



C 3 9015 00348 437 8
University of Michigan - BUHR



PROPERTY OF
*University of
Michigan
Libraries*
1817
ARTES SCIENTIA VERITAS



BUKU PERINGATAN 30 TAHUN KESATUAN PERGERAKAN WANITA INDONESIA

22 DES. 1928 — 22 DES. 1958

Indonesia. Departemen Penerangan.



HQ
1752
.A23

PANDJI „HARI IBU”

Warna Pandji	:	Terracotta (warna tanah).
Warna Melati kuntum	:	putih.
Warna daun	:	hidjau.
Warna Sembojan	:	hidjau diatas dasar kuning.
Warna koord dan gombjok:		emas.
Bentuk Pandji	:	Sudut 7, dilingkungi koord dengan gombjok dibawahnja.
Ukuran Pandji	:	pandjang 81 cm. lebar 54 cm.

Arti Bunga Ibu (lambang Ibu Bangsa):
Bunga Melati & kuntum

- : menggambarkan persatuan kodrat antara Sang Ibu sebagai pangkal kasih sajang untuk Sang Anak.
- : merupakan lambang kekuatan, kesutjian dan pengorbanan Ibu jang mendjadi besi sembrani Ibu guna menjusun Kebesaran Dharmanja.
- : melambangkan kesutjian, keichlasan dan kesederhanaan untuk mengisi Kebesaran Negara dan Bangsa Indonesia.

Daun (5 helai)

- : Pantja-Sila, jang mendjadi dasar persatuan kodrat tersebut.

Arti Sembojan : Merdeka melaksanakan Dharma „ialah menggambarkan, bahwa kemerdekaan wanita adalah untuk menunaikan kewadajiban sebagai Manusia Sedjati dari Indonesia.

RALAT SUSULAN

DARI BUKU PERINGATAN 30 TAHUN KESATUAN
PERGERAKAN WANITA INDONESIA

22 DESEMBER 1928 — 22 DESEMBER 1958



HALAMAN 251 TEKST-FOTO NJ. H. RATU AMINAH HIDAJAT (I. P. K. I.)

SEHARUSNJA BERBUNJI

NJ. H. RATU AMINAH HIDAJAT
WAKIL KETUA KONSTITUANTE R. I.
(ANGGOTA „IP-KI”).

DJAKARTA, NOPEMBER 1959.

H
I
.A

Peringatan

30 TAHUN


KESATUAN PERGERAKAN


WANITA

I N D O N E S I A



Keluarga Bung Karno.





Keluarga Bung Hatta.

PENDAHULUAN :

Kata Pengantar Sekretaris Djenderal Kementerian Penerangan.

Kata Pengantar Ketua Sekretaris Kongres Wanita Indonesia.

**Kata Pengantar Ketua Panitia Pusat Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia
Seperempat Abad.**

Kata Pendahuluan Redaksi.



Sepatah Kata.

Tanggal 22 Desember 1958 adalah hari ulang tahun jang ke-XXX sedjak para tokoh-tokoh Wanita Indonesia berkumpul untuk memperdjoangkan tjita-tjita bersama jang meliputi dua aspek.

Pertama : memperdjoangkan persamaan hak dengan kaum prija.

Kedua : berdjoang bersama dengan kaum prija menudju tjita-tjita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dari kedua aspek tjita-tjita bersama tadi lahir lah suatu kebulatan tekad jang akan memberi arti bersedjarah kepada perdjoangan Wanita Indonesia tersebut, dan hari 22 Desember jang gilang-gemilang itu diresmikan mendjadi „Hari Ibu”, dengan segala penghargaan jang terkandung didalamnya, dimana wanita tidak sadja dihargai sebagai Ibu dari anak-anaknja, tetapi djuga sebagai Ibu Bangsa Indonesia dalam arti-kata seluas-luasnja.

Sungguh dapat dipudji usaha dan tekad dari Wanita Indonesia ini, jang dengan menjampingkan semua perselisihan-perselisihan ketjil diantara mereka sendiri bersatu didalam menghadapi perdjoangan untuk tjita-tjita jang mulia. Dan dapatlah sekarang dikatakan, bahwa perdjoangan itu sebagian besar telah berhasil.

Persamaan hak politis telah tertjapai dan terdjamin dalam Undang-undang Dasar R.I. Tetapi untuk mengisi hak jang telah diperoleh ini, Wanita Indonesia masih harus lebih-lebih bergiat lagi, pertama-tama, karena masih banjak kaum wanita Indonesia, terutama didesa-desa dan dipelosok-pelosok, jang belum ikut merasakan persamaan haknja itu dengan segala manfaatnja. Mereka masih membutuhkan bimbingan dari Saudara-saudaranja jang telah menikmati kemadjuan dan pendidikan.

Lagi pula didalam taraf perdjongan Bangsa Indonesia kini, jang sedang menghadapi pembangunan dalam segala lapangan, terutama lapangan ekonomi, sosial, dan moral, maka Wanita Indonesia berkewadjiban sebagai seorang Ibu untuk mendidik dan menjiapkan putera-puteranja untuk tugasnja dikemudian hari. Menanam adat istiadat, sopan-santun bangsa jang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia sekarang sebagai Bangsa jang merdeka dan membutuhkan fundamen baru untuk dasar berpidjak. Ja memang berat kewadjiban wanita Indonesia, tetapi dimana ada hak, disitulah ada kewadjiban.

Dalam hal ini Kementerian Penerangan merasa bersjukur dapat memberi sumbangan kepada perdjongan wanita Indonesia ini berupa buku peringatan, jang didalamnja memuat dokumen sedjarah dari kesatuan perdjongan itu dengan usaha-usahanja jang dapat mendjadi pedoman untuk melandjutkan langkahnja menudju ke-kesedjahteraan dan kebahagiaan Bangsa.

Tak lupa pula kami mengutjapkan banjak terima kasih kepada Saudara-saudara jang telah membantu usaha ini. baik mereka jang tergabung didalam Kongres Wanita Indonesia, maupun jang membantu setjara perseorangan.

**Sekretaris Djenderal
Kementerian Penerangan,
HARJOTO JOEDOATMODJO.**



Kata Pengantar.

KETUA SEKRETARIAT KONGRES WANITA INDONESIA.

Sedjak Proklamasi Kemerdekaan negara kita, maka baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dikemukakan berbagai pertanyaan mengenai pergerakan wanita Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan perdjongan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Karena belum ada buku khusus mengenai pergerakan wanita Indonesia, maka pertanyaan-pertanyaan itu selalu didjawab oleh Saudara-saudara kita jang sedjak permulaan memimpin Organisasi Wanita Indonesia.

Tentu hal ini tidak memuaskan. Siapakah jang dapat memberi keterangan kalau nanti Saudara-saudara kita itu tidak ada lagi.

Disamping itu beberapa wanita Indonesia menulis karangan mengenai kedudukan wanita Indonesia dan pergerakan wanita Indonesia jang sangat berharga dan dapat dipakai sebagai penundjuk djalan.

Jang masih dirasa perlu adalah buku Chronologis mengenai kesatuan pergerakan Wanita Indonesia jang berisi facta-facta, darimana dapat diukur kemajuan Wanita Indonesia.

Hal ini dinjatakan pada Kongres Wanita Indonesia di Bandung dalam bulan Nopember 1952. Pada Kongres itu dibitjarkan bagaimana seperempat abad kesatuan pergerakan wanita Indonesia akan diperingati (22 Desember 1928 — 22 Desember 1953).

Kongres Wanita Indonesia memperingati seperempat abad kesatuan pergerakan Wanita Indonesia dengan mendirikan gedung Persatuan Wanita di Jogjakarta dan mendirikan Jajasan Hari Ibu jang ditugaskan antaranja mendidik Wanita Indonesia menudju kepada kemerdekaan ekonomi. Jajasan Hari Ibu berpusat di Jogjakarta dalam Gedung Persatuan Wanita Indonesia. Dipilih kota Jogjakarta karena di Jogjakarta diadakan Kongres Perempuan Indonesia jang pertama, dimulai tanggal 22 Desember 1928.

Disamping itu diputuskan djuga untuk mengeluarkan buku Chronologis tentang Seperempat abad kesatuan pergerakan Wanita Indonesia. Jang diberi tugas menjusun buku dokumentasi

itu, adalah Panitia Pusat Peringatan Seperempat abad kesatuan pergerakan Wanita Indonesia jang diketuai oleh Saudara Njonja Sri Mangunsarkoro.

Berhubung dengan berbagai kejadian buku tersebut diatas tidak dapat diterbitkan tepat pada waktunya. Jang mendjadi kesulitan adalah djuga soal keuangan, sehingga Kongres Wanita Indonesia menjari djalan keluar. Kongres Wanita Indonesia minta bantuan Pemerintah kita dalam hal ini Kementerian Penerangan jang menjatakan kesediaannya mengurus penerbitan buku dokumentasi ini.

Karena pada tanggal 22 Desember 1958, kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia genap berusia 30 tahun maka buku dokumentasi ini diberi nama *Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*.

Untuk kesediaan Kementerian Penerangan ini, maka atas nama Kongres Wanita Indonesia diutjapkan banjak terima kasih, karena ini berarti sumbangan jang sangat berharga. Kongres Wanita Indonesia menjatakan pula penghargaannja dan terima kasih kepada Panitia Pusat Peringatan seperempat abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia jang dengan susah pajah menjusun buku dokumentasi ini.

Dengan terbitnja buku dokumentasi ini, maka masjarakat umum mendapat gambaran jang djelas tentang djalannya kesatuan pergerakan Wanita Indonesia jang dimulai pada tanggal 22 Desember 1928 dan hingga sekarang terpelihara dengan baik dengan bentuk dan nama Kongres Wanita Indonesia.

Sekretariat Kongres Wanita Indonesia:
Ketua,

MARIA ULLFAH SANTOSO



Kata Pengantar.

KETUA PANITIA PUSAT KESATUAN PERGERAKAN WANITA INDONESIA SEPEREMPAT ABAD.

Disamping mendirikan Jajasan Hari Ibu dengan Gedung Peratuan Wanitanja sebagai b a n g u n a n m o n u m e n t a a l untuk memperingati kesatuan pergerakan wanita Indonesia seperempat abad, maka Panitia Pusat Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia (22 Desember 1928 — 22 Desember 1953) mendapat tugas dari Kongres Wanita Indonesia untuk menerbitkan buku peringatan.

Dengan susah pajah kami dapat mengumpulkan bahan-bahan, baik jang berupa kedjadian-kedjadian chronologis maupun sekitar peringatannja sendiri. Tetapi sajang, bahwa bahan-bahan disekitar petjahnja revolusi 17 Agustus 1945 sangat sedikit kami dapatkan, meskipun kami telah berusaha sekuat-kuatnja.

Atas segala bantuan jang kami terima dari segala pihak terhadap pengumpulan bahan-bahan ini, kami mengutjapkan banjak terima kasih.

Pun sambutan-sambutan dari P.J.M. Presiden, Bapak Dr. Mohamad Hatta jang pada waktu itu mendjabat Wakil Presiden, Bapak-bapak Perdana Menteri/Ketua Parlemen, para pengetua dan para pemimpin partai-partai menjempurnakan pelaksanaan isi buku peringatan kita.

Buku peringatan ini sebenarnja harus telah selesai pada bulan 22 Desember 1954. Berhubung dengan kedjadian-kedjadian penting dalam masjarakat, dan tidak adanja uang untuk perongkosan, maka penerbitannja terpaksa ditunda.

Sjukurlah bahwa pada bulan Desember 1957 atas permintaan Sekretariat Kongres Wanita Indonesia, Jang Mulia Menteri Penerangan bersedia menolong pelaksanaan penerbitan buku tersebut. Sehingga buku dokumentasi ini sekarang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan.

Karena sudah mendekati ulang tahun jang ke-30 dari kesatuan pergerakan wanita Indonesia, maka buku peringatan ini didjadikan buku Peringatan 30 tahun kesatuan pergerakan Wanita Indonesia.

Terhadap pertolongan Jang Mulia Menteri Penerangan itu kami mengutjapkan banjak-banjak terima kasih.

Berhubung tingginja perongkosan, tidak semua photo jang kami terima dapat dimuat. Meskipun demikian, semua photo jang kami terima itu akan kami susun dalam album kesatuan pergerakan wanita Indonesia jang disimpan dalam arsip Gedung Persatuan Wanita di Jogjakarta.

Mudah-mudahan buku peringatan kesatuan pergerakan wanita Indonesia 30 tahun ini dapat mendjadi warisan jang berharga disamping warisan-warisan jang lain dari para Ibu jang selama 30 tahun telah berbulat tekad memperdjuangkan nasib perikemanusiaan wanita Indonesia jang lajak untuk generasi muda sekarang dan jang akan datang. Sehingga mereka mengerti, bagaimanakah Ibu-ibu mereka itu memperdjoangkannja kedudukan mereka jang lajak, jang mereka dapati sekarang ini.

Tidak boleh kita lupakan djasa-djasa pemimpin kaum Bapak jang selalu membantu kesatuan pergerakan wanita Indonesia 30 tahun dalam perdjoangannja.

Dengan pengertian-pengertian ini hendaknja generasi muda dapat mempergunakan buku peringatan ini sebagai a p i jang menjalankan djiwanja untuk menjempurnakan lagi perdjoangan para Ibu-ibunja ialah kearah pelaksanaan pembangunan masyarakat Indonesia jang adil, sedjahtera dan makmur.

Tuhan melindungi dan menjinari.

*Panitia Pusat
Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia
Seperempat Abad:
Ketua,*

SRI MANGUNSARKORO.

Kata Pendahuluan.

Sebelum buku ini kami persembahkan kepada chalajak ramai, jang akan menimbang tinggi rendahnja nilai isi buku ini, terlebih dahulu inginlah kami mengemukakan sepatah dua patah kata guna memberikan sekedar keterangan jang mungkin diperlukan.

Pada Peringatan Seperempat abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dalam bulan Desember 1953 antara lain dikandung maksud untuk mengeluarkan Buku Peringatan jang bersifat dokumenter, berisikan riwayat perkembangan dari Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Adapun tugas untuk ini diserahkan oleh K.W.I. kepada Ketua Panitia Pusat Peringatan, yakni Ibu Mangunsarkoro dengan dibantu oleh beberapa wanita, antara lain Ibu Abdulgani Surjokusumo, Ibu Sunarjo Mangunpuspito dan banjak lagi ibu-ibu jang ternama. Pengumpulan bahan telah dilakukan, djuga kata-kata sambutan untuk buku ini telah diberikan pula oleh Presiden, demikian djuga oleh Wakil Presiden pada waktu itu dan tokoh-tokoh lain tak lupa pula memberikan kata penghargaannja. Akan tetapi berhubung satu dan lain banjak kesukaran jang menghalangi, seperti apa jang telah ditjuntumkan dalam kata pengantar Ibu Mangunsarkoro, Buku Peringatan belum bisa dikeluarkan pada waktunja. Kongres Wanita Indonesia meminta bantuan Pemerintah dan dalam hal ini Kementerian Penerangan, untuk meneruskan tugas tadi. Oleh karena namanja telah tidak tepat lagi kalau disebut Buku Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, karena sudah lewat waktunja, maka Seperempat Abad diganti dengan 30 Tahun jang akan djatuh tepat pada tanggal 22 Desember 1958. Permohonan ini diterima oleh Kementerian Penerangan didalam bulan Djanuari 1958, dan bagi penjelenggara waktu untuk memperlengkapi buku ini sesuai dengan maksudnja hanja tinggal enam bulan lagi. Kalau ada kekurangan diketemukan ini adalah disebabkan mendesaknja waktu, sehingga tidak dapat mentjari bahan jang lebih lengkap. Djuga karena bahan-bahan semula telah banjak berganti tangan, banjak dari bahan-bahan laporan dan gambar-gambar jang pernah dikirimkan ke Panitia Pusat Seperempat Abad itu hilang, sehingga Kementerian Penerangan harus sedapat-dapatnja mengusahakan kembali memperolehnja. Djuga didalam waktu antara Desember 1953 dan Desember 1958 banjak jang terdjadi. Bahan-bahan penambahan dalam masa inilah jang terutama diusahakan pengumpulannja oleh Kementerian Penerangan.

Adapun bahan-bahan dokumen selama masa 1928 sampai 1953 Kementerian Penerangan hanja mendapatnja langsung dari Ketua Panitia Pusat Seperempat Abad. Riwayat perkembangan sampai 1953 ini dokumennja telah diterima baik oleh Kongres Wanita Indonesia.

Dengan singkat dapat dikatakan semua bahan-bahan jang kami kumpulkan adalah berkat bantuan Kongres Wanita Indonesia serta organisasi-organisasi jang tergabung didalamnja, demikian djuga instansi-instansi jang ada sangkut-pautnja dengan Pergerakan Wa-

nita. Jang tak dapat dilupakan adalah djasa Ibu Mr. Ulfah Santoso sebagai Ketua Sekertariat Kongres Wanita Indonesia dan Ibu Mangunsarkoro sebagai Ketua Panitia Pusat Peringatan Seperempat Abad dan sebagai tokoh Wanita jang banjak mengetahui soal-soal ke-Wanitaan dan dalam hal ini memberi nasehat-nasehat dan bimbingan jang sangat dibutuhkan untuk menjelenggarakan buku peringatan ini.

Buku ini kami bagi dalam empat Bab, dan jang terachir sekali lampiran-lampiran.

Dalam *B a b p e r t a m a* diuraikan riwayat perkembangan dari Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dan arti hari Ibu. Bagian pertama mengisahkan pertumbuhan dalam tahun-tahun 1928 — 1953 sampai mendjelang peringatan Seperempat Abadnja. Adapun peringatannja sendiri dimuat dalam Bab kedua.

Bagian kedua meriwajatkan perkembangan sampai tahun 1958 dengan anggaran dasar kongres wanita dan daftar anggauta-anggautanja serta susunan pengurusnja. Adapun anggaran dasar dari setiap anggauta-anggautanja kami muatkan sebagai lampiran dihalaman-halaman terachir.

B a b k e d u a memuat peringatan keseluruhannja dengan kata sambutan tentang buku peringatan dan laporan-laporan peringatan setempat; susunan panitia setempat kami muatkan sebagai lampiran.

B a b k e t i g a memuat serba singkat kisah kehidupan berbagai Jajasan jang diusahakan berdasarkan keputusan Kongres-kongres jang diselenggarakan oleh berbagai organisasi Wanita, demikian djuga pertumbuhan beberapa badan sosial, jang terutama sekali bagi masjarakat wanita sangat mengandung kefaedahan.

Dalam *B a b k e e m p a t* dapat diikuti kemandjuaan-kemandjuaan jang ditjapai oleh kalangan wanita Indonesia, baik dilihat dari sudut kedudukannja dalam lingkungan Pemerintah maupun dalam dunia internasional. Dan tak dilupakan pula disini meriwajatkan tudjuan umum dari pergerakan wanita ditindjau dari zaman pendjadjahan Belanda, dalam masa revolusi dan wanita dalam masa pembangunan.

Walaupun penjelenggara dari penjusun buku peringatan ini telah berusaha dengan segenap tenaga untuk menjempurnakan isi buku ini, demikian djuga agar buku ini dapat dikeluarkan tepat pada waktunja, namun buku ini belumlah dapat dikatakan telah memuaskan, tetapi kejakinan buku ini akan banjak manfaatnja bagi patriot-patriot wanita jang selalu memelopori dunia wanita Indonesia keluar dari kegelapan menudju kepada fadjar kemandjuaan membangun nusa dan bangsa, mendorong para penjelenggara melaksanakan usaha jang berat ini.

Para penjelenggara dalam hal ini tak lupa mengutjapkan terima kasihnja atas keterangan-keterangan dan bantuan-bantuan jang diberikan oleh instansi-instansi, badan-badan dan/atau perseorangan jang dihubungi, terutama sekali kepada K.W.I.

Achirulkalam sukalah kiranja memaafkan para penjelenggara djika ada ditemukan kekurangan-kekurangan atau kelalaian-kelalaian jang diluar setahu penjelenggara tak dapat dimasukkan dalam buku peringatan ini.

R E D A K S I.

I S I

	Hal.
Pendahuluan :	
Kata Pengantar Sekretaris Djenderal Kementerian Penerangan	9
Kata Pengantar Ketua Sekretariat Kongres Wanita Indonesia	11
Kata Pengantar Ketua Panitia Pusat Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia Seperempat Abad	13
Kata Pendahuluan Redaksi	15
B A B I:	
Riwayat Perkembangan selama 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia.	
Bagian A.: Riwayat Perkembangan selama Seperempat Abad, 1928 — 1953.	
a. Zaman Pendjadjahan Belanda	19
b. Zaman Pendjadjahan Djepang	34
c. Zaman Kemerdekaan	36
Bagian B.: Riwayat seterusnya sesudah Seperempat Abad, 1953 — 1958.	
B A B II:	
Selang pandang tentang Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia.	
Bagian A.: 1. Peringatan bersifat Pusat Di Istana Negara	62
Perletakan Batu Pertama	70
2. Peringatan jang bersifat Kedaerahan	74
3. Peringatan di Luar Negeri	92
4. Sambutan-sambutan dari kalangan Wanita terkemuka.	93
5. Sambutan Surat-surat kabar	102
Bagian B.: Buku Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia.	
1. Sambutan dari tokoh-tokoh terkemuka	109
2. Sambutan dari Organisasi & Partai	125
3. Sambutan dari Organisasi Wanita	133
4. Mars Wanita	148
B A B III:	
Usaha-usaha Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia.	
Bagian A.: Usaha-usaha dari Kongres Wanita Indonesia.	
1. Jajasan Seri Dherma	151
2. Jajasan Hari Ibu	158
Gedung Persatuan Wanita	158
Latihan Kader Wanita Pembangunan Masjarakat Desa.	165
3. Jajasan Kesedjahteraan Anak-anak	170
4. Kursus Pengadilan Agama	178
Bagian B.: Usaha-usaha untuk Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia.	
1. Bank Kooperasi Wanita	187
2. Gedung-gedung Wanita di Daerah-daerah dan tempat-tempat pemondokan Wanita	192
Di Djakarta	192
Di Bandjarmasin	159
3. Lagu Hari Ibu	202
4. Lagu Kartini	230
B A B IV:	
A n e k a W a r n a.	
Bagian A.: Sumbangan Wanita Indonesia dalam Masjarakat.	
1. Wanita dan Perdjoangan	207
2. Karangan-karangan tentang Revolusi dan Wanita Indonesia	215
Bagian B.: Kerdja-sama Wanita dengan Pemerintah dan Organisasi-organisasi lain untuk kepentingan Negara	231
Bagian C.: Wanita Indonesia sebagai Pedjabat Negara/Wakil Rakjat	249
Bagian D.: Hubungan Kongres Wanita Indonesia dengan Organisasi-organisasi di Luar Negeri	269

LAMPIRAN :

Anggaran-anggaran Dasar dari Anggauta Kongres Wanita dengan Susunan
Pengurusnja. 295

Susunan Panitia Setempat Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan
Wanita Indonesia di Pusat dan Daerah. 369

Undang-undang No. 68 tahun 1958 tentang Persetujuan Kompensi hak-hak
politik Kaum Wanita. 391

Undang-undang No. 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Kompensi Organisasi
Perburuhan Internasional No. 100 mengenai pengupahan jang sama bagi
buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan jang sama nilainya. 395

Susunan Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. 398

94 391

95 395

96 398

97 398

98 398

99 398

100 398

101 398

102 398

103 398

104 398

105 398

106 398

107 398

108 398

109 398

110 398

111 398

112 398

113 398

114 398

115 398

116 398

117 398

118 398

119 398

120 398

121 398

122 398

123 398

124 398

125 398

126 398

127 398

128 398

129 398

130 398

131 398

132 398

133 398

134 398

135 398

136 398

137 398

138 398

139 398

140 398

141 398

142 398

143 398

144 398

145 398

146 398

147 398

148 398

149 398

150 398

151 398

152 398

153 398

154 398

155 398

156 398

157 398

158 398

159 398

160 398

161 398

162 398

163 398

164 398

165 398

166 398

167 398

168 398

169 398

170 398

171 398

172 398

173 398

174 398

175 398

176 398

177 398

178 398

179 398

180 398

181 398

182 398

183 398

184 398

185 398

186 398

187 398

188 398

189 398

190 398

191 398

192 398

193 398

194 398

195 398

196 398

197 398

198 398

199 398

200 398

B A B I.**RIWAJAT PERKEMBANGAN SELAMA 30 TAHUN
KESATUAN PERGERAKAN WANITA INDONESIA.**

**Bagian A.: Riwayat Perkembangan selama Seperempat Abad.
1928 — 1953.**

- a. Zaman Pendjadjahan Belanda.**
- b. Zaman Pendjadjahan Djepang.**
- c. Zaman Kemerdekaan.**

**Bagian B.: Riwayat seterusnya sesudah Seperempat Abad.
1953 — 1958.**

LAMPIRAN:

Anggaran-anggaran Dasar dari Anggauta Kongres Wanita dengan Susunan
 Pengurusnja. 295

Susunan Panitia Setempat Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan
 Wanita Indonesia di Pusat dan Daerah. 369

Undang-undang No. 68 tahun 1958 tentang Persetujuan Kompensi hak-hak
 politik Kaum Wanita. 391

Undang-undang No. 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Kompensi Organisasi
 Perburuhan Internasional No, 100 mengenai pengupahan jang sama bagi
 buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan jang sama nilainja. 395

Susunan Panitia Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. 398

101 401

102 402

103 403

104 404

105 405

106 406

107 407

108 408

109 409

110 410

111 411

112 412

113 413

114 414

115 415

116 416

117 417

118 418

119 419

120 420

121 421

122 422

123 423

124 424

125 425

126 426

127 427

128 428

129 429

130 430

131 431

132 432

133 433

134 434

135 435

136 436

137 437

138 438

139 439

140 440

141 441

142 442

143 443

144 444

145 445

146 446

147 447

148 448

149 449

150 450

151 451

152 452

153 453

154 454

155 455

156 456

157 457

158 458

159 459

160 460

161 461

162 462

163 463

164 464

165 465

166 466

167 467

168 468

169 469

170 470

171 471

172 472

173 473

174 474

175 475

176 476

177 477

178 478

179 479

180 480

181 481

182 482

183 483

184 484

185 485

186 486

187 487

188 488

189 489

190 490

191 491

192 492

193 493

194 494

195 495

196 496

197 497

198 498

199 499

200 500

B A B I.

RIWAJAT PERKEMBANGAN SELAMA 30 TAHUN KESATUAN PERGERAKAN WANITA INDONESIA.

**Bagian A.: Riwayat Perkembangan selama Seperempat Abad.
1928 — 1953.**

- a. Zaman Pendjadjahan Belanda.**
- b. Zaman Pendjadjahan Djepang.**
- c. Zaman Kemerdekaan.**

**Bagian B.: Riwayat seterusnya sesudah Seperempat Abad.
1953 — 1958.**

B A B I.

RIWAJAT PERKEMBANGAN SELAMA 30 TAHUN KESATUAN PERGERAKAN WANITA INDONESIA.

30 TAHUN KESATUAN PERGERAKAN WANITA INDONESIA.

Bag. A. Riwayat Perkembangan selama Seperempat Abad 128—1953.

a. ZAMAN PENDJADJAHAN BELANDA.

Atas adjakan Pemimpin-pemimpin Wanita seperti: *R. A. Sukonto, Nji Hadjar Dewantoro* dan *Nona R. A. Sujatien* (sekarang Nj. S. Kartowijono) dibantu oleh *Nona Sunarjati* (sekarang Nj. Sukemi) sebagai penulis, maka beberapa perkumpulan wanita Mataram (Jogjakarta) telah mengambil inisiatip untuk mengadakan „*Kongres Perempuan Indonesia*”.

Adapun nama-nama perkumpulan-perkumpulan tersebut, ialah:

1. Wanita Utomo.
2. Wanita Taman Siswa.
3. Puteri Indonesia.
4. Aisjiah.
5. Jong Islamieten Bond bg. Wanita.
6. Wanita Katholik.
7. Jong Java bg. Wanita.

MAKSUD KONGRES:

1. Supaja mendjadi pertalian antara perkumpulan-perkumpulan wanita Indonesia.
2. Supaja dapat bersama-sama membitjarakan soal-soal kewadajiban, kebutuhan dan kemadjuan wanita.

PIMPINAN KONGRES PEREMPUAN INDONESIA JANG PERTAMA terdiri dari:

1. R. A. Sukonto, sebagai Ketua.
2. Sdr. St. Mundjiah, sebagai Wk. Ketua.
3. Sdr. Nn. St. Sukaptinah, (Nj. Sunarjo Mangunpuspito), sebagai Penulis I.
4. Sdr. Sunarjati (Nj. Sukemi), sebagai Penulis II.
5. Sdr. R. A. Hardjodiningrat, sebagai Bendahari I.
6. Nn. R. A. Sujatien (Nj. S. Kartowijono), sebagai Bendahari II.
7. Nji Hadjar Dewantara, sebagai Anggota.
8. Sdr. Nj. Drijowongso, sebagai Anggota.
9. Sdr. Nj. Muridan, sebagai Anggota.
10. Sdr. Nj. Umisalamah, sebagai Anggota.
11. Sdr. Nj. Djohanah, sebagai Anggota.
12. Sdr. Nn. Badiah Murjati (Nj. Gularso), sebagai Anggota.
13. Sdr. Nn. Hajinah (Nj. Mawardi), sebagai Anggota.
14. Sdr. Nn. Ismudiati (Nj. Saleh), sebagai Anggota.
15. Sdr. R. A. Mursandi, sebagai Anggota.

A t j a r a :

„Kongres Perempuan Indonesia” pada bulan Desember 1928, mulai tanggal 22/23 - 25 Desember 1928 bertempat di *Djojodipuran* (Jogjakarta).

I. M A L A M M I N G G U t g l. 22/23 D e s e m b e r 1928:

1. Resepsi djam 19.00-20.30, dengan agenda:

- a. Panembrama
- b. Njanjian kanak-kanak
- c. Tableau-tableau:
Dewi Sinta membakar diri
Srikandi

Perikatan Isteri Indonesia.

2. djam 21.00-23.00 Pertemuan antara utusan-utusan, tamu-tamu, anggota-anggota Hoofd-Comite (Panitia-Pusat) dan sub-subnja.

II. M I N G G U P A G I t g l. 23 D e s e m b e r 1928:

djam 8.30-12.00 Rapat umum dengan atjara:

1. Panembrama oleh kanak-kanak dari Siswa-Pradja.
2. Hal keterangan azas Kongres oleh Sdr. *Siti Sukaptinah* (sekarang Nj. Sunarjo Mangunpuspito) dari Kongres Perempuan Indonesia.
3. „Deradjat dan harga diri perempuan Djawa”, oleh utusan dari Putri Budi Sedjati (Surabaja).
4. „Deradjat perempuan”, oleh *Sdr. Siti Mundjiah* (Aisjiah).
5. „Adab perempuan”, oleh *Nji Hadjar Dewantara*.
6. „Hal perkawinan dan pertjeraian”, oleh utusan dari Putri Budi Sedjati (Surabaja).
7. „Perkawinan kanak-kanak”, oleh *Sdr. Muga rumah*.

III. M A L A M S E N I N t g l. 23/24 D e s e m b e r 1928:

Rapat tertutup mulai djam 20.00 untuk para utusan anggota-anggota Panitia Pusat dan sub-subnja.

IV. S E N I N P A G I t g l. 24 D e s e m b e r 1928:

Djam 8.30-12.00 Rapat umum dengan atjara:

1. „Kewadajiban dan tjita-tjita perempuan Indonesia”, oleh *Sdr. St. Sundari*.
2. „Bagaimanakah djalan kaum perempuan pada waktu ini dan bagaimanakah kelak”, oleh *Tien Sastrawirjo*.
3. „Orang perempuan dan masjarakat”, oleh Sdr. *Mursandi* (Wanita Katolik).
4. „Pemeliharaan kanak-kanak”, oleh utusan dari Wanita Utomo.

5. „Salah satu wadjibnja orang perempuan”, oleh utusan Rukun Wanodijo Weltevreden (Djakarta).

V. M A L A M S E L A S A t g l. 24/25
D e s e m b e r 1928:

Rapat tertutup mulai djam 20.00.

VI. S E L A S A P A G I t g l. 25 D e s e m b e r 1928:

djam 8.30-12.00 Rapat umum dengan atjara:

1. „Pekerjaan sosial”, oleh Sdr. *St. Marjam*.
2. „Hal gambarnya seorang isteri njonja rumah”, oleh utusan dari Wanita Sedjati Bandung.
3. „Hal kemajuan kaum perempuan dan lain-lainnja”, oleh utusan dari Wanito Muljo.
4. „Persatuan manusia”, oleh Sdr. *St. Hajinah* (sekarang *Nj. Mawardi*) dari Aisjiah.

Djalannja Kongres Perempuan Indonesia jang pertama diberitakan dengan singkat:

Sebagai pembukaan Kongres Perempuan Indonesia jang pertama, maka pada malam Ahad tanggal 22/23 Desember 1928 diadakan resepsi jang sangat meriah. Malam resepsi itu dikundungi oleh l.k. 1000 (seribu) orang, antara lainnja hadir:

a. *Utusan dari perkumpulan-perkumpulan Wanita:*

1. Putri Budi Sedjati, Surabaya.
2. Putri Indonesia, Surabaya.
3. Wanito Katolik, Solo.
4. Rukun Wanodijo, Djakarta.
5. Wanita Sedjati, Bandung.
6. Putri Indonesia, Mataram.
7. Darmo Laksmi, Salatiga.
8. Budi Rini, Malang.
9. Margining Kautaman, Kemajoran (Djakarta).
10. Karti Woro, Solo.
11. Budi Wanito, Solo.
12. Wanita Katolik, Mataram (Jogjakarta).
13. Jong-Java, Mataram.
14. Jong-Java, Salatiga.
15. Jong Islamieten Bond, Djakarta.
16. Wanito Kentjono, Bandjarnegara.
17. Sarekat Istri Buruh Indonesia Surabaya.
18. Hoofdbestuur Aisjiah.
19. Santjaja Rini, Solo.
20. Aisjiah, Solo.
21. Wanito Utomo, Mataram.
22. Wanito Muljo, Mataram.
23. Taman-Siswo, Mataram.
24. Panti-Krido-Wanito, Pekalongan.
25. Jong Islamieten Bond, Mataram.
26. Jong Java, Djakarta.
27. Jong Islamieten Bond, Tegal.
28. Natdatul Fataat, Mataram.
29. Kesumo Rini, Kudus.
30. Isteri Sumatra.

b. *Utusan dari perkumpulan-perkumpulan laki-laki:*

1. Budi Utomo.
2. Partai Nasional Indonesia (Hoofdb.).
3. C.P.P.P.B.D.
4. Pemuda Indonesia (Hoofdb.).
5. Pemuda Indonesia (afd.).

6. Partai Sarekat Islam (Mat).
7. Mardi Kerukunan Djawi.
8. Jong Java (Mataram).
9. Walfadjri (Hoofdb.).
10. Persatuan Arab Peranakan Indonesia (PAPI).
11. P.S.A.
12. P.T.I.
13. Jong Madura.
14. Hoofdb. Mohammadyah.
15. Jong Java Djakarta.
16. Jong Islamieten Bond (J.I.B. Hoofdb.).
17. Persatuan Arab Peranakan Indonesia Muda (PAPIM).
18. P.S.D.
19. Sangkara Muda.
20. Indonesisch Nationale Padvindere Organisatie.
21. Sarekat Islam Afdeling Pandu (S.I.A.P.).

c. *Utusan-utusan dari Pemerintah dan pers.*

Tgl. 22/23 Des. 1928.

1. Djam 19.00 Resepsi dibuka oleh Ketua.
2. Penulis Kongres Perempuan Indonesia menjelakan tentang asas Kongres.
3. Beberapa orang gadis memberi panembrama.
4. Kata sambutan dari utusan-utusan perkumpulan laki-laki.
5. Njanjian kanak-kanak dari „kindertuin” Taman-Siswa.
6. Pertunjukan tableau-tableau:
 - a. Dewi Sinta membakar diri.
 - b. Srikandi.
 - c. Perikatan Isteri Indonesia.
7. Penulis membatjakan telegram-telegram utjapan selamat kepada Kongres.
8. Kesempatan melihat dan membeli barang-barang pameran.
9. Pertemuan antara utusan-utusan, tamu-tamu, anggota-anggota Panitia Pusat dan sub-subnja.
10. Para utusan perkumpulan-perkumpulan wanita menjelakan dengan singkat azas perkumpulannja masing-masing.
11. Penutup.

Tgl. 23 Des. 1928.

1. Rapat dibuka oleh Ketua.
2. Beberapa gadis dari Siswapradja (anak-anak Aisjiah) memadjukan panembrama didalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, jang maksudnja memberi selamat datang dan mendoakan agar maksud Kongres untuk mempersatukan kaum wanita Indonesia tertjapai.
3. Pidato-pidato:
 - a. Penulis Kongres Perempuan Indonesia menjelakan tentang tudjuan Kongres.
 - b. *Sdr. R. A. Sudirman* (wakil dari Putri Budi Sedjati Surabaya) memberikan tjeramah tentang deradjat dan harga diri perempuan Djawa.
 - c. *Sdr. St. Mundjiah* (Hoofd. Aisjiah) memberikan pandangan tentang deradjat perempuan.

d. *Nji Hadjar Dewantara* tentang adat-istiadat perempuan.

e. *Sdr. Mugarumah* tentang „Perkawinan kanak-kanak”.

Malamnja, mulai djam 20.00 rapat ditutup.

Tgl. 24 Des. 1928.

Rapat umum. Jang memberikan tjeramah adalah:

1. *Sdr. St. Sundari* tentang „Kewadajiban dan tjita-tjita puteri Indonesia”.
2. *Sdr. Tien Sastrowirjo* tentang „Djalan kaum perempuan pada waktu ini dan kelak”.
3. *Sdr. Djami* (Darmo Laksmi), „Hal didikan dan pengasihan rawatan jang sempurna untuk bayi mulai dikandung tiga bulan”.
4. *Sdr. Djodiguno* (Wanita Utomo Mataram) „Hal merawat kanak-kanak dan kewadajiban perempuan”.

Rapat selesai djam 12.30.

Tgl. 25 Des. 1928.

Malamnja, mulai djam 20 00 rapat tertutup.

Rapat umum ketiga. Jang berbitjara pada rapat itu, ialah:

1. Penulis Kongres Perempuan Indonesia membatjakan putusan-putusan jang telah diambil dalam sidang-sidang tertutup pada hari Ahad malam tanggal 23/24 Desember 1928 dan Senen malam tanggal 24/25 Desember 1928.
2. *Sdr. Nj. Gunawan* tentang salah satu kewadajiban orang perempuan.
3. *Sdr. St. Marjam* tentang hal pekerdjaan sosial.
4. *Sdr. Nj. Sunjoto* (Wanita Sedjati Bandung) tentang „Gambaran njonja rumah”.
5. *Sdr. Djohanah* tentang keadilan.
6. *Nj. Ali Sastroamidjojo* tentang „Kedudukan perempuan di Eropa”.
7. *Sdr. Sukati* menerangkan dengan singkat sekali tentang „Kekuatan jang masih ginaib”.
8. *Sdr. Hajinah* (Mawardi) tentang „Persatuan manusia”.

Selain dari pada itu ada pula beberapa orang jang dengan singkat menjambung atau menambah pidato-pidato jang tersebut diatas. Kemudian ketua menutup rapat jang terakhir itu dengan mengutjapkan terima kasih kepada para hadirin dan mengutjapkan selamat pulang kepada mereka jang datang dari djauh serta berdoa semoga Kongres Perempuan Indonesia ini betul-betul berhasil.

Putusan-putusan jang telah diambil pada *Kongres Perempuan Indonesia* jang pertama ini, antara lain ialah:

I. *Mendirikan badan permufakatan, bernama „PERIKATAN PERKUMPULAN PEREMPUAN INDONESIA”.*

- a. Hal organisasi seperti perkumpulan biasa, jaitu dipimpin oleh Pengurus Harian, sedikit-dikitnja terdiri dari: Ketua, Penulis, Bendahari dan dua orang Commissaris.
- b. Kontribusi sedikit-dikitnja f. 1,—.
- c. Menerbitkan surat kabar, jang redaksinja menurut pendirian Pengurus.

d. Tempat kedudukan Pengurus menurut banjaknja anggota-anggota, artinja tempat jang terbanyak sendiri mempunjai perkumpulan-perkumpulan jang sudah masuk dalam badan itu, mempunjai hak mendjadi tempat kedudukan Pengurus P.P.P.I.

e. Putusan sekarang, ialah Mataram (Jogjakarta) mendjadi tempat kedudukan Pengurus.

f. Untuk sementara waktu Pengurus terdiri dari:

1. R. A. Sukonto, (Ketua).
2. Sdr. Mugarumah
3. Nji Hadjar Dewantara
4. Sdr. St. Mundjiah
5. Sdr. St. Sukaptinah (Sunarjo Mangunpus-pito)
6. Sdr. Sujatin (Kartowijono)

Anggota-anggota Pengurus jang lainnja akan ditetapkan oleh Pemuka (Ketua).

Sesudah Kongres, susunan Pengurus ditetapkan sebagai berikut:

1. R. A. Sukonto, sebagai Ketua.
2. R. A. Sujatin, sebagai Wk. Ketua.
3. Sdr. St. Sukaptinah, sebagai Penulis I.
4. Sdr. Mugarumah, sebagai Penulis II.
5. R. A. Hardodiningrat, sebagai Bendahari.
6. Nji Hadjar Dewantara, sebagai Commissaris.
7. Sdr. St. Mundjiah, sebagai Commissaris.

Anggota-anggota redaksi terdiri dari:

1. Nji Hadjar Dewantara.
2. Sdr. Hajinah.
3. Nj. Ali Sastroamidjojo.
4. Sdr. Ismudijati.
5. Sdr. Badiah.
6. Sdr. Sunarjati.

Perkumpulan-perkumpulan jang sudah mendjadi anggota PERIKATAN PERKUMPULAN PEREMPUAN INDONESIA (P.P.P.I.) ialah:

1. Wanita Utomo, Mataram.
2. Wanita Katholik, Mataram.
3. Taman Siswo, Mataram.
4. Aisijah, Mataram.
5. Bg. perempuan Jong Islamiyeten Bond, Mataram.
6. Bg. perempuan Pemuda Indonesia, Mataram.
7. Bg. perempuan Jong Islamiyeten Bond, Batavia.
8. Bg. perempuan Jong Islamiyeten Bond, Tegal.
9. Wanita Katholik, Solo.
10. Karti Woro, Solo.
11. Aisijah, Solo.
12. Panti Krido Wanita, Pekalongan.
13. Budi Wanita, Solo.
14. Kesumo Rini, Kudus.
15. Darmo Laksmi, Salatiga.
16. Putri Indonesia, Surabaya.
17. Wanita Sedjati, Bandung.
18. Margining Kautaman, Kemajoran.
19. Rukun Wanodijo, Djakarta. } Masuk sehabis
20. Putri Budi Sedjati, Surabaya } Kongres.

II. *STUDIEFONDS.*

- a. P.P.P.I. (Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia) mendirikan badan ini, ialah akan menolong anak-anak perempuan jang tak dapat menanggung ongkosnja beladjar.

b. Badan ini dipisahkan dari P.P.P.I. (Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia).

III. *Memperkuat didikan padvindsterij* (kepanduan puteri).

IV. *Mentjegah perkawinan kanak-kanak*:

- a. Tiap-tiap anggota harus membuat propaganda tentang buruknja perkawinan kanak-kanak ini.
- b. Minta tolong kepada pegawai Pamong-Pradja, supaya memberi penerangan kepada rakjat tentang hal ini.

V. *Mengirimkan mosi kepada Pemerintah*:

1. Supaja fonds djanda dan anak-jatim dengan selekas-lekasnja diputuskan.
2. Minta supaya onderstand djangan ditjabut.
3. Minta supaya sekolahan perempuan diperbanjak.

VI. *Mengirimkan mosi kepada raad agama tiap-tiap ta'lek harus dikentjangkan menurut apa jang sudah tersebut di agama Islam, dengan surat.*

„PERIKATAN PERKUMPULAN PEREMPUAN INDONESIA”

Badan permufakatan bernama „Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia” dengan singkatan P.P.P.I. dan kedudukannja di Jogjakarta atau ditempat lain jang djadi kedudukan pengurusnja.

Nama-nama Pengurus P.P.P.I. ke I:

1. R. A. Sukonto, Ketua.
2. Nn. Sujatin (Kartowijono), Wk. Ketua.
3. Nn. St. Sukaptinah (S. Mangunpuspito) Penulis I.
4. Nn. Mugarumah, Penulis II.
5. R. A. Hardjodiningrat, Bendahari.
6. Nji Hadjar Dewantara, Pembantu.
7. Nji Mundjiah, Pembantu.

Maksud dan ichtiarnja:

1. P.P.P.I. (Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia) bermaksud mendjadi pertalian antara segala berhimpunan perempuan Indonesia dan memperbaiki nasib serta deradjat perempuan umumnja, teristimewa perempuan Indonesia, tiada dengan berazas sesuatu agama atau politik.
2. Untuk mentjapai maksud itu, maka P.P.P.I. (Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia) akan:
 - a. mentjari dan menundjukkan djalan serta berichtiar melakukan atau mendjalankan daja-upaja, umpamanja studiefonds, pendeknja memperkuat hal-hal jang utama untuk mentjapai maksud itu;
 - b. mengadakan kongres pada tiap-tiap tahun untuk memperbintjangkan soal perempuan, teristimewa soal perempuan Indonesia;
 - c. menerbitkan surat-kabar, jang akan mendjadi balai-suara perempuan Indonesia untuk memperbintjangkan perihal hak-hak dan kewadajiban, keperluan, kemandjuaan dan segala matjam soal jang berhubungan, dengan kehidupan dan penghidupan perempuan umumnja, teristimewa perempuan Indonesia;
 - d. mendjadi hakim-pemisah untuk mendamai-kan anggota-anggotanja jang berselisihan.

Adapun anggota-anggota „Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia” atau P.P.P.I. seperti jang kita sebutkan tadi:

1. Wanito Utomo, Mataram.
2. Wanita Katholik, Mataram.
3. Taman-Siswo, Mataram.
4. Aisijah, Mataram.
5. Jong Islamieten Bond Bg. Wanita, Mataram.
6. Puteri Indonesia (P. I. Bg. Wanita), Mataram.
7. Jong Islamieten Bond Bg. Wanita, Djakarta.
8. Jong Islamieten Bond Bg. Wanita, Tegal.
9. Wanita Katolik, Solo.
10. Karti Woro, Solo.
11. Aisijah, Solo.
12. Panti Krido Wanito, Pekalongan.
13. Budi Wanito, Solo.
14. Kesumo Rini, Kudus.
15. Darmo Laksmi, Salatiga.
16. Puteri Indonesia, Surabaya.
17. Wanita Sedjati, Bandung.
18. Margining Kautaman, Kemajoran.
19. Rukun Wanodijo, Djakarta.
20. Puteri Budi Sedjati, Surabaya.

Pada tanggal 28-31 Desember 1929 kaum wanita Indonesia mengadakan kongresnja jang kedua di Djakarta. Kongres ini disebut djuga Kongres P.P.I.I. (Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia) dan diadakan di Gedung Permufakatan Gang Kenari di Djakarta. Panitia penjelenggara dipimpin oleh Nj. Mustadja b.

Atjara :

1. Resepsi,
2. Rapat-rapat tertutup,
3. Rapat-rapat umum.

Pidato-pidato jang diutjapkan pada rapat-rapat umum :

1. „Kemadjuan perempuan dalam pergerakan sekarang”, oleh Nj. Sujekti.
2. „Puteri Merdeka”, oleh Nj. Sudirman.
3. „Kaum Puteri dan ekonomi”, oleh Nj. Sri M. A. Mahfoeld (utusan Aisijah tjab. Djakarta).
4. „Kemadjuan dunia”, oleh Nj. Socwito.
5. „Perempuan sebagai ibu, oleh Nj. Abd. Rachman.
6. „Soal jang penting bagi kaum isteri”, pidato utusan dari „Sarikat Isteri Sumatera”.
7. „Pendidikan anak-anak oleh ibunja”, oleh Nona Salmijati (pidato utusan dari Wanita Katolik Mataram).
9. „Arah madju sedikit kemuka”, oleh Nj. S. Z. Gunawan.
9. „Soal mendidik anak kita” oleh Nj. Sudarmo-atmodjo.
10. „Kewadajiban anak Indonesia” oleh Nn. Suwijah.
11. „Dengan djalan apakah jang dapat menjampai-kan maksud kemadjuan?”. oleh St. Hajinah (Mawardi) wakil Aisijah Jogjakarta.
12. Sambutan dan andjuran dari utusan Rukun Isteri.

Putusan-putusan :

1. Nama „Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia” (P.P.P.I.) diganti dengan „Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia”, dengan singkatan P.P.I.I.
2. Penggantian statuten (Anggaran Dasar) dan Huishoudelijk Reglement (Anggaran Rumah Tangga).
3. Mengirimkan mosi kepada Pemerintah agar ada wet (undang-undang), jang melarang adanya pergundikan.
4. Pengurus baru tetap berkedudukan di Mataram dan diketuai oleh R. A. Sukonto.
5. Studiefonds P.P.I.I. dinamakan „Seri Derma”.
6. Surat kabar „Isteri” diterbitkan di Djakarta.

„PERIKATAN PERKUMPULAN ISTERI INDONESIA” I.

Badan permufakatan bernama „Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia” dengan singkatan P.P.I.I. dan berkedudukan di Jogjakarta atau ditempat lain jang mendjadi tempat kedudukan pengurusnja.

MAKSUD DAN ICHTIARNJA sama dengan maksud dan ichtiar P.P.P.I. (lihat maksud dan ichtiar P.P.P.I.). Jang mendjadi ANGGOTA, tetap. (Dalam tahun 1930 tambah 5 anggota).

PENGURUS P.P.I.I.

1. R. A. Sukonto, Ketua.
2. Nn. Sujatin (Kartowijono), Wk. Ketua.
3. Nn. Sunarjati (Sukemi), Penulis I.
4. Nn. Salmijati, Penulis II.
5. Nj. Hardjodiningrat, Bendahari.
6. Nj. Hadjar Dewantara, Pembantu.
7. Nji Mundjiah, Pembantu.

KONGRES PERIKATAN PERKUMPULAN ISTERI INDONESIA KE-II.

Pada tanggal 13 — 18 Desember 1930 kaum wanita Indonesia mengadakan kongresnja jang ketiga di Surabaya. Kongres ini disebut djuga Kongres P.P.I.I. ke-II. Panitia penjelenggara dipimpin oleh Nj. Sudirman.

Atjara :

1. Resepsi.
2. Rapat-rapat tertutup.
3. Rapat-rapat umum.
4. Darmawisata melihat-lihat kota Surabaya.
5. Diner.

Pidato-pidato :

1. „Pergerakan Perempuan” oleh Nn. Sujatin.
2. „Pendidikan anak perempuan”, oleh Ki Hadjar Dewantara.
3. „Pergerakan Perempuan di Asia” oleh Nj. Supto.
4. „Hal kesusilaan” oleh Sdr. Sukati.
5. „Peringatan kepada pemimpin-pemimpin kita” oleh utusan Aisjah Mataram.
6. Pidato Dr. Sutomo tentang kesehatan, terutama didalam perkawinan, kelahiran dan pemeliharaan bayi serta luhurnja kewajiban jang diletakkan oleh masyarakat diatas pundak kaum wanita.

7. „Zelfkritiek” oleh N. Kasijem utusan Aisjah Djakarta.
8. „Pengadjaran Anak Perempuan” oleh utusan Wanita Katholik.

Putusan-putusan :

1. Pengurus P.P.I.I. ditetapkan di Djakarta dengan Nj. Moestadjab sebagai pemuka (ketua).
2. Untuk merapatkan perhubungan diantara pengurus dan anggota-anggota P.P.I.I., maka dimana-mana tempat jang ada sedikitnja 2 anggota, diadakan *Badan — Perantaraan*. Djadi pengurus hanja berhubungan dengan *Badan-Perantaraan* ini sadja. *Badan-Perantaraan* ini djugalah jang ditugaskan untuk mempeladjar segala hal jang berguna untuk kemadjuan kita (centrum v/d actie van P.P.I.I. = pusat dari pada aksi P.P.I.I.).
3. *Tentang surat kabar „Isteri”*.
 - a. Surat-kabar „Isteri” tetap di Djakarta dan harus memakai bahasa-Indonesia sadja.
 - b. Susunan pengurus-pengurus s.k. „Isteri”: Sidang-Pengarang harus terdiri dari wakil-wakil segala anggota P.P.I.I. dipilih oleh masing-masing anggota dimana surat kabar itu terbit. Sidang-Pengarang ini memilih diantara mereka seorang redactrice (redaktur-wanita) jang bertanggung-djawab. Redactrice ini jang bertanggung-djawab atas tindakannja terhadap Sidang-Pengarang, sedang Sidang-Pengarang bertanggung-djawab pula atas perbuatannja terhadap Pengurus P.P.I.I. Redactrice jang bertanggung-djawab ini boleh diganti, biarpun tahun belum habis, djikalau ia tidak menetapi apa jang sudah ditetapkan oleh Sidang-Pengarang. Djikalau kas kuat, maka kepada redactrice jang bertanggung-djawab ini boleh diberi honorarium. Redaksi tidak mempunyai hak suara dan memajukan usul selain dari pada jang berhubungan dengan soal „Isteri”.
4. *Tentang Seri-Derma*.

Tentang memintakan *rechtspersoon* untuk „Seri-Derma” belum dapat diputuskan. Usul ini diundurkan sampai tiga bulan. Sesudah itu Pengurus harus mengadakan referendum dengan semua anggota P.P.I.I. untuk menetapkan, apakah „Seri-Derma” dimintakan *rechtspersoon* atau mendjadi *stichting*. Didalam tiga bulan itu Pengurus dan anggota-anggota P.P.I.I. harus menjelidiki dengan teliti tentang soal *rechtspersoon* dan *stichting*.
5. *Mosi*: Kongres mengambil mosi terhadap rakjat Indonesia tentang asas-asas P.P.I.I.: P.P.I.I. berasas kebangsaan. P.P.I.I. mendjadi sebagian dari Pergerakan Kebangsaan Indonesia. P.P.I.I. harus mendjundjung keperempuananja, meneguhkan imannja dan mendalamkan kebatinnja.

6. *Pensiun Djanda-djanda Landsdienaren Indonesia:*

Ditetapkan bahwa tentang soal ini, Pengurus akan berhubungan dengan V.V.L.

7. *Peringatan untuk Pengurus P.P.I.I.:*

- a. Kongres memperingatkan Pengurus tentang pasal III jang senantiasa didjalankan salah. Dengan ini maka pekerdjaan P.P.I.I. mendjadi lain sekali. Sekarang jang mendjadi anggota hanja *perkumpulan* sadja dan bukan *tjabang*.
- b. Pengurus menetapkan onderwerp-onderwerp jang akan dibitjarakan didalam kongres jang akan datang serta prae-adviseurnja.

Sebelum kongres, stelling-stelling tentang onderwerp jang akan dikemukakan oleh prae-adviseur itu disiarkan didalam „Isteri”.

8. *Peringatan untuk Anggota P.P.I.I.:*

- a. Anggota-anggota P.P.I.I. hendaklah berdaja-upaja dengan sekuat-kuatnja, agar perkawinan anak-anak dapat ditjegah dan supaja didalam perkawinan kaum perempuan tahu dengan sungguh-sungguh tentang kewadajiban dan haknja.
- b. Anggota-anggota P.P.I.I. hendaklah menjokong s.k. „Isteri”, baik dengan *uang* maupun dengan *mentjarikan iklan dan langganan*.
- c. Anggota-anggota P.P.I.I. hendaklah setiap bulan seberapa dapat mengirinkan karangan kepada redaksi „Isteri”.

9. *Perubahan Anggaran Dasar* (lihat dan bandingkan tentang maksud dan ichtiar P.P.I.I. (P.P.P.I.) sebelum kongres tahun 1930 dan maksud/ichtiar P.P.I.I. jang berkedudukan di Djakarta).

10. *Propaganda:* Diharapkan agar P.P.I.I. berdaja-upaja dengan sekuat-kuatnja untuk mempertahankan watak kebangsaan Indonesia. Umpamanja mentjari hubungan baik didalam maupun diluar negeri.

11. *Tentang Warisan Almarhum Mugarumah:*

Kongres menetapkan Nj. Sukonto (Mataram) untuk menguruskan terus hal warisan almarhumah. Supaja Pengurus melangsungkan pembitjaraan ini dengan Nj. Sukonto, jang telah dapat bantuan dari Sdr. Mr. Ali Sastroamidjojo.

12. *Perutusan ke Lahore:* P.P.I.I. memutuskan mengirim perutusan ke „*All Asian Women Conference*” (= Kongres Perempuan se Asia) di Lahore. Perutusan itu terdiri dari:

Tjalon I: N. Sunarjati (Sukemi).
„ II: Nj. Santoso.

13. Kongres jang akan datang diadakan di Solo.

14. Tugas untuk „*Badan-Perantaraan*”.

- a. Badan-Perantaraan mendjadi perantaraan antara Pengurus dan anggota-anggota P.P.I.I.
- b. Mempeladjadi tentang hak-pilih kaum perempuan (*vrouwenkiesrecht*) dan lain-lain.

c. Menjelidiki tentang hygiene dalam kampung-kampung dan kematian baji serta memberikan laporan tentang hal ini kepada Pengurus.

d. Mengadakan „kantor-penjuluh-perburuhan” (= *arbeids-inlichtingsbureau*).

e. Memadjukan P.P.P.P.A. (Perkumpulan Pembrantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak).

f. Tiap-tiap tahun memberikan laporan kepada Pengurus tentang pekerdjaannja, dan

g. Lain-lainnja jang harus dipentingkan.

PERIKATAN PERKUMPULAN ISTERI
INDONESIA (P.P.I.I.) KE-II.

Susunan Pengurus:

1. Nj. Mustadjab — Ketua.
2. „ Suwandi — Wakil-Ketua.
3. „ Sri Mangunsarkoro — Penulis I.
4. „ Badingudjman — Penulis II.
5. „ Hardjono — Bendahari.
6. Nj. Sh. Suparto — Pembantu.
7. „ Sunarjo Mangunpuspito — Pembantu.

AZAS-AZAS P.P.I.I.:

Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia dengan singkatan P.P.I.I. beranggota 32 perhimpunan, berkumpul didalam rapat besarnja di Surabaya pada tanggal 13 sampai 18 Desember 1930:

Mendengar: pandangan-pandangan tentang langkah dan sepak-terdjang jang telah didjalankan oleh P.P.I.I., langkah dan sepak-terdjang mana memperlihatkan bagaimana rupa dan watak P.P.I.I.,

Mengingat: segala pengalaman, jaitu pada waktu-waktu jang telah lalu berhubung dengan pekerdjaannja dikalangan sendiri didalam pergaulannja dengan perkumpulan lain-lainnja jang sebangsa,

Mendapat kejakinan: bahwa sesuatu perkumpulan tak akan bertindak dan bekerdja dengan ketetapan djikalau tidak berazas sebagai dasar dan sepak-terdjangnja

M e m u t u s k a n :

Bahwa mulai pada waktu mosi ini diterima, P.P.I.I. berazas seperti dibawah ini:

I. Manusia bersifat dua, yakni laki dan perempuan. Kedua-duanja perlu dan masing-masing berwatak sendiri jang dipergunakan untuk memenuhi kewadjabannja sendiri djuga. Oleh karena itu maka kita berpendapat bahwa perempuan dan laki-laki harus dihargai sama.

II. Sebagai perempuan kita senantiasa akan:

- a. Menghilangkan segala perasaan, bahwa perempuan kurang berharga dari pada lelaki, perasaan mana hanja timbul dari pengiraan sendiri belaka.
- b. Mendidik dan memperkuat segala watak perempuan jang utama.

III. „*Perempuan Indonesia*” berarti „*Ibu Indonesia*”. Artinja: Keadaan tanah-air kita Indonesia dikemudian hari sebagian besar tergan-

tung pada kaum perempuan Indonesia, ialah *Ibu Indonesia*. Oleh karena itu maka kita harus selalu berdaja-upaja memperbaiki kehidupan dan penghidupan kaum perempuan Indonesia.

- IV. Pergerakan Perempuan Indonesia adalah sebagian dari pada Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Didalam pergerakan itu kaum perempuan mengambil bagian pekerjaan yang selaras dengan haluan dan watak perempuan untuk mendjundjung derajat Indonesia.

Maksud dan ichtiarnja :

1. P.P.I.I. bermaksud mendjadi pertalian antara segala perhimpunan perempuan Indonesia, dan memperbaiki nasib serta mendjundjung derajat perempuan umumnja, teristimewa perempuan Indonesia dengan bersandar kepada kebangsaan, tidak dengan berasas sesuatu agama atau politik.
2. Untuk mentjapai maksud itu, maka P.P.I.I. akan:
 - a. Mentjari dan menundjukkan djalan serta berichtiar melakukan atau mendjalankan daja-upaja, umpamanja studiefonds; pendeknja memperkuat hal-hal yang utama untuk mentjapai maksud itu.
 - b. Mengadakan kongres tiap-tiap tahun untuk membintjangkan segala soal perempuan, teristimewa soal perempuan Indonesia.
 - c. Menerbitkan surat-kabar yang akan mendjadi balai-suara P.P.I.I. dan perempuan Indonesia seumumnja untuk membintjangkan perihal hak-hak dan kewadajiban, keperluan, kemandjuaan dan segala matjam soal yang berhubungan dengan kehidupan dan penghidupan perempuan umumnja, teristimewa perempuan Indonesia.
 - d. Mendjadi hakim-pemisah untuk mendamai-kan anggota-anggotanja yang berselisihan.

KONGRES PERIKATAN PERKUMPULAN ISTERI INDONESIA KE-III.

Pada tanggal 25 sampai 29 Maret 1932 kaum wanita Indonesia mengadakan kongresnja yang keempat di Solo. Kongres ini disebut djuga Kongres P.P.I.I. ke-III. Panitia penjelenggara dipimpin oleh *Nj. N. Singgih*.

Atjara :

1. Resepsi.
2. Rapat-rapat tertutup.
3. Rapat-rapat terbuka.
4. Darmawisata.

Pidato-pidato :

1. Pidato-pidato pembukaan oleh Ketua P.P.I.I.
2. Ichtisar keadaan P.P.I.I. mulai 23 Desember 1930 sampai 25 Maret 1932 oleh Penulis P.P.I.I.
3. „Perempuan dan ekonomi” oleh *N. Muniati* (Salatiga).
4. „Perawatan kaum paupers” oleh *Nj. Sumadi* (Surabaya).

5. „Andjuran” *Nj. Supandan*, yang mengandjurkan persatuan dan agar kaum perempuan Indonesia terdjun kedalam pergerakan kemerdekaan Indonesia.
6. Laporan Pengurus studiefonds „Seri Derma”.
7. „Koperasi” oleh *Dr Samsi* (Surabaya).
8. Laporan Sidang Pengarang dan tata-usaha „Isteri”.
9. „Masaalah Talak” oleh utusan Aisjah.
10. „Tentang Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P4A) oleh *Nj. Ruswo*.
11. „Perempuan dalam politik” oleh *Nj. Suparto*.
12. „Kebangsaan” oleh *Ki Hadjar Dewantara*.

Putusan-putusan :

A. Terhadap Pengurus :

1. Pengurus tetap tinggal di Djakarta dan *Nj. Suwandi* sebagai Ketua.
2. Tempat kedudukan Pengurus dipilih buat tiap-tiap tiga tahun lamanja.
3. Kongres memberi kuasa kepada *Nj. Suwandi* untuk mengadakan kandidat-kandidat anggota Pengurus baru. Anggota-anggota P.P.I.I. di Djakarta memilih dari kandidat-kandidat itu seperlunya untuk memenuhi djumlah Pengurus.
4. Untuk menggiatkan pekerjaan komisi fusi, maka Pengurus wadajib memberi sokongan uang kepada komisi tersebut.
5. Pengurus harus membayar 50% dari harga langganan „Isteri” yang diberikan dengan tjuma-tjuma kepada anggota-anggota P.P.I.I. Mulai tahun ke-IV masing-masing anggota P.P.I.I. hanja menerima selebar „Isteri” dengan tjuma-tjuma.
6. Pengurus supaya mengusahakan berdirinja kongresfonds.
7. Tentang warisan *Mugarumah* :

Kongres memberi kuasa kepada Pengurus, supaya menjelenggarakan hal itu dengan *Mr Ali Sastroamidjojo*. Dan kongres menetapkan pula bahwa dalam mengerdjakkannya, Pengurus harus mempertahankan keperwiraan (edelmoedigheid) perikatan kita.

B. Terhadap Sidang Pengarang „Isteri” :

1. Tempat kedudukan Sidang-Pengarang pindah ke Surabaya.
2. Anggota-anggota P.P.I.I. yang tidak mempunjai organ sendiri, tiap bulan sedikit-dikitnja harus mendjualkan lima buah „Isteri” atau mentjarikan langganan lima buat setahunnja. Anggota-anggota P.P.I.I. yang sudah mempunjai organ sendiri, sedapat-dapatnja hendaklah memenuhi kewadajiban itu djuga atau membantu kemandjuannya dengan propaganda dan iklan dalam madjalahnja.
3. Djika dapat, supaya harga langganan „Isteri” diturunkan.

C. Terhadap „Seri-Derma” :

1. „Seri-Derma” mendjadi stichting (jajasan).
2. Tempat kedudukan „Seri-Derma” pindah ke Solo.

3. Tiap-tiap tempat, jang ada anggota P.P.I.I. harus diadakan filiaal dari „Seri-Derma”.
4. Menetapkan komisi redaksi untuk anggaran-dasar „Seri-Derma”, yakni *Nj. Suparto* dan *N. Nurani*.

D. Terhadap Komisi fusi:

1. Komisi diberi waktu satu tahun untuk menyelesaikan pekerdjaannya. Pada kongres jang akan datang, ditetapkan berdirinja badan fusi dalam P.P.I.I.
2. Anggota-anggota P.P.I.I. jang netral jang belum dapat masuk kedalam badan itu, masih tetap mendjadi anggota P.P.I.I.
3. Sebelum fusi terdjadi (djadi sampai kongres jang akan datang) anggota-anggota jang kemudian akan turut fusi, meskipun sudah masuk kedalam komisi, masih djuga tetap membajar uang iuran kepada Pengurus.

E. Terhadap para pemimpin dalam kalangan P.P.I.I.

1. Mengingati gawatnja pertjampur-gaulan anak-anak muda Indonesia laki-laki dan perempuan jang sering melanggar kesusilaan timur, pemimpin-pemimpin sebagai ibu harus mengamati-perhatikan pergaulan itu dengan perasaan jang lemah-lembut.
2. Mereka diharap supaya memberikan tjontoh kepada rakjat tentang hidup bersahadja. Putusan ini diambil, berhubungan dengan perbaikan ekonomi kita.
3. Supaja mereka berdaja-upaja memimpin penghidupan rakjat.

F. Perubahan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal II.

Hal berhenti sebagai anggota: Berhenti sebagai anggota boleh terdjadi:

1. Karena permintaan sendiri.
2. Karena dalam 3 bulan berturut-turut tidak membajar iuran tetap, walaupun sudah diperingatkan oleh Pengurus.
3. Karena putusan Pengurus, kalau beralaskan keadaan atau perbuatan dari sesuatu anggota jang mengetjewakan atau bertentangan dengan azas P.P.I.I. atau tak mengindahkan kewadjabannya sebagai anggota.
4. Atas putusan Pengurus itu, anggota jang dikeluarkan boleh minta keadilan pada persidangan anggota.

G. Terhadap kepada P.P.I.I. seumumnja:

1. Kongres mengambil mosi terhadap perkumpulan-perkumpulan kebangsaan, baik jang bekerdja dalam kalangan politik, maupun kalangan sosial, supaya memperhatikan soal perawatan miskin dengan sebaik-baiknya.
2. „Badan perantaraan” dihapuskan. Sebolehnja tiap-tiap tiga bulan sekali anggota-anggota P.P.I.I. jang berdiam disatu tempat, harus membikin pertemuan, untuk membuat aksi bersama-sama.
3. Dimana perlu P.P.I.I. sebaik-baiknya mendirikan informatie-bureau, terutama buat kaum dan anak perempuan.

4. Kaum P.P.I.I. harus mendidik anak-anak laki dan perempuan dalam kesutjian hati, supaya pernikahan bisa sesutji-sutjinja dan secepat-sehatnja.
5. Mentjari perhubungan dengan lain-lain perkumpulan jang mengadakan pertunanan, sebagai sjarat untuk mendidik dan memperbaiki perekonomian rakjat kita. Kaum ibu wadajib menguatkan aksi ini.
6. Buat tempat-tempat jang banjak pertjeraan, boleh diminta supaya P.P.I.I. memberikan penerangan dan peringatan kepada umum tentang maksud dan tudjuan perkawinan, asal ongkos djalan dipikul oleh jang meminta.
7. Kongres memberi kuasa kepada *N. Sujatin*, untuk mempeladjar soal perburuhan perempuan dan untuk mengeluarkan risalah tentang hal itu.
8. Tentang usul permintaan kepada Pemerintah, supaya Pemerintah memperhatikan weduwen-fonds buat gesubsidieerde instellingen, belum diadakan putusan.
9. Kongres jang akan datang, sedapat-dapatnja harus diadakan dalam liburan Paskah dan bertempat di Bandung atau di Mataram.

P.P.I.I. ke III.

Bentuk dan susunan Pengurusnja hampir tetap, hanja Ketua, yakni *Nj. Mustadjab* diganti oleh *Nj. Suwandi*. Demikian pula perkumpulan-perkumpulan jang mendjadi anggotanja.

Pengurus:

1. *Nj. Suwandi*, Ketua,
2. *Nj. Sri Mangunsarkoro*, Penulis I,
3. *Nj. Badingudjaman*, Penulis II,
4. *Hardjono*, Bendahari,
5. *Nj. Sh. Suparto*, Pembantu,
6. *Nj. Sunarjo Mangunpuspito*, Pembantu.

KONPERENSI P.P.I.I.

Pada tanggal 25-26 Djuni 1932, di Mataram (Jogjakarta) diadakan konperensi antara anggota-anggota P.P.I.I. jang kurang lebih sama haluannya. Dipimpin oleh *Nn. Sujatin* (Kartowijono) Konperensi ini menghasilkan suatu badan fusi antara beberapa anggota P.P.I.I. Badan baru itu diberi nama „*Isteri Indonesia*”.

Azasnja ialah:

Kebangsaan, kerakjatan, kenetralan terhadap agama.

Tudjuannya:

Indonesia-Raja.

Sebagai ketua I telah dipilih *Nj. Sh. Suparto*.

KONGRES PERIKATAN PERKUMPULAN ISTERI INDONESIA KE-IV.

Pada tanggal 6-8 Mei 1933 „*Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia*” (P.P.I.I.) dibawah pimpinan *Nj. Suwandi* mengadakan kongresnja jang ke IV. Putusan jang terpenting, diantaranya memilih ketua baru yakni *Nj. Sri Mangunsarkoro*.

P.P.I.I. ke IV.

SUSUNAN PENGURUS:

1. Nj. Sri Mangunsarkoro, Ketua.
2. Nj. Suwandi, Wakil-Ketua.
3. Nj. Badingudjaman, Panitera I.
4. Nj. Malkan, Panitera II.
5. Nj. Hardjono, Bendahari.
6. Nj. Sh. Sh. Suparto, Pembantu.
7. Nj. Suparjo Mangunpuspito, Pembantu.

Didalam perdjalan P.P.I.I. tampak perkumpulan-perkumpulan wanita baru jang tidak/belum menggabungkan diri didalam P.P.I.I. Lambat-laun makin djelas tampak kemadjuan kaum wanita Indonesia dalam konsepsi tentang diri pribadinja, tentang perdjjoangnja, tentang tjita-tjitanja dan tentang tanggung-djawabnja terhadap nusa dan bangsanja. Dan didalam pergerakan kaum wanita Indonesia selalu tumbuh dan subur kesadaran dalam usaha *mentjari dasar-dasar kerdja-sama jang erat* untuk bersatu memperdjuangkan dan membela nasib kaumnja. Mereka selalu melihat adanja kemadjuan didalam perwujudan tjita-tjitanja dan *dengan sadar mentjari kekuatan dalam persatuanja dengan djalan musjawarat.*

Demikianlah timbul inisiatip dikalangan kaum wanita untuk mengadakan lagi KONGRES PEREMPUAN INDONESIA sebagai landjutan dari pada Kongres Perempuan Indonesia jang diadakan di Jogjakarta pada tanggal 22-25 Desember 1928. Perlu kiranja kita tjantumkan disini bahwa djumlah perkumpulan-perkumpulan wanita pada waktu itu kurang-lebih 160 (seratus enam puluh) buah dan tersebar diseluruh tanah air, sehingga menarik perhatian Pengurus P.P.I.I. ke IV untuk menjatukan tenaga dan fikiran kaum wanita jang banjak terpentjar itu guna mewudjudkan tjita-tjita: „Ketinggian deradjat perempuan serta kebesaran tanah-air dan bangsa Indonesia umumnja”.

Oleh karena itu maka P.P.I.I. ke IV tidak bermaksud mengadakan kongresnja, akan tetapi diganti dengan *mengambil inisiatip* untuk mengadakan „KONGRES PEREMPUAN INDONESIA ke II”.

Pada bulan Djuni 1934 Pengurus P.P.I.I. di Dja karta telah mengeluarkan maklumat jang ditudjukan kepada seluruh kaum ibu Indonesia, baik perkumpulan-perkumpulan wanita jang tergabung didalam P.P.I.I. maupun jang ada diluarnja, untuk bersama-sama mengadakan kongres. Adjakan P.P.I.I. ini disambut dengan gembira oleh perkumpulan-perkumpulan wanita diseluruh Indonesia.

Pada bulan Maret 1935 dimulai dengan mem-bentuk:

PENGURUS KONGRES jang anggota-anggotanja terdiri dari:

- Nj. Sri Mangunsarkoro, Ketua.
- Nj. Suwarni Pringgodigdo, Wakil-Ketua.
- Nj. M. D. Moh. Rum, Panitera I.

- Nj. Suhariah, Panitera II
- Nj. Suparto, Bendahari.
- Nj. Wiria Atmadja, Anggota
- Nj. Hardjono, ”
- Nj. Sardjono, ”
- Nj. Badariah, ”
- Nj. Djenawar, ”
- Nj. Kasman, ”
- Nj. Mahadi Arif, ”
- Nj. Winoto, ”
- Nj. Surjati, ”
- Nj. Suhara, ”

KOMITE-PUSAT-KONGRES jang anggota-anggotanja terdiri dari:

- Ketua I : Nj. Abdulrachman.
- Ketua II : Nj. Sidhito.
- Wakil-ketua: Nj. Parma Iskandar.
- Panitera I : Nj. Sukamto.
- Panitera II : Nj. Mutinah.
- Bendahari I : Nj. Kusno.
- Bendahari II : Nj. Wiria Atmadja.

Anggota-anggota: Nj. Sardjono, Nj. Dachlan Abdullah, Nj. Kayadu, Nj. Rachman Tamin, Nj. S. Suwandi, Nj. Alim, Nj. S. Gunawan, Nj. Sri Mangunsarkoro, Nj. Badingudjaman, Nj. Margo-no, Nj. Sarpan dan N. Suhara.

BADAN PENGAWAS KEUANGAN jang anggota-anggotanja terdiri dari:

1. Nj. R. A. A. Kusumo Utojo,
2. Nj. Moh. H. Thamrin,
3. Nj. Muchtar Praboe Mangkoenegoro.

Perlu djuga kita tuliskan disini, bahwa oleh anggota-anggota kongres kepada P.P.I.I. diserahkan kepertjajaan untuk menjusun *Pengurus Kongres* itu. Anggota-anggota Pengurus Kongres jang tersebut diatas itu diambil dari beberapa orang pemimpin perkumpulan-perkumpulan wanita jang mendjadi anggota kongres. Dengan demikian maka *Kongres Perempuan Indonesia jang ke II* ini sungguh-sungguh bersifat umum dan didukung oleh pergerakan-pergerakan perempuan dari berbagai aliran dan daerah. Dengan demikian maka lenjap pulalah kekuatiran seolah-olah *Kongres Perempuan Indonesia* ini mendjadi kongresnja salah satu golongan atau perkumpulan.

MAKSUD KONGRES:


Merapatkan persaudaraan antara perkumpulan-perkumpulan perempuan Indonesia, untuk memperbaiki nasib Kaum Perempuan Indonesia dan Rakjat Indonesia umumnja.

DASAR KONGRES:

1. Kenasionalan,
2. Kesosialan,
3. Kenetralan,
4. Keperempuanan.



Ibu Soekonto.



Gedung Djodipuran jang beriwajat di Jogjakarta Tempat Kongres Perempuan Indonesia Pertama diadakan.



Kongres Perempuan Pertama 1928 di Djokjakarta.

KONGRES PEREMPUAN INDONESIA KE II.

Kongres Perempuan Indonesia yang kedua dilaksanakan di Djakarta dari tanggal 20 s/d 24 Djuli 1935.

MAKSUD K. P. I.

Merapatkan persaudaraan antara perkumpulan-perkumpulan perempuan Indonesia, untuk memperbaiki nasib Kaum Perempuan Indonesia dan Rakjat Indonesia seumumnja.

DASAR K.P.I.

1. **Kenasionalan:**
Untuk memenuhi dasar kenasionalan itu, tiap-tiap perkumpulan yang turut haruslah mengakui bahwa Indonesia tanah tumpah darahnja dan bekerdja untuk rakjat Indonesia seumumnja.
2. **Kesosialan:**
Ini harus diartikan, bahwa segala pembijtaraan dan pekerdjaan Kongres itu ditudjukan kepada perbaikan Masjarakat dan umumnja, dengan tiada memasukkan semata-mata soal agama dan politik.
3. **Kenetralan:**
Ini harus diartikan:
 - a. Bahwa tiap-tiap anggota wadajib menghargai pendirian dan haluan masing-masing golongan.
 - b. Perbedaan dalam faham dan haluan hendaklah dipandang sebagai suatu hal yang dapat menambah luas dan dalamnja pemandangan masing-masing.
4. **Keperempuanan:**
Ini harus diartikan: Bahwa pekerdjaan Kongres harus ditudjukan kepada pembukaan segala djalan bagi perempuan Indonesia kearah kemajuan dan ketinggian deradjatnja untuk mendjalankan kewadjabannja sebagai „Ibu Bangsa”.

PIMPINAN RAPAT:

1. Nj. Sri Mangunsarkoro.
2. Nj. Sh. Suparto.

A t j a r a :

1. Resepsi.
2. Rapat-rapat tertutup.
3. Rapat-rapat umum.

P i d a t o - p i d a t o :

1. Pidato Ketua Komite Pusat Kongres Nj. Abdulrachman.
2. Penjambutan Kongres oleh wakil Pengurus P.P.I.I. Nj. Hardjono.
3. Pidato pembukaan Kongres oleh ketua Kongres Nj. Sri Mangunsarkoro.
4. „Pemberantasan buta huruf sebagai sjarat Kemadjuan kebangsaan” oleh Nj. S. Sukirso (dari Santjojo Rini).
5. „Arti pemuda dalam pergerakan perempuan Indonesia”, oleh Nj. Emma Puradiredja (Ketua Pasundan Isteri).
6. „Soal kaum buruh perempuan Indonesia” oleh Nj. Suwarni Pringgodigdo. (Pemuka „Isteri Sedar).

7. „Kedudukan perempuan dalam hukum Islam” oleh N. Ratna Sari (anggauta Hoofdbestuur Permi. Partai Muslimin Indonesia).
8. „Arti perempuan sebagai Ibu Bangsa” oleh Nj. Sri Mangunsarkoro (anggauta Badan Pusat Wanita Taman-Siswa).
9. „Nasib dan keadaan perempuan bangsa Kita” oleh Nj. S. Sumadhi (dari pimpinan P.S.I.I.).

P u t u s a n - p u t u s a n K o n g r e s :

I. Mengenai organisasi:

1. Nama Kongres buat seterusnya tetap „Kongres Perempuan Indonesia”.
2. Tiap-tiap tiga tahun sekali harus diadakan Kongres Perempuan Indonesia.
3. Kongres yang akan datang diadakan di Bandung. Susunan badan persiapan Kongres itu diserahkan kepada Nj. Emma Puradiredja.
4. Dasar-dasar dan rantjangan organisasi Kongres Perempuan Indonesia ke-II dengan beberapa perobahan diterima baik dan akan dipakai sebagai Pangkal pekerdjaan kongres buat seterusnya.
5. Kekurangan ongkos untuk kongresnummer harus dipikul oleh segenap anggota kongres.
6. Perkumpulan-perkumpulan yang mentjarikan uang untuk kongres, harus diberi kongresnummer dengan gratis.
7. Kongres mendirikan suatu komisi yang diberi hak untuk memberi keterangan resmi tentang segala hal yang mengenai Kongres. Komisi ini terdiri dari:
 - a. Nj. Sri Mangunsarkoro,
 - b. Nj. Suparto,
 - c. N. Suhara,
 - d. N. Mr Maria Ullfah,
 - e. (harus ditjarikan).
8. Tiap-tiap kongres dipimpin oleh Pengurus Kongres yang baru.

II. Usaha perbaikan nasib perempuan di Indonesia:

1. Kongres mengadakan suatu badan penjelidikan perburuhan perempuan Indonesia yang berkewadajiban menjelidiki keadaan itu diseluruh Indonesia. Susunan badan itu diserahkan kepada Nj. Sri Mangunsarkoro.
2. Badan ini harus mengeluarkan massale enquete dan yang diselediki lebih dahulu, ialah perburuhan yang gadjinja kurang dari f 15,— (lima belas rupiah).
3. Untuk keperluan badan itu, maka tiap-tiap anggota kongres diwadjabkan membayar iuran tiap-tiap bulan. Iuran diatur menurut hak suara. Tiap satu suara harus membayar 25 sen. Pembayaran iuran tiap kwartal harus dikirimkan kepada badan penjelidikan, dihitung mulai bulan Agustus.
4. Kongres mengandjurkan kepada sekalian anggota supaya menjelidiki kedudukan perempuan dalam hukum Islam dan menjokong badan penjelidikan talaq dan nikah yang sudah diadakan oleh Pasundan Isteri. Alamat badan ini

ialah: p/a N. Rumsari, Guru van Deventer-school, Bandung.

5. Kongres telah menerima mosi tentang perkawinan dalam hukum Islam, yang putusannya sebagai berikut:
Mewajibkan segala anggota Kongres supaya, djika orang terkena oleh keburukan dan kurang keadilan dalam hal yang berhubungan dengan perkawinan menurut hukum Islam, tetapi yang tidak berlaku dengan sebenarnya, selalu bersedia untuk memberi pertolongan dan perlindungan yang semestinja.

III. Usaha perbaikan djalannya pergerakan perempuan Indonesia:

1. Kongres menetapkan, bahwa kewadajiban perempuan Indonesia yang terutama, ialah mendjadi „Ibu Bangsa” yang berarti bahwa tiap-tiap perempuan Indonesia wadajib berusaha akan timbulnja bangsa yang baru, yang lebih sadar akan kebangsaannya.
2. Anggota-anggota kongres diwadajibkan mengadakan perhubungan sebanjak-banjaknja dengan pemuda-pemuda kita, supaya ada *saling mengerti* antara tua dan muda, sehingga kemudian pekerdjaan golongan tua dapat disambung oleh golongan muda dengan sebaik-baiknya. Untuk kebaikan perhubungan itu, perbuatan kita harus disandarkan pada sikap *menghargai* dan *tidak mengemukakan diri* (waardig).

IV. Usaha pemberantasan buta huruf:

1. Tiap-tiap anggota Kongres diwadajibkan mengadakan usaha pemberantasan buta huruf. Agar supaya pekerdjaan ini berdjalan dengan baik, maka oleh Kongres diadakan *registratiebureau* (biro-pendaftaran). Badan ini berhak menetapkan dengan kemufakatannya masing-masing anggota: berapa djumlah orang buta huruf yang harus tertolong dalam suatu tempo yang ditetapkan oleh *registratiebureau*. Sampai pada Kongres yang akan datang (3 tahun lagi) anggota-anggota Kongres bersama-sama sedikitnja harus memberantas buta huruf dari 5000 (lima ribu) orang *perempuan dewasa*.

Badan registrasi terdiri atas:

- a. Nj. S. Sumadhi,
 - b. Nj. H. Thamrin,
 - c. Nj. Suparto.
2. Tiap-tiap anggota kongres harus membayar iuran untuk badan registrasi, banjaknja *satu rupiah* dalam setahunnja.
 3. Peraturan-peraturan mendjalankan pengamatan atas baiknja perdjalanannya pemberantasan buta-huruf diserahkan kepada badan registrasi.

V. Peringatan-peringatan kepada kongres:

1. Karena kongres belum dapat mengusahakan surat kabar perempuan, maka diserukan supaya anggota mengirinkan dulu suaranya kepada surat-surat kabar lain.
2. Supaja pada Kongres yang akan datang hanja diadakan tiga pemitjaraan.

3. Supaja memperhatikan kesehatan perempuan Indonesia.
4. Supaja bangsa kita jang berketjukupan, hidup dengan sederhana. Kelebihan uang *dipergunakan untuk keperluan kebangsaan*.
5. Pengakuan dan sumpah kongres, bahwa *hak dan harga* perempuan dan laki-laki adalah *sama* harus ditunda dulu sampai kongres membuktikan kepada rakjat Indonesia, bahwa *kemauan dan keberanian* ada pada kita.

ANGGOTA-ANGGOTA KONGRES:

1. Kaum Ibu Tuban, Tuban.
2. Mardi Putri, Pemalang.
3. Pasundan Istri, Bandung.
4. Sarekat Putri Islam, Makasar.
5. Perkumpulan Rukun Istri, Tangerang.
6. Permi (Partai Muslimin Indonesia) bag. Istri, Padang.
7. Persatuan Istri Andalas, Bandung.
8. Istri Sedar, Mataram.
9. Wanita Taman Siswa, Mataram.
10. Persaudaraan Istri, Bandung.
11. Kemadjuan Istri, Djakarta.
12. Istri Indonesia, Djakarta.
13. Wanito-Utomo, Mataram.
14. Putri Budi Sedjati, Surabaya.
15. Santjojo Rini, Solo.
16. Persatuan Putri Indonesia, Surabaya.
17. Aisjiah, Mataram.
18. Darmo Laksmi, Salatiga.
19. Kautamaan Istri, Medan.
20. Wanito Kentjono, Bandjarnegara.
21. Seri Derma, Solo.
22. Partai Sarikat Islam Indonesia bag. Istri, Garut.
23. Wanita Sedjati, Bandung.
24. Pikat (Pertjintaan Ibu kepada Anak Turun-menurun), Menado.

Djumlah ini ditambah lagi dengan Komite Pergabungan Guru-guru sekolah Islam Perempuan dan Sekolah Dinijah Padang Pandjang.

KONPERENSI PERIKATAN PERKUMPULAN ISTERI INDONESIA (P.P.I.I.).

Pada tanggal 14 dan 15 September 1935 di Mataram (Jogjakarta) diadakan konperensi Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia (P.P.I.I.). Dalam konperensi ini telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Mulai saat itu P.P.I.I. dibubarkan, karena sudah berdiri badan „Kongres Perempuan Indonesia” yang maksudnja sama dengan P.P.I.I. dan lebih luas daerah pekerdjaannya;
2. Segala harta-benda P.P.I.I. diserahkan kepada badan Kongres itu, sebagai modal untuk keperluan perdjalanannya pekerdjaan yang sudah ditentukan;
3. Uang dari „Seri Derma” sebanjak f. 1751,28 yang dulu disediakan sebagai studiefonds gadis Indonesia, diserahkan kepada badan „Kongres Perempuan Indonesia” dengan ketentuan supaya dipergunakan untuk keperluan ongkos pemberantasan buta huruf dikalangan kaum Ibu Indonesia.

KONGRES PEREMPUAN INDONESIA III.

Kongres umum dari Perempuan Indonesia bernama „Kongres Perempuan Indonesia” dengan singkatannya: K.P.I.

AZAS-AZAS K.P.I.:

1. *Kebangsaan:*

Untuk memenuhi azas kebangsaan itu, tiap-tiap perkumpulan yang turut haruslah mengakui, bahwa Indonesia tanah tumpah darahnya dan bekerja untuk rakyat Indonesia seumumnya dan perempuan Indonesia pada khususnya.

2. *Kesosialan:*

- a. Ini harus diartikan, bahwa segala pembijtaraan dan pekerjaan K.P.I. itu harus ditunjukkan kepada perbaikan masyarakat pada umumnya.
- b. K.P.I. boleh membitjarkan atau bekerja dalam lapangan-lapangan politik dan agama, jika perlu untuk memperbaiki nasib dan kedudukan sosial dari perempuan Indonesia.

3. *Sikap harga-menghargai:*

Ini harus diartikan:

- a. Bahwa tiap-tiap anggota wajib menghargai pendirian dan haluan masing-masing golongan.
- b. Perbedaan dalam faham dan haluan hendaklah terpancang sebagai suatu hal yang dapat menambah luas dan dalamnya pemandangan masing-masing.

4. *Keperempuanan.*

Ini harus diartikan:

- a. Bahwa pekerjaan K.P.I. harus ditunjukkan kepada pembukaan segala jalan bagi perempuan Indonesia kearah kemajuan dan ketinggian derajat kemanusiaan, untuk menjalankan kewajibannya sebagai „Ibu Bangsa”.
- b. Untuk mentjapai sub 4a itu, maka K.P.I. harus menuntut persamaan hak dan harga antara laki-laki dan perempuan, persamaan mana harus didasarkan pada kodrat dan kewajiban masing-masing.
- c. Pada perempuan Indonesia harus diberikan pimpinan yang kuat untuk menjalankan kewajibannya lebih dulu dengan saksama, untuk membuktikan yang disebut didalam sub (b).
- d. Tak berhaklah perempuan Indonesia menuntut persamaan hak dan harga, jika kita lebih dahulu tidak memenuhi kewajiban kita.
- e. Dalam penuntutan ini, dasar *keadilan, kelurusan hati, rasa tanggung-djawab dan kebenaran* harus dipegang seteguh-teguhnya.

MAKSUD K.P.I.:

Merapatkan hubungan antara perkumpulan-perkumpulan perempuan atau perempuan-perempuan Indonesia, untuk menguatkan usaha memperbaiki nasib kaum perempuan Indonesia pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.

ICHTIAR:

Untuk mentjapai maksud itu, maka K.P.I. akan:

- a. Menjelidiki keadaan-keadaan masyarakat Indonesia, terutama yang berhubungan dengan hidup perempuan.

- b. Mempelajari segala soal hidup, seperti dalam lapangan sosial, ekonomi, politik, agama dan lain-lainnya, agar dapat memperbaiki kedudukan perempuan Indonesia dalam semua lapangan hidup.
- c. Jika perlu mengadakan aksi bersama-sama atau bergolong-golongan kearah perbaikan nasib.
- d. Mendirikan badan-badan pekerjaan dan penjelidikan.
- e. Mengetahui dan mengumpulkan tjatatan-tjatan dari segala usaha, baik dari anggota biasa maupun dari badan-badan pekerjaan dan penjelidikan.
- f. Menerbitkan madjalah, risalah dan lain-lain, jika dianggap perlu.
- g. Mentjari perhubungan dengan dunia perempuan luar Indonesia.
- h. Mengadakan kerapatan-kerapatan perempuan Indonesia.
- i. Pendeknja segala usaha, yang dapat memajukan perempuan Indonesia dalam arti lahir dan batin, menurut asas-asas K.P.I.

Kongres Perempuan Indonesia III dilangsungkan di Bandung pada tanggal 23-27 Djuli 1938. Kongres ini dipimpin oleh *Nj. E. P. Puradiredja*.

Pengurus K.P.I. III terdiri dari:

1. Nj. E. Puradiredja, Ketua.
2. Nj. A. Rahim, Wakil-Ketua I
3. Nj. Ratnawinadi, Wakil-Ketua II.
4. Nj. S. Tirtosuwirjo, Penjurat I.
5. Nj. Suwarni Mihardja, Penjurat II.
6. Nj. Martakusumah, Bendahari I.
7. Nj. A. Djojopuspito, Bendahari II.
8. Nj. Rumsari, Pembantu.
9. Nj. Leimena, ”
10. Nj. Satari, ”
11. Nj. H. Purwana, ”
12. Nj. Malaha Hasjim, ”
13. Nj. Aisah Prikasih, ”
14. Nj. Sunodo, ”
15. Nj. Mariam Abdulrachman, ”
16. Nj. Sumardjo, ”
17. Nj. Heerdjan, ”

Komite Pusat Kongres terdiri dari:

1. N. Rumsari, Ketua,
2. Nj. Leimena, Wakil-ketua.
3. Nj. Komoh, Penulis I.
4. T. Husijn Kartasasmita, Penulis II.
5. T. Purwana, Bendahari.
6. Nj. Djiun, Pembantu.
7. Nj. Sukimin, ”
8. Nj. Purwana, ”
9. T. Affandi, ”
10. T. Sudjono, ”
11. T. Kusumah, ”
12. T. Wiria, ”
13. T. Satari, ”
14. T. Enung, ”
15. T. Maskun, ”
16. T. Mihardja, ”

Penasehat: Dr. Djundjunan.

Komite-pertundjukan (opvoering).

Ketua: T. Afandi.

Penulis: T. Husijn.

Pembantu-pembantu: Jop, Jopi, Pop, Nj. Leimana, Nj. Emur.

Komite-rapat dan sebagainya:

Ketua: T. Enung.

Pembantu-pembantu: Nj. Sukimin, N. Djuharae-mi, Nj. Rachim, T. Garnadi, T. Djajaprawira, T. Gandasasmita, T. Mantri Guru Tjiandjur.

Komite resepsi:

Ketua: Nj. Satari.

Pembantu-pembantu: T. Satari, Nj. Djiun, dan semua anggota komite.

Komite darmawisata:

Ketua: Nj. H. Purwana.

Pembantu-pembantu: Nj. Emur, Nj. Memet, Nj. Atikah Prikasih, T. Maskun, T. Purwana, T. Djenab.

Cie-Redaksi:

Nj. Ratnawinadi, Nj. Maleha Hasim.

Nj. Ijih Soliah, N. Atikah, N. Supardi.

Komite Pameran:

Pemimpin bendahari: Nj. Aisah Prikasih.

Wakil-pemimpin: Nj. Utari Wigena.

Penulis I: N. Kartinah.

Penulis II: N. Ratmi.

Pembantu-pembantu: Nj. Iroh, Nj. Fatimah Tasja Soewirjo, Nj. M. Muharam, N. Iin Sofiah, N. Djuhaerani, N. Djuhani, N. Asnimbar N. Atikah Djumirah.

Cie-Perumahan:

Ketua: Nj. Sunodo.

Pembantu-pembantu: Nj. Mariam Abdulrachman, Nj. Sutaleksana.

Mendjumptu/mengantarkan:

Pengurus: Nj. Sumardjo.

Komite Perdjamaan:

Ketua: Nj. H. Purwana.

Pembantu-pembantu: Nj. Emur, Nj. Memed.

Menghias tempat Kongres.

Pengurus: Nj. Heerdjan.

Komite keuangan:

1. T. Otto Iskandar di Nata, Ketua.

2. T. Suprodjo, Wakil-ketua.

3. T.A. Rachim, Penulis.

4. T. Niti Sumantri, Bendahari.

5. T. Sudiani, Pembantu.

6. T. Ali Tirtosuwirjo, Pembantu.

7. T.G. Suria Sumantri, Pembantu.

MAKSUD DAN DASAR kongres seperti K.P.I. II.

A t j a r a :

1. Resepsi,

2. Rapat-rapat tertutup,

3. Rapat-rapat umum,

4. Darmawisata.

P i d a t o - p i d a t o :

1. „Perempuan mendjadi Pembangun dalam segala bagian masjarakat kebangsaan”, pidato pembukaan pada rapat umum I oleh Nj. Emma Puradiredja.
2. „Hari Ibu”, oleh Nj. Sunarjo Mangunpuspito.
3. „Pendidikan Pemuda kita”, oleh N. Rumsari.
4. „Vrouwenkiesrecht” (= Hak-pilih-wanita), oleh Nj. Datuk Tumenggung.
5. „Hal Pelatjuran” oleh Nj. Sunarjati Soekemi.
6. „Kedudukan Perempuan Indonesia jang menjtjari nafkahnja sendiri.
7. „Kedudukan Perempuan Indonesia dalam hukum Perkawinan”, oleh Nj. Mr. Maria Ullfah Santoso.

P u t u s a n K. P. I. K e - I I I :

1. Menetapkan banjahnja suara anggota.
2. Membentuk komisi terdiri dari Njonja-njonja dari P.S.I.I., Isteri Indonesia. P.I.P.B. dan Nj. Mr Maria Ullfah Santoso, sebagai juridisch adviseuse (penasehat juridis) untuk membuat rentjana anggaran rumah tangga K.P.I.
3. Kongres Perempuan Indonesia tidak mendjadi badan jang tetap.
4. Menetapkan anggaran dasar jang baru.
5. Tentang pemberantasan buta huruf:
 - a. Pekerjjaan B.P.B.H. dilandjutkan sebagai badan K.P.I. dibawah pimpinan Nj. Suparto dan bertempat di Djakarta.
 - b. Nj. Suparto diberi kekuasaan untuk menambah pengurus dimana perlu.
 - c. Mendirikan verificatie-commissie untuk memeriksa kas B.P.B.H. terdiri dari Njonja-njonja dari Serikat Isteri Djakarta, P.I.P.B. dan Pasi Djakarta.
6. Tentang kedudukan Perempuan Indonesia dalam perkawinan.
 - a. K.P.I. III setuju dengan segala usul Nj. Mr Maria Ullfah Santoso ditambah dengan usul dari Pasi (Pasundan Isteri), Isteri Indonesia dan Madjelis Pergerakan Perempuan P.S.I.I. (Partai Sarekat Islam Indonesia) jang pada batinnja sama dengan usul-usul Nj. Mr Maria Ullfah Santoso.
 - b. Mendirikan Komisi untuk membuat rentjana peraturan perkawinan jang berasas atas usul-usul tersebut diatas, jang terdiri dari Nj. M.U. Santoso dan Nj. Datuk Tumenggung dari P.I.P.B. Nj. Sumadhi dari P.S.I.I., Nj. Gunawan dari Sarekat Isteri Djakarta, Nj. M. Wiria Atmadja dari Pasi, Nj. Kasman dari Jibda (Jong Islamieten Bond Damesafdeeling) dan seorang lagi dari Isteri Indonesia Djakarta.
 - c. Pekerjjaan Komisi ini harus selesai dalam satu tahun adan akan diperundingkan dalam konperensi dari anggota-anggota K.P.I.
 - d. K.P.I. ke-III akan mengirinkan wakilnja kepersidangan All Islam Congress jang akan datang.

- e. Mengirimkan mosi kepada All Islam Congress jang isinja sebagai berikut:
Minta dengan sangat supaya ajat-ajat dari Al-Quran jang bersangkutan dengan perkawinan hendaknja ditafsirkan dengan keterangan-keterangan jang sebenarnja seperti maksud perintah Tuhan dan kehendak Nabi kita jang sutji dan adil itu.
7. *Tentang Hak-pilih untuk perempuan:*
K.P.I. menjerahkan kepada anggota-anggota supaya meneruskan pekerjaan dan penjelidikan tentang hak-pilih dengan sebebas-bebasnja, djika tidak mengenai prinsipnja.
8. Komite perlindungan perempuan dan anak-anak Indonesia mendjadi badan K.P.I.
9. *Tentang kaum buruh perempuan Indonesia:*
 - a. Didirikan badan permanen untuk penjelidikan kaum buruh perempuan bertempat di Jogja dan dipimpin oleh Nj. Sukemi.
 - b. Iuran ditetapkan f 1,— tiap-tiap anggota dalam satu tahun ketjuali Jibda dan Persatuan Isteri Djakarta f. 0,50.
 - c. Nj. Sukemi diberi kekuasaan untuk menjtari perhubungan dengan lain-lain perkumpulan di Mataram.
 - d. Anggota-anggota Kongres diharuskan memberi gegevens kepada badan tersebut.
10. *„Tentang Hari Ibu”:*
 - a. Hari Ibu diadakan tiap-tiap tanggal 22 Desember.
 - b. Mendjual bunga putih pada hari tersebut.
 - c. Pendapatannja diserahkan kepada Pengurus Kongres untuk fonds „Hari Ibu” dan uang itu akan dipergunakan untuk badan-badan amal dari K.P.I.
 - d. lain-lain perdjalanana terserah kepada anggota Kongres.
11. *Tentang Pendidikan Pemuda kita.*
 - a. Anggota-anggota K.P.I. diwajibkan memperkuat perhubungan dengan jeugdorganisasi.
 - b. Anggota-anggota diwajibkan meneruskan penjelidikan tentang hal pendidikan.
12. *Tentang pelatjuran:*
Anggota-anggota K.P.I. ke-III diwajibkan bekerdja dengan sekeras-kerasnja memberantas pelatjuran dan menjokong dengan sekuat-kuatnja badan P4A dan P.A.P.I.
13. *Tentang Kongres:*
 - a. Telah ditetapkan K.P.I. ke-IV akan diadakan di Semarang.
 - b. Jang dipilih sebagai ketua: Nj. Supardjo dan sebagai wakil-ketua Nj. Sunarjo Mangunpuspito.
14. *Pengurus Kongres:*
Pengurus K.P.I. ke-III tetap bekerdja sampai Kongres jang akan datang.
Anggota-anggota K.P.I. ke-III:
 1. Sarekat Isteri Djakarta, Djakarta.
 2. Wanita Sedjati, Bandung.
 3. Penulung Wanodijo, Bandung.

4. Pasundan Isteri H.B., Bandung.
5. Isteri Kutaradja, Kutaradja.
6. H.B. Jibda, Semarang.
7. P.B. Isteri Indonesia, Semarang.
8. P.B. Wanita Taman Siswa, Jogjakarta.
9. H.B. Putri Budi Sedjati, Surabaya.
10. P.I.P.B. (Persatuan Isteri Pegawai Bestuur) Djakarta.
11. Perukunan Isteri Den Pasar, Denpasar.
12. Persaudaraan Istri, Bandung.
13. Rukun Setia Isteri, Bandung.
14. P.S.I.I. bagian Isteri, Djakarta.
15. Perserikatan Putri Setia Menado, Menado.

KONGRES PEREMPUAN INDONESIA IV.

Kongres Perempuan Indonesia ke-IV dilangsungkan di Semarang pada tanggal 25-28 Djuli 1941. Kongres ini dipimpin oleh Nj. Sunarjo Mangunpuspito.

Susunan Pengurus K.P.I. ke-IV adalah sebagai berikut:

1. Nj. Sunarjo Mangunpuspito, Ketua.
2. Nj. Darmowinoto, Wakil-Ketua.
3. Nj. Pudjotomo, Penulis I.
4. N. Retnomaendro, Penulis II.
5. Nj. Munandar, Bendahari.
6. Nj. Ngamdani, Pembantu.
7. Nj. Sudjono D. Puspongoro, Pembantu.
8. Nj. Sujatno, Pembantu.
9. Nj. Kridoharsojo, Pembantu.

Panitia Kongres terdiri dari:

1. Nj. Sujadi, Ketua.
2. Nj. Mustadjab, Wakil-ketua.
3. N. Siti Muljati, Penulis.
4. Nj. Moh. Rasid, Bendahari I.
5. Nj. Sumardjo, Bendahari II.
6. Nj. Djuhana, Pembantu.
7. Nj. Surjatin, ”
8. Nj. Moh. Husin, ”
9. Nj. Sindusawarno, ”
10. Nj. Slamet, ”
11. Nj. Munadi, ”
12. N. Wahjudjatmiko, ”
13. N. Alimah, ”

Maksud dan asas kongres seperti dan lihat Kongres Perempuan Indonesia ke-III.

Atjara :

1. Resepsi.
2. Rapat-rapat tertutup.
3. Rapat-rapat umum.

Pidato-pidato :

1. „Indonesia berparlemen”, oleh Nj. Emma Puradiredja.
2. „Berbangsa dan berbahasa satu”, oleh Nj. Sjafii.
3. „Masjarakat perempuan dan journalistik”, oleh Nn. Herawati Latip B.A. (Nj. H. Diah).
4. „Hak waris Indonesia”, oleh Mr Ani Abas Manopo.
5. „Alimentatie plicht dari commissie”, oleh Nj. Mr Maria Ullfah Santoso.

Putusan-putusan K. P. I. ke-IV.

1. Pilihan ketua K. P. I. ke-V djatuh pada Nj. Sumadi dari Putera Budi Sedjati Surabaya.
2. „Kongres Perempuan Indonesia” ke-V akan diadakan di Surabaya.
3. K.P.I. ke-IV di Semarang mengandjurkan kepada anggota-anggota Dewan Rakjat (Volksraad), supaya mengusulkan agar *bahasa Indonesia* dimasukkan sebagai peladjaran jang tetap didalam leerplan sekolahan-sekolahan H.B.S. dan A.M.S.
4. K.P.I. ke-IV dalam prinsipnja setudju dengan adanya Parlemen di Indonesia; adapun tjaranja bekerdja untuk membantu „*Gabungan Aksi Politik Indonesia*” (G.A.P.I.) kearah Indonesia berparlemen diserahkan kepada anggota masing-masing dari K.P.I. ke-IV.
5. K.P.I. ke-IV menjatakan persetudjuannya atas penolakan GAPI dan perkumpulan-perkumpulan lainnja terhadap ordonansi „*militie-dienstplicht*” buat bangsa Indonesia.
6. K.P.I. ke-IV tidak menjetudjuai putusan Minangkaburaad jang tidak menerima prinsip memberi passief kiesrecht kepada kaum Ibu Indonesia.
7. Mengirimkan mosi kepada Pemerintah sebagai berikut: K.P.I. ke-IV di Semarang berpendapat bahwa hak memilih (actief kiesrecht) anggota Dewan Haminte dari golongan Indonesia djuga harus diberikan kepada Perempuan Indonesia.
8. Mengirim telegram kepada Dewan Rakjat (Volksraad), Fraksi Nasional Indonesia (T. Suroso) dan Gubernur Djenderal di Djakarta sebagai berikut:
Setelah mendengar pemitjaraan-pemitjaraan didalam Dewan Rakjat, mengingat asas tudjuan dan putusan kongres perempuan jang pertama kedua ketiga dan keempat masing-masing bermaksud mendjundjung tinggi dan mempersamakan deradjat dan kedudukan kaum Ibu pun djuga turut dalam badan-badan perwakilan setempat serta mentjapai hak memilih stp. Menimbang bahwa kebanyakan anggota Dewan Rakjat sama setudju.
Pengurus K.P.I. ke-IV memohon dengan hormat supaya keinginan jang telah dilahirkan para wakil dari segala golongan dikabulkan.

Anggota-anggota K. P. I. ke-IV.

1. Pasundan Isteri.
2. Puspo Rinontjé.
3. Sarekat Isteri Indonesia.
4. Budi Rini.
5. Puteri Budi Sedjati.
6. Wanito Taman Siswo.
7. Santjojo Rini.
8. Persatuan Puteri.
9. Pengurus Besar Aisjah.
10. Hoofdbestuur Jong Islamieten Bond Dames Afdeling (J.I.B.D.A.).
11. Madjelis Dept. Pergerakan Isteri Partai Sarekat Islam Indonesia.
12. Susilo Retno.
13. P.B. Isteri Indonesia.

b. ZAMAN PENDJADJAHAN DJEPANG.

1. Didalam perdjalanan „*Kongres Perempuan Indonesia keempat*” petjahlah perang dunia ke-II.
2. Pada masa pendudukan Djepang semua gerakan kebangsaan, baik laki-laki maupun perempuan harus menjesuaikan diri dengan peraturan Pemerintah Djepang.
3. Pada umumnja Pemerintah Djepang menghendaki agar semua organisasi dan partai dihentikan perdjalannya.
4. Pada zaman Djepang berdirilah „*Pusat Tenaga Rakjat*” atau disingkat dengan „*Putera*” jang mempunjai bagian wanita sebagai penghubung dengan masyarakat wanita.
5. Kemudian „*Putera*” dihapuskan, lalu didirikan badan „*Kebaktian Rakjat*” diseluruh Djawa dan Madura jang berpusat di Djakarta. Didalam badan tersebut ada „*Departemen Wanita*”, untuk memelihara kepentingan dan menghimpun serta menjalurkan tenaga wanita melalui organisasi wanita jang disebut „*Huzinkai*”. Didaerah-daerah, pada umumnja Huzinkai itu adalah peleburan dari beberapa buah perkumpulan wanita setempat.
6. Di Djawa dan Madura pemimpin-pusat terdiri dari:
 1. Nj. Sunarjo Mangunpuspito, Ketua.
 2. Nj. Ios Wiriaatmadja, Wakil Ketua.
 3. Nj. Marjati Adnan, Penulis.
 4. Nj. Siti Marjam, Pembantu.
 5. Nn. Rosnah Djamin, „
7. Huzinkai itu mempunjai bagian pemuda puteri jang dipimpin oleh:
 1. Nn. Siti Marjono.
 2. Nj. Marjati Adnan.
 3. Nn. Rosnah Djamin.

ZAMAN PENDUDUKAN DJEPANG DI DJAWA.

oleh: Nj. Sunarjo Mangunpuspito.

Pada zaman pendudukan Djepang, maka kerdja sama antara bangsa Indonesia dengan Pemerintah Djepang itu, dipelopori oleh Bung Karno sebagai Pemimpin Besar jang membentuk Empat Serangkai, terdiri dari:

1. Bung Karno, 2. Bung Hatta, 3. Ki Hadjar Dewantoro, 4. Kjai Hadji Mas Mansjur.

Adapun jang mendjadi dasar kerdja sama tersebut ialah bantu-membantu dalam mengedjar kepentingan kedua bangsa untuk mentjapai tjita-tjitanja masing-masing.

Pemerintah pendudukan Djepang membutuhkan keluar sebagai pemenang dalam peperangannya dan bangsa Indonesia mengedjar kemerdekaan Indonesia dengan mempergunakan kesempatan pada zaman pendudukan Djepang, dimana Pemerintah Djepang telah berhasil memutuskan belenggu pendjadjahan Indonesia dari Belanda.

Dengan persetudjuan kedua belah pihak antara Pemerintah Djepang dan Empat Serangkai, maka dibentuk Kantor „*Pusat Tenaga Rakjat*”, jang disingkat „*Putera*” jang berkedudukan di Djakarta. Didaerah-daerah baik dipropinsi maupun di kare-

sidenan, di Kabupaten dan Kota di Djawa didirikan kantor „Putera” itu sebagai kantor tjabang.

Kantor Besar „Putera” begitu disebut pada waktu itu, ialah:

- I. Sebagai alat mengerahkan tenaga untuk menghadapi bahaya peperangan yang dihadapi oleh Pemerintah Djepang di Indonesia.
- II. Bagi kita bangsa Indonesia, maka menurut hemat saja kantor tersebut untuk menemui sjarat timbal balik bagi mengedjar yang menjadi dasar kerdja-sama diatas.
- III. Selain yang disebutkan diatas, maka kita pergunakan untuk menghambat pengaruh Djepang dan dipergunakan untuk mengobarkan semangat Kemerdekaan dan bekerdja.

Didalam Kantor „Putera” itu terdapat *bagian Wanita*, baik di Pusat, maupun didaerah-daerah. Maka „bagian wanita” Pusat dipimpin oleh *Nj. Sunarjo Mangunpuspito* dengan *Nj. Sukemi*, *Nj. Surjotjondro*, *Nj. Jusupadi* dan *Nj. Trimurti*, dan dibantu oleh pekerdja-pekerdja lain.

Usaha-usaha yang dikerdjakan, jaitu menyesuaikan keadaan disegala lapangan dengan penghidupan dan perdjongan dimasa perang.

Berhubung dengan itu, maka usaha-usaha yang digerakkan ialah:

- a. Mengobarkan semangat tjinta tanah air dan bangsa dikalangan wanita.
- b. Suka berkorban dan rela menderita untuk tanah air dan bangsa.
- c. Menjiapkan tenaga bagi ikut serta dibelakang garis peperangan.
- d. Hidup sederhana dan menghemat barang apa yang dimiliki.
- e. Memperbanyak hasil bumi dengan menanami semua tanah yang terluang.
- f. Mempergunakan bahan-bahan yang bisa dipergunakan untuk bahan makanan dan pakaian.
- g. Menghidupkan pekerdjaan tangan dan industri dirumah.
- h. Menanam bahan-bahan untuk menambah bahan pakaian.
- i. Mengadakan latihan-latihan yang diperlukan.
- j. Menghidupkan *pekerdjaan-pekerdjaan* untuk memberantas pengangguran.

Disamping kantor „Putera” timbul disana-sini, antaranja di Semarang, di Djakarta dan lain-lain tempat perkumpulan wanita yang achirnja dimufakati oleh Pemerintah Djepang ditempat masing-masing dan disebut dalam bahasa Djepang „Huzinkai”.

Karena pengakuan itu, maka diperintahkan, supaya „Huzinkai” itu dipimpin oleh Isteri kepala daerah setempat yang harus menggerakkan tenaga wanita ditempatnja masing-masing.

Dengan ini, maka segera gerakan wanita itu merata sampai dipelosok-pelosok dan disudut-sudut yang terpencil. Didalam perkembangan masa Djepang itu maka „Putera” dibubarkan, dan diganti dengan Kantor Djawa Hokokai (Kebaktian Rakjat Djawa dan Madura). Begitu pula didaerah-daerah djuga diganti dengan kantor tersebut.

„Kebaktian Rakjat Djawa dan Madura” itu dipimpin oleh Bung Karno, sebagai Pemimpin Besar, yang diwakili oleh Bung Hatta, dibantu oleh kepala-kepala bagian:

1. Bagian umum — Sdr. Abikusno.
2. „ usaha — Sdr. Otto Iskandar Dinata.
3. „ Propaganda — Sdr. Sartono.
4. „ Wanita — Nj. Sunarjo Mangunpuspito.

Maka djuga bagian wanita itu mempunyai tjabang-tjabang yang letaknja dibagian „Kebaktian Rakjat” daerah, Kabupaten dan Kota.

Tugas dari bagian wanita tersebut, ialah:

1. Mengurus soal-soal kewanitaan didalam lapangan sosial, perburuhan, latihan-latihan, pemuda puteri dan lain-lain, usaha yang harus digerakkan dan dikerdjakan oleh kaum wanita.
2. Mendjadi kantor dari Huzinkai Pusat. Ketua bagian wanita mendjabat djuga ketua Huzinkai Pusat. Begitu pula kepala-kepala bagian dari „bagian wanita Kebaktian Rakjat di Djawa dan di Madura” itu mendjadi anggota Pengurus Pusat.

Maka Pengurus Pusat Huzinkai terdiri dari:

1. Nj. Sunarjo Mangunpuspito, Ketua.
2. Nj. Ios Wiriaatmadja, Wakil Ketua.
3. Nj. Marjati Adnan, Penulis I.
4. Nona Rosnah Djamin, Penulis II.
5. Nj. Siti Marjam, Anggota.

Maka pengurus 5 itu dibantu oleh beberapa Saudara-saudara, lain yang tidak mengantor antara lain Nj. Sutarman, Nj. Tambunan, Nj. Sjamudin, Nj. Abuhanifah. Maka tjabang Huzinkai berdiri di Kabupaten dan kota diseluruh Djawa dan Madura. Huzinkai mempunyai bagian pemuda yang dalam bahasa Djepang disebut „Djosi saimentai”.

Adapun maksudnja ialah *melaksanakan* usaha-usaha:

1. Mengobarkan semangat tjinta tanah air dan bangsa.
2. Suka berkorban, rela menderita untuk tanah air dan bangsa.
3. Menjiapkan tenaga bagi ikut serta dibelakang garis peperangan.
4. Hidup sederhana dan menghemat barang apa yang dimiliki.
5. Memperbanyak hasil bumi dengan menanami semua tanah yang terluang.
6. Mempergunakan bahan-bahan yang bisa dipergunakan untuk bahan makanan dan pakaian.
7. Menghidupkan pekerdjaan tangan dan industri dirumah.
8. Menanam bahan-bahan untuk menambah bahan-bahan pakaian.
9. Mengadakan latihan-latihan yang diperlukan.
10. Menghidupkan pekerdjaan untuk memberantas pengangguran.

Bagaimanakah tjaranja melaksanakan usaha-usaha diatas.

Kita mulai dengan ayat I.

Untuk mengobarkan semangat tjinta tanah air dan bangsa, maka diadakan latihan-latihan diantara:

1. Bekerdja sukarela.
2. Mengisi fonds Kemerdekaan jang dipimpin oleh Bung Karno dan sekarang mendjadi fonds nasional dengan perhiasan diri jang dikumpulkan pada „Peringatan Hari Ibu” jang diadakan pada saat Djaman Djepang.

Penglepasan perhiasan diri itu, ialah sebagai latihan untuk mengobarkan barang jang ditintai, umpama anak, suami untuk kepentingan tanar air dan bangsa. Maka usaha-usaha tersebut termasuk pula suka berkorban dan rela menderita, umpama mengadakan latihan-latihan berdjalan kaki, berpakaian sederhana, mengurangi pemakaian barang jang penting. Begitu seterusnya.

Untuk menjiapkan tenaga wanita bagi ikut serta dibelakang garis peperangan, maka diadakan latihan-latihan: bagi para pemuda:

- a. 1. palang merah, 2. membela diri, 3. berbaris, 4. memegang sendjata dan lain-lain;
- b. latihan bahaja udara, menghibur tentara, mengadakan dapur umum bagi pekerdjaan sukarela, membikin makanan tahan lama;
- c. mengadakan dapur berkeliling atau dapur tetap, dapur umum atau dapur pembelaan.

Maka dihidupkan kembali mengantih dan menenun.

Menanam kapas dan sajur-majur atau palawidja dikebun-kebun. Memelihara ayam, bebek dan lain-lain.

Sekian kira-kira usaha-usaha itu dilaksanakan.

Maka Huzinkai mengadakan djuga konperensi dan kongres untuk menjamakan tjara melaksanakan usaha-usaha jang berdjangka pendek dan pandjang. Begitulah kira-kira sifatnja gerakan wanita pada zaman Djepang jang berhasil membawa masyarakat dari jang lapisan tinggi dan rendah hidup berorganisasi bagi kepentingan Nusa dan Bangsa.

c. ZAMAN KEMERDEKAAN.

Sesudah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 Huzinkai jang dipimpin oleh *Nj. Sunarjo Mangunpuspito* dibubarkan. Didalam maklumat pembubaran itu diandjurkan agar di-kabupaten-kabupaten dan kota-kota dibentuk lagi organisasi jang untuk sementara diberi nama „*Persatuan Wanita Indonesia*” atau sering djuga disingkat dengan nama „*Perwani*”. Adapun maksud tersebut, ialah untuk menjediakan dan mengerahkan tenaga wanita guna membantu memelihara serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Usaha pertama, ialah:

1. Mengutjapkan salam dengan pekik merdeka.
2. Mengibarkan sang Merah-putih.
3. Memakai lentjana Merah-putih.
4. Membantu Komite Nasional Indonesia didaerah-daerah.

Tentang azas dan tudjuan serta usaha lainnja akan ditetapkan nanti didalam kongres jang akan diadakan.

Kemudian timbul perkumpulan-perkumpulan lain dan badan-badan perdojoangan. Atas inisiatip

Nj. S. Pringgodigdo, Nj. Sri Mangunsarkoro dan Nn. Susilowati (Nj. Riekerk) di Djakarta didirikan „*Wanita Negara Indonesia*” (*Wani*).

Usahanja:

1. Menolong bekas-bekas pedjuang.
 2. Memberi pakaian kepada bekas-bekas pedjuang jang sakit.
 3. Distribusi bahan makanan dan lain-lain.
- Untuk djelasnja riwayat ditjantumkan.

KELAHIRAN WANITA NEGARA INDONESIA (WANI) PADA BULAN OKTOBER 1945.

Tatkala pada tanggal 15 September 1945 njonja Soewarni Pringgodigdo diangkat mendjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, maka tugas pertama jang diberikan kepadanya ialah segera menjerahkan tenaga pemimpin-pemimpin wanita jang sanggup bekerdja di Djakarta dan tempat-tempat lain untuk menjelenggarakan pekerdjaan dapur-dapur umum atau penolong-penolong sosial umum.

Pada permulaan bulan Oktober dari tahun 1945 itu diadakanlah pertemuan-pertemuan dengan njonja-njonja terkemuka di Djakarta, misalnja Njonja Kartowijono, Njonja Iwa Kusumasumantri dan lain-lain.

Maka dibentuklah sebuah komite (panitya) untuk bekerdja dibawah pimpinan njonja Soewarni Pringgodigdo bersama Njonja Erna Djajadiningrat (sekarang Nj. Sutoto), Nj. Iwa Kusumasumantri, Nj. Kartowijono dan Njonja Lasmidjah Tobing (sekarang Nj. Soehardi).

Untuk keperluan penjelenggaraan dapur-dapur umum dipinggir kota, maka diusahakanlah pemasukan beras dan bahan-bahan makanan lain dari Klender, Tjirebon dan tempat-tempat di Djawa Tengah. Dapur-dapur umum ini pekerdjaannja ialah menjediakan makanan pada keadaan darurat bagi pegawai-pegawai negeri (pegawai kantor pos, kantor telepon dan lain-lain) jang oleh karena sesuatu penjerangan, tembak-menembak dan lain-lain tidak dapat pulang kerumah. Djika pemasukan beras atau bahan makanan lain sangat sukar karena pertempuran, seringkali didalam kota Djakarta untuk beberapa hari lalu lintas terhalang, tak ada orang berdjualan ataupun toko-toko tertutup, maka dapur-dapur umum Wani-lah jang selalu menjediakan makanan atau bahan mentah untuk ibu-ibu, tentara peladjar atau pedjuang kemerdekaan umumnya.

Kadang-kadang dengan susah pajah, atjapkali dengan bertaruhkan njawa sendiri pekerdjaan dilangsungkan, karena serangan-serangan dari pihak tentara NICA atau kakitangannja. Hasil pekerdjaan Wani ini merupakan pertahanan ekonomi atau sedikitnja pertahanan dari pada djiwa untuk mempertahankan kemerdekaan dikota Djakarta jang memakan waktu bertahun-tahun sampai permulaan tahun 1950.

Nona Erna Djajadiningrat atas pekerdjaannja dalam lingkungan Wani dihormati dengan Bintang Gerilja, kehormatan mana sungguh pada tempatnja djika diingat betapa beratnja pekerdjaan jang dilakukan dan pengorbanannja dalam Wani itu.

Inilah riwayat singkat tentang didirikannya dan bekerjanya Wani, organisasi Wanita Negara Indonesia.

Setelah penjerahan Kedaulatan resmi dan badan-badan perjuangannya dianggap tak perlu lagi berdiri, organisasi Wani inipun dibubarkanlah. Selesailah tugasnya untuk pertahanan jiwa kemerdekaan.

KONGRES WANITA INDONESIA DI KLATEN.

Untuk menggalang persatuan dan memajukan tenaga kaum wanita Indonesia dalam usaha membela dan mempertahankan kemerdekaan tanah-airnya, maka atas inisiatif *Perwani* (Persatuan Wanita Indonesia) di Jogjakarta, pada tanggal 15-17 Desember 1945 diadakan „Kongres Wanita Indonesia” di Klaten. Persiapan Kongres dikerjakan oleh Pengurus *Perwani* dan dibantu oleh Panitia Penjelenggara.

NAMA-NAMA PENGURUS PERWANI:

1. Nj. Hadiprabowo, Ketua.
2. Nj. Reksosiswo, Wakil Ketua.
3. Nj. Sukono, Penulis.
4. Nj. Hertog, Bendahari.
5. Nj. Hadikusumo, Pembantu.
6. Nj. D. Susanto, ”
7. Nj. Hadiwinoto, ”
8. Nj. Mudjono, ”

NAMA-NAMA PANITIA PENJELENGGARA:

1. Nj. D. Susanto, Ketua.
2. Nj. I. Sudijat, Penulis I.
3. Nj. I. Pamudji, Penulis II.
4. Nj. Surjodiningrat, Bendahari I.
5. Nj. Sukardi, Bendahari II.

Pembantu: Panitia di Klaten dipimpin oleh Nj. Judonegoro.

Maksud Kongres:

- a. Untuk mempersamakan ideologi.
- b. Untuk membentuk badan persatuan.
- c. Merundingkan hal-hal yang perlu.

A t j a r a :

1. Merundingkan a dan b.
2. Usaha-usaha lain yang bisa dikerjakan bersama untuk turut mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Keputusan-keputusan:

1. Melebur „*Persatuan Wanita Indonesia*” (*Perwani*) dan „*Wanita Negara Indonesia*” (*Wani*).
2. Badan fusi ini diberi nama „*Persatuan Wanita Republik Indonesia*” atau dengan singkat disebut juga „*Perwari*”.
3. „*Perwari*” adalah perkumpulan sosial kaum wanita Indonesia yang berazas ke-*Tuhanan*, ke-*bangsaan* dan ke-*kerakjatan*, akan tetapi kepada para anggotanya diberikan pendidikan politik umum agar supaya mereka sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga-negara dan sebagai Ibu Bangsa bagi rakjat Indonesia.
4. Tudjuan *Perwari* ialah menuntut dan mempertahankan keadilan sosial agar keselamatan peri kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia terdjamin.

5. Anggota-anggota *Perwari* diperbolehkan memasuki perkumpulan-perkumpulan politik yang sesuai dengan azas dan tudjuan *Perwari*.
6. Tempat kedudukan di Jogjakarta.
7. Sebagai ketua dipilih *Nj. Sri Mangunsarkoro* dan sebagai wakil-ketua *Nj. M. D. Hadiprabowo*.
8. Menetapkan urgensi-urgensi program yang semata-mata berhubung dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk dikerjakan bersama-sama oleh perkumpulan-perkumpulan wanita sebagai berikut:
 - a. Mempeladjar atau menjiapkan diri untuk pendidikan persendjataan guna pembelaan negara.
 - b. Memberantas mata-mata musuh.
 - c. Mendirikan dapur-dapur pembelaan dan/atau dapur-dapur umum.
 - d. Mengusahakan pembuatan atau pengumpulan pakaian untuk lasjkar-lasjkar yang berdjua.
 - e. Mendirikan tempat penitipan kanak-kanak (*kindercreches*) bagi keperluan ibu-ibu yang tenaganya dibutuhkan oleh negara.
 - f. Membantu urusan pengungsian.
 - g. Mendirikan koperasi-koperasi untuk meringankan beban atau penghidupan ibu-ibu yang tenaganya dibutuhkan oleh negara.
 - h. Mengadakan pembersihan umum untuk memelihara kesehatan seluruh rakjat, terutama rakjat yang berdjua.

T j a t a t a n :

Selanjutnya sebagai tjatatan akan diusahakan adanya badan penghubung untuk perkumpulan-perkumpulan wanita.

Jang hadir pada Kongres Wanita Indonesia di Klaten itu ialah:

1. Wakil-wakil „*Perwani*” dari pelbagai kabupaten dan kota.
2. Wakil-wakil dari „*Wani*” Djakarta.
3. Wakil dari Pemuda Puteri Indonesia.
4. Wakil dari P.B. Aisijah.
5. Wakil dari P.B. Persatuan Wanita Taman Siswa.

KONGRES PERKUMPULAN-PERKUMPULAN WANITA INDONESIA DI SOLO.

Atas inisiatif *Nj. Suwarni Pringgodigdo* dan *Nj. Sujatin Kartowijono* disokong oleh *Perwari* (*Nj. Sri Mangunsarkoro*), maka pada tanggal 24-26 Pebruari 1946 diadakan konperensi di Solo.

M a k s u d : konperensi ialah untuk melaksanakan tjita-tjita Kongres Wanita Indonesia di Klaten, yang sebagai tjatatan akan mengusahakan berdirinya badan penghubung untuk perkumpulan-perkumpulan wanita.

T u d j u a n : mentjarikan djalan bagi pergerakan wanita Indonesia kearah ketinggian deradjat dengan memperdalam keahlian dalam arti pengetahuan dalam segala lapangan hidup.

A t j a r a : Membentuk badan penghubung antara perkumpulan-perkumpulan wanita Indonesia.

P u t u s a n - p u t u s a n :

1. Mendirikan badan gabungan yang diberi nama Badan Kongres Wanita Indonesia (*Kowani*).

2. Tempat kedudukan ditetapkan di Solo.
3. Sebagai ketua dipilih *Nj. Supardjo*.
4. Badan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) berkewajiban:
 - a. Menjelenggarakan Kongres Wanita Indonesia.
 - b. Berusaha supaya putusan-putusan Kongres dilaksanakan.
 - c. Mengadakan pertemuan antara badan-badan yang didirikan oleh Kongres.
 - d. Mengadakan pertemuan antara Pengurus-pengurus Besar perkumpulan-perkumpulan yang tergabung didalam Kongres Wanita Indonesia.
 - e. Mewakili pergerakan wanita Indonesia.
 - f. Membuat laporan dalam Kongres Wanita Indonesia.
5. Menetapkan mosi menuntut kemerdekaan 100% dan berdiri 100% dibelakang Pemerintah.
6. Menetapkan urgensi program didalam lapangan *pembelaan, sosial, pendidikan dan ekonomi*.
7. Sebagai usaha untuk memperdalam pengetahuan kaum wanita Indonesia agar dengan demikian dapat dipertinggi tingkat pergerakannya, maka diadakan „*Badan-badan keahlian*” yang berkewajiban:
 - a. Mempelajari, menjelidiki dan memberi petunjuk pada umumnya, memperdalam pengetahuan untuk mempertinggi tingkat pergerakan Wanita Indonesia.
 - b. Membuat rentjana dan berusaha bagaimana dapat melaksanakan sub a diatas.
 - c. Menerbitkan brosur.
 - d. Mengadakan konperensi dengan anggota-anggotanya yang boleh dihadiri pula oleh Pengurus Besar perkumpulan-perkumpulan.
 - e. Membuat laporan untuk Dewan Perhubungan (Badan Kongres Wanita Indonesia).

Didalam Konperensi Badan Kongres Wanita Indonesia pada tanggal 26 Pebruari 1946 di Surakarta, diputuskan djuga adanya: „*Pusat Tenaga Perdjoangan Wanita Indonesia*” yang berkedudukan di Jogjakarta.

Tudjuan: Membantu Pemerintah dengan memusatkan tenaga Wanita, untuk menegakkan pembelaan Republik Indonesia.

Badan ini bersifat sementara selama kemerdekaan 100% masih terganggu dan mengenai perdjoangan semata-mata.

Dasar-dasar: Pusat Tenaga Perdjoangan Wanita Indonesia berdasarkan atas:

1. Mempertinggi dan memperkuat pendidikan batin, untuk memperkokohkan semangat pembelaan Negara dari seluruh rakjat Indonesia.
2. Pembagian pekerdjaan memperkuat mobilisasi dengan mengingat kekuatan dan ketjakaan masing-masing badan.
3. Tuntutan setjara hakim perang kepada yang tiada menurut komando.

4. Mengadakan badan pengawas, sebagai koreksi tentang keadilan dan kebenaran komando.

Pimpinan: P.T.P.W. dipimpin oleh pimpinan yang kuat dan berkomando satu, sedangkan pimpinan diserahkan pada *Nj. Sri Mangunsarkoro*.

Anggota-anggota yang bersifat:

- a. **Ketentaraan:**
 1. Lasjkar Wanita Indonesia Bandung.
 2. Lasjkar Putri Indonesia Solo.
 3. Perdjoangan Putri Rakjat Indonesia Jogjakarta.
 4. Badan Pemberontakan Rakjat Indonesia bagian Putri Jogjakarta.
- b. **Keagamaan:**
 1. Muslimat Jogjakarta.
 2. Aisjiah Jogjakarta.
 3. Persatuan Wanita Kristen Indonesia Surakarta.
 4. Partai Katholik Republik Indonesia bagian Wanita Jogjakarta.
 5. Gerakan Pemuda Islam Indonesia Jogja.
- c. **Perburuhan:** Barisan Buruh Wanita Indonesia Jogja.
- d. **Kesosialan:**
 1. Ikatan Peladjar Indonesia Jogjakarta.
 2. Persatuan Wanita Republik Indonesia Jogjakarta.
 3. Pemuda Putri Indonesia Surakarta, Jogjakarta.

SUSUNAN PENGURUS BADAN KONGRES WANITA INDONESIA (KOWANI).

1. *Nj. Supardjo*, Ketua.
2. *Nj. Kartowijono*, Wakil Ketua I.
3. *Nj. Sutarman*, Wakil Ketua II.
4. *Nj. Sukemi*, Wakil Ketua III.
5. *Nj. Sukirso*, Penulis.
6. *Nj. Purwoatmodjo*, Bendahari.

Pembantu-pembantu, ialah merupakan pengurus badan-badan keahlian. Adapun susunan pengurus „*Badan-badan Keahlian*” adalah sebagai berikut:

1. Sosial: *Dr. Ani Sosrohadikusumo* dan *Nj. Hadinoto*.
2. Pendidikan: *Nn. Sukartini*.
3. Kesehatan: *Dr. Mudinem*.
4. Politik/Ekonomi: *Nj. S. Pringgodigdo*.
5. Hukum/Adat: *Nj. Mr. Maria Ullfah Santoso*.
6. Kebudayaan/Kesenian: *Nj. Sri Mangunsarkoro*.
7. Perhubungan Luar: *Nn. Popy Saleh (Nj. St. Sjahrir)*.

Nama-nama perkumpulan wanita yang tergabung didalam KOWANI, ialah:

1. Perwari.
2. Pemuda Puteri Indonesia (P.P.I.).
3. Persatuan Wanita Kristen Indonesia (P.W.K.I.).
4. Partai Katholik Republik Indonesia (P.K.R.I.) bagian Wanita.

KONGRES WANITA INDONESIA (KOWANI) II DI MADIUN.

Pada tanggal 14-16 Djuni 1946. Badan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mengadakan kongresnja jang pertama di Madiun. Djadi Kongres ini adalah Kongres Wanita Indonesia II. Panitia Kongres dipimpin oleh *Nj. Susanto Tirtoprodjo*.

Atjara :

1. Merundingkan tentang reorganisasi didalam Kowani untuk disesuaikan dengan kebutuhan negara jang terantjam kedaulatannja.
2. Mengkoordinasi dan memusatkan segenap tenaga kaum wanita untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negaranja.

Keputusan :

A. Tentang organisasi :

1. Kowani didjadikan badan federasi jang bertujuan:
 - a. Menuntut dan mempertahankan keadilan sosial agar keselamatan perikemanusiaan terdjamin.
 - b. Menegakkan dan menjempurnakan Negara Republik Indonesia.
2. Kowani dipimpin oleh sebuah Dewan Pimpinan jang merupakan badan legislatif dan terdiri dari wakil-wakil organisasi jang tergabung.
3. Disamping Dewan Pimpinan diadakan pula sebuah „Badan Pekerdja” jang akan mendjalkan perdjaan sehari-hari.
4. Dewan Pimpinan dan Badan Pekerdja berkedudukan di Jogjakarta.
5. Sebagai ketua Dewan Pimpinan telah dipilih *Nj. S. Kartowijono*, sedang Badan Pekerdja di ketuai oleh *Nj. B. Jusupadi*.

B. Kedalam :

Kedalam Kowani mentjuraikan dan memusatkan segenap tenaga kaum wanita Indonesia kepada Usaha-usaha Pembelaan negaranja. Usaha-usaha pembelaan ini harus didjalkan oleh Badan Pekerdja atas dasar program jang sudah ditetapkan, antara lain :

1. Pengumpulan pakaian untuk para pradjurit digaris depan.
2. Pengiriman makanan jang awet kegaris depan.
3. Mengadakan dapur umum/dapur pembelaan.
4. Mengadakan pos-pos Pertolongan Pertama Pada Ketjelakaan (P.P.P.K.).
5. Mengadakan atau mengusahakan hiburan untuk para pradjurit jang berdjoang digaris depan.
6. Membantu mengurus pengungsian.
7. Mengadakan pendaftaran tenaga wanita, mobile colone.
8. Mengadakan pengumpulan emas-intan.
9. Mengadakan tempat penitipan kanak-kanak.
10. Membantu memberantas pelatjuran.

C. Keluar :

1. Mengadjukan protes kepada seluruh dunia atas perkosaan kedaulatan Negara Republik Indonesia jang dilakukan oleh Belanda dan Inggris

serta meminta perhatian kaum wanita diseluruh dunia atas kejadian itu.

2. Masuk sebagai anggota *Women International Democratic Federation (W.I.D.F.)*.

Jang mendjadi anggota Kongres ialah :

1. Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari).
2. Pemuda Puteri Indonesia (P.P.I.).
3. Perjuangan Puteri Republik Indonesia (P.P.R.I.).
4. Muslimat (Bagian Wanita dari Masjumi).
5. Aisjah Bagian Wanita dari Muhamadiyah).
6. Gerakan Pemuda Islam Indonesia Puteri (G.P.I.I. Puteri).
7. Persatuan Wanita Kristen Indonesia (P.W.K.I.).
8. Barisan Buruh Wanita (B.B.W.).
9. Partai Katholik Republik Indonesia (P.K.R.I.) Bg. wanita.
10. Angkatan Muda Katholik Rep. Ind. (A.M.K.R.I.) Bg. wanita.
11. Pemuda Indonesia Maluku (P.I.M.) Bg. puteri.
12. Kebaktian Rakjat Indonesia Sulawesi (K.R.I.S.) Bg. puteri.
13. Barisan Pemberontak Rakjat Indonesia (B.P.R.I.) Bg. puteri.
14. Lasjkar Wanita Indonesia (Lasjwi).

KOWANI JANG KE-II.

Kowani ke-II.

Nama-nama pengurus Kowani ke-II :

a. Dedan Pimpinan Pusat :

1. *Nj. Kartowijono*, Ketua umum.
2. *Nj. Sutarman*, Wk. Ketua.

Anggota : *Nj. Sugeng Winotosastro*, *Nj. Aisjah Hilal*, *Nn. Hanah*, *Nj. Sunarjo Mangunpuspito*, *Nj. Sutijah Surjahadi*, *Nn. Djuariah*, *Nn. Sri Mentek*, *Nj. Awibowo*, *Nj. Tuti Harahap*, *Nj. Kwari Sosrosumarto*, *Nj. Brotowerdojo*, *Nj. Sukarso*, *Nn. Harijati*,

b. Pengurus Badan Pekerdja :

- Nj. Jusupadi*, Ketua.
Nj. Sukirno, Penulis.
Nj. Sunarjo Mangunpuspito, Bendahari.

Pembantu-pembantu :

Bg. Penerangan: *Nj. Dr. Hurustiati Subandrio*, *Nj. Jeti Zain*, *Nj. Sutijah Surjohadi*, *Nj. Surjadarma*.

Bg. Perjuangan: *Nj. Supeni Pudjobuntoro*, *Nj. Gusti Djohan*, *Nj. Hadinegoro*, *Nn. Hariati* dan lain-lainnja.

Bg. Sosial: *Nj. Dr. Sulianti*, *Nj. Aisjah Hilal*, *Nj. Wachidal Sukidjo*, dan lain-lainnja.

Bg. Pendidikan: *Nn. Sukartini*, *Nona Suitinali* dan lain-lainnja.

KONGRES WANITA INDONESIA KETIGA DI MAGELANG.

Kongres Indonesia ke-III di Magelang tanggal 14-16 Djuli 1947.

Pada tanggal 14-16 Djuli 1947 diadakanlah Kongres Wanita Indonesia ketiga dikota Magelang.

Untuk persiapan Kongres tersebut, maka *Nj. Sunarjo Mangunpuspito* diangkat mendjadi „Ketua harian”, sedang sebagai Penulis ditetapkan *Nj. Padmomarwoto* dan sebagai bendahari dipilih *Nj. Aisiah Hilal*.

Panitia kongres di Magelang diketuai oleh *Nj. Sumantri* dibantu oleh lain-lain anggota, diantaranya: *Nj. Mardjaban, Nj. Sukatim, Nn. Dar-sini, Nj. Judodibroto, Nj. Partolegowo* dan lain-lainnja.

A t j a r a :

1. Meninjau kembali pekerdjaan dan programnja selama setahun.
2. Meninjau bentuk Kowani jang mempunjai tjabang didaerah-daerah.

P u t u s a n - p u t u s a n :

1. Badan Pekerdja dihapuskan.
2. Didalam Dewan Pimpinan diadakan Sekretariat Umum.
3. Bagian-bagian dari Badan Pekerdja dimasukkan mendjadi seksi-seksi dari Sekretariat Umum.
4. Pertangungan-djawab seksi-seksi diserahkan kepada organisasi-organisasi jang mendjadi anggota D.P.P. Kowani.
5. Sekali tiga bulan dan djika perlu diadakan Dewan Permusjawaratan jang terdiri dari D.P.P. lengkap dengan putjuk-putjuk pimpinan jang tergabung dalam Kowani.
6. Mengirimkan resolusi jang ditujukan kepada „*de Nederlandsche Vrouwenbeweging*” untuk menjatakan simpati wanita Indonesia terhadap aksi kaum wanita Belanda jang menentang pengiriman pasukan-pasukan Belanda ke Indonesia.
7. Bersama-sama dengan instansi Pemerintah Kowani akan mendjalankan social Welfare.
8. Sebagai ketua D.P.P. Kowani telah dipilih *Nj. Sunarjo Mangunpuspito*.

Anggota-anggota Kowani masih tetap sama dengan Kowani I.

Nama-nama Pengurus Kowani ke-III:

1. *Nj. Sunarjo Mangunpuspito*, Ketua.
2. *Nj. Mr Maria Ullfah Santoso*, Wk. Ketua.
3. *Nj. Tohir*, Penulis I.
4. *Nj. Brotowerdojo*, Penulis II.
5. *Nj. Sugeng Winotosastro*, Bendahari.
6. *Nj. Aisiah Hilal*, Pembantu.
7. *Nj. Wachidal Sukidjo*, Pembantu.

KONGRES WANITA INDONESIA KEEMPAT DI SOLO.

Kongres Wanita Indonesia ke-IV di Solo tanggal 26-28 Agustus 1948.

Pada tanggal 26-28 Agustus 1948 diadakan Kongres Wanita Indonesia keempat di Solo.

Panitia Kongres diketuai oleh *Nj. Kusban*.

A t j a r a :

1. Meninjau gerak dan usaha Kowani, untuk mengatasi perpertjahan jang timbul diantara pro dan kontra „*Naskah Renville*” jang ada djuga pengaruhnja pada pergerakan wanita, peristiwa Kowani jang mempunjai anggota-anggota dari pelbagai aliran.
2. Menetapkan usaha-usaha selandjutnja.

P u t u s a n - p u t u s a n :

Azas Kowani, ialah:

1. Mengekalkan tali persaudaraan antara perkumpulan wanita Indonesia.
2. Pantja-Sila Negara Republik Indonesia.

T u d j u a n :

1. Menegakkan Negara Republik Indonesia.
2. Membawa wanita Indonesia kearah terlaksananya U.U.D. pasal 27 (persamaan hak warganegara).
3. Mendjelmakan dan melaksanakan keadilan sosial dan perdamaian dunia.

O r g a n i s a s i :

1. Sebagai ketua telah dipilih *Nj. S. Pudjobuntoro*.
2. Disamping Sekretariat Umum dibentuk badan-badan jang bersifat otonom jang mengadakan perluasan setjara vertikal dimana perlu bagi usaha-usaha djangka pandjang, misalnja tentang urusan hukum waris dan perkawinan, urusan perburuhan wanita, hygiene sosial dan urusan pemberantasan buta huruf.

U s a h a :

a. *Kedalam:*

1. Mempersatukan tenaga wanita Indonesia dalam ikut menjelesaikan revolusi nasional.
2. Mendidik wanita Indonesia kearah terwujudnja tudjuan Kowani.

b. *Keluar:*

1. Selalu memelihara hubungan dengan dunia luar, terutama dengan W.I.D.F.

S e r u a n d a n a d j a k a n :

1. Menjerukan kepada rakjat didaerah Kalimantan dan Indonesia Timur umumnya, kaum wanita chususnya untuk meneruskan perdjjuangan nasional sampai tertjapai kemerdekaan bangsa.
2. Memberi salam rakjat didaerah pendudukan jang meneruskan perlawanan sengit terhadap Belanda.
3. Membenarkan dan memperkuat protes D.P.P. Kowani jang telah disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia, Delegasi Belanda, Delegasi Indonesia, W.I.D.F. tentang:
 - a. Peristiwa Djakarta (Pegangsaan) jakni tembakan serdadu-serdadu imperialis Belanda pada tanggal 16-17 Agustus 1948 terhadap anak-anak pandu jang sedang mengadakan api unggun untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia.

- b. Blokade Belanda jang tetap dilakukan dan diperkeras.
- c. Kesukaran mengenai uang ketjil.
4. a. Memperkuat dan menjokong protes Pemerintah R.I. kepada Dewan Keamanan P.B.B. tentang penembakan-penembakan di Djakarta.
- b. Membenarkan pendirian Pemerintah, bahwa Pemerintah tidak akan memulai perundingan-perundingan lagi dengan Belanda, sebelum immunitet terdjamin sepenuhnya dengan penegasan bahwa segala perundingan tidak dapat dilakukan kembali, sebelum terdjamin immunitet sebagai pelaksanaan truceagreement dan hak demokrasi.
- c. Supaja Pemerintah bersama-sama dengan organisasi rakjat mengambil tindakan jang tegas terhadap pengatjau-pengatjau ekonomi.
5. a. Dengan perantaraan W.I.D.F., kongres memprotes tindakan-tindakan imperialis Belanda kepada Dewan Keamanan P.B.B.
- b. Mengadjak segala Ibu-ibu dari segala bangsa supaja selalu mentjintai dan menjundjung tinggi perikemanusiaan sebagai sendi perdamaian dunia.

Perlu djuga kita tuliskan disini, bahwa setelah usul *Muslimat, G.P.I.I. dan Aisjah*, agar:

1. Kowani merupakan „*Contact-lichaam*”.
2. Supaja semua keputusan diambil dengan suara bulat, ditolak oleh kongres, ketiga perkumpulan jang mengadjukan usul itu lalu keluar sebagai anggota kongres.

KOWANI KE IV.

Didalam perdjalanannja Kowani ke IV mengalami beberapa kedjadian penting di Indonesia,

1. Peristiwa Madiun.
2. Serbuan tentara Belanda ke-ibukota Republik Indonesia (Jogjakarta).
3. Larangan bersidang dan berkumpul oleh tentara pendudukan Belanda.

STATEMENT KOWANI MEI 1949.

Didalam rapatnja jang diadakan pada waktu pendudukan Belanda pada bulan Mei 1949 *Kowani* di Djokja telah mengeluarkan statement sebagai berikut:

Badan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dalam menghadapi masa jang akan datang.

M e n g i n g a t :

1. bahwa hasil dari pada hasrat rakjat Indonesia akan dipengaruhi oleh perdjungan seluruh rakjat Indonesia jang teratur.
2. bahwa pergerakan wanita merupakan salah satu kekuatan dan alat perdjungan rakjat.
3. bahwa Kowani adalah satu-satunja organisasi jang telah menghimpunkan gerakan-gerakan wanita.

Berpendapat: Badan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) seharusnya mengambil inisiatip untuk membangun kembali dan mempersatukan organisasi-organisasi wanita seluruh Indonesia, jang

menudju kearah mendjelmakan suatu kekuatan rakjat untuk melandjutkan perdjungan negara dan bangsa sebagai dinjatakan didalam proklamasi 17 Agustus 1945.

Maksud jang tersebut itu akan ditjapai dengan djalan:

1. Membangun kembali gerakan-gerakan wanita seluruh Indonesia.
2. Menjusun pimpinan usaha ini di Djakarta, mengingat mudahnja perhubungan dengan semua daerah di Indonesia.
3. Menjelenggarakan kongres wanita seluruh Indonesia.

Berdasarkan hal jang tersebut diatas, maka hendaknja Kowani mendjalankan:

1. Persiapan dikalangan organisasi-organisasi jang tergabung supaja mengadakan hubungan kembali dengan tjabang-tjabangnja didaerah-daerah.
2. Mengandjurkan maksud jang tersebut diatas kepada organisasi-organisasi wanita lainnja.
3. Menjusun persiapan di Djakarta.

Putusan ini segera didjalankan dengan menjusun persiapan untuk mengadakan permusjawaratan di Djakarta. Adapun maksud dan tudjuan permusjawaratan ini, ialah:

1. Membawa wanita seluruh Indonesia kepada perdjongan bangsa.
2. Mempertinggi tingkatan perdjongan wanita.
3. Mempererat hubungan antara pergerakan-pergerakan wanita seluruh Indonesia.

Untuk melaksanakan maksud dan tudjuan permusjawaratan itu, maka hendaknja permusjawaratan itu mengandung isi:

1. Pergerakan wanita tetap merupakan faktor jang penting didalam perdjongan bangsa.
2. Emansipasi rakjat mendorong dan harus disertai emansipasi kaum wanita.
3. Satu-satunja djalan untuk mentjapai tudjuan gerakan wanita adalah kemerdekaan bangsa jang berdaulat.

Isi ini disimpulkan didalam dua buah *prae-advies*:

I. Fungsi pergerakan wanita didalam perdjongan rakjat jang ditudjukan kearah terdjelmanja suatu badan jang dapat merupakan suatu kesatuan aksi dimana perlu.

II. Hak dan kewadajiban wanita sebagai warganegara jang ditudjukan kearah terlaksananja persamaan hak wanita sebagai warga-negara sebagaimana jang tertjantum didalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia fatsal 27.

Jang akan diundang didalam permusjawaratan itu, ialah organisasi-organisasi wanita jang ada diseluruh tanah-air, baik jang berdiri sendiri maupun jang merupakan bagian dari suatu badan atau partai.

PERMUSJAWARATAN WANITA INDONESIA.

Permusjawaratan Wanita Seluruh Indonesia di Jogjakarta 26 Agustus — 2 September 1949.

Atas inisiatip Kowani diusahakan supaja membangun kembali dan mempersatukan organisasi-organisasi wanita seluruh Indonesia jang

sebagai akibat aksi atau serbuan tentara Belanda kurang hubungannya. Kemudian pada tanggal 26 Agustus sampai 2 September 1949 di Jogjakarta diadakan „*Permusjawaratan Wanita Seluruh Indonesia*” yang dihadiri oleh 82 organisasi wanita dari Sabang sampai Merauke.

A t j a r a :

1. Resepsi.
2. Rapat-rapat tertutup.
3. Rapat-rapat umum.

P i m p i n a n s i d a n g d i t e t a p k a n :

1. Rapat pendahuluan oleh *Nj. Jusupadi* (Ketua Panitia).
2. Rapat lain-lain oleh:
 - a. *Nj. Sunarjo Mangunpuspito*.
 - b. *Nj. Mr. Maria Ullfah Santoso*.
 - c. *Nj. S. Pudjobuntoro*.

P e m b i t j a r a a n d a l a m r a p a t U m u m :

1. „Fungsi dari pada pergerakan wanita didalam perjoangan rakjat” oleh *Nj. Supeni Pudjobuntoro* (Ketua D.P.P. Kowani).
2. „Usul kepada Kongres Wanita Indonesia” diujtjapkan oleh *Nj. Lasmidjah Tobing* utusan Pekerdja Perempuan Indonesia Djakarta.
3. Praeadvies Madjelis Aisjah kepada Kongres Wanita Indonesia tentang „Hak dan kewadajiban wanita sebagai warga-negara” yang diujtjapkan oleh *Nj. Badilah Zuber*.

P u t u s a n - p u t u s a n :

I. D a s a r d a n T u d j u a n :

A. Mengakui *Dasar-dasar* pergerakan wanita Indonesia:

1. Ke Tuhanan Jang Maha Esa.
2. Peri-kemanusiaan.
3. Kebangsaan Indonesia.
4. Kerakjatan.
5. Kesedjahteraan Sosial.

B. T u d j u a n :

Memperdjoangkan dan mewujudkan kemerdekaan jang penuh bagi seluruh Indonesia.

II. M e n g e n a i O r g a n i s a s i :

Sebagai djalan kearah jang tersebut diatas, telah diambil keputusan untuk membentuk suatu „*Badan kontak*”:

1. Badan kontak ini bernama „*Permusjawaratan Wanita Indonesia*”, dan berkedudukan menurut putusan Permusjawaratan.
2. Badan kontak ini merupakan suatu Sekretariat.
3. Jang mendjadi anggota badan kontak ini, ialah:
 - a. Organisasi-organisasi Wanita jang berpusat.
 - b. Bagian-bagian dari organisasi jang menjerupai organisasi wanita.
 - c. Organisasi-organisasi wanita setempat-setempat (locaal).
4. Badan kontak ini berkewadajiban memelihara perhubungan:

A. *Kedalam* dengan organisasi-organisasi wanita seluruh Indonesia.

B. *Keluar* dengan gerakan-gerakan wanita jang ada diseluruh dunia.

5. A. Susunan Sekretariat terdiri: *Sekretariat Umum, Wakil Sekretariat Umum dan pembantu-pembantu*.

- a. Sekretariat Umum dengan wakilnya dipilih oleh Permusjawaratan.
- b. Pembantu ditundjuk oleh Sekretaris Umum dengan wakilnya.
- c. Dimana perlu ditundjuk pembantu-pembantu ditempat lain.

C. Sekretariat mempunyai bagian-bagian sebagai berikut:

- a. Surat-menjurat.
- b. Dokumentasi.
- c. Keuangan.
- d. Penerangan.

6. Keuangan didapat dari:

- a. Sokongan tetap dari anggota-anggota Permusjawaratan.
- b. Derma-derma jang tidak mengikat.
- c. Usaha-usaha jang lain jang sjah.

III. D i d a l a m l a p a n g a n h u k u m untuk diperdjoangkan:

1. Menuntut supaya didalam konstitusi R.I.S. ditjantumkan:

- a. Persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan dari segala warga-negara.
- b. Hak atas pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan untuk tiap-tiap warga-negara.

2. Menuntut adanya peraturan Undang-undang Kerdja di R.I.S. jang melindungi pekerdja pada umumnya dan pekerdja-wanita chususnja.

3. Menuntut adanya peraturan-peraturan jang melindungi hukum perkawinan jang sjah menurut keigamaan masing-masing.

(Keputusan-keputusan ini dikirim kepada: Delegasi Republik Indonesia dan delegasi B.F.O. untuk diperdjoangkan di K.M.B. dan salinannya kepada pers dan gerakan-gerakan wanita diseluruh dunia).

IV. D i d a l a m l a p a n g a n s o s i a l :

A. Untuk dikerdjakan didalam *djangka pendek*:

1. Mengurus keluarga tawanan.
2. Mengurus keluarga korban perjoangan jang telah gugur.
3. Membantu persiapan penerimaan dan lapangan penghidupan bagi tawanan jang sudah dan jang akan keluar.

B. Untuk dikerdjakan didalam *djangka pandjang*:

1. Memberantas perbuatan-perbuatan jang merusak djiwa dan kesehatan rakjat.
2. Memelihara kesehatan rakjat dengan mengadakan *consultatie-bureau*, poliklinik untuk ibu dan anak, serta membantu kesehatan didalam rumah-tangga.
3. Mengadakan tempat penitipan kanak-kanak tempat pemeliharaan anak jatim dan perumahan bagi wanita tua jang terlantar.

V. Didalam lapangan ekonomi:

1. Memperbanjak hasil produksi dengan bermatjam-matjam djalan (misalnja industri ketjil, industri rumah-tangga, menanami tiap-tiap djengkal tanah jang kosong dan sebagainja).
2. Mengadakan/memperbanjak koperasi-pemakaian (verbruiks-cooperatie).
3. Mengadakan dan memperbanjak bank-bank koperasi.

VI. Didalam lapangan pendidikan dan kebudayaan:

1. Mengadakan rentjana tiga tahun untuk pendidikan wanita (bukan anak sekolah), termasuk:
 - a. Pemberantasan buta-huruf.
 - b. Kursus-kursus pengetahuan umum untuk wanita tentang kenegaraan, kemasjarkatan, kebudayaan dan lain-lainnja.
2. Mengadakan studie-fonds untuk kaum wanita.

VII. Mengandjurkan kepada organisasi-organisasi wanita diseluruh Indonesia agar supaja mengadakan „*Hari-Jatim-piatu*”, guna dapat memungut derma jang tetap untuk kepentingan anak-jatim-piatu.

VIII. Lain-lain:

1. Permusjawaratan Wanita Seluruh Indonesia jang akan diadakan di Makasar.
2. a. Uang pangkal ditetapkan sedikit-dikitnja Rp. 10,— (sepuluh rupiah).
 - b. Uang iuran ditetapkan sedikit-dikitnja Rp. 5,— (lima rupiah) sebulan.

Oleh karena „*badan kontak*” jang dihasilkan oleh Permusjawaratan Wanita Indonesia itu baru merupakan Sekretariat jang masih bersifat administratif dan informatie-bureau, maka organisasi-organisasi wanita jang tergabung didalam *Badan Kongres Wanita Indonesia* (Kowani) menganggap masih sangat perlu tetap berdirinja *Kowani*, karena *Kowani* merupakan badan federasi jang bersifat legislatif dan executif.

Dan hal ini masih sangat dibutuhkan oleh pergerakan wanita. Oleh karena itu maka diputuskan untuk mengadakan pembagian dan pembatasan pekerdjaan antara *Kowani* dan *Badan Kontak*, misalnja mengenai perhubungan luar-negeri. Sekretariat badan kontak merupakan penghubung antara organisasi-organisasi wanita Indonesia dengan gerakan-gerakan wanita diluar-negeri, ketjuali dengan *Women Internasional Democratic Federation* (W.I.D.F.), karena *Kowani* sebagai badan federasi telah mendjadi anggota gabungan wanita sedunia itu.

Selanjutnja „*Permusjawaratan Wanita Seluruh Indonesia*” jang diadakan di Jogjakarta dan dihadiri oleh 82 organisasi wanita Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu didalam rapatnja pada tanggal 30 Agustus 1949 telah mengambil *Resolusi* jang antara lain memuat hal sebagai berikut:

1. Menuntut kemerdekaan jang penuh (dalam politik dan ekonomi) dengan tidak bersjarat dalam tahun ini djuga.
2. Memperkuat resolusi *Kongres Pemuda Indonesia* jang diadakan di Jogjakarta pada tanggal

14 Agustus 1949 sampai 18 Agustus 1949 tentang:

- a. Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia, ini sudah harus selesai pada waktu penjerahan kedaulatan jang penuh kepada pemerintah Nasional Indonesia.
 - b. Hanja mengakui *satu bendera Kebangsaan*, jaitu bendera SANG MERAH-PUTIH dan *satu lagu kebangsaan*, jaitu lagu *Indonesia-Raya*.
3. Menuntut dibebaskannja dengan segera tawanan-tawanan akibat perdjjuangan kemerdekaan diseluruh Indonesia.
 4. Bertekad bulat didalam keadaan bagaimanapun djuga, sanggup melandjutkan perdjjuangan rakyat Indonesia.

Resolusi ini disampaikan kepada delegasi Republik Indonesia/delegasi B.F.O. pada Konperensi Medja Bundar untuk diperdjjoangkan dan kepada U.N.C.I. melalui delegasi-delegasi tersebut. Salain resolusi ini dikirimkan kepada pers dan gerakan wanita diseluruh dunia.

Selanjutnja Permusjawaratan wanita itu telah mengadakan *Protes* jang isinja sebagai berikut:

Permusjawaratan Wanita Seluruh Indonesia jang diadakan di Jogjakarta pada tanggal 26-8-1949 sampai tanggal 2-9-1949 dan dikundjungi oleh 82 organisasi-organisasi wanita Indonesia dari Sabang sampai Merauke, *Mendengar* laporan-laporan dari utusan-utusan mengenai:

- a. Pembunuhan 40.000 (empat puluh ribu) orang jang sampai sekarang belum diperiksa di Sulawesi-Selatan.
- b. Pembunuhan di Solo terhadap pegawai-pegawai *Palang Merah Indonesia* dan pengungsi-pengungsi.
- c. Peristiwa Gunung Simpang tentang hal penembakan terhadap anak-anak dan orang-orang perempuan.
- d. Penjembelihan anak-anak dan perempuan di Pasar Kembang (Solo).
- e. Perkawinan jang membawa korban banjak di Tjilatjap.
- f. Lain-lain.

Memprotes sekeras-kerasnja perbuatan-perbuatan kedjam jang dilakukan oleh tentara Belanda, karena hal ini sangat bertentangan dengan rasa peri-kemanusiaan.

Menuntut hukuman jang setimpal bagi mereka jang melakukan keganasan itu.

Protes ini disampaikan kepada delegasi Republik Indonesia dan B.F.O. untuk diteruskan kepada Pemerintah Belanda serta kepada U.N.C.I. melalui delegasi Republik Indonesia dan B.F.O. Salinan protes ini dikirim kepada pers dan gerakan-gerakan wanita diseluruh dunia.

BADAN KONTAK.

(„Permusjawaratan Wanita Indonesia”).

Tempat kedudukan: Jogjakarta.
Nama-nama jang duduk dalam Sekretariat:
Nj. Mr. Maria Ullfah Santoso, Ketua.
Nj. Sjamsudin, Wakil ketua.

Pembantu-pembantu: Nn. Hariati, Nj. Pudjobuntoro, Nj. Jusupadi, Nj. Hadiprabowo, Nj. Aisjiah Hilal, Nj. D. Susanto, Nj. Sunarjo Mangunpuspito, Nj. Brotowerdojo, Nj. Tuti Harahap.

Nama-nama perkumpulan jang masuk „*Badan Kontak*”:

1. P.B. Perkiwa,
2. P.B. Muslimat,
3. Persatuan Wanita Pekalongan,
4. P.B. Wanita Taman Siswa,
5. P.B. Puteri Narpo Wandowo,
6. Budi Isteri Bandung,
7. P.B. Persatuan Wanita Kristen Indonesia,
8. P.P.N.I. Medan,
9. Perwari Pangkalpinang,
10. Perwani Pontianak,
11. P.B. Party Wanita Rakjat,
12. P.B.P.S.I.I. bagian Wanita,
13. Putjuk pimpinan Gerakan Pemuda Islam Indonesia,
14. P.B. Aisjiah,
15. P.B. Persatuan Wanita Katholik,
16. P.B. Pemuda Puteri Indonesia,
17. P.B. Gerwis (Gerakan Wanita Indonesia Sedar),
18. Puteri Budi Sedjati,
19. dan lain-lain.

17 AGUSTUS 1950.

Sesudah Indonesia mendjadi Negara kesatuan dan ibu kotanja pindah dari Jogjakarta ke Djakarta, maka Sekretariat *Badan Kontak*” Permusjawaratan Wanita Indonesia” dipindahkan djuga ke Djakarta. Berhubung dengan itu, maka *Nj. Mr. Maria Ullfah Santoso* tetap sebagai Ketua Sekretariat sementara dibantu oleh *Nj. Kartowijono* dan *Nj. Walandow*. Disamping *Badan Kontak* di Jogjakarta, masih berdjalan badan permufakatan *Kowani*. Karena salah satu maksud dari „*Permusjawaratan Wanita Indonesia*” ialah mengusahakan terbentuknja suatu badan untuk menghubungkan segala organisasi wanita seluruh Indonesia, maka Sekretariat *Badan Kontak* dan pengurus *Kowani* telah semupakat agar *Badan Kontak* mengambil inisiatip untuk mengadakan kongres untuk melaksanakan tjita-tjita jang terkandung dalam „*Permusjawaratan Wanita Seluruh Indonesia*”.

KONGRES WANITA INDONESIA KE I.

Kongres Wanita Indonesia ke-I di Djakarta pada tgl. 28 Nopember 1950.

Pada tanggal 24-26 Nopember 1950 di Djakarta diadakan kongres oleh *Kowani*, dan pada tanggal 27 Nopember 1950 oleh „*Badan Kontak*” (Permusjawaratan Wanita Indonesia), lalu pada keesokan harinja, yakni pada tanggal 28 Nopember oleh *Kowani* dan „*Badan Kontak*” bersama.

Panitia Kongres terdiri dari:

1. Nj. S. Kumpul, Ketua.
2. Nj. S. Sukemi, Wakil-ketua.
3. Nj. Ruslan Abdulgani, Penulis I.

4. Nj. Sujud, Penulis II.
5. Nj. Kadiman, Bendahari.
6. Nj. Sri Mangunsarkoro, Pembantu.
7. Nj. Lukman, ”
8. Nj. Walandow, ”
9. Nj. Memet, ”

Maksud Kongres: Mentjiptakan suatu organisasi jang dapat menghubungkan organisasi-organisasi wanita Indonesia untuk mengusahakan adanya kerdja-sama jang baik dan saling harga-menghargai terhadap gerak dan ideologi masing-masing.

Atjara: Merundingkan maksud tersebut.

Jang hadir: ada 63 organisasi wanita.

Keputusan-keputusan:

I. Setelah diadakan pertukaran pikiran, maka achirnja diputuskan untuk menggabungkan *Badan kontak* dan *Kowani* serta membentuk sebuah gabungan perkumpulan-perkumpulan wanita Indonesia.

II. **Nama:** Gabungan ini bernama KONGRES WANITA INDONESIA dan tidak boleh disingkat.

III. **Tempat kedudukan:** Kedudukan ditentukan dalam Kongres.

IV. **Dasar:** Dasar dari pada KONGRES WANITA INDONESIA.

V. **Tudjuan:**

1. Kesempurnaan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.
2. Terlaksananya hak-hak wanita sebagai manusia dan sebagai warga-negara.

VI. **Usaha:**

1. Memberi penjulih kemadjuan wanita.
2. Mempersatukan tenaga wanita Indonesia untuk mewujudkan Pantja-Sila.
3. Menjatukan pikiran dan tindakan dengan djalan permusjawaratan.
4. Mengadakan perhubungan dengan organisasi-organisasi wanita diluar negeri.

Kongres wanita Indonesia selalu berusaha memelihara perhubungan dengan organisasi-organisasi wanita diluar negeri, akan tetapi tidak mendjadi anggota dari gabungan apapun djuga. Soal keanggotaan itu diserahkan kepada organisasi masing-masing. Oleh karena itu maka kepada *Women International Democratic Federation (W.I.D.F.)* dikawatkan bahwa *Kowani* dibubarkan dan dengan demikian tidak lagi mendjadi anggota W.I.D.F. itu.

VII. **Susunan organisasi:**

1. *Kongres Wanita Indonesia* (biasa djuga dengan singkat disebut sadja *Kongres*) merupakan kekuasaan jang tertinggi.
2. *Madjelis Permusjawaratan Wanita Indonesia* (biasa djuga dengan singkat disebut *Madjelis Permusjawaratan*) jang terdiri dari Pengurus-pengurus Besar dari organisasi-organisasi wanita, anggota Kongres. Hal-hal diluar kongres diputuskan oleh *Madjelis Permusjawaratan* ini.

3. *Sekretariat* jang terdiri dari 3 (tiga) orang jang dipilih oleh Kongres dan berkewadajiban:
 - a. mewakili „*Permusjawaratan*” sehari-hari.
 - b. meneruskan keputusan-keputusan kongres dan *Madjelis Permusjawaratan* untuk dilaksanakan.
 - c. mengadakan seksi-seksi.
4. *Konsul*: Ditempat-tempat jang dipandang perlu diadakan seorang konsul jang dipilih oleh organisasi-organisasi wanita ditempat itu dan disjahkan oleh *Sekretariat*. *Konsul* bertanggungjawab terhadap *Sekretariat*.

VIII. Keanggotaan :

- A. Kongres wanita Indonesia mempunyai:
 - a. *anggota biasa*: Anggota biasa ialah:
 1. Organisasi-organisasi wanita jang berpusat.
 2. Bagian-bagian wanita dari organisasi jang mempunyai organisasi sendiri.
 3. Organisasi-organisasi wanita lokal (sempat) jang sedikit-dikitnja mempunyai anggota 50 orang.
 - b. *Anggota luar biasa*: Anggota luar biasa ialah seksi atau departemen wanita, urusan kewanitaan dari partai-partai atau organisasi-organisasi.
- B. Kewadajiban anggota:
 - a. Untuk organisasi jang bertjabang, harus membayar:
 1. Uang pangkal Rp. 25,— (sekaligus).
 2. Uang iuran „ 10,— (tiap bulan).
 - b. Untuk organisasi lokal:
 1. Uang pangkal Rp. 10,— (sekaligus).
 2. Uang iuran „ 5,— (tiap bulan).

IX. Hak suara :

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1. Organisasi lokal mempunyai | 1 suara. |
| 2. Organisasi bertjabang 1—5 | 2 ” |
| 3. ” ” 5—10 | 3 ” |
| 4. ” ” 13—15 | 4 ” |

Keterangan:

- a) Kalau lebih dari pada 10 tjabang, maka tiap-tiap 5 tjabang mendapat tambahan 1 suara dengan maksimum 10 suara.
- b) 3 tjabang sebagai kelebihan dari 10 tjabang dihitung 5 tjabang, djadi mendapat 1 suara tambahan, sedang djikalau lebihnja itu kurang dari 3 tjabang, maka kelebihan itu dianggap tidak ada dan tidak mendapat tambahan suara. Misalnja sebuah organisasi mempunyai 11 atau 12 tjabang. Organisasi itu hanja mendapat 3 suara (lihat punt 2 diatas). Djadi kelebihannja jang 1 atau 2 tjabang itu tidak dapat menambah 1 suara lagi untuk organisasi itu.

X. Keputusan-keputusan:

- a. Keputusan-keputusan jang mengenai dasar dan tudjuan hanja dapat dilakukan dengan suara bulat.
- b. Lain-lain keputusan diambil dengan suara jang terbanjak.
- c. Keputusan-keputusan *Madjelis Permusjawaratan* harus diambil dengan suara bulat.

XI. Pimpinan :

- a. *Pimpinan Kongres* dipilih oleh kongres dengan suara terbanjak.
- b. *Pimpinan Madjelis Permusjawaratan* dipilih oleh sidang dengan suara terbanjak.
- c. *Pimpinan Sekretariat*:
 1. Sekretaris I: Nj. Mr. M. Ullfah Santoso.
 2. Sekretaris II: Nj. Sunarjo Mangunpuspito.
 3. Sekretaris III: Nj. Sujatin Kartowijono.
 4. Bendahari : Nj. Waladow.

XII. Waktu kongres : Kongres diadakan sedikit-dikitnja 2 tahun sekali atau sewaktu-waktu djikalau dipandang perlu.

Kongres Wanita Indonesia ini didirikan pada tanggal 28 Nopember 1950 dan berkedudukan di Djakarta.

XIII. Tentang perkawinan :

- a. Menuntut kepada Pemerintah supaya diadakan undang-undang perkawinan jang melindungi kaum wanita.
- b. Supaja didalam Panitia Penjelidik Hukum Perkawinan dari Kementerian Agama diadakan keseimbangan antara anggota-anggota wanita dan laki-laki dan harus pula dari segala aliran.
- c. Kongres mengandjurkan pula agar organisasi-organisasi wanita mempeladjadi dengan sungguh-sungguh kedudukan wanita didalam perkawinan, baik menurut hukum adat maupun menurut hukum agama.

XIV. Tentang pemilihan umum :

- a. Supaja Undang-undang No. 27 tahun 1948 jo No. 12 tahun 1949 berlaku diseluruh Indonesia.
- b. Mengandjurkan supaya semua wanita aktif mempergunakan hak memilih didalam pemilihan umum jang akan datang.

XV. Kongres memutuskan mengirinkan wakil-wakil kaum wanita Indonesia ke „*Pan Pacific Women's Conference*” jang akan diadakan di Christchurch (New Zealand) pada awal tahun 1951. Perutusan kaum wanita Indonesia terdiri dari *Nn. Susilowati* (sekarang Nj. Riekerk) dan *Nn. Tastie Kusumo Utojo*.

KONGRES WANITA INDONESIA KE-II DI BANDUNG.

Kongres Wanita Indonesia ke-II di Bandung pada tgl. 22 — 25 Nopember 1952.

Pada tanggal 22-25 Nopember 1952 dikota Bandung diadakan Kongres Wanita Indonesia ke-II.

Panitia kongres :

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Nj. Ios Wiraatmadja, Ketua. | |
| 2. Nj. Kamarga, Wakil Ketua I | |
| 3. Nj. Djuarsa ” ” II | |
| 4. Nj. Marsono ” Penulis I | |
| 5. Nj. Harun ” II | |
| 6. Nj. Rohinah ” III | |
| 7. a. Nj. Sanusi Hardjadinata, | Keuangan |
| b. Nj. Ipik Gandamana | ” |
| c. Nj. Male Wiranatakusumah | ” |
| d. Nj. Surjonegoro, | ” |
| e. Nj. Enoh, | ” |

- f. Nj. Winter Wangke, " "
g. Nj. Kantakusumah, " "

P e m b a n t u - p e m b a n t u :

1. Nj. Rustandi, Nj. Oeis, Nj. Ukon, Nj. Kamago, Nj. Sukaswo, Nj. Enoh Danubrata, Nj. Sumojo, Nj. Maskun dan lain-lainnja.

Daftar nama-nama organisasi-organisasi jang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia tahun 1952.

N a m a :

1. P.B. Parkiwa, Bandung.
2. Masjumi Muslimat, Djakarta.
3. Persatuan Wanita Pekalongan.
4. Wanita Taman Siswo.
5. Putri Narpo Wandowo,
6. Budi Isteri Bandung.
7. Persatuan Wanita Kristen Indonesia.
8. P.P.N.I. Medan.
9. Perwani Pangkalpinang.
10. Pikat Manado.
11. Perwani Pontianak.
12. Party Wanita Rakjat.
13. Party Serekat Islam Indonesia.
14. Putjuk Pimpinan Gabungan Pemuda Islam Indonesia Bg. Wanita.
15. Aisjiah.
16. Persatuan Wanita Katholik.
17. Wanita Indonesia Muntok.
18. Putri Budi Sedjati.
19. Rukun Wanita Bandung.
20. Ibu Setia Manado.
21. Muslimat tjabang Sampang.
22. Perwari Djakarta.
23. Geswani Manado.
24. P.P.I. Djakarta.
25. Perwani Indragiri, Rengat.
26. Gerwis.
27. Wanita Indonesia Maluku.
28. Pekerdja Perempuan Indonesia.
29. Persatuan Wanita, Pemekasan.
30. Konsulat Kongres Wanita Kabupaten Atjeh Timur.
31. Gabungan Wanita Indonesia Perdagangan.
32. Pusat Kesatuan Wanita Indonesia, Tandjung Pandan.
33. Orgonisasi Ibu Setia Gorontalo.
34. P.N.I. Tjabang Medan atau Front Wanita.
35. Gabungan Wanita Indonesia Minahasa.
36. Konsulat Kongres Wanita Indonesia, Semarang.
37. Gerakan Wanita Banjumas.
38. Persatuan Tindakan Wanita Samarinda.
39. Persatuan Tindakan Wanita Bandjarmasin.
40. Masjarakat Wanita Ngandjuk.
41. Ikatan Persatuan Wanita Indonesia Denpasar.
42. Pemuda Putri Indonesia Bandung.
43. Persatuan Wanita Indonesia Palembang.
44. Gowani Pare.
45. Gabungan Wanita Asahan Tandjung Balai.
46. Persatuan Wanita Sumbawa.
47. Persatuan Wanita Dompu.
48. Ikatan Wanita Bima.
49. Peng. Permufakatan Ibu, Sumatera Timur.

50. Badan Madjelis Permusjawaratan Wanita, Surakarta.

51. Isteri Sedar.
52. Persatuan Isteri Tentara.
53. Konsulat Kongres Wanita Indonesia Wonosobo.
54. Perwani Tjabang Djakarta.
55. Konsulat Kongres Wanita Indonesia, Blora.
56. Nj. Mr. Maria Ullfah Santoso.
57. Nj. Sunarjo Mangunpuspito.
58. Nj. S. Kartowijono.
59. Tjabang Pikat Menado.
60. Nj. A. Upello Latuasan.
61. Nj. S. Hadisutirta.
62. Gabungan Wanita Malang.
63. Wanita Demokrat Indonesia.

M a k s u d K o n g r e s :

1. Menindjau perdjalanan dan usaha „Kongres Wanita Indonesia” selama 2 tahun.
2. Urgensi program selandjutnja.

A t j a r a :

1. Resepsi.
2. Rapat-rapat tertutup dimana prasaran-prasaran mendjadi bahan perundingan.

P r a s a r a n - p r a s a r a n :

1. Tentang vak-onderwijs oleh *Nj. Erna Djajadiningrat-Sutoto*.
2. Tentang penempatan tenaga wanita oleh *Sdr. Sulaiman Suriaatmadja*.

P u t u s a n - p u t u s a n :

1. Dasar, tudjuan dan susunan organisasi tetap, yakni sebagai berikut:

D a s a r : Pantja-Sila Negara R.I.

T u d j u a n :

1. Kesempurnaan kemerdekaan Negara R.I.
2. Terlaksananja hak-hak wanita sebagai manusia dan sebagai warga-negara.
3. Ketentaraman dan keamanan dunia.

S u s u n a n :

1. Kongres.
2. Madjelis Permusjawaratan.
3. Sekretariat.
4. Seksi: a. Hukum.
 b. Pendidikan,
 c. Sosial-Ekonomi.

II. A. U r g e n s i P r o g r a m :

H u k u m :

1. Mengandjurkan kepada organisasi-organisasi wanita supaya actief didalam pemilihan umum.
2. Mendesak kepada Pemerintah supaya Undang-undang Perkawinan lekas diadakan.

P e n d i d i k a n :

3. Usaha-usaha pendidikan rakjat. Pekerdjaan jang dapat dikerdjakan bersama dalam lapangan Pendidikan rakjat, misalnja Pemberantasan Buta Huruf dikalangan buruh wanita dan sebagainya diselenggarakan bersama-sama menuurut kebidjaksanaan didaerah-daerah.

S o s i a l / E k o n o m i :

4. Mengadakan pekan kesehatan yang diadakan pada pekan sebelum 17 Agustus.
5. Penjelidikan upah-upah pegawai/pekerdja wanita baik pada Pemerintah maupun badan partikelir.
6. Mengadakan penitipan anak-anak untuk wanita yang bekerdja.
7. Mengadakan konsultasi-biro didaerah-daerah, yang memberi penerangan tentang: Perburuhan, kesehatan, pendidikan dan peraturan perkawinan.

B. PROGRAM UMUM:

H u k u m :

1. Mengadakan hubungan dengan Kementerian untuk mendapatkan angka-angka (statistik) tentang kedudukan pegawai-pegawai wanita di tiap-tiap Kementerian dan Djawatan.

P e n d i d i k a n :

2. Mengandjurkan kepada organisasi-organisasi supaya mengadakan kursus-kursus yang berkenaan dengan kesusilaan dan ketuhanan.
3. Mengadakan penjelidikan kemungkinan dilaksanakannya pembentukan kursus-kursus/sekolah vak bagi wanita dan mengadakan penerangan mengenai pendidikan vak.
4. Menjelenggarakan „Panti Pengetahuan Wanita”, yang menjelenggarakan kursus-kursus bagi wanita.

S o s i a l / E k o n o m i :

5. Mengandjurkan mengadakan pertemuan-pertemuan didaerah-daerah, misalnya pada hari raja dan sebagainya, dan darmawisata untuk mempererat persaudaraan.
6. Mengadakan penjelidikan kemungkinan diadakannya Undang-undang Pensiun dan tunjangan bagi pegawai/pekerdja Pemerintah maupun partikelir.
7. Mengadakan werkcentrale untuk mengurangi pengangguran.

III. PERWUDJUDAN USAHA BERSAMA:

- a. Jajasan Kesedjahteraan anak yang berpusat di Djakarta.
- b. Jajasan Pendidikan Wanita (Seri Derma).
- c. Jajasan „Hari Ibu”.

IV. MINTA PERHATIAN PEMERINTAH TENTANG:

- a. Mengangkat anggota wanita dalam kantor Pemilihan, baik di Pusat maupun didaerah.
- b. Segera terlaksananya Undang-undang Perkawinan.
- c. Pengangkatan tenaga wanita dalam Pengadilan Agama.
- d. Latihan/didikan kepada pendjabat yang ditugaskan mengurus soal nikah, talak dan rujuk.
- e. Pembentukan Panitia Pendidikan Wanita, yang merentjanakan sistim pendidikan wanita, yang sesuai dengan pokok-pokok yang dikemukakan oleh Kongres, sesuai dengan kepribadian wanita.

- f. Penambahan anggota wanita dari Dewan Penasehat Djawatan Penempatan Tenaga Kementerian Perburuhan.
- g. Memperkeras pengawasan terhadap madjalah-madjalah, poster-poster, advertensi dan lain-lain yang bertentangan dengan kesusilaan.

V. Menetapkan untuk mengikuti Seminar di New-Delhi yang diselenggarakan oleh Unesco, tanggal 29 Desember 1952—7 Djanuari 1953:

1. Nj. S. Kartowijono dari Kongres Wanita (Ketua).
2. Nj. Emma Puradiredja dari Parkiwa (Anggota).
3. Nj. T. Memet Tanumidjaja dari Bhayangkari (Anggota).
4. Nn. Mr. H. Tumbelaka dari P.W.K.I. (Anggota).
5. Nn. Soeitinah dari P.P.I.

VI. Memilih Sekretariat baru:

Sekretariat I: Nj. Mr. Maria Ullfah Santoso.

” II: Nj. S. Kartowijono.

” III: Nj. Sjamsuddin.

Bendahari: Nj. D. Walandow.

Seksi Hukum: Nj. Mr. T. Harahap.

Seksi Pendidikan: Nn. Erna Djajadiningrat.

Seksi Sosial/Ekonomi: Nj. Memet Tanumidjaja.

Selain dari pada itu Kongres Wanita Indonesia mengeluarkan pula sebuah *pernyataan* yang menjokong perdjoangan kemerdekaan rakjat Tunisia sebagai berikut:

Kongres Wanita Indonesia II, yang dihadiri oleh semua organisasi wanita yang berpusat dari seluruh Indonesia serta organisasi lokal, didalam rapatnja pada tanggal 25 Nopember 1952 di Bandung,

M e n d e n g a r : Uraian Saudara Slim, wakil dari Partai Neo-Destour di Tunisia mengenai perdjoangan kemerdekaan rakjat Tunisia,

M e n i m b a n g : Bahwa tiap-tiap perdjoangan kemerdekaan adalah suatu soal yang selajaknja patut mendapat bantuan dari pada setiap bangsa,

M e m u t u s k a n :

Menjokong perdjoangan kemerdekaan rakjat Tunisia

Mengirimkan pernyataan ini kepada:

1. Partai Neo-Destour di Tunisia.
2. Panitia Pembantu Tunisia di Djakarta.
3. Pemerintah Republik Indonesia.
4. Pers dan Radio.

Keputusan lain yang penting dari Kongres ke II di Bandung ini ialah: akan diadakannya *Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia* pada tanggal 22 Desember 1953. Dan untuk Ketuanja dipilih oleh Kongres di Bandung: Nj. Sri Mangunsarkoro sebagai Ketua Panitia Pusat.

Selain dari pada mengadakan Peringatan ini, yang akan dilangsungkan di Seluruh Indonesia dan diperwakilan-perwakilan Luar Negeri kita, maka diputuskan djuga untuk mendirikan suatu *Gedung Persatuan Wanita* di Jogjakarta yang dimaksud sebagai Tugu Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia.

Dan dalam bulan-bulan berikutnya diadakanlah Madjelis-madjelis Permusjawaratan ialah dalam bulan-bulan: Pebruari 1953, Djuli 1953, Nopember 1953 yang hampir semua ditjurahkan untuk menjelenggarakan Peringatan tadi.

SEPEREMPAT ABAD KESATUAN PERGERAKAN WANITA INDONESIA.

Setelah Kongres Wanita Indonesia kedua di Bandung, maka kaum wanita Indonesia segera bertindak dan aktif menjelenggarakan keputusan-keputusan kongresnya, terutama yang mengenai *Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*, yang akan diadakan pada tanggal 22 Desember 1953. Peringatan ini akan diselenggarakan diseluruh Indonesia dan djuga disemua Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia seluruh dunia.

Peringatan ini akan dipusatkan di Jogjakarta tempat dimana Kongres Perempuan Indonesia yang pertama diadakan. Untuk menjelenggarakan peringatan itu dengan sebaik-baiknya, maka oleh Kongres Wanita Indonesia telah dibentuk sebuah panitia yang disebut Panitia Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia 22 Desember 1928—22 Desember 1953 atau dengan singkat disebut djuga *Panitia Seperempat Abad*.

Maksud dan tudjuan dari pada peringatan seperempat abad itu, ialah:

- a. Untuk membangkitkan semangat kaum Ibu dikalangan kaum wanita Indonesia.
- b. Untuk menghormati dan menghibur kaum Ibu.
- c. Untuk mendirikan usaha-usaha bagi kesedjahteraan kaum Ibu yang bersifat permanen.

Untuk melantjarkan pekerdjaannya, maka Panitia Seperempat Abad disusun sebagai berikut:

PANITIA PUSAT.

Ketua I: Nj. Sri Mangunsarkoro, Partai Wanita Rakjat.

Ketua II: Nj. Aisjiah Hilal, Muslimat.

Ketua III: Mr. Tuti Harahap, P.W.K.I.

Ketua IV: Nj. S. K. Trimurti, Gerwis.

Penulis I: Nn. Hariati, P.P.I.

Penulis II: Nj. Sjamsudin, Muslimat.

Bendahari I: Nj. Soetarman, Perwari.

Bendahari II: Nj. Mariati Adnan, G.P.I.I. Putri.

Pembantu: Bajangkari.

Pembantu lain-lainnya: (Semua P.B. Organisasi anggota Kongres Wanita Indonesia).

Disamping Panitia Pusat itu diadakan pula:

- a. *Panitia Pusat Harian* yang berkedudukan di Jogjakarta.
- b. *Perwakilan Panitia Pusat* yang berkedudukan di Djakarta.
- c. *Badan Usaha Panitia Pusat* yang berkedudukan di Djakarta.
- d. *Perwakilan Panitia Pusat* yang berkedudukan di Bandung.

Pada sidang-sidang Madjelis Permusjawaratan tahun 1953 dalam bulan Pebruari, Djuli dan No-

pember hampir semua waktu ditjurahkan untuk penjelenggaraan putusan-putusan kongres, yang mengenai Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Pada bulan Pebruari 1953 empat orang utusan Kongres Wanita Indonesia ke Seminar Unesco di New-Delhi telah memberikan laporan kepada Madjelis Permusjawaratan. Ternyata bahwa kertas-kerdja (*working-papers*) wanita Indonesia yang dibuat oleh Nj. *Mr. Maria Ulfah Santoso*, Nj. *Sujatin Kartowijono* dan Nj. *E. Puradiredja* tentang "The position of Indonesian Women in the Republic of Indonesia" (= Kedudukan Wanita Indonesia didalam Republik Indonesia) dan "Women's position in Marriage Law" (= Kedudukan wanita dalam Hukum Perkawinan) disebutkan didalam sebuah buku bernama "The States of Women in South Asia" (Kedudukan wanita di Asia Selatan) yang dikeluarkan oleh *Dr. A. Appadoroi* dengan bantuan Unesco dan Asian Relation Organisation.

Selain dari pada itu Kongres Bandung telah pula memutuskan untuk mendirikan Jajasan Hari Ibu. Adapun yang diberi tugas merentjanakan aturan-aturan Jajasan Hari Ibu, ialah *Parkiva*. Putusan mengenai hal ini diambil pada bulan Desember 1953. Putusan lain yang penting ialah yang diambil dalam Madjelis Permusjawaratan pada tanggal 25-26 Djuli 1953 di Djakarta, yakni mendirikan sebuah „*Gedung Persatuan Wanita*” di Jogjakarta sebagai monumen atau tugu Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. „*Gedung Persatuan Wanita*” ini akan didjadikan pusat latihan kerdja bagi para wanita menudju kepada kemerdekaan ekonomi sesuai dengan kepribadian wanita. Selain dari pada itu „*Gedung Wanita*” itu menjediakan pula tempat penginapan yang sederhana bagi para wanita yang sedang berkeliling mendjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri, pedagang, buruh dan lain-lain.

Tentang pembiayaan „*Gedung Persatuan Wanita*” Indonesia di Jogjakarta itu oleh Madjelis Permusjawaratan diputuskan sebagai permulaan Rp. 250.000,—. Djikalau keuangan mengidzinkan, maka djumlah itu akan ditambah. Untuk terselenggaranya begroting „*Gedung Persatuan Wanita*” itu, maka akan diadakan seruan umum diseluruh Indonesia meminta:

- a. Dharma-bakti (sebagai kewadajiban) dari setiap ibu/wanita paling sedikit setalen.
- b. Keuntungan dari pendjualan bros, Bunga Ibu, Kartupos, Pandji „Hari IBU” dan kalender Ibu.
- c. Mengadakan malam kesenian, pertandingan sepak-bola, bioskop, wajang-orang ketoprak dan lain-lain.
- d. Derma yang tidak mengikat dari masyarakat.

Pun diandjurkan agar didaerah-daerah atau tempat-tempat yang lain didirikan pula „*Gedung Persatuan Wanita*”. Hal ini disambut dengan hangat oleh kaum wanita Indonesia, karena „*Gedung Persatuan Wanita*” dapat mendjadi lambang dan pendorong bagi kaum wanita Indonesia *dalam gerak mengisi dan mempertahankan persamaan hak* yang telah diperolehnja didalam Undang-undang Dasar Negeranja. Usaha raksasa ini akan diwujudkan oleh kaum wanita Indonesia dengan semangat

gotong-rojong dan dengan sembojan „*Berdikit-dikit, lama-lama menjadi bukit*”. Gedung Persatuan Wanita itu akan merupakan perwujudan tjita-tjita Kartini, pendekar wanita Indonesia jang telah men-tjetuskan kejakinan bahwa pendidikan adalah satu-satunya djalan untuk membebaskan kaum wanita dari belenggu kebodohan dan kehinaan. „*Gedung Persatuan Wanita*” itulah jang akan di-djadikan urat nadi dan pusat segala usaha pendidikan wanita Indonesia. Kaum wanita Indonesia insjaf bahwa mereka sendirilah jang harus meng-ubah dan memperbaiki nasibnja. Mereka tidak boleh terlalu mengharap-kan bantuan golongan jang lain dan menggantungkan nasib mereka kepada golongan lain itu. Mereka sendirilah jang harus berusaha memperbaiki dan mempertinggi deradjat kaumnja.

Oleh karena itu pula maka Kongres Wanita Indonesia jang merupakan badan gabungan semua organisasi wanita Indonesia memikirkan dan mengusahakan tjara jang sebaik-baiknja untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan deradjat kaum wanita Indonesia. Dengan adanya „*Gedung Persatuan Wanita*” ini sebagai usaha dari wanita untuk wanita, maka terbukalah kesempatan bagi kaum wanita Indonesia untuk melandjutkan dan menambah pendidikannja tanpa memandang batas umur dan idjazahnja.

Bag. B. Riwayat seterusnya sesudah Seperempat Abad 1953—1958.

KONGRES WANITA INDONESIA KE-III DI PALEMBANG.

Pada tanggal 2-5 Maret 1955 dikota Palembang diadakan Kongres Wanita Indonesia ke-III.

Karena baru pertama kali itu diadakan Kongres diluar Djawa, maka selain Organisasi-organisasi Wanita jang telah menjadi anggota dari Kongres Wanita Indonesia dan lain organisasi jang biasanya diundang, diundang pulalah organisasi lokal, agar dapat ikut menjambut Kongres ini.

Setelah mendengarkan prae-advies-prae-advies dan pandangan-pandangan peserta mengenai masalah sosial-ekonomi maka Kongres memutuskan:

K e p u t u s a n - k e p u t u s a n :

1. Untuk kesempurnaan pembangunan Negara Republik Indonesia, mewadajibkan pada setiap wanita agar berusaha kearah terlaksananja hak-hak wanita sebagai manusia dan warga-negara terutama dalam keadaan sosial dan ekonominya. Usaha tersebut supaja dititik-beratkan pada pembangunan masyarakat jang menumbuhkan auto-activiteit dan semangat "self-help dengan tjara gotong-rojong didalam kalangan wanita.
2. Berhubung dewasa ini wanita pada umumnya masih didalam keadaan kurang pengetahuan, ditambah dengan tekanan ekonomi jang sangat berat maka tiap-tiap organisasi wanita jang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia di-wadajibkan berusaha sekuat-kuatnja untuk melenjapkan keadaan tersebut.

3. Diandjurkan dalam pelaksanaan tersebut mem-pergunakan hasil-hasil penjelidikan dan pem-buatan diagnose sosial dari Pemerintah agar supaja dapat bekerdja setjara effectief dan rasionil.
4. Usaha-usaha sosial jang bersifat curatief dan preventief perlu diperluas djuga sampai kede-sa-desa.
5. Tentang tjara melaksanakannja diserahkan kepada organisasi-organisasi dan daerah-daerah masing-masing.

Selain dari pada itu Kongres mengeluarkan dju-ga sebuah resolusi seperti berikut:

R e s o l u s i :

Kongres Wanita Indonesia Ke-III jang berlang-sung di Palembang pada tanggal 2 s/d 5 Maret 1955.

S e t e l a h m e n d e n g a r :

1. Prae-advies tentang masalah sosial ekonomi;
2. Pemandangan-pandangan peserta;

M e n i m b a n g :

bahwa perlu ada kerdja-sama antara alat-alat Pemerintah dan Organisasi Wanita dalam pelaksa-naan usaha-usaha sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

M e n g i n g a t :

bahwa kerdja-sama tersebut belum memuaskan;

M e m u t u s k a n :

Mendesak pada Pemerintah Pusat supaja mem-berikan instruksi pada instansi-instansi daerahnja agar mengadakan kerdja-sama jang erat dengan Organisasi-organisasi Wanita dalam lapangan sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Didalam Kongres ke-III ini ditetapkan pula Anggaran Dasar Kongres Wanita Indonesia (sete-lah diroboh) seperti berikut:

ANGGARAN DASAR KONGRES WANITA INDONESIA.

1. Nama: Kongres Wanita Indonesia.
 2. Tempat kedudukan: Kedudukan ditentukan dalam Kongres.
 3. Dasar: Pantjasila Negara Republik Indonesia.
 4. Tujuan:
 1. Kesempurnaan kemerdekaan Negara Indo-nesia.
 2. Terlaksananja hak-hak wanita sebagai manusia dan sebagai warga negara.
 3. Ketenteraman dan keamanan dunia.
 5. Susunan Organisasi:
 1. Kongres.
 2. Madjelis Permusjawaratan.
 3. Sekretariat terdiri dari 5 orang jaitu:
Ketua: Perseorangan.
Wakil Ketua:
Penulis I
Penulis II
Bendahari
- 4 wakil-wakil organisasi.

6. Keanggotaan: I. Kongres Wanita Indonesia mempunyai:

a. Anggota biasa ialah:

1. Organisasi-organisasi Wanita yang berpusat.
2. Bagian-bagian Wanita dari Organisasi-organisasi.
3. Organisasi-organisasi Wanita lokal yang sedikitnja mempunyai anggota 50 orang.

b. Anggota luar biasa ialah:

Seksi atau Departemen Wanita, Urusan kewanitaan dari partai atau organisasi.

II. Kewajiban anggota:

1. Organisasi yang bertjabang harus membayar:
 - a. uang pangkal Rp. 25,— (sekali gus).
 - b. uang iuran Rp. 10,— (sebulan).
2. Organisasi:
 - a. uang pangkal Rp. 10,— (sekaligus).
 - b. uang iuran Rp. 5,— (sebulan).

7. Hak suara:

1. Organisasi lokal — 1 suara
 2. Organisasi yang bertjabang 2 — 5 — 2 suara
 3. Organisasi yang bertjabang 6 — 10 — 3 suara
 4. Organisasi yang bertjabang 15 — 4 suara
- Lebih dari 15 tjabang, tiap 10 tjabang mendapat 1 suara dengan maximum 15 suara.

8. Keputusan-keputusan:

- a. keputusan-keputusan mengenai yang prinsipil (mengenai dasar dan tujuan) harus diambil dengan *suara bulat*.
- b. Keputusan-keputusan lain (mengenai soal kewanitaan lain) diambil dengan *suara terbanjak*.

9. Pimpinan:

- a. Pimpinan Kongres dipilih oleh Kongres dengan suara terbanjak.
Hal-hal diluar kongres diputuskan oleh Madjelis Permusjawaratan.

10. Usaha bersama:

1. a. Usaha bersama merupakan badan-badan otonom dengan bentuk *Jajasan atau lain*.
b. Badan-badan tersebut hanja bertanggung-djawab kepada Kongres dan Madjelis Permusjawaratan.
c. Adapun otonom itu diartikan: mengatur dan bertanggung-djawab atas kehidupannya sehari-hari yang tidak tergantung dari organisasi-organisasi yang tergabung dalam Kongres Wanita.
2. Berupa penjelidikan pada soal-soal yang prinsipil yang menudju kepada perbaikan nasib Wanita.
3. Hal-hal yang insidentil (misalnja peringatan-peringatan).

PIMPINAN SEKRETARIAT KONGRES WANITA INDONESIA.

Ketua: Nj. Mr. Maria Ullfah Santoso.

Wakil Ketua: Nj. Mr. Nani Suwondo (Perwari).

Penulis I: Nji. Artinah Samsudin (Muslimat).

Penulis II: Nj. D. Walandouw (P.W.K.I.).

Bendahari: Nn. Muljati (P.P.I.).

Alamat Sekretariat: Kongres Wanita Indonesia
Djl. Guntur 49, Djakarta.

Alamat Komisi Hukum, Ketua: Nj. Mr. Tuti Harahap, Djal. Besuki 15, Djakarta.

Usaha bersama:

1. Jajasan Kesedjahteraan Anak-nak Djl. Palembang 16, Djakarta.
2. Jajasan Kemadjuan Wanita: „Seri Dherma” Djl. Indramaju 7, Djakarta.
3. Jajasan Hari Ibu: Djl. Seraju 11, Jogjakarta.
4. Kursus Pendidikan Tjalon Anggota Pendidikan Agama: Djl. Besuki 15, Djakarta atau Djl. Persuruhan 16, Djakarta.

5. Gedung Persatuan Wanita.

Kongres Wanita Inonesia tetap sifatnja sebagai Badan Kontak.

Konsulat dihapuskan.

LAPORAN SEKRETARIAT KONGRES WANITA INDONESIA

dari Maret 1955—Nopember 1957.

Pada Kongres Wanita Indonesia ke-III yang diadakan di Palembang dari tanggal 2—5 Maret 1955 dipilih Sekretariat baru yang susunannja seperti berikut:

1. Nj. Mr. Maria Ullfah Santoso: Ketua (Perseorangan).
2. Nj. Mr. Nani Suwondo: Wakil Ketua (Perwari).
3. Nj. A. Samsudin: Penulis (Muslimat).
4. Sdr. Muljati: Bendahari (P.P.I.).
5. Nj. D. Walandouw: Pembantu (P.W.K.I.).

D j u m l a h M a d j e l i s P e r m u s j a w a r a t a n .

Dalam tahun 1955 diadakan 2 kali sidang Madjelis Permusjawaratan, jaitu pada tanggal 17 Djuli dan 20 Nopember 1955.

Dalam tahun 1956 4 kali, jaitu pada tanggal 26 Pebruari, tanggal 5 Agustus, 11 Nopember dan 25 Nopember 1956.

Dalam tahun 1957 7 kali, jaitu tanggal 6 Djauari, 24 Pebruari, 3 Maret, 18 Djuli, 25 Agustus, 27 Oktober dan 10 Nopember 1957.

P u t u s a n - p u t u s a n :

1. Pekan Kanak-kanak diadakan pada Minggu pertama dari bulan *Djuli*, oleh karena Kongres Wanita Indonesia tidak dapat menetapkan Hari Kanak-kanak. Hal ini diserahkan kepada Pemerintah. Ini berarti bahwa usul Jajasan Dewi Sartika untuk menjadikan tanggal 4 Desember sebagai hari Kanak-kanak tidak dapat diterima oleh Kongres Wanita Indonesia.

2. Mengirim surat kepada Djawatan Kepolisian Negara supaya Polisi Susila diperkuat.

3. Mengirimkan surat kepada Lembaga Pertimbangan Pustaka untuk minta perhatian tentang beredarnja buku-buku komik dan sebagainja.

4. Jajasan Hari Ibu memperingati djasa-djasa dari pendekar Wanita pada Hari Ibu. Kepada daerah diserahkan untuk memperingati djasa-djasa mereka seperti Dewi Sartika di Djawa Barat, di Menado Ibu Walandauw Maramis.

5. Menjokong Resolusi Konperensi A.A. di Bandung tentang pemakaian bom atom dan perlutjutan sendjata untuk maksud memusnahkan.

6. Memenuhi undangan Pemerintah Amerika Serikat (USIS) untuk mengutus 8 anggota Kongres Wanita Indonesia guna mengadakan penindjauan di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

7. Tidak setudju diadakan pemilihan „Miss Indonesia”.

8. Jajasan Seri Derma harus merobah peraturannya sesuai dengan putusan Kongres di Palembang.

9. Usul Lembaga Pendidikan Orang Dewasa (Sdr. Marpaung) untuk mengadakan Kongres Antar Perkawinan, *tidak* disetudju. Sudah tjukup diadakan tjeramah mengenai soal perkawinan itu.

10. Setudju diadakan Kongres Wanita A-A, akan tetapi harus diselenggarakan oleh organisasi-organisasi wanita dari negara-negara Colombo, jaitu: Burma, India, Indonesia, Pakistan dan Sailan.

11. Kongres Wanita Indonesia tidak mengusulkan Indonesia sebagai tempat konperensi tetapi djika terpaksa (dipilih oleh negara-negara Colombo lainnja jang tidak sanggup menerima konperensi) bersedia djuga mendjadi Njonja rumah.

12. Delegasi Indonesia ke Konperensi A-A ditetapkan oleh Kongres Wanita Indonesia.

13. Kepada I.I.P.B.B. diusahakan supaya titik berat diletakkan pada pasal 16 dari pernjataan umum tentang Hak-hak Manusia.

14. Kepada Pemerintah (Menteri Kehakiman) dikirim surat supaya: 1) diadakan pengadilan Kanak-kanak. 2) mengirim seorang ahli hukum Indonesia nutuk mempeladjadi hal itu diluar negeri (didjawab: Mr. Thung Tjip Nio, hakim pengadilan negeri Djakarta akan dikirim ke Australia untuk maksud itu).

15. Kepada Djawatan Kepolisian Negara dikirim surat:

1. Supaja diadakan angkatan Polisi Wanita lagi.
2. Mengirim seorang pegawai polisi keluar negeri untuk mempeladjadi faedah adanja polisi Wanita.
3. Supaja angkatan polisi Wanita disamping peladjaran umum diberi peladjaran sosiologi dan kinder-psychologie.

16. Kepada Menteri Luar Negeri dikirim surat mengenai pengangkatan pegawai-pegawai perwakilan Indonesia diluar negeri:

- a. supaya diangkat pegawai-pegawai jang djudjur, jang dapat mendjundjung tinggi martabat negara dan bangsa.
- b. Pegawai-pegawai laki-laki jang akan ditempatkan diluar negeri sedapat mungkin mereka jang telah kawin (untuk memelihara dasar kekeluargaan Indonesia dalam perwakilan-perwakilan diluar negeri).

c. Mengenai pegawai laki-laki supaya diperhatikan kebangsaan dan tabiat isterinja, jaitu hendaknya berbangsa Indonesia dan mendjundjung tinggi kebudayaan nasional.

d. Supaja isteri dari semua tenaga jang ditempatkan diluar negeri diberi pendidikan dalam bahasa-bahasa asing, tjara bergaul (etiquette), kebudayaan nasional, pergerakan Wanita Indonesia.

17. Mendesak kepada Pemerintah supaya diadakan peraturan agar supaya pegawai jang dikirim keluar negeri untuk beladjar selama satu tahun atau lebih boleh disertai isterinja atas tanggungan Negara atau sedikitnja isterinja dapat mengikuti dengan fasilitas devisa dari negara (dengan menindjau kembali surat edaran Perdana Menteri tanggal 1 Djuni 1953).

18. Menghendaki diperdjoangkan oleh anggota Kongres Wanita dalam *Konstituante*, supaya dalam undang-undang Dasar dimasukkan pasal 16 dari Pernjataan Umum tentang Hak-hak Manusia.

19. Supaja Mahasiswa Angkatan Muda Indonesia (MAMI) dari Mahasiswa-mahasiswa di Jogja, djangan meneruskan diadakannya "Beauty-Contest".

20. Jajasan Hari Ibu di Jogjakarta akan membuka kader kursus dalam bulan Agustus 1956. Lamanja tiga bulan. Ini sebagai suatu experiment dari Kongres Wanita Indonesia.

21. Kepada Pemerintah diminta supaya dari Kongres Wanita Indonesia duduk dalam Panitia Pembangunan Masjarakat Desa (P.M.D.) Nj. Subandrio, Nj. Trimurti dan Sdr. Sukartini.

22. Didirikan Panitia jang diberi tugas menjelidiki kedudukan Kartini-fonds. Panitia ini terdiri dari P.P.I., Sdr. Sukartini, Jajasan Seri Darma dan Parkiwa.

23. Kepada Pemerintah dikirim surat supaya menempatkan *Seorang Wanita* dalam Seksi III dari P.B.B. jang mendapat dukungan dari Kongres Wanita Indonesia. Duduknja Mr. Laii Rusad sebagai wakil Indonesia dalam "Status of Woman Commission" dari P.B.B. *tidak* dirasai manfaatnja bagi pergerakan Wanita Indonesia.

24. Kongres Wanita Indonesia menjetudju pemberian *Piala-Kartini* pada Hari Karniti. Tentang pelaksanaannja diserahkan kepada panitia „Piala-Kartini" untuk merentjanakannya.

25. Berhubung dengan adanja 2 Panitia Pekan Kanak-kanak di Bogor, maka diputuskan supaya anggota Kongres Wanita Indonesia memerintahkan kepada tjabang-tjabangnja didaerah-daerah supaya djika untuk suatu peringatan/perajaan (Hari Kartini, Pekan Kanak-kanak, Hari Ibu dan sebagainya) telah ada panitia jang diselenggarakan oleh anggota Kongres Wanita Indonesia, djangan *membentuk* panitia lagi.

26. Mengenai persoalan Nj. S. Sulaiman/Tn. Soedarsono, Kepala Djawatan Kebudayaan pada Kementerian P.P. dan K., dikeluarkan suatu pernjataan umum jang minta djaminan keselamatan bekerdja bagi para wanita jang bekerdja baik pada Pemerintah maupun pada Perusahaan partikelir. Pernjataan ini disusun oleh Muslimat, Perwari dan Gerwani.

27. Mengenai soal Atamimi, karena soal ini sudah ditangan pengadilan, maka dikirim surat kepada Menteri Kehakiman supaya ia dikeluarkan dari Indonesia, djika ia dihukum oleh Pengadilan kalau Atamimi itu seorang warga negara asing.

28. Disetujui suatu *Piagam Hak-hak Wanita*.
Dasar: Supaja dasar demokrasi terdjamin dalam kedudukan hukum dan pergaulan masyarakat.

P o k o k - p o k o k :

I. *Tentang kedudukan wanita dalam hukum.*

1. a. Supaja dalam undang-undang dasar jang akan ditetapkan oleh Konstituante akan tetap terdjamin hak-hak dasar manusia jang tertjantung dalam undang-undang dasar sementara 1950.
b. Supaja dalam Undang-undang ditambahkan sebuah pasal jang sama seperti pasal 16 dari Pernyataan Umum tentang Hak-hak manusia.
2. Supaja lekas tertjapai Undang-undang Perkawinan jang demokratis jang berdasarkan pasal 16 tadi.
(Hendaknja rentjana Undang-undang Perkawinan jang telah lama selesai dibuat oleh Panitia Nikah, Talak dan Rudju segera diadjudkan dan diselesaikan oleh Kabinet/Parlemen jang baru).

II. *Tentang kedudukan Wanita sebagai buruh/pegawai dan buruh tani.*

1. Supaja kaum Wanita diberi hak sama untuk memasuki segala lapangan pekerdjaan jang sesuai dengan bakatnja.
2. Supaja diberi hak jang sama untuk mengikuti segala kursus-kursus vak dengan sjarat-sjarat jang sama pula.
3. Supaja dalam segala lapangan pekerdjaan terlaksana prinsip; upah sama untuk pekerdjaan jang sama.
4. Supaja diberi hak jang sama untuk naik pangkat.
5. Supaja segala hak-hak jang telah terdjamin dalam Undang-undang Kerdja tahun 1948 No. 12 berhubung dengan Undang-undang No. 1 tahun 1951 dilaksanakan dalam praktek.

III. *Tentang kesedjahteraan ibu dan anak.*

1. Supaja kesedjahteraan ibu dan anak dipelihara dengan mendirikan dan membantu mendirikan rumah sakit dan biro konsultasi bagi ibu dan anak jang tjukup djumlahnja sampai dipelosok-pelosok dan tempat-tempat penitipan anak-anak, pusat-pusat perindustrian dan perkebunan.

IV. *Tentang kedudukan wanita dalam pergaulan masyarakat.*

1. Supaja kaum wanita mendjadi insjaf akan hak dan kedudukannja sebagai manusia dan terutama sebagai wanita jang merupakan golongan jang sama pentingnja dengan kaum laki-laki.
2. Supaja tata tertib pergaulan masyarakat didasarkan atas demokrasi.
3. Supaja dalam segala pertemuan-pertemuan, terutama jang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi wanita diperhatikan agar supaja kaum wanita baik jang berdiri sendiri maupun

jang bersuami diberi tempat sesuai dengan djasa-djasa atau kedudukannja dalam pergerakan wanita.

29. Berhubung dengan Undang-undang Amerika Serikat mengenai visum, tidak memungkinkan Wakil Gerwani meninjau ke Amerika Serikat, maka jang berangkat hanja 7 orang dari Kongres Wanita Indonesia jaitu:

- 1) Nj. K. Soejono, dari Bhayangkari;
- 2) Nj. Soetedjo, dari P.S.I.I. Wanita;
- 3) Nj. Sjamsuridzal, dari Jajasan Kesedjahteraan Kanak-kanak;
- 4) Nj. Sh. Said, dari Partai Wanita Rakjat;
- 5) Nj. Zainal Abidin Achmad, dari G.P.I.I.-Puteri;
- 6) Nj. D. Soeharto, dari Jajasan Hari Ibu;
- 7) Nj. S. Kartowijono, dari Perwari.

30. Kongres Wanita Indonesia menerima undangan dari Organisasi Wanita Soviet Russia (Soviet Women's Committee). Pada bulan Oktober 1956 berangkat ke Russia 10 wakil Kongres Wanita Indonesia, 1. Nj. Maruto Nitimihardjo, dari Jajasan Seri Derma; 2. Nj. E. Soemanegara, dari Parkiwa; 3. Nj. Abdulgani Surjokusumo, dari Wanita Demokrat; 4. Nn. Siti Mudijah, dari P.P.I.; 5. Nj. Kusnapsiah Slamet, dari Gerwani; 6. Nj. Lutan Madjid, dari Perwamu; 7. Nj. Abdulrachman, dari Wanita Indonesia; 8. Nj. Wahid Sutan Radjolelo, dari Wanita Nasional; 9. Nj. Diuwarsa, dari Budi Isteri; 10. Nj. Mahjudin, dari Persit.

31. Pemerintah Russia mengundang negara-negara jang mendjadi anggota Status Of Woman Commission dari P.B.B. ke suatu Seminar jang diadakan di Moskow dalam bulan September 1956. Pemerintah Republik Indonesia minta djuga tjalon-tjalon dari Kongres Wanita Indonesia. Berhubung dengan singkatnja waktu dipilih dua orang anggota Komisi Hukum dari Kongres Wanita Indonesia jaitu, Mr. Toeti Harahap dan Sdr. Muljati. Dari Pemerintah (Kementerian Luar Negeri) pergi Mr. Laili Rusad.

32. Berhubung dengan kedjadian-kedjadian Internasional pada achir tahun 1956 Kongres Wanita Indonesia mengeluarkan suatu Pernyataan pada tanggal 11 Nopember 1956 jang didasarkan atas:

- a. Kewanitaan.
- b. Perikemanusiaan.
- c. Tjinta perdamaian.
- d. Djiwa dan azas-azas Konperensi A-A di Bandung. Pernyataan itu ditudjukan kepada tindakan-tindakan dengan mempergunakan kekerasan sendjata dari:
 1. Israel terhadap Mesir.
 2. Inggris dan Perantjis terhadap Mesir didalam penyelesaian persengketaan mengenai Terusan Suez.
 3. Perantjis terhadap gerakan kemerdekaan Aldjazair dan Maroko.
 4. Russia terhadap Hongaria.

33. Komisi Hukum menjelenggarakan Kuliah-kuliah dan Udjian Kursus pendidikan tjalon Anggota Wanita Pengadilan Agama dari tanggal 5-18 Nopember 1956. Ada 34 pengikut, kebanyakan dari Djawa Timur, Tengah dan Barat, 2 dari Tjurup (Sumatera Selatan) dan 2 dari Bandjar-

masin. Semua biaya dibebankan pada Kementerian Agama. Idjazah disahkan oleh Kementerian Agama dan diberikan kepada 27 pengikut.

34. Kader Kursus Kilat dari Jajasan Hari Ibu selama 3 bulan dibuka tanggal 17 Agustus 1956 ditutup pada tanggal 17 Nopember 1956. Nama-nama 20 orang yang mengikuti kursus itu telah diteruskan kepada Panitia Kerdja Pembangunan Masyarakat Desa. Panitia Kerdja P.M.D. memper-tjajakan Kursus pada Wanita untuk P.M.D. kepada Jajasan Hari Ibu. Kursus itu akan diadakan di Gedung Persatuan Wanita Jogjakarta. Untuk itu Jajasan Hari Ibu mendapat subsidi sebanjak Rp. 250.000,—.

35. Kongres Wanita Indonesia tidak mengirim perutusan ke All India Women's Conference di Indore (tgl. 24-29 Desember 1956) berhubung dengan sjarat yang telah ditetapkan bahwa semua negara-negara Colombo harus hadir. Sailan dan Indonesia tidak hadir. Pada pertemuan pendahuluan di Indore pada tanggal 29 Desember 1956 disusun atjara untuk konperensi Wanita A-A.

1. Wanita dan Kewarga-negeraan.
2. Wanita dan Kesedjahteraan sosial dan ekonomi dibagi atas:
 - a. Kesehatan,
 - b. Pendidikan,
 - c. Buruh Wanita.

36. Mengenai keadaan dalam Negeri pada permulaan tahun 1957 tidak dikeluarkan pernyataan oleh Kongres Wanita Indonesia. Ini diserahkan kepada organisasi-organisasi masing-masing.

37. Perutusan Kongres Wanita Indonesia yang dikirim ke Konperensi Pendahuluan di Karachi terdiri dari Nj. Dr. Subandrio dan Sdr. Soenarin, atjara yang telah direntjanakan pada Konperensi di Indore ditambah dengan working paper mengenai: Perbudakan dan Perdagangan Wanita dan Anak-anak.

38. Kongres Wanita Indonesia memutuskan supaya Nj. Mr. Rusiah Sardjono sebagai wakil Kongres Wanita Indonesia dikirim kesidang Status of Women Commission dari P.B.B. yang diadakan di New York dalam bulan Maret 1957.

39. Diputuskan bahwa Kongres Wanita Indonesia ke-IV diadakan di Surabaya dalam bulan Nopember 1957. Putri Budi Sedjati bersedia menjelenggarakan segala sesuatu. Prasaran-prasaran mengenai Pendidikan Wanita akan diberikan oleh:

1. Nj. E. Puradiredja: Pendidikan Wanita kearah kedudukan sosial-ekonomi yang kuat.
2. Nj. S. K. Trimurti: Kesukaran-kesukaran psikologis pada Wanita yang bekerdja.

40. Piala Kartini untuk tahun 1957 diberikan pada tanggal 21 April 1957 kepada Ibu Sukanto sebagai Ketua dari Kongres Perempuan Indonesia yang pertama (22 Desember 1928).

41. Kongres Wanita Indonesia memutuskan supaya mempertahankan peraturan Haidh. Putusan ini disampaikan kepada Menteri Perburuhan dan Menteri Negara urusan Perentjanaan.

42. Kepada Pemerintah dikirim surat supaya segera dikeluarkan Undang-undang Perkawinan yang pokok dan khusus.

43. Kongres Wanita Indonesia memutuskan supaya Kongres Wanita Indonesia melihat sendiri film „Rock 'n Roll” karena ada kehebohan tentang film dan dansa „Rock 'n Roll”. Anggauta-anggauta Kongres Wanita Indonesia akan melihat film „Don't Knock The Rock” pada tanggal 26 Pebruari 1957.

44. Berhubung ditjulknja Ketua Sekretariat Kongres Wanita Indonesia maka pertundjukan film itu tidak dapat dilangsungkan. Karena pentjulkan itu, maka atas permintaan Perwari dan Muslimat diadakan Madjelis Permusjawaratan Kilat pada tanggal 3 Maret 1957 yang mengeluarkan suatu pernyataan kepada masyarakat dan Pers. Kongres Wanita Indonesia menjatakan penjesalannja atas perlakuan terhadap seorang ibu dengan tjara-tjara diluar norma-norma sopan santun dan memper-tjajakan kepada Pemerintah supaya menyelesaikan soal ini serta berusaha agar peristiwa sematjam ini tidak terulang lagi.

45. Mengenai persoalan Asrama Wanita Menteng Raya 31, diadakan Madjelis Permusjawaratan Kilat pada tanggal 18 Djuli 1957 yang memutuskan membentuk suatu Panitia terdiri dari:

1. Wanita Demokrat;
2. Perwamu;
3. Persit;
4. P.P.I.;
5. Perwari;
6. Muslimat;
7. Wanita Rakjat;
8. P.S.I.I.-Wanita;
9. Gerwani;
10. G.P.I.I.-Putri.

Panitia ini ditugaskan memperdjoangkan tempat yang lajak bagi penghuni Menteng Raya 31 dan memperdjoangkan hak-hak Wanita pada umumnya.

46. Sebagai hasil konperensi pendahuluan Wanita Asia-Afrika di Karachi yang dihadiri oleh Njonja Dr. Subandrio dan Sdr. Sunarin (tanggal 9-11 Mei 1957), maka 5 negara penjelenggara konperensi Wanita A-A akan menjiapkan suatu *working paper* sebagai berikut:

1. Wanita dan Kewarga-negeraan — India,
2. Pendidikan — Pakistan,
3. Kesehatan Wanita dan anak-anak — Indonesia,
4. Perburuhan — Burma,
5. Perbudakan dan Perdagangan Wanita dan anak-anak — Sailan.

47. Atas undangan P.B.B. maka Pemerintah Indonesia mengirim 3 wakil Kongres Wanita Indonesia ke Seminar Wanita Asia di Bangkok (Seminar on the Increased Participation Of Asian Women in Public Life). Perutusan itu terdiri dari:

1. Nj. Mr. Maria Ulfah Santoso,
 2. Nj. Mr. Nani Suwondo,
 3. Nj. Dr. Jetty Rizali Noor,
- dan diketuai oleh Sdr. Nj. Mr. Maria Ulfah Santoso. Seminar yang diadakan dari tanggal 5-17 Agustus 1957 di Bangkok membitjarakan antara lain:
1. Hak-hak dan kewadajiban Wanita sebagai warga-negara,
 2. Wanita dalam Pemerintahan,

3. Pendidikan,
4. Ekonomi,
5. Kesehatan,
6. Pengaruh adat-istiadat dan keagamaan,
7. Pembangunan Masyarakat Desa.

Perutusan Indonesia membawa working-paper tentang kedudukan wanita dan pergerakan wanita di Indonesia. Seminar tidak mengambil keputusan-keputusan.

48. Usul Kongres Wanita Indonesia mengenai 3 orang wakil Kongres Wanita Indonesia (Nj. Su-bandrio, Nj. Trimurti dan Sdr. Sukartini) tidak dapat diterima karena Biro Pembangunan Masyarakat Desa hanya terdiri dari wakil-wakil *Kementerian-kementerian*. Dalam Biro yang dilantik oleh Perdana Menteri pada tanggal 15 Agustus 1957 duduk 3 orang wanita jaitu: Nj. Memet Tanumidjaja, dari Kementerian Sosial, Nj. Dr. Sulianti Saroso, dari Kementerian Kesehatan, Nj. Kartono Mangunkusumo, dari Kementerian P.P. dan K.

49. Kongres Wanita Indonesia mengirim 2 orang utusan ke Seminar Home Economics yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan di Bogor dari tanggal 9-14 September 1957 jaitu: Sdr. Soekartini dan Sdr. Sjarifah Lena, Sdr. Mr. Nani Suwondo, wakil dari ketua Sekretariat Kongres Wanita Indonesia memberi uraian tentang Kongres Wanita Indonesia pada Seminar itu, berhubung Ketua Sekretariat Wanita Indonesia ada diluar negeri pada waktu Seminar itu.

50. Dibentuk Panitia Persiapan Konperensi Wanita A-A seperti berikut:

Ketua: Nj. Dr. Soebandrio,

Wk. Ketua: Nj. Kartini Radjasa, atau Nj. B. Jusupadi,

Penulis I: Nn. Suhartini,

Penulis II: Nj. Dahlan Ranumihardjo,

Bendahari: Nj. Nurdjanah,

Anggauta-anggauta: Mr. Nani Suwondo dan Nn. Darmini,

- Badan Usaha: 1. Nj. L. Soetrasno — Ketua,
 2. Nj. Wuwungan,
 3. Nj. Soeprapto,
 4. Nj. Soesilo,
 5. Nj. Iljas Soetan Pangeran,
 6. Nj. Tirajoh,
 7. Nj. Tjokrokudusno,
 8. Nj. Sie Kwan Joe,

Tjabang Badan Usaha di Bandung:

1. Persit,
2. Parkiwa,
3. Budi Isteri.

51. Procedure pemilihan Delegasi Indonesia ke Konperensi Wanita A-A yang akan diadakan dalam bagian kedua bulan Pebruari 1958 di Colombo, ditetapkan pada kongres yang akan datang di Surabaya. Tjalon-tjalon dimajukan sekali gus (baik dari pusat maupun dari daerah). Anggauta-anggauta Kongres Wanita Indonesia memajukan tjalon-tjalonnja, masing-masing 5 orang terserah tjalon-tjalon dari organisasi sendiri atau tidak, dari daerah atau pusat, *sebelum* kongres.

Indonesia sebagai salah satu negara penjelenggara harus membiayai $\frac{1}{5}$ dari ongkos persiapan Konperensi Wanita A-A di Colombo. Delegasi Indonesia ke Colombo terdiri dari 10 orang. Disetujui jika dari Badan Usaha ada yang turut.

52. Nj. Mr. Nani Soewondo, Nj. Dr. H. Soebandrio dan Nj. Mr. Maria Ullfah Santoso telah mengundungi Perdana Menteri untuk membitjarkan kemungkinan mendapat bantuan uang dari Pemerintah untuk Konperensi Wanita A-A di Colombo. Perdana Menteri menjatakan kesediaan Pemerintah. Sekretariat telah mengirim surat kepada Perdana Menteri mengenai rentjana keuangan untuk Konperensi Wanita A-A. Djuga Pemerintah bersedia memberi fasilitas devisa.

53. Disetujui pembentukan panitia yang bertugas mempeladjar masalah Polisi Wanita dan kemudian mengajukan usul yang konkrit. Panitia terdiri dari:

1. Bhayangkari — Ketua,
2. Nj. Soetrasno,
3. Sdr. Sjarifah Lena (P.P.I.),
4. Muslimat,
5. Salah seorang dari Inspektur Polisi Wanita.

54. Dari 27 yang lulus dari kursus Pendidikan Tjalon Anggauta Wanita Pengadilan Agama 12 orang telah diangkat oleh Kementerian Agama sebagai Anggauta Pengadilan Agama, jaitu:

Terhitung mulai 1 Agustus 1957 diangkat sebagai Anggauta Pengadilan Agama:

1. Nj. Samsuri — di Lamongan,
2. Nj. Abu Amar — di Modjokerto,
3. Nj. Murtinah Noor — di Bondowoso,
4. Nj. Prajitno — di Temanggung,
5. Nj. Much. Human — di Bandjarnegara,
6. Nj. Marnani — di Pekalongan,
7. Nj. Sunarjono — di Sidoardjo,

Mulai tanggal 1 September 1957 diangkat sebagai Anggauta Pengadilan Agama, jaitu:

8. Nj. Wasinah — di Kendal,
9. Nj. Arifiah Churi — di Tegal,
10. Nj. Surtati Suputro — di Tegal,
11. Nj. A. R. C. Salim-Maimunah — di Malang,
12. Nj. Munatun Prijoatmodjo — di Purwodadi.

Tentang pengangkatan tjalon-tjalon lainnya sedang dibitjarkan dengan Sdr. H. Mohd. Djunaidi, kepala Biro Peradilan Agama. Sdr. H. Djunaidi masih menunggu djawaban dari Ketua Pengadilan Agama dari tempat-tempat tinggal tjalon-tjalon lainnya.

55. Atas permintaan Ketua Badan Kerdja Sama Pemuda Militer Pusat (B.K.S.P.M. Pusat) Let. Kol. Pamu Rahardjo diadakan Madjelis Permusjawaratan Kilat pada tanggal 10 Nopember 1957. Oleh karena waktunja singkat sekali, maka B.K.S.P.M. Pusatlah yang mengedarkan semua surat undangan. Pembitjaraan mengenai persoalan Irian Barat; bagaimana diatur tjara bekerdja K.W.I. dengan B.K.S.P.M. Oleh karena belum diketahui oleh K.W.I. rentjana bekerdja B.K.S.P.M., maka dibentuk suatu panitia yang diberi tugas mempeladjar rentjana itu. Let. Kol. Pamu Rahardjo menjanggupkan untuk mengirim rentjana B.K.S.P.M. Pusat itu kepada semua anggauta K.W.I.

Panitia itu terdiri dari:

1. Perwari — Ketua,
2. Muslimat,
3. P.P.I.,
4. G.P.I.I.-Putri,
5. Wanita Demokrat,
6. Gerwani,
7. Perwamu.

56. Kepada Pemerintah (Menteri Luar Negeri) dikirim surat dalam mana dinjatakan bahwa K.W.I. menjokong sepenuhnya usaha Pemerintah Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.

Djuga disampaikan kepada Menteri Luar Negeri suatu Seruan K.W.I. kepada Sekretaris Djendral P.B.B. untuk disampaikan kepada semua anggauta P.B.B. jang bunjinja seperti berikut:

1. Kongres Wanita Indonesia dimana tergabung tiga puluh tiga organisasi wanita Indonesia dalam rapatnja tanggal 10 Nopember 1957 memutuskan: menjokong sepenuhnya usaha Pemerintah Indonesia dalam P.B.B. untuk mengembalikan Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia.
2. Djika usaha setjara damai ini tidak berhasil, dichawatirkan mungkin akan timbul bahaya perang karena dinegara-negara dimana masih ada pendjadjahan tidak ada ketenteraman dan perdamaian.

Berhubung dengan itu Kongres Wanita Indonesia menjerukan kepada P.B.B. dan semua kaum ibu jang tjinta damai untuk memberi bantuan dan mempergunakan pengaruhnja agar persoalan Irian Barat dapat diselesaikan dengan setjara damai.

Djakarta, 10 Nopember 1957

SECRETARIAT
KONGRES WANITA INDONESIA.

Djika mungkin supaja Seruan itu disampaikan kepada Sekretaris Djenderal P.B.B. oleh Saudara-saudara Wanita Indonesia jang sekarang sedang menindjau di Amerika Serikat (Sdr. Nj. Walandauw, Nj. Kwari cs.).

57. Madjelis Permusjawaratan Kilat pada tanggal 10 Nopember 1957 minta supaja Nj. Mr. Rusiah Sardjono dan Nj. Sunarjo Mangunpuspito dapat diundang untuk Musjawarah Pembangunan Nasional. Ketua Sekretariat K.W.I. membitjarakan hal ini dengan Perdana Menteri. Karena Pemerintah memberi tempat kepada 5 orang Wanita, maka jang diundang untuk Musjawarah Pembangunan Nasional adalah:

1. Nj. Sunarjo Mangunpuspito — dari Muslimat,
2. Nj. Mr. Rusiah Sardjono — dari Perwari,
3. Nj. Sumari — dari Wanita Demokrat,
4. Seorang dari Gerwani.

Semuanja dari K.W.I., sedangkan undangan jang kelima disampaikan kepada Nj. Mahmudah Mawardi dari Muslimat Nahdlatul Ulama.

58. Pada tanggal 16 Nopember Ketua Sekretariat K.W.I. menerima sebuah mesiu tulis Standard merk Adler sebagai tanda penghargaan dari Duta

Besar Djerman Barat Dr. Allardt. Penjerahan itu disaksikan oleh Sdr. Penulis Nj. A. Samsuddin. Mesin tulis itu adalah untuk keperluan Sekretariat K.W.I. Disamping laporan Sekretariat ini, maka Jajasan Kewedjahteraan Anak-anak, Jajasan Seri Derma, Jajasan Hari Ibu, Komisi Hukum, Panitia Persiapan Konperensi Wanita A-A dan Panitia Bunga Kartini akan memberi laporan sendiri kepada kongres.

Perlu diterangkan disini bahwa Sekretariat K.W.I. (Sdr. Mr. Maria Ullfah Santoso, Sdr. Nj. Walandauw dan Sdr. Muljati) menjaksikan pembukaan resmi dari Gedung Persatuan Wanita di Jogjakarta dalam bulan Mei 1956 (20 Mei 1956). Di Djakarta pembukaan resmi dari Gedung Wanita dilakukan pada Hari Ibu tanggal 22 Desember 1956. Didapat kabar bahwa diberbagai tempat, gabungan organisasi Wanita setempat telah djuga mempunjai Gedung Wanita (misalnja di Bandjarmasin, Bengkulu).

Perlu diterangkan disini bahwa Sekretariat K.W.I. menerima uang bantuan dari Panitia Gedung Persatuan Wanita Djakarta (Ketua Nj. R. S. Tambunan, wakil ketua Nj. L. Hardi).

2 kali Rp. 20.000,— sebagai bagian dari lotere jang diadakan untuk Jajasan Hari Ibu, Jajasan Kewedjahteraan Anak-anak dan Jajasan Seri Derma.

Rp. 20.000,— diserahkan kepada Panitia Kongres di Surabaja sebagai bantuan dari K.W.I. sedangkan jang Rp. 20.000,— lainnja akan dipertanggung djawabkan oleh bendahari Sdr. Muljati kepada kongres.

Berkat kerdja sama dan saling pengertian, maka persatuan diantara anggauta-anggauta K.W.I. dapat dipelihara dengan baik. Ternjata bahwa peraturan K.W.I. sekarang tidak menjjengung Anggaran Dasar masing-masing anggauta K.W.I. Untuk soal-soal jang penting dapat segera diadakan Madjelis Permusjawaratan Kilat. Dalam waktu dua tahun setengah ini diadakan 5 kali Madjelis Permusjawaratan Kilat. Diminta perhatian kongres soal penerimaan sebagai anggauta Kongres Wanita Indonesia. Menurut pendapat Sekretariat perlu diberi ketentuan jang lebih djelas.

Djakarta, 17 Nopember 1957.

Sekretariat
Kongres Wanita Indonesia:
Ketua,
Mr. MARIA ULLFAH SANTOSO.

KONGRES WANITA INDONESIA KE-IV
DI SURABAJA.

Pada tanggal 28, 29 dan 30 Nopember 1957, diadakan Kongres Wanita Indonesia jang ke-IV di Surabaja.

Setelah mendengar prasaran-prasaran dan pemandangan-pemandangan, maka Kongres memutuskan:

- I. Susunan Sekretariat Baru:
Ketua (Perseorangan) — Mr. Maria Ullfah Santoso.

Wakil Ketua (G.P.I.I.-Putri) — akan ditentukan = Nj. Zainal Abidin Achmad.

Penulis I (Bhayangkari) — Nj. Muharam Wiranatakusuma.

Penulis II (Perwari) — akan ditentukan = Nj. Sujud.

Bendahari I (Gerwani) — Nj. Mudikdio.

Bendahari II (Muslimat) — Nj. A. Sam-suddin.

Pembantu (P.W.K.I.) — Nj. Wuwungan.

II. Berhubung dengan prasaran Sdr. Trimurti tentang kesukaran-kesukaran psychologis pada Wanita jang bekerdja dan prasaran Nj. Emma Puradiredja tentang Pendidikan Wanita kearah kedudukan sosial-ekonomi jang kuat diputuskan:

a. diadakan Seminar mengenai masalah Wanita jang bekerdja dan mengenai peranan Wanita dalam rumah tangga dan masyarakat.

b. diadakan Seksi *Perburuhan* dalam Kongres Wanita Indonesia jang akan mempe-ladjar dan menjelidiki dengan mendalam masalah Wanita jang bekerdja serta soal-soal lain jang berhubungan dengan itu.

III. Didirikan suatu *Panitia khusus* berhubung dengan perdjoangan rakjat Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia — Panitia itu terdiri dari:

1. Perwari — Ketua,
2. Wanita Demokrat,
3. Muslimat,
4. Gerwani,
5. Perwamu,
6. P.P.I.,
7. G.P.I.I. Putri,
8. Bhayangkari,
9. Persit.

IV. Dikeluarkan Pernyataan Kongres Wanita Indonesia mengenai perdjoangan Pengembalian Irian Barat kewilayah kekuasaan Republik Indonesia.

V. Dikeluarkan Pernyataan Kongres Wanita Indonesia kepada Munap.

VI. Kongres Wanita Indonesia mendesak kepada Pemerintah R.I. supaya segera dikeluarkan undang-undang Perkawinan.

VII. Berhubung dengan membubungnja harga beras, supaya Pemerintah segera mengadakan usaha-usaha jang dapat menurunkan harga beras dan mengendalikan harga barang lain kebutuhan sehari-hari.

VIII. Mendesak kepada Menteri Agama supaya tenaga-tenaga jang lulus kursus Pendidikan Tjalon anggota Wanita untuk Pengadilan Agama segera ditempatkan. Dari 27 orang jang lulus, baru 12 ditempatkan sebagai anggota Pengadilan Agama.

IX. Berhubung dengan pentingnja adanja Polisi Wanita, maka laporan Panitia Penindjauan Polisi Wanita akan segera dibitjarakan lagi.

X. Komisi Hukum dari Kongres Wanita Indonesia akan segera mengeluarkan suatu brochure mengenai kedudukan Wanita Indonesia dalam masyarakat.

XI. Menetapkan Delegasi Indonesia ke Konperensi Wanita Asia-Afrika jang akan diadakan di Colombo dalam tahun 1958, jaitu:

1. Mr. Maria Ullfah Santoso — Ketua,
2. Nj. Dr. H. Subandrio,
3. Nj. Mr. Nani Suwondo,
4. Nj. Kartini K. Radjasa,
5. Sdr. Suhartini,
6. Nj. Hafi Abu Hanifah,
7. Nj. Sujono Prawirobismo,
8. Nj. S. K. Trimurti,
9. Prof. Mr. Annie Abbas,
10. Seorang dari Badan Usaha panitia persiapan untuk Konperensi Wanita A-A jang nanti akan ditundjuk.

XII. Diadakan Panitia dari Kongres Wanita Indonesia jang akan menindjau masalah „Cross-Boys” dan bagaimana penjelesaiannya. Pembentukan ini diserahkan kepada Jajasan Kesedjahteraan Anak-anak jang diketuai oleh Nj. Sjamsuridzal.

Salah satu masalah jang penting didalam masa Kongres Wanita Indonesia ke-IV ini adalah:

Pada bulan September 1958 didalam suatu pertemuan antara Pengurus Kongres Wanita Indonesia dengan Anggauta-anggauta wanita dari D.P.R. telah diambil suatu keputusan:

Mendesak kepada Pemerintah supaya Undang-undang Perkawinan lekas dibitjarakan didalam Sidang pleno dari Dewan Perwakilan Rakjat.

Tentang Anggaran Dasar dari Kongres Wanita Indonesia telah diadakan perubahan seperti berikut:

ANGGARAN DASAR KONGRES WANITA INDONESIA

(Setelah diroboh pada Kongres Wanita Indonesia ke-IV di Surabaya tgl. 28-30 Nopember 1957).

1. Nama: Kongres Wanita Indonesia.
2. Tempat kedudukan: Kedudukan ditentukan dalam Kongres.
3. Dasar: Pantja-Sila Negara Republik Indonesia.
4. Tujuan:
 1. Kesempurnaan kemerdekaan Negara Republik Indonesia.
 2. Terlaksananya hak-hak wanita sebagai manusia dan sebagai warga-negara.
 3. Ketenteraman dan keamanan dunia.
5. Susunan Organisasi:
 1. Kongres.
 2. Madjelis Permusjawaratan.
 3. Sekretariat terdiri dari 7 orang jaitu:
Ketua: Perseorangan.
Wakil Ketua
Penulis I
Penulis II
Bendahari I
Bendahari II
Pembantu } 6 wakil-wakil organisasi.
6. Keanggotaan:

I. Kongres Wanita Indonesia mempunyai:

- a. Anggauta biasa ialah:
Organisasi jang berpusat jang sedikit-dikitnja mempunyai 5 tjabang di 5 daerah Kabupaten dan mempunyai anggaran dasar jang bertudjuan memperdjoangkan nasib wanita pada umumnja.
- b. Anggauta luar biasa:
 1. Organisasi lokal jang mempunyai anggaran dasar jang bertudjuan memperdjoangkan nasib wanita pada umumnja dan mempunyai anggauta sedikit-dikitnja 100 orang.
 2. Organisasi wanita khusus jang berpusat dan sedikit-dikitnja mempunyai 5 tjabang di 5 daerah kabupaten.

II. Kewadajiban Anggauta:

1. Uang pangkal:
 - a. anggauta biasa diwadjibkan membajar Rp. 50,— sebagai uang pangkal dan dibajar sekaligus.
 - b. anggauta luar biasa diwadjibkan membajar Rp. 25,— sebagai uang pangkal dan harus dibajar sekaligus.
2. Uang iuran:
 - a. Anggauta biasa jang mempunyai suara 5 atau lebih membajar Rp. 25,— sebulan.
 - b. anggauta biasa jang mempunyai suara kurang dari 5, membajar Rp. 15,— sebulan.
 - c. anggauta luar biasa membajar Rp. 10,— sebulan.
3. Tiap anggauta berkewadajiban memupuk dan memelihara persatuan dalam Kongres Wanita Indonesia dan menjegah segala tindakan jang dapat memetjahkan persatuan Kongres Wanita Indonesia.
4. Anggauta Kongres Wanita Indonesia tidak dapat mendjalankan kegiatan-kegiatan masaal dalam masjarakat dalam bentuk ikatan (persatuan), baik jang bersifat permanen maupun insidental, jang dapat dikerdjakan bersama ikatan Kongres Wanita Indonesia.
5. Anggauta-anggauta jang tidak memenuhi kewadajiban-kewadajiban tersebut dalam 1, 2, 3, 4, diberi peringatan sampai dua kali oleh Sekretariat Kongres Wanita dan djika masih belum berhasil dimadjukan dalam Madjelis Permusjawaratan.

III. Penerimaan anggauta:

1. Penerimaan keanggautaan didjalankan melalui suatu komisi penjaringan jang terdiri atas 5 orang jaitu: Ketua Sekretariat Kongres Wanita Indonesia atau wakilnja + 1 anggauta Sekretariat dan 3 orang anggauta Kongres Wanita Indonesia lain jang dipilih setjara bergiliran oleh Madjelis Permusjawaratan

dan mempunyai masa kerdja antara dua Madjelis Permusjawaratan.

2. Anggauta disajahkan oleh Madjelis Permusjawaratan setelah melalui masa penjaringan tiga bulan.
7. Hak suara:
 1. Organisasi jang bertjabang 5 — 2 suara.
 2. Organisasi jang bertjabang 6-10 — 3 suara.
 3. Organisasi jang bertjabang 11-15 — 4 suara. Lebih dari 15 tjabang, tiap 10 tjabang mendapat 1 suara dengan maximum 15 suara.
 4. Anggauta luar biasa tidak mempunyai hak suara dan hanja dapat berbitjara djika diizinkan oleh Pimpinan Sidang.
8. Hak hadirin:
 - a. Sekretariat Kongres Wanita Indonesia termasuk komisi-komisi (Seksi-seksi).
 - b. Anggauta biasa.
 - c. Anggautan luar biasa.
 - d. Jajasan-jajasan jang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia.
 - e. Panitia-panitia.
9. Keputusan-keputusan:
 - a. Keputusan-keputusan mengenai soal-soal jang prinsipieel (mengenai dasar dan tudjuan) harus diambil dengan *suara bulat*.
 - b. Keputusan-keputusan lain (mengenai soal kewanitaan lain) diambil dengan *suara terbanjak*.
10. Pimpinan:
 - a. Pimpinan Kongres dipilih oleh Kongres dengan suara terbanjak. Hal-hal diluar Kongres diputuskan oleh Madjelis Permusjawaratan.
11. Usaha bersama:
 - 1) a. Usaha bersama merupakan badan-badan otonoom dengan bentuk *Jajasan* atau lain.
b. Badan-badan tersebut hanja bertanggung djawab kepada Kongres dan permusjawaratan.
c. Adapun otonoom itu diartikan: mengatur dan bertanggung djawab atas kehidupan sehari-hari jang tidak tergantung pada bantuan dari organisasi-organisasi jang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia.
 - 2) Berupa penjelidikan pada soal-soal jang prinsipieel jang menudju kepada perbaikan nasib wanita.
 - 3) Hal-hal jang insidenteel (misalnja peringatan-peringatan).
misalnja:
 - a. Peringatan Hari Kartini.
 - b. Pekan Kanak-kanak dalam bulan Djuli.
 - c. Hari Ibu dan Hari-hari Nasional lainnja.
12. Lain-lain:
 1. Anggaran Dasar ini berlaku mulai tanggal 27 Djuli 1958.
 2. Organisasi lokaal jang telah mendjadi anggauta sebelum tanggal 27 Djuli 1958 tetap mendjadi anggauta biasa dan mempunyai hak suara 1.

Mars Wanita

1 - 9.

4/4

Nj. E. C. Mahulete

Rotinsulu

Gabuhan: R. A. J. Soedjasmin.

Dengan gembira (con brio)

5	1 1 1	<u>. 7</u>	1	<u>. 2</u>	3 5 3 1	4 3 2 1
0	ma-ri -lah,	hai	ka-	um	Wa-ni ta ! Ma-	ri ber- sa- tu-
0	ma-ri -lah,	hai	ki-	ta	se-mu - a , Ber-	sa- tu ha- ti
0	ma-ri -lah,	sau-	da-	ra	se-mu - a , Ber-	lom-ba lom-ba


2 .	. 3 . 4	5 5	<u>5 . 4</u>	3	<u>3 . 2</u>	1 7 6 4
lah !	Tjin- ta	akan	na - sib-nja	Bang-		-sa ki-ta, Dan
lah !	Ting- gi	kan-lah	dra -djat	In- do		ne-si - O
lah !	Me	- la hir-kan	ba- rang	jang ber-		-gu-na-lah Un-

, KOOR.

3	<u>. 1</u>	2 2	1 . 0 3	5 . . . 6 1 . 6	7 . . 5
a - nak	tju-tju-	mu	O	Ma- RI- LAH SE-	GRA ! DJA-
ma- ri- lah se -	gra	SIA.			
tuk IN-DO- NE -					

7 . . . 7	1 . 2	3 . . 3 . 4	5 5 3 3 2 . 1
NGAN KAU	LAM- BAT-	LAH PER - SE-	RI-KAT-AN KI -TA


7 6 4 6	5	<u>. 3</u>	3 2 1 . 0 0
SE- LA- LU, BER-	SE-	RU	MA- RI LAH !

		
<p>PALEMBANG</p> <p>KONGRES WANITA INDONESIA ke-VIII Tgl. 2-5/3-1955</p>	<p>SEMARANG</p> <p>K.P.I. Ke-IV Tgl. 25-28/7-1941</p>	<p>SURABAJA</p> <p>KONGRE- P.P.I. Ke-II Tgl. 13-18 12-1930</p> <p>KONGRES WANITA INDONESIA Ke-IV Tgl. 28-30 11-1957</p>


B A B II.

SELAJANG PANDANG TENTANG PERINGATAN SEPEREMPAT ABAD KESATUAN PERGERAKAN WANITA INDONESIA.

- Bagian A.:**
- 1. Peringatan bersifat pusat.
Di Istana Negara.
Perletakan Batu Pertama.**
 - 2. Peringatan jang bersifat Kedaerahan.**
 - 3. Peringatan di Luar Negeri.**
 - 4. Sambutan-sambutan dari kalangan Wanita terkemuka.**
 - 5. Sambutan Surat-surat kabar.**



Ketua Sekretariat Kongres Wanita Indonesia Nj. Mr. Maria Ulfah Santoso sedang berbitjara pada peringatan ¼ Abad. K.P.W.I. di Istana Negara.



Pada upatjara perletakan batu pertama dari Gedung Persatuan Wanita di Jogja tgl. 22 Desember 1953 Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo atas nama Pemerintah Pusat dan atas nama diri Presiden Soekarno sedang memberi wedjangannja.

SELAJANG PANDANG PERINGATAN SEPEREMPAT ABAD KESATUAN PERGERAK- AN WANITA INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI,

Pada umumnja Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia di dalam dan di luar negeri mendapat sambutan jang sangat memuaskan dari segala lapisan masyarakat. Sekarang masyarakat mengetahui, bahwa Wanita Indonesia telah berhasil menghimpun kekuatan untuk berdjombang bersama didalam suatu kesatuan pergerakan selama 25 tahun untuk wanita-wanita Indonesia sendiri, peringatan ini merupakan sematjam „genderang panggilan” untuk menjusun tenaga baru, agar bersama-sama meneruskan garis perdjongan jang telah ditentukan semula dan diteruskan sesuai dengan panggilan zaman jaitu: mengisi persamaan hak jang telah diperoleh dan ikut berdjombang bersama-sama dengan kaum pria untuk mengisi kemerdekaan Bangsa Indonesia terutama dalam lapangan pembangunan ekonomi, sosial dan moral.

Untuk memberi tanda pada hari bersedjarah ini maka berbagai-bagai usaha dilakukan untuk kepentingan kesatuan pergerakan Wanita antara lain:

- Jajasan Hari Ibu diresmikan berasama dengan perletakan batu pertama dari gedung Persatuan Wanita di Jogjakarta.
- Bank Koperasi Wanita diresmikan sebagai sumbangan kepada Kongres „Wanita Indonesia”.
- Peresmian „Pandji Hari Ibu” dengan sembojan „Merdeka melaksanakan Dharma”.

Selain dari itu diadakan djuga pendjualan-pendjualan dari Lentjana Bunga Ibu sebagai tanda kesatuan pergerakan, Kartupos dengan Pandji Hari Ibu dan Kalender Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Pun P.T.T. ikut menjambut dengan mengeluarkan perangko Peringatan Hari Ibu.

Pada hari itu diperdengarkan djuga untuk pertama kali: lagu „Mars Wanita”.

Selain dari itu dimaksud djuga oleh Kongres Wanita Indonesia untuk mengeluarkan buku Peringatan jang bersifat dokumentair tentang riwayat dari Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dan Peringatan Seperempat Abad ini. Akan tetapi karena kesulitan-kesulitan keuangan maka usaha itu tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, sehingga sekarang diusahakan oleh Kementerian Penerangan.

Untuk Peringatan Seperempat Abad ini telah dibentuk sebuah Panitia Pusat, jang panitia Hariannja berkedudukan di Jogjakarta dan kedua-duanja diketuai oleh Nj. Sri Mangunsarkoro, pada Kongres ke-II di Bandung tahun 1952. Panitia Pusat ini mempunyai Perwakilan di Djakarta dan di Bandung. Selain dari itu masih ada sebuah Badan Usaha Panitia Pusat jang berkedudukan di Djakarta.

Didaerah dibentuk Panitia-panitia setempat untuk menjelenggarakan Peringatan itu, pun djuga

diluar negeri Panitia untuk Peringatan itu dibentuk dimana ada perwakilan kita, agar dapat djuga ikut merajakan hari jang bersedjarah itu.

Djalannja Peringatan jang bersifat pusat dan jang bersifat kedaerahan akan digambarkan nanti dengan setjara singkat sesuai dengan laporan-laporan jang ada.

Djuga djalannja Peringatan di Luar Negeri akan digambarkan sesuai dengan laporan jang masuk setjara singkat jang pada umumnja menggambarkan hasil usaha dari wanita Indonesia dan membentuk badan-badan atau Organisasi-organisasi jang bermanfaat bagi kehidupan sosial umumnja, dan bagi kehidupan Wanita khususnya, sehingga Peringatan ini betul-betul merupakan pembaharuan tekad jang sesungguhnya-sungguhnja.

Utjapan Selamat jang disampaikan kepada Panitia Peringatan berupa tilgram-tilgram, surat-surat dan sambutan-sambutan jang datang dari pers, Partai-partai, dan berbagai-bagai golongan dalam masyarakat merupakan tanda ikut bergembira dengan hasil perdjongan Wanita Indonesia.

Selain dari itu banjak sambutan-sambutan diberikan untuk menjongsong Buku Peringatan jang akan dikeluarkan tadi. Dan semua sambutan-sambutan dari masyarakat ini jang pada umumnja merupakan andjuran untuk meneruskan perdjongan, akan dimuat djuga selengkapnja didalam buku ini.

Demikianlah gambaran selajang pandang dari Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia.

Bagian A.

1. PERINGATAN SEPEREMPAT ABAD KESATUAN PERGERAKAN WANITA INDONESIA JANG BERSIFAT PUSAT.

A. Di Istana Negara:

Peringatan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia di Djakarta diselenggarakan oleh Panitia Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dengan didukung oleh lebih kurang 60 organisasi wanita, termasuk organisasi-organisasi wanita Islam dan Kristen.

Peringatan jang bersifat pusat ialah upatjara peringatan di Istana Negara. Peringatan ini berlangsung pada malam tanggal 21 Desember 1953 dimana hadir tidak kurang dari 1500 wanita dari segala golongan dan agama.

Selain dari pada Presiden Soekarno dan Ibu Fatmawati tampak djuga hadir dalam upatjara ini: Ketua D.P.R. Mr. Sartono, Menteri Pertahanan Mr. Iwa Kusumasumantri, Menteri Pertanian Sadjarwo, Komodore Surjadarma, Komandan K.M.K.B. Overste Akil, Kepala Polisi Djakarta Komisaris Besar Djen Mohammad dan Pembesar-pembesar lainnja.

Upatjara tersebut dimulai dengan menjanjikan Lagu Indonesia Raya, kemudian disusul dengan kata pembukaan oleh Njonja Abuhanifah, selaku Ketua Panitia Setempat.

Setelah pembukaan selesai, maka Njonja Mr. Tuti Harahap membatjakan pidato Nj. Sri Mangunsarkoro selaku Ketua Panitia Peringatan Pusat jang berhalangan datang ke Djakarta dari Jogja.

Dalam pidatonja itu Nj. Sri Mangunsarkoro berkata:

Bapak Presiden dan Wakil Presiden jang kami muliakan,

Saudara Perdana Menteri,
Saudara-saudara Anggauta Parlemen,
Saudara-saudara Wakil Pergerakan dan Pers,
Saudara-saudara hadirin sekalian,

Besar hati kami, bahwa kami sebagai penjelenggara peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia berdiri dimuka Saudara sekalian, untuk menjatakan pembukaan resmi dari peringatan jang bersedjarah untuk wanita khususnya, dan bersedjarah untuk masjarakat umumnya.

Saudara-saudara, sekalian, hari 22 Desember adalah hari nasional, sederadjat kedudukannja dengan hari-hari nasional jang lain. Kami tak dapat menjetudjui, kalau Hari 22 Desember jang kita namakan „HARI IBU” itu hanja mendjadi harinja Ibu-ibu sadja. Kalau bangsa kita mengenal Hari Satu Mei sebagai Hari Buruh, maka Hari 22 Desember adalah Hari Ibu. Karena djusteru hari 22 Desember itulah Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia membuka djalannja kearah pengabdian Bangsa dan Negeranja.

Kongres Perempuan Indonesia ke-III jang diadakan di Bandung pada tahun 1938-lah jang mengambil keputusan, supaja hari 22 Desember itu didjadikan „HARI IBU” nasional. Hari Ibu jang mengandung arti sumbangsih para Ibu guna keselamatan dan kebahagiaan Negara dan Rakjatnja:

Hadirin jang terhormat,

Marilah disini kami paparkan sekedarnja dorongan-dorongan apakah jang menimbulkan adanja peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia ini?

Sedjarah Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dari awal mulanja memang tidak dapat dipisahkan dengan sedjarah perdjoangan Tanah-Air dan Bangsa. Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia itu timbulnja djusteru pada waktu „Sumpah Pemuda” sedang menggeledek dan menggelora diseluruh angkasa Indonesia untuk mendorong seluruh perdjoangan Bangsanja kearah kesatuan ke Indonesiaan menudju kepada „Indonesia Merdeka”.

Tiga sumpah Pemuda:

1. Satu Tanah Air, — Tanah Air Indonesia,
2. Satu Bangsa, — Bangsa Indonesia,
3. Satu Bahasa, — Bahasa Indonesia,

jang mulai menggeledek pada waktu diterimanja Lagu „Indonesia Raya” dari W. R. Supratman sebagai lagu Kebangsaan, membakar pula hati wanita-wanita Jogja, tidak sadja Wanita-wanita muda, akan tetapi djuga wanita-wanita tua.

Berpadulah wanita-wanita muda dengan dynamisnja dan wanita-wanita tua dengan kebidjaksanaannya didalam Komite Kongres jang terdiri dari Wakil-wakil Organisasi puteri dan wanita seperti dibawah ini:

1. Puteri Indonesia (Keputerian Pemuda Indonesia),
2. Wanito Utomo,
3. Taman Siswo,
4. Jong Java,
5. Aisjah,
6. Jong Islamieten Bond Dames Afdeling,
7. Wanita Katholiek.

Komite Kongres inilah jang mengundang organisasi-organisasi Wanita seluruhnja untuk bersamasama mengadakan Kongres Perempuan Indonesia jang pertama di Jogjakarta pada tanggal 22 Desember — 25 Desember 1928.

Dalam Kongres itu terbentuklah badan kesatuan jang bernama „Perikatan Perempuan Indonesia” dengan Nj. Sukonto sebagai Ketuanja.

Perikatan Perempuan Indonesia itulah pertamata mendjadi *pembuka djalan* kearah kemadjuan Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dan jang dalam pertumbuhannja menentukan dasar-dasar, bahwa Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia adalah *satu bagian dari pada Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Ini ditentukan dalam Kongres Perempuan Indonesia tahun 1935 di Djakarta dan kemudian dikuatkan lagi dalam Kongres Perempuan Indonesia di Bandung pada tahun 1938.

Maka tak mengherankan, bahwa pengaruh perdjoangan politik Bangsa kita berkumandang pula dalam Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, meskipun Kesatuan ini tidak berdasarkan politik ataupun Agama.

Dengan demikian maka didalam kalangan Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia timbul proses penjesuaian dengan kewadajiban jang diambilnja sendiri, jaitu *mendjadi bagian dari Pergerakan Kebangsaan Indonesia itu*.

Proses persesuaian itu tampak pada keinginan-keinginan dalam Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia untuk mentjapai:

- a. Kemestian wanita-wanita, supaja dapat bekerdja dengan bebas untuk menambah kepandaianja.
- b. Kemestian wanita-wanita dapat menjadarkan kedudukan dirinja sebagai manusia-wanita.
- c. Kemestian wanita-wanita dapat memperkuat dirinja dalam perekonomian, jang mendjadi djaminan bagi kebebasan pribadinja.
- d. Kemestian wanita-wanita dapat menjesuaikan dirinja dengan pergolakan kebangsaan sebagai anggauta masjarakat jang sadar.
- e. Dan achirnja kesempatan untuk melaksanakan kemestian-kemestian itu semua, terutama dalam hidupnja sehari-hari, baik sebagai isteri/ibu maupun sebagai warga-negara.

Kalau tidak dilaksanakan didalam tiap-tiap hidupnja sebagai wanita sehari-hari dirumah tangga dan dalam masjarakat, mustahillah tjita-tjita Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia itu dapat mendjelmakan kekuatan kemasjarakatan jang diperlukan oleh pergolakan kebangsaan seluruhnja.

Saudara-saudara sekalian,

Marilah kita tindjau, sebenarnja apakah jang telah ditjapai dengan njata oleh Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia didalam Seperempat Abad berdjoang itu?

Agar supaja kaum wanita djangan sampai menipu dirinja sendiri dan dengan demikian achirnja menipu anak-anak-tjutjunja sendiri, jang berarti selandjutnja menipu masjarakat Indonesia seluruhnja, maka baiklah kita melihat sifat dan keadaan Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia ini setjara djudjur dan ichlas, dengan meninggalkan segala perasaan kesentimenan.

Djika kita berani berterus-terang kepada diri kita sendiri maka selama seperempat Abad itu kami harus mengakui, bahwa kami baru dapat mentjapai tingkatan kemadjuan jang berupa:

- a. orientasi,
- b. eksperimen.

Akan tetapi meskipun baru demikian, Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia selama seperempat abad itu mempunjai sifat positif jang *karakteristik*, jaitu dalam berpegang teguhnja terhadap *ketinggian moraal, kesabaran dan ketabahan* dari satu dan lain organisasi anggauta kesatuan.

Moraal tinggi, kesabaran dan ketabahan itulah jang mendjamin keutuhan Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia selama seperempat abad dalam memperdjoangkan tudjuannja.

Pendjagaan terhadap keutuhan persatuan itu rupa-rupanja bagi wanita lebih mudah dilaksanakan dari pada dikalangan kaum laki-laki. Sebab wanita-wanita menurut kodratnja lebih terperintah oleh kehalusan perasaannja dan didalam rumah tangganja tiap-tiap hari sudah berlatih memegang teguh suasana persatuan.

Djikalau wanita didalam rumah-tangga sampai tidak mampu mendjadi pokok dan sendi persatuan suasana, nistjaja berantakanlah rumah-tangganja.

Dilihat dari sudut tersebut, maka meskipun rieel Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia belum ada kemampuan untuk mentjiptakan atau mentjapai pekerdjaan-pekerdjaan jang konkrit, akan tetapi tradisi kesatuan jang berdasarkan moril jang tinggi dan kesabaran/ketabahan jang ulet itu, mengandung *kekuatan-kekuatan tersimpan* jang dapat diharapkan oleh masjarakat, guna sumbangan mengangkat deradjat Negara dan Rakjat seluruhnja.

Djustru pada waktu proses perpetjahan diseluruh Indonesia meradja-lela seperti pada waktu sekarang ini, maka keutuhan Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia jang telah berumur seperempat Abad mendjadilah *stimulans* jang kuat dan njata untuk keutuhan masjarakat, jang amat diperlukan untuk kesempurnaan Revolusi Nasional kita itu.

Akan tetapi untuk menempati kedudukannja sebagai stimulans keutuhan kesabaran dan ketabahan jang ulet itu, maka tidak tjukuplah, djika kita tidak mengisi kepandaian dan kemampuan kita didalam segala lapangan hidup. Moraal tinggi, kesabaran dan ketabahan sadja belum dapat mendjamin keutuhan masjarakat jang sempurna.

Dengan kepandaian dan kemampuan disegala lapangan hidup itu, dapatlah wanita mempersendjatai diri dengan sesempurna-sempurnanja untuk dapat melaksanakan suasana keutuhan Negara dan Rakjat seluruhnja.

Sebagaimana seorang Ibu dengan segala kepandaian, kemampuan dan kebidjaksanaannja dapat memegang teguh keutuhan suasana dan kekuatan

rumah-tangga, demi keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangganja, demikianlah hendaknja Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia sebagai „IBU MASJARAKAT” berkewadajiban memegang teguh keutuhan suasana dan kekuatan masjarakat, demi keselamatan dan kebahagiaan Negara dan Rakjat seluruhnja.

Saudara-saudara jang terhormat,

Berat, berat benar kewadajiban Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Untuk melaksanakan kewadajiban jang seberat itulah, maka Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia berniat bulat guna menggugah, membangunkan kembali seluruh tenaga wanita jang selama ini terpendam dan tampaknja tidak mati akan tetapi pun tidak hidup ini untuk ingat kembali kepada niatnja jang semula, jaitu guna mengabdikan kepada Tanah Air dan Bangsa-sanja, seperti masih mendengar ditelinga bangsa kita: Tiga sumpah Pemuda tahun 1928 itu.

Karena itulah usia Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia seperempat abad tidak mungkin kami lakukan demikian sadja.

Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia seharusnya mendjadi pembaharuan *kebulatan tekad* wanita dalam pengabdian Tanah Air dan Bangsa itu dengan menjesuaikan dirinja kepada kenjataan-kenjataan hidup dunia pada waktu ini.

Lepaskan adjaran-adjaran dan segala sesuatu jang lapuk dan tak tjotjok lagi dengan tuntutan zaman dan marilah kita bersama-sama berani menghadapi zaman baru jang akan datang dengan segala gajagaja pembaharuannja jang sehat.

Meskipun dasar-dasar hidup jang lain masih dapat tjotjok dengan tuntutan-tuntutan hidup dunia jang baru ini dapatlah kami teruskan dan tidak usah kami buang, tetapi kita harus sadar, bahwa kebenaran hidup tidak mengenal lama dan baru. Ingatlah, bahwa kebenaran hidup selalu menuntut *dynamieknja* dalam bentuk sendiri, sesuai dengan tuntutan zaman dan karena itu selalu berubah sikapnja.

Untuk itu semua Saudara-saudara, maka Kongres Wanita Indonesia dalam kongresnja di Bandung pada tanggal 25 Nopember 1952 menjusun Panitia Pusat Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dengan programnja jang luas sekali, baik program jang berupa penggugah semangat, maupun program jang bersifat permanen atau documentair.

Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia ingin kuat, hendak kuat dan akan kuat. Ini semua dapat kita tjapai, djika mantra Bung Karno, jaitu *”Nationale geest, nationale wil dan nationale daad”* kita perkuat dengan „Vrouwelijkegeest, vrouwelijke wil dan vrouwelijke daad” Djiwa Wanita, Kehendak Wanita dan Perbuatan Wanita.

Karena itulah maka kita mendirikan Jajasan Hari Ibu, dan program jang permanen dari peringatan Jajasan inilah jang mendapat tugas melaksanakan keinginan dan kehendak Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, sebagai suatu pendjelmaan dari Djiwa Wanita, Kehendak Wanita dan Perbuatan Wanita tadi, agar Kesatuan Pergerakan

Wanita Indonesia benar-benar dapat menduduki functionja sebagai Ibu Masjaraikat jang se-adil-adilnja dan sebahagia-bahagianja.

Pendengar jang budiman,

Supaja Jajasan Hari Ibu itu dengan lekas mendjalankan tugasnja setjara konkrit, maka pada peringatan seperempat abad ini usaha jang pertama dimulai adalah mendirikan „Gedung Persatuan Wanita” jang akan diselenggarakan oleh Jajasan Guna-Dharma dengan Seri Sultan Hamengkubuwono sebagai Ketuanja. Dan Bapak Kepala Negara kita sebagai Pentjipta Buku „Sarinah” mulai tanggal 20 Desember 1953 mendjadi Pelindung Jajasan Hari Ibu.

Gedung Persatuan Wanita itu hendaknja mendjadi *persaksian Perdjongan Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia kearah perdjongan pembangunan kebesaran sipat-sipat manusia-wanita dan Kemasyarakatan*.

Jogjakarta, jang mendjadi tempat pelopornja Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia mendapat kehormatan dari seluruh masjaraikat wanita untuk mendjadi tempat kedudukannja Jajasan Hari Ibu dengan „Gedung Persatuan Wanita-nja”.

Perletakan batu pertama dari Gedung itu dilakukan pada tanggal 22 Desember 1953 djam 11 pagi di Demangan-Balapan tepi djalan kelapangan Maguwo dengan disaksikan oleh Sdr. Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo dan Wakil Perdana Menteri Mr. Wongsonegoro. Upatjara perletakan batu pertama ini dilakukan oleh Ibu Sukonto sebagai Ketua Pertama dari Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia bersama-sama dengan kita wanita-wanita kaum „Sarinah”. Mudah-mudahan Gedung tersebut mendapat berkah dari „Sarinah-Sarinah” kita, supaja lekas dapat selesai, sebagai tempat berteduh kita didalam kehidupan dan penghidupan jang berat ini.

Sebagai monument mudah-mudahan „Gedung Persatuan Wanita” dapat mendjadi *sumber inspirasi dan kekuatan perdjongan wanita*, untuk mewudjudkan peri-kemanusiaan dalam hidup bangsa Indonesia umumnja dan wanita-wanita Indonesia chusurnja. Karena itu dapatlah kiranja dalam usaha tersebut kami mengharapkan bantuan sebesar-besarnja dari seluruh masjaraikat Indonesia umumnja, dan masjaraikat wanita chusurnja.

Ibu Soekarno akan menghadiahkan untuk mengisi ruangan rapat: alat-alat pimpinan rapat, seperti medja-kursi, laken hidjau dan martilnja.

Lain daripada itu, untuk membimbing djiwa wanita-wanita kita kearah pelaksanaan kewadajiban kewanitaan dan kewarga-negaraannya jang sempurna-sempurnanja, maka mulai peringatan seperempat abad inilah kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia memiliki suatu pandji kesatuan jang kita namakan Pandji „Hari Ibu”.

Pandji „Hari Ibu” dengan dasar warna tanah (terracotta) berarti Tanah kelahiran kita Indonesia. Tanah air ini dilingkari oleh bentuk sudut tudjuh jang menggambarkan Kesempurnaan Hidup dengan segala kebesarannja jang terlukis dalam gombjoknja ke-emas-emasan.



Isi Pandji „Bunga Ibu ialah Bunga Melati besar dan kuntum dengan dasar daun lima, berarti:

1. Persatuan kodrat Sang Anak jang menjandarkan diri kepada Ibu dan Ibu sebagai sandaran pangkal kasih-sajang untuk sang Anak (bunga melati dan kuntum). Persatuan kodrat ini didasarkan pada tjita-tjita Pantja Sila (daunnja).
2. „Bunga Ibu” merupakan lambang sumber kekuatan, kesutjian dan pengorbanan Ibu jang mendjadi besi semberani guna menjusun Kebesaran Dharmanja.
3. „Bunga Ibu” ialah sutji-sederhana-ichlas untuk mengisi Kebesaran Negara dan Bangsa Indonesia.
4. „Bunga Ibu” ialah lambang tjita-tjita Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, untuk memperdalam rasa Ibu sebagai „Ibu Bangsa”.
5. Sembojan Pandji Hari Ibu: „Merdeka melaksanakan Dharma”, menjatakan kemerdekaan wanita jang ditjita-tjitakan, adalah untuk menunaikan kewadjabannja sebagai manusia sedjati dari Indonesia.

Pandji Hari Ibu diresmikan pada tanggal 22 Desember 1953 dengan diiringi lagu Hari Ibu dan tiap-tiap peringatan Hari Ibu didjadikan lambang tudjuan kebesaran Ibu.

Hadirin jang mulia,

Pada malam ini, ialah malam 22 Desember 1953 Pandji Hari Ibu diresmikan. Selandjutnja setiap tahun, maka Pandji Hari Ibu akan mendjadi lambang pengorbanan Ibu pada peringatan Hari Ibu diseluruh Indonesia, bahkan diseluruh dunia dalam kalangan wanita-wanita Indonesianja.

Tiap-tiap Panitia Setempat mempunyai Pandji Hari Ibu dan Djawatan Kebudayaan Pusat pada malam peringatan seperempat abad ini menjadikan Pandji „Hari Ibu” itu kepada Sekretariat Kongres Wanita Indonesia sebagai Sumbangan Kehormatan.

Mudah-mudahan saudara sekretariat Kongres Wanita Indonesia menerimanja dengan baik.

Hadirin dan seluruh Pendengar jang terhormat,

Dengan keterangan-keterangan ini kami sudahi pidato pembukaan peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia jang dirajakan diseluruh Indonesia, pula di Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia diluar negeri oleh Bangsa kita.

Kegiatan Panitia-panitia setempat untuk melaksanakan program jang telah kita tetapkan menurut kekuatan dan kemampuan masing-masing disertai pula kegiatan mereka itu untuk mempergunakan peringatan seperempat abad ini guna melaksanakan kebutuhan-kebutuhan Wanita didaerah-daerah itu, misalnja mendirikan sekolahan gadis, klinik untuk ibu dan anak, Taman Kanak-kanak, Balai Wanita, Bank Wanita dan sebagainya boleh kami pudji dan kami banggakan. Njata, bahwa wanita-wanita didaerah-daerah itu tetap masih hidup baik, asal ada pimpinan.

Succes dari segala penjelenggaraan persiapan-persiapan selama satu tahun ini adalah karena bantuan-bantuan jang kami dapat dari:

a. Kementerian P.P. & K. dengan Djawatan-djawatan, terutama Djawatan Pendidikan Masyarakat Kewanitaan dan Kebudayaan Pusat.

- b. Perwakilan Kementerian Sosial Bg. Penjualan dan Bimbingan.
- c. Kementerian Penerangan dengan Djawatan-djawatannya.
- d. Para Pamong Pradja.
- e. Bank Negara.
- f. Jajasan Guna-Dharma.
- g. Pemerintah Daerah Istimewa dan Kotapradja Jogja.
- h. Para Pertjetakan-pertjetakan.
- i. Dan sekalian saudara-saudara jang telah memberikan bantuannya, baik moril maupun materiil.

Pun kepada Saudara-saudara Pers, partai-partai dan para Bapak-bapak Pengetua seperti Hadji Adnan, Mgr. Sugyopranoto, Ki Hadjar Dewantoro, Dokter Sukiman Wirjosandjojo, Prof. Sardjito, Prof. Supomo dan Pak Alimin kami mengutjapkan diperbanjak terima kasih atas segala perhatian dan bantuannya.

Kemudian kami utjapkan terima kasih kami kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ketua Parlemen dan Perdana Menteri atas segala bantuan dan perhatiannya.

Mudah-mudahan segala perhatian jang kami dapat dengan sebesar-besarnya dari segala djurusan ini tjukup mendjadi dorongan dan kekuatan bagi seluruh wanita Indonesia, supaya „Merdeka melaksanakan Dharma” dalam Pandji Hari Ibu benar-benar mendjadi **K e n j a a n - I n d o n e s i a**.

Tuhan menjinari dan memberkahi kita, wanita-wanita Indonesia, asal kita mau djudjur dan ichlas
Sekianlah.



Sekretariat Kongres Wanita dalam salah satu rapat.

Kemudian berbitjara Sekretaris Umum Kongres Wanita Indonesia, Mr. Maria Ullfah Santoso jang meriwajatkan pula sedjarah pergerakan wanita Indonesia sedjak dari langkah-langkah jang pertama hingga kedjaman Kemerdekaan.

Berkatalah beliau:

Menjambut tanggal 22 Desember 1928 - 22 Desember 1953.

HARI PERINGATAN SEPEREMPAT ABAD KESATUAN PERGERAKAN WANITA INDONESIA.

Pada tanggal 22 Desember 1953 Kongres Wanita Indonesia memperingati Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Untuk menjambut hari Ibu, maka ada baiknja kita melihat kebelakang untuk mengetahui apa jang telah tertjapai dalam 25 tahun pergerakan Wanita Indonesia. Saja mulai dengan:

1. ZAMAN HINDIA BELANDA.

Dua puluh lima tahun jang lalu pada tanggal 22 Desember 1928 dikota Mataram (Jogjakarta) diadakan Kongres Perempuan Indonesia jang pertama. Pada waktu itu untuk pertama kali 30 organisasi Wanita Indonesia berkumpul untuk membitjarkan soal-soal jang penting bagi Kaum Wanita Indonesia. Pada Kongres itu diputuskan untuk membentuk suatu badan gabungan jang tadinja diberi nama Perikatan Perempuan Indonesia atau dengan singkat P.P.I., tetapi kemudian dirobah mendjadi Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia atau dengan singkat P.P.I.I. P.P.I.I. mendirikan suatu studiefonds untuk gadis-gadis jang diberi nama Seri Dherma mempunyai madjallah bulanan „Isteri“, suatu perumahan untuk Wanita, mendirikan P4 A (Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak) suatu Badan Penolong Kaum Buruh Perempuan Indonesia, berpendapat bahwa tidak tepat djika kaum perempuan mempunyai partai politik sendiri karena semua partai politik terbuka djuga bagi kaum perempuan. P.P.I.I. berdasarkan penghargaan jang sama antara kaum perempuan dan menjatakan mendjadi suatu bagian dari pergerakan kebangsaan Indonesia. P.P.I.I. pernah mengirim utusannja ke Kongres Wanita Asia di Lahore dalam bulan Januari 1931. P.P.I.I. hampir tiap-tiap tahun mengadakan kongresnja. Pada bulan Januari 1934 P.P.I.I. mengadakan seruan kepada semua organisasi perempuan Indonesia (ada 160) untuk mengadakan Kongres Perempuan Indonesia jang kedua jang kemudian diadakan dari tanggal 20-24 Djuli 1935 di Djakarta. Pada Kongres itu diputuskan bahwa nama federasi akan dirobah mendjadi *Kongres Perempuan Indonesia* atau K.P.I. jang tiap-tiap tiga tahun akan berkongres.

K.P.I. mendirikan suatu badan untuk menjelidiki kedudukan kaum buruh perempuan Indonesia, membentuk Badan Pemberantasan Buta Huruf (B.P.B.H.). menjerukan kepada semua anggauta K.P.I. untuk mempeladjadi kedudukan Wanita dalam Hukum Islam, uang studiefonds Seri Dherma diserahkan kepada Badan Pemberantasan Buta Huruf. Pada bulan Januari 1937 Pemerintah Hindia Belanda menawarkan kepada Masyarakat

Indonesia suatu rentjana „Ordonansi perkawinan tertjatat“ dalam aturan mana diberi kesempatan untuk mentjatat suatu perkawinan; karena itu, organisasi perkawinan tertjatat akan berlaku padanja jang berarti melepaskan polygami.

Oleh karena organisasi itu menimbulkan keberatan dari kalangan agama, maka rentjana itu ditjabut. Oleh berbagai organisasi Wanita dirasa perlu untuk mendirikan suatu badan untuk mempeladjadi aturan-aturan mengenai perkawinan di Indonesia dan badan itu diberi nama Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-anak Indonesia (K.P.K.P.A.I.). Kemudian setelah Konferensinja di Jogjakarta dalam bulan Djuli 1939 K.P.K.P.A.I. dirobah mendjadi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (B.P.P.I.P.) jang khusus mempeladjadi masalah perkawinan dengan djuga mendirikan konsultasi-bureau jang memberi bantuan kepada semua perempuan Indonesia dalam soal perkawinan, pertjeraan dan warisan.

Pada Kongres Perempuan Indonesia di Bandung dalam bulan Djuli 1938 diputuskan bahwa tanggal 22 Desember akan didjadikan Hari Ibu (Hari permulaan Kongres jang pertama di Jogjakarta dalam tahun 1928) dan pada hari itu akan didjual bunga putih berbentuk melati. Djuga hak pilih bagi Wanita harus mendapat perhatian, kemudian harus diadakan hubungan jang erat dengan organisasi organisasi pemuda.

Untuk menarik kesimpulan maka pada Zaman Hindia Belanda Pergerakan Perempuan Indonesia telah menjatakan dirinja sebagai suatu bagian dari *pergerakan kebangsaan Indonesia*. Disamping tudjuan mentjapai Kemerdekaan Bangsa Indonesia, pergerakan perempuan Indonesia membitjarkan soal-soal menudju kepada perbaikan kedudukan Wanita dalam lapangan pendidikan, perburuhan dan dalam hukum perkawinan, bekerdja untuk pemberantasan buta huruf dikalangan rakjat Indonesia, dan supaja mendapat hak pilih bagi kaum perempuan Indonesia. Pada achir zaman Hindia Belanda maka usaha-usaha pergerakan Wanita Indonesia belum terlihat buktinja, karena pemerintah Hindia Belanda tidak mengadakan perubahan dalam aturan-aturannja ketjuali mendirikan beberapa sekolah-sekolah bagi gadis-gadis kita, memberi hak pilih kepada kaum Wanita untuk dewan-dewan Kotapradja (gemeenteraden).

II. TIBALAH ZAMAN DJEPANG.

Dalam zaman pendudukan Djepang boleh dikatakan bahwa pergerakan Wanita Indonesia tidak dapat bekerdja untuk tjita-tjitanja jaitu memperbaiki kedudukan Wanita dalam segala lapangan, baik lapangan politik maupun pendidikan dan sosial. Jang hanja dapat dikemukakan buat zaman itu, adalah bahwa oleh pemerintah pendudukan Djepang kaum Wanita diharuskan mendirikan satu matjam organisasi Wanita jang diberi nama FUJINKAI jang susunannja sedjalan dengan susunan Pamong Pradja dan jang bertugas membantu garis belakang selama pendudukan Djepang itu; karena pemerintah itu maka sampai diketjamatan-ketjamatan didirikan tjabang dari Fujinkai jang dipimpin oleh seorang isteri Pamong Pradja.

Sekarang saja akan bitjarakan:

III. ZAMAN SETELAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN BANGSA INDONESIA.

Karena selama zaman pendudukan Djepang organisasi-organisasi Wanita Indonesia *tidak* dapat berkumpul, maka dalam bulan Desember 1945 di Klaten diadakan Kongres. Kemudian dirasa perlu mendirikan suatu badan gabungan yang diberi nama *Badan Kongres Wanita Indonesia* atau dengan singkat *KOWANI*. Selama perdjongan bersendjata melawan Belanda dari tahun 1945 sampai 1949, maka KOWANI mentjurahkan tenanja untuk perdjongan kemerdekaan bangsa kita dengan membantu tentara kita dengan mendirikan laskar Wanita, membantu pemuda-pemuda kita yang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dan yang berdjong sebagai Tentara Peladjar. Bantuan itu berupa mengirimpkan obat-obatan dan pakaian ke-front, mendirikan dapur-umum, memberi pertolongan kepada pengungsi-pengungsi dari daerah pendudukan Belanda. Kemudian KOWANI mentjari pula hubungan dengan Wanita-wanita Luar Negeri seperti dengan All India Women's Conference, pemimpin Wanita Burma serta Negara-negara lainnja untuk memperkenalkan perdjongan kemerdekaan bangsa Indonesia umumnja, supaja mentjapai pengakuan Republik Indonesia oleh dunia internasional.

Setelah penjerahan kedaulatan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 maka *selesailah perdjongan bersendjata* dengan pihak Belanda.

Pemerintah Nasional kita diakui oleh seluruh dunia sebagai pemerintah yang sah atas daerah Indonesia.

KOWANI dan Badan Kontak yang bertugas mengadakan hubungan dengan organisasi Wanita didaerah pendudukan Belanda sedjak Agustus 1949, dileburkan pada Kongres dalam bulan Nopember 1950 di Djakarta dan didirikan badan federasi yang baru dengan nama KONGRES WANITA INDONESIA yang mempunyai Sekretariat yang memimpin pekerdjaan sehari-hari dan suatu Madjelis Permusjawaratan Wanita Indonesia yang dapat mengambil putusan selama tidak ada Kongres.

Dengan Kemerdekaan bangsa Indonesia, maka berobahlah pergerakan Wanita Indonesia. Dalam Undang-undang Dasar Negara kita didjamin persamaan hak antara warga negara laki-laki dan warga negara wanita, baik dilapangan politik, maupun pendidikan dan sosial.

Baik kaum laki-laki maupun kaum wanita mempunyai hak pilih, asal memenuhi sjarat-sjarat yang ditentukan dalam Undang-undang Pemilihan Umum.

Anak gadis dan anak laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk bersekolah, rendah, menengah dan tinggi. Pemerintah menjediakan beasiswa-beasiswa baik untuk anak laki-laki maupun anak gadis yang tjukup pandai.

Pemerintah kita tidak mengadakan perbedaan antara gadji pegawai laki-laki dan pegawai Wanita yang berkedudukan sama.

Perlindungan pegawai Wanita yang telah ber-suami adalah tjukup jaitu diperkenankan minta perlop selama 3 bulan dengan gadji penuh untuk bersalin. Telah diterangkan bahwa persamaan hak antara warga negara laki-laki dan wanita didjamin dalam Undang-undang Dasar Negara kita dan aturan-aturan lainnja. Apakah itu telah didjalankan dalam praktek?

Belum, akan tetapi banjak tergantung dari pada kaum wanita sendiri. Kaum Wanita harus mengetahui apa hak-haknja dan bekerdja untuk mendjalankan semua itu dalam praktek serta mempergunakannya. Supaja kaum Wanita mengetahui akan hak-haknja, maka perlu kaum Wanita berorganisasi, djadi fungsi organisasi Wanita sekarang adalah memberi penerangan dan didikan kepada anggautanggautanja supaja mereka sadar akan hak-hak dan kewadajibannja sebagai anggauta masyarakat serta bekerdja untuk kesempurnaan kemerdekaan bangsa dan Negara kita.

Dilihat berbagai tjara untuk mentjapai itu, misalnja tumbuhnja organisasi Wanita baru yang mendjadi bagian Wanitanya atau yang mendampingi partai-partai politik seperti Muslimat, Wanita Demokrat, Gerwis, Wanita Indonesia dari P.I.R. dan lain-lain atau organisasi Wanita yang berdiri atas sifat pekerdjaan sangsuami seperti Bayangkari dan Persit.

Kegiatan organisasi Wanita dalam memberi penerangan dan didikan kepada anggautanggautanja dapat dibuktikan pada pemilihan umum itu.

Mengenai *satu hal* masih perlu kaum wanita berdjung bersama jaitu mentjapai Undang-undang Perkawinan yang sesuai dengan dasar negara kita, jaitu peri-kemanusiaan dan keadilan sosial.

Karena yakin bahwa masih perlu dilapangan pendidikan dan sosial diadakan perbaikan yang tidak dapat diserahkan kepada Pemerintah sadja, maka Kongres Wanita Indonesia berpendapat lebih berfaedah menjatukan usaha anggautanja sebagai suatu perwujudan dari Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia.

Kongres Wanita Indonesia yang meliputi 68 organisasi Wanita Indonesia, sekarang bukan sadja mengadakan kongres tiap-tiap dua tahun, akan tetapi telah mengadakan usaha bersama dengan bentuk Jajasan, jaitu Jajasan Kesedjahteraan Anak-anak, Jajasan kemandjuan Wanita yang bernama Seri Dherma yang menjediakan beasiswa untuk anak gadis kita dan Jajasan Hari Ibu yang akan didirikan pada tanggal 22 Desember 1953 untuk memperingati seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dengan pula mendirikan yang nanti akan mendjadi tempat latihan Wanita menudju kepada kemerdekaan ekonomi Wanita serta djuga mendjadi tempat bagi Wanita yang sedang bepergian mendjalankan tugasnja.

Gedung Persatuan Wanita.

Kemudian Kongres Wanita Indonesia mengeluarkan Lentjana Hari Ibu, Kalender Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, Buku peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, Pandji Hari Ibu dan Kartu Pos Hari Ibu yang dapat didjual kepada

umum ketjuali Pandji Hari Ibu. Pada tanggal 22 Desember 1953 disemua Kantor Pos diseluruh Indonesia dapat dibeli Perangko Peringatan Hari Ibu dari Rp. 0,50. Di Ibu Kota Djakarta Kongres Wanita Indonesia akan mengesahkan berdirinja Bank Koperasi Wanita dengan singkat B.K.W. jang harus memadjukan ekonomi Wanita dan ada dibawah pengawasan Djawatan Koperasi. Jajasan Kesedjahteraan anak-anak akan membuka Taman Kanak-kanak di Tanah Tinggi Galur dan meresmikan Gedungnja di Djalan Palem 16, Djakarta.

Mudah-mudahan usaha bersama dari Kongres Wanita Indonesia itu akan memberi manfa'at jang sungguh-sungguh dirasai oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga bersama dengan usaha-usaha Pemerintah dapat mentjapai kesedjahteraan sosial dan kesempatan kemerdekaan bangsa dan Negara kita.

Presiden Soekarno dalam kata sambutannya mengatakan antara lain:

bahwa tahun 1926 dan 1927 adalah tahun-tahun jang bersedjarah. Ditahun-tahun itulah bergelora djiwa persatuan dan djiwa ke-Indonesiaan. Sesudah tahun 1927 berlalu maka pada tahun 1928 terdjadi hal-hal jang besar dalam sedjarah perdjoangan bangsa Indonesia, misalnja lagu Indonesia Raya telah ditjiptakan oleh Rudolf Supratman, para pemuda Indonesia telah berumpah untuk hanja mengenal satu bahasa, satu bangea dan satu tanah air, jaitu Indonesia. Dalam tahun itu pula wanita Indonesia mulai bersatu. Beliau selandjutnja mengatakan, bahwa bagi wanita Indonesia masih belum tjukup djika hanja mentjapai rechtspositie jang sama dengan kaum laki-laki. Djanganlah hendaknja, kata Presiden, wanita Indonesia hanja puas dengan Undang-undang Dasar jang memberikan hak jang sama kepada wanita. Undang-undang Dasar hanjalah setjarik tulisan hitam diatas kertas putih sadja, sedang jang perlu ialah harus dapat dirialisirnja Undang-undang Dasar jang mendjandjikan adanja keadilan sosial itu, oleh seluruh ummat Indonesia.

Ini perlu sekali diusahakan oleh kaum wanita lebih dari kaum laki-laki, karena wanitalah jang akan mengetjap keadilan sosial lebih banjak. Harus ada persamaan rasa dan nasib antara wanita intelek dan wanita dari massa (wanita marhaen). Kemudian

Presiden memberikan gambaran tentang penghidup sehari-hari dari seorang wanita marhaen jang pada hakekatnja harus bekerdja lipat jaitu satu kali untuk mentjari nafkah, satu kali lagi sebagai ibu dari suatu rumah tangga jang wadjib mengurus suami dan anaknja. Djadi tudjuan kita sekalian ialah, seorang wanita itu bukan hanja tjari kedudukan rechtspositie jang lajak sadja tetapi harus djuga bersama-sama dengan kaum lelaki berdjoang mentjari realisasi daripada keadilan sosial itu, untuk membentuk suatu masyarakat dimana ada keadilan sosial. Dan kalau ini sudah tertjapai, demikian Presiden mengachiri sambutannya, maka baru bolehlah wanita Indonesia itu mengatakan bahwa mereka sudah merdeka.

Ketua D.P.R. Mr. Sartono dalam sambutannya, menjatakan, bahwa hari ibu ini adalah penting sekali bagi perdjoangan bangsa Indonesia dan wanita Indonesia karena 25 tahun jang lalu wanita Indonesia telah mulai bergerak untuk mentjapai tjita-tjitjana. Selandjutnja Mr. Sartono pun menegaskan, bahwa bagi wanita Indonesia hendaknja djanganlah jang dipentingkan itu hanja kedudukan rechtspositie jang lajak, tapi hendaknja djuga tidak melupakan tugas nasional untuk bersama-sama kaum laki-laki memperdjoangkan posisi sosial dari bangsa Indonesia umumnja wanita Indonesia chusunja. Dan dasar-dasar mengusahakan adanja keadilan sosial itu tertjantum dalam Pantjasila.

Setelah selesai pengutjapan sambutan-sambutan, maka sebelum atjara terachir dilangsungkan, njonja S. Mangunpuspito melakukan upatjara pengresmian Pandji Hari Ibu Indonesia dengan djalan membuka pandji jang masih diselubungi oleh kain jang serba kemerah-merahan. Upatjara tersebut diiringi oleh ilustrasi musik jang dimainkan oleh Nj. Sewabessi dengan pianonja. Pandji Hari Ibu itu melukiskan suatu kembang melati jang tengah semerbak dan dibawahnja tumbuh suatu anak bunga jang masih kuntjup dan belum lagi mekar, dibawah kembang melati mana tertera tulisan jang berbunji „Merdeka melaksanakan dharma”.

Sesudah lagu Kebangsaan Indonesia Raya didengungkan kembali, maka upatjara peringatan seperempat abad pergerakan wanita Indonesia diachiri.

Demikian upatjara peringatan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia di Istana Negara.

*Nj. Aisjah Hilal selaku Wk.
Ketua Panitia Pusat ¼ Abad
K.P.W.I. membuka upatjara per-
letakan batu pertama dari Gedung
Persatuan Wanita.*

B. Perletakan Batu Pertama Gedung Persatuan Wanita di Jogjakarta.

Sebuah atjara jang sangat penting pula dalam rangkaian peringatan ini, ialah perletakan batu pertama dari Gedung Persatuan Wanita di Djalan Demangan Jogjakarta pada tanggal 22 Desember 1953 djam 11 pagi jang dilakukan oleh Ibu Sukanto dan disaksikan oleh P.M. Mr. Ali Sastroamidjojo, wakil P.M. I Mr. Wongsonegoro dan lain-lain pemuka dari masyarakat Jogjakarta pada waktu itu.

Kata-kata pembukaan pada peristiwa itu telah diutjapkan oleh *Ibu Aisjiah Hilal* sebagai berikut:

Paduka Jang Mulia Presiden Republik Indonesia jang diwakili oleh J. M. Perdana Menteri,

Jang Mulia Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo dan wakil Perdana Menteri Mr. Wongsonegoro,

Bapak jang kami muliakan Seri Sultan Hamengkubuwono IX,

Seri Paduka Paku Alam VIII.

Para pembesar lain-lainnja baik militer maupun sipil, para wartawan.

Wakil sekretariat Kongres Wanita Indonesia.

Para tamu Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Sedjarah Kesatuan Pergerakan wanita Indonesia dari awal mulanja memang tidak dapat dipisahkan dengan sedjarah perdjjoangan Tanah-air dan Bangsa.

Pada saat perdjjoangan mentjapai taraf jang mumentjak tinggi pada saat itu berpadulah wanita-wanita muda dengan dinamisnja dan wanita-wanita tua dengan pengalaman serta kebidjaksanaannja didalam suatu Komite Kongres jang terdiri dari wakil-wakil organisasi-organisasi puteri dan wanita, ja'ni:

1. Puteri Indonesia (Keputerian Pemuda Indonesia).
2. Wanito Utomo.
3. Wanito Taman Siswo.
4. 'Aisjiah.
5. Jong Java.
6. Jong Islamieten Bond Dames afdeling.
7. Wanita Katholiek.

Komite Kongres inilah jang mengundang organisasi-organisasi Wanita seluruhnja untuk bersama-sama mengadakan Kongres Perempuan Indonesia jang pertama di Jogjakarta pada tanggal 22-25 Desember 1928. Dalam Kongres ini terbentuklah Badan Kesatuan jang bernama „Perikatan Perempuan Indonesia” dengan Ibu Nj. Sukonto sebagai Ketuaanja jang pertama. P.P.I. itulah jang pertamatama membuka djalan kearah Kemadjuan Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dan jang dalam pertumbuhannja menentukan dasar-dasar, bahwa Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia adalah salah satu bahagian dari pada Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Ketentuan ini diputuskan dalam kongres „Kongres Perempuan Indonesia” pada tahun 1935 di Djakarta dan kemudian di kuatkan dalam kongres „Kongres Perempuan Indonesia” di Bandung pada tahun 1938.

Saudara-saudara hadirin jang terhormat!

Kini kita bersama-sama memperingati genap 25 tahun atau seperempat abad usia Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia.

Kalau dengan setjara ichlas kami meninjau apakah jang telah ditjapai oleh Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia didalam waktu $\frac{1}{4}$ abad ini, maka dengan terus terang kami dapat mengaku bahwa kami baru dapat mentjapai tingkatan kemadjuan jang berupa:

- a. orientasi dan
- b. eksperimen.

Tetapi meskipun baru demikian, Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia selama $\frac{1}{4}$ abad itu dapat memiliki sifat positif dan karakteristik, jaitu dalam berpegang teguhnja terhadap kctinggian moral kesabaran dan ketabahan dari satu dan lain organisasi anggota Kesatuan.

Moral tinggi, kesabaran dan ketabahan itulah jang mendjamin keutuhan Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia selama $\frac{1}{4}$ abad didalam memperdjjuangkan tudjuannja.

Saudara-saudara jang terhormat!

Pendjagaan terhadap keutuhan persatuan itu rupa-rupanja sudah mendjadi keharusan dan diinsjafi oleh tiap-tiap wanita, berhubung wanita setiap hari harus melaksanakan persatuan bulat dalam rumah-tangganja: wanita sebagai pokok dan sendi persatuan ditengah-tengah keluarganja.

Dilihat dari sudut tersebut maka meskipun riil Kesatuan Pergerakan wanita Indonesia belum ada kemampuan untuk mentjiptakan pekerdjaan-pekerdjaan konkrit, namun tradisi kesatuan jang berdasarkan moral jang tinggi, kesabaran dan ketabahan jang ulet itu mengandung kekuatan tersimpan jang dapat diharap oleh masyarakat guna sumbangan untuk mengangkat deradjat dan rakjat seluruhnja.

Djustru pada waktu proses perpetjahan diseluruh Indonesia sedang meradjalela seperti pada saat sekarang ini, maka keutuhan Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia jang telah mentjapai umur $\frac{1}{4}$ abad ini dapat mendjadi „stimulans” jang kuat dan njata untuk keutuhan seluruh masyarakat jang amat diperlukan untuk kesempurnaan revolusi nasional kita ini.

Akan tetapi untuk menempati kedudukannja sebagai stimulans keutuhan, kesabaran dan ketabahan jang ulet itu, maka tidak tjukuplah djika kita tidak mengisi diri dengan kepandaian dan kemampuan didalam segala lapangan hidup. Dengan kepandaian dan kemampuan disegala lapangan hidup itu, dapatlah wanita mempersendjatai diri dengan kesempurnaan-kesempurnaannja untuk dapat melaksanakan suasana keutuhan negara dan rakjat seluruhnja.

Untuk itu semua, maka Kongres Wanita Indonesia dalam kongresnja di Bandung pada tanggal 25 Nopember 1952 menjusun suatu Panitia Pusat Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dengan programnja jang luas sekali, baik program jang berupa membangkitkan semangat maupun program jang bersifat permanen ataupun documantair.

Salah suatu usaha jang permanen dapat diputuskan pula berdirinja „Jajasan hari Ibu” jang berkedudukan di Jogjakarta dengan Bapak Kepala Negara kita Bung Karno sebagai pelindung. Jajasan inilah jang diberi tugas guna melaksanakan keinginan dan kehendak Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, agar wanita benar-benar dapat menduduki fungsinja sebagai „Ibu Masjarakat”, Ibu Bangsa jang adil dan sedjahtera serta bahagia.

Saudara-saudara hadirin jang saja muliakan!

Adapun usaha jang pertama didjalankan oleh „Jajasan Hari Ibu” ini ialah melaksanakan keputusan kongres Kongres Wanita Indonesia di Bandung tersebut diatas: pada peringatan Seperempat Abad Kongres Wanita Indonesia ini dimulai dengan mendirikan „Gedung Persatuan Wanita” sebagai monumen atau lambang persatuan Wanita jang sungguh sangat penting artinja. Pembangunan gedung tersebut akan diselenggarakan oleh Jajasan Guna Dharma jang diketuai oleh Paduka Sri Sultan Hamengkubuwono ke-IX.

Jogjakarta, jang mendjadi tempat pelopornja Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia mendapat kehormatan, dalam Madjelis Permusjawaratan Wanita Indonesia diputuskan untuk mendjadi tempat kedudukan Jajasan Hari Ibu dengan Gedung Persatuan Wanita. Dan kini Alchamdulillah, pada detik peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia jang bersejarah ini saudara-saudara sekalian dapat menjaksikan perletakan batu pertama, jang akan dilakukan oleh Ibu Sukonto nanti sebagai ketua pertama dari Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Pun djuga akan diberi kesempatan pula ini nanti kepada wanita-wanita „Sarinah” untuk menjjangkul disekitarnja, supaja dengan demikian ada tertanam rasa, bahwa Gedung jang bersejarah ini benar-benar didirikan oleh seluruh Wanita dari segala lapisan dan golongan dan memang akan dipergunakan untuk kepentingan mereka pula.

Mudah-mudahan Tuhan Jang Esa mentjurahan rachmat dan pertolongan Nja, sehingga Gedung Persatuan Wanita ini segera dapat selesai dibangun dan dapat dipergunakan sebagai tempat berteduh wanita didalam kehidupan dan penghidupan jang serba berat tetapi sangat utama ini.

Sebagai monumen mudah-mudahan gedung tersebut dapat mendjadi sumber inspirasi dan kekuatan perdjongan Wanita, untuk mewudjudkan perikemanusiaan dalam hidup bangsa Indonesia pada umumnja dan Wanita Indonesia pada khususnya. Karena itu dapatlah kiranja dalam usaha tersebut disini kami mengharap bantuan dan sokongan jang sebesar-besarnja kepada Masjarakat Indonesia seluruhnja.

Kemudian dengan ini kami serahkan pimpinan kepada Ketua Dewan Pengawas Hari Ibu untuk memimpin upatjara perletakan batu pertama Gedung Persatuan Wanita ini sehingga selesai.

Terima kasih.

Kemudian P.M. Mr Ali Sastroamidjojo memberi sambutan atas nama diri Presiden dan Pemerintah Pusat. Beliau antara lain berkata, bahwa beliau mempunjai minat besar sekali atas nama Pemerintah serta pribadi Presiden jang berhalangan hadir, untuk mengutjapkan selamat pada upatjara perletakan batu pertama Gedung Ibu itu. Sambil tertawa beliau mengatakan djuga, bahwa kaum prija jang hadir adalah dua kali lebih banjak daripada djumlah tamu wanita. Diandjurkan supaja usaha wanita selalu diselenggarakan oleh kaum wanita djuga dengan giat serta organisatoris, pun djuga dengan tata tertib jang baik.

Didalam sambutannja beliau djuga mengatakan, hendaknja dikemudian hari perletakan batu jang terakhir djuga diselenggarakan oleh kaum wanita.

Dalam hubungan utjapannja, Mr. Ali mensitir utjapan Bung Karno, sebagai berikut: didalam usaha itu, hendaknja kaum wanita sebagai sajak kiri burung elang radjawali jang membumbung diangkasa raya sedang kaum prija sebagai sajak kanannja. Hal ini perlu diinsjafi oleh kita semua. Revolusi nasional takkan dapat diselesaikan oleh satu pihak sadja, tanpa kerdja sama jang erat baik diantara kedua pihak.

Diandjurkan pula oleh Perdana Menteri, agar gedung itu djangan didirikan di Jogja sadja, melainkan hendaknja djuga disegala pelosok, dan gedung jang di Jogja mendjadi induk gedung pergerakan wanita.

Sri Sultan Hamengku Buwono dalam kata sambutan beliau antara lain mengatakan, bahwa tiap

Upatjara perletakan batu pertama: 22-12-'53 di Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono selaku Ketua Jajasan Guna Dharma jang akan melaksanakan pendirian Gedung Persatuan Wanita itu mengutjapkan sambutannja dengan sangat gembira dan penuh pengharapan.



pergerakan, djuga pergerakan wanita membutuhkan waktu jang lama untuk menghasilkan sesuatu jang ditjita-tjitakan. Meskipun didalam waktu 25 tahun pergerakan wanita menderita kesulitan-kesulitan, tetapi kaum ibu kita menghadapinja dengan tabah hati, disitu tampaklah geestesgesteldheidnja. Memang geestesgesteldheid itu harus didjalankan setjara evolusionair, djangan sekali-kali setjara revolusionair. Untuk mendapat hasil-hasil jang


memuaskan, harus ada atau perlu mempunjai organisatoris dan systematis talent.

Seterusnja diandjurkan, supaja gerakan wanita tidak hanja ada dikalangan atas atau dikota-kota sadja, tetapi seharusnja djuga sampai kedesa-desa dimana kaum wanitanya masih berada didalam kegelapan. Mereka perlu diberi pandangan hidup baru, sehingga masjarakat kita mendjadi lebih kuat dan sempurna.

Upatjara Perletakan Batu pertama. Pada tg. 22-12-1953 di Jogjakarta Ibu Sukanto sebagai Ketua pertama dari Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia bersama-sama dengan ibu-ibu dan pemudi-pemudi rakjat sedang melakukan upatjara perletakan batu pertama.



Suasana pada saat perletakan batu pertama Gedung Persatuan sedang dipasang oleh Ibu Sukanto dengan dibantu oleh Wakil-wakil rakjat.



Lentjana Bunga Ibu, Lambang Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia.

2. PERINGATAN SEPEREMPAT ABAD KESATUAN PERGERAKAN WANITA INDONESIA SIA JANG BERSIFAT KEDAERAHAN.

Disini kami akan melukiskan, bagaimana Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia jang bersifat Kedaerahan itu dirajakan sampai kepelosok-pelosok wilajah negara kita, sependjang laporan jang kami terima.

Tapi meskipun banjak tempat-tempat jang tidak mengirimkan baik laporan peringatannya, maupun susunan Panitia setempat, namun kami tetap yakin, bahwa, Peringatan pada tanggal 22 Desember itu dirajakan dan diperingati disegala pendjuru Tanah Air.

Didalam menjusun urutan laporan ini kami akan menggambarkan keadaan kepulauan demi kepulauan, djadi akan dimulai dari Kepulauan Sumatera dengan tidak menjebutkan Propinsi-propinsinya, hanja menurut urutan dari Utara ke Selatan. Demikian djuga nanti dengan kepulauan Djawa/Madura, Kepulauan Nusa Tenggara Maluku dan Sulawesi, dan berachir dengan Kepulauan Kalimantan.

Sajang sekali dari daerah Kepulauan Sulawesi tidak ada laporan masuk tentang peringatannya sendiri, sehingga tidak ada jang dapat kami uraikan disini. Hanja susunan Panitia setempat dapat dimuat.

Djuga tentang urutan tempat kami tidak melihat besar ketjilnja, tetapi melihat urutan letaknja.

Dengan demikian kami hendak menghindari kesulitan-kesulitan perbatasan dari daerah Propinsi-propinsi, Kabupaten-kabupaten dan sebagainya.

Maka dibawah ini kami akan memulai dengan Kepulauan Andalas sebagai benteng pertama dibagian Barat Wilajah Negara Indonesia dengan mengambil pertama-tama kota jang berada paling udjung ialah: **K o t a r a d j a**.

SUMATERA.

1. K O T A R A D J A.

Dikota ini Panitia jang dibentuk pada tanggal 30 Nopember 1953 mendapat dukungan dari segenap organisasi Wanita setempat dan perseorangan-perseorangan. Tertjatat sebagai Ketua Nj. Abdul Wahab dari Perwari.

Tepat pada tanggal 22 Desember 1953, diselenggarakan rapat umum, pembitjara-pembitjara ialah: Nj. Ainal Mardhiah Ali dari Muslimat Pusat, dan Nj. Latifah Ris dari Muslimat Masjumi, sedangkan sambutan dari wakil Pemuda disampaikan oleh Nn. Halimah Madjid dari G.P.I.I. Puteri dan Nn. Sjamsiar dari P.P.I. Bupati Abdul Wahab selaku Kepala Daerah tak ketinggalan ikut memberikan sambutan, sedangkan wakil dari Ketentaraan diwakili oleh Kapten K. Singarimbun.

Selain rapat umum, sebagai sambutan hari 22 Desember, diutjapkan pula pidato radio oleh Nj. Tjut Andjung Ketua II Panitia. Sedangkan untuk membangkitkan semangat dari kaum wanita, diselenggarakan pula pertjakapan radio jang disusun oleh Nj. Ainal Mardhiah Ali melalui R.R.I. Kotaradja djuga.

Pendjualan bunga dapat dilakukan, sekalipun dengan rasa menjesal Panitia tidak dapat memenuhi andjuran Panitia Pusat agar mengirimkan 25% dari hasil pendjualan bunga tersebut ke Pusat. Sekedar membantu meringankan beban para korban kekatjauan jang mengungsi di Kotaradja, atas pimpinan Nj. Tjut Andjung telah dapat dikumpulkan beras jang selandjutnja diserahkan kepada mereka jang memerlukan, dengan perantaraan/melalui Kantor Sosial setempat dan Pengasuh Keluarga Tentara.

Dalam pada itu, untuk memenuhi seruan Kongres Wanita Indonesia pada tanggal 12 Oktober 1953, telah dibentuk suatu Panitia jang diserahi tugas mengusahakan pengumpulan uang bagi pendirian Gedung Wanita di Jogjakarta.

Demikianlah petikan ringkas dari laporan Panitia seperempat abad kesatuan pergerakan wanita Indonesia di Kotaradja, diachiri dengan harapan terutama kepada pemimpin-pemimpin pergerakan wanita jang di Pusat, agar dapat segera menghasilkan sesuatu jang dapat dinikmati oleh kaumnja dan masyarakat pada umumnja disegala pendjuru Tanah Air Kita.

2. M E L A U B O H.

Dari Kotapradja, kita menjusur pantai barat Atjeh untuk menindjau kota Meulaboh.

Dengan mendapat dukungan organisasi-organisasi jang ada disana, Panitia dapat dibentuk, perajaan dapat diselenggarakan. Panitia jang dibentuk dan diketuai Sar. Rohana J. itu diperlengkapi dengan Seksi Pawai dan hiburan serta lain-lainnja. Rapat umum diselenggarakan tepat pada tanggal 22 Desember 1953, dengan dihadiri oleh tidak kurang 700 orang. Setelah diuraikan sedjarah ringkas oleh Tjut Kemala, memberi sambutan dalam rapat tersebut, Sdr. Hakim Noor dari Djawatan Pene-rengan Kabupaten, M. Joenoes dari G.P.O. dan T.W.K. Abad dari Panti Pemuda.

Selandjutnja pada malam harinja, diselenggarakan resepsi digedung bioscoop, jang mendapat kundjungan kira-kira 300 orang undangan. Patut ditjatat, bahwa dalam resepsi ini diresmikan pandji Hari Ibu jang diiringi njanjian Hari Ibu oleh para ibu jang berpakaian dacrak. Selesai upatjara ini, diberikan pendjelasan sekitar arti lambang jang kemudian disusul uraian setjara ringkas tentang sedjarah hari ibu.

Dalam istirahat diadakan lelang kue jang menghasilkan setjara kasar sebanjak Rp. 3.225,—. Kemudian oleh pimpinan resepsi diterangkan, tentang hasil bersih pendjualan bunga dan lelang kue sedjumlah Rp. 2.298,— akan diserahkan kepada Taman Pendidikan Wanita, organisasi mana terga-bung sebanjak 12 organisasi didalamnya. Selandjutnja uang tersebut akan digunakan sebagai sumbangan biaja pendirian gedung Ibu.

Karenanja pimpinan sangat mengharapkan sokongan dari pada dermawan untuk pendirian gedung diatas.

Perlu ditambahkan pula, bahwa dalam resepsi ini memberi sambutan Kepala Daerah, Kepala Kepolisian setempat dan Wakil Ketentaraan.

Demikianlah akhirnya dengan diiringi mars wanita, resepsi ditutup dengan selamat.

3. M E D A N.

Sekarang sampailah kita ke Kota Medan, kota dagang yang terbesar di Sumatera. Dengan mendapat dukungan sebanyak 19 organisasi setempat, maka pada tanggal 24 Djuli 1953, atas inisiatif Taman Pendidikan Wanita terbentuklah suatu Panitia Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia Propinsi Sumatera Utara yang di Ketuai oleh Nj. Hindun Rasjid. Sebagai awal Peringatan pada tanggal 22 Desember 1953, tepat pada djam 12.00 w.s.u. bergeraklah demonstrasi kaum wanita yang diikuti kurang lebih 1000 orang wanita ditambah beberapa iringan mobil-mobil dan gerobak, menundju kekantor Gubernur Sumatera Utara.

Setelah Ketua Panitia menjelaskan segala sesuatu yang bertalian dengan maksud demonstrasi itu, selanjutnya diserahkan pula sebuah resolusi yang ditanda-tangani oleh Nj. Hindun Rasjid dan Nur Aini Idris, masing-masing Ketua dan Sekretaris Panitia Seperempat Abad Pergerakan Wanita Sumatera Utara, kepada Gubernur S.U. S.M. Amin, yang pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Minta segera dilaksanakan pembentukan Dewan-dewan di Daerah-daerah dan Kabupaten-kabupaten sebagaimana yang telah didjandjikan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dihadapan P.P. 3 Sumatera Utara.
Tidak diakui Dewan-dewan Daerah dan Kabupaten-kabupaten djika anggautannya tidak ada duduk wanita.
2. Minta segera dikeluarkan Undang-undang perkawinan.
3. Minta diadakan di Daerah-daerah sensur film yang anggotanya harus ada wanita.
4. Minta segera diadakan sekolah-sekolah vak untuk menampung anak-anak.
5. Minta segera diadakan poliklinik-poliklinik meluas kekampung-kampung.

Dalam kata sambutannya, Gubernur Sumatera Utara, menyatakan akan menjampaikan keputusan tersebut kepada Pusat.

Dari Kantor Gubernurnura perajaan berkisar gedung Kesenian Medan, dimana diselenggarakan rapat umum yang dihadiri tidak kurang dari 2000 orang pengundjung. Rapat umum yang dimulai pada djam 14.00 waktu s.u. itu berbitjara dari Perwari yang menguraikan tentang sedjarah ringkas Hari Ibu, selanjutnya disusul wakil dari Muslimat yang menjelaskan tentang Wanita Perdjjoangan dan sebagai pembitjara terakhir wakil dari Wanita Rakjat yang menjelaskan suatu pandangan umum.

Sebagai pengisi waktu dalam istirahat, diadakan pendjualan brosure yang berisikan tulisan-tulisan Ketua Panitia Nj. Hindun Rasjid sebagai kata pendahuluan, tentang 22 Desember 1953 seperempat abad kesatuan pergerakan wanita Indonesia oleh K. Tambunan Bag. Kewanitaan Djawatan Pendidikan Masyarakat Sum. Utara, Wanita dan Negara oleh Nj. E. Simatupang Tobing dan Wanita dengan Kemasjarakatan oleh Nj. Josua.

Selesai istirahat dinjanjikan njanjian Hari Ibu oleh Murid S.R. X Medan.

Atjara pada malam harinja dan merupakan atjara terakhir, diadakan resepsi yang dihadiri oleh Wakil-wakil Pemerintah, Partai dan lain-lainnya. Dalam resepsi tersebut didjelaskan pula tentang sedjarah hari Ibu oleh wakil Gerwis. Setelah njanjian bersama lagu Hari Ibu oleh murid-murid S.R. X. Medan, dilandjutkan sambutan-sambutan dari Wakil Pemerintah, maka resepsi diachiri dengan selamat.

Demikianlah suasana dan isi perajaan seperempat abad kesatuan pergerakan Wanita Indonesia di Medan, yang diikuti pengharapan agar tjita-tjita dan inti dalam peringatan tersebut, Panitia Pusat dapat memberikan bantuan memperdjjoangkan ke Pemerintah Pusat.

Seterusnya dari Medan kita adjak mengikuti betapa gairah atau sambutan kota-kota ketjil lain-lainnya didaerah Sumatera Utara, dalam memperingati perajaan diatas.

4. B A R U M U M S I B U H U A N.

Rupanja tidak hanja dikota-kota Kabupaten sadja yang ikut serta merajakan perajaan seperempat abad kesatuan gerakan wanita tanggal 22 Desember 1953. Meskipun hanja ketjamatan, Barumun Sibuhuan tak mau ketinggalan menjampaikan laporan tentang penjelenggaraan perajaan tersebut.

Panitia yang diketuai oleh Nj. Zainap Harahap itu tersusun lengkap, baik seksi Pawai, hiburan dan lain-lainnya yang diperlukan dan mampu diselenggarakan dalam perajaan tersebut. Akhirnya dengan bangga pula kita tuliskan disini, bahwa sebagai sumbangan pendirian Gedung Wanita di Jogjakarta, dengan tulus ichlas Panitia telah mengirinkan sedjumlah uang kepada Panitia Pusat.

5. G U N U N G S I T O L I.

Di Gunung Sitoli, ibu kota Pulau Nias dalam peringatan ini diselenggarakan pertandingan olahraga, perlombaan-perlombaan dan pertundjukan disamping rapat umum. Pinitya yang diketuai oleh Nj. Lina Seba terbentuk sedjak tanggal 11 Oktober 1953 atas inisiatif Insp. Pendidikan Masjarkat Kab. Nias. Dengan modal Rp. 1.338,— yang diperoleh dari penarikan derma, Panitia melaksanakan perajaan seperempat abad pergerakan Wanita Indonesia, yang dimulai tepat pada tanggal 22 Desember 1953 dengan pawai keliling kota, seterusnya rapat umum dengan penjerahan resolusi tentang pendirian S.K.P. di Gunung Sitoli. Setelah rapat umum sebagai rangkaian peringatan, sebimana diatas telah disebutkan, ialah diselenggarakan perlombaan menghias sepeda, berpakaian, kasti dari murid-murid S.R. dan pertundjukan kesenian daerah.

Sebagai usaha sosial, oleh Panitia kepada para ibu-ibu tua dan anak-anak jatim piatu yang sedang dirawat dirumah sakit, diberikan hiburan sekadarnya berupa kain, demikian pula sebagai kenang-kenangan kepada seorang anak yang tepat lahir

pada malam peringatan tersebut, diberikan sepotong barang.

Demikianlah rapat berachir dengan baik, semoga lebih mengeratkan lagi persatuan dan kerdjasama dari organisasi-organisasi pendukungnya dan masyarakat pada umumnya, dalam memperjuangkan hak-hak wanita dan bangsa pada umumnya.

6. PAJAKUMBUH.

Kota Pajakumbuh mempunyai keistimewaan bahwa, untuk menjelenggarakan peringatan-peringatan Nasional maupun Internasional, telah ada suatu panitia permanen, ialah: Pengurus Gabungan Organisasi Wanita. Dalam memperingati Seperempat Abad Perjuangan Wanita Indonesia kali ini, djuga tidak melanggar keputusan jang telah mendjadi ketentuan bersama itu, karenanja Gabungan Organisasi Wanita djuga mendjadi panitia peringatan.

Pada tanggal 22 Desember 1953, diadakan rapat umum antara lain berbitjara Nj. Djalina Radja Mamin selaku Ketua Panitia dan lain-lainnja. Sebelum rapat jang diselenggarakan digedung bioskoop Pajakumbuh dengan kundjungan tidak kurang dari 2000 orang itu, diadakan pula suatu pawai jang diikuti oleh tidak kurang 1500 orang peladjar-peladjar puteri dan Wanita-wanita lainnja.

Malam harinja, diselenggarakan malam gembira, jang mendapat sambutan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat setempat. Demikianlah sekedar uraian singkat penjelenggaraan peringatan di Pajakumbuh, meskipun banjak kesulitan-kesulitan, terutama mengenai keuangannja, namun dengan persatuan dan keteguhan hati perajaan dapat terlaksana dengan selamat.

7. SAWAH LUNTO.

Dengan mendapat dukungan berbagai organisasi wanita setempat, Panitia Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia disini djuga merangkap sebagai Panitia Pekan Kanak-kanak. Berhubung dengan itu, maka mulai tanggal 20 Desember 1953 telah dimulai penjelenggaraan perajaan dengan mengadakan "Baby-show" pada pagi hari, "Mode-show" petang hari, sedangkan pada malam harinja diselenggarakan pertundjukan sandiwara dari Sekolah Taman Kanak-kanak. Meskipun dalam mode-show dan sandiwara ini dipungut bajaran, tetapi perhatian masyarakat tjukup banjak, karena baru sekali itu diadakan.

Tanggal 21 Desember 1953, diadakan "Fancy-fair" selama tiga hari, jang dimeriahkan dengan sajembara karangan bunga, sandiwara dan lain-lainnja.

Hasil dari penjelenggaraan ini 100% digunakan untuk pendirian S.K.P. Perwari jang sedang terbelkalai.

Tanggal 22 Desember 1953, diisi dengan rapat umum, pawai-pawai, kundjungan ke Asrama Penjantun dan R.S.U. (Rumah Sakit Umum) dengan membawa oleh-oleh sekedarnja, Pertandingan olah-raga dan lain-lainnja. Achirnja perlu djuga diterangkan, bahwa hasil pendjualan bunga, se-

bagaimana andjuran Panitia Pusat, karena datangnya terlambat, terpaksa hasilnja tak dapat memenuhi permintaan Panitia Pusat. Demikianlah sekedar laporan dari kota tambang batu bara jang terkenal ini, meskipun disana masih terdapat kekurangan-kekurangan, tetapi Panitia jang diketuai oleh Nj. Rohana Omar Ali, telah pula menunaikan tugasnja dengan sepenuhnya usahanja.

8. PEMATANGSIANTAR.

Dalam rapat pembentukan Panitia seperempat abad Kesatuan Gerakan Wanita Indonesia di Pematang Siantar pada tanggal 8 September 1953, sebagai Ketua dipilih Nj. Ramlah.

Untuk menjongsong hari 22 Desember 1953 itu, oleh Panitia didahului dengan perlombaan-perlombaan olah-raga sedjak tanggal 17 s/d 21 Desember 1953. Adapun hasil pemberian hadiahnja, S.G.A. Negeri P. Siantar mendapat hadiah pertama dalam bola keranjang, sedangkan untuk kasti hadiah pertama djatuh kepada team S.R. VII P. Siantar.

Sajembara karang-mengarang, mendapat perhatian tjukup besar. Setelah diadakan pemilihan-pemilihan dan pertimbangan-pertimbangan, maka dari 168 karangan jang masuk itu, hadiah ke-I, II, III, untuk puteri masing-masing dimenangkan oleh Ido Elz Hutabarat, Saria Lase dan Rosniladevi. Sedangkan pemenang-pemenang putera, masing-masing I. Ibrahim Sjarif, II. Maruli Silalahi dan III. Jansen Simarmata.

Pameran mulai diadakan pada tanggal 21 Desember 1953 bertempat digedung Nasional Pematang Siantar.

Rapat Umum diadakan mulai djam 15.30 w.s.u., jang mendapat kundjungan meriah. Baik dari kalangan wanita maupun prijanja. Tampak hadir selain Kepala Daerah, Kepala Polisi, Wedana Siantar dan Wakil Instansi lainnja, djuga dari golongan orang asing tak ketinggalan ikut mengahadirinja.

Selesai rapat, pada djam 16.30 w.s.u. pawai digerakkan mengelilingi kota dan berachir hingga djam 17.45 w.s.u. Sebagai rangkaian perajaan itu, pada djam 19.05 w.s.u. diselenggarakan pula suatu resepsi bertempat di Gedung Nasional jang dimeriahkan dengan kesenian. Rangkaian terachir sebelum berziarah kemakam Pahlawan, oleh Panitia disampaikan suatu resolusi jang ditanda-tangani Nj. Ramlah dan N. S. Nainggolan masing-masing selaku Ketua I dan Tata-Usaha I dari Panitia. Dalam pokoknja resolusi tersebut bermaksud:

I. Mendesak kepada Pemerintah agar segala bahan-bahan atau barang-barang terutama jang mendjadi sjarat mutlak bagi kebutuhan sehari-hari supaja harganja disesuaikan dengan kekuatan dan sumber pentjaharian rakjat pada umumnya.

II. Mengandjurkan kepada para pengusaha Nasional agar lebih mengutamakan potensi Nasional, jaitu untuk memadjukan hasil-hasil bumi Indonesia sehingga tertjapainja persembangan sebagaimana jang dikhendaki.

III. Mendesak kepada Pemerintah agar memberikan kelonggaran kepada organisasi wanita untuk mendirikan suatu gedung „ASRAMA PUTERI” di Pematang Siantar. Disertai sokongan biaja atas pendirian gedung (asrama) tersebut.

9. PAKAN BARU.

Peringatan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia di Pakan Baru telah dimulai semendjak tanggal 17 Desember 1953, sebagai atjara pertama mulai tanggal 17 s/d 23 Desember 1953 diadakan pemungutan bakti pendjualan bunga hari Ibu dan pemungutan bakti piring dan gelas untuk Jajasan Hari Ibu, dengan memperoleh hasil:

1. gelas sebanjak	338 buah.
2. piring sebanjak	287 buah.
3. tjutji tangan	100 buah.
4. tjerek	1 buah

Tanggal 22 Desember 1953 pagi diadakan pawai berhias (bloemencorso), jang diadakan oleh para peladjar Sekolah Menengah dan Sekolah Rakjat dengan diikuti sebanjak 21 mobil. Pemenang jang mendapat hadiah dalam perlombaan ini sebanjak 11 buah auto.

Selesai pawai berhias, kira-kira djam 11.00 w.s. diselenggarakan rapat umum jang dihadiri kurang lebih 1000 orang, tampak dari para Kepala Djawatan Pamong setempat dan lain-lainnja.

Rapat jang diselenggarakan digedung Bioscoop Roxy itu, dipimpin dan dibuka oleh Ketua Umum Panityanja Nj. Sjamsidar Jahja. Pada petang hari-nja dari fihak Panitya meneruskan rangkaian peringatan, mengundjungi rumah sakit dan rumah pendjara dengan membawa telur, susu, kuwe dan lain-lain, hasil pemberian para dermawan setempat.

Seterusnja pada petang itu djuga, dimana organisasi-organisasi wanita setempat ikut ambil bagian dalam mem-pamerkan usaha-usahanja. Pameran ini berlangsung sampai dengan tanggal 24 Desember 1953.

Achirnja sebagai kuntji dari rangkaian perajaan, pada tanggal 24 malam diselenggarakan Resepsi penutupan, jang mendapat kundjungan tjukup meriah, dimana tidak ketinggalan peresmian pandji Hari Ibu.

10. TANDJUNG PINANG.

Di Tandjung Pinang perajaan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia ini, dimulai pada tanggal 20 s/d 21 Desember 1953 dengan Malam rampaian Peladjar Puteri Sekolah Landjutan dan Sekolah Rakjat, serta Sekolah Taman Kanak-kanak, pendjualan bunga, pertandingan olah-raga, malam gembira jang diisi dengan Concours dan mode show anak-anak umur 5—10 tahun.

Pada tanggal 22 Desember 1953 pagi diadakan rapat umum, siangnja Pameran sampai malam harinja, sore hari Pawai keliling kota. Pertundjukan bioscoop Penerangan dan penjerahan hadiah-hadiah Concours olah raga, mode show, sajembara P.B.H. tingkat II dan penjerahan idjazahnja djuga.

Perlu diterangkan, bahwa dalam malam rampaian dan concours diatas semua hasilnja diserahkan kepada Taman Kanak-kanak Tandjung Pinang.

Demikianlah sekelumit laporan Panitya Peringatan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia di Tandjung Pinang jang diketuai oleh Nj. Zurna Apan meskipun belum mentjapai hasil jang sempurna, tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lainnja, telah menunaikan kewadajiban sebagaimana mestinja.

11. MUARA DUA.

Selain rapat umum Peringatan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia di Muara Dua Ibu kota Kab. Ogan/Komering Ulu dilaporkan pula, bahwa Panitya jang di Ketuai Nj. Siti Rohima itu, telah pula mengirimkan uang sumbangan kepada Panitya Pusat melalui Ibu Gebernur Sumatera Selatan.

12. BATURADJA.

Meskipun Panitya merasa kurang puas terhadap penjelenggaraan Peringatan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia, tetapi berkat kemauan jang sungguh-sungguh perajaan berlangsung dengan diisi atjara:

Resepsi dengan pertundjukan tari-menari dan lain-lain pada tanggal 19 Desember 1953 malam. Seterusnja berturut-turut dari tanggal 20 s/d 22 Desember 1953 diadakan pameran, dimana disadjikan bermatjam-matjam keradjinan tangan, pemeliharaan kesehatan kaum ibu dan baji, pula lain-lain pertundjukkan lagi.

Kemudian perlu diterangkan pula, bahwa dalam rapat umum diberikan pula sumbangan kepada beberapa Ibu jang telah tua, sedangkan hasil pendjualan bunga hari ibu meskipun djauh dari memuaskan, 50% hasil keuntungannja telah terkirim kepada Panitya Pusat.

13. MUARAENIM.

Dengan dukungan dari organisasi-organisasi wanita setempat, maka di Muaraenim Panitya Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia jang diketuai oleh Nj. Hafdi telah menjelenggarakan atjara perajaan dengan rapat umum jang berlangsung pada tanggal 22 Desember 1953 dengan dihadiri oleh kurang lebih 500 orang.

Selain uraian-uraian dan sambutan, dalam rapat tersebut diresmikan pula Pandji Ibu jang diiringi Lagu Hari Ibu. Selain rapat tersebut, atjara pendjualan bunga dapat diselenggarakan dengan hasil jang lumajan, meskipun tidak boleh dikatakan memuaskan.

Sedangkan sebagai pengantar sebelum rapat, diselenggarakan demonstrasi jang diikuti 500 wanita serta anak-anak sekolah rakjat dan landjutan, menudju ketempat rapat dengan disertai poster-poster dimana tidak ketinggalan Sang Saka dan Pandji Ibu merupakan pengawal terlepas dalam barisan.

Achirnja sebagai rangkaian penutup perajaan diselenggarakan suatu resepsi dengan disertai pameran keradjinan dan kuwe-kuwe, pada tanggal 22 malam hari jang mendapat perhatian tjukup memuaskan. Kemudian sebagai tambahan laporan, patut diketengahkan bahwa sesuai dengan andjuran Panitia Pusat, agar supaja Panitia Peringatan tersebut dapat didjelmakan mendjadi suatu Gabungan Organisasi Wanita, maka meskipun pada tanggal 3 Djanuari 1954 Panitia telah dibubarkan, selandjutnja diusahakan suatu pertemuan dengan seluruh wakil-wakil organisasi wanita setempat, dimana dapat terbentuk suatu Gabungan jang dimaksud dengan diketuai Nj. Abus'i.

14. BENGKULU.

Di Bengkulu ini tidak banjak jang ditjeritakan, tetapi Peringatan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia, oleh Panitia setempat dalam rapat umumnja telah dihasilkan suatu Resolusi jang sungguh penting bagi kaum wanita chususnja dan bangsa pada umumnja.

Dinjatakan dalam resolusi tersebut, bahwa bertepatan dengan Hari Ibu ini seluruh Partai dan Organisasi Wanita di Bengkulu menuntut kepada Pemerintah, agar Undang-undang Perkawinan jang adil segera dikeluarkan. Tuntutan ini disebabkan adanya kejataan bahwa kedudukan Kaum Wanita dalam hukum perkawinan, kaum lelaki mempergunakan talak semau-maunja sadja, dimana sangat berlainan dengan jang dimaksud dalam hukum-hukum Qur'an.

Selain atjara diatas, Panitia jang diketuai Nj. Chatidjah Jahja ini, mengisi peringatan hari Ibu dengan memberikan hiburan-hiburan/kenangan-kenangan kepada beberapa Ibu jang bersalin dan Fakir miskin.

15. MANNA.

Hari Peringatan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia, oleh panitia setempat, dimulai tanggal 21 malam 22 Desember 1953 dengan atjara mengactiveer Panti Pemuda dan Penjuluhan Sosial dari Insp. Sosial Sumatera Selatan.

Dimana mendapat kundjungan tidak kurang dari 400 orang, jang terdiri atas wakil-wakil Pemerintah setempat dan lainnja.

Tanggal 22 Desember 1953 pagi diselenggarakan pawai Ibu jang diikuti lebih kurang 500 orang diantaranya ikut serta dalam barisan Bupati Kepala Daerah Kab. Bengkulu Selatan dan lain-lainnja.

Pawai dimuka Panti Pemuda dan berachir dimuka tempat Pameran Seni Budaya. Djam 10.00 hari itu djuga diresmikan pembukaan Pameran Seni Budaya, dimana dipamerkan: pakaian adat dalam perkawinan, hasil djahit-mendjahit dan sedjenisnja, kuwe-kuwe/makanan, perpustakaan wanita dan pemeriksaan baji sehat. Dalam pemeriksaan baji sehat ini diberikan hadiah-hadiah istimewa, biasa dan hiburan kepada para baji jang mengikutinja, jang berdjumlah 43 anak.

Sore harinja diadakan pertandingan-pertandingan olah raga. Kemudian baru pada tanggal 23 Desember 1953 diadakan rapat umum jang dihadiri kira-kira 300 orang kaum wanita dan pendjabat

pendjabat setempat. Dalam rapat tersebut selain uraian-uraian dan sambutan, diresmikan pula Pandji Ibu dengan diiringi njanjian Hari Ibu, dan dapat ditambahkan djuga bahwa selama istirahat diadakan pemberian idjazah Kursus Pengetahuan Umum A kepada beberapa wanita pengikut kursus tersebut.

Demikianlah setjara singkat rangkaian Peringatan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia di Manna.

16. KOTABUMI.

Di Ibu Kota Kab. Lampung Utara ini, Panitia di Ketuai oleh Nj. G. Surjaningrat didalam rangkaian peringatan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia; tepat pada tanggal 22 Desember 1953 pagi diselenggarakan rapat umum jang dihadiri kurang lebih 500 orang. Sedangkan sore harinja diadakan pertandingan sepak bola antara club-club setempat.

Meskipun hudjan turun, namun resepsi dan pameran pada malam harinja mendapat perhatian tjukup memuaskan. Demikian sekedar rangkaian jang telah diselenggarakan oleh Panitia di Kotabumi, meskipun atjara sederhana tetapi tjukup meriah dan menggembirakan chalajak ramai.

17. METRO.

Metro jang terkenal karena merupakan daerah Transmigrasi, dalam peringatan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia pada tanggal 22 Desember 1953 tepat diselenggarakan rapat umum, sedangkan malam harinja diadakan malam sandiwara jang diselingi panembrono dan tarian-tarian.

Disini tidak banjak jang dituliskan, tetapi panitia jang diketuai Nj. Kadar Slamet itu, tjukup pula memberi kesan bagi masyarakat setempat.

18. TANDJUNGPANG.

Di Tandjungkarang, maka pada perajaan Seperempat Abad Pergerakan Wanita ini, selain diadakan rapat umum pada tanggal 22 Desember 1953 atjara jang menarik ialah suatu hiburan dan pemeriksaan kesehatan khusus bagi kaum ibu jang telah tua. Dalam atjara ini dihadirkan tarian-tarian dan njanjian-njanjian dari para anak Taman Kanak-kanak dan murid sekolah selainnja djamuan-djamuan makanan sekadarnja, sedangkan pemeriksaan kesehatannya dilakukan oleh Dokter O. Kamitz. Seterusnya kepada jang tersehat dan tertua akan diberikan hadiah istimewa selain hadiah biasa. Demikian antara lain laporan dari Panitia Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia Tg. Karang ibukota Kab. Lampung Selatan jang diketuai oleh Nj. G. Haroen.

19. PANGKAL PINANG.

Sampailah kita sekarang disebuah pulau, jang terkenal karena timalnja sebagai bahan penghasil devisen Negara. Pulau jang kita maksud disini ialah Pulau Bangka dengan Pangkalpinang sebagai ibu kotanja. Tidak berbeda dengan daerah lainnja, peringatan seperempat abad Pergerakan wanita

telah diisi oleh kaum Wanita dan Panityanja jang diketuai oleh Nj. Saleh Achmad dengan atjara-atjara jang tjukup meriah dan berkesan.

Tanggal 17 Desember 1953, dimulai dengan pendjualan bunga dan pertandingan bulutangkis berturut-turut selama tiga hari. Tanggal 19 Desember 1953 mulai djam 18.00 w.s. diadakan Pameran keradjinan dan pantjingan untuk kanak-kanak serta pendjualan kuwe/minuman. Seterusnja pada tanggal 20 Desember beberapa ibu mengundjungi rumah sakit Tambang Timah Bangka, untuk sekedar menghibur para pasien dengan buah tangan kuwe-kuwe, sedangkan sore harinja mengundjungi Ibu-ibu jang telah tua dan miskin, untuk sekedar memberi hadiah hiburan berupa kain dan badju.

Djuga sore hari itu djuga diadakan pawai jang diikuti oleh para Pandu Puteri, Djuru rawat dan Ibu-ibu mengelilingi kota. Sedangkan malam hari-nya, diadakan penerangan dari dua orang pegawai wanita Djapen, khusus untuk kaum wanita sekitar pemilihan umum, dimana malam tjeramah itu diachiri dengan pertundjukan lelutjon (sandiwara) dari para Pegawai Penerangan.

Malam hari tanggal 21 Desember, diselenggarakan malam gembira dengan pertundjukan pakaian dari beberapa daerah Indonesia, diselingi dengan Tari dan njanji dolanan. (Djawa).

Achirnja pada tanggal 22 Desember 1953 diadakan rapat umum, seterusnya pada malam harinja diadakan Sandiwara dengan tjerita „Kunanti di Jogja” oleh pemuda-pemuda anggauta P.P.I.

Perlu didjelaskan, bahwa penjelenggaraan perajaan kurang memuaskan, karena selain suasana berkabung atas meninggalnja Wakil Residen (M. Said), pada tanggal 2 Desember, djuga pada waktu-waktu itu bersamaan dengan Pekan Olah Raga Peladjar Bangka dan banjak tenaga-tenaga pengadjar wanita jang sedang mengikuti latihan pendidikan djasmani. Achirnja dari fihak Panitya akan mengusahakan terbentuknja suatu Panitya tetap, atau setidak-tidaknja setahun sekali disusun, dimana bertugas untuk menjelenggarakan persiapan dan lain-lain dalam peringatan-peringatan atau perajaan-perajaan.

20. TANDJUNG PANDAN.

Kami pertjaja, bahwa hampir semua dari kita kenal akan Tg. Pandan, ibukota Kab. Belitung pulau timah pertama di Indonesia ini. Tetapi kali ini kita menindjau Belitung untuk memaparkan sekitar peringatan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia. Panitya jang diketuai oleh Nj. H. Thalib ini, selain organisasi wanita djuga perscorangan ikut serta memperkuat Panitya. Semendjak 18 Desember 1953 telah dimulai atjara pertandingan-pertandingan olah raga khusus untuk wanita jang berlangsung hingga 22 Desember 1953. Selandjutnja tanggal 20 Desember 1953 diadakan pawai Ibu dan pada 22 Desember 1953 petang hari rapat umum. Sebagai rangkaian terachir dalam peringatan ini, pada malam harinja setelah rapat umum, diselenggarakan suatu malam resepsi dan malam gembira. Perhatian tjukup meriah dan menggembirakan. Tetapi sajang, karena suatu an-

djuran dari Kepala Polisi Kabupaten Belitung (Sdr. T. A. Paloh), terpaksa malam gembira ditutup sebelum waktunja. Karena tindakan ini, mengakibatkan timbulnja suatu pernjataan protes dan tuntutan Panitya Penjelenggara, agar Sdr. T. A. Paloh dipindahkan.

21. GANTUNG.

Gantung adalah sebuah kota Ketjamatan di daerah Kabupaten Belitung. Meskipun hanya ketjamatan biasa, tetapi dalam rangkaian memperingati genap Seperempat Abad Pergerakan Wanita tidaklah pula ketinggalan dengan daerah lainnja. Dengan dihadiri Wanita-wanita maupun prija dari segala lapisan jang melimpah-limpah, dimana baru terdjadi pada masa itu, resepsi diadakan di Balai Negeri Gantung jang baru sadja dibangun, pada tanggal 22 Desember 1953 djam 19.30 w.s.

Setelah pembukaan dengan diiringi musik lagu Hari Ibu, dan enam orang gadis berpakaian daerah Indonesia, hadirin dibawa kearah atjara peresmian Pandji Hari Ibu. Atjara selain uraian tentang pergerakan Wanita oleh Nj. Ma'mun Ahmad Ketua Panitya setempat, resepsi tersebut dimeriahkan oleh tari-tarian dan njanjian-njanjian serta sambutan dari hadirin.

Perlu ditambahkan, bahwa jang menghadiri resepsi tersebut, bukan hanya dari Kota Gantung sadja, melainkan dari tempat-tempat jang tidak kurang dari 60 km djauhnya ada jang datang menghadiri.

Ini semua merupakan suatu manifestasi, bahwa Wanita jang dipelosokpun mempunjai hasrat untuk bersatu dan berdjuaug demi kepentingan bersama. Dengan ini ditutuplah laporan tentang daerah Kepulauan Sumatera dan mulailah kita dengan pulau Djawa dan Madura.

DJAWA DAN MADURA.

Djuga disini kami tidak mengadakan pembagian seperti lazimnja dalam Djawa Barat, Tengah dan Timur, tetapi menurut urutan letak tempatnja dari udjung Barat ke udjung Timur, dengan tidak membedakan tempat-tempat jang ketjil maupun besar, jang pada tanggal 22 Desember 1953 serentak mengadakan peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita.

Maka kami memulai disini dengan:

22. PANDEGELANG.

Sebelumnja keliling-keliling daerah Djawa Barat, dengan menikmati keindahan alam Periang, kini akan dimulai laporan Djawa dan Madura ini, dengan menindjau kedaerah Banten untuk mengikuti penjelenggaraan Perajaan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dikota Pandegelang. Dengan mendapat sokongan materiil dan moril dari semua lapisan masyarakat setempat, perajaan diisi dengan rapat umum tepat pada tanggal 22 Desember 1953. Atjara-atjara lain jang patut dituliskan ialah: Pendjualan lentjana, Pameran hasil-hasil keradjinan, sajembara karang-mengarang, hiburan olah-raga, pertundjukkan film, perlombaan menghias sepeda wanita dan lain-lainnja.

Tentang resolusi desakan kepada Pemerintah agar dapat menurunkan harga-harga barang keperluan hidup sehari-hari dapat diterima baik oleh Pemerintah setempat, yang diikuti dengan tindakan mempergiat lagi pengawasan terhadap harga-harga barang-barang tersebut.

Demikian antara lain laporan Panitia yang dipimpin oleh Nj. L. Surjadimedja selaku Ketua.

23. DJAKARTA-RAYA.

Disini peringatan dapat dibagi antara peringatan yang bersifat Pusat dan yang bersifat Kedaerahan. Yang bersifat Pusat ialah:

Peringatan yang berlangsung di Istana Negara, dan yang bersifat Kedaerahan adalah peringatan-peringatan yang diadakan dimana-mana didalam Daerah Djakarta Raya sedjak tanggal 17-23 Desember antara lain:

- Pameran dari tanggal 21-23 Desember 1953 di Gedung Pertemuan Umum Medan Merdeka Utara.
- Rapat Umum di Kewedanaan-kewedanaan.
- Pelepasan ballon-ballon di Stadion Ikada, penjebaran pamplet-pamplet.
- Pertemuan-pertemuan dan peringatan yang diadakan oleh Organisasi-organisasi Wanita seperti Kerukunan Kaum Isteri Djakarta dsb.
- Peresmian Gedung Jajasan Kesedjahteraan Anak-anak di Jalan Palem 16 Djakarta dan pembukaan Taman Kanak-kanak di Galur Tanah Tinggi.
- Peresmian Konsultasi Biro Perkawinan dibawah pimpinan Seksi Hukum, Kongres Wanita Indonesia.
- Pemberian brevet kepada pilot puteri Indonesia pada tanggal 22 Desember 1953 dengan disaksikan oleh Utusan Kongres Wanita Indonesia.
- Memberi hiburan-hiburan dirumah-rumah sakit.
- Pendjualan-pendjualan lentjana „Bunga Ibu” dan lain-lain.

Demikianlah Peringatan yang diadakan didaerah Djakarta Raya.

24. PURWAKARTA.

Dengan mendapat perhatian tjukup meriah dan menggembarakan, tepat pada tanggal 22 Desember 1953 djam 18.30 Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dibuka oleh Nj. Bohari selaku Ketua Panitia Peringatan di Purwakarta. Atjara-atjara dalam perajaan tersebut, selain uraian-uraian sekitar Hari Ibu dan sambutan-sambutan, djuga diberikan hadiah-hadiah kepada pemenang-pemenang sajembra karang-mengarang dan pemutaran film.

Patut pula ditambahkan, bahwa pada Peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember 1953 tersebut diatas, oleh Sepuluh Organisasi Wanita setempat telah dikeluarkan sebuah resolusi yang menuntut kepada Pemerintah agar:

- a. dapat mengembalikan harga-harga makanan/bahan makanan kembali seperti harga enam bulan yang lalu;
- b. rayon gadji/upah bagi daerah Purwakarta disamakan dengan rayon Djakarta;

- c. indjeksi beras yang akan datang harganja djauh lebih murah dari harga pasar;
- d. peraturan Gadji baru yang menguntungkan pegawai/buruh tjepat-tjepat dilaksanakan.

25. SUBANG.

Untuk memperingati genap Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia Panitia di Subang telah menjelenggarakan dan mengisi perajaan dengan Pameran keradjinan tangan, buku-buku, gambar-gambar yang berhubungan dengan Kewanitaan, demonstrasi, rapat umum dan resepsi.

Penting ditjatat, bahwa dalam demonstrasi/pawai diatas dibawah slogan-slogan yang antara lain mendesak kepada Pemerintah agar dapat menambah tenaga-tenaga Dokter dan Bidan, menurunkan harga bahan-bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari, diadakan pemberantasan kawin paksa dan kawin dibawah umur. Demikian antara lain laporan dari Subang.

26. SUKAMANDI.

Kewedanaan Sukamandi djuga tidak mau ketinggalan dengan tempat lainnja. Meskipun setjara sederhana, rapat umum dan resepsi peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dapat dilangsungkan tepat pada tanggal 22 Desember 1953 pagi dan malam harinja. Dapat ditambahkan pula, bahwa selain rapat dan resepsi diatas, perajaan diisi pula dengan pameran dan orkes Pakis. Demikian antara lain laporan dari Panitia Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia di Sukamandi yang dipimpin oleh Nj. Amir selaku Ketua Panitia.

27. INDRAMAJU.

Enam hari berturut-turut, dari tanggal 17 s/d 22 Desember 1953 merupakan rangkaian atjara peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia di Indramaju. Adapun isi dan matjam-matjam dari atjara-atjara tersebut, pendjualan broche Hari Ibu, Api Unggun Pandu-pandu Puteri S.G.B., pemutaran film, bersenam, pesta kebon, kesenian/hiburan, menghibur Ibu-ibu Tua, dan lain-lainnja.

Demikianlah, dengan bantuan dari seluruh masyarakat, maka Panitia Perajaan yang dipimpin oleh Nj. Sumarto selaku Ketua, dapat menjelenggarakan perajaan dengan kesan yang memuaskan.

28. TJIREBON.

Dengan diikuti oleh berbagai golongan wanita dan prija serta murid-murid sekolah, pawai keliling kota yang disertai bloemencorso dari kendaraan bermotor, betja dan sepeda, merupakan awal perajaan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia di Tjirebon. Esok hari paginja tanggal 22 Desember 1953, perajaan dilandjutkan dengan rapat umum dan bazaar. Dalam rapat umum yang dihadiri ± 600 orang itu, selain menguraikan sekitar Hari Ibu, djuga mengeluarkan/menghasilkan sebuah resolusi yang menuntut agar Pemerintah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengendalikan harga barang-barang dan bahan makanan.

Malam harinja dua malam berturut-turut, diper-tunjukkan sandiwara dengan tjerita „Awal dan Mira” dengan selingan-selingan jang mendapat kundjungan memuaskan. Pendapatan bersih dari pendjualan kartjis dan bunga serta barang-barang dalam rangkaian perajaan tersebut disumbangkan kepada Panitia Asrama Puteri. Seterusnja patut ditjatat, bahwa Panitia Perajaan jang dipimpin oleh Nj. J. Koestoer itu, selain penjelenggaraan-penjelenggaraan diatas djuga berhasil mengumpulkan derma berupa pakaian-pakaian lama/baru, alat-alat dapur/makanan dan lain-lainnja untuk membantu korban kekatjauan.

29. MADJALENGKA.

Meskipun setjara sederhana, Perajaan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, di Kewedanaan Madjalengka djuga tidak di-biarkan lalu demikian sadja. Panitia jang dipimpin oleh Nj. S. Kosim selaku Ketua, melaporkan antara lain: bahwa tepat pada tanggal 22 Desember 1953 meskipun ada gangguan hudjan, perajaan dapat dilangsungkan dengan atjara-atjara rapat umum sekitar Hari Ibu, pameran hasil keradjinan dan hidangan orkes.

Demikian warta dari Panitia Madjalengka.

30. SUKABUMI.

Berbeda dengan dilain tempat, dalam memperingati dan merajakan Hari Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, Sukabumi mengawali atjara peringatannja dengan mengadakan penindjauan kedaerah korban keganasan gerombolan pagi hari pada tanggal 22 Desember 1953.

Adapun rombongan penindjauan tersebut, terdiri atas Saudara-saudara Ketua Panitia Nj. T. Suleiman, Kepala Kantor Sosial, Kepala Djapen., Pamong Pradja dan lain-lain. Setibanja ditempat-tempat korban keganasan tersebut oleh Ketua Panitia diterangkan maksud kedatangannja dan uraian sekitar arti dari pada Hari Ibu.

Selesai pendjelasan-pendjelasan oleh rombongan tersebut, diberikan pakaian, beras, ikan asin dan lain-lain kepada para penderita jang menjedihkan keadaannja itu.

Dari desa-desa penderitaan diatas, sebagai rangkaian atjara peringatan pada petang harinja diadakan upatjara peringatan dan pameran mengenai pendidikan, kesehatan dan keradjinan tangan.

Demikianlah sekedar laporan penjelenggaraan peringatan Hari Ibu di Sukabumi, dimana telah dilaksanakan dengan baik dan disertai amal terhadap sesama manusia.

31. TJIANDJUR.

Kali ini kita bitjarakan Tjiandjur bukan soal berasnja jang telah kita kenal, melainkan hanja khusus tentang penjelenggaraan Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia pada tanggal 22 Desember 1953.

Dengan Pimpinan Nj. Ratmi Sutresno selaku Ketua, beserta bantuan-bantuan dari anggauta Panitia dan Masyarakat setempat, Panitia jang

didukung oleh berbagai-bagai organisasi wanita di Kota Tjiandjur itu, telah dapat mengisi perajaan Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dengan atjara antara lain Pameran Dipendopo Kabupaten dari tanggal 20 s/d 21 Desember 1953, jang berisi pameran keradjinan tangan, kerumah-tangga dan lain-lainnja. Sedangkan rapat, diselenggarakan tepat pada tanggal 22 Desember 1953, dimana peringatan tidak hanja berpusat dikota Tjiandjur sadja, tetapi djuga di Ketjamatan-ketjamatan diselenggarakan perajaan disemua Sekolah Rakjat dan Sekolah Landjutan. Achirnja sebagai kuntji dari pada peringatan ini, ialah suatu resepsi jang diselenggarakan pada malam hari tanggal 22 Desember 1953, dalam suasana meriah dan memuaskan.

32. BANDUNG.

Dengan mendapat dukungan dari 42 organisasi setempat, dikota Bandung Perajaan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia di-peringati dalam suasana meriah dan menundjukkan persatuan serta kerdja-sama jang baik antara organisasi-organisasi wanita setempat.

Sebagai rangkaian perajaan antara lain: Pendjualan bunga Hari Ibu jang dimulai semendjak tanggal 17 s/d 22 Desember 1953. Pemutaran film dimulai tanggal 17 s/d 20 Desember 1953 di-empat Kewedanaan di Kota Bandung. Sedangkan Pameran jang diisi antara lain dengan pertundjukan-pertundjukan, rupa-rupa perkakas rumah tangga jang dibuat dari peti-peti (kisten) jang sudah tak dipergunakan, dapat dibuat suatu perkakas jang sederhana tetapi sedap dipandang mata. Tak ketinggalan dipamerkan djuga, tentang tjara merawat orang bersalin, pekerdjaan tangan dan keradjinan, pakaian-pakaian kuna hingga sekarang, children-show dan buku-buku pendidikan untuk anak-anak.

Atjara lainnja adalah demonstrasi jang diikuti oleh kurang-lebih 1000 orang peladjar-peladjar wanita dari Sekolah-sekolah Menengah, dan pawai diikuti oleh kurang-lebih 1500 orang jang terdiri dari Murid-murid Sekolah Rakjat, Sekolah Landjutan dan Organisasi-organisasi Wanita.

Kemudian rapat umum diselenggarakan tepat pada tanggal 22 Desember 1953, dimana meskipun turun hudjan perhatian tjukup memuaskan. Tampak hadir dalam rapat ini Walikota Bandung, Gubernur Djawa Barat dan lain-lain pendjabat setempat. Perlu diterangkan, bahwa selain uraian tentang arti Hari Ibu serta peresmian Pandji Hari Ibu, dalam rapat tersebut diambil suatu resolusi jang ditudjukan kepada Pemerintah, jang mendesak agar Pemerintah dapat mengusahakan penurunan harga barang-barang dan bahan penghidupan sehari-hari, memperbanjak pembangunan perumahan rakjat jang sederhana tetapi sehat dan murah sewanja, dan mendesak agar Pemerintah mengawasi sewa rumah partikelir jang belum termasuk dalam pendaftaran.

Achirnja patut ditjatat djuga, bahwa dalam rapat ini dibagi-bagikan hadiah-hadiah kepada para pemenang sajembara radio dan karang-mengarang. Demikianlah kesan dari kota dingin, tetapi jang

tetap menghangatkan suasana perjuangannya bangsa Indonesia, malah pula memberikan goresan baik dalam menjelenggarakan peringatan Seperempat Abad Pergerakan Kesatuan Kaum Wanita Indonesia, dengan melalui Panitia setempat yang dipimpin oleh Nj. Ios Wiraatmadja selaku Ketua Panitia dengan disertai bantuan-bantuan dari berbagai lapisan dan golongan dalam masyarakat Bandung.

33. TJIAMIS.

Perajaan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, dimulai pada tanggal 21 Desember 1953, dengan perlombaan bulu tangkis antara kaum ibu dengan pemudi-pemudi. Malam harinya diadakan perlombaan mengadji. Sedangkan tetap pada tanggal 22 Desember 1953, diadakan senam oleh murid-murid wanita (S.R.), arak-arakan yang diikuti oleh kaum wanita dari berbagai organisasi dan Peladjar-peladjar dari Sekolah Landjutan serta Pandu-pandu, rapat umum dan pameran. Sedangkan malam harinya dilandjutkan dengan pertunjukan Sandiwara Lenggang Kentjana dua malam berturut-turut. Baik rapat maupun lain-lainnya mendapat perhatian tjukup dan meriah. Patut ditambahkan bahwa pada rapat umum tersebut selain uraian-uraian dibagikan pula hadiah-hadiah kepada para pemenang perlombaan dan setelah selesai rapat para korban kekatjauan/fakir miskin diberikan pula sekedar hiburan, demikian pula kepada para ibu yang sedang sakit dirumah sakit. Demikian antara lain laporan Panitia Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia di Tjiamis yang dipimpin oleh Nj. R. Nana Subandi.

34. TJIPARAJ.

Meskipun dalam waktu yang sangat pendek dalam mempersiapkannya, tetapi Tjiparaj, salah satu tempat ketjil didaerah Djawa Barat, tidak djuga ketinggalan dengan lain daerah, untuk ikut serta memperingati Perajaan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita pada tanggal 22 Desember 1953. Panitia yang dipimpin oleh Nj. Simun itu dibentuk pada tanggal 6 Desember 1953, selandjutnja dalam pelaksanaan peringatan dapat diselenggarakan pertemuan umum, sambutan-sambutan dan Kesenian. Patut ditjatat bahwa dalam pertemuan tersebut selain ditelorkan sebuah resolusi tentang penolakan P.P. 19 dan tuntutan segera diadakan U.U. Perkawinan yang demokratis, dengan melalui Pamong Desa, oleh Panitia diserahkan pula kepada para korban kekatjauan/orang miskin berupa 118 potong pakaian dan uang sebesar Rp. 42,— yang diperoleh dari sokongan penduduk.

Demikianlah antara lain laporan dari Tjiparaj.

35. BREBES.

Dengan didahului pertandingan-pertandingan olahraga, yang kemudian dilandjutkan dengan pertundjukan kesenian dua malam berturut-turut pada tanggal 20 dan 21 Desember, seterusnya diadakan pula fancyfair dan resepsi pada malam berikutnya, dimana kesemuannya diatas adalah merupakan suatu rangkaian perajaan genap Seperempat Abad Kesatuan Gerakan Wanita Indonesia,

diselenggarakan oleh Panitia yang dipimpin Nj. O.K. Mardjono selaku Ketua Panitia dikota Brebes pantai utara Djawa-Tengah.

Sedangkan usaha permanen, oleh Panitia disampaikan bahwa di Brebes telah dapat terbentuk suatu Jajasan Hari Ibu yang Ketuanja dipilih Nj. Mardjaban. Achirnja perlu diterangkan djuga, bahwa dalam atjara perlombaan-perlombaan, diselenggarakan pula perlombaan pemberantasan Buta Huruf, sedangkan dalam fancyfair dipamerkan Children-mode Show dan masak.

36. PEMALANG.

Resepsi yang diadakan pada tanggal 21 malam 22 Desember 1953 di pendopo Kabupaten Pematang, adalah merupakan suatu resepsi Peringatan Genap Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia yang diselenggarakan oleh Panitia setempat. Sebagaimana dilaporkan, bahwa didalam resepsi tersebut selain diadakan pertundjukan djuga disediakan sebuah bufet, yang hasilnja diperuntukkan sebagai sumbangan dalam usaha-usaha sosial.

Nj. Soedjono selaku Ketua Panitia, antara lain dalam kata pembukaan rapat umum yang diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 1953 petang hari, mengandjurkan agar semua lapisan ikut serta memperingati peringatan yang diselenggarakan oleh Panitia. Rapat mendapat perhatian yang sangat meriah dari masyarakat tersebut selain dihadiri oleh organisasi-organisasi dan perseorangan djuga dari fihak pemerintahan tak ketinggalan. Selesai sambutan-sambutan diputarkan film kepada para pengundjung rapat. Atjara mengisi peringatan lainnja, ialah perlombaan-perlombaan olahraga antara kaum ibu dan pemberian hiburan kepada para penderita dirumah sakit. Demikian antara lain sekedar tindjauan penjelenggaraan peringatan di Pematang.

37. PEKALONGAN.

Sebagai rangkaian peringatan genap Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia di Pekalongan, semendjak tanggal 17 Desember 1953 berturut-turut hingga tanggal 20 Desember diadakan pertandingan-pertandingan olahraga. Isi perajaan selain disebut diatas, diadakan pula pameran yang diselenggarakan semendjak tanggal 18 Desember s/d 20 Desember 1953, yang diikuti oleh organisasi-organisasi wanita yang tergabung dalam Panitia. Rapat dan resepsi tjukup mendapat perhatian dari masyarakat. Djuga perlu diketahui, bahwa pada tanggal 22 Desember 1953 itu, diadakan rapat serentak yang meliputi 20 (dua puluh) desa. Djuga pada tanggal tersebut oleh Panitia diandjurkan kepada para pemudi/puteri agar menghibur ibunya masing-masing sebagai tanda darma baktinja. Pun oleh Panitia kepada para ibu yang sedang dirawat dirumah sakit diberikan hiburan sekedarnja.

Djuga pendjualan bunga dapat dilaksanakan sebagai isi peringatan. Selandjutnja oleh Panitia setempat yang dipimpin oleh Nn. Soegiarti itu ditambahkan dalam laporannya, bahwa selain kelan-

tjaraan-kelantjaraan dan perhatian jang tjukup memuaskan, eangat disajangkan dengan beberapa golongan tertentu jang setjara langsung maupun tidak langsung berusaha merintangji kalau tidak boleh dikatakan untuk menggagalkan perajaan.

Tetapi berkat keteguhan dan persatuan antara mereka jang menjetudjui penjelenggaraan ini, semua dapat diatasi dengan terus berlangsungnja perajaan.

38. KENDAL.

Sehari sebelum peringatan, dikota Kendal telah terpantjang Spandoecken jang antara lain berbunji: 1. Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita, Negara mendjadi merdeka, makmur dan sentausa, 2. Madjulah, ikutilah wanita Indonesia dalam membangun negara. 3. Dalam hatiku terkenang selalu djasa ibu.

Disamping spandoecken, tepat pada tanggal 22 Desember 1953 pagi, bertempat di Ketjamatan Kendal telah dibagikan bingkisan kepada 20 orang djanda tua dan miskin jang berisi badju dan kucue. Sedangkan baby-show diadakan bersamaan pagi itu djuga di Balai Kesehatan Ibu dan Anak-anak Kendal.

Atjara sore hari diisi dengan pemberian hiburan kepada Ibu-ibu jang sedang dirawat dirumah sakit. Djuga pameran keradjinan tangan oleh Organisasi wanita merupakan kelengkapan isi perajaan.

Kemudian sebagai klimaks dari pada rangkaian atjara pada malam hari untuk undangan diselenggarakan resepsi jang mendapat perhatian tjukup. Resepsi dibuka oleh Ketuanja Nj. Soenarti, seterusnya uraian-uraian sekitar arti Hari Ibu serta sambutan-sambutan. Oleh Nj. Sahid Ketua Perwari Tjaban Kendal dalam sambutannya mendjelaskan apa sebabnja, maka organisasi-organisasi wanita tidak menjetudjui adanja PP. 19 itu. Hiburan dan pembagian hadiah-hadiah pemenang sajembara, sekaligus merupakan rentetan atjara resepsi penutup perajaan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia di Kendal.

Patut diterangkan pula bahwa bagi umum diputarakan film Djapen dialoon-aloon. Demikian warta dari Kendal.

39. SEMARANG.

Semendjak tanggal 6 hingga 22 Desember 1953, adalah merupakan untaian hari perajaan memperingati genap Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia jang diselenggarakan oleh Panitia Perajaan di Kota Semarang. Nj. S. Soeparmin selaku Ketua Panitia dengan dibantu oleh semua anggauta Panitia lainnja dan masyarakat setempat, telah berhasil mengisi perajaan dengan atjara-atjara: perlombaan olah raga, penindjauan serentak kursus P.B.H. jang ikut perlombaan menjelenggaraan kursus P.B.H. wanita, Exposisi kepandaian wanita, malam hiburan, arak-arakan/pawai, rapat umum, pendjualan bunga Hari Ibu, pendjualan buku kenang-kenangan, menarik lijt derma, mengadakan sembalijang guna keselamatan ibu, membantu usaha wanita Semarang dalam mengadakan „Perumahan untuk wanita Tua”, dan mengadakan Taman batjiaan untuk wanita.

Meskipun masih terdapat kekuarangan disana-sini, tetapi perajaan dapat terlaksana dalam suasana persatuan dan menggembirakan.

40. DEMAK.

„Lebih baik hantjur lebur, dari pada mendjalkan apa jang mendjadi larangan Tuhan dan Agama” demikian antara lain sembojan sebagai penutup pidato Nj. Soeprpto Ketua Umum Panitia Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia di Demak sewaktu dilangsungkan perajaan tersebut. Perajaan jang diselenggarakan berturut-turut mulai tanggal 20 s/d 22 Desember 1953 itu, selain Resepsi dan rapat umum, diawali dengan perlombaan-perlombaan olahraga dan diachiri dengan pawai keliling kota.

Pameran dan Sandiwara tak djuga dilupakan sebagai hiasan periah perajaan, dimana hasil pendjualan kartjis sandiwara bersih dibagi: 30% untuk bentjana alam, 30% untuk Gedung Wanita Jogja dan 40% untuk biaja peringatan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia Demak.

Achirnja patut ditambahkan disini, bahwa bertepatan dengan hari peringatan seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia di Demak, dikeluarkan suatu Resolusi jang berisikan: 1. mengandjurkan kepada Pemerintah untuk dengan setjara bebas mendjual produksi dalam negeri kepada negara manapun djuga, jang berarti djuga tambahnja diviezen negara. 2. mendesak kepada jang berwadjib untuk lebih menggiatkan pengawasan harga. 3. mendesak kepada Pemerintah untuk bertindak kearah penurunan harga barang keperluan hidup sehari-hari.

Demikianlah, berkat adanja persatuan dan kerjasama jang baik dari semua lapisan, maka perajaan berdjalan dengan teratur dan memuaskan.

41. KUDUS.

Guna memperkuat dan menambah bekal terwujudnja suatu „Jajasan Wanita Kudus”, Panitia Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia di Kudus telah berhasil memberikan sumbangannja sebesar Rp. 1080,— (seribu delapan puluh rupiah).

Sebagaimana dilaporkan, bahwa pada hari peringatan diatas, oleh Panitia Setempat telah diselenggarakan suatu upatjara/resepsi tepat pada tanggal 22 Desember 1953. Resepsi mana dimeriahkan oleh Orkes S.B.G. dan tari-tarian serta njanjian anak-anak jang mendapat sambutan meriah. Pameran dan pendjualan hasil-hasil pekerdjaan tangan dan kuwe-kuwe tjukup pula memberikan hasil jang tjukup baik.

Demikianlah antara lain laporan penjelenggaraan peringatan di Kudus dimana berkat adanja saling mengerti dan bantuan dari segala fihak, maka Nj. A. Rachman selaku Ketua Panitia dan semua anggauta stafnja, dapat menunaikan tugas sebagaimana mestinja.

42. DJEPARA.

Dengan pimpinan Nj. P. Abdul Malik selaku Ketua Panitia, maka upatjara peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indo-

nesia di Djepara, telah berlangsung dengan chidmat dan selamat.

Perlu diketengahkan, bahwa mendahului sebelum dilaksanakan upatjara diatas, semendjak tanggal 15 Desember 1953 telah dimulai perlombaan olahraga, karang-mengarang, memasak dan lain-lain sebagai rangkaian menjongsong hari jang bersedjarah itu. Sebagai kuntji peringatan diadakan pawai keliling kota setelah upatjara berachir. Peristiwa penting jang djuga perlu ditjatat, antara lain tentang dapat didirikannja Rumah Jatim dengan asramanja di Kawedanaan Petjangaan Djepara tepat pada tanggal 22 Desember 1953.

43. PATI.

Di Pati Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, oleh Panitia setempat dirajakan dengan diisi atjara-atjara perlombaan olah-raga jang diikuti oleh para peladjar puteri dan kaum wanita lainnja.

Perlombaan-perlombaan jang dimulai pada tanggal 15 s/d 20 Desember 1953 itu, diikuti pula oleh atjara pertundjukan Sandiwara jang dimulai tanggal 18-19 Desember, seterusnya tanggal 21-22 Desember diisi dengan pameran jang diteruskan dengan suatu resepsi. Dalam resepsi mana dibatjakan sedjarah ringkas tentang pergerakan wanita selama seperempat abad oleh Ketua Umum Panitya Nj. R. Soenarto. Pagi hari tanggal 22 Desember oleh Seksi Sosial Panitya dibantu dengan organisasi-organisasi wanita membagi pakaian pada wanita-wanita jang tidak mampu dan kemudian menghibur kerumah-sakit umum dan Tentara. Achirnja sore hari diadakan rapat umum jang dilandjutkan dengan pawai keliling kota, dan dikuntji mendengarkan pidato-pidato Presiden dan Ketua Parlemen melalui radio.

44. BLORA.

Guna menjongsong Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, oleh Panitya di Blora didahului dengan gerakan penerangan-penerangan kekampung-kampung, jang dimulai tanggal 16 Nopember s/d 14 Desember 1953. Selanjutnja hiburan kepada para Ibu diselenggarakan pada tanggal 20 Desember, jang mendapat perhatian tjukup memuaskan baik dari filak anak-anak maupun bapak-bapak. Esok harinja dilandjutkan menghibur ibu-ibu dirumah sakit. Tepat pada tanggal 22 Desember sore harinja diadakan pawai jang dilandjutkan upatjara peringatan, dimana Nj. Soemadi selaku Ketua Panitya mendjelaskan sekitar hari Ibu. Kemudian atjara dilandjutkan dengan Fancyfair. Atjara jang menarik dilaksanakan pada tanggal 23 Desember dengan pemberian hadiah kepada 10 orang ibu jang tertua ditiaptiap desa dalam kota Blora. Dengan itu berachirlah pula penjelenggaraan peringatan diatas.

45. JOGJAKARTA.

Disini Panitia setempat didukung oleh 33 organisasi Wanita dengan dibantu oleh 10 organisasi peladjar. Ketua Umum dipegang oleh Wanita Taman Siswa, sebagai organisasi Wanita jang Tertua. Disamping ini Panitia mengangkat Suatu Dewan Pengetua jang anggauta-anggautanja diambil dari

mereka jang dulu ikut menjelenggarakan Kongres Wanita I, 25 tahun jang lalu. Dan Ketuanja adalah Ibu Soekonto jang dulu mengetuai djuga Kongres Wanita I.

Peringatan ini telah dimulai 2 bulan sebelum tanggal 22 Desember 1953 dengan pertandingan-pertandingan keolahragaan, dari murid-murid sekolah.

Selain dari itu Panitia meminta bantuan dari R.R.I. untuk mengadakan hiburan-hiburan rakjat, berupa siaran-siaran wajang orang dan ketoprak dari Studio dangan tjeritera-tjeritera jang menggambarkan kesetiaan dan tekad luhur dari Wanita.

Djuga Djawatan Penerangan Kota Pradja atas permintaan Pemuda membantu dengan pemutaran film terbuka selama 3 hari. Disamping itu pamflet-pamflet disebar didalam kota pada tanggal 22 Desember 1953 untuk memberi penerangan tentang arti dan maksud Peringatan itu, Pameran-pameran diadakan pula di Sonobudojo tentang hasil pekerjaan tangan, bahan makanan dan sebagainya.

Sajang sekali, bahwa rapat umum dan pawai jang sedianja akan diadakan pada tanggal 22 Desember sore tidak dapat berlangsung karena hujan lebat.

Pada malam harinja diadakan resepsi di Gedung negara jang mendapat sambutan jang sangat memuaskan.

Salah satu atjara jang penting: ialah mengikuti siaran Pemerintah dan peresmian Pandji Hari Ibu dengan diiringi Lagu Hari Ibu.

Kata-kata sambutan diutjapkan antara lain oleh Ibu Soekonto, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Wali-Kota, Wakil-wakil Tentara dan Polisi Organisasi dan perseorangan.

Setelah hadiah dibagi-bagikan kepada para pemenang perlombaan, lalu dipertontonkan hiburan berupa tarian-tarian, sandiwara dan sebagainya, maka peringatan ditutup.

46. SURAKARTA.

Solo bukan lagi Solo, kalau tidak ada keistimewaan-keistimewaannja. Sampai pada mendjelang peringatan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia, Solo dapat pula mempergunakan Keistimewaan dengan kebetulan kundjungan Presiden Sukarno ke Solo. Dimana kundjungan Presiden tersebut, digunakan oleh Panitya sebaik-baiknja dengan djalan mengadakan Pasar Derma jang bertudjuan guna a. menjambut kedatangan Presiden dan b. untuk mentjari uang.

Meskipun melalui pertjobaan-pertjobaan jang bagaimanapun djuga, namun achirnja Pasar Derma dapat diselenggarakan di Hotel Dana dengan dibuka oleh Presiden pada tanggal 11 Nopember 1953. Patut pula diterangkan, bahwa hasil Pasar Derma tersebut digunakan untuk: 50% biaja Peringatan, 12½% Jajasan Kesedjahteraan Buruh Wanita dan 25% untuk Sri Dharma.

Sesulan sesudah Pasar Derma berlangsung, Hari Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia didepan mata kita. Tepat pada tanggal 22 Desember 1953 pagi dilangsungkan rapat umum di Gedung Wajang Orang Sriwidari. Perha-

tian tjukup meriah, pembukaan dilakukan oleh Nj. G.R.A. Judonegoro selaku Ketua Panitia. Perlu djuga diterangkan bahwa dalam rapat tersebut telah dikeluarkan suatu Resolusi jang maksudnja meminta kepada Pemerintah agar segera diadakan pengendalian harga, terutama bahan-bahan makanan, dan djuga diharapkan adanja pembagian bahan makanan kepada rakjat dengan harga jang murah. Selain rapat djuga diselenggarakan pameran.

Petang harinja diadakan pidato radio, dan diselenggarakan pula Malam Gembira jang mendapat perhatian meriah.

47. SRAGEN.

Dari daerah pantai utara Djawa-Tengah, kita melandjutkan penindjauan sedjenak kedaerah Surakarta. Di Sragen peringatan seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia seperti halnja dengan daerah-daerah lainnja diisi dengan perlombaan karang-mengarang, menjulam, menjongket, memasak dan lain-lain. Pawai, rapat umum dan resepsi djuga merupakan rangkaian peringatan.

Demikian djuga pemberian hiburan-hiburan kerumah sakit dan kepada isteri/ibu para pahlawan jang telah gugur tak dilupakan. Penting ditjatat, bahwa dalam resepsi diberikan pula medali kepada tiga orang wanita jang berdjasa kepada organisasi wanita, ialah Nj. Wirjosumitro pendiri Aisjah tahun 1928. Nj. Atmosudarmo pendiri Rukun Wanita mulai tahun 1937 dan Nj. Prawirosastro jang berdjasa terhadap P.P.I. mulai tahun 1945. Sedangkan kepada 12 Organisasi wanita jang ada di Sragen diberikan tanda kenang-kenangan berupa palu untuk memimpin rapat. Sedangkan kepada ibu jang melahirkan tepat tanggal 22 Desember 1953, jang sengadjanja disediakan 5 buah hadiah, hanja terkabul sebuah sadja.

Demikianlah antara lain laporan Panitia di Sragen dimana Sri Wurjan selaku Ketua, dengan bantuan semua anggota Panitia dan masyarakat telah menunaikan tugasnja sebagaimana mestinja.

48. BODJONEGORO.

Pertama-tama kita mulai daerah Bodjonegoro, disini Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia diperingati dengan rapat umum dan resepsi jang mendapat perhatian tjukup meriah dari berbagai fihak dan golongan. Pemutaran film „Si Pintjang” pameran serta pertunjukkan kesenian, adalah merupakan rangkaian isi perajaan peringatan tersebut. Tentang usaha jang permanen sesuai dengan andjuran Pusat Panitia, berhubung telah adanja Jajasan Kartini, maka fihak Panitia berpendapat akan lebih memperkuat jang telah ada, dari pada membuat baru jang dewasa ini masih kekurangan tenaga penggeraknja. Selandjutnja disebutkan pula dalam laporan tersebut, bahwa Panitia jang dipimpin Nj. Soedjoko selaku Ketua beserta anggautanja itu, telah dibubarkan sekali pada 8 Pebruari 1954.

49. KARANGMODJO.

Dengan setjara sederhana dan singkat, oleh Panitia Peringatan Seperempat Abad Kesatuan

Pergerakan Wanita Indonesia di Karangmodjo jang dipimpin oleh Nj. Prawirowinoto disampaikan laporan bahwa ditempat itu djuga dilangsungkan suatu pertemuan peringatan hari jang bersedjarah tersebut, dengan mendapat perhatian jang tjukup memuaskannja.

50. SURABAJA.

Sebagaimana tertjantum dalam programnja, Panitia Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia jang dipimpin oleh Nj. Mustadjab selaku Ketua itu, mengisi dengan atjara-atjara: Resepsi dan Pameran pada tanggal 21 Desember malam hari. Pembukaan Balai Ibu, perletakan batu pertama gedung „Jajasan Kartini”, pemberian pakaian pada wanita-wanita jang miskin, rapat umum dan malam peringatan, merupakan rentetan atjara pada tanggal 22 Desember 1953. Selain atjara-atjara tersebut usaha guna meriahkan Hari Ibu, pula diselenggarakan, pendjualan lotere barang, perlombaan karang-mengarang, mengeluarkan buku peringatan, memberi hadiah kepada wanita warganegara jang terbanjak puteranja dan wanita jang paling tua usianja. Tentang Balai Ibu, adalah suatu usaha permanen, jang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk membantu pemerintah dalam meringankan usaha-usaha pemberantasan pengangguran dikalangan wanita. Hingga saat itu telah dididik sebanyak 30 orang wanita dan dalam penjelenggaraan serta pendirian Balai ini, Panitia mendapatkan bantuan moreel maupun materiel dari Inspeksi Penempatan Tenaga Djawa Timur. Selandjutnja mengenai Jajasan Kartini, sebenarnja bukan usaha dari Panitia Seperempat Abad, tetapi telah berdiri semenjak tahun 1953. Hanja untuk meriahkan perajaan Hari Ibu, maka batu pertamanya diletakkan tepat pada hari bersedjarah itu. Demikian sekedar penjelenggaraan perajaan dikota Surabaya.

51. BANGKALAN.

Bangkalan adalah tempat pertama jang kita indjak. Disini Panitia Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia telah dibentuk semendjak tanggal 15 Nopember 1953, dengan memilih Nj. Abd. Latief selaku Ketuanja. Perajaan dimulai pada tanggal 20 Desember 1953 dengan perlombaan-perlombaan keradjinan tangan dan lain-lain, keesokan harinja diisi dengan pendjualan bunga Ibu, dan tepat tanggal 22 Desember 1953 diselenggarakan rapat umum, dimana selain uraian sedjarah ringkas dan sambutan-sambutan, disisipkan atjara penanaman pohon Melati di Kebun Radja dan pemberian idjazah kepada kursus K.P.U. wanita. Achirnja perajaan dikuntji dengan resepsi pada malam harinja, dimana Pandji Hari Ibu diresmikan.

52. PAMEKASAN.

Di Pamekasan genap Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, djuga mendapat perhatian dan sambutan baik oleh kaum wanitnja. Selain upatjara dan lain-lainnja seperti halnja daerah lain, djuga oleh Panitia setempat diseleng-

garakan perlombaan karang-mengarang. Demikian antara lain laporan peringatan di Pamekasan.

53. SUMENEP.

Berkenaan dengan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia di Sumenep dimeriahkan dengan Pasar Amal yang dimulai dari tanggal 12 s/d 22 Desember 1953, yang berisi pameran, pertunjukan dan lain-lainnya. Selain itu hiburan bagi djanda-djanda militer dan civiel yang nasibnya belum terdjamin, dimana untuk perbaikan nasib mereka Gabungan Organisasi Wanita Sumenep telah hampir dua tahun lamaanja memperdjauangkan yang belum dapat hasil sebagaimana mestinja. Tepat tanggal 22 Desember diadakan rapat umum dan pawai. Perlu diterangkan pula, bahwa dalam rapat tersebut panitia telah pula mengirim sebuah resolusi kepada Menteri P.P. & K., yang mendesak agar S.K.P. Partikulir di Sumenep yang telah berdiri semendjak lima tahun yang lalu diresmikan mendjadi Sekolah Pemerintah. Kemudian dapat pula ditambahkan, bahwa di Sumenep telah didirikan pula Jajasan Ibu atas iniatief Gabungan Organisasi Wanita, tertjatat mulai didirikan tanggal 10 Nopember 1953. Demikianlah antara lain laporan dari Sumenep.

54. SIDOHARDJO.

20 Desember 1953, adalah permulaan perajaan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia disitu, dengan diisi perlombaan olahraga khusus wanita, dimana penjelenggaraanya adalah Panitia Peringatan di Sidohardjo. Pawai yang diikuti oleh tidak kurang 200 orang peserta, dan pemberian hiburan kepada kaum wanita yang dirawat dirumah sakit, adalah merupakan kelanjutan dari atjara perajaan. Sedangkan resepsi dimana merupakan puntjak peringatan, diselenggarakan pada malam harinja tanggal 22 Desember 1953. Resepsi yang mendapat kundjungan tjukup dari berbagai golongan/djawatan yang diundang itu, dibuka oleh Nj. Satiman selaku Ketua Panitia. Demikian antara lain warta dari Sidohardjo.

55. PROBOLINGGO.

Dalam sidangnja pertama Panitia Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia yang dipimpin oleh Nj. D. Wirjokusumo selaku Ketua telah mengambil putusan, bahwa dalam memperingati Hari Ibu yang ke 25 nanti, Panitia akan menelorkan usaha yang permanen disamping atjara-atjara lainnja dalam peringatan/perajaan tersebut. Adapun usaha permanen tersebut ialah suatu Asrama Peladjar/Pegawai Wanita. Dimana pelantikan Pengurusnja dilakukan tepat pada rapat umum tanggal 22 Desember 1953. Sedangkan atjara perajaan lainnja adalah perlombaan-perlombaan olah raga, pemberian hiburan kepada anak-anak Jatim piatu yang diasrama, pameran dan lain-lainnja.

Demikiaianlah dengan perhatian yang tjukup meriah, rapat berlangsung baik dan memuaskan dan dengan demikian pula berachirlah perajaan Hari Ibu yang diselenggarakan oleh Panitia di Probolinggo.

56. KRAKSAAN.

Balmasqué (karnaval) yang diikuti anak-anak berumur 4/12 tahun, hiburan kerumah sakit Kraksaan, berziarah ke Makam Pahlawan serta Pameran, adalah atjara-atjara pengisi hari pertama Perajaan Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia yang diselenggarakan oleh Panitia di Kraksaan. Sedangkan rapat umum yang dipimpin oleh Nj. Sudjono selaku Ketua Panitia dilangsungkan pada hari esoknja setelah atjara-atjara diatas, tepat tanggal 22 Desember 1953. Selain uraian-uraian sekitar Hari Ibu dan sambutan-sambutan dalam rapat yang dikundjungi berbagai golongan masyarakat setempat, pada rapatnja tanggal 21 Desember 1953, Panitia telah mengeluarkan suatu resolusi yang maksudnja mendesak kepada Pemerintah agar: segera menjusun U.U. Perkawinan yang mendjamin kedudukan hukum bagi wanita, mentjabut P.P. 19 tahun 1952, dan bertindak tegas terhadap kenaikan harga-harga barang/bahan kebutuhan hidup sehari-hari.

57. BANJUWANGI.

Dengan mendapat dukungan dari berbagai organisasi wanita setempat maka terbentuklah Panitia Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia pada tanggal 28 Djuli 1953 di Banjuwangi.

Dengan melalui usaha-usaha yang beraneka, alhasil peringatan dapat diselenggarakan setjara meriah dan mendapat perhatian tjukup memuaskan dari masyarakat. Atjara sebagai rangkaian isi dalam perajaan tersebut antara lain:

Pendjualan makanan/minuman disampingnja pameran keradjinan tangan, pakaian wanita serta lain-lainnja, yang mendapat perhatian besar dari masyarakat.

Selanjutnja setelah pada tanggal 6 Desember diadakan pameran, menjusul penjusunan Juri untuk menentukan pemenang karang-mengarang (seni sastra) yang diselenggarakan sebagai rangkaian peringatan djuga. Selesai menentukan Juri dan lain-lain pada tanggal 19 Desember itu, maka sampailah kini pada puntjak Hari Peringatan pada tanggal 22 Desember 1953. Pagi hari itu diisi dengan perlombaan-perlombaan olah raga khusus bagi wanita, disampingnja diadakan penindjauan dan hiburan-hiburan kerumah-rumah Jatim piatu, Rumah miskin, rumah sakit djiwa dan rumah sakit bagi penderita hongeroedeem oleh sub. Panitia bagian Sosial.

Sore harinja diadakan rapat umum dilapangan Tegal Lodji, berhubung tjuatja kurang baik kira-kira yang hadir hanja 700 orang sadja. Rapat dibuka oleh Ketua Panitianja Nj. Abd. Rachman. Patut ditambahkan, bahwa dalam rapat tersebut, diberikan pula suatu tanda mata kepada Pedjuang-pedjuang wanita setempat, sebanyak tudjuh orang. Tidak ketinggalan pula beberapa perumahan sosial mendapat tanda mata sebagai kenang-kenangan dari Panitia, atas nama semua wanita pendukungnja.

Achirnja sebagai kuntji dari pada perajaan, malam harinja diselenggarakan suatu malam ramah tamah, yang djuga mendapat sambutan baik

dari berbagai lapisan, malam ramah tamah mana dimeriahkan dengan tari-tarian serta njanjian.

Demikianlah lampiran dari Banjuwangi, dimana ditambahkan djuga bahwa dalam rapatnja tanggal 12 Djanuari 1954, setelah menunaikan tugasnja itu Panitia dengan resmi dibubarkan.

58. LUMADJANG.

Dengan mendapatkan sambutan serta perhatian jang meriah dari segala lapisan masjarakat, oleh Panitia Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia di Lumadjang telah diselenggarakan Fencyfair, malam kesenian dan rapat umum.

Rapat umum jang dikundjungi tidak kurang 500 orang itu, dipimpin oleh Nj. K. Koesnan selaku Ketua Panitia, sedangkan dalam Fencyfair jang diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 1953 pengguntingan pita pembukaan dilakukan oleh Nj. Sastrodikoro (nj. Bupati).

Demikian antara lain laporan singkat dari Panitia.

59. KLAKAH.

Setelah kita menjusur pantai utara dan menjapai udjung timur Djawa, sekarang kita kembali kebarat melalui daerah selatan menudju kekota Klakah. Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, dikota ini diperingati dengan pawai serta ziarah kemakam Pahlawan sebelum dimulainja rapat umum. Rapat umum jang diselenggarakan tepat pada tanggal 22 Desember itu dibuka oleh Nj. Ki Soerjadi Ketua II Panitia, dan dihadiri kurang lebih 400 orang.

Selesai sambutan-sambutan dalam rapat tersebut diselenggarakan suatu hiburan permainan anak-anak serta pameran dan pendjualan hasil-hasil keradjinan tangan jang diselenggarakan oleh seluruh organisasi Wanita setempat. Selain itu dapat pula ditambahkan bahwa kepada beberapa djanda pedjuang dan kaum ibu tua jang tidak mampu disampaikan pula sesuatu tanda kenang-kenangan berupa pakaian.

60. PARE.

Dikota Pare jang djuga termasuk salah satu kota ketjil didaerah Karesidenan Kediri, dalam memperingati genap Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia Panitia jang dipimpin oleh Nj. S. Hadisoesilo selaku Ketua telah menjampai laporan singkat antara lain:

Tanggal 17, 18 dan 22 Desember diselenggarakan perlombaan-perlombaan olah raga. 22 Desember 1953 malam hari diselenggarakan suatu resepsi, sedangkan rapat umum jang sngadjanja diselenggarakan pada sore harinja karena hudjan sangat lebat terpaksa gagal. Sebagaimana direntjanakan, bahwa dalam rapat umum itu selain uraian-uraian sekitar Peringatan/arti Hari Ibu akan disampaikan pula tuntutan kaum wanita, tentang harga-harga barang kebutuhan sehari-hari.

61. KEDIRI.

Panitia jang dipimpin oleh Nj. Soetopo selaku Ketua I Panitia Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia di Kediri,

telah menjelenggarakan perajaan semendjak tanggal 18 s/d 23 Desember 1953. Perajaan diisi dengan Pameran, Perlombaan karang mengarang, olah raga, menghibur ibu-ibu jang berada dirumah sakit, pendjara dan asrama Sosial, rapat umum serta Pendirian Asrama Peladjar. Dalam rapat umum jang dihadiri kurang lebih 600 orang itu, telah mengambil pula suatu resolusi jang mendesak kepada Pemerintah, agar segera mengeluarkan Undang-undang Perkawinan jang adil dan menjtjabut P.P. 19 tahun 1952.

Tentang Asrama Peladjar, dilaporkan, bahwa alat-alat sudah ada hanja tinggal berusaha gedungnja. Sedangkan sisa biaja peringatan jang diperoleh dari bantuan para dermawan dan usaha-usaha lainnja sebanjak Rp. 1.058,80 oleh Panitia telah diserahkan kepada Panitia Asrama Peladjar, untuk membantu melaksanakan usaha-usahanja. Demikian setjara ringkas laporan Panitia di Kediri.

62. NGRONGGOT.

Meskipun hanja ketjamatan sadja, di Ngronggot (daerah Kares. Kediri), Peringatan Genap Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia oleh Panitia setempat diperingati dengan suatu upatjara jang diteruskan dengan suatu pameran dari hasil kaum ibu murid-murid S.R. serta murid P.B.H. Pertemuan tersebut mendapat perhatian tjukup dan dibuka oleh Ketua Panitianja Nona Kustijah.

Demikian antara lain laporan singkat dari Ngronggot.

63. NGANDJUK.

Dengan mendapat dukungan dari berbagai organisasi Wanita serta lain-lainnja, Panitia Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia di Ngandjuk telah menjelenggarakan peringatan jang mendapat perhatian dan bantuan-bantuan besar dari masjarakat setempat. Sebagai rangkaian perajaan/peringatan diisi dengan suatu resepsi/pertemuan bersenam dan gerak djalan murid-murid wanita, exposisi keradjinan tangan, pertundjukkan kesenian dan wajang suluh, menghibur ibu jang sakit atau di Perawatan, membuka Consultatie bureau (penjuluh hak-hak wanita).

Perlu diterangkan djuga, bahwa dalam resepsi perhatian dapat disimpulkan memuaskan dari pada hadirin jang mewakili organisasi-organisasi serta djawatan dan lain-lainnja.

Sebagai achir laporan, Panitia jang dipimpin oleh Nj. Soemadji selaku Ketua itu, dengan resmi telah dibubarkan pada bulan Djanuari 1954, sedangkan usaha-usaha untuk menjtjari sokongan pendirian Gedung Wanita di Jogjakarta dilandjutkan oleh KOWANI Ngandjuk.

64. TULUNGAGUNG.

Dikota Tulungagung ini, sewaktu Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia tidaklah kalah meluapnja semangat kaum wanitanja dengan air bah jang biasa mengenang, didalam mengenang dan memperingati hari jang bersedjarah tersebut demi perdjjuangan wanita dan bangsa pada umumnya.

Perajaan antara lain diisi dengan fietstocht oleh Peladjar-peladjar Puteri Sekolah Landjutan mengelilingi kota. Tepat pada tanggal 22 Desember 1953, diresmikan pembukaan Consultatie-bureau wanita hamil, jang disaksikan pula antara lain oleh Dokter-dokter Pemerintah maupun Partikelir. Sedangkan pada achir penutup perajaan pada malam harinja diselenggarakan suatu resepsi Peringatan, jang mendapat kundjungan dari Instansi-instansi Pemerintah dan lain-lainnja disamping dari wakil-wakil 16 organisasi wanita pendukung Panitia. Resepsi dibuka oleh Ketua Panitia Nj. Kasidik dan diachiri dengan atjara hiburan pertundjukan. Achirnja dapat dikemukakan disini, bahwa untuk sokongan pendirian Gedung Wanita di Jogjakarta, Panitia mendapat sokongan-sokongan sebesar Rp. 1.188,50 dari masyarakat. Setelah dipotong untuk keperluan administrasi dan penutup biaya-biaya perajaan kepada Pusat dikirimkan uang tunai sebesar Rp. 750,—.

65. MODJOKERTO.

Rapat serentak jang dimulai tanggal 14 s/d 19 Desember 1953 dikelurahan-kelurahan, adalah merupakan awalan rangkaian perajaan genap Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia jang diselenggarakan oleh Panitia di Modjokerto. Selandjutnja tanggal 15 s/d 22 Desember, diadakan pendjualan Bunga dan Broche Hari Ibu, karena hudjan jang terus-menerus, maka sekedar sokongan pendirian Gedung Wanita Jogjakarta, hasil pendjualan tersebut hanja dapat dikirimkan sebanjak Rp. 25,—. Tanggal 21 Desember diadakan perlombaan P.B.H. khusus wanita. Sedangkan Ziarah kemakam Pahlawan dan hiburan kepada kaum ibu jang sedang dirawat dirumah sakit, adalah suatu atjara jang mendahului sebelum rapat umum tanggal 22 Desember 1953 dilangsungkan. Achirnja Panitia jang dipimpin oleh Nj. Paidi selaku Ketuanja ini, menguntji perajaan dengan suatu pertundjukan hiburan.

66. PATJJITAN.

Setelah kita djeladjahi tempat-tempat didaerah Djawa Timur, achirnja dikuntji oleh laporan dari Kota Patjitan jang terletak dipantai selatan. Dengan dukungan organisasi wanita setempat, panitia dengan mendapatkan bantuan serta perhatian dari masyarakat, dapat ikut serta merajakan hari Genap Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia tjukup memuaskan.

Selain rapat umum, guna meramaikan peringatan diselenggarakan pula Pameran, perlombaan masak-memasak bahan dari ketela pohon, pendjualan bunga Ibu (buatan sendiri), pendjualan amplop dan perangkonia Hari Ibu, hiburan kepada orang sakit dirumah sakit umum dan perlombaan olah raga.

Demikianlah antara lain laporan singkat dari Patjitan, dan dengan demikian berachirlah pula laporan serta serba-serbi peristiwa penjelenggaraan peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dari tempat-tempat didaerah Djawa Timur, meskipun belum seluruhnja dapat dituliskannja.

Djika dibanding dengan banjakknja tempat, hanja sedikit sadja jang telah menjampaiakan laporannja, tetapi meskipun demikian perajaan seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia di-daerah Nusa Tenggara dapat pula diselenggarakan.

67. DEN PASAR.

Kiranjja bukanlah suatu hal jang berkelebihan, djika jang dapat dibitjarakan dari daerah Pulau Kajangan ini tidak hanja tentang kuil dan tariantariannja belaka, demikian halnja dengan peristiwa genap Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia djuga tidak diajapkan oleh para wanitanja.

Sebagai pengisi atjara perajaan jang diselenggarakan oleh Panitia di Denpasar, antara lain; pendjualan bunga, perlombaan karang mengarang bagi para buruh wanita lulusan PBH dan siswasiswa puteri Sekolah Landjutan- Baby-show dan Pameran merupakan pelengkap rangkaian perajaan dan sebagai puntjak peringatan, diselenggarakan sekedar resepsi/upatjara jang mendapat perhatian tjukup memuaskan dari segala pihak. Dalam uraiannja Nj. Mertha selaku Ketua Panitia antara lain menekankan, pentingnja adanja front Persatuan Wanita dan Front Persatuan Nasional, jang dapat menggalang persatuan segala golongan, tidak menngal perbedaan aliran, ideologi kepertjajaan dan lain-lain, demi tertjapainja Kemerdekaan Nasional jang sempurna, perbaikan nasib, hak-hak wanita dan anak-anak. Sebelum berachir resepsi tersebut diadakan pula pertundjukkan dan pemberian hadiah kepada pemenang-pemenang Bobby-show, olah-raga, karang-mengarang dan lain-lainnja.

68. SUMBA — BARAT.

Semendjak tanggal 18 Desember 1953 telah diselenggarakan pertandingan-pertandingan olah raga berturut-turut hingga 22 Desember 1953, jang merupakan rangkaian peringatan genap Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia jang diselenggarakan oleh Panitia di Waikubak Sumba-Barat. Selain olah raga, upatjara/rapat umum dan pawai diselenggarakan dengan perhatian jang tjukup meriah dari segala pihak, baik dari organisasi-organisasi rakjat maupun pihak Pemerintah setempat. Selain itu kepada Panitia Pusat dikirimkan pula uang sebanjak Rp. 100,— sebagai sumbangan/hadiah Masyarakat kepada Jajasan Hari Ibu. Achirnja sebagai kuntji dari pada perajaan tersebut pada malam harinja tanggal 22 Desember 1953, diselenggarakan suatu resepsi jang dimeriahkan dengan tarian dan pembagian-pembagian hadiah kepada pemenang-pemenang perlombaan. Demikian antara lain laporan Panitia jang dipimpin oleh Nj. O. Diaz selaku Ketua Panitia setempat.

69. MAUMERE.

Mungkin belum semua diantara kita mengetahui jang disebut Maumere ini. Maumere letakknja dipulau Flores disebelah timur dari Kota Ende ibukota Flores. Meskipun bukan Ibukotanja, tetapi pada waktu peringatan Seperempat Abad Kesatuan

Pergerakan Wanita Indonesia di Maumere oleh Panitia setempat, telah pula diselenggarakan perajaan yang diisi dengan pameran memberi hiburan kepada Ibu/wanita yang perlu ditolong, kerumah sakit, rumah pendjara, rapat umum, pawai yang kesemuanya mendapat perhatian tjukup baik dan meriah. Demikian antara lain laporan dari Maumere.

70. KUPANG.

Dari Kupang kita peroleh laporan, bahwa Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia diperingati dengan perkundjungan dan pemberian hiburan kepada Ibu-ibu dan Balu-balu Wanita, pendjualan hasil keradjinan tangan dan lain-lain, perlombaan keradjinan tangan, sandiwara, pemutaran film, pendjualan bunga Ibu dan pertemuan umum. Perajaan diselenggarakan oleh Panitia dimana Nj. M.E. Amalo-Jahanes mendjabat Ketua; berkat bantuan dari segala pihak maka perajaan dapat terselenggara dengan baik menggembirakan.

Demikianlah akhir laporan dari Nusa Tenggara dimana masih djauh dari pada lengkap, disebabkan karena sesuatu dan lain hal belum semuanya dapat mengirimkan laporan lengkap yang dapat kita sadjikan.

MALUKU

Betapa luas laut yang membatasi, ataupun tinggi gunung yang memberi, namun kumandang dari semangat memperingati genap Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, menembus mendjeladjahi jiwa bangsa kita mengarungi lautan hingga kepelosok kepulauan Maluku. Meskipun hanya beberapa tempat yang kami terima berita penjelenggaraan peringatan tersebut tetapi sudahlah dapat merupakan tanda, bahwa gerak peresatuan perjuangn bangsa umumnya dan wanita khususnya dapatlah ladju lepas menembus benteng-benteng penghalang kemerdekaan dan kebahagiaan bangsa Indonesia. Sekelumit peristiwa peringatan hari yang bersedjarah diatas, dari Panitia setempat didaerah Maluku antara lain:

71. AMBON.

Perajaan dimulai pada tanggal 19 Desember 1953 dengan atjara pidato Ketua Panitia Nj. S. Sokawati sekitar riwayat wanita Indonesia dan kesatuan pergerakannya. Selandjutnja atjara memberi hiburan kepada penderita dirumah sakit Tentara, rumah pendjara dan rumah bersalin dilangsungkan pada tanggal 21 Desember pagi hari. Petang harinja perajaan diteruskan dengan pembukaan Pameran yang dibantu oleh organisasi-organisasi wanita setempat. Rapat umum diselenggarakan tepat pada tanggal 22 Desember 1953 yang dikundjungi tidak kurang dari 800 orang. Selesai upatjara dan uraian ringkas sekitar Hari Ibu serta sambutan-sambutan dan lain-lainnja, maka Seksi Hiburan memberikan hadiah-hadiah kepada 246 orang tua yang berusia diatas 70 tahun, antara lain ada yang datang dari luar kota atas undangan Panitia. Sore harinja diadakan pawai keliling kota yang disemarakkan oleh Staf musik R.I. 25. Kemudian sebagai pemutup dari rangkaian perajaan pada malam harinja dise-

lenggarakan resepsi yang mendapat perhatian tjukup baik dari segala pihak.

Sebelum mengachiri laporan dari Ambon ini, patut diketengahkan bahwa diluar kotapun perajaan dapat dilangsungkan dengan aneka batas kemampuannya masing-masing.

Antara lain diterima laporan dari Saparua, Haruku, Nusa Laut, Buru, Banda Ceram Utara, Barat dan Timur, Djazirah Hitu dan Kei Besar.

72. AKKOM (SAPARUA).

Atjara peringatan Seperempat Abad Kesatuan Gerakan Wanita Indonesia di Negeri Akoon (Saparua) Maluku, diisi dengan berdjalan ronda kampung dengan musik, Rapat umum, mengundjungi baji lahir, bertamasja ketepi laut dan lain-lainnja. Demikian antara lain laporan Panitia Perajaan di Akoon yang dipimpin oleh Nj. Ch. Wativimena/Tahapary.

73. TERNATE.

Di Ternate peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, djuga mendapat perhatian dari kaum wanitanya. Dengan pimpinan Nj. Suitela selaku Ketua perajaan dilangsungkan dengan berbagai atjara. Antara lain: pendjualan broce Hari Ibu yang telah dikirim pula sedjumlah uang ke Panitia Pusat, olah raga, karang-mengarang dan pawai tidak pula ketinggalan merupakan pengisi perajaan hari Ibu yang bersedjarah itu di Ternate Utara.

74. TUAL.

Berhubung kesulitan-kesulitan yang dihadapi, di Tual yang terletak didaerah Maluku Tenggara belum dapat dilangsungkan, dan seterusnya dari Inspeksi Pendidikan Masyarakat setempat dikabarkan, bahwa peringatan tersebut, akan dilangsungkan bersamaan dengan hari Kartini pada bulan April tahun berikutnya.

Demikianlah sedjenak kita ikuti laporan yang sederhana dari daerah rempah-rempah, dimana kita menaruh kejakinan pula bahwa pada hari-hari yang akan datang akan lebih sempurna dan meriah merata keseluruhan kepulauan Maluku terselenggara peringatan-peringatan dan kebulatan tekad demi kemajuan wanita dan bangsa Indonesia pada umumnya.

75. KALIMANTAN.

Meskipun tidak semua atau belum semua mengirimkan verslagnja, tetapi dapat kita yakini, bahwa daerah-daerah atau tempat-tempat yang belum mengirimkan atau yang tidak disebut dalam penindjauan singkat ini pasti menjelenggarakan atau setidaknya-tidaknya mengenal akan adanya Peringatan Seperempat Abad Pergerakan Kaum Wanita Indonesia pada tanggal 22 Desember 1953. Dari daerah Kalimantan yang sangat luas tetapi sangat sukar hubungannya antara satu dan lainnja ini, dengan apa yang ada akan kita sadjikan sekedar laporan singkat penjelenggaraan peringatan diatas antara lain dari daerah-daerah:

76. TARAKAN.

Dipulau minjak Kalimantan Timur ini, masjarakatnjapun tidak membiarkan Hari Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia pada tanggal 22 Desember 1953. Perajaan terselenggara dan selain itu kepada Panitia Pusat dikirimkan djuga uang 50% hasil pendjualan bunga Hari Ibu sebesar Rp. 1.128,— (seribu seratus dua puluh delapan rupiah).

77. TENGGARONG.

Di Tenggarong jang termasuk wilayah Kalimantan Timur, Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia dirajakan dengan Pertemuan Umum tepat pada tanggal 22 Desember 1953 dengan mendapat perhatian memuaskan.

Malam harinja diadakan malam gembira jang diisi dengan pameran keradjinan tangan, masakan, pendidikan, kesehatan serta tari-tarian. Disinipun perhatian tjukup memuaskan.

Kemudian pada tanggal 23 Desember 1953 perajaan diachiri dengan pertandingan-pertandingan olah-raga, kundjungan kerumah sakit dan malam harinja sebagai malam jang lalu diadakan pasar derma dan pameran.

Demikianlah setjara singkat laporan Panitia Tenggarong jang dipimpin oleh Nj. Rustinah Ms. selaku ketua Panitia.

78. SAMARINDA.

Dikota terbesar wilayah Kalimantan Timur ini, perajaan seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia, diawali dengan perlombaan olah-raga pada tanggal 20 Desember 1953. Pada hari itu djuga dimulai pada djam 18.00 ws. diadakan sembahjang sunnat sampai djam 20.30 ws. dengan tjukup perhatian. Tanggal 21 Desember 1953, atjara dilandjutkan dengan Pameran hasil-hasil pekerdjaan wanita, kundjungan kerumah sakit, ke Panti Asuhan anak-anak jatim piatu Rumah Harapan Samarinda Seberang, dan menghibur ibu-ibu jang telah landjut usianja.

Tepat pada hari 22 Desember 1953, diadakan demonstrasi jang diikuti oleh berbagai organisasi-organisasi wanita dan perseorangan. Sedangkan rapat umumnja diselenggarakan pada sore harinja. jang mendapat perhatian memuaskan. Kemudian resepsi diadakan hari itu pada malam hari, dimana djuga disertai sajembra kuwe-kuwe dan pemberian hadiah-hadiah pemenang-pemenang P.B.H.

Achurnja atjara dikuntji dengan malam gembira.

Perlu ditjatat, bahwa selain adanja tuntutan pembagian daerah Kalimantan mendjadi tiga bagian, djuga tentang bea siswa Kutai 1953/1954 diminta agar djangan dibekukan, djuga kepada Pemerintah diminta perhatiannja terhadap kenaikan/kemahalan harga barang-barang kepentingan sehari-hari serta bantuan seperlunja terhadap perkembangan olahraga kaum wanita. Dapat pula ditambahkan, bahwa karena sesuatu perbedaan pendapat, dalam perajaan ini poster Perwari jang mengenai U.U. Perkawinan dan P.P. 19 tidak dapat dibawa dalam demonstrasi, dimana mengakibatkan penarikan Perwari dari keanggotaan Panitia.

Demikianlah setjara ringkas, Panitia jang diketuai oleh Nj. A. G. Hapan dan didukung oleh beberapa organisasi-organisasi wanita setempat, telah pula ikut serta memperingati dan merajakan Hari Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia.

79. BALIKPAPAN.

Meskipun setjara sederhana dikota ini, Perajaan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia jang dipimpin oleh Nj. Abd. Sani sebagai Ketua Panitia dapat pula dilaksanakan dengan penjeleenggaraan pertemuan tepat pada tanggal 22 Desember 1953 sore hari. Setelah diadakan pendjelasan/uraian-uraian dan peresmian Pandji Hari Ibu, ikut memberikan sambutan antara lain. Kepala Daerah setempat.

Demikianlah pertemuan diachiri pada djam 18.00 ws., dan Panitia meskipun tidak banjak, tetapi patut ditjatat disini, bahwa kepada Panitia Pusat mereka memberikan pula sumbangan dari hasil pendjualan bunga Hari Ibu.

80. KANDANGAN.

Dikota ini tepat pada tanggal 22 Desember 1953 pagi, dimulailah pertemuan umum jang dibuka oleh Ketua Panitia Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia Nj. Aisah Hamzah. Tampak hadir wakil-wakil Pemerintah dan lain-lainnja dimana semuanya tidak kurang dari 500 orang pengundjung. Didalam menguraikan sedjarah kaum ibu, Wedana Amandit Nj. Masconi antara lain mengandjurkan agar kaum ibu berhati-hati mendjaga suami dan menentang peraturan poligami. Kemudian setelah pembitjara-pembitjara lain serta sambutan-sambutan dari hadirin, perajaan jang dimeriahkan oleh orkes Irama Muda itu diachiri djam 10.45 ws.

Sebagai achir dan penutup dari rangkaian perajaan, pada sore harinja diadakan pertundjukan berbagai tarian kepada kaum ibu jang telah landjut usianja dan kepada mereka sekedar hiburan kenangan dibagi-bagikan kain-kain badju sebanyak 32 potong.

81. KUALA KAPUAS.

Dikota ini, tidak banjak jang kita uraikan, tetapi jang penting Perajaan Peringatan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia tidak dilupakan dan dibiarkan lalu oleh masjarakat Kuala Kapuas. Atjara perajaan sederhana sadja, diantara upatjara peringatan jang digunakan untuk memberikan sedjarah Hari Ibu terutama, selandjutnja berziarah kemakam Pahlawan, selesai Ziarah jang tempel Pameran Pekerdjaan Rumah Tangga jang diselenggarakan oleh Peladjar-peladjar S.K.P. Demikianlah inti perajaan diatas, dimana sambutan tjukup baik dari kalangan wanita-wanita maupun peladjar dan lain-lainnja.

Patut ditambahkan, bahwa Panitia jang sengadjanja mengadakan penarikan undian barang jang diselenggarakannja tepat tanggal 22 Desember 1953, terpaksa ditunda hingga dalam bulan Djanuari 1954. Itulah sekedar pandangan singkat perajaan di Kuala Kapuas, dimana Panitia jang dipimpin oleh Nj. Djahir itu, meskipun setjara sederhana

tetapi tjukup menggoreskan usaha memperkembangkan djiwa pergerakan wanita di Kuala Kapuas chusunya dan Indonesia umumnya.

82. KOTABARU.

Mudah-mudahan semua diantara kita telah mengetahui, bahwa letak kotabaru ini adalah disebelah pulau sebelah selatan Kalimantan pulau laut namanja Peringatan Seperempat Abad gerakan wanita Indonesia jang di Ketuai oleh Nj. Noordjihan Adrak dikota ini, tidak kalah meriahnja dengan tempat-tempat lainnja. Awal dari pada perajaan adalah demonstrasi mengelilingi kota jang diikuti oleh kaum wanita berbagai lapisan. Seterusnya rapat umum dengan atjara-atjara sebagaimana andjuran dari Panitia Pusat. Dalam hari itu djuga tanggal 22 Desember 1953, selesai rapat umum atjara perajaan dilandjutkan dengan sajembra:

- a. Karang-mengarang jang diikuti oleh anak-anak perempuan murid-murid S.R. VI.
- b. Karang-mengarang murid tammatan P.B.H.

Selain karang-mengarang diadakan pula perlombaan menjanji dari murid-murid perempuan S.R. VI dan pula pertunjukkan baji-baji antara umur 3 s/d 6 bulan. Perlombaan olah raga bagi chusus wanita tidak dilupakan djuga, antara lain kasti, badminton dan lari tjepat. Malam harinja sebagai malam gembira diselenggarakan pertunjukkan sandiwara jang mendapat kundjungan meriah dan memuaskan. Sedangkan pameran hasil keradjan tangan dan masakan ikut serta meriahkan suasana perajaan. Achirnja dalam kesosialan, kepada berapa isteri korban Revolusi 1945 disampaikan suatu hadiah tanda duka, dan memberikan hiburan kuwe-kuwe/makanan kepada para pasien dirumah sakit. Sebagai rentjana jang akan datang, dibentuk susunan Pengurus Jajasan Hari Ibu, dimana Pengurus ini merentjanakan pendirian suatu Pemandokan chusus bagi kaum wanita jang terlantar dan sebagainya jang memerlukan.

Sebagai kuntji patut diterangkan, bahwa kepada Panitia Pusat dari Panitia setempat tidak ketinggalan, memberikan berupa uang sebanyak Rp. 500,— (lima ratus rupiah).

Demikian kesan singkat penindjauan penjelenggaraan peringatan seperempat abad Pergerakan Wanita Indonesia di Kotabaru.

83. PONTIANAK.

Perajaan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia di Pontianak telah dimulai dengan pertandingan-pertandingan sepak bola dari tanggal 17 s/d 22 Desember 1953, dan mendapatkan hasil seribu tudjuh ratus sembilan puluh lima setengah rupiah.

Tanggal 22 Desember 1953, Panitia beserta beberapa wakil-wakil organisasi dengan maksud sekedar memberikan hiburan.

Pada hari itu djuga diadakan resepsi, dengan dimeriahkan oleh Corps Muziek Res. Infanteri „20”. Kundjungan melimpah ruah, tampak wakil-wakil Pemerintah dari pihak militer dan sipil, organisasi-organisasi/partai dan lain-lainnja serta Ibu Kartowijono. Resepsi berdjalan lantjar dan diachiri pada djam 18.00 waktu setempat.

Pada malam harinja diselenggarakan sandiwara dengan memungut pembajaran jang menjadikan tjeritera „Tak kusadari” dengan pendapatan/hasil tjukup memuaskan. Malam itu djuga diadakan pidato radio diutjapkan oleh Njonja Aminah.

Kemudian pada tanggal 15 Djanuari 1954 dalam pembubaran Panitia tertjatat hasil Rp. 7.519,50 dikurangi biaja penjelenggaraan Rp. 4.700,—.Panitia masih mempunyai sisa uang tunai dua ribu tudjuh ratus sembilan belas setengah rupiah jang diserahkan/disumbangkan kepada Jajasan Kesedjahteraan Ibu dan Anak Pontianak.

Demikianlah sekedar kesan dan laporan singkat penjelenggaraan perajaan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia di Pontianak, dimana Panitiaja mendapat dukungan dan kerdja-sama dengan organisasi-organisasi wanita setempat dibawah pimpinan Nj. S.T. Alkadari selaku Ketua Panitia.

84. NGABANG.

Ngabang adalah salah satu tempat didaerah Kalimantan Barat, pada Hari Peringatan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia djuga tidak mau ketinggalan dengan daerah-lainnja. Perajaan pada tanggal 21 Desember 1953 dengan pameran kue serta keradjan tangan dan pemasangan wipplank untuk anak-anak jang ditempatkan dihalaman S.R. Ngabang. Maksud pemasangan wipplank ini diharapkan merupakan permulaan pembuatan tempat hiburan dan permainan kanak-kanak, jang hendaknja akan bertambah-tambah jenis dan djumlahnja dikelak kemudian hari.

Seterusnya pada tanggal 22 Desember 1953, diadakan resepsi pada malam hari. Dimana selain uraian-uraian sekitar hari Ibu dan peresmian Pandji Hari Ibu, sangat disesalkan oleh Panitia, karena dalam siaran Radio Pusat hanya menjiarkan reportage sadja.

Demikianlah resepsi jang mendapat kundjungan memuaskan merupakan kuntji dari perajaan jang diselenggarakan oleh Panitia di Ngabang dengan meriah dan selamat.

Dengan ini berachirlah pula laporan-laporan jang kami terima dari Kalimantan, ada dibeberapa tempat jang djuga memberikan gambarannja sadja, (Ketj. Laoh Kulu) atau laporan-laporan jang tidak/belum sampai kepada Pusat, tetapi kita pertjaja, bahwa baik jang tertulis maupun tidak dalam laporan ini, namun djiwa pergerakan wanita tetap dan akan merata kesegala pelosok Tanah Air, dengan mengenal batas tebing atau gunung serta lautan.

85. SANGGAU.

Atas iniatief Perwari Sanggau, maka pada tanggal 22 Desember 1953, Perajaan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia diperingati dengan pertemuan umum jang mendapat kundjungan memuaskan. Selain uraian-uraian dan sambutan dalam peringatan jang diselenggarakan oleh Panitia jang diketuai Nj. R. Bustaman, diadakan pula atjara pemberian hiburan kepada ibu-ibu jang melahirkan anak tepat tanggal 22 Desember 1953 sebanyak 35 potong pakaian baji.

Demikianlah antara lain laporan dari Peg. Insp. Pendidikan Masyarakat Sanggau.



Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia di Penang.

3. PERINGATAN SEPEREMPAT ABAD KESATUAN PERGERAKAN WANITA INDONESIA DI LUAR NEGERI.

Peringatan diadakan ditempat-tempat perwakilan kita di Luar Negeri dan mendapat sambutan jang hangat, baik dari masyarakat maupun dari pers setempat.

Dibawah ini akan dilukiskan beberapa peringatan jang telah diadakan pada waktu itu.

Berhubung dengan perajaan itu, maka dari *Penang* telah diterima laporan, jang menguraikan tentang djalannja peringatan disitu.

Antara lain diuraikan, bahwa Panitia Peringatan diketuai oleh Njonja Ali Moersid, isteri Kepala Perwakilan R. I. dan dikundjungi oleh masyarakat Indonesia dari Penang, wakil-wakil dari U.M.N.O. Penang dan Kuala Kangsar, kaum Ibu di Alor Star dan Kuala Kangsar, dan wakil-wakil Pemerintah R.I. di Penang.

Sebelum peringatan dibuka, oleh wakil ketua hadirin dipersilahkan berdiri untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan tjipta untuk mengenangkan pahlawan-pahlawan kemerdekaan dan wanita-wanita jang telah berdjasa. Setelah selesai maka Ketua mengutjapkan kata pembukannja dan hadirin dipersilahkan mendengarkan pidato dari Presiden Republik Indonesia melalui radio; setelah selesai maka dimulailah upatjara pengibaran Pandji Hari Ibu jang disertai dengan njanjian Hari Ibu. Sesudahnja Ketua menguraikan tentang arti dari Pandji tadi dan riwayat dari Hari Ibu jang sedang diperingati serta tudjuan dan usaha Kongres Wanita.

Sambutan-sambutan diberikan oleh Wakil U.M.NO. Penang, wakil kaum Ibu Kuala Kangsar dan beberapa tamu terkemuka lainnja.

Setelah diadakan djamuhan sekedarnja dan diper-tunjukkan film newsreel Indonesia dan tentang Perajaan 17 Agustus di Penang maka peringatan

diachiri. Demikianlah keadaan peringatan di *Penang* pada waktu itu.

Tentang Peringatan di *Mesir* dilaporkan, bahwa tanggal 23 Desember 1953 oleh Njonja Abdulkadir isteri Duta Besar Indonesia di Mesir telah diadakan Tea-party di Hotel Semiramis Cairo dengan dihadiri oleh para pemimpin pergerakan Wanita Mesir, isteri para diplomat Asing, para Wartawan dan guru-guru besar wanita dari Universitas, kira-kira ada 200 orang.

Pertemuan ini dimulai pada djam 4.30 sore dan setelah dibuka, maka Njonja Abdulkadir memberi uraian tentang pergerakan Wanita Indonesia dan maksud dari peringatan ini. Setelah uraian selesai maka banjak pertanyaan diadjukan antara lain tentang pergerakan wanita Indonesia, tjara penghidupannja, dan lain-lain hal.

Djuga diadjukan permintaan dari perhimpunan-perhimpunan wanita agar seringkali diadakan tjeramah-tjeramah tentang penghidupan wanita di Indonesia.

Dengan demikian di achirilah peringatan ini dalam suasana gembira dan persaudaraan pada djam 6.30 sore jang mendapat sambutan jang meriah djuga -dari surat-surat kabar dan madjallah-ma djallah Mesir.

Di *Manila* Njonja Tjokroadisumarta memberikan uraian djuga tentang lahirnja dan perkembangan dari Kesatuan Pergerakan Wanita.

Di *London* Njonja Dr. H. Soebandrio selain mengadakan peringatan djuga meresmikan berdirinja Persatuan Wanita Indonesia di London. Pula diadakan Pameran keradjinan tangan.

Di *Paramaribo* peringatan diadakan djuga dan disamping itu diadakan pameran, mode-show dan sebagainya.

Dengan demikian maka telah ada beberapa gambaran tentang djalannja peringatan ini jang dirajakan diseluruh perwakilan kita di Luar Negeri.

4. SAMBUTAN-SAMBUTAN KALANGAN WANITA TERKEMUKA.

Dari kalangan kaum Wanita sendiri terdengar pula suara-suara berhubung dengan peristiwa ini, jang merupakan andjuran dan dorongan untuk kerdja lebih keras dan teratur atas peringatan-

peringatan akan kelemahan-kelemahan dalam waktu-waktu jang silam. Maka berikut ini disadjikan pikiran-pikiran beberapa wanita terkemuka jang berdasarkan pengalaman-pengalamannya masing-masing menuturkan berbagai persoalan jang perlu lebih diperhatikan oleh masyarakat umumnya dan golongan wanita khususnya.

Ketua Panitia ¼ Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia di Penang sedang berpidato.



IBU KARTOWIJONO dalam tulisannya jang dimuat dalam Indonesia Raya tertanggal 22/12-1953 menjatakan:

Telah 25 tahun pergerakan wanita dalam bentuk kesatuan bekerdja dalam masyarakat. Meninjau usaha kesatuan itu, dapat kita merasa puas, bahwa selama 25 tahun itu semangat persatuan dapat melaksanakan usaha-usaha jang didukung oleh banjak organisasi wanita. Dalam hal ini dapat kita lihat 2 matjam usaha, jaitu:

I. Usaha-usaha jang bersifat tuntutan-tuntutan.

Usaha dari Kesatuan pergerakan wanita ini berupa tuntutan-tuntutan mengenai perbaikan nasib wanita, misalnja: tambahan sekolah-sekolah perempuan, pemberantasan pelatjuran, hak memilih dan dipilih untuk Dewan Perwakilan Pusat dan Daerah, pengangkatan anggauta wanita dalam Kantor Pemilihan Pusat dan daerah segera terlaksananya Undang-undang Perkawinan, pengangkatan tenaga wanita dalam Pengadilan Agama.

II. Usaha-usaha jang bersifat pelaksanaan, putusan-putusan bersama, misalnja mengadakan studiefonds bagi wanita, mendirikan tempat pemondokan bagi wanita jang bekerdja, mengadakan usaha pemberantasan buta huruf, mendirikan rumah penitipan kanak-kanak, Jajasan Kedjahteraan Anak, Jajasan Seri Derma (studiefonds), Jajasan Hari Ibu.

Teamwork sangat dibutuhkan.

Dalam usaha-usaha itu barang tentu nampak beberapa kesukaran-kesukaran, terutama dalam usaha-usaha jang bersifat pelaksanaan, sebab untuk mengadakan kerdja sama jang baik antara orang-orang jang mewakili beberapa organisasi jang

mempunyai dasar berlainan, sungguh tidak mudah untuk menjelenggarakan usaha-usaha itu jang bersifat tetap (continue), diperlukan suatu "team work" atau kerdja-sama jang erat dan teratur, dan ini sukar diadakan antara orang-orang jang tidak masuk dalam satu perkumpulan. Maka nampak kesukaran-kesukaran jang kerap kali menimbulkan kesan, seakan-akan disebabkan oleh soal-soal perseorangan (Persoonlijk) tetapi sebenarnya menurut faham saja, djika ditinjau lebih dalam hal itu adalah akibat dari pada perbedaan dasar atau pandangan organisasi-organisasi jang tergabung itu.

Pengurus Jajasan-jajasan jang didirikan oleh Badan Kongres Wanita Indonesia hendaknya dalam segala tindakan jang besar atau luas, melingkungi pula semua organisasi jang tergabung didalamnya, agar terdjamin saling pengertian dan penghargaan antara tenaga-tenaga dan organisasi-organisasi wanita itu. Maka suatu sjarat jang harus dipenuhi oleh Pengurus itu lebih-lebih oleh ketuanya ialah, bahwa mereka berdjiwa kesatuan dan dapat diterima (acceptabel) untuk semua aliran. Inilah merupakan suatu-kesukaran pula dalam mentjari tenaga-tenaga itu, sebab dalam lingkungan sendiri-sendiri tenaga itu sangat baik, tetapi tidak selalu berarti bahwa mereka itu dapat diterima oleh organisasi-organisasi lain.

Dalam mempersatukan usaha ternjata pula, bahwa soal-soal jang politis mempengaruhi keadaan. Hal ini hingga kini dapat dihindarkan, karena Badan Kongres Wanita berhati-hati sekali dalam tindakan-tindakannya dengan hanya mendjalankan hal-hal jang sudah mendjadi putusan bulat. Bahwa dalam hal ini tentu ada organisasi-organisasi jang merasa, Badan Kongres Wanita Indonesia

kurang tegas dan tcepat memperdjoangkan perbaikan nasib wanita, dapat difahami, sedangkan fihak lain merasa, bahwa Badan Kongres Wanita Indonesia banjak mengadakan tindakan-tindakan jang sebenarnja tidak termasuk dalam kompetensinja. Pun pula ternjata bahwa masyarakat pada umumnya dan Instansi Pemerintah, memandang Badan Kongres Wanita Indonesia sebagai suatu federasi jang meliputi seluruh organisasi wanita jang besar dan mengira, bahwa Badan ini dapat bertindak atas nama dan untuk kepentingan Organisasi-organisasi itu. Menghadapi tahun 1954, sesudah kita lihat segala usaha dan kemajuan, disertai kesukaran-kesukaran jang tidak sedikit, maka menurut faham saja, pergerakan wanita dalam bentuk kesatuan hanja dapat berdjalan baik djikalau:

1. dalam mendjalankan usaha-usaha jang incidental, misalnja peringatan-peringatan hari-hari besar untuk wanita: Hari Kartini, Hari Ibu, Hari Kanak-kanak bentuk kesatuan ini terdjelma dalam kerdja sama jang seimbang, jaitu perkumpulan-perkumpulan mentjurahkan tenaganja sama besarnja atau menurut kekuatan jang setinggi-tingginja.

2. dalam Jajasan-jajasan jang didukung oleh semua anggauta Badan Kongres Wanita Indonesia, wakil-wakil dari pada organisasi jang duduk dalam pengurus Jajasan-jajasan itu mengadakan hubungan jang erat dengan organisasi masing-masing, hingga benar-benar mendjadi wakil organisasi-organisasi jang bersangkutan.

3. Pemimpin-pemimpin organisasi dalam usaha bersama dapat menjampingkan kepentingan partai (politik) masing-masing, hingga persoalan politik tetap ada diluar lingkungan usaha bersama itu.

Sebagai kesimpulan pandangan ini, maka kesatuan gerak hanja dapat dilaksanakan dengan semangat persatuan dan untuk mendapatkan persatuan itu hendaknja hanja dibataskan kepada usaha-usaha jang dari pada prinsip sampai kepenjelengraannja dapat dilaksanakan dengan tidak menjjengung kedaulatan organisasi masing-masing.

Mudah-mudahan Badan Kongres Wanita Indonesia dapat mendjalankan tugasnja untuk mengemudikan bahtera persatuan ditengah-tengah masyarakat jang penuh dengan pertentangan.

Kemauan jang besar disertai perasaan persaudaraan hendaknja dimiliki Organisasi-organisasi Wanita dalam melaksanakan usaha-usaha kesatuan itu guna perbaikan kaum Wanita chususnja dan masyarakat seluruhnja.

Dalam pertjakapan sedjenak dengan Ibu SOENARJO kita dapat mengikuti segala perkembangan dalam wanita, sedjak dimulai dalam lingkungan kekeluargaan, hingga wanita mentjeburkan diri pula dalam politik. Kita dengar tjeritanja mengenai perdjuaan dalam lingkungan kongres wanita, ketika diminta kepada pemerintah pada waktu itu agar perdjandjian dalam perkawinan jang memang telah ada menurut agama dituliskan hitam atas putih supaya lebih tegas dan lebih patuh dapat diturut. Tahun tersebut tertjatat 1928. Ibu Soenarjo pun mengisahkan tentang bagaimana asal mula maka achirnja pada tahun 1938 wanita mendapat hak dipilih. Dari segala tjerita itu dapat

kita ikuti perkembangan dari tahun ketahun hingga sekarang telah tertjatat 1953, genap seperempat abad sedjak dimulainja dengan betul-betul pergerakan wanita.

Banjak telah dapat kita tjapai dalam waktu seperempat abad itu, demikian Ibu Soenarjo menjatakan sebagai kesannja. Kemajuan itu tampak dimana-mana djika kita memalingkan pandangan kita sadja disekeliling. Lapangan apa jang sekarang tidak terbuka luas bagi wanita, dimulai dari kekeluargaan, sosial sampai keseluk beluk politikpun. Tetapi kita mesti masih terus melangkahakan kaki, disamping menginsjafi akan kemajuan jang ditjapai, tetap mengusahakan untuk lebih madju lagi, bersungguh dalam usaha, semua-semuanja untuk kebaikan wanita pada umumnya.

Ibu Soenarjo mengachiri pemitjaraannja dengan kita dengan andjuran sebagai jang tertera diatas.

Oleh Nj. S. POEDJOBOENTORO dalam sambutan atas perajaan $\frac{1}{4}$ abad dalam tulisan beliau dalam S.K. Pemandangan tanggal 22/12-'53 dikatakan:

Dalam menjambut $\frac{1}{4}$ abad pergerakan wanita, maka sudah semestinja, kalau perhatian kita tidak hanja kita lajangkan kebelakang untuk menengok kembali apa jang telah terdjadi semasa 25 tahun jang selam. Tetapi perlu pula kita melihat kemuka, untuk menentukan apa jang akan kita lakukan dalam waktu jang pendek. Bagaimana memperdjoangkan soal-soal lama jang hingga kini belum terselesaikan, dan bagaimana dalam menghadapi soal-soal baru dimasa depan dengan tidak melepaskan djiwa dari maksud kita semula ialah apa sebab kita mengadakan pergerakan wanita.

Untuk pertama kali sedjak 25 tahun, pergerakan wanita dewasa ini sedang menghadapi suatu peristiwa nasional jang merupakan soal baru bagi rakjat sekalian, tetapi jang akan menentukan tidak hanja sedjarah bangsa, melainkan djuga kedudukan wanita Indonesia dihari jang akan datang.

Suatu peristiwa jang akan merupakan mijlpaal, sampai berapa djauh perdjalan pergerakan wanita, dan berapa dalam maksud dan djiwa dari pergerakan wanita dirasa dan disadari oleh masyarakat kita.

Soal pemilihan umum.

Jang dimaksud dengan itu ialah pemilihan umum jang untuk pertama kali akan diselenggarakan diseluruh Indonesia dan kini sudah ada diambang pintu. Ialah pemilihan umum untuk memilih anggauta-anggauta parlemen dan konstituante. Parlemen jang sebagai badan perundang-undangan akan menentukan apakah pemerintahan akan dilakukan untuk kepentingan dan kebahagiaan rakjat umumnya baik laki-laki maupun wanita, atau kebahagiaan segolongan sadja. Sedangkan konstituante, sebagai sidang pembentuk undang-undang dasar, selain akan menentukan tjorak dari negara pun akan menentukan bagaimana hak dan kewadajiban tiap-tiap warga-negara, termasuk wanita. Sedjak Undang-undang No. 7 tahun 1953 diterima oleh parlemen, jang akan mendjadi dasar

dalam penyelenggaraan pemilihan anggota parlemen dan konstituante, maka pemerintah makin mempergiat persiapan-persiapan guna pemilihan umum.

Dalam keterangannya dimuka parlemen, Pemerintah Ali telah memberikan jangka waktu bagi penyelenggaraan pemilihan umum, mulai dari pendaftaran pemilih hingga pemungutan suara. Direntjankan tanggal 1 Januari 1954 sudah akan mulai dengan pendaftaran pemilih; berikut penerimaan lambang dari partai, organisasi atau perseorangan yang akan dipergunakan bagi daftar pentjalonan. Sesudah itu menjusul pengumuman tjalon, yang mungkin akan dilakukan dalam pertengahan bulan Mei.

Dalam pada itu dimana-mana sudah nampak kegiatan partai-partai dalam usahanya hendak merebut pengaruh rakjat pemilih. Siapa saja yang dapat dipengaruhi hendak dipengaruhi, agar memberikan suaranya pada partainya dengan maksud untuk mendapat kemenangan dalam pemilihan umum. Maklum, setiap partai, dengan tidak terketjuali, berebut untuk menguasai pemerintahan. Dan untuk itu didalam negara demokrasi partai perlu mendapat dukungan suara sebanjak-banjaknya dari rakjat yang berhak memilih. Manakala di Indonesia baik laki-laki maupun wanita, asal memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang berhak untuk ikut memilih dan dipilih, maka teranglah, bahwasanya djuga suara pemilih wanita tak kurang nilainya dari suara-suara pemilih laki-laki.

Selanjutnya mengingat bahwa syarat-syarat untuk dapat daftar sebagai pemilih seperti tertjantum dalam U.U. No. 7 tahun 1953 diantaranya asal sudah atau pernah kawin, sedangkan yang kawin sebelum umur 18 tahun kebanyakan adalah wanita, ditambah dengan kenyataan bahwa djumlah penduduk wanita lebih banjak dari djumlah penduduk laki-laki maka setjara mudah dapat dikira-kirakan, bahwa djumlah pemilih wanita akan lebih banjak dari pada djumlah pemilih laki-laki. Dalam hubungan itu dapat dimengerti, bahwasanya pemilih-pemilih wanita pasti akan mendjadi sasaran dari partai-partai atau tjalon-tjalon yang hendak berebut menang.

Apa yang akan diperbuat?

Apakah yang akan diperbuat oleh organisasi-organisasi wanita? Akan aktifkah atau pasifkah organisasi wanita dalam hal ini?

Aktif dalam arti kata hendak menentukan hasil pemilihan umum, selaras dengan djiwa dari tudjuan pergerakan wanita. Sedangkan pasif berarti, tak peduli apakah hasil pemilihan umum nanti akan menguntungkan atau merugikan perdjoangan wanita yang dilakukan djauh sebelum seperempat abad yang lalu.

Kita pertjaja, bahwa tidak ada satupun dari organisasi wanita yang ada di Indonesia akan mengatakan bahwa organisasinya akan tidak memperdjoangkan kepentingan wanita; pula, tidak satupun yang akan mengatakan hendak merugikan adanya kenyataan, bahwasanya sungguhpun dalam formuleringnya tudjuan sama karena adanya dasar-dasar

yang berlainan yang memberikan tafsiran yang berlainan pula tentang isi dari tudjuan pergerakan wanita. Tidak usah djauh kita mentjari. Dalam menjimpulkan kehendak wanita mengenai undang-undang perkawinan saja yang setjara logis dapat diharapkan adanya kesatuan, ternyata organisasi-organisasi wanita telah tak dapat menjatukan pendapat. Kalau perbedaan itu terdapat dalam kalangan yang memang berbeda keagamaannya adalah soal biasa. Tetapi perbedaannya djustru terdapat dalam kalangan para wanita yang menganut satu agama. Untuk tegasnya saja antara wanita penganut agama Islam, dengan tidak mengurangi poligami kepada wanita. Karena sesuai dengan ajaran Islam yang menghendaki keselamatan lahir bahwa dengan adanya perkawinan yang demikian itu, kebahagiaan rumah tangga gampang terganggu. Hal mana sudah bertentangan dengan tudjuan pergerakan wanita yang menjitja-tjitakan kebahagiaan hidup wanita yang sebagai manusia barang tentu berhak untuk menjenjamnya. Lagi pula tidak adanya ketenteraman dalam rumah tangga, mudah menimbulkan pertjeriaan yang akibatnya tidak hanya dipikul oleh orang tua tetapi djuga oleh anak-anak dari keluarga yang bersangkutan. Oleh karenanya, para wanita yang dalam tjara berpikir tidak hanya berpegangan kepada yang berlaku dalam djaman „baheula”, yang sukar untuk ditjeplak begitu saja pada waktu ini, melaraskan djalan pikirannya pada pertumbuhan djaman; mereka yang berani menjesuaikan dengan adanya kenyataan, bahwa wanitapun mempunyai perasaan sebagai manusia — tidak bedanya dengan laki-laki, sekali lagi dengan tidak menentang ajaran Islam, menghendaki supaya setiap wanita dapat menolak poligami, bila ia merasa tak dapat menjesuaikan diri, dan mengawin lebih dari seorang isteri hanya dapat dilakukan dengan persetudjuan isteri pertama.

Sebaliknya ada organisasi wanita, yang karena berdasarkan keagamaan Islam tak dapat menjetudjui pendapat golongan pertama dengan alasan bahwa yang demikian itu yang kita anggap tidak bertentangan dengan agama, dianggapnya sebagai menentang agama. Sungguhpun mereka setjara perseorangan (persoonlijk) tidak hendak sanggup mengalami penderitaan atau kesakitan hati yang disebabkan oleh dimadu itu, namun kata beberapa orang diantaranya mereka: „Sebagai organisasi yang berdasarkan keagamaan Islam kita wadajib menjetudjui atau setidak-tidaknya tidak menentang itu”.

Apa yang diuraikan diatas adalah gambaran sebagian dari sebab-sebab mengapa tindakan-tindakan organisasi-organisasi wanita sering kandas ditengah djalan. Bagaimana untuk mengatasi itu hingga sekarang masih merupakan problem bagi organisasi wanita. Dan problem itu akan lebih terasa dikala menghadapi pemilihan umum ini. Karena disini wanita harus menentukan, akan berdiri dipihak manakah dia. Kepada tjalon mana dia harus memberikan suara?

Bagi organisasi-organisasi wanita yang merupakan bagian atau ada ikatan dengan partai, hal ini sudah tidak perlu dipersoalkan lagi. Karena pada hakekatnya sebagai sesuatu organisasi yang sudah meng-

ikuti salah satu Ideologi, mereka akan berusaha untuk mempengaruhi wanita agar mengikuti ideologinya, dan memilih orang-orang yang ditjalankan oleh organisasinya atau oleh partai-partai yang sefaham dengan organisasinya. Maka baiklah hal ini tidak kita bitjarakan disini, karena organisasi sematjam itu perdoangannya pertama-tama dititikberatkan kepada ideologi partai yang diikuti.

Mengembalikan kepada proporsi.

Tetapi bagaimana halnya dengan organisasi wanita yang merupakan organisasi massa yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang menganut berbagai agama dan mengikuti berbagai aliran-aliran?

Perlukan mereka mentjalankan sendiri-sendiri? Ataukah mungkin bersama-sama dengan organisasi-organisasi wanita lainnya untuk bersama-sama menjusun kekuatan, agar dengan begitu dapat diusahakan pasti ada wanita-wanita yang terpilih? Atau mungkinkah bekerdja bersama dengan sesuatu partai?

Dalam menentukan sikap inilah letak problem organisasi-organisasi wanita yang sebagaimana halnya dengan organisasi-organisasi massa lainnya tidak begitu saja dapat diatasi. Inilah yang menyebabkan mengapa banjak diantara organisasi-organisasi itu masih ragu-ragu.

Tetapi kalau kita dapat mendudukan soalnya kepada tempat yang sebenarnya maka hal ini sebetulnya tidak begitu sukar. Bahwasanya pergerakan wanita harus aktif dalam pemilihan adalah suatu kewadajiban yang tak boleh tidak harus dipenuhi. Karena tertjapai atau tidaknya susunan masyarakat yang ditjita-tjitakan oleh pergerakan wanita banjak tergantung kepada bagaimana pendirian orang atau partai yang mempunyai pengaruh terbesar dalam parlemen dan konstituante. Sehingga mau tidak mau kita harus aktif dalam ikut menentukan hasil pemilihan. Andaikata yang duduk dalam parlemen dan lebih-lebih dalam konstituante sebagian besar adalah orang-orang yang anti perbaikan nasib wanita, anti perasaan kedudukan wanita dalam hukum dan pemerintahan dan sebagainya, maka pasti pergerakan wanita bukannya makin dekat, melainkan makin djauh dari tudjuannya. Oleh karenanya, tak boleh mereka bersikap atjuh tak atjuh, namun harus memainkan peranannya dalam mempengaruhi hasil pemilihan umum sesuai dengan azas dan tudjuan pergerakan wanita.

Selandjutnya djalan manakah yang sebaiknya ditempuh? Diatas telah kita kemukakan pertanyaan-pertanyaan yang djawabnya akan merupakan djawaban dari pertanyaan ini: ialah, apakah organisasi-organisasi wanita akan mentjalankan sendiri-sendiri, bersama-sama, ataukah melalui sesuatu partai. Sebelumnya ini didjawab, baiklah kita ketahui, bahwa dalam hati ketjil wanita pada umumnya hidup perasaan menginginkan adanya sebanjak mungkin wanita-wanita didewan-dewan perwakilan. Sebagai seseorang yang mendjundjung tinggi emansipasi wanita sebagai warganegara, sudah tentu perasaan yang demikian itu dapat dihargai. Tetapi dalam pada itu kita harus insjaf, bahwa dengan itu belum terdjamin bahwa tjita-tjita

wanita akan dapat terlaksana, dan bahwasanya soal-soal wanita akan dapat diselesaikan sebaik-baiknya sebagai diketahui wanita umumnya. Perlu kita sedari, bahwa kemenangan wanita tidak hanya terletak dalam banjaknya wanita yang terpilih, tetapi yang terpenting ialah siapa dan bagaimana sikap dan pandangan orang-orang yang terpilih itu terhadap soal-soal yang berkenaan dengan perbaikan nasib wanita. Sedjarah dewan-dewan perwakilan diluar negeri menunjukkan, bahwa anggauta-anggauta wanita didepan perwakilan tidak selalu memperhatikan nasib wanita. Sebabnya diantaranya, atau mereka sendiri memang masih mempunyai pendirian kolot, atau mereka terikat oleh pendirian partainya yang masih kolot, atau memang tidak dapat dan tidak mampu memperdoangkan kepentingan-kepentingan wanita. Maka kalau kita mempunyai anggauta-anggauta wanita yang demikian diparlemen atau konstituante, biar beratus-ratus orang tidak ada artinya, malah suaranya mungkin sengadja atau tidak, hanya akan dipergunakan untuk memperkuat golongan yang hendak menghalangi kemajuan wanita saja.

Inilah yang perlu kita pertimbangkan semasak-masaknya. Pada hakekatnya yang mendjadi tudjuan kita adalah bukannya untuk mempunyai wakil dalam perwakilan saja tetapi wakil itu hanya akan kita pakai sebagai alat untuk mentjapai tudjuan yang kita tjita-tjitakan.

Oleh karenanya, dengan tidak mengurangi keinginan, untuk mempunyai sebanjak mungkin anggauta wanita diparlemen dan konstituante yang pertama-tama harus diperhatikan ialah pendirian orang-orang yang kita pilih, bukan asal wanita. Lebih-lebih dengan keadaan seperti di Indonesia ini organisasi wanita yang satu beserta pemimpin-pemimpinnya mempunyai tafsiran yang lain terhadap perbaikan nasib wanita dari pada organisasi wanita lainnya. Lihat saja mengenai P.P. 19. Demikian dengan keadaan partai-partai beserta pemimpin-pemimpinnya. Ada yang setjara statis masih berfikir dalam beberapa abad yang lampau, dan ada yang sudah maju. Oleh karenanya organisasi-organisasi yang menghendaki kemajuan wanita harus giat dalam memberikan penerangan-penerangan, agar para wanita pandai mempergunakan sendjatanya yang berupa hak suara, dan djangan sampai mereka memberikan sendjata itu kepada orang atau partai yang akan memukul wanita.

Perlu kerdja-sama diantara organisasi-organisasi.

Demikianlah, maka kalau kita sudah dapat menempatkan soal wanita kepada proporsi yang sebenarnya sebagai dikemukakan diatas itu dengan mudah dapat dipetjahkan problem dimana wanita akan berdiri; ialah difihak yang berpendirian dan sanggup memperhatikan kepentingan wanita. Dalam pemilihan yang akan datang ini adalah kesempatan yang sebaik-baiknya untuk menunjukkan bahwa wanita sebagai warga-negara dapat menentukan hasil pemilihan. Dalam hubungan itulah hendaknya kita menindjau, apakah organisasi-organisasi wanita akan keluar dengan tjalon sendiri ataukah melalui partai. Dalam hal ini harus

dipertimbangkan adanja kenjataan, bahwa sebagai organisasi massa jang anggautanja terdiri dari orang-orang jang mempunjai berbagai aliran, dan telah mendjadi anggauta-anggauta dari berbagai partai, sukar untuk mendapatkan hasil jang sebaik-baiknja, bila hal itu dilakukan. Lagi pula seumpama berhasil mendapatkan menempatkan beberapa orang diparlemen atau dikonstituante sebagai wakil dari organisasi wanita, apa artinja suara beberapa orang apabila tidak mendapat sokongan dari sebagian besar anggauta-anggauta jang ada disitu. Suaranja bagaimanapun baiknja akan hilang sebagai teriakan-teriakan orang dipadang pasir djika tidak ada kekuatan dibelakangnja.

Dari sebab itu, mengingat bahwa jang mendjadi tudjuan jang terutama adalah melaksanakannya kemajuan dan perbaikan nasib wanita. Maka sebaiknjalah, organisasi-organisasi wanita mengadakan kerdja-sama jang sanggup memperdjoangkan itu? Ini djalannja adalah mudah. Sebagai organisasi jang non-partisan (tidak memihak kepada ideologi partai tertentu) maka dalam hal ini pertimbangan tidak didasarkan melulu kepada faham dari partai tetapi kepada kesanggupan jang ada pada suatu partai untuk memperdjoangkan kepentingan wanita. Untuk itu organisasi-organisasi wanita harus menawarkan programnja dan konsepinja mengenai persoalan-persoalan wanita kepada partai-partai. Misalnja mereka menghendaki undang-undang perkawinan jang bagaimana, perbaikan jang bagaimana jang diinginkan oleh mereka dalam lapangan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Pendeknja, organisasi-organisasi wanita harus mengadakan „deal” dengan partai-partai, suatu perdjandjian jang moreel mengikat kedua belah pihak.

Sebagai konsekwensinja, partai jang sanggup harus benar-benar memperdjoangkan kelak sebab djika tidak, dala mpemilihan umum berikuttnja, partai itu sudah tidak akan mendapat kepertjajaan lagi. Sebaliknya, organisasi-organisasi wanita wadjib setjara suka rela mengusahakan dengan sekuat tenaga agar partai jang sudahjanggupi itu, mendapat kemenangan dalam konstituante parlemen. Sebab kemenangan partai tersebut berarti kemenangan pergerakan wanita.

Dalam pada itu selaras dengan keinginan organisasi-organisasi wanita supaya sebanjak mungkin wanita jang duduk didewan-dewan perwakilan dalam mengadakan deal dengan partai merekapun dapat mengadakan usul nama-nama dari anggauta-anggauta wanita partai itu jang tjakap, jang dianggap dapat mempermudah pelaksanaan kesanggupan partai dalam memperdjuangkan dan mengusahakan pemetjahan soal-soal wanita. Dengan begitu kedua-duanja dapat dipenuhi ialah keinginan untuk sebanjak mungkin ada anggauta-anggauta wanita diparlemen dan konstituante dan adanja orang-orang jang benar akan mampu dan sanggup untuk memperdjuangkan kepentingan wanita (I.N.P.).



HERAWATI DIAH dalam karangan mengenai 1/4 abad pergerakan wanita jang termuat dalam S.K. Merdeka tanggal 24/12-1953 menjatakan:

Tanggal 22 Desember jang diperingati oleh segenap wanita Indonesia jang sadar akan kedudukannya ditahun 1953 ini telah langsung dengan banjak kegembiraan dan ramai-ramai. Kegembiraan, karena sesuatu peringatan jang usianja 25 tahun tidak lain dari pada membawa perasaan senang, Peringatan perkawinan sepasang suami-isteri biasanya djuga diperingati dengan gembira djikalau telah sampai pada tahun jang ke-25. Suatu perusahaan jang telah melampaui seperempat abad dalam sedjarahnja djuga tidak akan mengurangi arti dari pada peringatan itu. Dan begitu pulalah pergerakan wanita di Indonesia ini.

Tidak perlu dipandjang-lebarkan sedjarah pergerakan wanita sedjak kongresnja jang pertama pada tahun 1928. Untuk sedjarah pergerakan wanita telah disiapkan sebuah buku peringatan oleh suatu panitia jang diberi tugas khusus mentjatat kedjadian-kedjadian jang penuh mengandung dokumentasi ini. Apa jang sebetulnja sudah lama harus ditjatat didalam buku supaya dapat dinikmati anak tjutju kita, barulah sekarang pada peringatan jang ke-25 dikeluarkan.

Kelemahan-kelemahan.

Ja, walaupun pergerakan wanita di Indonesia tjukup mengenal dinamik (ingatlah demonstrasi Perwari pada tanggal 17 Desember menuntut penghapusan P.P. 19), dalam beberapa hal ada kelemahan mengenai pergerakannya sendiri.

Tetapi karangan ini tidak dimaksudkan mengkritik kelemahan-kelemahan pergerakan wanita selama 25 tahun. Ada suatu hal jang perlu dikemukakan sekitar peringatan seperempat abad karena sungguh menggembirakan. Hal ini ialah **k e s a t u a n** jang dari dulu sampai sekarang terdapat dalam pergerakan wanita Indonesia. Tepat pula panitia jang menjelenggarakan ramai-ramai ini menamakannya suatu peringatan seperempat abad **k e s a t u a n** pergerakan wanita. Memang demikianlah kesan jang didapat djikalau menjelidiki dokumentasi mengenai pergerakan wanita Indonesia.

Kongres Wanita Indonesia.

Banjaknja djumlah organisasi wanita jang ada sekarang ini (padaku dibisikkan sedjumlah 74 organisasi wanita jang mempunjai pengurus besar dan tjabang-tjabangnja) tidak dapat merusak kesatuan jang terdapat dalam badan jang dinamakan

Kongres Wanita Indonesia jang sekretariatnja pada hari ini dipegang Nj. Mr. M. U. Santoso, Nj. Kartowijono, Nj. Sjamsuddin dan Nj. Walandouw.

Semua organisasi wanita, besar/ketjil jang ada di Indonesia mendjadi anggota daripada badan ini, tetapi masing-masing merdeka dalam mengatur usaha-usahanja sendiri. Kemerdekaan bergerak sendirilah mungkin mendjadi daja penarik bagi organisasi-organisasi wanita untuk menggabungkan diri sonder merasa diikat. Dimana KOWANI 1945-1949 jang merupakan suatu badan federatif sering menghalangi perkembangan sesuatu organisasi, maka Kongres Wanita Indonesia djauh membawa perbaikan dalam pergerakan wanita.

Suatu tjontoh jang belum lama terdjadi ialah demonstrasi PERWARI jang diadakan serentak dikota-kota besar diseluruh Indonesia untuk menuntut ditjabutnja kembali P.P. 19. Perwari adalah anggota Kongres Wanita Indonesia dan merdeka mengatur siasatnja sendiri. Muslimat dan 10 organisasi Islam lainnja djuga anggota Kongres Wanita Indonesia tidak menjetudjui dihapuskan P.P. 19, dan mereka pun merdeka mendjalankan apa jang dianggapnja baik. Kepada anggotanja ditjabang-tjabang diberikanlah instruksi untuk djangan turut demonstrasi PERWARI dan tidak berhak pula Kongres Wanita Indonesia memaksa Muslimat supaja turut djuga. Demikianlah terang bahwa Kongres Wanita Indonesia tidak mengikat, dan hal inilah jang disukai oleh anggota-anggotanja.

Sama aliran.

Suatu hal jang tidak dapat dilihat dalam pergerakan laki-laki (partai-parti politik), djelas dan njata dalam dunia pergerakan wanita. Berpuluh-puluh organisasi wanita dari pelbagai matjam aliran dan tjorak mendjadi anggota dari Kongres Wanita Indonesia dan djarang benar bertjektjok. Antara organisasi wanita jang mendjadi anggota Kongres Wanita Indonesia ada djuga jang bertjorak politik seperti Muslimat atau Wanita Demokrat. Semua orang mengetahui bahwa pada hari ini Masjumi, dari mana Muslimat merupakan suatu bagian, dan P.N.I. darimana Wanita Demokrat merupakan suatu bagian tidak dapat kerdja sama dengan gembira. Tetapi mengapa kaum wanitanja kok dapat hidup bersama dalam satu kesatuan sonder menggigit satu sama lainnja? Ja, dan kenja-taannja ialah bahwa Muslimat dan Wanita Demokrat sama-sama duduk dalam Kongres Wanita Indonesia.

Perbedaan dihindarkan.

Memang dari Kongres Perempuan Indonesia jang pertama jang diadakan di Jogjakarta pada tahun 1928 sampai hari ini dilapat suatu kerdja sama antara organisasi wanita jang digabungkan. Tidak pula dapat dikatakan bahwa mungkin ada organisasi wanita jang mengdiktir lain-lainnja. Tidak. Masing-masing organisasi mempunjai djagodjagonja sendiri jang dalam tiap kongres berani menundukkan gigi. Tetapi mungkin disebabkan beleid pemimpin setiap kongres jang pernah diada-

kan oleh organisasi wanita, maka kesulitan jang membawa perpetjahan selalu dapat dihindarkan. Hal ini terdjadi dalam tiap kongres, baik jang pertama di Jogja pada tahun 1928 sampai pada kongres-kongres jang pernah diadakan didjaman revolusi dan sampai achir ini. Dalam hubungan ini Nj. Mr. Maria Ullfah Santoso pernah menulis dalam madjalah KELUARGA Desember tahun 1952: „Dalam kongres Wanita Indonesia tergabung organisasi-organisasi wanita Indonesia dari berbagai aliran, sehingga selalu harus ditetapkan suatu rentjana pekerdjaan jang dapat diterima oleh semua anggota Kongres Wanita Indonesia jang tidak menjinggung dasar organisasi masing-masing. Kaum wanita Indonesia insjaf bahwa masih ada tjukup kesempatan dalam lapangan sosial ekonomi untuk bekerdja bersama menudju kepada kesedjahteraan sosial”.

Begitu pula dalam sebuah interpiu Nj. Sunarjo Mangunpuspito mengakui bahwa dimana ada perbedaan paham antara organisasi wanita, maka kesulitan dihindarkan. Selalu ditjoba untuk mentjari usaha penjelesaian jang memuaskan, dan kalau tidak ada, maka masalah itu dikesampingkan sadja. Dengan tjara demikianlah, maka sampai sekarang wanita di Indonesia masih tetap bergerak dalam suatu kesatuan jang mudah-mudahan selalu terpelihara adanja. Didalam negara Indonesia jang kini terpetjah belah ini, suara wanita jang bersatu itu merupakan suatu bunji jang sangat merdu kedengarannja!

JETTY RIZALI NOOR menulis tentang $\frac{1}{4}$ abad pergerakan wanita sebagai berikut:

Tanggal 22 Desember 1952 ini adalah detik jang bersedjarah bagi pergerakan wanita di Indonesia. Bukan hanja kita memperingati Hari Ibu sebagai penghormatan pada kaum Ibu kita, akan tetapi pada tanggal 22 Desember itu pula kaum wanita Indonesia memperingati genap 25 tahun berumur-nja pergerakan wanita Indonesia.

Pada kongres Wanita Indonesia jang ke-II jang baru dilangsungkan di Kota Bandung dalam bulan Nopember jang baru lalu telah ditugaskan pada seorang wanita „djago lama” Saudara Nj. Sri Mangunsarkoro, mengetuai panitia $\frac{1}{4}$ Abad itu guna menggerakkan kaum wanita seluruh Indonesia dengan bertjermin pada tahun perdjoangan wanita selama 25 tahun ini.

Dalam menindjau pertumbuhan pergerakan wanita di Indonesia, maka njata bahwa langkah-langkah kebangunan kaum wanita berdjalan selaras dengan pertumbuhan semangat perdjoangan dan kebangsaan dari pada partai-partai serta organisasi-organisasi lain, seperti organisasi pemuda dan sebagainya.

Pembangunan „bewustzijn” kenasionalan wanita Indonesia boleh dikata sudah dimulai dengan usaha Kartini untuk memadjukan pendidikan dikalangan gadis-gadis Indonesia. Sekalipun pada zamannja Kartini belumlah sekali-kali ada apa jang dinamakan „pergerakan” atau „aksi” dari wanita, namun kritik-kritik serta buah fikirannja sebagaimana njata dalam buku „Door duisternis tot licht”, mendjadi dorongan jang tidak ketjil artinja bagi pergerakan wanita dikemudian hari.

Semangat kebangsaan jang mulai meluap sesudah berachir perang dunia ke-II dan nampak tjerminnja dalam partai-partai politik, djuga meluas pada kaum wanita Indonesia dengan adanya bagian-bagian wanita dari partai-partai tadi seperti halnya dengan Pasundan Isteri. Disamping ini organisasi-organisasi wanita lain terutama bergerak dilapangan pendidikan kerumah tanggaan sadja.

Tak lama kemudian datanglah saatnja wanita Indonesia merasa perlu mendjelmakan satu kekuatan dari pada perkumpulan-perkumpulan wanita jang ada, seperti Wanita Utomo, Putri Indonesia, Taman Siswo dan sebagainya, maka diadakanlah Congres Perempuan Indonesia (1928).

Dengan meluapnja semangat nasional jang mendapat sambutan jang hangat terutama dalam kalangan kaum peladjar (P.P.P.I.) dan pemuda (Indonesia Muda), maka timbullah djuga organisasi wanita jang bertudjuan pertama-tama: kemerdekaan rakjat Indonesia, jaitu: „Istri Sedar” dengan pelopornja Saudara Suwarni. Selaras dengan pertumbuhan pergerakan wanita dinegeri-negeri lain, maka djuga di Indonesia pada umumnja kaum wanita mula-mula bergerak disekitar lapangan pendidikan, sosial dan banjak sedikit berhaluan feminisistis jaitu: mengutamakan kewanita-an dalam usaha-usahanja. Hal ini djuga disebabkan oleh „Kebutaan dan ketakutan akan politik” oleh karena alat-alat pendjadjahan menutupi segala djalan jang memberi saluran kearah kesadaran kebangsaan.

Tetapi lama kelamaan datang djugalah perobahan jang ternjata dari kemadjuan-kemadjuan dari Perserikatan Perhimpunan Isteri Indonesia, Isteri Sedar, dan lain-lain sehingga pada kongres ke-II dalam tahun 1935 boleh dikata telah bangun semangat „bewustzijn” kesadaran akan perdjjoangan bangsa menudju kemerdekaan tanah air.

Tidak sedikit sebab-sebab kemadjuan ini didorong oleh andjuran dan peladjaran-peladjaran jang diberikan oleh pemimpin Ir. Soekarno jang menjatakan bahwa pergerakan perempuan pada masa itu dibagi dalam tiga tingkatan:

I. Kemadjuan perempuan, jang hanja memikirkan soal perempuan menurut chodrat alam.

II. Meminta persamaan hak antara lelaki dan perempuan jang menimbulkan sematjam persaingan antara fihak lelaki dan perempuan didalam pergaulan hidup.

III. Bekerdja bersama-sama dengan laki-laki untuk mentjapai tjita-tjita jang tinggi (jaitu kemerdekaan tanah air dan bangsa).

Beliau mengatakan bahwa pada saat itu (1927-1928), kaum wanita Indonesia umumnja baru dalam tingkatan ke-I sedangkan untuk mentjapai tjita-tjita kemerdekaan rakjat dan bangsa, wanita di Indonesia harus melontjat dari tingkatan ke-I ke-tingkatan ke-III.

Beliau tak djemu-djemunja mengemukakan tjontoh-tjontoh dari perdjjoangan Madame Sun Yat Sen jang membuka djalan kepuntjak politik di Tiongkok dan Sarojini Naidu jang membawa tjita-tjita Mahatma Gandhi kedalam praktek guna

mengedjar kemerdekaan India! Sesuai dengan semangat ini wanita Indonesia pertamakali mengirimkan utusan keluar negeri ke konperensi Lahore tahun 1941.

Keinsjafan semangat kebangsaan ini ternjata sangat berharga, lebih-lebih ketika menghadapi pendjadjahan Djepang. Pada lahirnja tenggelamlah hasil-hasil perdjjoangan P.P.I.I., Istri Sedar dan lain-lainnja. Pemerintahan Balatentara Djepang telah mentjiptakan „Fuzinkai”-nja, jang pada dasarnya hendak mempergunakan tenaga wanita Indonesia sebagai alat penggerak masa menurut kehendak sipendjadjah.

Sekalipun demikian, pengalaman jang pahit dari pendjadjahan dan penghinaan itu membawa satu kebaikan dalam arti: wanita Indonesia dapat merupakan potensi jang berharga ketika petjahnja revolusi nasional dengan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945!

Kaum wanita Indonesia ternjata dapat digerakkan „en masse” melawan pendjadjahan kembali dari Belanda dan mulai dari garis jang terdepan (lasjkar-lasjkar wanita, palang merah, dapur umum dan sebagainya), sampai ketempatnja digaris belakang, wanita Indonesia tidaklah ketinggalan mengambill bagiannja selama kedua aksi „polisionil” jang meminta ribuan korban manusia itu.

Pemuda-pemuda pedjjoang takkan mudah melupakan djasa-djasa Ibu-ibu digaris terdepan dan belakang jang selalu siap sedia pada tiap-tiap detik dimana dibutuhkan tenaganja selama pertempuran-pertempuran mendahsjat itu!

Usaha kaum wanita pada saat-saat itu tidak sedikit menjumbangkan pada ketinggian „moril” perdjjoangan pemuda-pemuda kita jang sedang berdjjoang mati-matian!

Selama masa perdjjoangan, kehidupan berorganisasi mulai tumbuh kembali dan mendjelma dalam pergerakan-pergerakan wanita seperti Perwari, P.P.I. (Pemuda Putri Indonesia), Muslimat, P.W.K.I. (Wanita Kristen) dan organisasi pedjjoang-pedjjoang wanita sebagai Laswi (Lasjkar Wanita Indonesia) dan sebagainya. Untuk menghadapi kembalinja kolonialisme Belanda dalam segala bentuknja, maka kaum wanita menghimpun tenaga dalam satu gabungan KOWANI. Selama masa perdjjoangan, KOWANI memusatkan kegiatannja pada usaha-usaha membantu garis depan, tetapi sewaktu perselisihan dengan Belanda menghadapi penjelesaian politik, maka djuga pergerakan wanita tidak ketinggalan mengeluarkan suara sesuai dengan tuntutan bangsa dan tanah air.

Atas iniatif ketua KOWANI, Nj. S. Pudjobuntoro, dalam tahun 1949 diadakan satu „Permusjawaratan Wanita seluruh Indonesia”, dimana djuga kaum wanita dari daerah-daerah jang masih diduduki oleh tentara pendjadjah, hadir. Pada saat itu delegasi Indonesia di negeri Belanda sedang menghadapi keuletan sipendjadjah dimuka „Medja Bundar” dan dengan suara bulat dikota Jogjakarta jang masih penuh dengan sisa-sisa kekedjjaman imperialis Belanda itu, kaum wanita Indonesia menuntut „supaja kemerdekaan negara dalam politik dan jang penuh dengan tidak bersjarat harus

dilakukan tahun itu (1949) djuga” dan bahwa „pada saat penjerahan kedaulatan, tentara Belanda harus telah meninggalkan tanah Indonesia!”

Sekalipun suara Permusjawaratan itu hanja merupakan tuntutan dan tidak mempunjai kekuatan jang „konkrit” dibelakangnja namun tidak sedikit artinja sebagai „dorongan moril” pada mereka jang kembali kedaerah-derah „federal” dan membawa semangat pertemuan tadi kepada rakjat dari daerah-daerah itu. Terutama Saudara *Nj. Salawati Daud* dari Sulawesi Selatan sekembalinja dari permusjawaratan wanita itu mengumandangkan suaranya ketengah-tengah rakjat dan pemuda pedjoang, sehingga beliau dianggap „sangat berbahaya” oleh tentara Belanda!

Sajang, usahanja jang giat itu tak dapat djuga mentjegah hukuman mati jang dijatuhkan oleh Belanda atas dirinja pemuda *Wolter Mongonsidi*.

Pada tahun 1950 maka KOWANI, jang tadinja merupakan satu federasi semua pergerakan-pergerakan wanita Indonesia mendjelma mendjadi Kongres Wanita Indonesia jang bentuknja kurang mengikat tapi bersifat permusjawaratan dan „forum” pertukaran fikiran dan kerdja sama. Hal ini terdjadi berhubung organisasi-organisasi wanita masing-masing hendak mengkonsolidir dirinja kedalam guna benar-benar dapat menghadapi usaha-usaha pembangunan serta persoalan dan perkembangan politik didalam dan diluar negeri. Sebab, sesuai dengan pertumbuhan negara, djuga ideologi dan faham masing-masing organisasi mendjadi lebih tegas. Soal-soal disekitar politik negara dan pemilihan umum umpamanya telah mendjadi tudjuan jang penting dari kebanyakan organisasi wanita seperti Perwari, Muslimat, Partai Wanita Rakjat dan sebagainya.

Sekalipun hasil perdjoangan dan pergerakan wanita masih djauh dari sempurna, sekalipun kita belum dapat „menghasilkan” pemimpin-pemimpin wanita berkaliber *Eleanor Roosevelt*, *Sarojini Naidu*, *Madame Sun Yat Sen* dan sebagainya, namun ditindjau dari sudut statistik kemandjauan wanita Indonesia tidaklah mengetjewakan: apalagi dibandingkan dengan beberapa negara di Asia lainnja. Hampir dalam semua alat-alat pemerintahan, Parlemen, Dewan-dewan Perwakilan Daerah serta panitia-panitia negara, wanita Indonesia turut mengambil bagian jang penting dan aktif.

Djuga djawatan-djawatan jang khusus diadakan bagi kemandjauan pendidikan wanita didesa-desa dan tempat-tempat ketjil seperti Bagian Wanita dari Kementerian P.P.K., Kementerian Sosial dan Bagian Kesedjahteraan Ibu dan Anak dari Kementerian Kesehatan, boleh dikata sebahagian besar adalah hasil konkrit daripada kegiatan pergerakan wanita.

Perhubungan pergerakan wanita Indonesia dengan dunia internasional djuga telah mulai terasa. Wanita Indonesia telah pernah turut dalam kongres „Women’s International Democratic Federation”, „International Alliance of Women” dan pada konperensi-konperensi pergerakan wanita internasional di India, New-Sealand, Italia dan beberapa negeri lain, Indonesia pun turut mengambil bagian.

Sekalipun kita telah dua kali mempunjai menteri wanita dalam pemerintahan (*Sdr. Mr. Maria Ulfah* dalam kabinet *Sjahrir* dan *Sdr. Trimurti* dalam kabinet *Amir*) serta undang-undang Dasar kita tjukup memberi djaminan pada kedudukan jang sama dari semua warga negara Indonesia, masih luas djuga lapangan perdjoangan bagi pergerakan wanita dalam hal politik, kedudukan hukum dan sosial-ekonomi. Terutama kedudukan wanita dalam hukum perkawinan senantiasa pada tiap-tiap kongres mendjadi persoalan jang terhambat, oleh karena belum ada satu Undang-undang Perkawinan jang berlaku bagi semua warga negara. Itulah djuga sebab persoalan disekitar Peraturan Pemerintah No. 19 jang terkenal itu mendjadi demikian hangat dan djuga disokong penuh protes kaum wanita oleh partai-partai politik jang progressif.

Satu lapangan lain jang sekarang mendjadi pusat perhatian pergerakan wanita ialah lapangan sosial-ekonomi. Oleh karena djustru kedudukan negara kita dalam hal ini pada saat ini adalah serba sulit, maka sangat pentinglah segala usaha wanita berdasar auto aktiviteit — seperti *Bank Wanita* jang telah dibuka di Bandung, *kooperasi-kooperasi* jang mulai lantjar dibeberapa tempat dan sebagainya.

Djuga dalam menghadapi Pemilihan Umum jang akan datang wanita Indonesia turut mengambil bagian jang aktif. Saudara *Nj. Pudjobuntoro* jang duduk sebagai wakil wanita dalam panitia Pemilihan Umum itu telah mengadakan penindjauan ke India dan Amerika guna menambah pengalaman dalam soal ini. Mudah-mudahan wanita Indonesia dan djuga partai-partai politik telah tjukup „masak” sehingga dapat pula memilih tenaga-tenaga wanita jang tjakap dalam Perwakilan Rakjat jang akan datang!

Demikian, maka hendaklah pada tanggal 22 Desember jang akan datang itu, pada saat kita memperingati 25 tahun berdirinja pergerakan wanita di Indonesia, keadaan rakjat dan negara kita jang serba sulit dewasa ini, mendjadi tjambuk bagi langkah-langkah kita dikemudian hari guna benar-benar memberi isi pada kemerdekaan kita ini! (Dalam *Mimbar Indonesia* 20.12.53).

Karangan lain termuat dalam *S.K. Merdeka* tertanggal 24.12.1953 beliau mengupas kemandjauan wanita dalam berbagai lapangan sebagai berikut:

Sepandjang perdjalanan sedjarah pergerakan wanita, dari kongres ke kongres, dari zaman kolonial melalui zaman Fuzinkai Djepang ke zaman Laskar Wanita dan zaman dimana kita mengenal menteri-menteri wanita menduduki kursi-kursi dalam kabinet, sampai ke zaman wanita menuntut adanja Undang-undang perkawinan serta menghadapi pemilihan umum sekarang kita melihat dan mendengar nama-nama jang lama-kelamaan merupakan nama-nama jang „klassik” dalam dunia pergerakan wanita.

Demikian maka diantara nama-nama jang tak dapat dipisah-pisahkan lagi dari sedjarah, kita lihat *Sri Mangunsarkoro*, *Suwarni Pringgodigdo*, *Rasuna Said*, *Nj. Soenarjo Mangoenpoespito*, *Emma*

Poeradiredja, Nj. Soekanto, Aisjah Hilal, Nj. Susanto Tirtoprodjo, Nj. Soedirman, Soesilowati, Nj. Poedjotoentoro, Maria Ullfah Santoso, Nj. Soetarman, Nj. Kartowijono, S. K. Trimurti, Nj. Hadiprabowo dan lain-lain.

Satu persatu mereka telah membuat sedjarah, sedikit-dikitnja menambah halaman dalam sedjarah. Tetapi sedjarah itu selalu objektif, sedjarah hanya mengenal perbuatan jang njata, usaha jang ada isinja. Oleh karena itu kita harus djuga menetapkan nilai-nilai jang konstruktif dalam menentukan kedudukan seseorang dalam sedjarah.

Pahlawan Wanita jang ta' dikenal.

Dalam pada itu, sedjarah tak akan sempurna, djikalau tidak disebut mereka „si pekerdja ketjil” jang tak dikenal namanja itu, mereka jang selalu patuh, siap-sedia mengerdjakan instruksi dari atas. Siapakah mengenal namanja, nama sekian puluh, ratus, ja, ribuan wanita jang telah berdjuaug matimatian, berkorban segala-galanja demi kepentingan perdjuaug? Siapa jang mengenal mereka jang dengan diam-diam dengan tak kenal djerih pajah telah mendirikan usaha-usaha jang langsung berfaedah bagi rakjat, taman-taman kanak-kanak, sekolah-sekolah, balai-balai kesehatan, biro-biro konsultasi, memberantas buta huruf, membuka tempat-tempat penampung wanita sesat dan sebagainya. Nama mereka tak kan tertjantum dalam buku sedjarah dengan tinta mas, sebagaimana halnja dengan nama-nama jang „klassik” itu, namun segala pekerdjaan jang sekarang dipetik buahnja itu tak kan tertjapai tanpa usaha si-pekerdja ketjil, si anggota biasa jang tak dikenal namanja itu!

Maka, pada saat jang penuh bersedjarah sekarang ini, perlulah kita menjatakan penghargaan kita pada „dia”, „pahlawan wanita jang tak dikenal” itu!

Ahli-ahli Wanita.

Diantara ahli-ahli hukum, kita lihat sekarang dalam dunia pergerakan wanita mentjuraikkan tenaganja guna memperkuat kedudukan hukum wanita Indonesia, Nj. Mr. Nanny Suwondo, Nj. Mr. Toeti Harahap, Nj. Mr. Poppy Sjahrir, Nj. Mr. Soemiati Said, sedangkan Nj. Mr. Toeti Harahap didalam dunia Perguruan Tinggi djuga dikenal sebagai pemberi kuliah.

Dapatkah kiranja kita harapkan tak lama lagi adanja seorang professor wanita? Sebagai pengatjara wanita kita lihat di Djakarta beraksi dalam proses terhadap madjallah „Merah Putih” baru-baru ini, Nj. Mr. Nany Razak.

Dunia sastera dan budaja melihat Emiria Soenarsa dari pulau Ternate sebagai pelukis jang utama, Nj. Tjokro sebagai satu-satunja pemahat wanita jang telah diserahi membuat satu pahatan jang simbolis untuk gedung baru Pusat Djawatan Kepolisian di Kebajoran. Nuraini Sani dan Nursjamsu adalah diantara wanita sasterawan muda, sedangkan antara pengarang kita lihat Nj. Hafni Abuhanifah dengan buku kanak-kanaknja, Ibu Sud dengan „Ketilang”-nja dan didaerah banjak tenaga pengarang jang sedang tumbuh.

Nama-nama jang ramai timbul ialah dalam dunia kewartawanan. Disamping nama Herawati Diah,

jang djuga boleh disebut „klassik” bagi dunia kewartawanan wanita, kita lihat sebagai pengasuh-pengasuh madjalah dunia kewartaan wanita, kita lihat sebagai pengasuh-pengasuh madjalah-madjalah: Nj. Ani Idrus, di Medan, Nj. Pudji A. Pane, Nj. Pudjotoentoro, Nj. Nurdjana Sutardjo di Djakarta, Nj. Roebiatin di Malang, sedangkan diantara mereka jang memimpin harian-harian ialah Nj. Gadis Rondonuwu di Makassar dan Nj. Gusti Djohansah di Bandjarmasin. Sungguh kemadjuan jang menggembirakan.

Usaha jang njata dan membawa hasil jang langsung terasa dalam usaha dan rumah tangga wanita, ialah Bank-bank Wanita di Bandung, Tjiandjur dan lain-lain tempat serta Bank-bank Kooperasi wanita seperti di Djakarta. Disini pemimpin-pemimpinnja sebagai Nj. Halimah dari Bank Wanita di Bandung dan Nj. Said dari Bank Kooperasi di Djakarta dapat dianggap pelopor-pelopornja.

Satu-satunja walikota wanita jang sampai sekarang masih tetap memegang kedudukannja ialah Nj. Mutallib di Pontianak. Seorang Ibu berambut sudah mulai putih, beranak, bertjuttu jang telah bertindak sebagai walikota kurang lebih 5 tahun.

Dan tahukah saudara bahwa djuga dalam lapangan keilmuan wanita telah memilih tjabang pengetahuan sesuai dengan kemauan dan bakatnja sendiri? Dalam hubungan ini kita lihat sekarang sebagai satu-satunja ahli archeologi-sedjarah dan benda-benda purbakala Nj. Jati Sulaiman, sedangkan Nj. Dr. Hoeroestiati Soebandrio, disamping kesibukannja sebagai njonja duta besar masih pula berkesempatan mengambil satu „graad” dalam ilmu anthropologi, ilmu dan sedjarah manusia.

Dikalangan kegiatan usaha Palang Merah Indonesia setjara nasional, maupun internasional kita lihat saudara-saudara Jo Abdurrachman dan Saudara Dalimah dengan Palang Merah Pemudanja. Kedua-duanja pernah mewakili badan-badan ini diluar negeri.

Diantara kaum dokter wanita jang telah berpuluh djumlahnja sekarang ini, kita lihat Dr. J. Sulianti dengan usahanja jang terkenal dalam lapangan keesedjahteraan Ibu dan Anak. Di Daerah-daerah nama-nama Nj. Dr. Jusuf, Dr. Moedinem, Dr. Srimoe, Dr. Sapartinah adalah diantara mereka jang bergerak dalam lapangan ini. Dan tahukah saudara bahwa Inspektur Kesehatan Propinsi Sulawesi adalah seorang dokter wanita?

Dilapangan pendidikan nama-nama wanita sudah ramai terserak. Disamping Nj. Kartowijono dengan Bagian wanitanja dari Djawatan Pendidikan Masyarakat, Kementerian P.P.K. serta Nj. Erna Sutoto dengan sekolah-sekolah gadis, Saudara Suitinah sebagai Inspektrice Taman Kanak-kanak, banjak iniatif sendiri berkembang dan dalam hubungan ini kita lihat usaha-usaha Nj. Sudarso, Nj. M. Effendi Saleh dengan sistemuja „Bersekolah pada Ibu” jang patut mendapat penghargaan dari masyarakat! Dan didalam hubungan ini adanja jajasan-jajasan seperti „Sri Dherma”, Jajasan Pendidikan wanita dan sebagainya, jaitu jajasan jang bertudjuan memajukan pendidikan kaum wanita, patut diketahui.

Didalam lapangan sosial demikian banjak wanita bergerak, sehingga sukar untuk meneropong satu usaha jang khusus. Jajasan Kesedjahteraan Kanak-kanak dibawah asuhan Nj. Samsuridzal, Nj. Arudji dan lain-lain sudah mulai dengan usaha jang njata membuka taman-taman kanak-kanak bermain dan sebagainya. Nj. Sutarman mulai dengan mentjari djalan memberantas prostitusi, sekalipun belum meningkat pada usaha jang konkrit. Nj. Milono, Nj. Gunawan, ah, terlalu banjak untuk disebut. Lapangan sosial ini memang sesuai dengan bakat kaum wanita. Karena itupun mendapat perhatian jang terbanjak. Diantara kaum mula maka saudara Hariatilah jang terkenal giatnja sebagai „social worker”.

Kitapun mulai mengenal „business women” sebagai Saudara-saudara Nj. Moerdono, Nj. Bintang Soedibio, Nj. Lasmidjah dan lain-lain sekalipun usaha mereka dalam lingkungan jang terbatas. Dan Nj. Mandagi adalah anggota wanita didalam Dewan Ekonomi Pusat.

Sekian untuk sekedar diketahui.

5. SAMBUTAN-SAMBUTAN SURAT-SURAT KABAR.

Peristiwa penting dalam usaha wanita untuk memperbaiki baik kedudukannya sendiri maupun masyarakat umumnya mendapat sambutan pula dari berbagai surat kabar dan madjallah, jang pada umumnya menjokong penuh dan sangat menghargai perjuangannya kaum ibu itu.

Dalam tadjuk rentjana tertanggal 22 Desember 1953, S.k. „Suluh Indonesia” menulis:

Tadjuk:

HARI IBU.

Djikalau dibandingkan kedudukan wanita Indonesia dengan kedudukan wanita-wanita dilain negara, maka wanita-wanita kita tidak mempunyai alasan untuk berketjil hati. Hak-hak wanita baik jang tertulis, maupun jang tersirat dalam beberapa hukum adat dari berbagai-bagai suku bangsa di Indonesia ini, memberikan suatu kedudukan jang baik sekali kepada wanita-wanita. Hanja sepanjang masa segala ketentuan-ketentuan itu pudar dan tidak didjalankan dengan saksama, karena beberapa faktor jang berpengaruh atas hidup rohani dan djasmani dari pada wanita-wanita Indonesia.

Perlulah dimajukan disini faktor ekonomi dan pendidikan jang memegang rol paling penting dalam mundurnja pelaksanaan dari hak-hak wanita itu.

Kepintjangan-kepintjangan dalam masyarakat wanita, timbulja pelatjuran meningkatnja poli-gami, adanya tanda-tanda perdagangan perempuan, semuanya itu disebabkan karena perguletan untuk hidup dari sesuatu machluk jang dilahirkan diatas bumi ini, ditambah pula dengan kurangnya pendidikan jang bisa memberikan bekal hidup kepada mereka.

Oleh sebab itu didalam menjambut peringatan seperempat abad pergerakan wanita ini, perkumpulan-perkumpulan wanita, tidak sadja harus be-

kerdja memperbaiki kedudukan wanita diatas lapangan hukum, dengan djalan mengadakan demonstrasi dan rapat-rapat, tetapi sebagian dari keaktifan harus ditumpahkan atas lapangan perbaikan penghidupan dari wanita-wanita dan pendidikan jang lajak untuk gadis.

Gadis-gadis kita harus diberi bekal hidup rohani untuk dapat berdiri sendiri, dengan tidak menggantungkan nasib atas perkawinan, jang biasanja dalam hal ini bertjorak polygami.

Selama seperempat abad ini memang sudah banjak djuga jang dikerdjakan pergerakan wanita diatas kedua lapangan ini dan kalau dibanding dengan kemajuan perekonomian Indonesia pergerakan wanita bolehlah bangga.

Kita yakin, bahwa usaha pergerakan Indonesia dimasa depan tidak lagi akan seberat dengan diwaktu-waktu jang lalu.

Masyarakat kita sendiri dalam suasana merdeka ini mengalami kemajuan jang pesat. Dan didalam kemajuan jang simultan demikian itu pergerakan wanita lebih ringan lagi kewadajibannya untuk melaksanakan tugasnja.

Semoga wanita Indonesia dihari depan semakin tebal kepertjajaan atas dirinya sendiri untuk berdiri tegak diatas dunia ini dan bersama-sama dengan kaumnja mengangkat diri sendiri.

Demikianlah sambutan kita atas „Hari Ibu” jang dirajakan hari ini diseluruh pelosok tanah air.

„Suluh Indonesia”, 22 Des. 1953.

Tadjuk:

GERAKAN WANITA.

Tanggal 22 Desember ini, genap usia gerakan wanita Indonesia seperempat abad.

Bila kita meninjau perdjalanannya gerakan wanita dalam waktu seperempat abad itu, terasalah pada kita, bahwa kemajuan itu lebih banjak tertjapai dalam soal „vrouwen emancipatie”.

Vrouwen emancipatie inilah jang membuka djalan bahwa dewasa ini telah banjak wanita-wanita Indonesia jang mentjapai kedudukan sebagai prija, baik dalam masyarakat maupun pemerintahan.

Meskipun kemajuan-kemajuan jang ditjapai oleh golongan wanita ini belum dapat disamakan dengan kemajuan wanita-wanita dari negarane-negara jang telah madju, akan tetapi bila dibandingkan dengan kemajuan wanita dari negarane-negara sederadjat jang baru sadja merdeka, kiranya kemajuan wanita Indonesia ini tidak perlu merasa kalah.

Sekalipun demikian, kita berpendapat, bahwa harus ada batas-batas kemajuan wanita itu, sesuai dengan kodratnja dan lapangan pekerdjaannya.

Maklum, kita orang Timur, tjara berpikir dan alam pikiran kita sukar bisa lepas dari alam ketimuran itu. Oleh karenanja kita berpikir, bahwa mengenai kemajuan wanita itu diinginkan tidak akan terlepas dari pada sifat-sifat ketimuran itu. Tentunja sadja sukar untuk memberi gambaran, mana-mana sifat barat dan mana-mana sifat ketimuran.

Jang memberikan batas-batas itu, adalah terletak kepada perasaan, manakala tidak sesuai dengan sifat kodrat alam pikiran kita, itu sudah melintasi batas.

Kemadjuan setjara individueel, sudah banjak ditjapai oleh kaum wanita kita. Akan tetapi kemadjuan dalam rangka organisasi, sekiranya belum ada sesuatu jang dapat dibanggakan, baik dalam lapangan sosial maupun pendidikan. Sengadja kita tidak berbitjara soal politik, oleh karena kita berpendapat, bahwa gerakan wanita untuk turut mendjung deradjat bangsa dan nusa itu lebih sesuai dalam lapangan sosial dan pendidikan.

Sekalipun demikian, sudah ada rasa sjukur dan gembira atas hasil-hasil jang ditjapai oleh kaum wanita kita dalam seperempat abad itu, jang sekarang terus berusaha madju dengan sedikit bersuara.

Mudah-mudahan dalam gerakan selandjutnja, akan banjak membuat djasa sehingga sungguh akan dapat dirasakan oleh kaum wanita chususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnja.

„Tanah Air”, 22 Des. 1953.
Semarang.

WANITA

Hari ini kita memperingati seperempat abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Perdjangan wanita kita tidaklah bisa dipisahkan dari pada perdjangan untuk mentjapai kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan serta mengisinja.

Kaum wanita kita pada zaman kolonial dulu tidaklah bebas dalam geraknja, seperti halnya dengan pergerakan-pergerakan lainnja. Selalu mendapat tekanan, lanngsung atau tidak, dari peraturan-peraturan dan tindakan pemerintah kolonial itu.

Tidak sedikit kaum wanita Indonesia jang masuk pendjara karena aktip dalam pergerakan. Ingat sadja akan S.K. Trimurti dan wanita lainnja jang telah mengalami tutupan dalam bui beberapa kali.

Memang tiap-tiap gerakan, apalagi dalam dunia politik, mempunjai konsekweni jang besar. Saban-saban bisa ditahan dan dituntut, dan kemudian dihukum.

Dinegeri manapun djuga demikian halnya. Kita ingat misalnja perdjangan kaum wanita di Inggris dalam abad jang lalu, jang menuntut perbaikan nasib dan persamaan hak. Tidak sedikit dari mereka jang mendapat siksaan. Tetapi mereka berdjung terus, sebab kalau tidak, tjita-tjita untuk perbaikan nasib dan tuntutan hak sama itu tidak akan bisa berwujud, seperti jang dialami sekarang.

Banjaklah jang bisa dilakukan oleh kaum wanita. Mereka merupakan tiang dalam pembangunan negara kita pada waktu ini dan dimasa jang akan datang.

Pendidikan anak-anak sebagian terbesar adalah ditangan mereka. Djika ini dilakukan dengan baik, maka kemerosotan moral jang timbul pada waktu ini dinegeri kita, dengan pelan-pelan akan bisa habis.

Djuga dalam lapangan perkawinan, kaum wanita dapat menjumbangkan tenaga dan pikirannya, agar

nasib wanita seumumnja terdjamin. Itu adalah se-kedar tjontoh-tjontoh sadja. Masih banjak lagi masalah wanita.

Semua itu sesungguhnya merupakan objek-objek politik. Hingga dengan demikian perdjangan dalam perbaikan nasib kaum wanita itu adalah perdjangan politik. Karena itu dengan sendirinja kaum wanita mau tidak mau seberapa dapat harus menerdjunkan diri dalam lapangan politik. Hingga dengan demikian dapatlah mereka setjara demokratis berusaha dalam mentjapai tudjuan dan tjita-tjitanja.

Sadar akan hal itu, kaum wanita Indonesia dimasa jang akan datang akan lebih memperkuat kesatuannya. Sebab dengan itulah dapat lebih gampang ditjapai hasil-hasil jang lebih baik untuk kemadjuan wanita kita, untuk perbaikan nasibnja dan perbaikan masyarakat Indonesia seluruhnja.

Kita mengutjapkan: Selamat berdjung.

„Kedaulatan Rakjat”, 22 Des. 1953.

Surat kabar „Pembina” jang terbit di Samarinda menulis:

Dapat digambarkan betapa berat pekerdjaan gerakan wanita didalam memberi bimbingan kepada kaum wanita, jang masih berhadapan pula dengan kaum kolot. Sesudah kemerdekaan Indonesia, wanita djuga sanggup bekerdja disegala lapangan, baik dikalangan sosial, maupun dikalangan politik. Beberapa wanita telah menundjukkan kesanggupannya duduk sebagai menteri. Wakil-wakil wanita di D.P.R. pun banjak djuga. Surat kabar ini mengandjurkan, agar wanita berusaha sekuat tenaganja untuk mengokohkan pergerakan wanita, meskipun terpisah dalam pelbagai organisasi.

Pergerakan wanita Indonesia, belum dapat dibanggakan, berhubung dengan adanya beberapa perpejtjahan, jang berarti, bahwa wanita tak akan sampai ketepian jang ditudju. Pemilihan Umum akan menentukan kedudukan wanita djuga, tulis „Pembina”.

(Induk karangan).

WANITA KITA.

Seperempat abad sudah pergerakan wanita kita patut sedjenak kita renungkan, untuk menjadari apa jang sudah dan apa jang belum tertjapai, satu dan lain untuk dasar kita bergerak terus! Hendaknja ditindjau kembali, hingga mendjadi terang dan pasti, apa jang hendak kita tjapai. Sebab fase seperempat abad jang lalu boleh dianggap permulaan dengan belum lagi tjukup terudji sendiri langkah-langkah kita, hingga terasa kurangnya sekali efficiency pergerakan selama ini. Lagi pula seperempat abad pertama itu masih erat, terdjalin kalau tidak dikuasai oleh kebangsaan hingga segi-segi kewanitaan chususnya belumlah digerakkan sepenuhnya.

Karena itu pula fase kedua sesudah seperempat abad itu disamping tugas umum terhadap kemerdekaan negara dan isinja, sewadjanya lebih bergerak pula dilapangan segi-segi kewanitaan-kewanitaan kita. Dan pertama harus terang ditentukan:

kemana kita menudju. Soal-soal rol wanita di-
djaman modern ini misalnja sudah begitu sulit,
hingga sudah mendjadi persoalan akademis jang
belum terpetjahkan seperti kita tampak misalnja
dinegara-negara jang lebih madju dari pada kita.
Akan lebih-lebih sulit bagi kita di Indonesia, ka-
rena ada soal-soal sifat ketimuran dan sebagainya,
jang djuga perlu dipetjahkan dalam hubungan
gerakan kemadjuan wanita umumnja. Semoga
dalam melangkah fase baru ini, pergerakan wanita
kita menudju kebahagiaan, tidak kekatjauan.

„Surabaja Post”, 22/12-1953.
Surabaja.

¼ ABAD GERAKAN WANITA.

Kesatuan gerakan wanita Indonesia telah seper-
empat abad usianja. Tetapi ini tidak berarti bahwa
sedjak semulanja gerakan kebangsaan kita berge-
lora kaum wanita sebagai ibu dan putri Indonesia
tidak turut menjumbangkan tenaga pikiran dan
waktunja. Besar, sangat besar pengorbanan dan
pengabdian wanita kita sedjak dahulu hingga se-
karang bagi tertjapai kemerdekaan kita.

Sedjak kebangunan mulai bangkit djauh sebelum
setengah abad jang lalu maka kaum ibu kita setjara
perseorangan merupakan bantuan dan dorongan
jang tidak terhingga bagi kegiatan kaum bapak
dalam menudju kesatuan dan kemerdekaan kita
bersama. Hingga sekarangpun begitu djuga. Kaum
ibu kita senantiasa memainkan peranan disamping
kaum bapak sebagai pendorong dan pemberi djiwa
kepada usaha-usaha mulia dilapangan pembangun-
an tanah air disegala lapangan. Sedjak tertjapainja
kemerdekaan kita, disamping perdjuaan umum
untuk mempertinggi deradjat sosial tanah air,
kaum wanita kita harus pula ingat kepada dirinja

sendiri sebagai wanita, jang mana haknja jang
chusus tidak boleh pula lupa ia memperdjoangkan
dengan kekuatan organisasi dan ketabahan hati.

Disamping memperkuat keadaan rumah tangga
dan menjumbangkan tenaga bagai usaha-usaha
umum bagi kepentingan seluruh lapisan masja-
rakat kita, keadaan dan zaman telah mendesak pula
kaum wanita kita diabad modern ini untuk tambah
mempertinggi memperdjuangkan hak-haknja chusus-
Gerakan wanita dalam negara modern sebagai
Indonesia sekarang ini meminta tjara berpikir dan
bergerak sesuai dengan zaman, menurut hukum-
hukum organisasi dan pengetahuan modern dengan
tidak melupakan pula sifat ke-Indonesiaannja
dalam gerakan wanita keseluruhannja untuk mem-
pertinggi deradjat dan menuntut pengakuan hak-
hak wanita.

Ketinggian budi, ketabahan hati dan kesadaran
jang tambah meningkat bisa merupakan obor jang
tak kundjung padam bagi para wanita kita dalam
menudju tjita-tjitanja jang mulia. Disamping ke-
wajiban-kewadjabannja jang diletakkan oleh se-
djarah dan masyarakat atas bahunja sebagai wanita
puteri Indonesia, wanita kita dengan tidak kenal
putus asa mesti dan senantiasa harus memper-
djuangkan tjita-tjitanja disamping perdjuaan
turut membentuk masyarakat baru Indonesia jang
adil dan makmur. Suatu masyarakat baru, dimana
wanita terdjamin hak-haknja sepenuhnya sebagai
ibu, wanita dan isteri ataupun sebagai pekerdja
dalam masyarakat. Suatu masyarakat, dimana kaum
wanita kita karena kesatuan gerak dan kekuatan
kesatuan organisasinja dapat memaksakan peng-
hargaan dan kehormatan dari pada masyarakat
bangsanja.

„M. Indonesia” 22 Dec. 1953.



B A B II.

Bagian B.: Buku Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia.

- 1. Sambutan dari tokoh-tokoh terkemuka.**
- 2. Sambutan dari Organisasi & Partai.**
- 3. Sambutan dari Organisasi Wanita.**

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kenikmatan suatu masyarakat yang adil dan makmur, diketjap tidak semata-mata sekali oleh kaum laki-laki, tetapi oleh kaum wanita dan anak-anak. Sebab masyarakat yang adil dan makmur itu terutama sekali mengandung keadilan dan kemakmuran sosial-ekonomis.

Karena itu, maka wanita harus menjumbangkan tenaganya sepenuhnya untuk menjapai masyarakat yang demikian itu.

Sampai sekarang, sesudah dua puluh lima tahun pergerakan wanita, penjumbangan-tenaga itu belum sepenuhnya, meskipun pemimpin-pemimpin pergerakan-wanita sudah membanting-bulang.

Keinsyafan akan perlu-mutlakinya penjumbangan-tenaga itu, — penjumbangan tenaga wanita —, belum hidup setjukupnja dalam kalangan mas-sanya wanita, dan belum hidup setjukupnja pula dalam kalangan kaum laki-laki.

Tetapi: « nasib wanita didalam
tangan wanita sendiri »! Karena itu,
perlipat-gandakanlah aktivitas wani-
ta dalam masa-datang!

Bekasno. -

Bagian B.

SAMBUTAN-SAMBUTAN TERHADAP BUKU PERINGATAN SEPEREMPAT ABAD PERGERAKAN WANITA DI INDONESIA.

Bersama-sama dengan berbagai usaha untuk mengadakan peringatan yang semeriah-meriahnya pada tanggal 22 Desember 1953 dimaksudkan pula untuk menerbitkan sebuah buku peringatan yang akan memuat bahan-bahan penting tentang kemandirian dan hasil-hasil perjuangan kaum wanita selama 25 tahun.

Untuk buku itu, yang karena kesulitan-kesulitan tidak jadi terbit telah didapatkan pula sambutan-sambutan dari para pembesar pemerintahan R.I. dan orang-orang terkemuka lainnya dari berbagai kalangan, yang kami muat dalam halaman-halaman yang berikut ini, karena sambutan-sambutan itu mengandung sumbangan-sumbangan pikiran yang tetap berharga.

SAMBUTAN DARI TOKOH-TOKOH PEMERINTAHAN DAN MASJARAKAT.

Sambutan-sambutan ini adalah diberikan oleh:

1. Presiden Republik Indonesia, Dr. Ir. Soekarno;
2. Dr. Moh. Hatta;
3. Mr. Ali Sastroamidjojo;
4. Mr. Sartono;
5. Ibu Soekonto;
6. K. H. Dewantoro;
7. R. H. Muhammad Adnan;
8. Mgr. Soegijapranata;
9. Dr. Soekiman;
10. Alimin;
11. Prof. Dr. Sardjito;
12. Prof. Mr. Dr. Soepomo;
13. Ds. S. Marantika;
14. Muljadi Djojomartono;
15. Sri Sultan Hamengku Buwono IX;
16. Nj. Sutijah Surya-Hadi.

SAMBUTAN J. M. WAKIL PRESIDEN, Drs. MOHAMMAD HATTA.

GERAKAN WANITA SEPEREMPAT ABAD.

Pada tanggal 22 Desember yang akan datang ini genaplah usia kesatuan pergerakan Wanita Indonesia seperempat abad. Orang tak salah duga, apabila dikatakan bahwa kesatuan gerakan itu disebabkan oleh persatuan gerakan pemuda Indonesia yang tertjapai pada 28 Oktober 1928, yang diikrarkan dengan sumpahnya: satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa.

Disini ibu didorong oleh anak! Itu bukan suatu kegandjilan, karena memang pemudalah yang semangatnya lebih besar dan tjita-tjitanja lebih tinggi yang merintis djalan lebih dulu dalam pergerakan kebangsaan kita. Kesatuan pergerakan Wanita Indonesia dinjatakan dengan mengadakan Kongres bersama sekali dua tahun. Itu tidak berarti, bahwa pada tiap-tiap Kongres itu segala perkumpulan Wanita memperoleh persatuan pendirian dalam berbagai soal masyarakat yang penting-penting. Ada perbedaan paham yang sukar mengatasinja, yang

sampai sekarang masih mendjadi perbedaan yang prinsipil. Akan tetapi kesanggupan kaum Wanita bekerdja-sama dan mengadakan kongres bersama sekali dua tahun adalah suatu alamat yang baik. Tanda mau harga-menghargai pendapat yang berlain-lain dalam Indonesia yang „bhinneka tunggal ika”.

Bahwa Kongres itu tak dapat diadakan saban dua tahun sebagaimana dirantjang, tidak dapat disalahkan kepada kaum wanita yang punja kemauan, melainkan teresebab oleh suasana politik, keadaan perang, revolusi dan lain-lain.

Masalah-masalah yang hangat dibitjarakan banjak sekali ragam dan tjoraknja, sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia dari masa djadjaan sampai kesuasana merdeka. Disini bukan tempatnja untuk mengupas soal-soal yang mendjadi perhatian kaum Wanita selama ini. Tjukuplah kalau disebut bahwa perhatian itu mengenai: kedudukan wanita dalam masyarakat, hak-hak politik bagi kaum wanita, soal pengadjaran, kooperasi, pemberantasan pelatjuran, pemberantasan buta huruf, pemeliharaan baji dan konsultasi, perlindungan ibu yang bekerdja dan pemeliharaan anaknja yang lagi ketjil diwaktu ia bekerdja (*crèche*), taman kanak-kanak, usaha wanita yang bersangkutan dengan palang merah dan lain-lain.

Sebagian dari pada tuntutan gerakan wanita dahulu, istimewa yang mengenai kedudukan dan hak politik, dengan sendirinja terselenggara setelah Indonesia merdeka dan berdaulat. Tuntutan lainnya bukan lagi tuntutan, melainkan djadi *kewadajiban* untuk menjelenggarakannya. Undang-undang Dasar Negara kita memuat peraturan-peraturan yang lebih djauh tudjuannya dari pada tuntutan-tuntutan gerakan wanita dimasa dulu. Tentang penjelenggaraannya itu sebagian tergantung kepada sikap kaum wanita sendiri.

Dalam hal ini kaum wanita ikut bertanggung-djawab. Dalam tugas bangsa kita yang terpenting dimasa sekarang, untuk membangun Indonesia yang adil dan makmur, kaum wanita mempunyai bagian yang tidak ringan timbangannya. Kalau benar-benar kita mengakui, bahwa negara kita berdasarkan Ketuhanan Jang Maha-Esa, peri-kemanusiaan, kerakjatan dan keadilan sosial, maka kita menerima dengan itu suatu *kewadajiban moral* untuk menjelenggarakan apa yang dituntut oleh Pantjasila itu. Dengan berpedoman kepada Tuhan Jang Maha Esa, orang tak dapat mempermainkan *kewadjabannya*. Apalagi pergerakan yang mengakui punja tugas dan bertjita-tjita. Seperti tertulis dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar, Pantjasila maksudnja „untuk mewujudkan *kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian* dan *kemerdekaan* dalam masyarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna”.

Dalam negara-hukum yang demokratis, sebagian besar dari pada tugas itu terletak dalam lingkungan politik tatanegara. Dewan Perwakilan Rakjat dipusat dan didaerah, yang tersusun semestinja menurut kemauan dan pilihan rakjat, membittjarakan dan mempertimbangkan segala muslihat dan kebidjaksanaan untuk melaksanakan tjita-tjita itu

berangsur-angsur, sesuai dengan kesanggupan rakjat memikul biajanja. Apakah karena itu kaum wanita harus merupakan suatu blok politik untuk memperdjuangkan tudjuan itu dengan tanggung djawab sendiri?

Menurut pendapatku blok sematjam itu tidak akan tertjapai oleh kaum wanita, dan pula tak ada gunanja. Antara gerakan wanita terdapat perbedaan paham jang tak dapat disatukan. Dan wanita jang berminat politik, hendaklah masuk kedalam partai politik jang sudah ada, jang sesuai dengan kejakinan masing-masing. Bukan didalam politik kaum wanita mempunjai tugas jang tersendiri. Dalam hal ini tugasnja serupa dengan kaum laki-laki.

Gerakan kaum wanita, disebelah partai-partai politik jang ada, hendaklah membulatkan pandangannja kepada *perbaikan masyarakat*, kepada segala masalah jang mengenai *pendidikan moril dan materiil*. Masalah ini tidak akan diabaikan oleh Pemerintah dan partai-partai politik jang ada, akan tetapi ia mempunjai segi jang tertentu, jang istimewa meminta perhatian kaum wanita.

Masyarakat dan negara hanja dapat dibangun oleh manusia jang berbudi, jang dapat merasai tanggung djawabnja dalam penghidupan bersama. Manusia jang sanggup berkorban dan berbakti kepada Tanah Air, jang bersedia mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan dirinja sendiri. Dari anak jang salah asuhan tak akan dapat diharap jang ia kelak muntjul sebagai manusia jang berbudi, jang berperasaan tanggung djawab. Sekarang djuga sudah sering-sering didengar dan dilihat bukti-bukti jang merupakan krisis achlak, krisis moril, sebagai pembawaan dari pada pergolakan jang hebat dimasa jang lalu. Mendidik manusia baru itu jang berbudi dan berperasaan tanggung djawab itu adalah satu tugas jang terpenting dimasa sekarang.

Disebelah guru disekolah, ibu dirumahlah jang harus meletakkan dasar pertama untuk membentuk

budi-pekeri si-anak. Malahan si-ibu-lah jang mendjadi pendidik pertama. Sebelum anak diserahkan kesekolah, ibunjalah jang mengasuhnja lebih dulu. Asuhan jang pertama itu adalah sendi bagi pendidikan seterusnya. Salah asuhan sukar memperbaiki dikemudian hari. Oleh karena itu pendidikan dan peladjaran anak-anak, istimewa anak perempuan jang kebanyakannja bakal djadi ibu, hendaklah diusahakan sehebat-hebatnja oleh gerakan kaum ibu. Dan, oleh karena didikan dan peladjaran hanja mudah hinggap pada otak anak jang berbadan sehat, maka soal *kesehatan anak dan rakjat* hendaklah mendjadi usaha kedua jang terpenting bagi gerakan kaum ibu.


Kedua masalah ini memang sudah dari dulu mendjadi perhatian dan tuntutan gerakan wanita. Tetapi, seperti dikatakan tadi, soalnja sekarang bukan lagi menuntut, melainkan ikut serta menjelenggarakanja dengan usaha jang benar-benar. Usaha jang diperbuat oleh Pemerintah hingga batas kemungkinan dalam perbelandjaan negara, harus dibantu sekuat-kuatnja dengan usaha masyarakat sendiri. Menggerakkan inisiatif rakjat ini dimanmana hendaklah mendjadi tugas jang penting bagi gerakan wanita.

Masalah sosial dalam pembangunan negara dan masyarakat bukan main hebatnja, lebih hebat barangkali dari pada berbagai soal politik. Sebab itu perlu sekali gerakan wanita memusatkan perhatiannja kesitu, dengan maksud ikut serta menjelasaikannja dengan inisiatif dan usaha sendiri disebelah usaha Pemerintah. Pendek kata, menggerakkan masyarakat ikut berusaha!

Dapatkan masyarakat mengharapkan usaha jang lebih hebat dari gerakan Wanita kedjurusan itu sesudah peringatan 25 tahun kesatuan gerakan Wanita?

MOHAMMAD HATTA.

Djakarta, 10 Nopember 1953.





**SAMBUTAN J. M. PERDANA MENTERI
Mr. ALI SASTROAMIDJOJO.**

Untuk memenuhi permintaan PANITYA PUSAT HARIAN SEPEREMPAT ABAD KESATUAN PERGERAKAN WANITA INDONESIA kepada saya untuk sekedar memberikan sambutan berhubung dengan akan diterbitkannya buku peringatan guna menjongsong HARI IBU pada tanggal 22 Desember 1953, dengan senang hati saja menjumbangkan beberapa kalimat dibawah ini.

Siapapun djuga jang dengan saksama mengikuti garis perdjoangan kaum wanita di Indonesia, tidak dapat memungkiri akan kenjataan, bahwa pergerakan perdjoangan mereka itu sangat pesat djalannya.

Perubahan kedua zaman jang telah dilalui oleh gerakan wanita Indonesia, ialah zaman Belanda dan zaman Djepang, telah mendorong dan memperlekas proses-penjempurnaan gerakan wanita di Indonesia. Bukan sadja penjempurnaan dalam arti bentuk organisasinya jang diadakan, tetapi djuga penjempurnaan dalam tjita-tjita serta program-usahanja guna mentjapai tjita-tjita itu.

Diwaktu-waktu jang telah lampau, lapangan perdjoangan organisasi wanita Indonesia sangat terbatas sekali. Peraturan-peraturan Pemerintah pada waktu itu tidak memungkinkan organisasi wanita untuk menunaikan tugas-kewadjabannya seluas seperti jang ditjita-tjitakan. Dengan perubahan zaman serta susunan Pemerintahan dan masyarakat Indonesia, berubah pula tugas-kewadjabannya jang dihadapi oleh organisasi wanita Indonesia

dalam arti lebih memperluas dan lebih memperdalam.

Didalam alam Indonesia jang merdeka, dimana tingkat pendidikan kaum wanitanya masih belum dapat dikatakan sempurna dan dimana perundang-undangan Negara belum dapat dikatakan telah meliputi serta mendjamin seluruh segi-hidup kaum wanitanya, maka tugas-kewadjabannya organisasi wanita Indonesia tampak sangat luas dan berat. Kebawah harus diselenggarakan satu usaha pendidikan jang dapat memberikan kemungkinan mempertinggi nilai kaum wanita dalam segala segi-penghidupan dan keatas membantu Pemerintahan dalam usahanya mengisi kekurangan-kekurangan dalam perundang-undangan, jang berarti pula ikut mendudukan kaum wanita Indonesia pada tempat jang semestinya.

Kedudukan wanita dalam masyarakat kita makin hari makin mendjadi penting. Baik dilapangan sosial, ekonomi maupun politik, kaum wanita lambat-laun akan memegang peranan pula. Pun dilapangan ilmu pengetahuan mereka akan sedjadar dengan kaum laki-laki.

Mudah-mudahan keadaan jang demikian itu akan lekas tertjapai.

Kalau kemadjuan kaum wanita Indonesia dibandingkan dengan keadaan kaum wanita diluar negeri, kita tidak perlu merasa malu, karena pada umumnya tidak terkebelakang, bahkan boleh dikatakan lebih baik adanya.

Maka dari itu peringatan seperempat abad pergerakan wanita ini hendaknya tidak sadja merupakan suatu detik dimana kita akan merenungkan apa jang telah terdjadi selama dua puluh lima tahun jang telah lampau, tetapi terutama akan merupakan djuga suatu detik permulaan bekerdja dihari-hari jang akan datang untuk menjempurnakan organisasi dan ideologi pergerakan kaum wanita Indonesia.

Saja memberi salam dan hormat kepada kaum wanita jang dalam perdjoangan kemerdekaan nasional mentjurahkan dharna-baktinya dengan keteguhan hati jang begitu!

**Perdana Menteri Republik Indonesia,
t.t.d.**

Mr. ALI SASTROAMIDJOJO.

Djakarta, 23 Oktober 1958.



SAMBUTAN Mr. SARTONO KETUA
PARLEMEN.

ARAH GERAKAN WANITA INDONESIA

Pada waktu memperingati SEPULUH ABAD PERGERAKAN WANITA INDONESIA ini saja dengan ini menjampaikan utjapan selamat kepada sekian banyak pemimpin wanita kita jang telah mengambil iniatif menjertai peringatan ini dengan perajaan, jang, —melihat programnja, — mengandung tjita-tjita jang bersifat konstruktif, yakni akan mewujudkan bukti-bukti jang abadi dari pada buah perkembangan pergerakan Wanita Indonesia selama ini, diantaranya berupa pengumpulan dokumentasi gerakan wanita didalam lingkungan sedjarah Kebudayaan Indonesia dan akan membentuk „Jajasan Hari Ibu” dimulai dengan pendirian suatu gedung sebagai pusat-djala-pupunan-ikan bagi pergerakan wanita dan sebagai pusat dari mana akan dipantjarkan kader untuk merapi-kan organisasi serta ihtisar-ichtisar untuk pendidikan gadis dan wanita.

Saja berhadap dengan sepenuh hati moga-moga tjita-tjita jang mulia ini dapat tertjapai. Dan saja pertjaja kiranja seruan akan bantuan jang ditjangan-kan oleh Panitia Penyelenggara Perajaan memperoleh sambutan baik dari segenap bangsa kita. Kedjadian jang berlangsung disekeliling 22 Desember 1953 ini bukanlah suatu kedjadian hanja istimewa dalam alam wanita sadja, melainkan menurut hemat saja mestilah kita lihat sebagai suatu tindakan didalam perkembangan Kebudayaan Indonesia, jaitu tindakan dari suatu bagian dari pada masyarakat Kebudayaan Indonesia jang differensiasi didalamnja sudah agak landjut djuga.

Bila kita perhatikan pergerakan wanita itu disebelah pergerakan umum dan pergerakan pemuda didalam keseluruhannja, maka djelas sekali tampak kesatuannja dan sifat perkembangannja jang sama, sedjalan dan selaras, sedjak lahir „Budi Utomo” dengan disampingnja „Putri Mardika” dan „Kautamaan Istri”, diikuti oleh Sarekat Islam, Muham- madijah, kemudian Tri Koro Darmo, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Ambon dan Jong Selebes, lantas melalui perkembangan pergerakan segala golongan jang amat pesat sekali diantara 1920 dan 1930, sampai kepada pemusatan segala tindakan dan perhatian kepada tjita-tjita

„suatu natie, merdeka, lepas dari Holland” sedjak 1930 sampai 1943. untuk sesudah bertapa selama 3½ tahun dibawah kekuasaan Djepang bagi menjari herorientasi, kemudian memuntjak pada 17 Agustus 1945 dengan menghasilkan revolusi berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan.

Dari pada perkembangan pergerakan bangsa Indonesia seluruhnja itu kita memperoleh kesan, bahwa banjak dari pada segala apa jang selama ini terbajang sebagai perbedaan dan pertentangan, jang kadangkala djuga melahirkan suasana seperti permusuhan, tidak lain kiranja hanjalah tindakan-tindakan berbagai bagian didalam suatu masyarakat jang differensiasi didalamnja sudah agak landjut, sedang masyarakat itu sendiri mendjalani perkembangan sendiri, jang sedjarahnja berpangkal pada masa gelap didalam zaman purba beberapa ribu tahun jang lalu.

Bila kita tarik kesimpulan dari pada berbagai karangan ahli-ahli sedjarah dan kebudayaan jang baru-baru, kita beroleh kesan, bahwa dibetulkan daerah Indonesia sekarang sebagai pusat-pusarnja ada hidup perkembangan suatu masyarakat manusia dari masyarakat sederhana di „Zaman Batu” sampai mendjadi masyarakat kebudayaan (civilised society). Pantjaraan kebudayaan masyarakat ini melampaui batas-batas daerah Indonesia kita sekarang.

Walaupun kebudayaan ini, jang kita namai Kebudayaan Indonesia, dikenal orang dipermulaan perhitungan Masehi mengandung pokok-pokok Kebudayaan Hindu dan karena itu ada jang menamai-nya Kebudayaan Hindu, tetapi semua ahli sedjarah kebudayaan sekarang berpendapat, bahwa kebudayaan itu bukan Kebudayaan Hindu, melainkan *Kebudayaan Indonesia asli* setelah menerima dan menjernakan beberapa pokok dari pada Kebudayaan Hindu. Dan Kebudayaan Indonesia ini masih bulat hingga kepada waktu ini, walaupun sesudah zaman Madjapait sedikit-banjaknja telah menjernakan bahan-bahan baru dari Kebudayaan Islam dan Kebudayaan Barat, serta bersinggungan pula dengan Kebudayaan Tionghoa dan Kebudayaan Djepang.

Maka proses perkembangan kebudayaan jang kita djalani sekarang adalah proses penerimaan dan pentjernaan bahan-bahan dari berbagai kebudayaan itu untuk menjesuaikannja kepada keperluan perkembangan kebudayaan sendiri. Inilah pokok isi tuntutan perkembangan Kebudayaan Indonesia jang kita hadapi sekarang. Dan kita harus memberi djawaban jang sesuai dengan sifat tuntutan itu, agar kita dapat tetap didjalan perkembangan jang normal.

Apabila kita telah dapat mengikuti djalan pikiran tentang Kebudayaan Indonesia seperti kita simpulkan dari buah pikiran ahli-ahli sedjarah zaman baru itu, kelihatanlah bahwa „gerakan” berbagai golongan didalam masyarakat kita, jang seperti bergerak terpisah dan tersendiri itu, pada pokoknja adalah menudju kepada maksud jang satu dan sama, masing-masing berichtiar menurut sifat dan bakatnja; dan seperti telah kita lihat tjontoh-tjontohnja berkala-kala dalam masa jang baru silam segala gerakan itu menjesuaikan diri antara

sesamanya dan antara seluruhnya, baikpun didalam kongres atau ikatan bersama, maupun didalam parlemen seperti kita hadapi sekarang.

Perhatikanlah sifat dari pada: Kongres al Islam, Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (P.P.P.K.I.), Kongres Perempuan Indonesia, Kongres Pemuda-pemuda Indonesia, Kongres Persatuan Politik Indonesia, Federasi Per-kumpulan Kristen Indonesia, Kongres Rakjat Indonesia, Persatuan Vakbond Negeri, Kongres Kaum Buruh Indonesia, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia dan lain-lain.

Seperti telah kita singgung tadi, adapun betul tidaknya djawab jang diberi atas tuntutan perkembangan Kebudayaan Indonesia dimasa ini, — jang akan mengakibatkan normal atau tidaknya djalan perkembangan itu, — terutama sekali terletak pada kesanggupan tiap golongan didalam masyarakat kita memberi djawab jang betul atas bagian tuntutan jang dihadapi masing-masing.

Maka bila kita didalam djalan pikiran seperti diatas itu sudah dapat merangka-rangkakan arah pergerakan Wanita Indonesia, kiranja dapatlah kita mengerti, bahwa pertama sekali jang harus kita tindjau adalah kesanggupan segolongan masyarakat ini, sebagai suatu bagian dari jang besar, untuk mengetahui dan mengichtiarkan tugasnja.

Melajangkan pandangan sebentar keluar lingkungan alam kita, kita lihat, bahwa didalam kehidupan negeri-negeri Barat umumnja kedudukan hukum Wanita Barat didalam *undang-undang dan peraturan negeri-negerinja* adalah lebih rendah bila dibandingkan dengan *kedudukan hukum* Wanita Indonesia didalam adat maupun undang-undang dasar kita sendiri pada waktu ini. Akan tetapi, walaupun begitu umumnja kedudukan sosial Wanita Barat njata lebih baik dari pada kedudukan Wanita Indonesia. Sebabnja ialah karena kedudukan sosial Wanita Barat oleh kesanggupannja berdasarkan pendidikan dan keahlian didalam usaha-usaha didalam masyarakat agak lebih besar, lebih baik dari pada kedudukan sosial Wanita Indonesia.

Oleh karena kedudukan sosial Wanita Barat itu pada umumnja sudah agak kuat dan tinggi, maka *peraturan hukum* jang merendahkan itu tidak banjak pengaruhnja lagi.

Didalam masyarakat kita, — dengan tidak usah menjelidiki sebab-sebabnja njata benar kelihatan, bahwa kesanggupan Wanita Indonesia didalam kehidupan sosial agak kurang sekali, sehingga biarpun didalam hukum adat dan undang-undang negeri kedudukan wanita kita sudah agak tinggi, tetapi apabila didalam kedudukan sosialnja wanita itu tidak kuat, maka hukum adat dan undang-undang jang indah-indah itu tidaklah akan banjak menolngnja.

Walaupun kita semua barang tentu sadja membantu dan menjokong gerakan wanita kita untuk mengangkat diri mentjapai kedudukan sosial jang lebih tinggi dan selaras didalam perkembangan Kebudayaan Indonesia, bantuan dan sokongan itu tidak akan begitu besar pengaruhnja apabila wanita kita sendiri tidak bekerdja keras membesarkan kesanggupan diri dengan djalan memperbanjak sekolah dan meluaskan pendidikan.

Maka saja disini ingin melakukan pengharapan mudah-mudahan pergerakan Wanita Indonesia dipergiat sekali kedjurusan membesarkan kesanggupan diri didalam beraneka warna usaha didalam masyarakat untuk mentjapai kedudukan sosial jang lebih tinggi, agar selaras dengan kedudukan didalam hukum dan adat jang telah teratur itu. Dan untuk itu haruslah diutamakan pendidikan gadis sebanjak-banjaknja dan seluas-luasanja. Malah saja lebih ingin lagi apabila sekolah-sekolah istimewa untuk gadis, sekolah umum, dan Sekolah Kerdjainan (vak) dapat diperbanjak selekas-lekasnja untuk mengedjar ketjetjeran selama ini.

Achirnja saja mengharapkan hasil sebesar-besarnya manfaatnja dari pada Perajaan Seperempat Abad Pergerakan Wanita 22 Desember 1953 ini.

Mr. SARTONO.

SAMBUTAN IBU SUKONTO (KETUA PERTAMA DARI PERGERAKAN WANITA INDONESIA).

Disini kami melahirkan kegembiraan hati kami, jang pada hari ini sampailah saatnja Seperempat Abad pergerakan kita, wanita Indonesia seluruhnya.

Walaupun dewasa ini masih banjak jang belum tertjapai apa-apa jang kita idam-idamkan akan tetapi dalam hal ini kita tidak akan berputus asa akan tertjapainja, terlaksananja tjita-tjita kita jang sempurna dan djaja.

Akan memberikan keputusan dalam tudjuan kita jang utama untuk kebutuhan Ibu Indonesia seluruhnya dan ini akan kita tjapai bila kita wanita Indonesia meneruskan perdjjuangan-perdjjuangan jang telah kita mulai.

Maka disini kami menjerukan kepada Saudara-saudara, Ibu-ibu, pemudi-pemudi kita diseluruh Nusantara-Indonesia Raya, teruskanlah pergerakan wanita kita ini. Dan djikalau Saudara-saudara menginsjafi akan kewadajiban kita sebagai ibu memang berat sekali Wanita sebagai ibu membantu pergerakan kaum lelaki jang dewasa ini sedang membangun negara kita jang masih muda dalam serba sulit ini. Kita harus mendidik putra-putri kita jang kemudian, agar mendjadi orang jang utama.

Disini kami ta' usah banjak tjeritera.

Mari kami silahkan Saudara menjaksikan buku peringatan ini.

Mula-mula betapa susahnja perdjjuangan pergerakan wanita kita dizaman pendjadjahan tak dapat kita gambarkan lagi. Akan tetapi didorong oleh sangat besarnya kemauan kita bersama wanita Indonesia seluruhnya, tertjapailah tjita-tjita kita hingga pada saat Seperempat Abad ini.

Disini kita menjerukan sekali lagi kepada Saudara-saudara kita wanita Indonesia seluruhnya. Teruskanlah pergerakan, perdjjuangan kita ini, hingga tertjapai apa-apa jang kita udjudkan; tjita-tjita jang murni dan mulia.

Salam Kebangsaan

SUKONTO.



WANITA LAMBANG KEABADIAN HIDUP

Sumbangan fikiran dari K.H. DEWANTORO.

Didalam zaman kita sekarang ini pergerakan wanita terdapat diseluruh dunia, baik didunia jang biasa disebut dunia Barat maupun didunia Timur. Semuanya bermaksud menuntut hapusnja diskriminasi terhadap kaum perempuan jang tampak didalam masyarakat diseluruh dunia.

Memang anggapan rendah terhadap hidupnja kaum wanita tadi ada dimana-mana, dalam berbagai bentuk peraturan-peraturan negeri dan adat-istiadat, jang biasanja memberi tempat atau kedudukan pada wanita, jang tidak atau kurang lajak bagi hidup perikemanusiaan.

Tjaranja melaksanakan pergerakan wanita tadi berupa usaha-usaha jang beraneka-warna, karena disesuaikan dengan keadaan-keadaan jang khusus didalam negerinja masing-masing. Sekalipun berbeda-beda bentuk usahanja, namun dalam pokok-pokok dan pangkalnja semua tadi bersamaan maksud dan tudjuan. Dinegeri-negeri Eropa misalnja pergerakan wanita dulu kebanyakan ditudjukan kearah terdapatnja „hak memilih” atau „vrouwenkiesrecht”, karena disana kaum wanita belum disamakan „kedudukan-hukumnja” dengan kaum laki-laki. Kaum wanita diwaktu itu tidak boleh memilih dan tidak boleh dipilih untuk perwakilan-perwakilan rakyat, sehingga dewan-dewan perwakilan-perwakilan mulai jang terendah sampai jang tertinggi, jaitu Parlemen, tertutup sama sekali bagi para warga negara perempuan. Artinja ialah: segala peraturan dan undang-undang jang mengenai hidup dan penghidupan orang-orang perempuan dibitjarkan dan ditetapkan *tanpa* kaum perempuan. Dapat mengerti apa sebabnja dulu di Nederland kaum wanita tidak dibolehkan memasuki sekolah-sekolah tinggi, tidak dibolehkan mendjadi saksi dimuka pengadilan dan sebagainya. Hingga kini kedudukan ekonomi kaum perempuan masih dibedakan dengan kaum laki-laki. Misalnja dalam soal harta benda dalam perkawinannya, mereka menurut „hukum” sama sekali dikuasai oleh suaminya. Demikian seterusnya.

Anehnja didalam hidup bersama, lebih tegas didalam hidup pergaulannya didalam masyarakat, kaum perempuan disana sudah sedjak dulu dapat penghormatan jang agak tjukup. Djadi menurut adat-istiadat, mereka mempunyai kedudukan

an jang agak tinggi, namun „kedudukan-hukum”-nja masih sangat terbelakang.

Dalam hubungan ini kita lihat kebalikannya didalam hidup wanita dinegeri kita Indonesia. Menurut „hukum” wanita Indonesia didalam semantara hal berkedudukan lebih baik didalam masyarakat dari pada kaum perempuan dinegeri-negeri asing jang kita sebut tadi. Hukum nikah (bagi mereka jang beragama atau dianggap beragama Islam) sungguhpun masih mengandung berbagai hal jang mengetjewakan, namun masih lebih baik dari pada hukum nikah jang diperuntukan bagi para wanita bangsa Eropa. Sebaliknya didalam masyarakat kita di Indonesia ada bermatjam-matjam adat-istiadat, jang merendahkan dan menjukarkan hidup kaum perempuan pada umumnya. Bahkan ada peraturan-peraturan hukum nikah jang sebetulnja baik, namun tidak dilakukan karena kekuatan atau kekuasaan adat-istiadat, jang rupa-rupanja lebih ditaati atau ditakuti di Jogjakarta dan Surakarta; sampai zaman jang achir-achir masih terdapat *lurah-lurah desa perempuan* sedangkan *djabatan-djabatan pegawai tinggi* masih ada jang *diduduki kaum wanita*. Soal ini pernah diuraikan oleh Mr. Dr. R. Supomo didalam tjeramahnja dimuka Kongres Taman-Siswa di Jogjakarta.

Mengingatkan hal-hal tersebut ada perlu, agar pergerakan wanita kita dapat orientasi jang luas, hingga dapat mengadakan usaha-usaha jang tepat. Disini ingatlah kami antara lain adanya Saudara-saudara kita kaum wanita, jang dulu ikut serta dalam aksi untuk „vrouwenkiesrecht” jang diusahakan oleh kaum perempuan Eropa di Indonesia. Ini boleh disebut kurang tepat.

Tudjuan jang tepat bagi pergerakan perempuan kita ialah pada umumnya; *menuntut hapusnja segala peraturan negeri dan istiadat jang mengandung diskriminasi terhadap kaum wanita dalam perkawinan misalnja*. Selain itu djuga diadakannya *peraturan-peraturan, jang mendjamin kedudukan jang sama dengan kaum laki-laki dalam segala hal-hal jang bertali dengan „hak-hak azasi manusia”*. Bukan „persamaan” dalam hal jang tidak perlu, atau jang tidak mungkin (berhubung antara lain dengan sifat-sifat kodrat jang khusus dalam hidup manusia wanita).

Untuk kelengkapan orientasi, pula sebagai perbandingan, perlulah menurut pendapat kami, apabila kita mengetahui akan dasar-dasar hidup kewanitaan, seperti jang termaktub dalam ajaran-ajaran agama dan filsafat diseluruh dunia univerversal umumnya, khususnya didalam hidup kebudajaanja. Disini inginlah kami mengemukakan suatu ajaran jang terdapat dalam hidup kebudajaan bangsa kita sendiri. Ajaran itu ialah jang terus hidup didalam suatu peri-bahasa dalam bahasa Djawa, jang berbunyi: „*Senjari bumi sedumuk batuk, den lakoni taker pati*” dalam peribahasa mana wanita dianggap sebagai *lambang keabadian hidup*. Keterangan dan pendjelasannya sebagai jang berikut.

Arti sewadjaranja dari pada kalimat itu ialah, bahwa didalam *perebutan tanah* (sekalipun hanja

mengenai bumi sedjari) dan dalam *perebutan wanita* (sekaliipun hanja disebabkan satu singgungan dahinja) manusia sanggup menjambung njawanja. Tanah disitu dipakai sebagai *lambang penghidupan djasmani*, karena segala makan manusia jang diperlukan untuk pertahanan hidupnja, berasal dari bumi. Kenyataan tentang utjapan itu dapat kita saksikan, sendiri. Bukankah perang didunia ini pokoknja disebabkan karena perebutan kekuasaan atas tanah? Bukankah itu sebetulnja merupakan salah satu „oerinstinct” atau „nafsu-kodrat” manusia jang pokok, *nafsu kodrati untuk mempertahankan dirinja*, terkenal dalam bahasa asing dengan perkataan „instinct” untuk „self-preservation” atau „Zelfbehoud”?!

Adapun *perempuan* dimasukan kedalam peribahasa itu ialah karena wanita disitu dianggap sebagai *lambang kelanggengan hidup manusia*. Salah satu „tjita-tjita chajali”, (jang sebenarnja manusia tahu akan mokalnja namun tetap terkandung didalam djiwa „fantasi”-nja, sekaliipun tidak disadari) ialah keinginannja untuk terus hidup. Manusia segan meninggalkan dunia, ia segan mati, ia ingin *terus hidup tanpa mati*. Dalam pada itu manusia mengerti dan insjaf, bahwa ia pasti akan mati. Agama mengandjurkan kepadanja, bahwa akan hidup langgeng ialah djiwanja, sedangkan badan djasmaninja akan antjur lebur kembali mendjadi tanah. Disitulah seolah-olah manusia tawar-menawar: „Djika badan djasmaniku pasti mati, hendaknja *djenisku* terus hidup; djanganlah aku *keputusan turunan*”. Akibat dari pada tjita-tjita tadi sekaliipun tidak disadari maka manusia selalu mementingkan segala apa jang berhubungan dengan soal „turunan”. Ia menaruh perhatian jang sebesar-besarnja terhadap *perkawinan anak-anaknja*. Dengan teliti ia memilih bakal menantunja dengan maksud *memperbaiki turunnanja* (eugetik). Manusia memelihara anak-anaknja dengan penuh tjita-tjita jang sutji murni. Soal *turunan adalah soal jang maha penting didalam hidup manusia*. Perkawinan adalah peristiwa bahagia, sedang hidup turun-temurun oleh manusia dianggap sebagai „kelanggengan hidup”. Dengan begitu maka wanita, jang ditakdirkan mendjadi *pemangku* turunan, mempunjai kedudukan didunia ini jang luhur, sutji dan indah. Wanita adalah *lambang* keabadian hidup, meskipun „*abadi*” hanja didunia jang „fana” ini!

Dalam hubungan ini dapatlah dimengerti adanja *tradisi* diseluruh dunia, jang bermaksud memelihara *kesutjian dan keluhuran, kehalusan dan keindahan* hidup wanita. Djangan sampai ada halangan atau hambatan, kesukaran atau bahaja terhadap

idam-idaman tentang „kelanggengan turunan” itu. Hanja sadja dalam pada itu patut disajangkan, bahwa pemeliharaan hidup kewanitaan tadi diusahakan dengan tjara-tjara jang biasanja melebihi keperluannja. Orang menggunakan tjara-tjara jang berasal dari zaman-zaman jang lampau, hingga kadang-kadang berbau sifat-sifat „djahilliah”. Orang lupa, bahwa zaman jang modern dan progresif seperti sekarang ini, tidak selajaknja lagi orang wanita diperlukan sebagai barang pertama jang harus disimpan didalam almari, agar tak dapat ditjuri. Orang lupa bahwa masyarakat sekarang sangat berlainan strukturnja dengan dahulu. Orang lupa bahwa wanita kini ikut berlomba-lomba didalam hidup bersama dan telah membuktikan kesanggupan dan kemampuannja untuk mengurus dan mengatur hidup dirinja sendiri. Perlakuan setjara kolot terhadap kaum wanita, dizaman jang serba baru itu, sungguhpun bermaksud baik, namun kini nampak sebagai anggapan rendah, jang terkenal dengan nama „diskriminasi” semata-mata.

Dalam pada itu djanganlah pula dilupakan, bahwa didalam djiwa orang-orang laki-laki jang berdjiwa kolot itu, biasanja memang masih terus hidup semangat jang berupa *nafsu kodrati kelakialakiannja*, jang membahajakan tertib-damainja hidup keperempuan. Hingga masih perlu djuga dizaman sekarang ini kaum wanita *memiliki kekuatan batin*, untuk dapat melindungi dirinja. Untuk keperluan itu sungguh sangat perlu *pendidikan budipekerti* bagi kaum wanita dilakukan setjara efektif. *Kekuatan batin* didalam djiwa wanita, itulah „pagar-keselamatan” hidupnja, dimanapun orang wanita itu berada. *Keteguhan budi* bagi tiap-tiap wanita akan merupakan „tabir besi” jang kokoh sentausa hingga dapat menggagalkan setiap agresi dari luar. Pendidikan perempuan itu sebenarnja tidak merupakan kesukaran jang tidak dapat diatasi, karena didalam djiwa wanita ada benih-benih kesusilaan, karena kodratnja wanita sendiri, jang didalam ilmu djiwa disebut „kuisheids-instinct”, jaitu nafsu kesutjian”. Tidak usaha disini didjelaskan, bahwa djuga kaum laki-laki perlu dapat pendidikan budipekerti pada umumnja, chususnya jang bertalian dengan hidup sexualiteitnja. Asal kita dapat mengganti sistim pendidikan, jang hingga kini terlampau „intellectualistis” itu, dengan system jang mengutamakan perkembangan budi manusia, jang luhur, halus dan indah, hingga lajak bagi sifat keadabannja itu maka pastilah tertib-damainja masyarakat pada umumnja dan chususnya hidup kewanitaan akan tertolong karenanja.

Selamatlah wanita bergerak untuk kesusilaan hidupnja!



SAMBUTAN R.H. MUHAMMAD ADNAN.

PERGERAKAN WANITA DAN PRIJA

Dengan sjukur ke Hadlirat Tuhan Jang Maha Esa S.W.T. dan mengutjapkan diperbanjak terima kasih jang kami ditakdirkan masih dapat mengalami peringatan seperempat abad — Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Lebih-lebih kami diharap memberikan sepatah dua patah tulisan guna menjambutnja.

Alhamdulillah wa sjukuri'llah kami utjapkan karena mengingati sesungguhnya Kesatuan Pergerakan Wanita untuk mentjapai keutamaan dhohir batin dan mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan darma itulah sangat penting bagi kemaslakan dunia. Oleh karenanja wanita disebut „ummut dunia” artinja „ibu 'alam”. Menurut Hadits sabda Nabi Muhammad s.a.w. barang-siapa memuliakan wanita maka menundjukkan luhur budinja, sebaliknya barang-siapa merendahkan deradjat wanita maka menundjukkan kerendahan budinja.

Kemadjuan prija tidak dengan wanitanja disebut masih pintjang. Perbaikan masjarakat apalagi tidak dimulai dari rumah tangga dan terutama dari para wanitanja itu disebut akan gabug (tidak berbuah) dan para wanitalah pula jang mendjadi pendidik pertama bagi putera dan puterinja jang kelak akan membabarkan kedjajaan nusa dan

bangsa serta akan dapat menjumbangkan perdamaian dan kebahagiaan kita bersama.

Sebagaimana para prija diwadjibkan harus mentjari 'ilmu pengetahuan dan mendjalankan 'amal laku keutamaan jang mendjadi pokok tiangnja hidup dan penghidupan, demikian pula para wanita jang menghendaki bahagia lahir dan keselamatan dunia achirat.

Para kaum ibu dan rama jang menghendaki bahagia harus berdjalan bersama-sama. Para kaum ibu djangan hanja merasa tjukup membontjeng kepada suaminja sadja dan para rama djangan hanja membontjeng kepada isterinja semata-mata, karena satu persatunja manusia harus bertanggung djawab sendiri-sendiri.

Menurut Firman Allah dalam Qur'an sutji, Surat Tachrim ajat 10 dan 11 memberikan tjontoh (maksud) sebagai berikut:

ajat 10: „Allah membuat misal bagi orang-orang jang masih dalam kegelapan dengan isteri nabi Nuh dan isteri Lut. Keduanja itu ada dibawah kekuasaan dua hamba dari hamba-hamba-Ku jang salih. Kemudian chianatlah kedua perempuan itu kepada dua nabi tadi. Maka tiadalah keduanja akan memberi faedah padanja dan siksa Allah sedikit djuapun. Dan dikatakan masuklah kamu berdua disiksaan neraka, beserta orang-orang jang masuk ketjilakaan”.

ajat 11: „Dan Allah membuat misal pula bagi orang-orang mukmin akan isteri Fir'aun. Tatkala ia berdo'a: Ja Tuhanku, dirikanlah bagi hamba pada hadlirat Paduka, rumah jang bahagia disjorga, dan selamatkanlah pula hamba ini dari kaum jang dholim, kemudian ia diberi selamat bahagia sedang Fir'aun akibatnja hantjur lebur”.

Sekianlah, saja rasa telah tjukup. Semogalah dapat bermanfaat, Amien!

Wassalam w.w.

R. H. MUHD. ADNAN
Djl. Widara 18 Jogjakarta
29-11-1953.



**SAMBUTAN Mgr. A. SOEGIJAPRANATA S.J.,
VIKARIS APOSTOLIK, SEMARANG.**

Pengurus jang terhormat,

Diberi hati oleh pemerintahan Pengurus Panitia Pusat Harian, jang kami terima dengan sjukur, maka kami dengan rendah hati memberanikan diri untuk mempersembahkan sekadar buah pikiran, sebagai pernjataan penghargaan, penghormatan dan perhatian kami terhadap Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, dalam memperingati hari ulangnja 25 tahun.

Adapun harapan kami ialah untuk menambah tjadangan lauk-pauk, djikalau persediaan kurang tjukuplah adanja.

I. Inilah pelengkap jang kami sadjikan dengan ichlas hati:

- a) Hendaknja Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia disamping berdjoaang untuk memperoleh hak-hak peri kemanusiaan bagi dirinja dalam masyarakat, pun pula berusaha memperbaiki dan memperkuat rumah tangga sebagai dasar Negara jang kokoh, sebagai tempat pendidikan jang terpenting, sebagai sumber kemakmuran jang amat perlu.
- b) Hendaknja para Wanita dan Ibu sungguh-sungguh menghargai dan mendjundjung tinggi pangkat deradjat dan tugas-kewadajiban isteri dan Ibu dalam rumah-tangga.
- c) Hendaknja para Wanita dan Ibu meluluskan kewadajibannja dengan ketjintaan jang murni. Segala sesuatu, jang harus dan patut diselenggarakanja untuk kepentingan rumah-tangga, hendaknja dipandang sebagai kebaktian sehari-hari terhadap Tuhan, kepada Negara dan bangsa.
- d) Hendaknja mereka berani mempertahankan peraturan Tuhan, Pentjipta bangsa-manusia, dalam membentuk rumah-tangga, berdasarkan perdjandjian perkawinan, jang adil dan bilateral, jang sentosa dan leluasa.
- e) Hendaknja para Isteri dan Ibu berusaha, masing-masing menurut kurnia lahir dan batin, jang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanja,

supaja mereka semua boleh disebut ketjintaan illahi, jang nampak mendjelma mendjadi manusia. Artinja semoga tiap-tiap Isteri dan Ibu mewujudkan ketjintaan, jang dapat lupa diri sendiri, jang mampu menjangkal diri sendiri, jang menghambakan diri kepada Tuhan, dengan menghambakan diri kepada rumah-tangganja.

Demi kepentingan rumah-tangganja Isteri dan Ibu sedjati haruslah berani berpuasa dan berpantang, pun pula berani menderita kesukaran dan menahan kesusahan, apalagi berani berkorban dalam segala-galanja.

II. Iseng-iseng untuk mengisi waktu, jang agak reda, sudi apalah kiranja para Ibu merenungkan beberapa perkara, jang mengenai azas-azas pendidikan:

1. Jang berhak dan berwadjib mendidik anak-anak ialah terutama orang tuanja. Sebab hak menjerahkan atau menurunkan hidup manusia itu mengandung hak dan kewadajiban memelihara dan mendidik hidup itu, supaja mampu berkembang sepatutnja, selaras dengan bakat-bakat dan untung-malalnja.
2. Bapak Ibu haruslah sebudi dan sehat, sedjiwa dan seraga, supaja dan dapat melajani Tuhan dalam menjerahkan hidup kepada keturunannya; pun Bapak-Ibu haruslah bersatu padu pula dalam menjelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknja. Seperti keduannya itu merupakan satu sumber hidup anak-anaknja, demikian djuga keduannya haruslah mewujudkan satu sumber pendidikan.
3. Bapak-Ibu menerima kuasa dari Tuhan, jang berdasarkan tjinta-kasih, untuk mengurus rumah-tangganja. Dari pada itu segala isi rumah tangga patutlah menghormati dan mempertinggi kuasa itu lahir-batin, supaja dapat dipergunakan dengan mudah, dalam menuntut kesedjahteraan dan kemakmuran rumah-tangga. Barang siapa mengutuskan kuasa itu, nistjaja menentang peraturan Tuhan, jang harus berlaku untuk keselamatan rumah-tangga.
4. Orang-tua itu ditjiptakan untuk kepentingan anak-anaknja. Sebab anak-anak itu adalah terutama hak-milik Tuhan, jang diserahkanja kepada orang-tua, supaja dipelihara dan dididiknja. Dari pada itu kuasa orang-tua atas rumah-tangganja dan anak-anaknja itu adalah terbatas dan tak boleh dikerdjakan sewenang-wenang. Bapak-Ibu tiada diperbolehkan mempergunakan kuasa atas rumah tangganya semata-mata melulu untuk meluluskan kehendak hati sendiri. Sebab kuasa tersebut dianugerahkan kepada orang-tua demi keselamatan anak-anaknja. Memang beratlah tanggungan orang-tua tentang anak-anaknja. Dari pada itu hanja Tuhan sendiri lah jang mampu mengurniakan hadiah sepatutnja kepada Bapak-Ibu atas djasa-djasanja kepada anak-anaknja. Sekianlah sambutan kami untuk menambah santapan rohani dalam perajaan pesta perak Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia.

Semoga Tuhan, Awal, Pertengahan dan Achir segala pergerakan umat manusia, jang sutji dan murni, berkenan melimpahkan kurnianja dengan mewah kepada segenap anggauta Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, agar supaja dapat giat bergerak ladju kearah kemadjuan dan kehormatan Wanita Indonesia untuk kesedjahteraan dan kemakmuran Negara dan Bangsa.

Hormat kami,
A. SOEGIJAPRANATA S. J.

Vikaris Apost. Semarang.

Semarang, 6 Nopember 1953.

SAMBUTAN Dr. SUKIMAN PERKEMBANGAN SEHAT

„Sorga adalah terletak dibawah telapak Ibu-ibu”.
(sabda Nabi Muhammad s.a.w.)

Pergerakan kaum wanita Indonesia sudah berbahagia memperingati seperempat abad sedjarah kesatuannja.

Walaupun tudjuan dan tjita-tjitanja belum semuanja dapat diwujudkan, pada pendapat saja banjaklah jang telah tertjapai, jang patut disjukuri dan diperingati.

Terutama dalam membangkitkan rasa kesolideran dan persatuan dan menggalang kesatuan akai sebagai sjarat dan siasat untuk menjampai daja-upaja kepada maksud tudjuannja, pergerakan kaum ibu sepatutnjalah menjadi tauladan bagi kaum prija. Belum pernah masjarakat Indonesia menjaksikan pertentangan dan perpetjahan dalam lingkungan organisasi-organisasi kaum wanita seperti sering terdjadi dikalangan partai-partai dan pergerakan kaum laki-laki.

Baik diwaktu pendjadjahan, maupun dimasa revolusi nasional tidak sedikit sumbangan moril dan korban harta benda djiwa jang telah diberikan oleh kaum ibu untuk mentjapai tjita-tjita kemerdekaan tanah air dan kedaulatan Republik Indonesia.

Sesungguhnja sukarlah untuk menilai bagian peranan jang dipegang oleh kaum ibu dalam proses pertumbuhan dan berkembangnja *tenaga djiwa Indonesia* hingga atas berkat Tuhan Jang Kuasa telah dapat melaksanakan pekerdjaan maha berat, jang sebelumnya dikatakan oleh orang tidak mungkin itu, yakni: merebut kembali peromahan „Indonesia Merdeka”.

Pengakuan terhadap peranan kaum ibu dalam perdjjoangan kemerdekaan nasional sekarang telah diwujudkan terutama dalam undang-undang pemilihan Umum No. 7 tahun 1953 jang menjamakan deradjat kaum wanita dengan baik dalam hak *memilih* maupun hak dipilih.

Dengan melalui tingkatan kesadaran atas diri sendiri, kesadaran sosial dan politik maka semangat dan djiwa kaum ibu Indonesia telah memasuki alam dunia internasional, mulai memiliki kesadaran, bahwa peri kemanusiaan itu satu „unity of man kind”.

Suatu perkembangan djiwa jang sehat.

SAMBUTAN ALIMIN SEPEREMPAT ABAD BERDIRINJA GERAKAN WANITA INDONESIA.

Saja menerima permintaan dari Panitia Pusat Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, supaja saja menulis beberapa patah-kata guna menjambut peringatan dari pada perdjjoangan wanita di Indonesia jang telah genap berdirinja seperempat abad lamanja.

Sebagai permulaan saja ingin sedikit meriwajatkan pengalaman diwaktu saja diluar negeri buat beberapa waktu. Di negeri Barat saja pernah mengundjungi beberapa pertemuan dan rapat-rapat, dimana turut hadlir almarhum KLARA ZETKIN, seorang wanita bangsa Djerman, madam Sun Yat Sen, ibu daripada gerakan wanita di Tiongkok dan achirnja saja telah mendengar beberapa pidato dari Njonja DOLORES IBARURI, seorang wanita bangsa Sepanjol jang telah terkenal sedjak tahun-tahun 1933 dan 1934. Mereka itu semua telah melakukan perdjjoangan dan mentjuraikan seluruh tenaganja untuk kepentingan golongan wanita guna emansipasi dan pembelaan golongan wanita dari segala bangsa diseluruh dunia. Tudjuan jang mulia ini mendapat sambutan jang hangat dari seluruh lapisan dalam masjarakat diseluruh dunia. Gerakan wanita bebas itu telah mentjapai hasil-hasil jang baik. Seperti hak sama dengan kaum lelaki dan lain-lain.

Gerakan wanita bebas telah mengambil bagian actief dalam segala pekerdjaan jang timbul dalam masjarakat. Inilah tjontoh jang baik bagi gerakan wanita di Indonesia.

Dalam keadaan sekarang menurut pendapat saja, pekerdjaan dan tugas jang penting, daripada wanita ialah mengambil bagian actief dalam menjelesaikan revolusi-nasional kita. Disamping itu wanita harus mendjalankan pekerdjaan actief tidak sadja dikotakota akan tetapi didesa-desa dan plosok-plosok, jang sangat membutuhkan penerangan dan pendidikan guna menginsjapkan mereka bagi tugas jang penting-penting. Wanita kita jang tinggal didesa-desa dan diplosok-plosok masih sangat membutuhkan penerangan dan propaganda guna mempertinggi keinsjafan dan aktiviteitnja. Saja berpendapat, bahwa gerakan wanita harus mengonsolidir semua hatsil-hatsil pekerdjaan jang telah tertjapai dalam tahun-tahun jang lampau. Tradisi-baik dari pada gerakan wanita Indonesia harus didjundjung tinggi sebagai lambang perdjjoangan dan keinsjafan.

Disamping membantu menjelesaikan tugas revolusi-nasional kita, golongan wanita harus menuntut terlaksananja djaminan sosial dan ekonomi bagi para ibu-ibu dan anak-anaknja.

Inilah tugas jang langsung daripada wanita berdjjuang di Indonesia diwaktu sekarang.

Sebagai penutup sambutan singkat ini, saja ber-seru:

„Bersatulah seluruh wanita”

„Hiduplah Gerakan Wanita Indonesia”.

Djakarta, Desember 1953.



SAMBUTAN DARI PROF. DR. SARDJITO.

Pergerakan Wanita jang berarti seluas-luasnja akan mempertinggi deradjat wanita sebagai:

- a. Ibu jang bertugas antara lain memelihara dan mendidik anaknja, memegang ekonomi, memelihara rumahnja, mentjutji, memasak.
- b. Istri jang bertugas antara lain mendjadi pendorong dan stimulasi-suami.
- c. Putri Indonesia antara lain turut memikirkan, memetjahkan soal-soal kemasjarakatan.

Sungguh sangat besar dan berat beban dari wanita.

Sebelumnja ada pergerakan, para wanita mengerdjakan kewadajiban diatas setjara individueel.

Tetapi karena kemadjuan djaman maka djuga para wanita mendjadi insjaf dan turut bergerak.

Karena tjepatnja perkembangan dunia jang disebabkan oleh pesatnja pelbagai perhubungan modern, jang mendekatkan benua satu sama jang lain, dan jang mempengaruhi dan merobah keadaan dan tjara hidup dari penduduknja, maka semua ini tidak mempermudah tugas dari kaum wanita Indonesia.

Didalam perobahan djaman ini beban dari wanita sebagai Ibu, Istri dan Putri Indonesia tinggal tetap ada, tetapi pengupasan soal dan probleemnja jang berbelit-belit (gecompliceerd) itu mendjadi sangat sulit.

Dari itu sungguh menggembirakan adanja gerakan wanita jang sekarang sudah Seperempat Abad, dimana kesulitan-kesulitan tadi dapat dibitjarakan bersama, jang akan mempermudah dapatnja pengupasannja.

Saja sebagai orang laki-laki tentu tidak akan dapat memberi andjuran bagaimana seharusnya djedjak dan langkah para wanita didalam mempertinggi deradjatnja dan menunaikan tugasnja jang banjak, jang berat dan jang tinggi itu.

Lebih-lebih malahan saja minta tolong kepada para wanita karena saja sebagai pemimpin dari perguruan tinggi mempunjai tugas meneruskan sebagian dari bebannja para wanita unumnja, ialah mendidik putra-putranja jang masuk diperguruan tinggi. Meskipun banjaknja mahasiswa hanya ribuan dan dikemudian hari puluhan ribu sadja, tetapi diharap dikelak kemudian hari mereka akan mendjadi pemimpin dilapangan dan dikalangan manapun. Sebagai sudah diketahui, Universitit Negeri Gadjah Mada bertugas atas dasar tjita-tjita Bangsa Indonesia jang termaktub dalam Pantjasila, kebu-

dajaan kebangsaan Indonesia seluruhnja dan kenja-taan untuk antara lain membentuk manusia susila, jang tjakap dan mempunjai keinsjafan bertanggung djawab tentang kesedjahteraan masjarakat Indonesia khususnja dan dunia umumnja untuk berdiri *peribadi*, dalam mengusahakan ilmu pengetahuan dan memangku djabatan Negara atau pekerdjaan masjarakat jang membutuhkan didikan dan pengadjaran berilmu pengetahuan.

Djadi bila pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi itu sudah dapat dasar pendidikan dari ibunjia menurut pantjasila, beban kami akan mendjadi ringan, tetapi achirnja pekerdjaan para ibu tentu tidak sadja menjinari Universitit Negeri Gadjah Mada, tetapi menjinari djuga seluruh tanah air kita Negara Republik Indonesia.

SAMBUTAN Prof. Mr. Dr. R. SUPOMO.

Pada hari ulang tahun jang ke-25 dari Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia kami mengutjapkan selamat kepada segenap kaum wanita Indonesia dan kami ikut merasa bangga dan gembira, bahwa gerakan wanita kita mempunjai riwayat jang gilang-gemilang didalam perdjoangan kemerdekaan tanah air kita, dan didalam perdjoangan untuk mempertinggi deradjat kaum wanita dilapangan sosial, politik dan hukum didalam kehidupan masjarakat Indonesia.

Sedjak kemerdekaan nasional kita telah tertjapai, maka gerakan wanita mempunjai tugas baru, ialah ikut memberi isi kepada kemerdekaan tersebut, jang berarti bagi kaum ibu memperhatikan terutama soal pendidikan anak-anak kita, baik lelaki maupun perempuan untuk mendjadi putera-puteri Indonesia jang sedjati, mendjadi seorang budiman dan gunawan jang bersemangat nasional dan jang insjaf akan kedudukan dan tugas Indonesia didalam Dunia Internasional.

Didalam masjarakat Indonesia merdeka, kaum wanita bertugas penting untuk ikut mendjundjung tinggi dan mempermudah kebudayaan nasional kita, sehingga warisan nenek mojang kita dapat disesuaikan dengan zaman modern.

Tempat kaum wanita adalah sedjadjar disamping kaum lelaki untuk bersama-sama membina Negara dan Masjarakat Indonesia baru!

Mudah-mudahan Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dapat langsung hidup subur dan dapat berkembang seterusnya dengan semestinja, sebagai bunga bangsa jang dapat dibanggakan keseluruh Dunia!

Djakarta, Desember 1953.

KATA SAMBUTAN.

Ds. S. MARANTIKA

SEKRETARIS-UMUM DEWAN GEREDJA
INDONESIA.

Dibanjak Negara didunia sekarang orang selalu merajakan tiap tahun HARI IBU dengan suatu maksud-tudjuan tertentu.

Hari itu diperingati dan dirajakan oleh tiap-tiap rumah tangga dengan rasa sjukur dan gembira. Pada hari itu, dibanjak tempat, Ibu rumah tangga diladeni dan dilajani oleh lain-lain anggota rumah selaku seorang „Ratu Hari”. IBU tak usah beker-

dja; sehari ia bersenang-senang, berhenti kelelahan dari pagi sampai malam hari.

HARI IBU. Suatu hari dimana anak-anak dan bapak-bapak menjatakan terima kasihnja bagi Ibunda, karena mereka yakin akan peranan dan tempat penting jang diduduki seorang ibu rumah tangga. Suatu pesta keluarga jang besar djuga nilainja untuk pergaulan hidup bersama didalam masyarakat besar.

Djuga Indonesia sedjak 1938 merajakan tiap tahun pada tanggal 22 Desember HARI IBU-nja. Tanggal tersebut dipilih selaku HARI IBU Indonesia berhubung terlaksanjanja suatu gabungan (federasi) pergerakan-pergerakan Wanita seluruh Indonesia, dua puluh lima tahun lalu.

Orang dapat mengerti alasan dan wujud ketentuan dan pilihan hari ini. Sedjarah jang tengah dibuat selaku bangsa sangat menilai tinggi tiap usaha persatuan dan keesaan hidup diantara banyak suku & golongan jang merupakan bangsa Indonesia sekarang, dan seterusnya. HARI IBU Indonesia lahir dari ribuan usaha kaum wanita Indonesia untuk bersatu-padu. Agaknja sedjarah sudah menuntut supaja bangsa Indonesia setjara keseluruhan, wanita dan prija, tua dan muda, bersama-sama madju menuntut suatu hidup jang sewadjarnja bagi diri dan turunan. Dan dalam perdjjuangan ini kaum wanita redla mengusahakan sesuatu bersama, redla djuga untuk berkorban sesuatu bersama.

Sedjarah Indonesia hendaknja ditjptakan oleh segenap bangsa Indonesia! Djangan ada satu pihak jang ketinggalan.

Oleh sebab itu lahirlah HARI IBU Indonesia, dan lahirlah djuga Negara Indonesia jang merdeka dan berdaulat.

Dan tanggal itu ada alasan sebab kita, chususnja djuga bagi pimpinan Pergerakan Wanita Indonesia untuk menoleh balik sepandjang 25 tahun berusaha dan berdjjuang dengan rasa sjukur dan terima kasih.

Dan kamipun turut serta dalam menjatakan perasaan jang sedemikian. Karena kami mengetahui bahwa wanita Keristen Indonesia pun sudah turut meletakkan bahagian batunja atas bangunan jang kita bersama-sama sudah memperdirikan, menjadi rumah kita sendiri. Kami mengetahui oleh pengalaman pribadi, bahwa sampai ke podjok-podjok jang terpencil di Indonesia ini terdapat pergerakan-pergerakan wanita dan kaum jang bergerak membangun bukan sadja didalam rumah tangga, tetapi didalam masyarakat besar.

Dengan adanja Dewan Geredja-geredja di Indonesia, selaku tempat permusjawaratan dan usaha bersama Geredja-geredja di Indonesia, maka tergabunglah djuga segala djenis pergerakan kaum Ibu jang tergolong masuk salah satu geredja setempat dari Timur ke Barat, Selatan ke Utara Indonesia.

Dengan adanja Partai Keristen Indonesia (Parkindo) terbentuklah djuga suatu pergerakan wanita Keristen dengan nama Perkumpulan Wanita Keristen Indonesia (P.W.K.I.).

Kaum wanita turut serta membangun, melajani, mendidik, memberita dan sebagainya. Dimanamana ia berusaha masuk, dan disitu ia berdjumpa dengan kawannja jang seroh dengan dia.

Dengan tidak usah melalui djalan jang dikenal selaku emansipasi ala Barat wanita Indonesia dapat mentjapai sendiri tempatnja ditengah-tengah masyarakat Indonesia baru.

Ia dapat menjumbang bahagianja tanpa menghilangkan kedudukannja selaku seorang wanita dan ibu.

Tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu Indonesia. Perkataan Ibu pada hakekatnja menundjuk arah tempat jang berhubungan mutlak dengan kehidupan seorang manusia-ibu: Rumah Tangga.

Ada kebenaran dalam utjapan hari-hari jang berbunji: rumah tangga adalah masyarakat ketjil. Dan betapa baiknja djikalau untuk waktu sekarang kita mengutamakan sesuatu arah perbaikan kehidupan rumah tangga. Dan djuga betapa baiknja djikalau pada Hari Ibu itu kaum wanita Indonesia mengutarakan perhatian dan usaha untuk mentjptakan hidup keluarga jang baik dan teratur.

Berapa banyak rumah tanggal jang sudah hantjur dan terbongkar karena tekanan waktu jang menderas hebat. Berapa banyak anak-anak kita jang menjadi „liar” dari suasana jang dihina baik oleh seorang ibu. Berapa banyak ibu jang takut dan chuwatir akan hari keakanan anaknja wanita dan prija. Berapa banyak anak-anak jang benar-benar tidak mengenal artinja „rumah tangga”.

Akibatnja ialah suatu kehidupan sebentar jang tidak teratur, tidak djujur dan setia. Anak-anak jang tidak lagi menghormati ibu-bapaknja. Dan djangan lupa: berapa banyak ibu atau bapak jang tidak memunjai tjukup waktu untuk mendidik anak-anaknja sendiri. Tidak mempunjai waktu untuk berdo'a bersama-sama dengan anak-anaknja. Terantjamnja kehidupan beragama disebabkan djuga oleh kealpaan ibu dan bapak sendiri. Kita tak boleh membiarkan semuanya itu kepada desakan „nasib”. Kita harus mempunjai tjukup waktu dan tjinta-kasih untuk membina dan melajani sendiri. Dan kami yakin, bahwa disini terletak djuga suatu tugas penting bagi kaum Ibu. HARI IBU dan perajaannja dapat memperingati kita kepada tugas ini.

Dengan mengetahui itu Geredja-geredja di Indonesia kini mulai berusaha, bersama-sama dengan lain-lain Geredja dan Perkumpulan untuk membentuk dimana-mana Badan-badan jang berusaha dilapangan perbaikan „Home and Family Life” (Kehidupan Kekeluargaan).

Suatu usaha jang sekarang ini sangat diperlukan, mengingat tanda kemunduran dan pengabaian hidup kekeluargaan.

„Hari Ibu harus djuga mendjadi „Hari Keluarga”. Itupun dapat dibuat dengan tidak usah mengabalikan tugas bersama di tengah-tengah masjarakat.

Achirnja kami mendo'akan pimpinan Roch Tuhan atas usaha Pergerakan Wanita Indonesia mendjelang tahun-tahun jang akan dialaminja lagi. Semoga jang di-idam-idamkan itu kelak mendjadi kenjataan untuk kesedjahteraan kita bersama.

SAMBUTAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT PROP. DJAWA-TENGAH

MULJADI DOJOMARTONO. FUNGSI WANITA SEBAGAI MANUSIA

Mula-mula saja merasa agak ragu-ragu untuk ikut mengisi sebuah karangan dalam buku kenang-kenangan jang seelok dan berharga ini, tetapi kemudian mengingat akan keperluan dan pepatah: *Tempora mutantur et nos mutamur in illis* (de tijden veranderen en wij veranderen daarin), pula ingat akan azas-azas demokrasi, jang mendjadi sendi Negara kita ini, serta penjongsong hari peringatan Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia seperempat abad, jang berarti, bahwa kesatuan pergerakan Wanita Indonesia pada hari tanggal 22 Desember 1953 genap berusia 25 tahun, pergerakan mana sudah barang tentu didukung oleh banjak organisasi wanita, timbullah keberanian saja untuk menjumbangkan sekedar tjoretan, mudah-mudahan dapat bermamfaat bagi kaum wanita sekalian, serta mendjadi dorongan, supaya gerakan-gerakan wanita mengindjak fase realiteit.

Sebagaimana Saudara-saudara telah mengetahui, pada dewasa ini Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dalam kongresnja, telah memutuskan beberapa langkah jang tertentu dalam perjuangannja dalam masjarakat, membangun Negara, dalam lapangan pendidikan, Sosial dan Kesehatan, semoga langkah-langkah ini tak menamui kesukaran-kesukaran atau halangan-halangan suatu apa: hendaknja dari fihak suami ada keichlasan dan sympathy terhadap tjita-tjita wanita, serta mendapat perlindungan dan pendorong dalam perdjalanannja kaum wanita kearah emansipasi, jang mengandung makna, bahwa setiap wanita sewadjarnja melepaskan diri dari setiap tekanan djiwa (*bevrijding van de slavernij*) agar supaya kaum wanita, sebagai mahluk jang bersama-sama hidup diatas dunia, dapat hidup jang bebas, menjusum kehidupan adil sedjahtera.

Bahkan dalam menghadapi pemilihan umum, jang sudah ramai dibitjarakan sekarang, para wanita seluruhnja, ketjuali jang telah mengadakan *differentia*, jang ingin berpolitik dan *actief* didalam lapangan ini, hendaknja lebih baik memilih suatu aliran jang tjotjok dengan diri pribadinja, agar dapat ikut serta melaksanakan azas-azas *democrasi*, jang mendjadi sendi Negara kita.

Perhatian penuh dari kaum wanita terhadap pemilihan umum jang telah mulai disiapkan, ini diharapkan dengan sangat.

Sebagaimana telah diketahui di Dewan-dewan Perwakilan Rakjat maupun di Pusat, baikpun di Daerah-daerah, jang mendjadi anggauta adalah orang laki-laki. Anggota-anggota wanita dapat dihit-tung dengan djari sebelah tangan. Di Dewan Pemerintah Daerah Propinsi seluruh Indonesia mitsalnja tak ada wanita jang mendjadi anggautanja, baru di Propinsi Djawa Tengah jang ada, ialah Nj. Surya Hadi.

Dalam Dewan Perwakilan Rakjat (Parlemen) duduk sebagai anggauta, ialah: Nj. Rasuma Sa'id, Nj. Mudikdo, Nj. Sunarjati-Sukemi, Nj. Sunario Mangunpuspito, Nn. Susilowati, Nn. Suwarti, dan Nj. A. Waroh; sedangkan banjak hal-hal jang harus diperdjoangkan sendiri oleh kaum wanita dengan mengindjak lapangan politik, umpama sadja soal undang-undang perkawinan, soal isteri bekerdja dan lain-lain.

Djanganlah kaum wanita bersikap pasief menganran dan melihat kesibukan disekitar Pemilihan Umum. Kaum wanita djuga mempunjai hak untuk dipilih dan memilih wakilnja jang akan memperdjuangkan kepentingan-kepentingan jang khusus baginja dalam Dewan Perwakilan Rakjat; hendaknja ini mendjadi pedoman dan andjuran, supaya kaum wanita dapat mewudjudkan dan mempergunakan hak wanita dengan adanya wakil-wakil wanita sebanjak-banjaknja di D.P.R. baikpun di Pusat maupun di Daerah-daerah.

Nasib wanita dalam hukum perkawinan.

Selanjutnja dalam soal nasib wanita dalam hukum perkawinan atau soal wanita bekerdja teringatlah saja akan pepatah bahasa Djawa dari orang-orang tua: *Swargo nunut neroko katut*; karena nasibnja kaum wanita tergantung sekali kepada suaminja, maka pepatah ini sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan djaman.

Hal ini mendjadi tjanggung dalam masjarakat jang ingin bergerak atas azas-azas *Democrasi*: djawa tak lagi bergerak, melainkan bersifat mesin jang hidup, karena seluruh hidupnja hanja dikemudikan oleh suami belaka.

Karena kenjataan inilah, maka tak pada tempatnja lagi, djika kaum suami merasa terlanggar haknja bila isterinja berniat mengerdjakan sesuatu untuk pegangan hidup, atau tenaganja disumbangkan untuk pembangunan Negara kita.

Mudah-mudahan pihak suami tidak hanja melindungi akan tetapi djuga memberi dorongan dalam perdjalanannja kaum wanita kearah tjita-tjitannya jang baik, sebaliknya diperingatkan kepada kaum wanita hendaknja djanganlah mengabaikan kewadajibannja sebagai isteri dari suami dengan djalan damai dan adil.

Selain dari itu hendaknja pula kaum wanita sebagai isteri dari suami, jang hidupnja dibanggabanggakan karena kekajaannja, kependaiannja suami, atau karena djabatannja tinggi, djangan bersikap sombong; ingatlah akan peri bahasa jang aseli dan murni dari orang-orang tua-tua kita: „*Odjo Dumèh*”.

Odjo Dumèh Slirane dadi garwane wong ngaluhur, sugih utowo pinter. Ingatlah bahwa manusia hidup itu achirnja djuga pasti akan meninggal dunia. Ada siang pasti ada malam, ada terang pasti ada hudjan, ada hidup pasti ada mati.

Bagaimanakah kemudian kaum wanita djika ditinggalkan oleh suaminya, apabila kaum wanita tidak ada pegangan hidup jang lajak sendiri? Sudah barang tentu akan terdjerumus dalam penderitaan jang tak terhingga.

Maka seruan saja kepada kaum wanita, berusaha kearah hidup jang bebas, kedjarlah pengetahuan (kennis is macht), agar supaja bukan sadja dapat hidup tenteram dan teguh imannja, hidup sempurna dan sehat, pula dapat bekerdja bersama-sama dengan sang suami, tetapi djuga agar berguna sekali bagi masjarakat serta dapat mengisi kemerdekaan Negara jang djaja dan santosa.

Sekian.





SAMBUTAN SRI SULTAN HAMENGGU BUWONO IX.

Oleh: Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Kami selaku Ketua dari pada Jajasan Guna Dharma Jogjakarta, Jajasan mana mempunyai maksud dan tudjuan menjelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan hidup kemasjarakatan didalam arti kata seluas-luasnja, sangat menghargai usaha dari sebagian masyarakat kita, ialah kaum Ibu di Indonesia, untuk memperingati seperempat abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia.

Tanggal 22 Desember telah ditetapkan sebagai tanggal yang psikologis baik dan tepat buat dijadikan hari Ibu. Dipilihnja hari tersebut oleh karena pada tanggal 22 Desember 1928 Wanita Indonesia buta pertama kalinja mengadakan Kongresnja sehingga hari itu dianggapnja sebagai suatu hari yang bersedjarah, hari yang selandjutnja dinamakan Hari Ibu.

Mendengar perkataan Hari Ibu, maka kita semua mengerti bahwa hari itu kita istimewaakan untuk memperingati djasa Kaum Ibu.

Kami kira tidak ada yang menjangkal, bahwa sudah selajaknja kita memberi penghargaan sepe-nuhnja kepada kaum Ibu itu. Kita semua mempunjai Ibu dan mulai kita dilahirkan, maka Ibulah yang mendjadi lambang kesetiaan bagi seluruh keluarga.

Tanggal 22 Desember 1953 sudah buat ke 25 kalinja kita memperingati hari Ibu. Hari itu tidak hanjadiperingati seperti biasa sadja. Akan tetapi kaum Ibu akan mentjiptakan barang sesuatu yang selandjutnja dapat manfaat buat kaum wanita pada umumnja.

Barang sesuatu itu adalah suatu gedung yang besar yang dapat memenuhi sjarat-sjarat seperti yang ditjita-tjitakan oleh kaum wanita pada umumnja dan kaum ibu pada khususnja. Mudah-mudahan dapat tertjapainja apa yang ditjita-tjitakan itu.

Kami pertjaja bahwa tjita-tjita itu akan dapat tertjapai, oleh karena saja pertjaja, bahwa usaha kaum Ibu ini akan disambut dan mendapat bantuan dari pada chalajak ramai, sebab chalajak ramai mengerti bahwa ini untuk keperluan Ibu, sebagai lambang kesetiaan keluarga dan lambang kesetiaan masyarakat.

Hingga sekarang, sudah 25 tahun lamanja, boleh dikatakan, bahwa inisiatip memperingati hari Ibu Indonesia senantiasa datang dari Kaum Ibu sendiri.

Mudah-mudahan sesudah hari peringatan seperempat abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia ini, kaum Bapak dan Anak-anak akan lebih memperhatikan, agar supaja Hari Ibu Indonesia ini betul mendjadi Hari Ibu yang lebih sempurna, dimana senantiasa dapat; dilahirkan segala sesuatu yang manfaat buat Kaum Ibu Indonesia dengan keluarganja, ialah masyarakat Indonesia.

Achirul Kalam, kami serukan kepada kaum wanita pada umumnja dan kaum Ibu pada khususnja. „Djadilah Ibu yang sedjati dan yang patut buat dimuliakan oleh anak-anaknja. Madjulah selangkah lagi, bawahlah keluargamu kearah kebahagiaan. Kebahagiaan keluargamu akan membawa bangsa Indonesia semua ke Negara yang bahagia, ialah Negara Indonesia Bahagia”.

SAMBUTAN Nj. SUTIJAH SURYA-HADI SEKAPUR SIRIH.

Saja merasa bangga ikut didalam barisan wanita yang sekarang aktif memperingati 25 tahun usianja pergerakan wanita di Indonesia.

Sudah banjak yang kita tjapai didalam 25 tahun itu.

Dapatnja kaum wanita sekarang,

- a. boleh menuntut ilmu dengan bebas,
- b. diperbolehkan memasuki lapangan pertij politik,
- c. diberi kesempatan mentjapai semua tempat dalam tampuk pimpinan pemerintahan.

Dan lain-lain ialah hasil dari perjuangannya ibu-ibu yang dengan tidak takut-takut menghilangkan segala palang pintu, dengan tidak segan-segan menerobos segala kesukaran. Tidak sedikit korban yang diberikan dengan diam-diam oleh sekian banjak wanita untuk kemadjuan kita: korban yang tidak dapat diberi nilai dan diberi harga bagaimana besarnjapun djuga. Berapa djumlah wanita yang;

1. amat mengurangi keperluan untuk diri sendiri dan rumah-tangganya,
2. tidak sempat mengurangi rumah-tangganya seperti yang diidam-idamkan,
3. sering menghadapi kemarahan dari dan pertengkaran dengan suami,
4. mendjadi korban keptjajaannya, meninggalkan suami untuk tugas pergerakan, tetapi sekonjong-konjong melihat suami berdampingan dengan isteri lain dan melihat diri sendiri mendjadi korban dari Peraturan Pemerintah yang terkenal buruknja dikalangan kaum wanita, ialah Peraturan Pemerintah No. 19.

Ini hanja beberapa tjontoh sadja dari pengorbanan ibu-ibu oleh karena beliau-beliau aktif dalam pergerakan, ingin menjumbangkan tenaga untuk kemadjuan kita. Pengorbanan yang tidak diketahui dan memang tidak diperlihatkan, dengan

diam-diam dipikul dan dianggap sebagai bea untuk mendapat sesuatu yang baik.

Harapan saja supaya angkatan wanita muda mengetahui dan menginsjafi, bahwa apa yang dengan mudah, dengan tidak ada rintangan sedikitpun sekarang dikerdjakan, oleh ibu-ibu kita ditjapai dengan bekerdja giat, dengan tidak melihat kesukaran, dan tidak memperhitungkan korban, selama 25 tahun.

Angkatan wanita muda berwadjab meneruskan perdjangan ibu-ibu itu, mentjapai apa yang masih belum didapat.

Pemerintahan kita masih belum mempunjai Undang-undang Perkawinan!

Pemerintahan kita masih belum merubah atau

menghapuskan peraturannya yang dianggap sebagai suatu tampanan bagi wanita!

Saja kira masih banyak yang diingini kaum wanita untuk kemadjuan kaumnya, yang berarti kemadjuan bangsa dan negara.

Apa yang belum ditjapai diperdjungkan terus.

Marilah angkatan wanita muda membantu dengan segala kekuatan!

Marilah angkatan wanita muda meniadakan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan perdjungan wanita!

Hidup Wanita Indonesia !!

Semarang, Desember 1953.



2. SAMBUTAN ORGANISASI-ORGANISASI DAN PARTAI-PARTAI.

1. A c o m a (Angkatan Komunis Indonesia).
2. Masjumi.
3. Parindra (Partai Indonesia Raya).
4. P a r k i (Partai Kebangsaan Indonesia).
5. Parkindo (Partai Keristen Indonesia).
6. P.I.R. (Persatuan Indonesia Raya).
7. P.K.I. (Partai Komunis Indonesia).
8. P.N.I. (Partai Nasional Indonesia).
9. P.S.I.I. (Partai Serikat Islam Indonesia).
10. Dewan Pertimbangan Urusan Pemuda.

H A R A P A N K I T A :

KALAU MASJARAKAT KITA DEWASA INI DALAM KENJATAANNJA MASIH TERBAGI DALAM BEBERAPA GOLONGAN EKONOMI JANG SATU SAMA LAIN BERTENTANGAN DALAM KEBUTUHANNJA, MAKA ALAM MENUNDUKKAN KEPADA KITA ADANJA DUA DJENIS MANUSIA JANG SALING MEMBUTUHKAN IALAH WANITA DAN PRIJA (LELAKI), PRIJA DAN WANITA. WALAUPUN RAJUAN TJINTA MESRA DAN KASIH SAJANG SEPANDJANG HUKUM ALAM MENJALURKAN WANITA DAN PRIJA, PRIJA DAN WANITA ITU KEDALAM HUBUNGAN JANG LARAS, NAMUN HUKUM MASJARAKAT JANG MENGANDUNG PERTENTANGAN EKONOMI INI, DALAM KENJATAANNJA BANJAK MENIMBULKAN KEGANDJILAN JANG MENJEDIHKAN DALAM PERHUBUNGAN ANTARA WANITA DAN PRIJA, ANTARA PRIJA DAN WANITA.

BAHAGIALAH MEREKA WANITA DAN PRIJA JANG SUDAH SEPAKAT DAN DENGAN PENUH KEBULATAN MEMILIH PIHAK MASA RAKJAT DALAM PERTENTANGAN EKONOMI ANTARA:

1. MODAL ASING JANG PEMERAS DAN PENINDAS.
2. MASSA RAKJAT INDONESIA JANG DI-TINDAS DAN DIPERAS.

SUNGGUH BAHAGIALAH MEREKA, KARENA SIKAP DAN LURUS ITU MEMBUKTIKAN LAKU JANG PRAKTIS JANG MENTJIPTAKAN TITIK DIMANA PANGGILAN ALAM DAN MASJARAKAT DAPAT BERTEMU JANG BENAR-BENAR MEMUNGKINKAN HUBUNGAN JANG LARAS ANTARA SUAMI ISTERI, ANTARA WANITA DAN PRIJA.

MEMANG BILA SUAMI ISTERI, WANITA PRIJA, DISAMPING PANGGILAN ALAMNJA PUN MENJADARI AKAN PANGGILAN MASJARAKAT, DISANALAH SUAMI ISTERI, WANITA DAN PRIJA BENAR-BENAR HIDUP BERDAM-

PINGAN, SALING MENGISI DAN BAHU MEMBAHU DENGAN PENUH TJITA DAN HARAPAN MENEMPUH HARI KEMUDIAN. DISANALAH TJINTA DISAMPING BIRAHU DJUGA MENGANDUNG HAL-HAL JANG LAIN, MENGANDUNG TJITA BERSAMA JANG TIDAK PULA KURANG DAJA PENGIKATNJA.

Panggilan alam dan panggilan masjarakat menempatkan berahi dan tjita sebagai dwitunggal dalam kandungan tjinta. Dalam masa kemanduan seperti sekarang ini sudahlah selajaknja, bila manusia dewasa menginsafi akan keharusan dwitunggal dalam kandungan tjinta itu. Dengan menghargakan tjinta sebagai sebagai tambahan isi dari tjinta, maka duka dan suka dalam rumah-tangga dapatlah lebih mudah dihadapi dan diatasi dengan penuh tanggung-djawab terhadap pribadi, keluarga dan masjarakat. Disanalah tjinta tidaklah akan gojang karena semata-mata nafsu birahi lambat laun mendjadi berkurang. Disanalah tjinta tidak akan lapuk karena kepahitan hidup dalam penderitaan bersama. Sesungguhnja disanalah tjinta tidaklah akan mungkin binasa karena sementara berpisah, karena tempat berdjauhan; disanalah njala tjinta terus terpelihara, karena kesurutan berahi jang mengurangi tjinta itu dapatlah ditambah selalu dengan kesibukan dalam rangkaian tjinta jang pasti menambah isi dan meriahnja tjinta.

Pengertian diatas belumlah tjukup merata dikalangan wanita kita. Dengan penuh semangat wanita kita melajani panggilan alamnja, tetapi sebaliknya masih banjaklah dipertontonkan sikap jang masa bodoh terhadap panggilan masjarakat. Wanita kita tampak djauh lebih banjak terbelakang dari pada kaum prija dalam menempuh djalan tjita-tjita tanah air dan masjarakat. Dalam hal ini adalah kesan seolah-olah wanita kita bukanlah wanita pedjoang. Kekuatan wanita Indonesia dalam kehalusan lahir dan batinnja jang amat dibutuhkan dalam perdjoangan dalam tingkat sekarang djustru banjak berbalik mendjadi penghambat jang mentjairkan dan menghalangi perdjoangan.

Pada hal tanpa wanita, menurut alamnja sang prija dewasa pada suatu tingkat pasti terdesak dalam sudut manusia separo tenaga sepandjang pelaksanaan tugas tanah air dan masjarakatnja. Dalam keadaan jang pajah itu sang prija lambat laun bimbang dan kurang mengerti djasa wanita. Berangsur-angsur hubungan jang laras antara suami-isteri, prija dan wanita dalam suasana jang memberatkan itu achirnja bertukar mendjadi abnormal, pintjang, tegang, tidak lagi laras.

Dan pedihnja sepandjang kisah perdjoangan kita membuktikan, bahwa dalam ketegangan tersebut isteri jang terbelakang itu djustru berhasil memaksa kehendaknja. Suami jang madju dipaksa mundur tiap hari setapak dan tanpa rame-rame pahlawan kita sudah meninggalkan perdjoangan. Kedjadian sematjam ini jang masih banjak meradjaleda itu sudah barang tentu merugikan tanah-air dan masjarakat kita.

Suami jang madju harus beserta isteri jang madju pula. Sajap prija jang madju harus beserta istri jang madju pula.

Untuk kemandjuaan tanah-air dan masjarakat kita wanita kita harus menambah kesadarannja jang dapat menjampingi, setidak-tidaknja memberi kekuatan hati kepada suami atau tjalon suami, kepada anak dan kaum prija umumnja jang memang benar-benar berdjaoang untuk kemandjuaan masjarakat kita bersama.

Patut ditjamkan, bahwa tuntutan kaum wanita akan penghargaannya dirinja, akan hak jang sedradjat dengan kaum prija itu tidaklah boleh merupakan bunji-bunjian kaleng kosong belaka, tetapi benar-benar harus beserta kegiatan kaum wanita itu sendiri untuk membuktikan dalam praktek sikap dan haluan jang memang pembawa faedah bagi kemandjuaan masjarakat.

Marilah wahai kaum wanita Indonesia, beramairamailah memperkuat perdjaoangan rakjat jang menudju masjarakat modern jang bebas daripada penindasan terhadap massa rakjat. Disanalah ja, disana kaum wanita benar-benar akan berkesempatan hidup sebagai manusia jang lajak dan bersama-sama bertanggung-djawab dalam tingkat sederadjat dengan kaum prija terhadap semua persoalan dilapangan politik, ekonomi dan sosial. Bukanlah suamimu jang berdjaoang jang patut mendjadi sasaran amarahmu. Derita hidup bersama suami dalam tingkat sekarang patut diterima sebagai tanda seru untuk bangkit mengepalkan tindju dan melatih diri serta menambah kesadaran dan keichlasan dikalangan kaum wanita untuk beserta kaum prija berdjaoang melawan penindasan dan pemerasan terhadap massa rakjat.

Kesibukan partai dan sarekat dan kegiatan-kegiatan lain jang membawa kemandjuaan masjarakat patut dipandang sebagai kesibukan dan kegiatan keluarga jang lajak jang perlu disalurkan dan didukung sepenuhnya.

Sebaliknya adalah mendjadi hak wanita bila wanita berseru awas terhadap kaum prija umumnja, suami atau bakal suami khususnja jang besikap merintangki kemandjuaan rakjat dan merusak keper-tjajaan wanita dengan kebiasaan jang menjeleweng dengan kedok dan alasan kesibukan partai dan sarekat.

Marilah kita bersama sebagai wanita dan prija menambah pengetahuan dan ketjakaan serta menambah kesanggupan jang mempersiapkan pribadi serta keluarga seisi rumah sebagai benteng atau setidak-tidaknja sebagai pos jang berguna bagi perdjaoangan rakjat.

Suka dan duka dalam keluarga patut dihadapi sebagai tanggungan bersama antara suami dan isteri, wanita dan prija. Patutlah disesalkan sifat wanita jang hanja tahu beres dan memberatkan kaum prija belaka. Sebaliknya patut dihormati sikap wanita jang madju dan mau bekerdja dan beserta ichtiar dengan kaum prija. Memang kegembiraan dalam keluarga patut dimuljakan dan dipelihara, sedang tjinta dan kasih sajang kepada anak dan suami perlu dipupuk hanja dengan djalan mengisi tjinta dengan tjita jang mulia jang mengandung pembelaan terhadap rakjat.

Dengan pengertian diatas, dengan sambutan jang sederhana ini, Comite Pusat Partai ACOMA menjampaikan salam setiakawannja kepada Panitia Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia. Dengan pengertian diatas, mendjelang hari peringatan pergerakan Wanita jang bersedjarah itu Comita Pusat Partai ACOMA berseru kepada segenap kaum wanita Indonesia untuk memberi sokongan lahir dan batin kepada anak, suami atau bakal suami jang sudah berada dalam lingkaran perdjaoangan rakjat. Diharapkan bahwa kaum wanita benar-benar dapat mempergunakan pengaruhnja sebagai IBU, ISTERI dan WANITA terhadap anak, suami atau baka suamai agar supaja mereka jang tjinta itu tidaklah diperalat oleh kaum penindas dan pemeras untuk mengkhianati perdjaoangan rakjat.

KAMI PERTJAJA KALAU WANITA INDONESIA BENAR SUDAH SETJARA AKTIF MENENTUKAN ARAH MASJARAKAT KITA, PASTI DAN TENTU TIDAKLAH AKAN ADA DJARI LELAKI JANG BERGERAK DAN DIGERAKKAN UNTUK MENAN-DA-TANGANI MAKLUMAT NOPEMBER LINGGARDJATI RENVILLE K.M.B.

HIDUPLAH PERGERAKAN WANITA INDONESIA!

HIDUPLAH KETUA PANITYA!

HIDUPLAH IBU SRI MANGUNSAR-KORO!

Malang, 19 Oktober 1953.

Untuk Kemerdekaan Rakjat

Comite Pusat

Angkatan Komunis Indonesia
(ACOMA).

SAMBUTAN PIMPINAN PARTAI MASJUMI.

1. Bagaimana pandangan Masjumi terhadap wanita dapat diketahui dari kedudukan wanita sebagai anggota partai Masjumi, baik yang setjara formeel ada djaminan-djaminannja dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai, maupun yang dapat dilihat dari kenyataan kedudukan para Muslimaat dalam susunan organisasi partai. Dipusat, didaerah, didewan-dewan perwakilan dan sebagainya.

2. Hal ini adalah mendjadi salah satu tjermin, bahwa kemajuan dalam segala lapangan yang dituntut oleh wanita telah terdjamin dalam Islam, azas dari Masjumi, dalam batas-batas sesuai dengan kodrat djenis wanita dan tugasnja yang sebenarnja disisi djenis prija.

3. Dalam hal Indonesia Merdeka, wanita dapat menempatkan kesanggupan serta melaksanakan tanggung djawabnja, untuk menggalang persatuan Nasional dalam bentuk „Kongres Wanita Indonesia” dan kini pada tanggal 22 Desember 1953 sudah dapat memperingati ulang tahunnja yang ke 25 atau seperempat abadnja, keadaan ini sungguh harus mendapat penghargaan yang sebesar-besarnja dari seluruh lapisan masyarakat.

Memang wanita adalah lambang kesutjian dan dari Ibulah bangsa dibelakang hari akan ditentukan. Tegak dan rebahnja sesuatu Negara terutama adalah dari bentuk kaum Iibunja, sesuai dengan perkataan seorang pujangga Islam, yang artinja:

„Wanita adalah tiang Negara. Kalau wanitanya baik Negarapun akan tegak. Kalau wanitanja rusak, Negeranja akan runtuh pula”.

Mudah-mudahan Kongres Wanita Indonesia dapat hidup langsung, menunaikan tugas kewadajibannja, menudju kearah tjita-tjitannya yang sutji murni.

Djakarta, tgl. 1-12-1953.

DEWAN PIMPINAN PARTAI
MASJUMI.

SAMBUTAN PARINDRA.

Bagaimana pentingnja kedudukan peranan kaum wanita dalam masa perdjungan melawan pendjadjah dimasa yang lampau dan dalam masa pembangunan yang kita hadapi sekarang ini, rasanja sukar digambarkan dengan kata-kata. Terutama mereka yang tergabung dalam suatu organisasi adalah merupakan kekuatan yang tidak ketjil artinja.

Meskipun pergerakan wanita Indonesia sepanjang masa tidak bebas pula dari berbagai-bagai rintangan yang kadang-kadang menimbulkan perpejahan dikalangan mereka sendiri, namun sebagai keseluruhan ia telah merupakan suatu faktor yang sangat penting, tidak sadja untuk membantu membimbing wanita Indonesia kearah emansipatie yang sebenar-besarnja, tetapi djuga untuk mendjundjung deradjat bangsa dan negara Indonesia ke tingkatan yang sedjadjar dengan bangsa-bangsa dan negara-negara yang telah madju lain-lainnja.

Kenyataan, bahwa dalam Konperensi Wanita Sedunia di Kopenhagen dalam bulan Djuni yang baru lalu turut hadlir 10 orang wanita Indonesia, adalah suatu bukti tentang hatsil yang gilang-gemilang dari perdjungan wanita Indonesia membawa bangsa ketingkatan internasional seperti dikatakan diatas itu.

Pun dalam tertjapainja konvensi oleh P.B.B. baru-baru ini, yang memberikan wanita hak-hak untuk memilih dan bekerdja dikantor diatas dasar persamaan dengan kaum lelaki, Wanita Indonesia, yang de facto telah terlebih dahulu menikmati hak-hak itu, rasanja dengan langsung maupun tidak, telah memberikan sumbangnja yang berharga.

Sedjarah pergerakan Wanita Indonesia sangat erat hubungannja dengan sedjarah pergerakan kaum prija dan rakjat Indonesia pada umumnja.

Parindra sebagai salah satu pergerakan kaum prija yang tertua di Indonesia, dapat mengetahui dan merasakan betapa besar arti sokongan dari kaum wanita itu, terutama semasa perdjungan mengusir pendjadjah.

Maka pada waktu diperingatinja genap 25 tahun pergerakan wanita ini, Parindra mengutjapkan penghargaan atas djasa-djasannya serta menjampai-kan utjapan selamat-bahagia dan mudah-mudahan tertjapailah apa yang ditjita-tjitakan untuk kepentingan bangsa dan negara seterusnya.

Djakarta, 10 Nopember 1953.

DP. PARINDRA,

Ketua,

SAMBUTAN DARI P.B. PARTAI KEBANGSAAN
INDONESIA.

Dengan gembira hati kami terima permintaan dari Panitia Peringatan seperempat abad „Kesatuan Pergerakan Wanita” untuk memberikan sambutan atas usaha akan dikeluarkannja buku Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia pada tanggal 22 Desember 1953.

Tanggal 22 Desember 1953 adalah hari yang penting bukan hanja untuk golongan Wanita Indonesia sadja, akan tetapi djuga untuk Masyarakat Indonesia seluruhnja.

Bukankah pada hari ini dua puluh lima tahun yang lampau para wanita Indonesia mulai mempersatukan tenaga untuk mendjundjung tinggi harkat deradjat golongannja chususnja, Nusa dan Bangsa pada umumnja?

Keinginan mereka untuk bersatu, mulai terbit karena kejakinan bahwa para wanita hanja dapat menjurahkan tenaganja untuk ikut serta dalam memerdekakan tanah air dan memuljakan bangsa djika pada mereka diadakan persatuan.

Riwayat telah membetulkan kejakinan ini. Terbukti para wanita Indonesia dari tahun 28 hingga sekarang tahun 1953, terus menerus berdjoang dalam segala lapangan. Dimulai dengan ikatan Persatuan Perempuan Indonesia (P.P.I.) hingga sekarang mendjelma Kongres Wanita Indonesia.

Parki (Partai Kebangsaan Indonesia) yakin akan besar faedahnya persatuan para wanita yang insjaf. Kami senantiasa dapat bantuan lahir dan bathin dari Organisasi Wanita yang berdiri disamping kami, yaitu Parkiwa (Partai Kebangsaan Indonesia bg. Wanita) yang berideologi sama dengan kami dan bersatu dengan kami.

Berkat bekerdja sama yang erat antara Parki dan Parkiwa, kami dapat menginsjafi betul-betul betapa pentingnja tenaga Wanita didalam bekerdja untuk kepertaian dan kepentingan Masyarakat. Moga-mogag kesatuan pergerakan wanita yang telah seperempat abad usianja akan selandjutnja mengarahkan tenaga Wanita ini untuk kemuliaan Nusa dan Bangsa. Persatuan tenaga Wanita yang menurut kejakinan kami akan membawa hasil baik bagi Negara kita yang sekarang sedang mengalami serba kekurangan dan kesulitan.

Marilah kita, Wanita dan Prija, bersama-sama bekerdja, bahu-membahu untuk menghindarkan segala rintangan yang menghalang-halangi kesejahteraan dan kebahagiaan Bangsa kita!

Bandung, 9-11-1953.

SEPATAH KATA SAMBUTAN BERKENAAN DENGAN PERINGATAN SEPEREMPAT ABAD KESATUAN PERGERAKAN WANITA INDONESIA.

Djika benar pendapat orang bahwa perdjuaan wanita itu pada umumnya melalui tiga tingkatan masa, yaitu masa perdjuaan untuk laki-laki, terhadap laki-laki dan dengan laki-laki, maka selama seperempat abad pergerakan wanita Indonesia ini tidaklah begitu nampak tingkatan perdjuaan yang pertama dan yang kedua. Yang nampak benar selama ini ialah perdjuaan tingkatan ketiga, yaitu perdjuaan wanita bersama-sama dengan kaum laki-laki. Hampir disegala lapangan kaum wanita Indonesia bekerdja bersama-sama dengan kaum laki-laki untuk membangun bangsa dan menegakkan negara yang merdeka. Sampai-sampai dalam lapangan perdjuaan bersendjata kaum wanita tidak ketinggalan dengan kaum laki-laki dalam mempertahankan kemerdekaan negaranya. Dan sebagai hasil perdjuaan bersama laki-laki ini maka wanita Indonesia sekarang politis memperoleh kedudukan yang tidak kalah dengan kedudukan wanita dinegeri modern yang manapun djuga, bahkan mungkin mendjadikan iri-hati bagi wanita dibanjak negeri. Wanita Indonesia mempunyai hak pilih aktif dan pasif yang sama dengan kaum laki-laki. Tidak ada suatu kedudukan yang penting dalam pemerintahan Indonesia yang tidak djuga terbuka bagi kaum wanita, sehingga dari sedjak kemerdekaan Indonesia kaum wanitanjapun dapat ikut mengemudikan negara dengan menduduki djabatan-djabatan yang penting sebagai menteri, anggota Parlemen atau Dewan Pertimbangan Agung.

Akan tetapi dengan semua ini belumlah berarti bahwa kedudukan wanita Indonesia sekarang ini telah begitu sempurna. Kedudukan wanita Indonesia dalam politik yang telah begitu sempurna itu

djauh belum seimbang dengan kedudukan sosial. Terutama dalam lapangan hukum perkawinan masih perlu diperdjuaan hak-hak wanita yang sangat mutlak bagi kedudukan wanita yang lajak, padahal disini banjaklah tersangkut soal-soal nasional yang penting yang pasti tidak kurang pentingnja dari pada kedudukan wanita yang sama dengan kedudukan kaum laki-laki dalam politik. Dan memang dalam masa seperempat abad yang telah lalu ini rupanja belum banjaklah usaha kearah ini. Maka mudah-mudahan dalam masa yang akan datang ini usaha wanita dalam hal ini akan memperoleh hasil-hasil yang baik.

Djakarta, 15 Desember 1953.

Ketua PARKINDO.

PERSOALAN DISEKITAR WANITA INDONESIA.

Sebetulnja ditinjau dari kita ini tidak terdapat persoalan yang khusus mengenai hak-hak kewanita-an sebagaimana terdapat dinegara-negara lain. Selain perbedaan yang disebabkan kodrat keadaan memang membawa agak perbedaan itu, mitsalnja phisiek lelaki lebih kuat dari pada wanita, sebaliknya wanita lebih „handig” dari pada prija dan lain-lain sebagainya, maka pada hakekatnja orang tidak memandang wanita itu „minderwaardig”, sehingga dalam beberapa hal harus diberikan tempat terbelakang. Kita mengenal dizaman purbakala di Indonesia banjak radja wanita dan beberapa pahlawan wanita terkenal dimedan peperangan. Apabila Srikandi dan lain-lainnja tidak bersandarkan penjelidikan sedjarah yang sebenarnya, maka Sang Pudjangga mentjiptakan sesuatu itu tidak terlepas dari alam kedjiwaan dan pandangan bangsa Indonesia sendiri. Pendek perbedaan yang principieel tidak pernah terkenal, oleh karena itu persoalan yang principieel djuga tidak pernah terdapat.

Suatu soal yang mungkin diperdebatkan oleh saudara-saudara kaum wanita ialah masaalah hak wajah (polygamie) dalam agama Islam. Mengenai ini saja pernah mendengar tafsiran dari almarhum Kjahi Penghulu Tapsiranom bahwa hak wajah itu sebetulnja ada sjarat-sjarat mutlak yang hampir tak dapat terpenuhi. Ialah ketjuali soal harta benda pun djuga ketjintaannya harus terbagi adil itu memang diharuskan oleh agama Islam, tetapi hanya mengenai harta-benda, sedang masaalah ketjintaan seorang lelaki merdeka membagikan setjara lain. Mana dari dua tafsiran ini yang benar, tersilah.

Lebih penting dari pada diatas saja rasa pandangan masyarakat pada umumnya terhadap positie saudara-saudara wanita: tentang ini kiranja tidak perlu diragu-ragikan lagi. Masaalah kewanita-an seperti dilain-lain negara di Indonesia tidak terdapat. Mulai Negara kita merdeka dan berdaulat kembali, dalam segala perundang-undangan tidak pernah diperbeda-bedakan antara prija dan wanita. Apabila dinegara lain kaum wanita amat menunggu lama, bahkan berabad-abad, sebelum mendapat hak

memilih dan dipilih dalam parlemen, Negara kita tak pernah mempertimbangkan adanya perbedaan itu. Beberapa orang wanita pernah mendjabat Menteri, pun didunia kepegawaian beberapa orang wanita mendjabat Walikota dan Tjamat. Mungkin dalam waktu jang tidak lama akan mempunjai Residen ataupun Gubernur wanita. Apabila waktu jang achir-achir ini ada suatu Peraturan Pemerintah jang hangat dibicarakan dikalangan saudara-saudara wanita, tidaklah berarti bahwa Peraturan itu sebagai „uitzondering” hendak dengan sengaja merendahkan derajat wanita. Saja kira bahkan sebaliknya bermaksud menjelamatkan kepentingan saudara-saudara wanita, tetapi kami akui bahwa kemungkinan ada maksud jang baik itu dalam pelaksanaannya djatuh sebaliknya. Kalau ini benar memang sejogyanya Peraturan itu segera ditinjau kembali.

Uraian diatas sama sekali tidak bermaksud memperketjil arti gerakan wanita. Bahkan sebaliknya. Kita mengetahui ditiap negara didunia ini djumlah kaum wanita lebih besar dari pada laki-laki. Oleh karena itu apabila gerakan menudju kearah perbaikan dan penjempurnaan hanya dilakukan oleh para prija sadja, mempunjai sifat berat sebelah atau setidak-tidaknya berarti tidak dipergunakan suatu potentie jang lebih kurang 50 persen djumlah

besar kekuatannya itu. Lagi pula setiap usaha harus dibentuk dan disalurkan pada titik jang se-efficient-efficientnja, tegasnja sesuai dengan bakat serta keistimewaan masing-masing. Setelah kita mengetahui persamaan dan perbedaan diantara lelaki dan wanita, kita lalu mengetahui pula kemana djurusan gerakan wanita harus menempuh maksud dan tujuannya. Dengan mengingat disitu fihak bekerja bersama jang erat dengan gerakan kaum laki-laki, dilain fihak pembagian pekerjaan jang efektif, gerakan wanita pada umumnya dapat memberikan sumbangan jang besar sekali bagi kemajuan tanah-air dan bangsa kita. Sesudah dirajakan 25 tahun gerakan wanita berlangsung dengan selamat, mudah-mudahan menjongsong phase perdjoangan seperempat abad jang kedua gerakan kaum wanita Indonesia dapat menundjukkan kegiatan serta hasil jang luar biasa sehingga puteri Indonesia lebih terkenal diseluruh dunia sebagai pendorong serta pendukung kemajuan diseluruh dunia sebagai pendorong serta pendukung kemajuan Nusa dan Bangsa jang arti dan harganya paling sedikit sama dengan buah hasil gerakan kaum laki-laki Indonesia.

Djakarta, 26 Nopember 1953.

KETUA DEWAN PARTAI P.I.R.,



C.C. PARTAI KOMUNIS INDONESIA.

Mendjelang seperempat abad kesatuan organisasi-organisasi wanita Indonesia:

HIDUP GERAKAN WANITA INDONESIA!

Kongres Perempuan Indonesia janga pertama, jang berlangsung di Jogjakarta dari tanggal 22 sampai 25 Desember tahun 1928, adalah salah satu puntjak kesadaran berorganisasi daripada kaum wanita Indonesia. Sudah selajaknja diadakan peringatan untuk hari bersedjarah ini, apalagi pada ulang tahunnja jang ke-25, tidak hanja oleh kaum wanita Indonesia, tetapi oleh seluruh rakjat Indonesia. Kebangunan kaum wanita adalah djuga tjermis daripada kebangunan seluruh bangsa.

Oleh karena itulah, pertama-tama, saja dan seluruh kaum Komunis Indonesia menjampaikan penghargaan dan hormat jang setulus-tulusnja kepada pengambil-pengambil inisiatif untuk memperingati seperempat abad kesatuan organisasi-organisasi wanita Indonesia.

Kongres Perempuan jang pertama berhasil merumuskan berapa tuntutan jang urgen bagi kaum wanita dan anak-anak Indonesia, seperti misalnja: menentang perkawinan anak-anak, menentang kawin paksa, sjarat-sjarat pertjeraan jang menguntungkan fihak wanita, sokongan untuk djandandan anak-anak piatu pegawai negeri, rumah sekolah untuk anak-anak, dan sebagainya. Kongres ini bertudjuan mempersatukan tjita-tjita dan usaha memadjukan wanita Indonesia dan bertudjuan menggabungkan organisasi-organisasi wanita Indonesia dalam suatu badan federasi jang demokratis dengan tiada pandang kejakinan agama, politik, kekajaan dan kedudukan dalam masjarakat.

Sifat jang luas dan demokratis dari Kongres Perempuan Indonesia jang pertama dibuktikan oleh ikutnja organisasi-organisasi Puteri Indonesia, Wanita Taman Siswa, Muhammadiyah, Wanita Katholik, Serikat Islam bagian wanita, Wanito Utomo, Wanito Muljo, Jong Islammiten Bond bagian wanita, Jong Java bagian wanita dan lain-lainnja.

Tuntutan dan tudjuan Kongres Perempuan Indonesia, jang pertama, walaupun sudah dirumuskan seperempat abad jang lalu, sebagian besar belum terlaksana. Kaum wanita Indonesia sampai sekarang belum mendapatkan hak-haknja dan persatuan organisasi-organisasi kaum wanita jang dibutuhkan untuk mentjapai hak-haknja, belum sebagai jang diinginkan oleh gerakan wanita dan gerakan kemerdekaan Indonesia umumnja.

Oleh karena itu, adalah kewadjiban jang urgen dari gerakan wanita dan gerakan kemerdekaan nasional sekarang untuk meneruskan tradisi persatuan gerakan wanita jang sudah dimulai seperempat abad jang lalu, meneruskan perdjjuangan untuk hak-hak kaum ibu dan anak-anak.

Sudah mendjadi kenjataan selama berpuluh-puluh tahun bahwa gerakan wanita Indonesia adalah mendjadi bagian jang tidak dapat dipisahkan daripada keseluruhan perdjjuangan nasional untuk kemerdekaan Rakjat Indonesia.

Adalah kewadjiban gerakan wanita Indonesia dan gerakan kemerdekaan nasional Rakjat Indonesia untuk melandjutkan tradisi jang baik dari gerakan wanita kita, dan bersama dengan itu membawa perdjjuangan kaum wanita Indonesia ketingkat jang lebih tinggi.

Hidup gerakan wanita Indonesia!

Untuk kesedjahteraan ibu dan anak-anak!

MENGHADAPI PERINGATAN KESATUAN PERGERAKAN WANITA SEPEREMPAT ABAD.

Tahun 1928 adalah dalam sedjarah Indonesia, karena pada tahun itulah tergalangnja kesatuan Indonesia. Dimulai dengan penjataan Kongres Pemuda Indonesia jang menegaskan dengan satu putusan kongres, bahwa „Kita adalah bertanah air satu, ialah Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; berbahasa satu, bahasa Indonesia”. Kemudian ternjatalah, bahwa putusan itu memang merupakan manifestasi kehendak rakjat Indonesia seluruhnja.

Dalam suasana itu berdirilah badan kesatuan „Peringatan Perempuan Indonesia” di Jogjakarta pada tgl. 22 Desember 1928. Dan dengan itu maka terdjalinlah seluruh perempuan Indonesia 1928 maka terdjalinlah seluruh perempuan Indonesia dalam satu kesatuan. Satu Kesatuan jang kemudian terus terpelihara dengan baik dalam beberapa kongres hingga pada detik akan menggeloranjaja semangat peringatan seperempat abad jang kita hadapi sekarang, diseluruh Indonesia.

Semangat kesatuan rakjat Indonesia pada tahun 1928 itu ternjata mendjadi djiwa perdjjuangan kemerdekaan nasional kita, djiwa perdjjuangan jang mengisi gerakan masa Indonesia kearah kemerdekaan.

Mudah-mudahan peringatan kesatuan wanita Indonesia seperempat abad jang berlaku diseluruh Indonesia sekarang ini dapat menggelorakan kembali semangat persatuan dikalangan seluruh rakjat Indonesia Gelora semangat persatuan jang kita perlukan sekali untuk mengatasi kesukaran jang kita hadapi pada waktu ini. Tudjuan kita sekarang ialah kesedjahteraan, untuk negara dan rakjat. Djika dahulu segala perasaan dan pikiran serta perbuatan ditudjukan kepada tertjapainja kemerdekaan, sekarang haruslah segala perasaan, pikiran dan perbuatan ditudjukan kepada kesedjahteraan negara dan rakjat. Dan disamping itu mudah-mudahan dapatlah pula perajaan seperempat abad kesatuan pergerakan wanita ini menjedarkan seluruh wanita Indonesia akan kedudukannja dalam usaha pembangunan negara sebagai „Ibu Bangsa” dan „Ibu Rakjat”.

Djakarta, 24 Nopember 1953.

Dewan Pimpinan
Partai Nasional Indonesia (P.N.I.).

MENJAMBU PERINGATAN SEPEREMPAT ABAD PERGERAKAN WANITA INDONESIA.

Al-Qur-an:

„Barang siapa berbuat kebadjikan, baik laki-laki maupun perempuan, padahal ia beriman, maka sesungguhnya sungguh-jalah kami akan membikin dia mendapat suatu kehidupan jang berbahagia”.

Orang-orang mu'min laki-laki dan orang-orang mu'min perempuan, sebahagian daripada mereka memimpin pada perbuatan-perbuatan jang baik dan melarang daripada perbuatan-perbuatan jang mungkar”.

„..... dan mereka itu (isteri) mempunyai hak-hak jang setimbang dengan hak-hak (fihak lelaki) jang terhadap kepada mereka (isteri) harus diperlukan dalam suatu tjara jang sebagus-bagusnja”.

Joseph de Maistre:

„De mannen maken wel de wetten, maar de vrouwen maken de mannen, die de wetten zullen maken”.

(Aengenent Leerboek Sociologie, hal. 233).

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalaamu 'Alaikum w.w.

Alhamdulillah, sjukur dan pudji kami pandjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwasanja kini tanggal 22 Desember 1953, Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia telah mentjapai usia Seperempat-abad dalam perdjjuangan.

Suatu peristiwa penting dalam sedjarah pembangunan dan perkembangan bangsa dan negara, jang dengan penuh hormat dan rasa bangga patut dan harus dapat diambil manfa'atnja setjara merata antara seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia!

Penting, oleh karena dalam rangkaian waktu 25 tahun telah silam itu, pun pula kaum wanita Indonesia sesuai dengan sifat dan bakat jang ada padanja, telah menundjukkan kesanggupan dan kemampuannya setjara berdampingan dan bahu-membahu dengan kaum pria, menduduki posnja dan melaksanakan tugasnja dalam berbagai sektor pergerakan kemerdekaan tanah air Indonesia.

Peristiwa peringatan inipun mudah-mudahan akan mendjadikan semangkin mendalam dan meluasnja keinsjafan dan kesedaran masyarakat akan arti dan functie pergerakan wanita sebagai potentie nasional jang turut menentukan pertumbuhannya sesuatu bangsa dan negara, dan didjadikan djuga dasar untuk „herziening” dan zelf-correctie” bagi mereka jang karena pengaruh tradisi-lama, senantiasa menilai arti dan deradjat wanita itu dengan memakai ukuran jang sempit dan rendah, terbatas pada lingkungan kepentingan sendiri semata-mata. Ini sekal-kiali tidak berarti, bahwa djuga kaum wanita dari fihaknja sendiri tidak memerlukan zelf-correctie dan herziening itu sebelum melandjutkan langkah pergerakannya kedepan, merealisasikan setjara prinsipiil dan struktuil perkembangan keadaan dalam berbagai bentuk dan djenis pada segala lapangan masyarakat.

Kini pada saatnja kaum wanita memperingati seperempat abad pergerakannya, antjamaan bahaya

proses „aflijding” dan „des-integrasi” jang sedang dihadapi oleh negara, belum dapat dibendung dan dihindarkan, krisis ahlak, krisis budi-pekerti, krisis gezag, tidak hanja terlihat explosie-nja pada niveau djabatan atau perusahaan, pun pula tingkat kehidupan bersuami-isteri, kekeluargaan, dan lingkungan pendidikan dan anak-anak peladjar!

Bukan maksud kami dalam sesingkat kata sambutan ini, membentangkan satu-demi-satu segala soal-soal jang sulit pelik jang pada saat ini sebagai tekanan berat sedang menimpa seluruh tubuhnja masyarakat kita; kami hanja ingin menegaskan, tidak sedikit diantara soal-soal itu setjara langsung atau tidak langsung, bahkan specifiek dan khusus termasuk kedalam lingkungan kompetensinja pergerakan wanita Indonesia, untuk dipejtahkan!

Mendjelang masa jang akan datang, baik berdasarkan rentjana djangka pandjang maupun djangka pendek kiranja kaum Pergerakan Wanita Indonesia suka dan sedia menempatkan post dan tenagannya dalam sektor-sektor kesulitan masyarakat sebagai termaksud diatas tadi.

Adalah senantiasa mendjadi asas dan kejakinan bagi kami, bahwa timbulnja rupa-rupa soal-soal dan kesukaran serta kesulitan jang berkenaan dengan pergaulan dan pri-kehidupan manusia itu, ialah dan terutama sekali oleh karena salah memahamkan dan salah pengertian terhadap asas-asas dan adjaran Agama Allah. Selama asas-asas Agama, perkara kebatinan dan keadilan tidak tertanam benar-benar didalam kehidupan dan hati-sanubari masyarakat, selama itulah akan timbul perbuatan, kelakuan dan pengaruh jang buruk-busuk atas penghidupan manusia.

Lain daripada itu, kesedjahteraan manusia jang tidak mengindahkan agama Allah, budi-pekerti dan kebatinan, tidaklah bisa memperbaiki manusia dan pergaulan hidupnja, tetapi malahan menjebahkan manusia djatuh lebih djauh didalam lumpur ketjemeran.

Dalam menempuh djalan selandjutnja, mudah-mudahan asas-asas sebagai kami maksudkan tadi, akan mendapat perhatian pula dari Pergerakan Wanita Indonesia sebagai sendi-sandaran pergerakannya.

Para wanita anggota Partai Sjarikat Islam Indonesia dibawah pimpinan Madjelis Departemen Wanita P.S.I.I., senantiasa siap sedia menjjurahkan tenaga dan kerdja-sama dengan fihak manapun djuga, khususnya dengan Pergerakan Wanita Indonesia, dalam hal-hal jang dapat dilaksanakan bersama.

Achiril'kalam, kami utjapkan salam dan hormat kepada pada pemimpin dan pemuka Pergerakan Wanita Indonesia beserta do'a kepada Allah s.w. Ta'ala, mudah-mudahan dengan berkat pertolongan dan Tuntunan-Nja, berhasillah mentjapai segala tjita-tjitanja.

Amien.

Djakarta, 15 Nopember 1953.

Pimpinan Harian

Ladjanah-Tanfidziah P.S.I.I.

SEPEREMPAT ABAD KESATUAN PERGERAKAN WANITA INDONESIA.

Didalam memperingati hari seperempat abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, ada satu hal yang perlu ditjatat jaitu, bahwa sedjarah pertumbuhan pergerakan itu selama 25 tahun, tidak dapat dilepaskan dari tjita-tjita dan kebangunan bangsa. Oleh karena itu hidup tumbuhnja pergerakan wanita di Indonesia sedikit banjak merupakan perudjudan bentuk hasrat dan kemauan bangsa, untuk memperdjuangkan kehidupan yang lebih baik.

Tuntutan emansipasi dari pergerakan wanita tidak dapat berdiri sendiri. Ia adalah sebagian dari tjita-tjita nasional, tjita-tjita kemerdekaan bangsa.

Kenjataan-kenjataan telah membuktikan bahwa tidak ada suatu bangsa yang terdjadjah dapat hidup sebagai lajaknja manusia. Perbaikan hidup dari padanja hanja dapat ditjapai dengan perdjuangan rakjat. Perdjuangan untuk mengadakan perlawanan terhadap pendjadjah, untuk mewujudkan kemerdekaan negara dan rakjat. Djadi dapatlah dimengerti bahwa hasil-hasil pergerakan wanita dalam masa pendjadjahan belum dapat terasakan oleh kaum wanita chususnja, dan seluruh rakjat pada umumnja. Tetapi kalau dilihat dari sudut lain, dari sudut kesedaran dan kebangunan bangsa, maka pergerakan wanita Indonesia telah pula mendapatkan hasil-hasilnja yang besar, karena ia telah memberikan andilnja dalam perdjuangan rakjat seluruhnja, yang telah mentjapai klimaksnja pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada saat ini dimana perdjuangan kemerdekaan baru mentjapai kemerdekaan politis, pergerakan wanita Indonesia masih mempunyai tugas yang berat. Tugas itu meliputi beberapa soal pokok.

1. Pergerakan Wanita Indonesia harus ikut setjara aktif memperdjuangkan diperluasnya dan berlakunja hak-hak demokrasi dan hak asasi. Berlakunja hak-hak demokrasi dan hak-hak asasi yang sebenarnya akan menjjamin adanya persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan karena ia mengandung pengertian bahwa hak-hak itu tidak mengenal diskriminasi politik, keper-tjajaan agama, perbedaan umur djenis kelamin dan lain-lain. Kita tahu bahwa dinegara kita hak-hak asasi belum dilaksanakan dengan sewadjarnja.
2. Memperdjuangkan perbaikan kehidupan sosial dan ekonomis. Dalam hal ini ada dua segi yang perlu diperhatikan:
 - a. Menjelenggarakan usaha-usaha sendiri yang

memungkinkan adanya perbaikan sosial dan ekonomis bagi anggauta-anggautanja.

- b. memperdjuangkan adanya perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang melindungi usaha-usaha tersebut.

Perdjuangan tersebut dalam a dan b sebenarnya amat sulit. Sebab perdjjoangan itu belum mengenai pokoknja. Usaha-usaha diatas baru mungkin ditjapai dengan sebaik-baiknja, kalau sumber-sumber ekonomi dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan rakjat kita.

Hanja dengan itu, Pemerintah yang mewakili rakjat dapat mengeksploitasi semua kekajaan sumber alam untuk kesedjahteraan dan kebahagiaan rakjat seluruhnja.

3. Kedudukan wanita sebagai pendidik masyarakat, terutama bagi pemuda-pemudanja, mempunyai peranan yang besar terhadap madju-mundurnja generasi-generasi. Oleh karena itu pergerakan wanita erat sekali hubungannja dengan pergerakan pemuda. Demikian pergerakan wanita ikut bertanggung djawab dalam lapangan pendidikan pemuda agar mendjadi anggauta masyarakat yang berguna.

Demikian pokok-pokok tugas yang kita hadapi bersama. Pergerakan wanita di Indonesia mempunyai bermatjam-matjam bentuk dan tjorak. Ada yang bertjorak partai, ada yang berbentuk organisasi sosial dan/atau pendidikan. Tapi meskipun demikian ada persoalan yang sama, jaitu bahwa mereka semua hendak memperdjuangkan perbaikan hidup, chususnja bagi kaum wanita sendiri dan bagi seluruh rakjat pada umumnja.

Adalah sangat menggembirakan djika peringatan seperempat abad ini dapat mendjadi pangkal langkah untuk memperkokoh persatuan diantara para wanita sendiri, dan antara golongan wanita dengan golongan rakjat lainnja.

Tiap usaha untuk memperdjuangkan hak-hak demokrasi dan hak-hak asasi (termasuk hak-hak wanitanja) pasti akan mendapat dukungan dari pemuda dan organisasi pemuda.

Achirnja kami berharap, hendaknja pergerakan Wanita Indonesia akan selalu mendapat kemadjuan-kemadjuan dalam usaha dan perdjjuangannja.

Hidup persatuan dan Pergerakan Wanita Indonesia.

Dewan Pertimbangan Urusan Pemuda.

Ketua,

Djakarta, 30 Nopember 1953.

3. SAMBUTAN ORGANISASI-ORGANISASI WANITA.

1. Aisjiah.
2. Bhayangkari.
3. Gerwis.
4. G.P.I.I. Puteri.
5. Ikatan Bidan Indonesia.
6. Muslimaat Masjumi.
7. Parkiwa.
8. Pergerakan Wanita P.S.I.I.
9. Partai Wanita Rakjat.
10. Pemuda Putri Indonesia (P.P.I.).
11. Putri Narpowandowo.
12. Persit.
13. P.W.K.I.
14. P.I.K.A.T.
15. Perwari.
16. Putri Budi Sedjati (P.B.S.).
17. Wanita Demokrat Indonesia.
18. Wanita Katolik.
19. Wanita Taman Siswa.

SAMBUTAN PUSAT PIMPINAN AISJIAH INDONESIA

kepada

PERINGATAN SEPEREMPAT ABAD KONGRES WANITA INDONESIA.

Assalamu'alaikum w.w.

Sjukur alhamdulillah kami utjapkan kehadlirat Tuhan jang maha belas kasihan, maha Adil dan Maha Bidjaksana jang telah memberi perlindungan kepada persatuan Wanita seluruh Indonesia selama dua puluh lima tahun, karena berdasarkan kesutjian dan keichlasan hati sehingga dapat melaksanakan usaha-usaha jang sangat berfaedah bagi wanita Indonesia chususnja dan rakjat Indonesia umumnja. Semoga kesatuan kita dapat terpelihara sebaik-baiknja. Sungguh sangat bidjaksana Kongres Wanita mentjantumkan didalam anggaran dasarnya: Tidak akan menjinggung kedaulatan satu-satunja organisasi jang tergabung didalamnya. Selama kita bekerdja nampaklah bahwa semua organisasi memang menghendaki persatuan jang sebulat-bulatnja untuk membawa seluruh wanita Indonesia kepada hidup bahagia. Dan dapat menegakkan rumah tangga dengan menginsjafi hak dan kewadjabannja sebagai isteri, sebagai ibu dan sebagai perseorangan. Sungguh sangat terpujdi usaha-usaha jang akan merobah nasib wanita Indonesia dari kepasinan kepada keaktifan dari kebebasan kepada kedinamisan. Seluruh rakjat Indonesia akan dapat mengenjam buah usaha kita bersama. Umum dapat menjaksikan usaha-usaha untuk membangun bangsa dimulai dengan membe-rantas buta huruf jang sehebat-hebatnja. Memper-baiki perekonomian, memberi tuntunan dan peladjaran didalam melaksanakan pendidikan dan keberesan rumah tangga, menanam kesadaran bernegara dan berpemerintahan, menghidupkan

djiwa kemasjarakatan. Alangkah baiknja kalau disamping semua usaha-usaha itu diadakan pendidikan kerochanian atau budi pekerti, karena semua amalan dan pekerdjaan kandas ditengah djalan kalau tidak didasarkan kepada keseluruhan budi perangai. Baikpun tentang perkawinan, perdagangan maupun didalam pergaulan kalau tidak didasarkan kepada keichlasan dan kesutjian hati boleh dipastikan akan retak sampai mengalami kehan-tjurannja; jang demikian ini sudah kita insjafi bersama-sama.

Kami berseru kepada segenap pimpinan-pimpin-an organisasi wanita, supaja terus mendjaga persatuan kita, sehingga kita dapat berbimbingan tangan, bantu membantu dan tolong menolong melaksanakan tjita-tjita kita bersama mentjapai keluhuran dan kemuljaan tanah air dan bangsa.

Semoga peringatan seperempat abad Kongres Wanita Indonesia ini akan menambah kegiatan bekerdja bagi seluruh wanita Indonesia sehingga menambah pesatnja kemandjuaan kita didalam segala lapangan.

Jogjakarta, 11 Nopember 1953.

W a s s a l a m .

Pusat Pimpinan 'Aisjiah.

Ketua,
ttd,

Penulis,
ttd,

SITI BADILAH ZUBER OEMI-DJAROH.

SAMBUTAN P.B. PERSATUAN ISTERI POLISI „BHAYANGKARI”.

Djakarta, tgl. 9 Nopember 1953.

Merdeka,

Sebagai wakil dari sebuah organisasi wanita jang mempunjai tjabang-tjabang terbesar diseluruh Indonesia, jakni „Persatuan Isteri Polisi „Bhayangkari”, kami menjatakan sangat gembira serta mengutjapkan banjak terima kasih telah diberi kesempatan untuk turut memberi sumbangan dalam peringatan ¼ abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia.

Sebagai perkenalan maka terlebih dahulu akan kami uraikan sedikit tentang organisasi kami ini. „Bhayangkari” adalah sebuah organisasi wanita jang didirikan dikalangan keluarga Kepolisian Negara pada tanggal 17 Agustus 1949 di Jogjakarta. Semula „Bhayangkari” hanja bergerak didalam kota Jogjakarta sadja, akan tetapi sekarang sesudah 4 tahun lamanja, maka „Bhayangkari” kini telah mempunjai lebih kurang 120 tjabang dengan lebih kurang 40.000 anggauta diseluruh Indonesia.

Program pekerdjaan jang terpenting ialah melaksanakan pekerdjaan sosial jang terutama di-djalankan dikalangan Kepolisian Negara misalnja:

- a. memberi bantuan moreel dan materieel kepada anggauta-anggauta Kepolisian Negara serta keluarganja, dimasa mereka mendapat kesusahan, misalnja karena akibat serangan-serangan gerombolan, bentjana alam dan sebagainya;

b. membantu djanda-djanda dan anak jatim piatunja didalam mengusahakan keluarnja pensiun atau tundjangan dan dimana perlu memberi sekedar hiburan.

Disamping itu „Bhayangkari” pun turut membantu melaksanakan program pekerdjaan organisasi-organisasi wanita lainnja, jang mempunyai tudjuan meninggikan deradjat wanita, chusus dikalangan anggauta-anggautanja sendiri, seperti mengadakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf, potong-memotong, keradjinan tangan, kesehatan, bahasa Indonesia, Agama dan lain-lain. Pendidikan kanak-kanak pun tidak dilupakan; dipelbagai tempat „Bhayangkari” telah berhasil mendirikan Taman Kanak-kanak.

Setelah „Bhayangkari” diterima mendjadi anggauta Kongres Wanita Indonesia pada tanggal 1 Nopember 1952, maka perhatian organisasi tidak lagi hanja ditudjukan kedalam. Pada masa sekarang „Bhayangkari” sebagai organisasi wanita jang tidak mau ketinggalan dari organisasi-organisasi wanita lainnja dalam perdjoangan telah turut serta memperhatikan masalah-masalah jang pada dewasa ini mendjadi persoalan-persoalan hangat bagi kaum wanita Indonesia umumnja. Misalnja sadja kedudukan wanita Indonesia didalam perkawinan jang oleh sebagian besar dari kaum wanita kita masih dirasakan sebagai belum memuaskan.

Selain dari pada itu, tentu masih banjak lagi hal-hal jang harus diperdjoangkan untuk mentjapai kedudukan jang sebaik-baiknya bagi kaum wanita Indonesia. Hal ini nistjaja akan tertjapai dengan terpeliharanja persatuan dan kebulatan tekad didalam menghadapi masalah-masalah jang mengenai kepentingan kaum wanita bersama.

Demikian sekedar kata sambutan kami jang kami achiri dengan harapan semoga perdjoangan wanita selama ¼ abad ini dapatlah diteruskan dengan semangat jang berkobar-kobar, demi kepentingan nusa dan bangsa umumnja, kaum wanita chususnja.

Wassalam,

A.n. PENGURUS BESAR
PERSATUAN ISTERI POLISI
„BHAYANGKARI”:

Ketua II,
ttd.,

Nj. SOEDARTO.

Sambutan P.B. GERWIS:

Terhadap buku peringatan:

SEPEREMPAT ABAD KESATUAN PERGERAKAN WANITA INDONESIA.

Dengan terbitnja buku ini, sekalipun belum dapat lengkap sebagai mana mestinja, akan tetapi tjukuplah sudah, untuk didjadikan titik permulaan bagi wanita-wanita Indonesia, guna membuka sedjarah lama, sedjarah perdjoangan wanita dalam menuntut tjita-tjita kesedjahteraan dan kebahagiaan wanita.

Sedjarah berulang kembali, dan kenang-kenangan lama, kerap kali dapat mendjadi sumber inspirasi baru, guna memulai usaha-usaha baru jang

lebih hebat, jang lebih mendatangkan hasil-hasil perdjoangan, dari pada waktu sebelumnya. Sering kita bertanja, djika Kartini, pada waktunja dan dengan rintangan-rintangan adat jang demikian tebalnja sudah dapat mewudjudkan sebahagian dari pada tjita-tjitnja, apalagi kami, wanita jang hidup sekarang, didjaman merdeka ini! Djika kita sekarang, tak dapat mentjapai hasil-hasil sebagai waktunja Kartini, sebagai waktunja njonja Mugarumah, sebagai waktunja njonja Santoso dan sebagainya, maka dapatlah dikatakan, bahwa wanita sekarang mundur seribu langkah! Djika dulu, pada tahun 1928, organisasi-organisasi wanita telah dapat bersatu dalam gabungan federasi dan telah dapat mewudjudkan hasil-hasil kerdja samanja, maka apakah jang telah dihasilkan oleh organisasi-organisasi wanita didjaman ini?

Karena membuka sedjarah lama, karena mengingat djasa-djasa pedjoang wanita jang lebih dahulu dari kita, maka bangkitlah semangat wanita-wanita pedjoang sekarang, untuk melandjutkan dan menjempurnakan mereka jang sudah-sudah. Segala pengalaman jang lalu, baik jang pahit, maupun jang manis, akan dapat mendjadi ramuan bahan peladjaran bagi kita, diwaktu ini.

Gerwis, sebagai organisasi wanita jang masih muda umurnja (berdiri tanggal 4 Djuli 1950 di Semarang), dapat menghargai dan memetik nilai buku peringatan ini. Gerwis akan dapat bertjermin kepada langkah-langkah pedjoang-pedjoang wanita jang lama, untuk diambil sebagai tjontoh-tjontoh dimana perlu, sesuai dengan keadaan dan keharusan djaman sekarang. Djuga, Gerwis pertjaja, bahwa organisasi-organisasi wanita lainnja, dan wanita pada umumnja, akan menghargai buku ini sebagai warisan sedjarah dari saudara tua kita.

„Tak ada gading jang tak retak” demikianlah bunji peribahasa. Tak ada barang sesuatu jang tak bertjatjat. Demikian djuga tak ada manusia jang tak pernah tjatjat (salah) dan tak ada satu organisasipun jang sama sekali tak ada kekurangnja. Oleh karena itu, besar atau ketjil, dulu atau sekarang, dalam organisasi gabungan, dalam persatuan, dalam kerdja sama, dapatlah atau sama lain beladjar, melihat mana-mana jang kurang baik, dan mana-mana jang baik untuk ditjontoh dan diteruskan. Melihat kepada diri sendiri dan melihat kepada orang lain, itu satu-satunja tjara beladjar untuk menjempurnakan diri dan organisasi.

Oleh karena itu, P.B. Gerwis menjatakan terima kasihnja kepada Saudara-saudara jang duduk dalam panitya seperempat abad kesatuan pergerakan wanita Indonesia ini, jang telah bersusah pajah, membanting tulang, menjumbangkan pikiran dan harta benda, guna terselenggaranja hari peringatan jang bersedjarah, dan guna terbitnja buku peringatan ini.

Djakarta, 1 Nopember 1953.

A.n. P.B. Gerwis,
Sekretaris Umum II,
ttd.

Ketua,
ttd.
SUWARTI.

SARTINI.

SAMBUTAN P.P. GERAKAN PEMUDA ISLAM INDONESIA PUTERI.

Dalam buku peringatan Kongres Perempuan Indonesia jang ke-III tahun 1938 disebutkan dalam kata pendahuluannya: „Buku peringatan ini diterbitkan bukan untuk anggota-anggota tapi djuga untuk seluruh bangsa kita gunanja supaja bangsa kita dapat mengetahui bagaimana pesatnja kema-djuan perempuan bangsa kita ini dalam pergerakan”.

Demikianlah menggemanja hasrat wanita kita pada 15 tahun jang lampau, sewaktu masih dibawah tekanan kolonial. Maka didalam penerbitan buku kenang-kenangan seperempat abad Pergerakan Wanita jang kita hadapi sekarang ini, tentu hasrat itu semakin meluap dan menggelora.

Terbitnja buku peringatan ini akan merupakan satu sumbangan untuk perdoangan Wanita Indonesia dalam seperempat abad jang tidak pula kurang artinja untuk membina dan mendirikan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia seluruhnja.

Didalam buku peringatan seperempat abad ini dimuat sedjarah pendek dari gerakan wanita seluruh Indonesia jang mendjadi anggota, mulai dari Gerakan-gerakan jang sifatnja Agama, nasional dan lain-lain.

Memang sudah sepatutnja kita harus memperingati dengan mendjadi satu buku sedjarah atas terwujudnja tjiptaan dalam satu masyarakat Wanita Indonesia jang telah dapat melaksanakan kesanggupan-kesanggupannya untuk memberikan baktinja kepada Ibu Pertiwi. Kesanggupan-kesanggupan itu haruslah kita djadikan sedjarah karena dialah jang mendjadi latar belakang untuk menghasilkan kebangunan bangsa Indonesia.

Kesatuan Nasional bagi Gerakan Wanita Indonesia, buat sementara telah dapat dilukiskan dalam buku ini. Dapatlah buku ini didjadi peringatan jang akan menambah gilang-gemilangnja sedjarah kebangunan bangsa Indonesia jang telah merdeka. Hal ini sangat dirasakan perlu sekali, sehingga masyarakat dapat memahami, bahwa Kongres Wanita Indonesia sungguh-sungguh djadi pelopor untuk mempertahankan kesatuan nasional Wanita Indonesia, bersatu padu dalam ikatan djiwa dan organisasi setjara federatief untuk kepentingan Negara dan kema-djuan Wanita umumnya.

Kema-djuan Wanita Indonesia akan lebih dapat terlaksana dengan pesatnja, djika usaha dari seluruh golongan masyarakat wanita dapat dirangkai dengan kerdja-sama, dan dengan menghormati dasar-dasar pendirian masing-masing organisasi.

Hal ini harus mendjadi pegangan didalam memelihara persatuan jang telah terdjalin itu, dan harus mendjadi pokok perhatian bersama, ialah kebidjaksanaan secretariat sangat diharapkan.

Karena itu P.P. G.P.I.I. Puteri sangat menghargai sekali usaha Kongres Wanita Indonesia jang telah dapat mengeluarkan buku peringatan ini dan mudah-mudahan akan mendjadi suatu pandangan jang hidup dan dapat menambah keinsjafan Wanita Indonesia untuk mempertjapat kema-djuannya dibelakang hari.

Kami pertjaja bahwa isi buku ini benar-benar dapat menambah baiknja djalan sedjarah Gerakan Wanita dan dapat didjadi pedoman untuk seterusnya.

Pada achirnja P.P. G.P.I.I. Puteri menjerukan bahwa didalam usaha pembangunan Wanita Indonesia, terutama angkatan mudanja akan tetap berpegang teguh kepada tata susila dan sifat kewanitaannya jang luhur dengan didukung oleh kebatinan jang murni dan pekerti jang sedjati.

Sekianlah kata sambutan jang diminta oleh Panitia seperempat abad kepada P.P. G.P.I.I. Puteri tentang terbitnja buku peringatan seperempat abad ini.

Wassalam

P.P. G.P.I.I. Puteri

Penerangan,

ttd.

DJAMARI AMIN.

SAMBUTAN 25 TAHUN GERAKAN ORGANISASI WANITA INDONESIA.

Oleh:

Nj. F. M. MOEIN, Ketua Ikatan Bidan Indonesia.

Tanggal 22 Desember ini kita memperingati seperempat abad Kesatuan Gerakan Wanita Indonesia. Hari inilah hari jang bersedjarah bagi semua organisasi wanita. 25 tahun jang lalu jaitu tanggal 22 Desember 1928, wanita kita mulai mengadakan langkahnja kearah kema-djuan wanita. Pada tanggal itulah wanita Indonesia mengadakan Kongresnja jang pertama di Jogjakarta. Mereka mulai mengatur langkah-langkahnja merentjanakan sesuatu untuk memperbaiki kedudukan wanita. Mereka telah menginsjafi bahwa tidak masanja lagi wanita hanja tinggal diam dirumah sadja, mendjadi ratu rumah tangganya, tidak diizinkan serta dalam memperbintjangkan soal-soal politik dan masyarakat. Wanita Indonesia mulai insjaf bahwa wanita harus djuga bertanggung djawab terhadap nusa dan bangsanja, dan telah timbul keinginan mereka untuk ikut memperdjuangkan kemerdekaan tanah airnja bersama-sama dengan kaum prijanja, dengan tidak akan melupakan sifat-sifat kewanitaannya.

Sekalipun ketika itu wanita Indonesia telah berdjung dengan hebatnja, dalam perdjuangan revolusi kemanusiaan, akan tetapi hasil-hasil jang diperdapatnja sangat ketjil sekali djika dibandingkan dengan hasil-perdjuangan wanita-wanita dinegara-negara Barat. Tekanan dari pendjadjahan Belanda ditambah pula dengan adanja adat istiadat jang mengungkung, sangat menghalang-halangi per-djuangan wanita pada masa itu, sehingga hasil-hasil jang diperdapat ketjil sekali. Akan tetapi sungguh-pun demikian mereka adalah seakan-akan penjedar atau perintis djalan bagi wanita dimasa sekarang.

Sekarang kita telah dapat merajakan hari ulang tahun jang ke 25 dari pergerakan wanita itu, dalam alam jang merdeka. Wanita Indonesia sekarang bergerak dengan bebas dan merdeka, tentulah hasil-hasil jang diperdapatnja akan lebih basar dari jang sudah-sudah.

Wanita sekarang tidak lagi hanja sebagai boneka dalam rumah tangganya, akan tetapi mereka telah memikirkan kewadajiban-kewadajibannya. Sebagai seorang isteri, mereka telah mengetahui akan tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan suaminya, mereka tak akan membiarkan suaminya menjalankan pekerjaan yang salah. Semua buruk baik pekerjaan suaminya selalu diawasinya.

Pun djuga sebagai ibu mereka memikirkan keselamatan anaknya, bagaimana mendjaga agar anaknya tetap tinggal sehat, dan bagaimana ia harus mendidik anak-anaknya agar mereka nanti menjadi warga negara yang dapat dibanggakan oleh negaranya. Wanita Indonesia telah dapat menjapai hak-hak persamaan, telah ada yang duduk dalam parlemen untuk memperdjuangkan hak-hak wanita, ada yang sudah pernah duduk sebagai menteri, sebagai kuasa usaha, pun djuga dalam delegasi Indonesia pada perserikatan bangsa-bangsa, wanita Indonesia tak ketinggalan pula. Mereka telah sama-sama menundjukkan ketjakaannya, yang kenjataan memang tak kalah dari laki-laki. Sekaliannya ini adalah hasil yang gilang-gemilang yang diperoleh sedjak seperempat abad yang lalu.

Sekalipun demikian besarnya hasil-hasil yang diperoleh dalam perdjuangan kita, akan tetapi kami merasa belum puas. Yang mendjadi perhatian Ikatan Bidan Indonesia sekarang ialah soal kesehatan wanita. Sampai sekarang masih terdapat 1.2% dari wanita yang melahirkan meninggal. Bukankah ini soal yang amat menjedihkan sekali? Sedangkan dinegara-negara yang telah lebih maju dan kesehatan rakjat telah terdjaga dengan sempurna hal ini tak terdapat lagi. Tidaklah kita dapat mengambil tjontoh kepada mereka? Rumah-rumah bersalin dinegeri kita ini masih djauh dari menjtukupi, dan tenaga bidan sangat kurang sekali. Kebanyakan Ibu-ibu kita masih segan memasukkan anaknya kesekolah bidan, karena mereka menganggap bahwa pekerjaan bidan itu adalah pekerjaan yang berbahaya dan tak pula mendapat penghargaan masyarakat.

Hal ini dapat kita mengerti, apa sebabnya mereka berpendapat demikian, sebagai perempuan marilah disini saja kemukakan keluh kesah dari bidan-bidan dari berbagai daerah. Bidan itu adalah seorang yang mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kewadajibannya. Bagitulah dengan tak memikirkan soal-soal yang akan berbahaya buat dirinya. Ia selalu bersedia pergi, djika diminta pertolongannya, sekalipun ditengah malam yang sunji, ataupun sedang hudjan yang lebat, bagi mereka yang penting ialah patientnya, seorang wanita membutuhkan pertolongannya. Mereka amat senang djika orang yang ditolongnya itu telah dapat selamat dari keadaan sakit yang berbahaya itu. Sekarang bidan itu harus pulang pekerjaannya telah selesai, keluarga sisakit yang tengah diliputi kegembiraan itu tak memikirkan yang menolongnya lagi, mereka membiarkan sadja bidan itu pulang sendiri, atau berdua dengan tukang betja. Tidaklah mereka mempunyai penghargaan terhadap sesama bangsanya, sehingga sampai hati membiarkan seorang

wanita yang kadang-kadang masih gadis remadja pula berdjalan dengan sendiri sadja ditengah malam yang sunji itu.

Djika kita pikirkan soal ini kita dapat mengerti, mengapa ibu-ibu kita masih ragu-ragu memasukkan anaknya kesekolah bidan.

Selama keadaan ini, jaitu selama penghargaan masyarakat terhadap wanita belum kita perbaiki, amat susah untuk mengurangi angka-angka kematian wanita yang melahirkan itu. Kearah perbaikan inilah sekarang Ikatan Bidan Indonesia mengarahkan tudjuannya, memperbaiki kesehatan wanita chususnja dan rakjat umumnja, serta berusaha mempertinggi kedudukan wanita dalam masyarakat. Dalam soal ini I.B.I. sangat mengharapkan kerdjaja sama yang erat dari organisasi-organisasi wanita lainnja, dan selandjutnja menjerukan agar mereka sama-sama menghadapkan perhatiannya terhadap soal ini. Karena soal ini adalah soal wanita.

Mudah-mudahan tertjapailah tudjuan kita.

SAMBUTAN P.B. MUSLIMAT.

*„Bersatu kita teguh,
Bertjerai kita runtuh”.*

Assalamu'alaikum w.w.

Untuk menjambut hari peringatan „Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia”, maka Pengurus Besar Muslimat, menundjukkan pandangannya terutama waktu seperempat abad yang telah lalu.

Berkat rasa kesatuan yang timbul, karena kepentingan bersama, untuk menghadapi pendjadjah, maka hasil perdjuangan selama zaman pendjadjah tadi, bagi pergerakan wanita boleh dikatakan memuaskan.

Muslimat yang lahir pada saat kemerdekaan, sebagai tempat saluran pada kebaktian dan perdjoangan wanita Islam, yang pada saat pendjadjahan telah turut serta dalam perdjoangan bangsa dan bergerak disegala lapangan, dapat menghargakan hasil pekerjaan organisasi-organisasi wanita, yang waktu itu mendjadi pelopor untuk berusaha melindungi deradjat bangsa dan kedudukan wanita didalam masyarakat, baik di Djawa, maupun di bagian dari Indonesia lainnja.

Melihat nama perkumpulan yang mengambil inisiatif untuk mengadakan kongres Perempuan Indonesia yang pertama pada tahun 1928 di Djakarta, diantaranya: Wanita Utomo, Wanita Taman Siswa, Aisjiah, Wanita Katholik, Jong Islamieten Bond Dames Afdeling dan lain-lain nampak benar, bahasa perbedaan ideologie, tidak membawa persoalan tetapi yang mendjadi dasar usaha selandjutnja, ialah: memperdalam rasa kebangsaan Indonesia, memperkekal tali persaudaraan untuk menjapai kepentingan bersama. Setelah kami sekedar mempeladjadi perdjalan Kongres Perempuan Indonesia yang ke-I sampai yang ke-IV dan Perikatan Perkumpulan Perempuan (Isteri) Indonesia, yang selandjutnja disebut P.P.I.I., maka nampak pada kami, bahasa dengan pergantian masa, usaha-usaha kelihatan selalu mendapat kemajuan.

Berkat kebidaksanaan pengurus dari pada Kongres Perempuan Indonesia jang ke-I, jang dipimpin oleh ibu Sukonto, maka kongres dapat menarik perhatian seluruh lapisan bangsa Indonesia dan dibuktikan dengan bantuan dan utjapan simpati jang diterima oleh K.P.I. itu.

Penghargaan kami itu, kami tudjukan, terutama atas hasil „Pembukaan Pintu Gerbang”, dimana wanita Indonesia mendapat saluran dan tempat perdojangan seterusnya, ialah dengan berdirinja :

- I. Badan Permufakatan Perikatan Perkumpulan Perempuan (Isteri) Indonesia, jang selandjutnja disebut P.P.I.I. dengan dasar kebangsaan.
- II. Kesadaran jang diperoleh ialah atas usaha perbaikan hidup wanita dalam keluarga sebagai Ibu dan Isteri dengan mosinja tentang minta perbaikan dalam perkawinan, serta usaha mengurangi perkawinan kanak-kanak.
- III. Sebagai anggota masyarakat jang harus dihargai sama antara lelaki dan perempuan dengan mosinja tentang permintaan memperbanjak sekolah-sekolah wanita didaerah.
- IV. Kesadaran, bahwa wanita harus djuga mempertinggi pengetahuannja, dengan usaha supaya adanja studiefonds bagi anak wanita.

Dalam usaha ini kami minta perhatian untuk memperingati djasa Saudara Mugarumah, jang telah memberikan testamen, untuk pada wafatnja menjerahkan *perhiasan dirinja* sebagai bekal dari berdirinja „Sri Darma”.

Semoga amal Sdr. tersebut dapat diterima oleh Tuhan Jang Maha Esa dan dapat gandjaran sepadan dengan djasanja tersebut.

Pada setiap saat usaha-usaha nampak bertambah. Oleh P.P.I.I. selandjutnja diusahakan tentang pembelaan nasib Buruh *Wanita* dan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak.

Djika kita melihat pada pembitjaraan-pembitjaraan di Kongres selandjutnja maka usaha pergerakan wanita selalu meluas.

Pada K.P.I. jang ke-II pada tahun 1934, maka orang mulai merasa pentingnja perbaikan hidup wanita dalam kekeluargaan dengan djalan U.U. perkawinan.

Pemberantasan buta huruf mulai mendjadi usaha besar-besaran dan mempergunakan „Sri Darma” sebagai dasar perongkosannja. Pendek kata setiap tahun terdapat tanda bukti kemadjuannja.

Pada K.P.I. jang ke III pada tahun 1938 soal wanita dalam politik, mulai mendjadi bahan perbintjangan. Gerakan peringatan „Hari Ibu” jang diusulkan oleh Isteri Indonesia, diterima baik oleh Kongres, jang hingga sekarang bisa diambil manfaatnja, sesuai dengan panggilan masa dan keadaan djaman.

Atas kegiatan usaha wanita pada umumnya, maka setelah Pemerintah Belanda pada tahun 1938, mengeluarkan U.U. dimana wanita diberi hak untuk „dipilih” bagi Dewan Perwakilan Rakjat Kota, maka didalam pemilihan umum bagi Dewan tersebut pada tahun itu, di Bandung, di Semarang dan

Surabaya, wanita dapat merebut korsi.

Kemudian pada achir saat pendjadjahan Belanda pada tahun 1941 K.P.I. jang ke-IV sifatnja sudah politik. Keputusan-keputusan diantaranya :

1. Mendesak kepada Pemerintah supaya segera mengeluarkan U.U., dimana wanita dapat hak „dipilih” dan „memilih”.
2. Bahasa Indonesia, supaya mendjadi mata pelajaran disekolah-sekolah menengah.
3. Setudju adanja Indonesia berparlemen.

Achirnja pada saat sidang Dewan Perwakilan Rakjat Pusat (Volksraad) memperbintjangkan U.U. hak „dipilih” dan „Memilih” bagi wanita, maka K.P.I. ke-IV mendesakkan, supaya sidang Volksraad menerimanja. Dengan kemadjuan jang tertjapai kemudian dengan adanja persamaan hak antara lelaki dan perempuan, pendjadjahan Belanda berachir.

Pendjadjahan Djepang mulai. Pemerintah itu memaksa, agar semua tenaga dipergunakan, baik muda maupun tua, lelaki dan perempuan.

Atas pengaruh tersebut maka usaha gerakan perdojangan wanita dapat menghasilkan berkembangnja hidup berorganisasi diplosok-plosok dan disegala sudut.

Rasa harga menghargai dari lapisan masyarakat timbul dan dipaksa oleh keadaan.

Demikianlah segala usaha jang tertulis diatas, selandjutnja mendjadi dasar dari pergerakan wanita pada zaman kemerdekaan.

Achirulkalam Pengurus Besar Muslimat memohon kepada Tuhan Jang Maha Esa, mudah-mudahan, Tuhan memberi djalan persatuan jang abadi kepada wanita Indonesia dan selalu mengembangkan rasa harga menghargai antara satu sama lain.

Wass. 'Alaikum W.W.
a/n. P.B. Muslimat!

Ketua:
ttd.

Penulis Umum:
ttd.

Nj. Sunarjo Mangunpuspito.

S. Fatimah Usulu.

Sambutan P.B. Parkiwa

KEKUATAN PERSATUAN.

25 tahun lamanja Pergerakan Wanita Indonesia bersatu untuk mentjapai kedudukan jang lajak untuk Wanita, sesuai dengan sifat dan chodratnja didalam masyarakat.

25 tahun jang lalu para pelopor Wanita insjaf akan arti gunanja mempersatukan tekad dan mempersatukan tenaga seluruh wanita Indonesia didalam bergerak menudju ke kemerdekaan dan kebahagiaan Negara.

Mereka menghendaki persatuan actie, persatuan tjara bekerdja persatuan tenaga wanita, oleh karena mereka insjaf akan kekuatan jang hebat dari persatuan jang kekal itu.

Riwayat telah menjatakan bahwa kemerdekaan bangsa kita hanja dapat tertjapai dengan persatuan seluruh bangsa.

Kemerdekaan kita tertjapainja dengan persatuan! Setekad, seniat, dan setudjuan! Inilah jang membawa kita ke kemerdekaan.

Apa sebabnja Diponegoro sampai djatuh ketangan musuh? Oleh karena kesatuan kita dapat dipatahkan oleh musuh, dapat diadu-dombakan kita dengan kita.

Maka pahlawan kita kalah.

Apa sebabnja Negara Indonesia sampai djatuh ditangan pendjadjah?

Oleh karena „Divide et impera” systeem dari Belanda. Sekarang kita memperingatkan ¼ Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia.

Oleh seluruh kaum wanita Indonesia telah terasa, bahwa setingkat demi setingkat, kesatuan ini membawa kita ke kemajuan wanita Indonesia didalam segala hal dan dengan madjunja Kaum Wanita, kemajuan bangsa terbawa pula.

Tjontoh-tjontoh kemajuan ini telah diuraikan pada lain karangan jang mengenai riwayat Pergerakan Wanita Indonesia.

Persatuan jang memperkuat tenaga kita bangsa Indonesia sekarang sedang diganggu oleh rupa-rupa aliran jang ada dikalangan masjarakat kita.

Satu sama lain sedang tengkar-bertengkar

Satu golongan merasa lebih berdjasa dari lain golongan.

Satu aliran menuduh aliran lain sebagai pengchianat Negara.

Kita sekalian lupa pada pangkal permulaan waktu kita bersatu padu setekad dan setudjuan menudju ke kemerdekaan seluruh bangsa!

Waktu kita bekerdja, menderita, berdjung bersama-sama untuk kemerdekaan bangsa!

Suasana menuntut penghargaan djasa meliputi Negara kita. Sifat inilah jang dapat mendjadi pengchianat persatuan kita. Sifat inilah jang dapat mendjadi benih perpetjahan dan memudahkan kenanja oleh budjukan suatu aliran jang ingin metjahkan kita.

Tak dapat kita seluruhnja beridiologi sama, berpendirian sama didalam tjara bekerdja.

Tapi satu hal jang dapat mempersatukan kita ialah:

Tjinta kita kepada Negara dan Bangsa.

Bertengkarlah di Parlemen, didalam dewan-dewan dengan tertib, tetapi djauhkanlah segala pertengkarlan jang merugikan Nusa dan Bangsa.

Djauhkan tjara bertengkar jang merugikan rakjat.

Kami dari Parkiwa pada peringatan ¼ Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia ini, berseru kepada kaum wanita Indonesia:

1. Hendaknja ditjantumkan dihati kita, seluruh Wanita Indonesia bahwa kita *hidup, berdjung* dan bekerdja untuk kemuljaan dan kebahagiaan Nusa dan Bangsa.
2. Inilah jang dapat mempersatukan tekad dan tenaga kita.
3. Dari itu peliharalah persatuan bangsamu dengan dasar tadi.
4. Peloporilah kaum bapak didalam persatuan.
5. Tanamlah didalam sanubari anakmu bakti dan mengabdikan kepada Negara dan Bangsa.

Dengan djalan ini Wanita Indonesia dapat mendjadi *djembatan kearah persatuan seluruh Bangsa Indonesia*, persatuan jang masih perlu sekali didalam menjusun Negara kita jang masih muda ini.

Menjusun kekuatan economie nasional menghendaki rasa persatuan jang kekal seperti dengan djalan bercooperasi.

Pendek kata menjusun kekuatan nasional didalam segala lapangan memerlukan rasa persatuan (*solidariteitsgevoel*) antara kita dengan kita jang hendaknja tak dapat diombang-ambingkan oleh negara manapun djuga atau aliran manapun djuga.

Hendaknja segala sentimen aliran, sentimen idiologi, sentimen kepartaian didjauhkan dari kita, agar persatuan dapat dipelihara.

Idiologi partai bukan untuk partai, akan tetapi harus ditudjukan ke kebahagiaan dan kemuljaan negara.

Bekerdja didalam suatu partai bukan untuk partai, akan tetapi hendaknja berdasarkan, kemuljaan dan kebahagiaan negara.

Kaum wanita dapat mempengaruhi hal-hal ini, asal kita tetap pada pendirian jang diserukan tersebut diatas, ialah:

Hidup, berdjung, bekerdja untuk kemuljaan dan kebahagiaan Nusa dan Bangsa.

Sekian sambutan kami.

Pengurus Besar Partai Kebangsaan Wanita
(Parkiwa)

Nj. E. Poeradiredja Ketua.
Nj. Rolinah Wiriaatmadja Penulis I.

Sambutan Departemen Pergerakan Wanita
Partai Serikat Islam Indonesia

Djakarta, 20 Oktober 1953.

Dengan nama Allah maha Pengasih lagi Penjajang.

Segala pudji bagi Allah jang menguasai seluruh alam.

Selawat dan salam untuk djundjunglan kita Nabi Muhamad s.a.w.

Assalamu'alaikum w.w.

M e r d e k a.

Terlebih dahulu kami pandjatkan sebanjak-banjaknja sjukur kehadlirat Allah jang Maha Esa, bahwasanja dengan kurniaNja dapatlah kiranja terbit sebuah buku nan berharga lagi permai ini.

Tak lupa pula kami utjapkan terima kasih kepada Saudara-saudara pengemudi bahtera Panitya Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, jang telah dengan djerih pajah berusaha dengan tjara bagaimana peringatan seperempat abad ini hendak dilaksanakan. Demi sebuah buku peringatan inilah jang akan membawa kita sekalian selalu ingat dan insjaf, bahwasanja Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia telah diridhoi Allah mentjapai usia seperempat abad atau 25 tahun.

Tak perlu rasanja disini kami ^{me}riwajatkan tentang hidup serta perjuangan Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, jang mana sudah tentu hal ini telah diuraikan oleh Saudara-saudara lainnja jang memegang bahtera selama ini.

Kami hanja bersjukur dan merasa bangga, bahwa selama kami mendjadi anggota Kesatuan tersebut tampak oleh kami persatuan jang kokoh, sehingga dapat merupakan kerdja sama untuk mentjapaikan hak-hak wanita dalam hidup dan penghidupan jang sempurna sebagai ummat Allah.

Sesungguhnya didalamnja bertjorak bermatjam-matjam ideologie, namun *satu competence* jang mendjadi kewadajiban kita dan jang harus kita peroleh bersama adalah: „Persamaan hak sebagai manusia.

Maka oleh sebab itu, didalam kita memperdjukan tjita-tjita kita bersama itu, djanganlah hendaknja sebagai seorang opportunist sadja, mengikuti angin baik belaka, pun djangan pula hendaknja sampai dikatakan karakterloos, melainkan kita harus memakai dasar jang luas, tegas dan njata.

Semoga tjita-tjita sambutan kami sekedar untuk didjadi kenang-kenangan mudah-mudahan dapat pula turut meriahkan buku peringatan seperempat abad ini.

Achirnja hanja kepada Allah kita mohon taufiq dan hidajah serta magrifahnja. Amin, amin, ja Rabbal'alamin.

Pimpinan Mdj. Dep.Perg. Wanita P.S.I.I.
Wassalam.

Ketua,

Nj. K. SUTEDJO).

Kata Sambutan Pimpinan Pusat Partai Wanita Rakjat.

25 tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia melangkahkan Kakinja dimuka bumi Indonesia untuk mendjalankan kewadjabannja jaitu mulai tanggal 22 Desember 1928 hingga tanggal 22 Desember 1953.

25 tahun itu bagi seluruh pergerakan wanita berarti suatu latihan jang penuh dengan pasang-surutnja didalam menjesuaikan dirinja kepada perdjungan Tanah-air dan Bangsa.

Memang, Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia tidak dapat dipisah-pisahkan dengan perdjungan Tanah-air dan Bangsa kearah „Indonesia Merdeka”, karena timbulnja adalah pada waktu sumpah-sumpah Pemuda mendorong perdjungan Bangsa-nja kearah kesatuan ke-Indonesiaan, jaitu:

Satu Tanah-air, Tanah-air Indonesia.

Satu Bangsa, Bangsa Indonesia.

Satu Bahasa, Bahasa Indonesia.

Tiga Sumpah Pemuda ini mengakibatkan diterimanya Lagu „Indonesia-Raya” dari W.R. Supratman sebagai Lagu kebangsaan dan sekarang mendjadi lagu Negara Republik Indonesia.

Tetapi sajang, seribu sajang, bahwa kenjataan jang pada waktu ini kita lihat didalam Negara dan

Bangsa kita, adalah persis kebalikannja, bukannya kesatuan, malahan perpetjahan jang tidak dapat kita pertanggungjawabkan lagi.

Rupa-rupanja sedjarah perpetjahan didalam negara kita jang selalu melemahkan kita mulai dahulu hingga sekarang belum djuga mau berhenti.

Bukankah ini menundjukkan kepada kita, bahwa Bangsa Indonesia harus bekerdja sekuat tenaga kearah „Zelfkoreksi dan Zelfdisciplin”? „Zelfkoreksi dan Zelfdisciplin” itu akan menimbulkan pandangan, langkah dan gerak jang positif, luas dan tinggi kearah pembangunan djiwa dan masjarakat Indonesia.

Djustru dalam kenjataan-kenjataan Tanah-air jang sangat menjedihkan inilah, Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia mendjalankan perajaan peringatan seperempat abadnja diseluruh Indonesia.

Panggilan apakah jang dibawa oleh peringatan seperempat abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, jang dahulu timbulnja karena terbakar oleh „Tiga Sumpah Pemuda” jang bersedjarah itu?

Tidak lajn, ialah untuk memperingatkan seluruh masjarakat Indonesia, supaja dengan hati jang sedjudjur-djudjurnja dan selapang-lapangnja suka kembali lagi kepada „Tiga Sumpah Pemuda” jang diutjapkan dalam Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 di Djakarta dahulu itu.

Demi kepentingan dan keagungan Kesatuan Republik Indonesia Merdeka” dengan seluruh rakyatnja!!

Kita pertjaja dengan sepenuh-penuhnja, bahwa Tuhan Jang Esa selalu melindungi dan membimbing Negara dan Bangsa kita kearah kemuliaan dan Kedjajaannja.

Marilah kita ikuti bimbingan Tuhan Jang Maha Esa itu, tentu alam kebahagiaan akan terbuka dengan luasnja untuk kita Rakjat Indonesia sekalian!

Mudah-mudahan peringatan seperempat abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia dapatlah mendjadi pendorongnja!!!

SRI MANGUNSARKORO.

Jogjakarta, 22 Desember 1953.

Sambutan dari:

Pengurus Besar PEMUDA PUTRI INDONESIA.

Dalam memperingati dua puluh lima tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia pada tanggal 22 Desember 1953 maka dengan sendirinja kami menengok kebelakang kepada sedjarah pergerakan wanita jang telah dilakukan oleh para ibu-ibu selama dua puluh lima tahun itu.

Pada saat memperingati itu baiklah kita berhenti sebentar untuk mengenangkan arwah-arwah ibu-ibu jang telah mendahului kita dan telah berdjasa mendjadi pelopor-pelopor gerakan wanita. Djuga kepada ibu-ibu jang hingga kini masih meneruskan memegang peranan dalam berbagai pergerakan wanita kita utjapkan hormat dan terima kasih.

Didalam hal ini PEMUDA PUTRI INDONESIA selaku golongan pergerakan wanita jang masih muda tentu tiada dapat mengenangkan apa jang telah disumbangkan selama itu, hanja dari buku-buku sedjarah pergerakan dan dari tjerita-tjerita jang kami peroleh dari para ibu-ibu dapat kami gambarkan betapa kegiatan-kegiatan ibu-ibu itu. Organisasi Pemuda Putri Indonesia dilahirkan dalam zaman revolusi tahun 1945 dan hingga sekarang belum ada sepuluh tahun usianja.

Sudah seharusnja jang mendjadi dasar untuk menjusun langkah-langkah baru ialah hasil-hasil jang telah tertjapai diwaktu-waktu jang lalu, karena itu baik sekali apabila generasi sekarang dan generasi jang akan datang mengetahui apa jang telah tertjapai dahulu. Dengan demikian ada continuiteit, tidak akan tersia-sia pengalaman-pengalaman dahulu dan tidak akan terbuang-buang waktu dan tenaga didalam memperjuangkan sesuatu jang sebenarnja telah tertjapai sebelumnya, dan buku peringatan inilah salah satu alat untuk memelihara continuiteit jang dikehendaki.

Pergerakan wanita adalah sebagian dari pergerakan bangsa hal ini lebih-lebih ternjata dalam sedjarah jang terbaharu dari achir abad kesembilan belas dan abad kedua puluh akan tetapi meskipun demikian karena keadaan wanita pada waktu itu masih belum madju dan djauh terbelakang dari kaum pria, memaksa wanita mentjari djalannja sendiri dengan tjara sendiri dan timbullah pergerakan wanita jang seakan-akan menjendiri, akan tetapi pada hakekatnja mempunyai tudjuan jang satu: memadjukan nusa dan bangsa. Ketjuali dipaksa oleh keadaan maka kemudian ternjata bahwa dalam perdjungan bersama, senantiasa ada soal-soal jang khusus mengenai dunia kewanitaan, sehingga sampai sekarang tetap berdiri gerakan-gerakan wanita jang bukan lagi berada, karena belum dapat bersama-sama dengan gerakan-gerakan lainnja, akan tetapi djustru ada karena dirasakan kebutuhan mempersoalkan masalah wanita khususnya.

Demikianlah dewasa ini kita bersatu dalam KONGRES WANITA INDONESIA, jang terdiri dari organisasi wanita-wanita jang mempunyai berbeda-beda faham dan kepertjajaan jang berlainan: „Se-iring bertukar djalan, Se-ia berbeda kata”.

Inilah lukisan organisasi-organisasi wanita jang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia, jang bersatu tudjuan, akan tetapi berlainan tjara, seia tetapi berlainan tjara formuleringnja.

Kini hari tanggal 22 Desember 1953 oleh Kongres Wanita Indonesia didjadikan HARI IBU. Di luar negeri Hari Ibu itu dipergunakan untuk memuliakan ibu masing-masing, pada hari sematjam itu para ibu-ibu dibebaskan dari pekerdjaan kewadajiban-kewadajiban mereka oleh anggauta-anggauta keluarganja. Hal ini agak berlainan sifat HARI IBU ditanah air kita dimana hari itu adalah hari jang akan memberi semangat kepada wanita didalam perdjuangannja. Djustru pada hari itu wanita-wanita giat bekerdja memperkenalkan kepada chalajak ramai apa jang telah mereka tjapai sebelumnya.

Kepada para pembatja buku peringatan ini, terutama kepada wanita-wanita pemuda putri buku inilah sumber untuk mengetahui apa jang telah dikerdjakan oleh para ibu-ibu kita dan apa jang mendjadi tjita-tjita mereka. Dengan demikian atas hasil-hasil itu sebagai dasar jang telah mereka letakkan Saudara-saudara dapat melandjutkan apa jang telah mereka mulai.

Djakarta, 25 Oktober 1953.

Pengurus Besar

PEMUDA PUTRI INDONESIA.

Sekedar sambutan dari Perkumpulan Putri Narpowandowo Surakarta oleh Nj. G. Joedonagoro..

Saudara-saudara Pembatja Jth.

Pada tanggal 22 bulan Desember, telah mendjadi tradisi kita Kaum Wanita memperingatinja. Apakah arti tanggal 22 Desember diperingatinja?

Tanggal 22 Desember 1953 kita Kaum Wanita memperingati dengan tjara besar-besaran, karena pada saat itulah Hari Ibu telah berusia SEPEREMPAT ABAD. Apakah arti Hari Ibu, Saudara-saudara tentu telah maklum. Namun begitu, perlulah kiranja kami uraikan dengan singkat, untuk sekedar meresapknja.

Hari Ibu lahir pada tanggal 22 Desember 1928 sampai tanggal 22 Desember 1953 telah berusia 25 tahun (SEPEREMPAT ABAD).

Lahirnja hari Ibu berarti kesadaran Kaum Ibu! Sedar! Sedar akan hak-haknja sebagai manusia, pun sebagai warga Negara. Setelah sadar akan hak-haknja, maka menuntutlah mereka dengan djalan apa djuga dan bagaimanapun. Jang lazim pula kita katakan mereka lalu berdjuang.

Berdjuang dengan penuh penderitaan, dengan rela berkorban. Tanggal 22 Desember 1928, kita masih didalam belenggu pendjadjanja.

Kita menuntut hak, masih dengan tjara-tjara jang tepat pada waktu itu. Dalam pendjadjanja Djepang selama 3½ (tiga setengah) tahun kita mentjari djalan lain, meskipun dengan Fujinkai, tetapi principe tudjuan kita tak akan kita lupakan. Karena tuntutan kita belum tertjapai. Pendek kata perdjungan kita dengan djalan seribu satu matjam dengan berpedoman: ANUT DJAMAN KELA-KONNE.

Perdjungan kita Kaum Wanita/Ibu, untuk menuntut hak-haknja sebagai manusiapun pula untuk Bangsa dan Nusa. Maka sebetulnja beratlah perdjungan kita kaum wanita ini.

Sekarang kita sudah didalam Negara Merdeka. Hak-hak kita telah sama dengan Kaum Pria, sama-sama mendjadi Warga Negara, jang wadajib pula mengatur, mendjaga, mengusahakan, agar supaja negara kita baik, teratur, selamat sedjahtera dan makmur.

Kesadaran Kaum Wanita, jang lalu dapat dipersatukan dan dapat melahirkan Hari Ibu jang telah berusia SEPEREMPAT ABAD, diikuti djuga oleh Wanita-wanita Bangsawan jang berdiam didalam tembok Baluwarti Surakarta. Maka lahirlah Perkumpulan PUTRI NARPO WANDOWO di Surakarta pada tanggal 5 Juni 1931.

Jang sifat Perkumpulan itu berdasarkan sosial.

Pada saat itulah Wanita Bangsawan sadar, bahwa namun mereka hidup dialam tembok jang tebal dan tinggi, pun pula tjukup dengan hiasan-hiasan jang indah permai, dan Perhiasan-perhiasan jang gemerlapan untuk bersolek, toh mereka sadar, sadar sebagai manusia biasa, berhak pula menuntut hak-haknja, berhak pula mendjadi Warga Negara. Oleh sebab itu, wadjib pulalah mereka: mengatur, mendjaga, mengusahakan akan kebaikan kesedjahteraan, kemakmuran negaranja, Bangsanja, Negara Indonesia Bangsa Indonesia.

Maka tepat pada hari SEPEREMPAT ABAD hari Ibu ini, kami dari Perkumpulan PUTRI NARPO WANDOWO Surakarta: menjambut dengan Organisasi-organisasi Wanita lainnja tak mengingat Bangsawan maupun Djelata, tetapi sama-sama Warga Negara jang berwadjab tanggung djawab atas keselamatan dan kesedjahteraan Nusa dan Bangsanja, bersama-sama seluruh Warga Negara, terutama Kaum Wanita mempergunakan hak-hak kita jang telah kita tjapai dengan perdjjuangan jang penuh penderitaan dan pengorbanan.

Sekian tjukuplah sambutan kami.

A/n Pengurus Besar PUTRI NARPO
WANDOWO Surakarta.

Ketua,

Nj. G. Joedonagoro.

Sambutan Persatuan Isteri Tentara (Persit).

SAMBUTAN SEPEREMPAT ABAD.

Seperempat abad bukan waktu jang singkat, bahkan didalam waktu seperempat abad itu, telah berjajak sekali jang kita alami dan kita hadapi. Kami semua sebagai wanita perseorangan maupun sebagai anggota sesuatu organisasi ikut gembira-ria, dapat ikut-serta merajakan peringatan perdjjuangan wanita kita selama 25 tahun itu. Sebab meskipun dahulu kita belum tergabung dalam sesuatu organisasi seperti organisasi kita sekarang tetapi sedikit atau banyak kita semuanya telah berusaha untuk menjusun perdjjuangan kita setjara organisasi. Jang sekarang muntjul sebagai pemimpin-pemimpin dalam berbagai badan wanita itu adalah dahulu pedjuang dan perintis djalan dalam organisasi-organisasi jang sederhana dan belum banyak anggauta-anggautanja itu. Dari hasil pendidikan dan perdjjuangan mereka itulah sekarang berkembanglah berbagai-bagai badan dan organisasi wanita.

Banjaknja organisasi wanita tidak mendjadi halangan dari perdjjuangan kita, bahkan mengukuhkannja. Sebab tiap-tiap organisasi jang berdiri mempunyai kepentingan-kepentingan khusus jang tersendiri sebagai golongan tetapi dalam menghadapi kepentingan umum organisasi-organisasi itu tidak ada jang bersifat konkurensi, bahkan bekerdja-sama dengan rasa persatuan dan persaudaraan jang kuat dan saling mengerti.

Kami dari Persit tidak ketinggalan pula menjatakan kegembiraan kami, dan meskipun umur organisasi kami belum setua badan-badan lain, tetapi kami telah ikut-serta merasakan bagaimana kerdja-

sama dengan saudara-saudara kami dari bermatjam-matjam organisasi.

Dan ini adalah jang penting sekali. kami isteri tentara menjusun organisasi bukanlah sekali-kali untuk menjendiri dan tidak mau terdjun dalam masjarakat umum. Bahkan karena kami sebagai isteri tentara mempunyai kepentingan-kepentingan kami dan nasib kami jang lain dari pada isteri-isteri pada umumnya. Tetapi mengenai hal-hal diluar kepentingan khusus itu kamipun tak segan-segan ikut-serta selangkah dengan organisasi wanita lainnja, bahkan kamipun mempersilakan anggauta-anggauta kami sebagai wanita dan sebagai warganegara jang bebas memasuki perkumpulan-perkumpulan jang mereka sukai atau sesuai dengan tjita-tjita mereka. Demikianlah maka banjak anggauta kami jang mendjadi anggauta perkumpulan-perkumpulan agama, Perwari, vakbon (mereka jang bekerdja), kesenian, dan lain sebagainya. Bahkan kami yakin, bahwasanja sebelum kami mendjadi isteri tentara, kamipun tak ketinggalan dalam perdjjuangan wanita sedjak masa pendjadjahan hingga sekarang. Karena itu tak boleh tidak kami bergembira pula dapat beramai-ramai ikut merajakan peringatn ini.

Menurut pandangan kami, maka kita sekarang baru dalam pertengahan djalan dari pada tjita-tjita wanita jang dinjatakan oleh kaum pergerakan wanita seperempat abad jang lampau. Dalam hal politik dapat kita katakan telah tertjapai tjita-tjita kita, ialah kita wanita sekarang telah mendapat hak dan kedudukan jang sama dengan kaum laki-laki, dan ini bukan hanja dalam pertjakapan sadja, bahkan terbukti dalam susunan masjarakat kita.

Bukankah kaum wanita sekarang telah menduduki segala tempat didalam masjarakat, dan mengambil bagian-bagian jang tak kurang pentingnja dari kaum laki-laki, baik dalam susunan Pemerintahan maupun dalam lapangan sosial.

Tetapi masih harus kita akui bahwa tjita-tjita emansipasi kita belum seluruhnja tertjapai. Sebab masih sebahagian besar dari pada kaum kami masih djauh ketinggalan dari pada kemadjuan seperti jang telah kita tjapai sekarang ini. Dan sebahagian besar jang belum madju itu jang masih harus kita perhatikan betul-betul dan harus kita perdjjuangkan selandjutnja dengan segala usaha.

Tidaklah boleh kita lupakan kaum wanita adalah pendukung ahlak masjarakat. Ditangan wanitaalah tergantung tjorak masjarakat itu, dan karena kaum wanita harus mendjadi Ibu Sedjati dalam arti kata jang setulus-tulusnja. Meskipun telah tinggi terbang kita, tidaklah boleh kita mengabaikan kewadjaban kita jang terutama ialah mendjadi Ibu Sedjati jang sewadjaranja. Dan disamping kita sekarang memperdjjuangkan kepentingan-kepentingan kita sebagai wanita dalam masjarakat, tentang undang-undang perkawinan, hak waris, dan sebagainya, terutama kita harus bertindak untuk menginsjatkan sebahagian besar dari kaum wanita kita jang belum sadar, agar mereka dan kita djuga dapat mendjadi Ibu-jang dapat membentuk masjarakat baru dengan sifat-sifat baru, jang tidak lagi berbekas karat-karat kolonialisme.

Kita tahu, bahwa tjita-tjita Bangsa kita adalah Pantjasila.

Karena itu benih-benih Pantja Sila ini hendaknja dijadikan pedoman bagi Ibu dalam menunaikan kewadjabannya. Agar tjita-tjita Pantjasila dapat terlaksana dalam penghidupan anak-anak kita nanti jang akan membentuk masjarakat jang baru itu. Ketuhanan, Perikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan, kesosialan, adalah norma-norma jang utama untuk mendjadi dasar budi-pekerti bangsa kita jang telah mendjadi anggauta bangsa-bangsa sedunia, dan akan mengambil bagian jang sangat penting djuga dalam pergaulan dunia.

Karena itu seruan kami, bertindaklah, usahakan dengan segenap kekuatan kita agar tjita-tjita kita wanita kearah „Ibu Sedjati” dan anggauta masjarakat” terlaksana seluruhnja.

Sebagai penutup, marilah kita serukan: Selamat dan bahagia dan terima kasih kami serukan kepada pemimpin-pemimpin pedjuang wanita kita jang telah menghasilkan perdjungan jang semadju sekarang ini, dan tidak djemu-djemunja dalam perdjungan seperempat abad itu.

SAMBUTAN PENGURUS BESAR PERSATUAN WANITA KRISTEN INDONESIA.

PERGERAKAN WANITA INDONESIA SEPEREMPAT ABAD.

Djika buku peringatan Pergerakan Wanita Seperempat Abad ini dikeluarkan, maka genaplah 25 tahun umur Pergerakan Wanita Indonesia dalam bentuk kesatuan.

Hari ulang tahun ke-25 dari kebangkitan dan kesadaran wanita Indonesia memang patut diperingati; merupakan suatu mijlpaal dalam kehidupan pergerakan wanita Indonesia.

Peringatan ulang tahun memang saat jang lazim dipergunakan untuk merenungkan sebentar, menengok kebelakang, melihat apa jang telah dikerdjakan dalam waktu jang lampau ini dan menjadari apakah telah tertjapai tudjuan, tjita-tjita Pergerakan Wanita itu?

Peringatan ulang tahun djuga saat baik untuk memikirkkan djalan mana dan tjara apa jang kini harus kita tempuh?

Tjita-tjita R.A. Kartini untuk melepaskan diri dan wanita-wanita sebangsa dari ikatan adat istiadat, untuk mendapat pendidikan dan penghargaan sama dengan kaum laki-laki, dalam seperempat abad ini sudah banjak jang tertjapai.

Akan tetapi tidak berarti, bahwa semua tjita-tjita pergerakan wanita Indonesia telah terdapat. Meskipun dalam undang-undang, dalam teori persamaan hak telah ada, dalam prakteknja masih banjak soal-soal kewanitaan dalam segala lapangan jang masih harus diperdjungkan. Menghilangkan rasa kurang harga diri, mendidik dan memperkuat segala watak perempuan jang utama, memajukan kehidupan dan penghidupan wanita khususnya, seluruh bangsa umumnya, sudahkah ini tertjapai?

Djika didalam pendjadjahan wanita-wanita Indonesia mempersatukan diri untuk bersama-sama dengan kaum lelaki memperdjungkan nasib negara dan bangsa dari maksud-maksud pendjadjahan jang berusaha untuk menghambat kemadjuan Indonesia, maka dalam djaman kemerdekaan seluruh pertanggungan-djawab atas nasib bangsa dan negara adalah pada kita, bangsa Indonesia sendiri.

Wanita kristen Indonesia insjaf akan hal ini.

Kita bersjukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena kita telah diberi tanah air jang merdeka. Akan tetapi kita diwadjabkan pula memelihara negara kita itu. Madju mundurnja bangsa dan negara adalah mendjadi pertanggungan-djawab seluruh bangsa Indonesia, djadi djuga mendjadi pertanggungan-djawab wanita Kristen.

Tugas seorang kristen ialah mendjadi garam dan terang pada tempat dan untuk masjarakat sekelilingnja. Garam supaja mendjadi lezat rasanja dan dihindarkannja dari kebusukan. Terang supaja menjinari semua jang ada dalam kegelapan.

Mengingat akan tugas jang mulia itu, maka sudahlah sewadjaranja djika wanita Kristen tidak berdiam diri, akan tetapi ikut-serta dalam pemeliharaan tanah air itu.

Buku peringatan Seperempat abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia ini dikeluarkan sebagai tanda terima kasih dan penghargaan atas djasa-djasa wanita jang 25 tahun jang lalu telah memulai pergerakan kesatuan itu.

Persatuan Wanita Kristen Indonesia mengutjapkan penghargaan itu dengan menjerukan kepada seluruh wanita Indonesia.

Marilah kita menjingsingkan lengan badju, bekerdja sama, mengikuti djedjak ibu-ibu pada tahun 1928.

Meskipun berlainan dalam kepertjajaan, dalam adat-istiadat suku bangsa, ini tidak perlu merupakan halangan untuk bersatu dalam usaha-usaha mempertinggi deradjat wanita, bersatu dalam usaha-usaha meringankan penderitaan masjarakat, bersatu dalam usaha-usaha melaksanakan peri kemanusiaan.

Kiranja Tuhan Jang Maha Kuasa memberkati pergerakan wanita di Indonesia khususnya, diseluruh dunia umumnya jang bertjita-tjita tinggi dan sutji.

SAMBUTAN B.P.B. P.I.K.A.T.

M e r d e k a !

P.I.K.A.T. (Pertjintaan Ibu Kepada Anak Tumurunja) bersuka-ria dengan hari peringatan ini, sesungguhnya hari jang beresdjarah dalam alam Wanita di Indonesia, djika kita menoleh dan menindjau apa dan betapa jang telah tertjapai dalam kemadjuan untuk mempertinggi deradjatnja Wanita di Nusantara ini, sesudah melampau djangka waktu 25 tahun itu.

Kami ketahui dan sadar, bahwa perdjungan Wanita djauh belum selesai; „It is a long way to go”, tetapi djika kita Wanita di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bersatu lahir batin, mengedjar dan memperdjungkan hak azasi kita, se-

bagai manusia dan warga Indonesia, sesuai dengan status kita, maka pastilah tjita-tjita kita akan terjapai dalam waktu jang pendek.

Akan tetapi, djanganlah kita hanja hidup dalam sembojan-sembojan dan pidato-pidato sadja, karena jang mendjadi sjarat mutlak, ialah bagaimana kita djalankan itu dalam praktek.

Hendaknja adalah keseimbangan, satu harmonie jang permanent antara kewadajiban kita dalam rumah-tangga dan perdjuaan kita dalam masyarakat untuk mempertinggi deradjat kita sesuai dengan program kita bersama.

Itulah P.I.K.A.T. amatlah menjetudjui keputusan dari kongres organisasi-organisasi wanita pada tanggal 22 Desember 1928 di Mataram Jogjakarta. Untuk maksud ini, ialah, marilah kita persatukan usaha-usaha kita kearah mempertinggi deradjatnja sebagai wanita, sebagai Ibu dan sebagai Bangsa.

P.I.K.A.T. jang ditjiptakan pada tahun 1917 di Menado oleh Ibu M.C. WALANDA-MARAMIS, melulu untuk membawa wanita Minahasa kearah kemajuan sesuai dengan hukum-hukum progresip, jang dahulu tertjatat sebagai pergerakan Lokaal-Minahasa", kini sudah lama melebarkan sajanja keseluruh tanah air kita agar mendapat contact dengan rekan-rekan diluar Minahasa, karena bukankah bersatu kita teguh, bertjerai kita djatuh?

Mudah-mudahan hari jang bersedjarah itu, yakni 22 Desember 1953 akan memberikan inspirasi jang baru bagi kita semua untuk melangsungkan perdjuaan Wanita Indonesia.

M e r d e k a.

SAMBUTAN PERWARI TERHADAP SEPER-EMPAT ABAD KESATUAN GERAKAN WANITA INDONESIA.

Saudara-saudara pendengar telah maklum, bahwa tanggal 22 Desember 1953 nanti kaum pergerakan wanita memperingati peristiwa jang dipandang sebagai suatu „mijlpaal" atau saat menentukan dalam pergerakan wanita Indonesia.

Pada hari itu genaplah 25 tahun usianja pergerakan wanita jang berbentuk kesatuan. Maka pada tempatnja bilamana Pimpinan Perwari turut mengadakan sambutan atas peristiwa jang sangat penting ini. Sedikit banjak semua perkumpulan-perkumpulan wanita mengutjap manfaatnja adanja suatu kesatuan dalam gerak dan tindakan dari pada perkumpulan-perkumpulan wanita, Perwari sebagai suatu perkumpulan wanita jang berdjiwa kesatuan sangat merasakan faedahnja Kongres Wanita pertama tanggal 22 Desember 1928 itu jang menghasilkan suatu Badan Kesatuan. Meskipun Perwari tahun ini baru berumur 8 tahun, tetapi djika kita menengok kepada waktu jang lampau,- ternjata, bahwa sesungguhnya Perwari melandjutkan usaha perkumpulan-perkumpulan wanita jang berdasarkan kebangsaan dan keadilan-sosial. Kongres Wanita Indonesia jang pertama itu mendorong para pemimpin wanita jang berdjiwa kesatuan untuk

membentuk suatu perkumpulan wanita pada tahun 1932, jang bernama Isteri Indonesia dan berdasarkan:

- Satu Bangsa
- Satu Bahasa
- Satu Tanah Air.

Sedjak Kongres Wanita jang pertama itu nampak keinginan kaum wanita untuk melepaskan diri dari pada ikatan-ikatan jang dirasakan oleh kaum wanita dalam segala lapangan. Dengan demikian djelas, bahwa „emansipatie wanita" sesungguhnya mendapat demikian bentuk jang njata sedjak saat itu dan ini diteruskan oleh Isteri Indonesia pada djaman kolonial Hindia-Belanda dan sekarang dalam djaman kemerdekaan. Mengingat sedjarah itu, maka mudahlah difahami, bahwa semangat kebangsaan dengan tjorak feministis tetap nampak dalam Perwari.

Saudara-saudara sekalian, tjita-tjita kaum wanita untuk mentjapai kedudukan jang sesuai dengan kedudukan sebagai warga negara, telah terdjamin dalam Undang-undang Dasar Sementara. Pelaksanaannja itu masih merupakan suatu pertanjaan besar. Ditilik dari pada tudjuan „emansipatie wanita" sesungguhnya tidak ada perbedaan lagi antara hak-hak wanita dan prija, tetapi dengan persamaan hak itu belum lagi dipenuhi kehendak kaum wanita, ialah: persamaan tanggung-djawab.

Persamaan hak sadja, tidak disertai persamaan dalam tanggung-djawab belum dapat mendjamin, bahwa kaum wanita harus turut serta memikul tanggung-djawab akan segala urusan dalam masyarakat.

Maka Perwari dalam fase ini ingin mentjapai, agar supaja kaum wanita dapat ikut bertanggung-djawab. Ini berarti, bahwa Perwari harus menginsjafkan anggota-anggotanja, agar mereka insjaf akan kewadjabannja sebagai:

1. warga negara terhadap negara.
2. Isteri terhadap keluarga.
3. anggota masyarakat terhadap masyarakat, terutama kaum wanita.

Untuk mendjalankan kewadjabannja itu, perlu kepada kaum wanita diberikan kesempatan untuk turut memikul tanggung-djawab suatu pekerdjaan. Turut tanggung-djawab ini mengenai segala segi kehidupan orang; dalam lapangan politik, ekonomi pendidikan dan sosial. Sebagai warga-negara, para wanita harus turut serta mempunjai tanggung-djawab dalam pelaksanaan pemilihan umum maka perlu adanja wanita dalam badan-badan, baik berupa kantor maupun panitia jang akan mendjalankan pemilihan umum. Sebagai isteri penanggung rumah tangga, para wanita harus mempunjai tanggung-djawab atas kesedjahteraan keluarga dan ketertliban rumah-tangganja. Tanggung-djawab ini menempatkan wanita pada suatu kedudukan pemimpin (leider functie's), maka perlu kepada wanita diberikan pendidikan seluas-luasnja, agar dapat mendjalankan kewadjabannja dengan penuh tanggung jawab.

Saudara-saudara sekalian, dalam 25 tahun jang lalu ini, kaum wanita telah menundjukkan kesungguhan dan kegiatannja untuk mentjapai suatu tingkatan jang sama dengan pria; marilah dalam masa jang akan datang, kita kerahkan segala kekuatan kita untuk menjusun suatu gerakan jang akan dijalankan dan melaksanakan segala tjita-tjita wanita dengan penuh tanggung-djawab. Sedjarah menuntut kepada kita, kaum wanita, untuk memberikan pendjelmanan jang rajata dan tegas tentang keinginan atau „claim” wanita.

Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Perwari dengan bantuan seluruh kaum wanita dan pria, dapat melaksanakan apakah jang diinginkan, jaitu:

Suatu masyarakat, dimana golongan wanitanya merupakan tenaga jang dengan penuh tanggung-djawab, dapat melakukan darma-baktinja terhadap Nusa dan Bangsa!!!

Sambutan Putri Budi Sedjati P.B.S.

PUTRI BUDI SEDJATI

— P.B.S. —

SURABAJA Telf. S. 724.

Surabaya, Desember 1953.

K e p a d a

Jth. Panitia Pusat $\frac{1}{4}$ Abad Pergerakan Wanita Indonesia.

Salam bahagia.

Dengan perasaan bangga dan gembira, kami atas nama Putri Budi Sedjati (P.B.S.) Surabaya, mengutjapkan sjukur Alhamdulillah bahwa Saudara-saudara Panitia Pusat dengan Bagian-bagiannja telah dapat membuktikan pada saatnja tanggal 22 Desember 1953, hari Ulang Tahun ke-25 kalinja jang diperingati dan dirajakan oleh kita kaum Wanita Indonesia bersama-sama dari tahun ke tahun kita semua dengan penuh berupa-rupe fikiran dan rintangan, dapat pula mentjapai keinginan kita Wanita umumnja. Inilah terdjadi karena dorongan dan pimpinan dari Saudara-saudara Kaum Wanita jang membuka djalan mulai permulaan kita bergerak sehingga adanja konferensi Perempuan ke-1 di Jogjakarta pada tanggal 22 Desember 1928 sehingga ini hari tanggal 22 Desember 1953 Ulang tahun ke 25 kalinja.

Dorongan inilah membawa kita kaum wanita kearah kemadjuan, kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bersama, Kepada Pendorong dan Pemimpin ini kami mengutjapkan beribu-beribu terima kasih, pula kepada Panitia Pusat dengan seksi-seksinja di Bandung dan Djakarta jang dengan kegiatan menjumbangkan tenaga fikiran dan sebagainja untuk mempersiapkan Hari Peringatan ke-25 kalinja ini.

Selamat bahagia kami utjapkan kepada Saudara-saudara Anggota Panitia atas Hari Ulang Tahun ke-25 kalinja ini, djuga kepada Saudara-saudara seluruh Kaum Wanita Indonesia, semoga kita da-

pat bebas dari segala kegandjilan Wanita Indonesia seluruh dunia.

Selamat bahagia atas Peringatan Hari sebesar ini.

A.n. Pengurus P.B.S. Surabaya.

Sambutan Wanita Demokrat Indonesia

MENJONGSONG TANGGAL 22 DESEMBER
1953 HARI PERINGATAN PERGERAKAN
WANITA SEPEREMPAT ABAD

Oleh: Nj. S. M. Sudarman Hadikusumo
Ketua Umum Wanita Demokrat Indonesia

Meskipun boleh dikata, bahwa tiap-tiap tahun „Hari Ibu” itu diperingati atas usaha organisasi-organisasi Wanita, akan tetapi dikalangan masyarakat belum nampak suatu kebutuhan atau suatu keharusan bagi diri mereka sendiri untuk merajakan „Hari Ibu” dilingkungan rumah tangga mereka masing-masing.

Bila kita mengingat penderitaan, pengorbanan dan ketjintaan seorang ibu terhadap anaknja, jang tak mungkin terbjajar oleh sang anak, maka sudah sepatutnja tiap-tiap putera ibu pada hari menundjukkan baktinja kepada sang ibu. Saja berpendapat tiap-tiap orang tentu suka memperingati hari itu, hanja karena hal ini masih merupakan soal baru bagi masyarakat Indonesia, maka masih harus kita biasakan terlebih dahulu. „Hari Ibu” hari jang mulja ini, hendaknja djanganlah hanja mendjadi milik organisasi-organisasi wanita sadja, akan tetapi mendjadi milik tiap-tiap *putra ibu* dari seluruh masyarakat. Sedjak zaman pendjadjahan, sudah terasa oleh sebagian kaum wanita bahwa mereka masih sangat menjedihkan. Oleh karena itu mereka menjatukan tenaga untuk dengan bermacam-macam djalan berusaha meninggikan deradjat mereka.

Ada sementara orang jang menanjakan apa sebabnja tanggal 22 Desember ditetapkan mendjadi Hari Ibu.

Pada Kongres jang diadakan oleh organisasi-organisasi wanita di Jogjakarta pada tanggal 22-24 Desember 1928, terbentuklah Perikatan Perempuan Indonesia (P.P.I.).

Dengan berdirinja P.P.I. terbukti, bahwa wanita-wanita insjaf akan perlunja persatuan untuk memperdjulkan perbaikan nasib bersama-sama. Oleh karena itu, hari jang bersedjarah itu disahkan sebagai „Hari Ibu” hari kebangunan wanita. Dan kebangunan wanita ini besar sekali artinja bagi kebangunan Nusa dan Bangsa.

Pengesahan ini diambil oper oleh Badan Kangres Wanita.

Para pembatja jang budiman.

Sebagaimana sudah mendjadi kodrat alam, bahwa tiap-tiap sebab itu menimbulkan sesuatu akibat, maka tidak mengherankan bila didalam sedjarah Umat manusia ini timbul beberapa keadaan jang bila kita lihat sepintas lalu sangat gandjil nampaknja, akan tetapi bila kita selidiki dengan seksama, maka keadaan itu, hanja akibat dari sesuatu sebab belaka.

Begitu pula, apakah sebabnja wanita bergerak? Tak lain dan tak bukan untuk melepaskan diri dari sesuatu akibat. Kedjadian ini merupakan satu perdjungan menggambarkan dengan djelas suatu kenjataan, bahwa didalam masjarakat ini belum ada keadilan. Bahwa tidak sadja masih ada tindas menindas oleh satu bangsa atas bangsa lain, akan tetapi djuga oleh sekse atas sekse jang lainnja.

Djadi terang bagi kita bahwa *susunan masjarakat* pada waktu itulah jang mengakibatkan timbulnja pergerakan wanita untuk memperbaiki nasibnja. Pada waktu itu machluk wanita dianggap sebagai sebutir mutiara jang harus mereka beli dengan harga jang mahal, jang harus mereka djaga dengan sangat hati-hati jang harus mereka perebutkan dengan mati-matian untuk dapat memilikinja, akan tetapi disamping itu semua, kepada wanita tidak diberikan kelonggaran sedikitpun meskipun hanja sekedar untuk membela diri.

Sjukur alhamdulillah, dengan lahirnja Indonesia Merdeka, maka lahirlah U.U.D.S. jang mendjamin hak-hak wanita.

Oleh karenanja maka phase perdjungan wanita di Negara Indonesia Merdeka, mentjapai satu taraf jang lebih meningkat dari masa jang lampau.

Kalau dulu baru sampai kepada phase menuntut tetapi sekarang berada dalam phase *menjusun masjarakat baru*. Dan hal ini hendaknja diinsjafi benar-benar oleh kaum wanita.

Tepat pada tanggal 22 Desember 1953, Pergerakan Wanita berusia genap 25 tahun. Maka oleh Badan Kongres Wanita, didalam mana tergabung Pusat-pusat dari berbagai-bagai organisasi-organisasi wanita dibentuklah Panitia Pergerakan Wanita Seperempat Abad. Dengan maksud merajakan Hari Ibu jang ke 25, ini lain dari pada jang lain.

Harapan dari Wanita Demokrat Indonesia mudah-mudahan, kebangunan wanita didalam Negara Indonesia Merdeka ini hendaknja melekaskan selesainja pembangunan nasional, guna mewudjudkan satu masjarakat jang adil makmur dan abadi.

SAMBUTAN PENGURUS PUSAT WANITA KATHOLIK.

— SEPEREMPAT ABAD —

Tak terduga, bahwa kami akan dapat turut menjumbangkan beberapa patah kata dalam memperingati „Pergerakan Wanita Seperempat Abad”.

Seperempat abad sudah, wanita bergerak — berdjoang — turut serta membina negara, jang sekarang telah njata merdeka!

Seperempat abad sudah, wanita sebagai Ibu masjarakat memberi djasa, tetapi djuga rela berkorban!

Gerak — berdjoang — berkorban masih harus dilandjutkan, karena kemerdekaan belum sempurna — karena pembangunan dan perkembangan segala sesuatu masih dalam pertumbuhan.

Jang telah tertjapai sekarang ialah, bahwa hampir tiap wanita sudah tergabung dalam matjam-matjam organisasi menurut kejakinannja sendiri. Seluruh Organisasi menggabung dalam Kongres

Wanita Indonesia. Maka, kuatlah Wanita Indonesia dalam persatuan dan gerak bersama! Hanja ada bahajanja, djika kepribadian tidak dipupuk dengan teliti, karena seluruh organisasi, lebih djauh, seluruh wanita lalu tak mempunjai kesempatan untuk menjadari kepribadiannja sendiri.

Marilah — dalam kita memenuhi kewadajiban terhadap keluarga negara dan masjarakat, selalu memperhatikan — memperkembangkan dan memperdalam bakat dan kepribadian untuk mentjapai negara jang merdeka dengan sempurna.

Marilah Wanita merupakan:

- kekuatan dan Ibu bangsa,
- lebih dari pada perdjungan,
- mataliari nan memberi panas dan terang,
- awan nan sunji dan tenang.

Marilah mendorong perkembangan negara dan bangsa, karena:

- kesabaran,
- kebahagiaan,
- kesetiaan air mata,
- tjinta kasih dan senjuman muka.

Marilah selalu bersedia untuk nusa dan bangsa — mendjadi — ibu — wanita.

Setia dan karena tjinta kasih, memberi kesempurnaan!

SAMBUTAN BADAN PUSAT WANITA TAMAN SISWA.

Sepatah kata sebagai sambutan keluarnja buku peringatan genap umur Kesatuan Pergerakan Wanita seperempat abad.

Tepat pada tanggal 22 Desember 1953 Kesatuan Pergerakan Wanita tjukup berumur seperempat abad atau 25 tahun. Untuk memperingatinja, maka panitia Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia akan mengeluarkan buku peringatannja. Isi buku itu sudah tentu akan bermanfaat bagi seluruh pergerakan wanita chususnja, dan wanita Indonesia umumnja.

Kalau dihitung, seperempat abad atau 25 tahun itu tak sedikit djumlahnja. Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia telah tjukup umur akan mengajuhkan biduknja. Dalam masa sebanjak itu, Pergerakan Wanita Indonesia telah mengalami beberapa kesukaran, kesulitan, kesenangan, bahkan kesatuan tekad. Pada waktu ini, kita dapat menoleh kebelakang, dapat kita mengukur kemandjuan atau kemunduran Pergerakan Wanita Indonesia.

Kita semua tentu akan bertanja: Dapatkah hari peringatan jang ke-25 ini, kita djadikan ukuran atau mijlpaal bagi kemandjuan bangsa kita, terutama kaum wanitanja?”

Seperempat abad jang lalu, perkumpulan wanita tumbuh dimana-mana seperti tjendawan dimusim hudjan. Diantaranja barulah satu dua jang dapat dikatakan pergerakan wanita sesungguhnja, artinja mempunjai azas tudjuan jang tertentu, mempunjai induk organisasi. Kebanyakan perkumpulan wanita pada waktu itu hanja bertudjuan mengumpulkan wanita-wanita dikotanja atau golongannja dan mempererat persaudaraan, dengan tjara djahit-

mendjahit, masak-memasak dan mengadakan tabungan atau lain sebagainya. Mereka tak menjampuri keadaan negaranya sama sekali. Sebaliknya, sebagai telah saja katakan diatas, pergerakan wanita jang sungguh-sungguh bekerdja memperdjoangkan nasib wanita, bergeraknya tak takut dan tak mengingati siapakah jang berada dihadapannya, sedangkan jang berwadajib pada waktu itu, memakai matanja dengan benar-benar. Buktinja dapat dilihat dan kita rasakan. Meskipun Kesatuan Pergerakan Wanita telah lahir, dipupuk, dipelihara dengan baik, berdjoang untuk kepentingan wanita, disamping masih ada djuga perkumpulan-perkumpulan wanita jang memang tak berinduk organisasi.

Republik kita telah diproklamirkan. Kita ber-pengharapan, semua pergerakan dan perkumpulan wanita dapatlah bersatu, dan bekerdja untuk kepentingan negara dan wanita pada umumnya. Tjita-tjita atau maksud ini dapat dilihat dengan njata, tetapi wujud ini rupanya tak dapat lama djuga hidupnya.

Perkumpulan-perkumpulan jang sudah berfusi petjah, timbul pergerakan dan perkumpulan lain. Djaman beredar, roda berputar. Rupanya titik roda pada waktu ini sama dengan titik roda pada lebih kurang tahun 1930. Perkumpulan wanita matjam-matjam timbul lagi, bertudjuan mempererat persaudaraan antara saudara sedjawatan, segolongan atau sekampung. Proses ini, rupanya tak timbul diantara pergerakan wanita sadja, tetapi segala lapisan masyarakat djuga mengalami seperti diatas.

„Onhoorbaar groeit de padi” Kata Multatuli. Apakah memang tumbuh pergerakan wanita kita sebagai kata-kata itu? Kadang-kadang muntjul, kadang tak ada suaranya sama sekali. Atjap kali kita bertanja-tanja sendiri: „Adakah pergerakan wanita itu”? Kita mendjawab: „Ada”. Masyarakat bertanja pula: „Apakah hasil atau bukti jang telah ditjapai oleh pergerakan wanita bagi masyarakat kita?” Dengan sekonkrit-konkritnja kita tak dapat mendjawab pertanyaan itu, tetapi kita telah merasa bekerdja sekuat tenaga, mengorbankan waktu, kadang-kadang mengorbankan harta. Terasa bagi kita, bahwa pekerdjaan Pergerakan Wanita dapat dikatakan, baik seorang ibu memegang rumah tangganya. Mulai bangun, pagi-pagi benar sampai petang dengan tulus ichlas bekerdja, kadang-kadang lantapun tak djuga kelihatan bersih. Bukti senjata-njatanya dapat dikatakan tak kelihatan. Diwaktu tidur malam hari jang ada, hanjalah kepuasan hati si ibu, sehari telah bekerdja untuk kepentingan keluarganya.

Ia berterima kasih kepada Tuhan. Kekatjauan rumah tangga, atau rumah tangga akan kelihatan tak teratur barulah kelihatan, apabila si ibu sakit atau pergi.

Sebagai penutup kata sambutan kami ini, kami hanja berharap pada waktu kita memperingati genap umur Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia 25 tahun, kita sekali ingat kepada tjita-tjita kita semula, mudah-mudahan dalam mengindjak tahun-tahun jang akan datang kita mendapat kemandjuan jang lebih memuaskan.

Sekian dan terima kasih.

Wanita

INDONESIA



Peliharalah persatuan

BANGSAMU

MARS WANITA

Sjair : Kaidarwathul
 Lagu : Gerald Kenney
 di
 Sjahkan oleh Panitya
 Sajembara Mars Wanita.

$\overline{5\ 1}$ | $\overline{3\ 1\ 1}$ | $\overline{2\ 1}$ $\overline{7\ 6}$ | $\overline{6\ -\ 5}$ | 0 |
 Ber-dju- ang lah wa- ni-ta In-do- ne-si -a .

$\overline{6\ 7}$ | $\overline{1\ 1}$ | $\overline{2\ 1}$ $\overline{7\ 1}$ | 2 . | 0 |
 De-ngan su-tji, ich-las dan se- tia.

$\overline{2\ 3}$ | $\overline{4\ .\ 3}$ | $\overline{2\ .\ 2}$ | $\overline{5\ 5\ 4}$ | 3 |
 Me-lang- kah te- gap pe- nuh gem-bi- -ra,

$\overline{4\ 5}$ | $\overline{6\ 6\ 7}$ | $\overline{1\ 7\ 6}$ | 5 0
 A - gar bang-sa te- tap per-wi- ra.

Ulangan : 0 $\overline{5}$ | $\overline{1\ 1\ 2}$ | $\overline{3\ 1\ 3}$ | $\overline{5\ 5\ 4}$ | $\overline{3\ 1}$
 Ma- dju-lah wa- ni-ta, ge- rak-lah wa- ni - ta,

$\overline{3}$ | $\overline{5\ 6}$ | $\overline{4\ 4\ 3}$ | 2 - | 2 '
 te- gap pe- nuh su - si la,

2 | $\overline{5\ 5\ 4}$ | $\overline{3\ 1\ 3}$ | $\overline{6\ 6\ 5}$ | $\overline{4\ 5}$
 Ma- dju-lah wa- ni-ta, ge- rak-lah wa- ni - ta,

$\overline{6\ 7}$ | $\overline{1\ 5\ 3}$ | $\overline{4\ 3\ 2}$ | 1 - | $\overline{1\ 0}$: ||
 a - gar bang-sa te- tap mu - li- a.

II. Bergeraklah wanita Indonesia
 Dengan sadar b'rani bertjita
 Membangun neg'ri pusaka djaja
 Agar abadi merdeka.

B A B III.

USAHA-USAHA KESATUAN PERGERAKAN WANITA INDONESIA.

Bagian A.: Usaha-usaha dari Kongres Wanita Indonesia.

- 1. Jajasan Seri Derma.**
- 2. Jajasan Hari Ibu.**
Gedung Persatuan Wanita.
Latihan Kader Wanita Pembangunan Masjarakat Desa.
- 3. Jajasan Kesedjahteraan Anak-anak.**
- 4. Kursus Untuk Tjalon Anggauta Wanita dari Pengadilan Agama.**

Bag. A. Usaha-usaha dari Kongres Wanita Indonesia.

1. JAJASAN KEMADJUAN WANITA „SERI-DERMA”.

Riwajat „Seri Derma” sebetulnja membawa kita kekongres wanita Indonesia jang pertama jang diadakan di Jogjakarta antara tanggal 22 dan 28 Desember pada tahun 1928. Sebagai salah satu usaha dari Kongres Perempuan Indonesia maka Jajasan Seri Derma didirikan, dengan maksud memberi kesempatan pada gadis-gadis Indonesia untuk beladjar, dengan bantuan Jajasan tersebut.

Stoorkapitaal didapat dari peninggalan Nj. Mugarumah almarhum jang berupa perhiasan. Dalam testamen almarhum semua harta bendanja ditinggalkan untuk Jajasan Seri Derma, tetapi berhubungan keluarga almarhum jang merasa lebih berhak, maka perhiasan sadja jang dihadiahkan pada Jajasan ini. Pengurus Jajasan Seri Derma ketika itu diketuai oleh Nj. Abdulkadir di Jogjakarta jang dengan segala daja upaja melakukan kewajibannja untuk dapat melaksanakan tjita-tjita Kongres Perempuan Indonesia. Keputusan Kongres Perempuan Indonesia jang melahirkan Jajasan „Seri Derma” dan mati tenggelamnja Kongres mengakibatkan nasib jang sama lagi „Seri Derma”. Kongres Perempuan Indonesia berhak penuh atas „Seri Derma”. dialah jang dapat meneruskan atau mematakannja, merubah atau memperbaikannja. Demikianlah pada salah satu Kongres Perempuan Indonesia jang diadakan di Djakarta pada tahun 1929, „Seri Derma” mendjadi salah satu atjara dan menimbulkan perdebatan jang hangat. Beberapa anggota dari K.P.I. berpendapat bahwa „Seri Derma” pada waktu itu hanja dapat dipergunakan untuk kaum atasan sadja. Mereka melepaskan kritik bahwa tudjuannja tidak sampai kelapisan bawah. „Seri Derma” dianggap mereka pula sebagai suatu badan jang kurang demokratis. Maka diusulkan kepada kongres supaja „Seri Derma” diubah dasarnja, sehingga dapat memperhatikan nasib kaum wanita seluruhnja, terutama sekali dilapangan pendidikannja. Pada kongres itu pula diputuskan untuk merubah „Seri Derma” ia mendjadi badan pemberantasan buta huruf jang mempunyai tugas dikalangan wanita Indonesia seluruhnja. Badan ini dipimpin oleh Nj. Said.

Kegiatan badan pemberantasan buta huruf ini terpaksa dihentikan pada djaman pendudukan Djepang, dan bubarnja K.P.I. menjebakkan pula B. P. B. H. Meletuslah revolusi Indonesia pada tahun 1945 dan perdjungan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan tidak memungkinkan kaum wanita Indonesia memikirkan hal-hal lain daripada keselamatan negara dan rakjatnja. Demikianlah baru pada tahun 1951 atas inisiatif Ibu Iwa Kusumasumantri, beberapa kaum ibu di Jogjakarta merasa perlunja untuk mendirikan Jajasan Seri Derma sekali lagi. Untuk menghindarkan kedjadian pada tahun 1941, ketika B.P.B.H. bubar bersama K.P.I., maka diputuskan untuk mendirikan suatu badan jang dapat berdiri sendiri.

Oleh karena keadaan sedjak perang dunia II, berobah, dan Indonesia dari suatu negeri jang didjadjah mendjadi negara jang merdeka dan berdaulat penuh, maka pemberantasan buta huruf tidak lagi mendjadi tanggung-djawab organisasi-organisasi partikelir. Demikianlah timbul keinginan pada kaum ibu jang disebut tadi untuk mendirikan kembali jajasan „Seri Derma”.

Dengan disjahkan oleh notaris R.M. Wiranto, maka „Seri Derma” didirikan sebagai suatu jajasan untuk „kepentingan dan ketinggian deradjat bangsa Indonesia” dan dengan tudjuan: Membiajai sebanyak mungkin siswa wanita rakjat djelata tamatan sekolah rakjat untuk melandjutkan peladjarannja kesekolah vak menengah, baik langsung maupun melalui sekolah menengah umum.

Jajasan ini berdasarkan pula atas keinginan untuk melihat kaum wanita Indonesia berpendidikan baik, mendjadi ibu Indonesia jang baru merdeka ini.

Sumbangan-sumbangan uang untuk memperkuat fonds „Seri Derma” didapat dari penderma-penderma, baik tetap, maupun lepas, dan tidak ngetjualikan siapapun djuga asal maksud siswa biaja disetudjuinja. Dipikirkanlah oleh pengurus untuk melebarkan sajapnja, dan atas inisiatif Nj. Mangunsarkoro kepada suatu panitia jang diketuai oleh Nj. Maruto Nitimihardjo di Djakarta ditugaskan untuk mendirikan suatu perwakilan diibu kota. Panitia berhasil mendirikan suatu tjabang jang terdiri dari 7 orang anggota pengurus diperkuat oleh suatu badan pengawas. Usaha pertama dari perwakilan Djakarta ialah mengumpulkan uang sebagai „stoorkapitaal”, dan berhasillah pengurus menerima Rp. 10.000,— dari suatu pertundjukan film pada bulan Djuni 1952 jang diusahakannja dengan maksud tersebut di atas. Kartu-kartu penderma tetap dibagikan pula kepada kurang lebih 50 orang di Djakarta, dan dewasa ini sumbangan tetap tiap bulan ialah Rp. 250,—.

Pertundjukan film untuk kedua kalinya diadakan pada bulan Djuli, tahun 1953. Oleh karena tidak 100% hasil dimaksudkan untuk „Seri Derma”, tetapi djuga dibagi dengan panitia seperempat abad, maka uang jang masuk tjuma berdjumlah Rp. 4.000,—. Dengan demikian perwakilan Djakarta telah dapat mendjalankan usahanja mentjari tjalon-tjalon beasiswa. Pada hari ini ada dua gadis jang memenuhi sjarat-sjarat untuk menerima beasiswa dari „Seri Derma”, dan sedjak bulan September tahun 1953, gadis-gadis itu telah masuk vak-vak atas bantuan „Seri Derma”. Dapat dikatakan bahwa antara mereka jang mendaftarkan dirinja pada „Seri Derma” tidak banjak jang sungguh-sungguh memenuhi sjarat-sjarat „Seri Derma”.

Disamping kegiatan dilapangan usaha, perwakilan Djakarta diberi hak penuh oleh pusatnja di Jogjakarta, untuk mendirikan tjabang-tjabang dimana sadja ada perhatian, Korespondensi dilakukan antara organisasi wanita di Tandjung Karang dan pengurus perwakilan Djakarta, dengan hasil didirikan suatu tjabang „Seri Derma” Tan-

djung Karang pada bulan Oktober, 1953. Begitu pula beberapa anggota pengurus mengadakan perdjalan propaganda ke Djawa Tengah dan ke Djawa Timur, dan achir-achir ini ke Palembang dan ke Bogor.

„Seri Derma” dan Kongres Wanita Indonesia.

Pada tanggal 21 Djuli 1953, Jajasan „Seri Derma” mendapat dukungan penuh dari Kongres Wanita Indonesia dalam permusjawaratannja di Djakarta. Hal ini berarti bahwa semua organisasi wanita jang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia mengakui adanja suatu Jajasan bernama „Seri Derma” jang bertudjuan untuk memberikan beasiswa kepada gadis-gadis jang tidak mampu meneruskan peladjarannja. Tetapi, sajang benar bahwa setelah berkali-kali dikirimkan surat, ternjata organisasi-organisasi wanita jang mendjadi anggota dari Kongres Wanita Indonesia kurang menaruh perhatian akan Jajasan „Seri Derma”. Walaupun telah diminta supaja para organisasi wanita memadjukan tjalon-tjalonnja kepada „Seri Derma” untuk diberikan beasiswa, tidak ada jang memperhatikan seruan ini. Dalam pada itu permintaan dari luar, tidak melalui organisasi wanita, banjak sekali. Tetapi berhubung dengan politik kami untuk melajani organisasi-organisasi wanita terlebih dahulu, maka permintaan dari luar itu terpaksa ditunda.

Perwakilan Djakarta mendjadi pusat.

Dengan pengakuan Kongres wanita Indonesia, maka djuga diputuskan untuk membuat Djakarta sebagai pusat Seri Derma. Perwakilan Djakarta jang berdiri sedjak Mei 1952, didjadikan pusat, sedangkan pusat di Jogjakarta didjadikan perwakilan. Hal ini dilakukan berdasarkan alasan-alasan jang praktis.

Kedaaan Umum.

Jajasan „Seri Derma” dewasa ini sudah berdiri enam tahun ketika pada tahun 1951 Ibu Iwa Kusumasumantri mengambil inisiatip untuk menghidupkan kembali Jajasan jang sebetulnja sudah ada didjaman sebelum perang. Pusat Jajasan Seri Derma jang tadinja berada di Jogjakarta dipindahkan ke Djakarta pada tahun 1952, dan dalam tahun 1953 Jajasan Seri Derma mendapat dukungan penuh dari Kongres Wanita Indonesia dalam permusjawaratannja jang diadakan di Djakarta.

Sedjak Seri Derma diaktifkan kembali, maka sampai hari ini sudah ada sebelas beasiswa jang diberikan kepada gadis-gadis Indonesia dari segala kota ditanah air kita, sedangkan ada tiga orang jang mendapat pindjaman uang dari Seri Derma untuk perlengkapan sekolah. (lihat daftar jang berikut).

Keuangan.

Sumber keuangan jang tetap sebetulnja tidak ada, selain daripada sumbangan-sumbangan jang pernah diterima dari:

Rp. 20.000,— — Kongres Wanita Indonesia dari pendjualan bunga Kartini.

Rp. 6.100,— — Panitia bunga Kartini.

Rp. 20.000,— — Jajasan Hari Ibu sebagai pembagian dari Undian Barang jang diselenggarakan oleh Nj. S. R. Tambunan.

Rp. 5.000,— — Panitia Undian Barang (Jajasan Hari Ibu) tahun 1957.

Keuangan lain didapat dari usaha sendiri seperti pertundjukan bioskoop dan lain-lain.

Usaha.

Selain daripada memberikan beasiswa Jajasan Seri Derma telah berhasil memperoleh bantuan uang sebesar Rp. 800.000,— pada tahun 1957 dari Jajasan Dana Bantuan (Kementerian Sosial) untuk mendirikan sebuah asrama di Jogjakarta. Walaupun gedungnja belum berdiri, persiapan pembelian tanah, dan lain-lainnja, sudah djauh sehingga tidak lama lagi Jajasan Seri Derma dapat membanggakan asramanja sendiri Jogjakarta. Saudara Ketua pada permulaan tahun ini mengadakan perdjalan ke Indonesia bagian Timur dan di Ambon ternjata ada keinginan pula untuk mendirikan sebuah asrama untuk gadis-gadis. Kini sedang diusahakan untuk mendapat bantuan dari Jajasan Dana Bantuan guna mendirikan gedung asrama di Ambon. Begitu pula ada permintaan dari Semarang jang djuga tengah diusahakan oleh Jajasan Seri Derma. Asrama-asrama jang berada dalam persiapan itu adalah khusus untuk pelajar puteri jang beladjar sesuatu vak. Diharapkan bahwa asrama-asrama tersebut dapat menampung 50 orang puteri.

JAJASAN KEMADJUAN WANITA
„SERI-DERMA”
DAFTAR BEASISWA SERI DERMA.

I. Anak-anak jang diberi pindjaman untuk perlengkapan sekolah dan ada dibawah pengawasan Seri-Derma.

1. Hardinah.
Sekolah.
Pindjaman Rp. 500,—.
Wali Nj. Kartowijono.
2. Roslaini Jusuf.
Sekolah Bidan Budi Kamuljaan Djakarta.
Mulai masuk Djanuari 1956.
Pindjaman Rp. 1250,—
Wali H.M. Jatib.
3. Betty Kabtiab.
Sekolah Bidan Budi Kemuljaan Djakarta.
Mulai masuk Djanuari 1957.
Pindjaman Rp. 650,—
Wali: 1. Nj. Kartowijono.
2. Nj. Achmad Penna.

II. Anak-anak jang diberi pindjaman untuk sekolah:

1. Chaeniah.
Sekolah 21 Keradjinan Wanita Djakarta.
Pindjaman Rp. 125,— sebulan.
Mulai 21 September 1953.
Wali: D. Munandar.
Sudah selesai sekolah bulan Djanuari 1957.

2. Umie Kalsum.
Sekolah S.G.T.K. Tulung Agung.
Pindjaman Rp. 250,—
Mulai masuk Djuli 1955.
Wali: Nj. Siti Romlah.
Sudah selesai bulan Agustus 1957.
3. Siti Moeljati.
Sekolah Kursus untuk Modiste dan Lerares di
Djakarta dan kursus mengetik.
Pindjaman Rp. 250,—
Mulai Djanuari 1956.
Sudah selesai Djanuari 1958.
Bekerdja sebagai Tata Usaha.
4. Sudarti.
Sekolah S.G.T.K. Jogja.
Pindjaman Rp. 250,— sebulan untuk tiga
tahun.
Mulai 1 Djanuari 1956.
5. Sukamti.
Sekolah S.G.K.P. Herawti Semarang.
Pindjaman Rp. 125,— sebulan untuk tiga
tahun.
Mulai masuk 1 Djanuari 1956.
Wali: Kepala Sekolah Taman Rini Salatiga.
6. Dalinah.
Sekolah S.K.P. St. Maria di Tjirebon.
Pindjaman sekaligus Rp. 3.000,—
Mulai April 1956 dan 1957 á Rp. 250,— sebu-
lan. Wali: Saudara R. R. Soemadibrata.
Lulus tanggal 1 Oktober 1957.
7. Sophia Manuputty. (Dari Ambon).
Sekolah S.G.T.K. Surabaja.
Pindjaman Rp. 250,—
Mulai September 1956.
Wali/Peng. Gabungan Sekolah Taman Kanak-
kanak Ambon.
8. Kusriati.
Sekolah S.G.B. P.G.R.I. Tjilatjap.
Pindjaman Rp. 150,— sebulan.
Mulai 1 Agustus 1956.
Wali: Nj. Atmodimedjo.
9. Bakariah Madjid.
Sekolah S.G.A. Negeri Djakarta.
Pindjaman Rp. 250,— sebulan.
Mulai 1 Agustus 1957.
Wali: Saudara Mansur Bogok.
10. Mientje Umaten (dari Timor).
Sekolah: Kursus Bidan Jajasan Rumah Sakit
Djakarta.
Pinjaman Rp. 250,— tiap bulan.
Wali: Badan Kerdjasama Peladjar Timor.
11. St. Halimah (Djakarta).
Sekolah S.K.P. Kartini Djatinegara.
Pindjaman Rp. 125,— tiap bulan.
Wali: Ibu Abdurrachman.

ANGGARAN-DASAR

Siswa Biaja: Jajasan Wanita Kemadjuan
„Seri-Derma”.

Fatsal 1.

N a m a, K e d u d u k a n d a n
P e n d i r i a n.

Siswa Biaja. „Jajasan Kemadjuan Wanita Seri-
Derma” jang telah disjahkan oleh Sidang Madjelis

Permusjawaratan Badan Kongres Wanita Indone-
sia pada tanggal 26 Djuli 1953 di Djakarta sebagai
suatu usaha jang didukung oleh Badan Kongres
Wanita Indonesia, berkedudukan dan berpusat di
Djakarta dengan perwakilan di Jogjakarta dan
lain-lain tempat jang dianggap perlu, telah didiri-
kan pada tanggal 16 Maret 1950 dan ditjatat (ge-
waarmerkt) oleh Notaris pada tanggal 26 Pebruari
1951 No. 62 di Jogjakarta untuk waktu jang tidak
tertentu lamanja.

Fatsal 2.

T u d j u a n.

Siswa-Biaja bertudjuan membiajai sebanjak
mungkin siswa Wanita tamatan sekolah Rakjat
untuk melandjutkan pelandjaranja ke sekolah
keachlian (vak) menengah, Kursus-kursus Keach-
lian.

Fatsal 3.

D a s a r.

Siswa-Biaja berdasarkan pada:

Memperluas pendidikan dan pengadjaran wanita
sebagai Ibu masjarakat, Ibu bangsa dan Ibu Nega-
ra dengan keterangan, bahwa: Pembentukan budi,
ketjerdasan, ketjakapan dan kesehatan rakjat
murba adalah sjarat mutlak guna memperkuat
pondamen bentuk Negara Republik Indonesia jang
makmur, madju dan sehat.

Fatsal 4.

P e n d e r m a.

Penderma terdiri atas:

- a. Penderma tetap; ialah tiap-tiap warga negara
(laki-laki, wanita) Indonesia.
- b. Penderma lepas; ialah orang-orang asing atau
perkumpulan-perkumpulan dan perusahaan-
perusahaan baik warga negara Indonesia mau-
pun asing jang menjetudjui maksud siswa biaja
dengan tidak mengikat.

Fatsal 5.

H a k d a n k e w a d j i b a n t e t a p.

- a. Memilih Pengurus dan Badan Pengawas.
- b. Memberi sokongan uang tetap kepada „Seri-
Derma” tiap-tiap bulan.
- c. Membantu perdjalan propaganda „Seri-Derma”.

Fatsal 6.

U s a h a.

Usaha keuangan didapat dari:

- a. Meluaskan djumlah penderma.
- b. Mengadakan perusahaan, lotre, pasar-derma
dan sebagainya.
- c. Lain-lain djalan jang chalal.

Fatsal 7.

P i m p i n a n.

Siswa-Biaja dipimpin oleh Pengurus terdiri sedi-
kitnja atas 5 orang:

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.
- c. Penulis.
- d. Bendahari.
- e. Pembantu.

Fatsal 8.

Pengawasan.

Siswa-Biaja diawasi oleh Badan Pengawas jang terdiri sedikitnja atas 3 orang:

- a. Ketua.
- b. Penulis.
- c. Pembantu.

Fatsal 9.

Pilihan Pengurus dan Badan Pengawas.

Pengurus dan Badan Pengawas dipilih dalam rapat atau referendum atas usulnja penderma-penderma tetap dan disjahkan oleh Kongres Wanita Indonesia.

Fatsal 10.

Kewajiban Pengurus.

- a. Menjiarkan maksud siswa-biaja sesuai dengan dasar dan tudjuannja, baik setjara lisan maupun tertulis.
- b. Mengatur segala perdjalan ketertiban organisasi, baik mengenai pembukuan keuangan, maupun mengenai jang lain.
- c. Mengatur pemberian dan pengembalian biaja.
- d. Membentuk verificatie-commissie guna mempersaksikan pemberesan pembukuan keuangan waktu tutupan buku tahunan.
- e. Mengadakan tanggung-djawab tahunan dari keuangan dan lain urusan organisasi kepada umum dalam seluruh surat kabar harian Indonesia, terutama pada penderma tetap dan pendukung.

Fatsal 11.

Perubahan Piagam dapat dilakukan dengan sjah oleh Pengurus Pusat lengkap dengan suara bulat.

Pasal 12.

Pengesahan rapat, referendum dan keputusan.

- a. Rapat Pengurus adalah sjah, kalau sedikitnja dikundjungi oleh $\frac{1}{2}$ djumlah anggauta tambah satu.
- b. Referendum adalah sjah kalau berdjandji atas lebih dari separo djumlah penderma-penderma tetap.
- c. Keputusan diambil dengan suara terbanjak.
- d. Keputusan mengenai pembubaran siswa-biaja diambil dengan $\frac{2}{3}$ djumlah anggauta.

Fatsal 13.

Pembubaran.

Siswa-Biaja bubar, kalau diputuskan oleh rapat Pengurus jang sjah dengan persetujuan penderma-penderma tetap. Segala sisa kekajaan harus diserahkan kepada badan jang maksudnja sama, dengan persetujuan Kougres Wanita Indonesia.

Fatsal 14.

Peraturan Rumah Tangga.

Untuk mendjalankan aturan-aturan jang tersebut dalam Anggaran Dasar Siswa-Biaja, Pengurus

mengadakan peraturan khusus jang tidak boleh bertentangan dengan maksud Anggaran-Dasar Siswa-Biaja Jajasan Kemadjuan Wanita „Seri-Derma”.

ANGGARAN RUMAH TANGGA JAJASAN SISWA-BIAJA „SERI-DERMA”.

Fasal 1.

Hal rapat-rapat.

Untuk kelantjaran/ketertiban pekerdjaan organisasi, maka pimpinan pengurus perlu mengadakan rapat-rapatnja.

Rapat-rapat itu terdiri dari:

- a. rapat pimpinan/pengurus harian.
- b. rapat pleno (lengkap) Jajasan.

Pasal 2.

Hal rapat-rapat.

A. Jang dimaksud dengan rapat pimpinan/pengurus harian ialah, rapat jang terdiri dari para pengurus jang berdjumlah sedikitnja 5 orang sebagaimana tertjantum dalam Anggaran Dasar. Dalam rapat ini dibitjarakan:

- a. keadaan murid-murid jang sudah/tengah mendapat beasiswa dari Jajasan,
- b. Keuangan ditiap-tiap bulannja,
- c. Saran-saran/usul-usul untuk berusaha menambah keuangan atau apa sadja jang bersifat memadjukan Jajasan.

Rapat pimpinan/pengurus ini bisa diadakan misalnja tiap-tiap bulan sekali.

B. Jang dimaksudkan dengan rapat pleno (lengkap) dari Jajasan ialah, rapat jang terdiri dari:

- a. pimpinan/pengurus harian,
- b. badan pengawas,
- c. para penderma tetap. Penderma tetap jang tak sempat datang, mengirimkan pernyataan, usul-usul atau saran-saran.

Rapat-rapat demikian ini diadakan misalnja tiap-tiap tahun sekali. Hak-hak jang dibitjarakan sama dalam prinsipnja dengan didalam rapat-rapat harian-harian, tetapi lebih diperluas.

Fatsal 3.

Badan Pengawas.

1. Badan Pengawas berhak turut menghadiri rapat-rapat pimpinan/pimpinan pengurus Jajasan, atas undangan pimpinan/pengurus Jajasan, atau atas permintaan untuk diundang.

Badan Pengawas mempunyai hak:

- a. Memberikan koreksi terhadap kebidjaksanaan pimpinan/pengurus.
- b. memberikan saran-saran/usul-usul untuk kepentingan pekerdjaan organisasi Jajasan.
- c. Badan Pengawas tidak mempunyai hak untuk memutuskan, hanja hal pertimbangan.

Anggota-anggota Badan Pengawas, sebaiknja salah seorang terdiri dari wakil penderma tetap.

Pasal 4.

Hal-hal penderma tetap.

Sebagai penjokong Jajasan jang setia, penderma tetap berhak: mengetahui:

- a. siapa-siapa jang duduk dalam pimpinan/pengurus dan Badan Pengawas.
- b. keluar masuknja uang Jajasan.
- c. nama murid-murid jang telah dan tengah mendapat biaja dari Jajasan.
- d. untuk kepentingan tersebut, pimpinan/pengurus Jajasan dapat membuat pengumuman kepada pers, atau siaran-siaran periodik jang langsung dikirimkan kepada para penderma jang bersangkutan.

Fatsal 5.

U s a h a - u s a h a d a r i p i m p i n a n /
P e n g u r u s .

Untuk kemajuan Jajasan, maka pimpinan/pengurus berhak mengadakan usaha-usaha berwujud:

- a. asrama-asrama bagi murid-murid sekolah lanjutan vak (kedjuruan), atau pengikut sesuatu kursus kedjuruan.
- b. mendirikan kursus-kursus keahlian (kedjurus-an) seperti memegang buku, mengetik, mendjahit, atau lain-lain kursus sebangsa industri-industri rumah-tangga (ketjil).

Fatsal 6.

Beaja usaha didapat dari:

- a. uang simpanan Jajasan sendiri,
- b. sokongan-sokongan jang tidak mengikat dari para dermawan,
- c. usaha-usaha lain jang sjah sependjang Anggaran Dasar dan hukum (mengadakan lotere, menebas bioskop, mengadakan lelang barang, dan sebagainya).

Fatsal 7.

K e r d j a s a m a d e n g a n l a i n b a d a n .

Jajasan Seri-Derma bisa bekerdja dengan lain-lain badan/organisasi sosial, atas dasar memajukan dan kepentingan pendidikan anak-anak/pemuda-pemuda kita, terutama jang bertalian dengan pendidikan kedjuruan.

Fatsal 8.

P e m b u b a r a n J a j a s a n .

Jajasan bisa bubar atau dibubarkan djika para pengurus telah merasa tidak mampu melandjutkan usaha tersebut sebab:

- a. tidak adanja anak-anak jang merasa membutuhkan pertolongan dari Jajasan tersebut.
- b. tidak tjukupnja uang masuk jang diusahakan untuk pembejaan.
- c. atau hal-hal lain jang memaksa Jajasan harus bubar.

Fatsal 9.

P e n j e r a h a n k e k a j a a n J a j a s a n .

Djika Jajasan bubar maka bisa kekajaan diserahkan kepada badan lain sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar atas:

- a. Penjerahan pihak pengurus/penderma tetap Jajasan.
- b. Permintaan dari sesuatu badan, jang kemudian disetujui oleh pihak pengurus/penderma tetap

PERATURAN CHUSUS PEMBERIAN BIAJA.

Fatsal 1.

- a. Biaja hanja diberikan kepada siswa-wanita jang memerlukan.
- b. Biaja hanja untuk keperluan peladjaran, alat-alat peladjaran dan pemondokan.
- c. Pengurus harus membikin begroting dari permulaan hingga penghabisan peladjaran.

Fatsal 2.

S j a r a t - s j a r a t m e n d a p a t b i a j a .

Pengurus berhak memberikan biaja atas dasar:

- a. Pertanggungan tjukup dari pamong pradja, bahwa orang tuanja benar-benar tidak mampu.
- b. Pertanggungan tjukup dari bidji-bidji raport siswa-wanita pada penghabisan peladjaran atau bidji-bidji examen penghabisan.
- c. Pertanggungan tjukup dari kelakuan dan keradjinannja, jang dapat diperoleh dari pamong-pradja.
- d. Pertanggungan tjukup dari kesanggupan bantuan moril dari orang tua atau walinja.
- e. Pertanggungan tjukup dari dokter atas kesehatannja.
- f. Kesanggupan bahwa siswa-wanita akan beladjar sampai tamat.
- g. Kesanggupan membajar kembali segala ongkos jang dipergunakan dengan berangsur-angsur atau sekali gus.

Fatsal 3.

H a l p e n g e s a h a n p e m b e r i a n
b i a j a .

Pemberian biaja adalah sjah, djika pengurus telah membuat surat perdjandjian dimana diputuskan:

- a. Djumlah biaja jang dipindjamkan.
- b. Tiap waktu mendapat raport siswa-wanita mengirimkan tjatatan bidji-bidjinja dengan disertai tanda-tangan dari gurunja kepada pengurus Seri-Derma.
- c. Djika selesai peladjarannja dan sudah bekerdja, tiap bulan mengembalikan biaja pindjaman dengan 10% dari gadjih pokoknja hingga lunas.
- d. Orang tua atau walinja turut bertanggung-djawab atas pengambilan biaja tersebut.
- e. Surat perdjandjian itu ditanda-tangani oleh siswa wanita jang bekepentingan dan orang tua atau wali jang turut bertanggung-djawab.
- f. Djumlah biaja jang diperlukan disimpan dalam bank atas nama „Seri Derma”, dengan ketetapan, bahwa biaja tersebut boleh diambil hanja untuk keperluan siswa-wanita jang bersangkutan.

Fatsal 4.

Hal pemberhentian pemberiaan biaja.

Pengurus berhak memperhatikan biaja djika:

- a. Ternjata siswa-wanita melanggar sjarat-sjarat jang termuat dalam fatsal 2 dari peraturan khusus.
- b. Siswa-wanita berkawin dan tidak meneruskan peladjarannja lagi.
- c. Djika pemberhentian itu didjalankan, maka tetap siswa-wanita itu harus membajar kembali ongkos peladjarannja jang sudah dipergunakannja.

Fatsal 5.

Djika ada hal-hal jang tiada termuat peraturan khusus, maka Pengurus berhak mengambil ketetapan sendiri didalam rapat dengan pedoman kepada Anggaran-Dasar Siswa Biaja „Seri-Derma”.

PENDJELASAN (PERATURAN CHUSUS).

Mengenai definisi tidak mampu.

Tidak mampu artinja tidak mampu mengongkosi siswa-wanita jang minta atau jang dimintakan bantuan, mengingat, pendapatan hidup jang diterima oleh orang tua untuk keperluan hidup sendiri dan keluarga tanggungannja menurut ukuran jang serendah-rendahnja.

Untuk menetapkan diadakan Panitia penjelidikan jang berkewadajiban memberi usul kepada Pengurus Seri-Derma dapat dan tidaknja siswa-wanita itu diberikan pertolongan.

Dalam usul itu harus diterangkan:

- a. Pendapatan orang tua, baik dari fihak suami maupun isteri dengan menjebutkan djuga gadjih termasuk tambahan-tambahannja dan hasil usaha lain-lainnja.
- b. Djumlah anggauta keluarga jang mendjadi tanggungan dan sekolahnja.
- c. Taksiran hidup sederhana ditempat tinggalnja buat tiap-tiap orang.
- d. Keterangan dari Rukun-Kampung, bahwa keluarga tersebut karena kesukaran hidupnja perlu mendapat sokongan untuk keperluan anaknja.

SURAT-PERDJANDJIAN.

Jajasan Kemadjuan wanita „Seri-Derma” sebagai pihak I, dan

nama :
 alamat :
 lahir di :
 pada tgl. : 19
 sebagai pihak II
 mengadakan perdjandjian sebagai berikut:

Jajasan Kemadjuan Wanita „SERI-DERMA” menundjuk pihak II mulai tanggal mendjadi beasiswa jang perdjandjiannja diadakan dengan pengurus Jajasan Kemadjuan Wanita SE-RI-DERMA” di Djakarta pada tanggal 19..... dengan ketentuan-ketentuan jang berikut:

- a. Pindjaman dengan maximum sedjumlah Rp. 250,— sebulan selama 4 tahun jang mendjadi haknja sebagai beasiswa Jajasan Kemadjuan Wanita „SERI-DERMA”.
- b. Setelah menjelesaikan peladjaran pada sekolah atau kursus vak jang telah disetudjui, pihak II sanggup membajar kembali sekali gus atau selambat-lambatnja dengan berangsur-angsur dalam dua kali sepan djang masa pindjamannja.
- c. Perdjandjian ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan oleh pengurus Jajasan Kemadjuan Wanita „SERI-DERMA” apabila:
 - 1. Menurut laporan dari Kepala Sekolah atau kursus jang diikutinja, ternjata pihak II tidak akan dapat mengikuti peladjaran dengan hasil baik dalam waktu jang ditentukan,
 - 2. Pihak II tidak memenuhi atau melanggar fatsal-fatsal dari peraturan khusus Jajasan Kemadjuan Wanita „SERI-DERMA”,
 - 3. Bea-siswa wanita meningkat dengan tidak meneruskan peladjarannja.
- d. Djika pemberhentian itu didjalankan maka tetap siswa wanita itu harus membajar kembali ongkos peladjarannja jang sudah dipergunakan.
- e. Djika perlu surat perdjandjian ini dapat ditambah atau dirobah menurut keperluannja.
 Perdjandjian ini berlaku tanggal 19
 Perdjandjian ini dibatjakan kepada pihak II dengan disaksikan oleh 2 orang saksi jang tandatangannja berada dibawah ini.

Mengetahui dan menjetudjui:

Pihak II

(.....)

Saksi I:

(.....)

Saksi II:

(.....)

Pihak I

Pengurus Jajasan Kemadjuan Wanita „SERI-DERMA”

Penulis II:

(.....)

DEWAN PENGURUS

Pengurus Jogjakarta:

Nj. Abdulkadir — ketua, Nj. Abdullah Sigit — Wakil-ketua, Nj. Judoproto — penulis, Nj. Santoso Harsono — bendahari I, Nj. Sukardono — bendahari II, (sekarang sudah di Djakarta), Nj. Awibowo — pembantu, Nj. Djojodiguno — pembantu.
 Badan pengawas: Nj. Mangunsarkoro, Nj. Sri Mardiah, Nj. Hadjar Dewantoro, Nj. Sukonto, Nj. Sardjito, Nj. Surti Surjodiningrat.

Pengurus Djakarta:

Nj. M. Nitimihardjo — ketua, Nj. S. Sukemi — Wakil-ketua, Nj. Herawati Diah — penulis I, Nj. Ratjih Natawidjaja — bendahari, Nj. Rachmadi — bendahari.

Pembantu-pembantu: Nj. Iwa Kusumasumantri, Nj. Manaai Sofiaan, Nj. Sjahril.

Badan pengawas: Nj. Santoso, Nn. Suprapti, Nj. Mr. Tuty Harahap.

Pengurus Tandjung Karang:

Nj. Zainal Abidin — ketua, Nj. Djauhar — wakil-ketua, Nj. Sudiro — penulis I, Nn. As-

mawati — penulis II, Nj. Sudjoko — bendahari I, Nj. Suhodo — bendahari II, pembantu-pembantu: Nj. Azhari, Nj. Haliman, Nj. A. Raliman, Nj. Adenin, Nj. Z. Mamik, Nj. F. Aksa, Nn. Rahma, Nn. Zahara, Nj. Musli, Nj. Rauf, Badan penasehat: Nj. Gele Harun, Nj. Muluk, Nj. S.R. Djuki.





Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan wanita Indonesia di Paramaribo.

2. JAJASAN HARI IBU.

Jajasan Hari Ibu ini adalah sebuah badan Hukum jang berkedudukan di Jogjakarta dan merupakan pelaksanaan program peringatan seperempat abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia jang permanen, seperti apa jang diputuskan dalam Kongres Wanita Indonesia pada tanggal 25 Nopember 1952 di Bandung.

Pada waktu itu djuga dilangsungkan perletakan batu pertama dari Gedung Persatuan Wanita, sebagai bangunan Monumental, di Jogjakarta, karena Jogjakarta adalah tempat, dimana Organisasi-organisasi Wanita itu pertama kali berkongres didalam kesatuan pergerakan.

Setelah Gedung Persatuan Wanita ini dapat ditempati, maka Jajasan Hari Ibu, jang berkedudukan di Jogja, mengambil tempat di Gedung itu djuga sebagai kantornja.

Adapun tudjuan dari Jajasan Hari Ibu adalah: mengangkat deradjat dan kehidupan kaum wanita Indonesia ini kearah kemajuan kemakmuran dan perekonomian.

Untuk tudjuan itu, maka usaha-usaha Jajasan Hari Ibu dapat dibagi dalam dua golongan:

1. Gerakan-gerakan insidentil.
2. Usaha-usaha tetap.

Jang dimaksud dengan gerakan-gerakan insidentil adalah: Jajasan Hari Ibu bergerak didalam lapangan pendidikan dan Sosial Ekonomi jang diadakan pada waktu-waktu jang tertentu.

Usaha-usaha tetap adalah sebagai berikut:

- a. Mendirikan Gedung Persatuan Wanita.
- b. Mendirikan asrama-asrama dan penginapan-penginapan untuk Wanita-wanita jang sedang melakukan tugas.
- c. Mengadakan latihan kerdja untuk Wanita.

- d. Mengadakan perpustakaan untuk Wanita dan sebagainya.

Pada waktu ini Jajasan Hari Ibu memang telah disertai tugas untuk mengusahakan latihan kerdja bagi kader Wanita untuk Pembangunan Masyarakat Desa dengan kerdja sama dengan dan mendapat sokongan penuh dari Biro Pembangunan Masyarakat Desa.

Adapun pusat dari Jajasan Hari Ibu beserta Latihan Kader Wanita adalah di Gedung Persatuan Wanita, jang djuga memberi tempat kepada Wanita-wanita jang sedang bertugas dan membutuhkan penginapan tadi.

Dengan demikian, maka Jajasan Hari Ibu telah sungguh-sungguh mendjadi tempat bekerdja Wanita Indonesia dalam membimbing dan mengasuh kaumnja jang belum begitu madju, agar dapat ikut serta didalam usaha Pembangunan Negara.

**ANGGARAN DASAR JAJASAN HARI IBU
DISJAHKAN OLEH MADJELIS PERMUSJAWARTAWAN KONGRES WANITA INDONESIA
PADA TANGGAL 26 DJANUARI 1958.**

Pasal 1.

**N a m a, p e n d i r i a n d a n
k e d u d u k a n.**

Badan hukum berbentuk Stichting Indonesia atau Jajasan ini bernama „HARI IBU” berkedudukan di Jogjakarta dan dianggap telah mulai pada tanggal lima belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh tiga, sebagai pelaksanaan program peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia jang permanen sebagai diputuskan dalam Kongres Wanita Indonesia pada tanggal dua puluh lima Nopember seribu sembilan ratus lima puluh dua di Bandung.

Pasal 2.
M a k s u d.

1. Jajasan Hari Ibu bermaksud melaksanakan tudjuan Kongres Wanita Indonesia dengan mengadakan usaha-usaha wanita jang menudju kearah pembangunan penghidupan dan kehidupan wanita jang lajak.

2. Mendidik kader-kader wanita agar dapat memberi bimbingan kepada wanita-wanita desa untuk mempertinggi otoaktipitet, taraf hidup dan kehidupannja menudju kesedjahteraan keluarga chususnja dan kesedjahteraan sosial umumnja.

Pasal 3.
U s a h a.

I. Hal Usaha.

Usaha Jajasan dibagi atas dua bagian sebagai berikut:

1. Gerakan (insidentil).

Usaha gerakan didalam lapangan pendidikan dan sosial ekonomi jang diadakan pada waktu-waktu tertentu menurut kebutuhan kaum wanita.

2. Usaha tetap.

- a. mendirikan gedung monument „Gedung Persatuan Wanita”.
- b. Mendirikan asrama-asrama/penginapan wanita.
- c. Latihan kerdja bagi wanita dan latihan pembangunan masjarakat desa.
- d. Perpustakaan untuk wanita.
- e. Bureau Wanita.
- f. Lain-lain.

II. Hal pelaksanaan:

- a. Dalam hal pelaksanaan usaha-usaha tersebut diadakan hubungan dan kerdja sama dengan instansi Pemerintah dan masjarakat.
- b. Hubungan dengan usaha-usaha internasional didjalankan dengan diketahui Kongres Wanita Indonesia.

Pasal 4.

S u s u n a n p i m p i n a n.

1. Jajasan ini dipimpin oleh Dewan Pengurus
2. Dewan Pengurus Harian terdiri atas Ketua, Penulis, Bendahari dan ditetapkan oleh Kongres Wanita Indonesia atas usul Dewan Pengawas.
3. Dewan Pengurus Harian melengkapi Dewan Pengurus pleno, jang harus disjahkan setjara tertulis oleh Kongres Wanita Indonesia.

Pasal 5.

Hak dan kewadajiban Dewan Pengurus:

- a. Mendjalankan tugas-tugas seperti tertjantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jajasan.

- b. Mewakili Jajasan ini didalam dan diluar hukum (in en buiten rechten), dalam segala hal dan untuk segala tindakan, baik untuk melakukan perbuatan — urusan (daden van beheer), maupun untuk melakukan segala perbuatan-milik (daden van eigendom), maka dari itu berhak untuk mengikat Jajasan ini kepada orang lain dan sebaliknya pula untuk mengikat orang lain kepada Jajasan ini, dalam arti kata jang seluas-luasnja, tidak ada jang diketjualikan sedikit-pun.

Dalam hal ini Hakim (harian) ditempat kedudukan Jajasan ini dapat mengadakan pembatasan-pembatasan, djika kepentingan umum menghendaki.

Untuk mendjalankan suatu putusan dari Dewan Pengurus, maka Dewan Pengurus boleh diwakili oleh Ketua dan seorang anggota Pimpinan lainnja.

Dewan Pengurus bertanggung djawab penuh terhadap Jajasan ini, baik kedalam maupun keluar.

Jajasan, disamping Dewan Pengurusnja, jakni didalam mengerdjakan tugasnja, bertanggung-djawab atas kerugian mengenai pihak lain.

Dewan Pengurus berkewadajiban mentjatatkan akte Jajasan ini kepada Panitera Pengadilan Negeri di Jogjakarta, demikian pula pengumumannja dalam Tambahan Berita-Negara.

Hakim dapat mengadakan penjelidikan dalam soal-soal apakah Dewan Pengurus menjalahi Anggaran Dasar atau tidak, jakni atas permintaan orang jang bersangkutan ataupun para piutang (crediteuren).

- c. Mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota bagian/tenaga-tenaga direksi dan badan-badan.
- d. Memberi pertanggungan-djawab kepada Dewan Pengawas, Kongres Wanita Indonesia.

Pasal 6.

H a l D e w a n P e n g a w a s.

1. Dewan Pengawas diangkat oleh Kongres Wanita Indonesia dan terdiri atas sedikitnja 5 (lima) orang anggota-anggota Pimpinan Pusat organisasi, untuk waktu 4 tahun.

2. Dewan Pengawas:

- a. Mewakili Kongres Wanita Indonesia sehari-hari dalam Jajasan Hari Ibu.
 - b. Mendjaga keutuhan pelaksanaan seperti termaktub dalam pasal 2 (dua) Anggaran Dasar.
 - c. Mengamat-amati pekerdjaan Dewan Pengurus.
3. Dewan Pengawas memberi laporan kepada Kongres Wanita Indonesia.

Pasal 7.

K e u a n g a n.

Kekajaan pertama dari Jajasan ini terdiri dari uang tunai sedjumlah Rp. 100,— (seratus rupiah). Keuangan Jajasan didapat dari:

1. Sokongan dari organisasi-organisasi anggota Kongres Wanita Indonesia.

2. Hasil gerakan dharma-bakti jang diselenggarakan oleh Kongres Wanita Indonesia.
3. Penderma perseorangan tetap.
4. Subsidi dari Pemerintah.
5. Sumbangan jang tidak mengikat.
6. Pendapatan lain jang sjah dan halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang Negara.

Pasal 8.

P e n g e s j a h a n r a p a t - r a p a t , h a k s u a r a d a n k e p u t u s a n .

- I. 1. Rapat Dewan Pengurus diadakan sedikit-dikitnja sekali sebulan.
2. Rapat Dewan Pengurus sjah, kalau dihadliri oleh separoh lebih satu dari djumlah anggotanja.
3. Tiap anggota Dewan Pengurus mempunyai hak suara.
4. Putusan diambil dengan suara terbanjak.
5. Dewan Pengawas dapat menghadliri rapat Dewan Pengurus.
6. Dewan Pengawas mempunyai suara nasehat dalam rapat Dewan Pengurus.
- II. 1. Rapat Dewan Pengawas diadakan sedikit-dikitnja satu kali setahun.
2. Rapat Dewan Pengawas sjah kalau dihadliri oleh separoh lebih satu dari djumlah anggotanja.
3. Tiap anggota Dewan Pengawas mempunyai hak suara.
4. Putusan diambil dengan suara terbanjak.
5. Djika dipandang perlu Dewan Pengawas dapat memanggil Dewan Pengurus dalam rapatnja.

Pasal 9.

L a p o r a n t a h u n a n .

Tiap-tiap tahun Dewan Pengurus memper-tanggung-djawabkan laporan tahunan beserta neratja dan perhitungan laba-rugi Jajasan kepada Kongres Wanita Indonesia.

Pasal 10.

P e r o b a h a n p e r a t u r a n

Perubahan peraturan Jajasan mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diadakan atas putusan Kongres Wanita Indonesia dengan suara terbanjak.

Pasal 11.

P e m b u b a r a n J a j a s a n .

1. Pembubaran Jajasan hanja dapat diputuskan oleh kongres dari Kongres Wanita Indonesia, dimana disebutkan djuga tjara penjelesiannja.
2. Djika dari kekajaannja, Jajasan tidak mampu membajar hutang-piutangnja, maka Dewan Pengurus berkewadajiban memintakan faillissement dari Hakim. Jajasan lalu dapat dibubarkan dengan vonnis pernajaan failliet.

Pasal 12.

Hal-hal jang belum sempurna diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan disempurnakan dalam Anggaran Rumah Tangga, jang disusun oleh Dewan

Pengurus, sesuai dengan dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Hal-hal jang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Dewan Pengurus dengan mempertanggung-djawabkan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 13.

Jajasan ini sebagai badan hukum tunduk kepada peraturan-peraturan dari Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan dan Peraturan Faillissement.

Pasal 14.

Hakim dapat mengadakan penjelidikan dalam keadaan kekajaan Jajasan jakni atas permintaan orang jang bersangkutan atau para piutang (crediteuren).

Pasal 15.

Menjimpang dari aturan tersebut diatas tadi, maka untuk pertama kali telah ditundjuk dan diangkat didalam:

Pelindung: Dr. Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia.

a. Dewan Pengurus sebagai:

Ketua: Njonja Soeroto,
Wakil Ketua: Njonja Soepadi,
Penulis: Njonja S. Iman Soedijat,
Bendahari: Njonja Johana Suwandi,
Pembantu-pembantu: Njonja Muridan, Njonja Sardjito, Tuan Sindutomo, Tuan Judaningrat dan Tuan Hardjowinoto.

b. Dewan Pengawas sebagai:

Ketua: Njonja Sri Mangunsarkoro,
Wakil Ketua: Njonja Aisjah Hilal,
Penulis: Njonja Sundoro,
Pembantu-pembantu: Nona Harjati, Njonja M. S. A. Gani Suriokusumo dan Njonja S. Effendi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA JAJASAN HARI
IBU DISJAHKAN OLEH MADJELIS PERMUSJA-
WARATAN KONGRES WANITA INDONESIA
TANGGAL 26-1-1958.

Pasal 1.

H a l D e w a n P e n g u r u s .

- 1., Dewan Pengurus mendjalankan tugasnja menurut apa jang tertjantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Dewan Pengurus mengadakan hubungan dengan instansi-instansi Pemerintah dan organisasi lain dalam dan luar negeri.
3. Dewan Pengurus memberi laporan kepada:
 - a. Dewan Pengawas sedikitnja 6 bulan sekali.
 - b. Madjelis Permusjawaratan (konperensi) Kongres Wanita Indonesia.
 - c. Kongres dari Kongres Wanita Indonesia.
4. Dewan Pengurus mempunyai bagian-bagian, misalnja: Secretariat, Keuangan dan lain-lain.
5. Dewan Pengurus dapat membentuk badan-badan sementara jang diperlukan.

6. a. Semua Ketua Bagian menjadi anggota Dewan Pengurus.
- b. Dewan Pengurus mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota, bagian-bagian, direksi dan badan-badan setjara tertulis dengan mempertanggung-djawabkan kepada Dewan Pengawas.
- c. Anggota-anggota yang diberhentikan dapat naik appel kepada Kongres Wanita Indonesia.
7. Dewan Pengurus Harian menjelenggarakan pimpinan sehari-hari.
8. a. Dewan Pengurus Harian terdiri atas para Ketua, Penulis dan Bendahari.
- b. Dewan Pengurus Harian lengkap paling sedikit terdiri atas Ketua I dan II, Penulis I dan II, Bendahari I dan II.
9. Dewan Pengurus bertanggung-djawab atas keselamatan Jajasan Hari Ibu.
9. Penulis II membantu dan mewakili Penulis I jika berhalangan.
10. Sedikitnja 2 kali seminggu Penulis atau wakilnja datang dikantor.
11. a. Secretariat mengawasi dan bertanggung-djawab atas pekerdjaan Staf Tata-Usaha.
- b. Staf Tata-Usaha melaksanakan pekerdjaan pekerdjaan tehnik dan administratif dari bagian-bagian Secretariat dan bagian-bagian lain.
12. Secretariat bertanggung-djawab atas beresnja archief.
13. Secretariat membuat laporan kwartalan dan tahunan.
14. Secretariat menjusun dokumentasi Jajasan.
15. Antara Penulis I dengan wakil-wakilnja diadakan pembagian pekerdjaan yang tertentu.

Pasal 4.

B a g i a n K e u a n g a n .

1. Bagian Keuangan dipimpin oleh Bendahari I.
 2. Bendahari I bertanggung-djawab atas keuangan Jajasan Hari Ibu kepada Dewan Pengurus.
 3. Bendahari I bertanggung-djawab atas beresnja pembukuan Jajasan Hari Ibu.
 4. Bagian Keuangan mempunyai kas tunai paling banjak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) guna keperluan routine, dan lainnja harus dimasukkan bank.
 5. Pengeluaran uang lebih dari Rp. 500,— (lima ratus rupiah) harus dengan persetujuan Ketua. Selandjutnja lebih dari Rp. 1.000,— (seribu rupiah) harus ada persetujuan Pengurus Harian dan lebih dari Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah) harus ada persetujuan dari Dewan Pengurus.
 6. Anggota Dewan Pengurus lainnja tidak boleh menerima uang yang disampaikan oleh pihak lain kepada Jajasan Hari Ibu.
 7. Permintaan uang harus disertai rentjana yang disetujui oleh Ketua Jajasan Hari Ibu atau wakilnja.
 8. Seminggu setelah selesainja penjelenggaraan sesuatu rentjana usaha, yang bersangkutan diwajibkan memberikan pertanggung-djawab dengan disertai bukti-bukti yang sjah atas uang yang telah diterima dan dipergunakannja.
 9. Dewan Pengawas Jajasan Hari Ibu berhak setiap saat memeriksa pembukuan keuangan Jajasan Hari Ibu.
 10. Tiap tahun pada akhir tahun buku (31 Desember) Bagian Keuangan harus mengadakan rentjana pertanggung-djawab keuangan umum kepada Dewan Pengurus untuk disjahkan.
 11. Bendahari I mengawasi pembelian barang-barang dan pemeliharaan inventaris, pula penggunaannja dan keuangan dari bagian-bagian/direksi dan badan-badan.
 12. Bagian Keuangan mengadakan pedoman tentang keluar/masuknja uang dan administrasinja.
 13. Antara para Bendahari diadakan pembagian pekerdjaan yang tertentu.
- Pasal 3.
- #### B a g i a n S e c r e t a r i a t .
1. Bagian Secretariat diketahui oleh Penulis I.
 2. Penulis I dan II dipilih dan disjahkan menurut Anggaran Dasar pasal 5 No. 2.
 3. Penulis I bertanggung-djawab atas keberesan bagian dan pekerdjaan Secretariat.
 4. Penulis menanda-tangani semua surat-surat.
 5. Penulis membuat konsep-konsep surat.
 6. Dalam waktu 1 minggu semua surat yang minta djawaban, harus sudah diberi djawaban.
 7. Penulis berkewadajiban membuat notulen rapat-rapat.
 8. Untuk menjelenggarakan pekerdjaan secretariat, Penulis dibantu oleh Staf Tata-Usaha.

Pasal 5.

Bagian Inventaris.

1. Bagian Inventaris terdiri sedikitnja dari 3 orang.
2. Bagian Inventaris bertanggung-djawab atas keselamatan barang-barang jang mendjadi milik atau tanggungan Jajasan Hari Ibu.
3. Bagian Inventaris tidak boleh memindjamkan barang-barang jang mendjadi tanggunganja dengan tidak ada persetujuan Ketua/Bendahari.
4. Pindjaman terhadap barang-barang tersebut harus disertai tanda bukti 4 helai:
 - 1 Helai untuk arsip secretariat.
 - 1 Helai untuk bendahari.
 - 1 Helai untuk bagian inventaris.
 - 1 Helai untuk Direktris.
5. Kuntji-kuntji dipegang oleh masing-masing jang berkepentingan dengan memberikan tanda bukti 4 helai:
 - 1 helai untuk arsip secretariat.
 - 1 helai untuk bendahari.
 - 1 helai untuk bagian inventaris.
 - 1 helai untuk Direktris.
6. Antara Ketua dan anggota-anggotanja diadakan pembagian pekerdjaan jang tertentu.

Pasal 6.

Bagian Penerangan.

1. Bagian Penerangan sedikitnja terdiri dari 3 orang.
2. Bagian Penerangan memberi penerangan atau mempropagandakan Jajasan Hari Ibu kepada organisasi-organisasi dan chalajak ramai, baik dalam maupun luar negeri dengan djalan mengeluarkan brochures, melalui Radio Republik Indonesia, pers, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Bagian Penerangan membantu Dewan Pengurus dalam penerimaan tamu.
4. Memelihara Taman Kanak-kanak diadakan pembagian pekerdjaan jang tertentu.

Pasal 7.

Bagian Pendidikan.

1. Bagian Pendidikan sedikitnja terdiri dari 3 orang.
2. Mengatur adanja kursus-kursus, tjeramah, latihan kerdja.
3. Mengajukan seorang direktris dan guru-guru kepada Dewan Pengurus Jajasan Hari Ibu.
4. Memelihara Taman Kanak-kanak diadakan pembagian pekerdjaan jang tertentu.

Pasal 8.

Hal Direksi.

1. Melaksanakan putusan-putusan dari Dewan Pengurus dan mengajukan usul-usul jang berhubungan dengan pelaksanaan itu.
2. Dimana perlu Pimpinan Direksi dapat diundang untuk mengikuti sidang Dewan Pengurus Harian/Dewan Pengurus/Dewan Pengawas.
3. Direksi bertanggung-djawab kepada Dewan Pengurus.

DEWAN PENGURUS ^{DARI} JAJASAN HARI IBU PADA ^{WAKTU} INI:

Ketua I : Ibu Soep^{adi} — Perwari.

Ketua II : Ibu Abdulgani Surjokusumo — Wanita Demokrat.

Ketua III : Saudara Oemi Djaroh — Aisjah.

Ketua IV : Ibu Sigit — Persatuan Wanita Universitas Gadjah Mada.

Panitera I : Ibu S. Iman Soedijat — Partai Wanita Rakjat.

Panitera II : Ibu Soemadi — Gerwani.

Panitera III : Ibu S. Losung — P.W.K.I.

Bendahari I : Ibu J. Soewandi — Wanita Katolik.

Bendahari II : — (Belum terisi).

Anggota-anggota:

1. Ibu Soeharto.
2. Bapak Prof, Ir. Soewandi.
3. Bapak Hardjowinoto.
4. Bapak Joedaningrat.
5. (Belum terisi).

Dewan Pengawas jang diangkat oleh Kongres Wanita Indonesia.

Ketua: Ibu Soenarjo Mangunpuspito — Muslimat.

Anggota-anggota:

Ibu Sri Mangunsarkoro — Partai Wanita Rakjat.

Ibu S. Kartowijono.

Ibu Mr. Hengkelare — P.W.K.I.

Ibu Ramelan — Wanita Taman Siswa.

GEDUNG PERSATUAN WANITA DI JOGJAKARTA.


Gedung Persatuan Wanita ini adalah sebuah gedung monumental jang didirikan sebagai pelaksanaan dari pada tjita (idee) untuk menuangkan kesatuan pergerakan dari Wanita Indonesia dan dianggap sebagai simbol dari pada kesatuan perdjongan, jang walaupun berbeda-beda tjara dan tjoraknja, namun bertudjuan sama djuga ialah: mengangkat deradjat kaum wanita Indonesia, agar dapat memenuhi hak dan kewadjabannja sebagai ibu dan warga negara Indonesia.

Gedung Persatuan Wanita ini didirikan di Jogjakarta karena disitulah dulu tempat wanita-wanita Indonesia berkongres untuk pertama kali; merintis djalan untuk kebebasan dan kemadjuan kaumnja.

Perletakan batu pertama dari gedung itu dilakukan pada upatjara peringatan seperempat abad sesudah kongres pertama tadi ialah pada tanggal 22 Desember 1953.

Pembangunan Gedung tadi dibebankan kepada Jajasan Hari Ibu jang dibantu oleh Panitia Pusat Gedung Persatuan Wanita sebagai salah satu bagiannja jang melaksanakan dan mengusahakan pembangunan itu.

Panitia ini berkedudukan di Jogjakarta, tetapi untuk melantjarkan pekerdjaannja, maka dalam tahun 1955 didirikanlah suatu Perwakilan Panitia Gedung Pusat di Djakarta dengan diketuai oleh



Gedung Persatuan Wanita di Jogjakarta, tempat wanita Indonesia mengembangkan kesanggupannya.

Nj. S.R. Tambunan dan Nj. Lasmidjah Hardi se-
bagai Ketua II.

Panitia Gedung Pusat ini mempunyai tjabang-
tjabang didaerah-daerah diseluruh Indonesia dan
diluar negeri, antara lain: di Washington dan San
Francisco, jang berusaha mengumpulkan uang dan
barang-barang untuk pendirian gedung tadi.

Seruan untuk meminta bantuan kepada segenap
Wanita Indonesia ini dilantjarkan oleh Kongres
Wanita Indonesia bersama-sama dengan Panitia
Gedung Pusat.

Sambutan terhadap seruan ini hangat sekali, dan
dari dalam maupun dari luar negeri mengalirlah
bantuan itu.

Disini akan dipaparkan tentang bantuan-bantuan
itu, menurut laporan dari Jajasan Hari Ibu tanggal
25 Nopember 1957.

A. Bantuan/pemberian jang berupa uang:

1. dari pemerintah untuk keperluan Kursus Kader
sebanjak Rp. 250.000,—.
2. Yuan 5.000,— dari Gabungan Wanita Demok-
rasi seluruh Tiongkok, dengan perantaraan
Panitya Gedung Djakarta.
3. Rp. 3.800,— dari para wanita Tionghoa di Jog-
jakarta;
4. Sumbangan-sumbangan jang diterima Panitya
Pusat Gedung Djakarta (6 Oktober 1956 — 23
Djanuari 1957), sebanjak Rp. 47.648,—;

5. Panitya Gedung tjabang Washington telah me-
njednakan uang guna Jajasan Hari Ibu sebanjak
302,28 Dollar A.S.;
6. Panitya Hari Ibu San Francisco menjedkan
127,60 Dollar A.S.;
7. Masjarakat Indonesia di Stockholm akan me-
ngirimkan barang-barang;
8. dari Panitya-panitya setempat jang makin hari
makin berkurang.

B. Bantuan/pemberian jang berupa barang.

1. filmprojector dari Djerman Barat;
2. mesin djahit tangan Singer dari wanita di Uni
Sovjet;
3. sepeda dari Panitya Pusat Gedung di Djakarta;
4. buku-buku untuk perpustakaan dari U.S.I.S.
Djakarta dan Surabaya;
5. Madjallah Wanita dan lain-lain;
6. barang-barang (meubel) dari „WANI” Dja-
karta;
7. satu gambar lukisan dari Bapak Mr. Soedjarwo
Tjodronegoro;
8. pesawat radio, barang-barang petjah-belah dan
lain-lain dari Panitya Pusat Gedung di Dja-
karta;
9. dan barang-barang lain.

Selain dari ini maka usaha-usaha dari Panitya
Pusat Gedung bermatjam-matjumlah antara lain

mengadakan undian-undian, bazaar-bazaar dan lain-lainnya. Djuga Panitia telah pula mengirimkan barang-barang keradjinan perak dan sebagainya kepada Panitia Gedung di Washington, jang mendjualnja dalam bazaar dan hasilnja dibelikan sebuah station-wagon Chevrolet untuk Jajasan Hari Ibu agar dipergunakan seperlunja.

Adapun pembangunan Gedung Persatuan itu telah dimulai pada tanggal 17 Agustus 1955 dan dari setapak-demi setapak madjulah usaha itu, dan pada waktu sekarang beberapa bagian telah selesai, dan telah diresmikan pembukaannya oleh Nj. Mr. Maria Ulfah Santoso dari Kongres Wanita Indonesia, pada tanggal 20 Mei 1956.

Pada waktu ini Panitia-panitia Gedung telah dibubarkan dan Gedung langsung diurus oleh Jajasan Hari Ibu sendiri.

Adapun untuk membantu pekerdjaan jang makin bertambah banjak, maka diadakanlah Badan Pembantu Gedung Persatuan Wanita jang diketuai oleh Nj. Prawiroatmodjo, jang tugasnja memelihara kerdja sama antara Jajasan Hari Ibu dan Masyarakat, dimana Gedung itu berada.

Gedung Persatuan ini sekarang dipergunakan untuk:

- a. Keperluan Jajasan Hari Ibu.
- b. Keperluan organisasi-organisasi Wanita setempat antara lain untuk pertemuan-pertemuan pesta-pesta dan lain-lainnya.
- c. penginepan organisasi-organisasi wanita, peladjar luar daerah jang sedang berdarmawisata ke Jogjakarta.
- d. Menerima tamu-tamu Wanita luar Negeri.
- e. kursus-kursus misalnja, Pemberantasan Buta Huruf, keradjinan wanita dan sebagainya.
- f. untuk peringatan-peringatan seperti Hari Kartini dan sebagainya.
- g. untuk Latihan Kader Wanita Pembangunan Masyarakat Desa.

Hingga kini Jajasan Hari Ibu beserta Gedung Persatuan Wanita-nja telah banjak menarik perhatian tamu-tamu dari dalam dan luar negeri jang menghargai tjita jang mendjelmakan Gedung Persatuan itu.

Sesuai dengan tjita tadi, maka di beberapa daerah di Indonesia telah pula didirikan Gedung Wanita sendiri dengan Jajasan-jajasanja sendiri antara lain di Djakarta, Bandjarmasin, Ambon, Genteng (Banjuwangi), Baturadja, Palembang), Tebingtinggi Samarinda dan lain-lain jang menampung kegiatan-kegiatan dari para wanita di daerah-daerah itu. Adapun Gedung-gedung Wanita tadi tidak ada hubungan organisatoris dengan Jajasan Hari Ibu, di Jogja hanja ideologis sadja, karena sesuai dengan tjita untuk perbaikan nasib Wanita Indonesia.

PEMAKAIAN GEDUNG PERSATUAN WANITA DAN LAIN-LAIN PERLENGKAPAN.

I. Pemakaian gedung:

Siang djam 7 — djam 14.00 (Minggu dan hari besar) .

Malam djam 18 — djam 23.00.

II. Jang dapat dipakai:

1. Ruangan Taman Kanak-kanak.
2. 60 buah kursi.
3. Medja pandjang.
4. Gelas, piring, sendok.
5. aliran listrik.
6. Halaman.
7. Film — projector.

III. Harga sewaan:

1. Ruangan dan 60 kursi	Rp. 60,—
2. Halaman (1 hari/1 hari semalam)	" 30,—
3. Medja pandjang	" 1,—
4. Aliran listrik	" 25,—
5. Gelas per dosin	" 1,—
6. Piring per dosin	" 1,—
7. Sendok per dosin	" 1,—
8. Tempat tidur untuk 1 orang (tikar dan bantal)	" 4,—
9. Selimut	" 1,—
10. Film projector	" 50,—

IV. Djika kebetulan tidak ada Kursus Kader, kamar tidur dapat dipindjam/sewa sebagai penginapan (lihat III No. 8 dan 9).

V. Uang sewa dibayar tunai, sebelum ruangan/lain-lain dari Gedung Persatuan Wanita dipakai.

VI. Djika penjawaan dibatalkan oleh sipenjawa setelah menandatangani kontrak, maka Jajasan Hari Ibu mengembalikan 50% dari uang sewa.

VII. Pemakaian air bebas dari biaja.

Tjataan: Fatsal III No. 8 untuk peladjar Rp. 2,50.

VIII. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Pebruari 1958.

PERATURAN UMUM UNTUK PEMAKAI GEDUNG PERSATUAN WANITA.

1. Untuk memakai ruangan dalam Gedung Persatuan Wanita/halaman disekitar Gedung Persatuan Wanita, pemakai harus mengajukan permintaan tertulis kepada Pengurus Jajasan Hari Ibu sedikitnja seminggu sebelum tanggal pemakaian.

2. Pemakai harus mengisi surat perdjandjian jang telah disediakan oleh Pengurus Jajasan Hari Ibu.

3. Djika permintaan diluluskan, Pengurus memberi surat izinnja kepada pemakai. Pada hari pemakaian, surat izin itu harus ditundjukkan kepada Directrice.

4. Surat permintaan izin hanja berlaku untuk satu kali pemakaian. Penambahan hari pemakaian dapat didjalankan, sesudah mendapat persetujuan Pengurus Jajasan Hari Ibu.

5. Pemakai berkewadajiban:

- a. Selesai pada waktu jang telah ditetapkan.
- b. Menanggung segala kerusakan selama pemakaian.
- c. Mendjamin ketertiban selama pemakaian.

- d. Mendjaga djangan sampai usaha-usaha jang diselenggarakan dalam ruangan/halaman Gedung Persatuan Wanita, melanggar kesusilaan.
- e. Mendjaga kebersihan dalam ruangan/halaman Gedung Persatuan Wanita jang dipakai.
- f. Mendjaga keutuhan Gedung Persatuan Wanita/halaman.

Tidak diperbolehkan melekatkan gambar-gambar, memasang paku/pinaises didinding dan merusak tanam-tanaman.

6. Pemakai berhak:

- a. Mempergunakan kamar mandi dan W.C. (luar), asal didjaga kebersihannja.
- b. Mempergunakan telepon, djika sangat diperlukan.

7. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Pebruari 1958.

Jogjakarta,

SURAT PERDJANDJIAN.

- 1. N a m a :
- 2. A l a m a t :
- 3. Akan memakai ruangan Gedung Persatuan Wanita/halaman pada tanggal djam sampai djam dan sanggup tunduk kepada segala peraturan jang belaku di Gedung Persatuan Wanita.

Pemakai,

(.....)

LATIHAN KADER WANITA PEMBANGUNAN MASJARAKAT DESA JAJASAN HARI IBU.

Diantara tugas dari Wanita Indonesia didalam mengisi dan mempertahankan persamaan haknja ialah: berusaha kearah „KESEDJAHTERAAN KELUARGA”.

Untuk dapat melaksanakan tjita-tjita ini, maka perlu kiranja adanja tenaga-tenaga wanita didesa-desa atau diketjamatan-ketjamatan, jang melulu bekerdja untuk membimbing dan mengorganiser wanita-wanita tadi kearah kemajuan ekonomi, kesehatan, dan sebagainja, ringkasnja untuk mempertinggi Swadaja dan kemampuan bekerdja untuk kesedjahteraan sosial dari wanita-wanita kita.

Didalam hal ini, maka Jajasan Hari Ibu bekerdja sama dengan Biro P.M.D. Pusat, jang memang bergerak didalam lapangan itu, dengan mengusahakan latihan dari tjalon petugas-petugas P.M.D. bagian wanita.

Bantuan dari Biro P.M.D. Pusat berupa biasa sepenuhnya, dan sebaliknya Jajasan Hari Ibu jang menjelenggarakan latihan itu sesuai dengan program dari P.M.D.

Adapun tempat dari latihan ini ialah di Gedung Persatuan Wanita di Jogjakarta, dimana pengikut-pengikut latihan itu diasramakan dengan dipimpin oleh seorang pemimpin Kursus jang pada waktu ini ialah: Nj. Hartono Mangoenkoesoemo, tenaga dari K.P.P.M. Djawatan Pendidikan Masyarakat.

Latihan Kader Wanita P.M.D. jang pertama-pertama meliputi seluruh Indonesia ini dibuka dengan upatjara pada tanggal 20 Mei 1958, bertepatan dengan hari peringatan Setengah Abad Kebangunan Nasional dengan mendapat perhatian jang memuaskan.

Latihan ini diikuti oleh pengikut-pengikut dari daerah-daerah kerdja:

- Batang (Pekalongan).
- Malimping (Banten).
- Wurjantara (Wonogori).
- Nanggulan (Wates, Jogjakarta).
- Wligi (Blitar).
- Kepandjen (Malang).
- Barabai (Kalimantan Selatan).
- Gambut (Kalimantan Selatan).
- Buntok (Kalimantan Tengah).
- Sampit (Kalimantan Tengah).
- Pagaralam (Tanah Pasmah) Sumatera Tengah.
- Marga Tabanan (Bali).
- Guwa (Sungguminahasa).
- Timurung (Watampone).
- Watansoppeng (Sulawesi Selatan).
- Guwa Muna (Sulawesi Tenggara).
- Malino/Goa (Sulawesi).
- Gorontalo (Sulawesi Utara).
- Tana Toradja (Sulawesi).

Pengikut-pengikut diharuskan menandatangani surat perdjandjian Sedia Kerdja, dan setelah selesai latihan mereka kembali kedaerah kerdja masing-masing, dimana mereka mempraktekkan apa jang telah mereka peladjadi.

Disini akan ditjantumkan djuga peraturan tentang Latihan Kader Wanita itu, beserta program pengadjarannja jang sesuai dengan tudjuan P.M.D.I. untuk apa mereka diberi peladjaran-peladjaran seperti jang tersebut didalam rentjana peladjaran, jang dimuat disini djuga, djadi dengan mendapat bekal peladjaran-peladjaran tadi maka pengikut-pengikut Latihan Kader Wanita ini dapat mendjalankan apa jang disebut didalam Program Pengadjaran itu, dan dapat memenuhi tudjuan P.M.D.

Dapat diterangkan disini, bahwa Latihan Kader Wanita sebelum ini merupakan pertjobaan jang diselenggarakan oleh Jajasan Hari Ibu.

PERATURAN PENDIDIKAN WANITA P.M.D. JAJASAN HARI IBU JOGJA.

I. Tudjuan:

Mendidik kader-kader wanita agar dapat memberi bimbingan kepada wanita-wanita desa untuk mempertinggi otoaktiviteit, taraf hidup dan kehidupannja menudju ke kesedjahteraan keluarga chususanja dan kesedjahteraan sosial umumnja.

II. Pendidikan ditudjukan kepada:

- 1. Pembentukan diri pribadi.
- 2. Mempertebal rasa tjinta Tanah Air dan Bangsa serta memupuk rasa perikemanusiaan.
- 3. Mempertinggi pengetahuan jang praktis tentang:

- a. kerumah tanggaan.
- b. Kesehatan dan kebersihan.
- c. berorganisasi serta mengadakan usaha-usaha untuk menambah penghasilan.

III. Lama pendidikan:

6 (enam) bulan, terdiri dari:

- a. 3 (tiga) bulan pendidikan untuk mendapat pengetahuan dan ketjakapan dasar sebagai tjalon kader P.M.D.
- b. 3 (tiga) bulan pendidikan untuk mentjapai wewenang sebagai kader P.M.D.

IV. Sistim Pendidikan:

Pamong-sistim.

Pengikut kursus diharuskan berdiam didalam asrama, jang dipimpin oleh seorang Pemimpin Kursus dan dibantu oleh Guru Rumah Tangga dan Guru Kesehatan. Ketiga guru ini merupakan staf guru tetap jang dibiajai penuh. Sedapat mungkin mereka tinggal dalam asrama.

V. Biaja.

Biaja dipikul oleh Jajasan Hari Ibu, murid-murid, desa masing-masing dan Pemerintah. Dari para pengikut kursus dipungut iuran tiap bulan Rp. 10,— (sepuluh rupiah), agar mereka ada rasa turut bertanggung-djawab atas berlangsungnja kursus. Bantuan dari Pemerintah berupa tenaga dan uang asrama/alat-alat.

VI. Tenaga pengadjar:

Tenaga pengadjar terdiri dari guru-guru tetap dan guru tidak tetap. Guru tidak merupakan tenaga sukarela. Djika perlu mereka diberi uang kendaraan.

VII. Sjarat-sjarat penerimaan pengikut latihan kader:

Jang diterima sebagai pengikut latihan:

- a. Wanita, warga negara Indonesia.
- b. Berbadan sehat menurut surat keterangan dari tabib dan keterangan badan.
- c. Tjukup kepandaiannya: berpendidikan S.K.P. 4 tahun, S.G.B., S.G.T.K., lulusan K.K.M.B., atau sederadjat dengan itu dan berpengalaman kemasjarakatan.
- d. Berkelakuan baik menurut surat keterangan dari pamong Pradja.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.
- f. Tidak mempunjai tanggungan anak ketjil.

**SURAT PERDJANDJIAN SEDIA KERDJA
LATIHAN KADER WANITA PEMBANGUNAN
MASJARAKAT DESA**

DARI JAJASAN HARI IBU.

Jang bertanda-tangan dibawah ini:

N a m a :
A l a m a t :
Tanggal kelahiran :
Anak Tuan :
Berasal dari daerah-
kerdja P.M.D. :

**Pengikut Latihan Kader Wanita Pembangunan
Masjarakat Desa jang diselenggarakan Jajasan
Hari Ibu di Jogjakarta:**

Setelah mempertimbangkan dengan seksama Peraturan tentang Latihan Kader Wanita Pembangunan Masjarakat Dewan Jajasan Hari Ibu, Jogjakarta, maka dengan ichlas dan bersungguh hati


B e r d j a n d j i :

1. Akan bersungguh-sungguh mengikuti semua peladjaran jang diberikan pada Latihan Kader Wanita Pembangunan Masjarakat Desa di Jogjakarta.
2. Akan mentaati semua peraturan ketentuan-ketentuan dan tata-tertib Latihan Kader Wanita Pembangunan Masjarakat Desa.
3. Setelah menamatkan latihan, bersedia ditempatkan kembali dan melakukan tugas sebagai Kader Wanita Pembangunan Masjarakat Desa didalam lingkungan Daerah-Kerdja Pembangunan Masjarakat Desa.
4. Bersedia mengembalikan semua biaja jang telah dikeluarkan untuknja selama mengikuti latihan Kader Wanita Pembangunan Masjarakat Desa.
 - a. Karena atas kemauan sendiri dan/atau walinja menghentikan peladjarannya;
 - b. Karena setelah selesai peladjarannya dengan mendapat idjazah tidak bersedia bekerdja dengan segera ditempat dan pada waktu jang ditentukan oleh Jajasan Hari Ibu.
 - c. Karena atas kehendak sendiri menghentikan tugasnja sebelum waktu perdjandjian sedia kerdja.

Tanda-tangan
Orang tua/Wali murid,

Jogjakarta, tgl.

Tanda tangan pengikut
latihan.



Surat perdjandjian ini dibuat rangkap 4 (empat).

**PROGRAM KEWANITAAN PEMBANGUNAN
MASJARAKAT DESA TAHUN 1958**

Program Kewanitaan meliputi lapangan:

1. Kesehatan.
2. Pendidikan umum.
3. Pendidikan kerumahtanggaan.
4. Ekonomi.
5. Kemasjarakatan.

1. *Kesehatan:*
 - a. makanan sehat.
 - b. pemeliharaan wanita hamil.
 - c. pemeliharaan bayi.
 - d. pemeliharaan kanak-kanak.
 - e. perawatan orang sakit.
 - f. pentjegahan penjakit rakjat seperti: malaria, dysenteri, typhus, pest.
 - g. rumah sehat, halaman bersih.
 - h. pembuatan dan pemeliharaan kakus.
 - i. tempat pembuangan sampah.
 - j. penjaringan air sungai.
2. *Pendidikan umum.*
 - a. dapat membuat dan menulis.
 - b. berhitung untuk membuat tjatatan dagangan, mengenal satuan-satuan ukuran.
 - c. pendidikan keindahan dan kesusilaan.
3. *Pendidikan kerumah-tangga.*
 - a. membuat makanan sehat.
 - b. pembersihan rumah dan prabot rumah.
 - c. menjahit dan memperbaiki pakaian.
 - d. mentjutji dan menjeterika pakaian.
 - e. mengatur rumah dan dapur.
4. *Ekonomi.*
 - a. koperasi.
- b. keradjinan rumah (pembuatan sabun, gula, aren/kelapa/tebu, tahu, tempe, ketjap, tao-tjo dan sebagainya menurut kebutuhan setempat, pembuatan tepung).
 - c. pemerahan sapi/kambing.
 - d. peternakan ayam, lebah, itik.
 - e. penanaman sajur-sajuran untuk keperluan sehari-hari.
 - f. perikanan.
 - g. sekedar pengertian tentang pekerdjaan di sawah dan diladang.
 - h. pembentukan modal bersama.
 - i. penanaman kapas, pemintalan dan pertunanan.
5. *Kemasjarakatan.*
 - a. Taman main-main untuk kanak-kanak.
 - b. Penitipan anak-anak ditempat-tempat jang diperlukan.
 - c. Perawatan anak-anak tjatjad dan anak-anak terlantar.
 - d. Perawatan orang djempo.
 - e. Hiburan (dongengan dan njanjian untuk matjam-matjam umur).
 - f. Hubungan anggota keluarga.
 - g. Hubungan tetangga.



RENTJANA PELADJARAN LATIHAN KADER
WANITA PEMBANGUNAN MASJARAKAT
DESA SELURUH INDONESIA JAJASAN
HARI IBU.

II. PELADJARAN BAGIAN I.

Peladjaran bagian I lamanja 3 bulan untuk mendapatkan pengetahuan dan ketjakapan dasar jang diperlukan sebagai mata pentjaharian dan sebagai kader Pembangunan Masjarakat (P.M.D.).

Mata peladjaran dibagi dalam 3 kelompok:

- A. Keahlian (skill) untuk mendjadi mata pentjaharian.
- B. Pendidikan teori sebagai dasar.
- C. Hiburan sebagai alat penjujukan, kreasi dan kebahagiaan hidup.

U r a i a n :

A. Keahlian (skill) ini dibagi dalam *ketjakapan mutlak* dan *ketjakapan fakultatief*.

Ketjakapan mutlak.

Ketjakapan mutlak terdiri dari mata-mata peladjaran:

I. *Kerumah Tangaan.*

1. Pembuatan pakaian wanita, anak prija sebagai konfeksi.
2. Pentjutjian pakaian (wasserij).
3. Djuru masak sebagai penjelenggara dapur dan dapur umum untuk asrama, penjelenggaraan warung modern, dimana disediakan makanan sehat, djuga untuk baji dan anak ketjil atau untuk orang sakit.
4. Mengarang bunga untuk matjam: keperluan upatjara.
5. Menghias penganten.
6. Membuat kembar majang.
Menghias kursi penganten dan mengatur kamar penganten.

II. *Makanan tahan lama:*

1. Pembuatan ketjap, taotjo, tempe, tahu, ontjom, djamur merang.
2. Pembuatan telur asin, asinan sajur.
3. Manisan, dodol, wadjik, sirup temulawak.
4. Gula klapa, gula aren, gula batu.
5. Emping melindjo, emping teki.
6. Ikan pindang, ikan asin.
7. Obat-obatan Djawa, seperti beras kentjur, djamu parem, djamu galihan, djamu orang bersalin, bedak dingin, djamu godogan jang terdiri dari daun-daunan dan djuga untuk anak-anak/orang dewasa.

III. *Barang-barang jang diperlukan sehari-hari.*

1. Sabun dari soda, abu debog, abu sabut dll.
2. Kertas merang.
3. Pembungkusan dengan kertas.
4. Pemintalan benang dari kapas dengan penglantangan.

IV. *Pertanian, peternakan, perikanan, menanam sajur/bunga.*

Peladjaran-peladjaran ini tak dapat dipisahkan satu sama lain.

V. *Asuhan Kanak-kanak dari 0-7 tahun.*

Asuhan anak-anak dibawah umur 7 tahun minta perhatian sekali dari masjarakat.

Asuhan jang ada dibawah pimpinan jang teratur akan merupakan gerak menudju kearah pembaharuan adat-istiadat jang berdasarkan Pantja-sila.

Pengaruh memberikan selain latihan-latihan pantja-inaera, djuga membiasakan anak-anak mandi pagi, menggosok gigi, menjisir rambut, membasuh tangan, membasuh kaki, beladjar bergaul dengan kawan-kawan, sopan-santun dengan orang tua dan sebagainya.

Ketjakapan fakultatief.

Ketjakapan fakultatief diberikan sebagai *pengertian sadja*, untuk didjadi *pengertian dasar*.

Djika dari pada pengikut kursus ada jang ingin memperdalam pengertian dan ketjakapan ini untuk didjadi *keahlian* jang dapat ditudjukan untuk perbaikan perekonomian desa sebagai pemberian kerdja (werkverschaffing), maka kelanjutan kursus *diselenggarakan setelah latihan selesai*.

Pembiajaan diserahkan kepada daerah masing-masing, atau dipikul oleh pengikut kursus sendiri.

Ketjakapan fakultatief meliputi mata-mata peladjaran seperti:

1. Menenun pakaian.
2. Mambatik kain dan membabar.
3. Pembuatan barang-barang dari serutan rotan, dengan pengolahan rotannja.
4. pengolahan kulit dengan pembuatan barang-barang.
5. Pengolahan sabut dengan pembuatan barang-barang.
6. Keramiek.

P e n d j e l a s a n .

Peladjaran-peladjaran mengenai ketjakapan mutlak dan fakultatief ini diberikan dalam waktu 3 bulan berturut-turut.

Peladjaran diadakan tiap-tiap hari, ketjual hari Djum'at dan hari Saptu.

Peladjaran dimulai djam 10.00 hingga djam 14.00, bertempat di Laboratorium Djawatan atau didapur Gedung Persatuan Wanita sendiri di Demangan.

B. *Pendidikan teori sebagai dasar.*

Peladjaran ini *mendjadi dasar pengetahuan dalam menunaikan tugas Pembangunan Masjarakat Desa*.

Mata-mata peladjaran meliputi:

1. Bahasa Indonesia dan bahasa lain jang dianggap perlu.
Beladjar berorganisasi, membuat surat-surat resmi, membuat laporan, membuat statistiek, menjusun bahan penjujukan dan lain-lain.
2. Ilmu mendidik/ilmu djiwa.
Methodiek mengasuh Kanak-kanak.
Methodiek memberi peladjaran kepada orang dewasa (Kursus Pemberantasan Buta Huruf, Kursus Rumah Tanga).

3. Ilmu kemasjarakatan.
Pengertian tentang masjarakat untuk dapat membangkitkan usaha-usaha kemasjarakatan. Misalnja:
 - a. tempat asuhan kanak-kanak sebagai tempat penjaluran pendidikan;
 - b. perawatan anak-anak tjatjat untuk diteruskan ke Jajasan Penderitaan Anak Tjatjat atau Sekolah Buta atau panti Asuhan dari Balai Penyelidikan Penjandra Sosial dll.;
 - c. perawatan orang tua jang tidak mempunjai keluarga;
 - d. konsultasi bureau untuk perkawinan/per-tjeriaan.
Pemberantasan Perkawinan anak-anak di-bawah umur.
 - e. badan perantara mentjari pekerdjaan.
4. Sedjarah kebangsaan dan pergerakan wanita. Ketatanegaraan Pemerintah Pusat hingga Desa.
5. Ilmu dagang untuk dapat menghidupkan idee berkoperasi.
6. Ilmu kesehatan untuk pendidikan dan penju-luhan tentang makanan sehat, pemeliharaan baji, pemeliharaan orang sakit.
Perumahan sehat minta perhatian sekali.
Pembuatan dapur, pembuatan kakus, pem-buangan sampah dan lain-lain.
7. Kerumah tanggaan.
Tjara mengatur rumah dan penerimaan tamu. Pemeliharaan perabot rumah dan pemakaian-nja.
Pembelian barang-barang, penjimpanan dan sebagainja.
8. Agama- tata susila.
Peladjaran Agama diserahkan pada Djawatan Agama.
Peladjaran tata-susila dan pembaharuan adat-istiadat dengan mempergunakan buku tuntunan „Ilmu Adab dan Kemasjarakatan” oleh Ki S. Mangunsarkoro.

P e n d j e l a s a n .

Tiap-tiap mata peladjaran diberikan 3 kali 1 djam 40 menit.
Ilmu Kemasjarakatan diberikan pada hari Sabtu pada djam 10.00 hingga djam 13.00.
Pada peladjaran ini diberikan tehnik penju-luhan, tehnik menghubungi orang.

C. Hiburan.

Peladjaran jang meliputi hiburan ialah:

1. Kepanduan.
Kepanduan sebagai pendidikan diluar sekolah dan rumah.
Kemasjarakatan.
2. Olah raga, berenang untuk memelihara kese-hatan tubuh.
3. Pekerdjaan tangan.
 - a. Membuat alat-alat guna penjujukan, seperti boneka.
 - b. Membuat permainan untuk alat-alat per-tjontohan.
 - c. Membuat map, mendjilid buku untuk keper-luan sendiri.

4. Seni suara/seni tari.
Seni suara diperlukan untuk melatih njanjian kebangsaan pada hari-hari besar sebagai alat-alat untuk menanam rasa kebangsaan.
Seni tari menghidupkan kebudayaan daerah dan nasional dan untuk memberi hiburan ber-sama didesa.
 5. Seni drama/seni lukis.
Seni drama/seni lukis diperlukan untuk meng-adakan penjujukan dan hiburan.
 6. Bertamasja/gerak djalan.
Bertamasja bersama digunakan untuk bersama menikmati alam dan melihat penghidupan desa dari dekat.
P e n d j e l a s a n .
Tiap-tiap mata peladjaran diberikan pada sore hari dimulai pada djam 14.00 - 18.00.
Berhubung peladjaran pertanian diadakan djuga pada sore hari, maka salah satu mata peladjaran hiburan ini diberikan pada djam 19.00 - 21.00 habis makan malam.
Diskusi diadakan malam hari waktu beladjar bersama.
Diskusi dikerdjakan berkelompok.
Setelah peladjaran ke-I selesai, hendaknja di-adakan test.
- D. Peladjaran-peladjaran jang berhubungan dengan Biro P.M.D.
Filsafah P.M.D.
Organisasi P.M.D.
Tata-Usaha P.M.D.
Sosiologi-Psychologi.
Methodologi P.M.D.

Approach kepada Masjarakat.

III. PELADJARAN BAGIAN II.

Peladjaran bagian ke II ini meliputi praktek.
Peladjaran-peladjaran merupakan suatu latihan sebagai pelaksanaan dari peladjaran teori/dasar jang telah diberikan.

1. Latihan-latihan diselenggarakan didesa Dac-rah Kerdja P.M.D., dimana para pengikut kursus-kursus dapat mengikuti dan ikut membantu mem-bimbing kepada masjarakat desa, terutama dalam lapangan:
 - mempertinggi taraf hidup dan kehidupan se-hari-hari, guna menghidupkan otoaktiviteit jang menudju kearah kesedjahteraan keluarga chu-susnja dan kesedjahteraan sosial umumnja.
2. Usaha-usaha jang dapat diselenggarakan di-desa ialah:
 - a. membantu menjelenggarakan Kursus Kader Orang Dewasa (K.K.O.D.) sebagai dasar untuk menambah pentjaharian hidup dan berkoperasi. Misalnja: K.K.O.D. Pertanian, Peternakan pembuatan tempe, pembuatan makanan tahan lama dan lain-lain.
 - b. membantu mengusahakan kehendak untuk beladjar membatja dan menulis sebagai djem-batan kearah kesedaran hidup, seperti Kursus Pemberantasan Buta Huruf (P.B.H.). Bagi mereka jang telah dapat membatja dan me-nulis dapat diusahakan Kursus Rumah Tangga (K.R.T.) atau Kursus Pengasuh Kanak-kanak.

- c. Membantu mengusahakan adanya pendidikan kanak-kanak dalam bentuk Taman Main-main atau Rukun Kanak-kanak sebagai alat penjujukan untuk membawa masyarakat kearah adat-istiadat baru.
- d. membantu mengusahakan adanya pameran permainan kanak-kanak, makanan sehat untuk baji, makanan untuk anak-anak dibawah umur 7 tahun dan makanan untuk anak-anak sekolah rakjat. Pameran-pameran ini diselenggarakan dengan bantuan bidan, pengundjung rumah).
- e. mengusahakan adanya hiburan didesa dengan alat-alat buatan sendiri seperti boneka-boneka untuk sandiwaranya boneka.
Hiburan tari-tarian kanak-kanak, hiburan njanjian anak-anak dan lain-lain.

3. Pembagian waktu berpraktek.

Peladjaran dalam 3 bulan bagian ke II ini dibagi dalam 12 (dua belas) minggu.

Minggu pertama:

Persiapan untuk praktek dengan mengadakan kundjungan rumah setjara berkelompok dan mengadakan penindjauan dengan guru jang bersangkutan.

Malam hari diadakan diskusi dan diadakan penjimpulan bersama tentang apa jang mereka lihat dan alami.

Minggu ke 2:

Mengikuti pekerdjaan sehari-hari dikelurahan-kelurahan, ketjamatan-ketjamatan dari Daerah, dimana Latihan diadakan (Ketjamatan Depok dan Kelurahan Tjatur Tunggal di Kabupaten Sleman).

Kundjungan dan penindjauan dipimpin oleh Djawatan atau guru jang bersangkutan.

Minggu ke 3, 4, 5, 6, 7:

Mendapat peladjaran dari Djawatan-djawatan jang bersangkutan dengan rentjana P.M.D. Peladjaran-peladjaran ini berupa tjeramah-tjeramah untuk memahamkan rentjana Pembangunan Masyarakat Desa.

Tjeramah-tjeramah diadakan misalnja oleh: Biro P.M.D. Pusat.

Djawatan Pendidikan dan Pengadjaran. (Inspeksi S.R. Pusat mengenai Kewadajiban beladjar).

Inspeksi Pendidikan Wanita mengenai pendidikan gadis desa.

Inspeksi Taman Kanak-kanak mengenai Pendidikan kanak-kanak dengan penampungannja.

Djawatan pertanian tentang B.P.M.D.

Djawatan Kesehatan tentang penjakit rakjat dan kesedjahteraan ibu dan anak.

Djawatan perekonomian tentang koperasi.

Djawatan Perindustrian tentang pembuatan makanan dan pengawetan dan pembungkusannja sebagai keahlian.

Pamong Pradja dan Pemerintahan Militer.

Djawatan Sosial tentang Lembaga Sosial Desa. Panti Asuhan-asuhan dan lain-lain.

Dan lain-lain Djawatan lagi jang diperlukan.

Minggu ke 7, 8, 9:

Praktek di Daerah Kerdja P.M.D. (Wates dan Bantul).

Minggu ke 10:

Pengikut kursus kembali ke asrama untuk persiapan udjian.

Tidak diadakan peladjaran biasa.

Minggu ke 11, 12:

Udjian tertulis dan lisan.

4. Hari penutupan:

Pada hari penutupan Latihan Kader Wanita diadakan pameran dari hasil-hasil pekerdjaan selama dalam kursus. Pameran ini akan berupa demonstrasi dari semua peladjaran jang diberikan.

Akan diusahakan pula dapat terselenggaranja Sandiwara Kanak-kanak dan pameran pekerdjaan tangan untuk anak-anak.

5. Pendjelasan:

Selama kursus, pengikut kursus diharuskan membuat buku harian untuk tjatatan diri sendiri.

Setiap waktu pada sore hari pengikut kursus berkumpul untuk mendiskusikan peladjaran jang mereka terima dan dibuatnja suatu ichtisar.

Setelah peladjaran-peladjaran semua diachiri, mereka membuat ichtisar umum mengenai masing-masing peladjaran. Pembuatan ichtisar ini dikerdjakan setjara berkelompok.

Pengikut kursus membuat penilaian tentang:

- a. pemondokan;
- b. pergaulan;
- c. peladjaran-peladjaran;
- d. hasil peladjaran.
- a. Penilaian-penilaian ini hasilnja diserahkan kepada Pengurus Jajasan Hari Ibu. Bahan-bahan ini akan dapat mendjadi bahan pembitjaraan jang berwadajib.
- b. Setelah peladjaran bagian I selesai, hendaknja diadakan suatu udjian.

Guru-guru mengadakan rapat untuk merundingkan tentang kemadjuan pengikut kursus.

Pada akhir peladjaran bagian II Dewan Guru mengadakan rapat lagi untuk membahas hasil pekerdjaan tentang latihan dan pembitjarakan tentang pengerahan tenaga-tenaga jang telah dilatih ini kelak didaerahnja masing-masing untuk matjam-matjam usaha jang berkisar sekitar pembangunan masyarakat desa. Hasil rapat-rapat dan penilaian-penilaian diserahkan kepada Pengurus Jajasan Hari Ibu.

6. Dokumentasi:

Hasil-hasil peladjaran dan pemotretan akan dijadikan dokumentasi Jajasan Hari Ibu.

3. JAJASAN KESEDJAHTERAAN ANAK-ANAK.

Jajasan Kesedjahteraan Anak-anak ini didirikan pada: tanggal 29 September 1952 atas andjuran Kongres Wanita Indonesia sebagai usaha tetap, jang merupakan suatu landjutan usaha daripada penjelenggaraan pekan kanak-kanak pertama, jang diadakan pada tahun 1952.

Adapun maksud dari pekan kanak-kanak ini adalah: untuk menggembirakan anak-anak diseluruh Indonesia setjara nasional. Djadi pada waktu

jang sama dan tertentu; pula untuk menghilangkan kebiasaan Barat jang terdapat pada kalangan-kalangan tertentu, misalnja: pesta-pesta Sinterklaas, Kerstmannetje dan sebagainya.

Maka andjuran dari Kongres Wanita Indonesia ini memang tepatlah kiranja dan Jajasan Kesedjahteraan Anak-anak ini didirikanlah untuk memberi dorongan dan memelopori usaha diatas tadi, agar supaja dapat meresap didalam hati sanubari chalajak ramai.

Adapun Anggaran Dasar dari Jajasan Kesedjahteraan Anak-anak ini disjahkan oleh Kongres Wanita Indonesia ke II di Bandung tanggal 10-25 Desember 1952, jang nanti dirobah lagi didalam Kongres Wanita jang ke III di Palembang tanggal 2-5 Maret 1955 sebagai apa jang sekarang ada ini.

Perlu diterangkan disini, bahwa pusat Jajasan Kesedjahteraan Anak-anak bertindak sebagai induk Jajasan terhadap tjabang-tjabangnja, jang didalam Anggaran Dasar ini disebut Anak Jajasan.

Tudjuan dari Jajasan Kesedjahteraan Anak-anak ini, seperti jang dapat dilihat didalam Anggaran Dasarnja fasal 3 ialah: „Untuk membawa anak-anak kekesedjahteraan jang sempurna, dengan usaha-usaha, seperti apa jang tersebut didalam fasal itu djuga”.

Hasil usaha dari Jajasan ini adalah berupa:

1. Taman-taman atau kebun kanak-kanak, antara lain di Kebajoran, Petodjo, Pasar Minggu.
2. Gedung-gedung sekolah jang dimulai dari Taman Kanak-kanak di Grogol Galur, Petodjo dan lain-lain tempat.
3. Biro-biro Konsultasi dengan kerdja sama dengan kantor-kantor sosial, untuk mengurus dan memberi petundjuk-petundjuk mengenai persoalan anak-anak antara lain:
 - a. anak-anak jang kurang sehat;
 - b. anak-anak terlantar;
 - c. kedjahatan anak-anak.
4. Perpustakaan kanak-kanak.
5. Berdirinja Anak-anak Jajasan di Sumatra Timur, Maluku, Bandung dan Singaradja.
6. Meluasanja Pekan Kanak-kanak sehingga keluar dari usaha chalajak ramai sendiri setjara spontaan.

ANGGARAN DASAR INDUK JAJASAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.
JAJASAN KESEDJAHTERAN ANAK-ANAK.

Nomor 110.

Pada hari ini, hari Selasa tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh lima (16-8-1955).

Maka telah menghadap dihadapan saja, Raden Kadiman, notaris di Djakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi jang akan disebut dan telah dikenal oleh saja, notaris.

I. Njonja (*Raden Aju Banun Siredjeki Sjam-suridjal*), partikulir, tinggal di Djakarta.

II. Njonja (*Sihwati Roeslan Abdulgani*), partikulir, tinggal di Djakarta; menurut keterangan-

nja dalam hal ini mendjalani sebagai Ketua dan Penulis dari „Jajasan Kesedjahteraan Anak-anak” jang berkedudukan di Djakarta.

Para penghadap mendjalani seperti tersebut diatas, menerangkan dengan ini menjatakan, bahwa atas andjuran dan persetudjuan Kongres Wanita Indonesia anggaran dasar Jajasan tersebut, jang termuat dalam acte saja, notaris, tertanggal dua puluh satu Oktober seribu sembilan ratus lima puluh dua nomer 78, menurut keputusan jang sah dari Pengurus, telah dirubah dengan sedemikian rupa, sehingga seluruh anggaran dasar itu selanjutnja berbunji seperti dibawah ini:

Fatsal 1.

N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n .

a. Jajasan ini bernama „JAJASAN KESEDJAHTERAAN ANAK-ANAK” dan berkedudukan di Djakarta.

Ditempat-tempat lain djika dipandang perlu oleh Pengurus dibentuk atau diusahakan supaja dibentuk anak Jajasan, dengan anggaran dasar jang disetudjui oleh Pengurus Jajasan ini, sebagai induk Jajasan.

Anak Jajasan ini mempunjai hak badan hukum sendiri dan harta kekajaan terpisah dari induk Jajasan. Induk Jajasan ini djika diminta akan memberi petundjuk-petundjuk dan nasehat-nasehat dan selanjutnja akan usaha, supaja ada berhubungan kerdja sama.

b. Jajasan ini merupakan badan otonoom dari Kongres Wanita Indonesia.

Fatsal 2.

T e m p o .

Jajasan ini didirikan untuk waktu jang tidak ditentukan lamanja dan dianggap telah bermulai pada hari dua puluh sembilan September seribu sembilan ratus lima puluh dua.

Fatsal 3.

T u d j u a n .

Maksud dan tudjuan Jajasan ini: membawa anak-anak kekesedjahteraan jang sempurna, lahir dan batin misalnja berusaha:

1. Mengembalikan anak-anak bergelandangan pada keluarganja masing-masing, atau ketempat pemeliharaan jang pasti;
2. Memperhatikan anak-anak dirumah jatim;
3. Membantu lantjarnja vacantie jang telah ada;
4. Bertambahnja consultatie bureau jang dapat tersebar dikota Djakarta;
5. Bertambahnja Taman Kanak-kanak (Fröbelscholen);
6. Mewudjudkan kebun kanak-kanak (kinder-speeluin) tersebar dikota Djakarta Raya;
7. Adanja hiburan jang tertentu, misalnja sebagai pekan anak-anak;
8. Adanja lembaran (koran) untuk anak-anak dan buku-buku batjaan dan lain-lain usaha jang tepat dan mengandung didikan bagi anak-anak.

Fatsal 4.

Keruangan dari Jajasan

1. Uang jang telah diendirikan terbelanja
2. Uang dari anggota pengurus.
3. Uang dari pendonora (Donateurs).
4. Bantuan Pemerintah atau badan-badan lain.
5. Hibah, hibah wasiat atau hidup-hibah.
6. Pendapat lain-lain jang diperdapat oleh Jajasan jang sah dan halal.

Fatsal 5.

Peminta.

Jajasan akan berusaha agar umum, teristimewanya orang-orang tua, wal-wali dan atau pengurus anak-anak sekolah menjadi peminat dari salah satu usaha jang diadakan oleh Jajasan.

Fatsal 6.

Pengurus.

Jajasan diurus oleh Dewan Pengurus jang terdiri sekurang-kurangnya tujuh orang, diantaranya seorang ketua, seorang penulis dan seorang bendahara dan dibantu oleh beberapa pembantu tetap. Susunan Dewan Pengurus sebagai berikut:

1. Ketua : Njonja Sjamsuridjal.
2. Wakil Ketua I : Njonja Utami Surjadarma.
3. Wakil Ketua II : Njonja Arudji Kartawinata.
4. Sekretaris I : Njonja Sihwati Ruslan Abdulgani.
5. Sekretaris II : Njonja Said.
6. Bendahara :
7. Wakil Bendahara : Njonja Jusuf Wibisono.

Fatsal 7.

Lowongan Pengurus.

Manakala didalam Dewan Pengurus ada lowongan, maka Dewan Pengurus akan mengisi lowongan itu sendiri. Djika dari sebab apapun djuga Jajasan ini tidak mempunyai Pengurus, Kongres Wanita Indonesia berhak mengangkat Pengurus baru.

Fatsal 8.

Pemberhentian/pengangkatan Dewan Pengurus seluruhnja dan pemberhentian/pengangkatan Anggota-anggota Pengurus.

1. Dewan Pengurus selanjutnja dapat diberhentikan diangkat oleh Kongres Wanita Indonesia, jikalau:
 - a. Djika tindakan-tindakannya menjalahi Anggaran Dasar.
 - b. Djika Kongres Wanita Indonesia memandang telah tjukup waktunya untuk mengadakan penggantian Dewan Pengurus seluruhnja.
2. Anggota Dewan Pengurus dan Pembantu tetap berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia atau minta berhenti.
 - b. Meninggalkan Djakarta sebagai tempat tinggal.
 - c. Dipetjaj oleh Dewan Pengurus.

c. Membantu mengusahakan adanja pendidikan kanak-kanak dalam bentuk Taman Main-main atau Rukun Kanak-kanak sebagai alat penjujukan untuk membawa masyarakat kearah adat-istiadat baru.

d. membantu mengusahakan adanja pameran permainan kanak-kanak, makanan sehat untuk baji, makanan untuk anak-anak dibawah umur 7 tahun dan makanan untuk anak-anak sekolah rakjat. Pameran-pameran ini diselenggarakan dengan bantuan bidan, pengundjun rumah).

e. mengusahakan adanja hiburan didesa dengan alat-alat buatan sendiri seperti boneka-boneka untuk sandiwara boneka. Hiburan tari-tarian kanak-kanak, hiburan r njian anak-anak dan lain-lain.

3. Pembagian waktu berpraktek.

Peladjaran dalam 3 bulan bagian ke II ini bagi dalam 12 (dua belas) minggu.

Minggu pertama:

Persiapan untuk praktek dengan mengadakan kunjungan rumah setjara berkelompok mengadakan penindjauan dengan guru jang sangkutan.

Malam hari diadakan diskusi dan diad penjimpulan bersama tentang apa jang dilihat dan alami.

Minggu ke 2:

Mengikuti pekerdjaan sehari-hari dikelur kelurahan, ketjamatan-ketjamatan dari D dimana Latihan diadakan (Ketjamatan Depo Kelurahan Tjatur Tunggal di Kabupaten Sle

Kundjungan dan penindjauan dipimpin Djawatan atau guru jang bersangkutan.

Minggu ke 3, 4, 5, 6, 7:

Mendapat peladjaran dari Djawatan-dj jang bersangkutan dengan rentjana P.M.D. djaran-peladjaran ini berupa tjeramah-tje untuk memahami rentjana Pembangunan sjarakat Desa.

Tjeramah-tjeramah diadakan misalnja Biro P.M.D. Pusat.

Djawatan Pendidikan dan Pengadjaran. (I si S.R. Pusat mengenai Kewadajiban beladja Inspeksi Pendidikan Wanita mengenai dikan gadis desa.

Inspeksi Taman Kanak-kanak mengenai dikan kanak-kanak dengan penampungan. Djawatan pertanian tentang B.P.M.D.

Djawatan Kesehatan tentang penjakit dan kesedjahteraan ibu dan anak.

Djawatan perekonomian tentang koperas

Djawatan Perindustrian tentang pembuat makanan dan pengawetan dan pembungkusanng gai keahlian.

Pamong Pradja dan Pemerintahan Milite

Djawatan Sosial tentang Lembaga Sosial

Panti Asuhan-asuhan dan lain-lain.

Dan lain-lain Djawatan lagi jang diperluk

Minggu ke 7, 8, 9:

Praktek di Daerah Kerdja P.M.D. (Wat Bantul).

Fatsal 14.

Rapat para peminat.

Selambat-lambatnja pada bulan Maret dari tiap-tiap tahun oleh Dewan Pengurus diadakan rapat para peminat. Dalam rapat ini Dewan Pengurus memberi lapuran tentang hasil-hasil jang telah didapat oleh Jajasan.

Fatsal 15.

Tahun-buku.

Tahun buku dari Jajasan ini mulai dari satu Januari sampai dengan penghabisan bulan Desember dari tiap-tiap tahun.

Pada penghabisan tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada penghabisan bulan Desember seribu sembilan ratus lima puluh dua, maka buku-buku itu ditutup dan dari buku-buku itu dibikin oleh pengurus harian suatu neratja dan perhitungan dari kekajaan, pendapatan dan pengeluaran dari Jajasan ini.

Neratja dan perhitungan tersebut, harus diperiksa oleh Dewan Pengurus. Sebelum Kongres Wanita Indonesia berkongres, Sekretariat Kongres Wanita Indonesia membentuk suatu verifikasi commissie jang diwadjabkan memeriksa buku-buku tersebut.

Fatsal 16.

Aturan rumah tangga.

Dewan Pengurus akan menetapkan aturan rumah tangga untuk mengatur segala hal-hal jang harus diatur menurut anggaran dasar ini dan segala hal jang belum diatur atau belum tjukup diatur dalam anggaran dasar ini.

Fatsal 17.

Perubahan.

Untuk merubah atau menambah anggaran dasar ini, maka keputusan hanja sah, djika diambil dalam rapat Dewan Pengurus, dalam rapat mana semua para anggauta pengurus harus berhadlir atau diwakilinja, sedang jang menjetudjuj usul sedikit-dikitnja empat perlima dari suara, jang dikeluarkan sah jang selandjutnja disetudjuj oleh Kongres Wanita Indonesia.

Fatsal 18.

Pembubaran Jajasan.

Jajasan dapat dibubarkan oleh Dewan Pengurus dengan pembantu-pembantu tetap dengan suara sedikit-dikitnja dua pertiga dalam rapat jang dihadliri oleh segenap para anggauta. Dewan Pengurus dan Pembantu-pembantu tetap atau wakilnja, jang selandjutnja disetudjuj oleh Kongres Wanita Indonesia.

Keputusan untuk membubarkan Jajasan ini hanja dapat diambil, djika kekajaan dari Jajasan ini tidak mentjukupi untuk mentjapai maksud tersebut dan atau djika maksud jang dikedjar telah tidak ada lagi.

jang F
kebis
kala
klar
ind
d
t

a n.
dan Bendahari
engurus harian
hari-hari dalam
keputusan dari

n harus ditanda
aris atau wakil-
mengenai urusan
tangani oleh Se-

us melalui benda-
ljibkan memegang
ngan dari Jajasan.

ng termasuk djuga
angani oleh Benda-
i pula oleh Ketua
s (Wakil Sekretaris)
ari-hari tjukup ditan-
atau wakilnja.

Pengurus.

kan mengadakan rapat
itnja dua bulan sekali.
Dewan Pengurus mem-
artarkan satu suara.

anggaran dasar ini diten-
ka segala keputusan De-
djika jang hadlir sedikit-
jang menjetudjuj usul
dari separoh banjaknja

ah.
janknja, maka Ketua jang

sehat.

aa, supaja mempunjai pena-
ngan.

nja diangkat:
Raden Djuned Sudjono Pus-
ang ditetapkan penasehat kesehatan.

dan kewadjaban Haharap, sebagai juridisch
urus, tetapi deng
mindjam uang me
atau menjaminku
Jajasan sebagai pen-
idjin surat dari rap

Fatsal 13.

tu keahli an.

an akan berusaha, supaja mem-
eahlian.

- b. Anak Jajasan ini akan usaha bekerdja sama dengan induk „Jajasan Kesedjahteraan Anak-anak” di Djakarta dan „Anak Jajasan Kesedjahteraan Anak-anak” lain-lainnja.
- c. Anak Jajasan ini merupakan badan otonoom dari pada Kongres Wanita Indonesia.

Fatsal 2.

T e m p o.

Jajasan ini didirikan untuk waktu jang tidak ditentukan lamanja dan dianggap telah bermulai pada hari

Fatsal 3.

T u d j u a n.

Maksud dan tudjuan anak Jajasan ini: mem-bawa anak-anak kesedjahteraan jang sempurna, lahir dan batin misalnja berusaha:

- 1. Mengembalikan anak-anak bergelandangan pada keluarganja masing-masing atau ketempat pemeliharaan jang pasti.
- 2. Memperhatikan anak-anak dirumah jatim.
- 3. Membantu lantjarnja kinder vacantie kolonie jang telah ada.
- 4. Bertambalnja consultatie-bureau jang dapat tersebar dikoto
- 5. Bertambahnja Taman Kanak-kanak (Frobel-scholen).
- 6. Mewudjudkan kebun kanak-kanak (kinder speeltuinen) tersebar dikota
- 7. Adanja hiburan jang tertentu, misalnja sebagai pekan kanak-kanak.
- 8. Adanja lembaran (koran) untuk anak-anak dan buku-buku batjaan dan lain-lain usaha jang tepat dan mengandung didikan bagi anak-anak.

Fatsal 4.

K e u a n g a n d a r i a n a k J a j a s a n.

- 1. Uang jang telah disendirikan tersebut.
- 2. Uang dari anggauta Pengurus.
- 3. Uang dari penderma (donateurs).
- 4. Bantuan Pemerintah atau badan-badan lain.
- 5. Hadiah, hibah wasiat atau hibah hidup (schenking).
- 6. Pendapat lain-lain jang diperdapat dengan djalan jang sjah dan halal.

Fatsal 5.

P e m i n a t.

Anak Jajasan diurus akan berusaha agar supaja umum, teristimewa orang-orang tua, wali-wali dan/atau pengurus anak-anak sekolah mendjadi peminat dari salah satu usaha jang diadakan oleh Anak Jajasan.

Fatsal 6.

P e n g u r u s.

Anak Jajasan diurus oleh Dewan Pengurus jang terdiri sekurang-kurangnya tujuh orang, diantaranya seorang ketua, seorang penulis, dan seorang bendahari dan dibantu oleh beberapa pembantu tetap, jang dianggap oleh Dewan Pengurus.

Susunan Dewan Pengurus sebagai berikut:

- 1. Ketua

- 2. Wakil Ketua I
- 3. Wakil Ketua II
- 4. Sekretaris I
- 5. Sekretaris II
- 6. Bendahari I
- 7. Bendahari II

Fatsal 7.

L o w o n g a n P e n g u r u s.

Manakala didalam Dewan Pengurus ada Lowongan, maka Dewan Pengurus akan mengisi lowongan itu sendiri. Djika dari sebab apapun djuga Anak Jajasan ini tidak mempunjai Pengurus, Kongres Wanita Indonesia berhak mengangkat Pengurus baru.

Fatsal 8.

P e m b e r h e n t i a n / P e n g a n g k a t a n
D e w a n P e n g u r u s s e l u r u h n j a
d a n P e m b e r h e n t i a n / p e n g a n g -
k a t a n a n g g o t a p e n g u r u s.

1. Dewan Pengurus seluruhnja dapat diberhentikan/diangkat oleh Kongres Wanita Indonesia.

a. Djika tindakan-tindakannja menjalahi Anggaran Dasar.

b. Djika Kongres Wanita Indonesia memandang telah tjukup waktunja untuk mengadakan penggantian Dewan Pengurus seluruhnja.

Seorang anggauta Dewan Pengurus atau Pembantu tetap dapat dipetjat dari djabatannja oleh karena dia melakukan tindakan-tindakan atau lalai melakukan kewadajiban, baik didalam maupun diluar lingkungan Anak Jajasan, jang merugikan harta atau nama Anak Jajasan.

Pemetjatan tersebut dilakukan atas kekuatan keputusan rapat Dewan Pengurus jang sengadja diadakan untuk mengambil keputusan untuk itu, dan jang dipanggil sedikit-dikitnja empat belas hari dari sebelumnja dan dalam rapat mana sedikit-dikitnja tiga perempat dari djumlahnja anggauta harus hadlir, dan keputusan hanja sjah djika jang menjetudjui sedikit-dikitnja dua pertiga suara jang dikeluarkan sjah.

Dalam rapat tersebut anggauta Pengurus atau Pembantu tetap jang akan dipetjat harus dipanggil dan diberi tahu dengan surat, tuduhan jang ditimpakan kepadanya, sedikit-dikitnja tudjuh hari sebelumnja rapat dilangsungkan, agar supaja ia dapat mempertahankan dirinja atas tuduhan-tuduhan, jang ditimpahkan kepadanya, tetapi dengan ketentuan, bahwa ia tidak diperbolehkan mengeluarkan suara.

Anggauta Pengurus atau Pembantu tetap tersebut diperbolehkan mempertahankan dirinja atas tuduhan-tuduhan itu dengan surat, jang harus dikirimkan sehari sebelumnja rapat dilangsungkan.

Fatsal 9.

K e k u a s a a n D e w a n P e n g u r u s.

Dewan Pengurus mewakili Anak Jajasan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan didalam segala kedjadian dan ia berhak untuk mengikat Anak Jajasan kepada orang lain dan orang lain kepada Anak Jajasan dan didalam mendjalankan pekerdjaan itu ia berhak untuk mendjalankan tin-

dakan-tindakan urusan dan/atau tindakan pem'likan dengan tidak pembatasan suatu apapun.

Diluar lingkungan Anak Jajasan, maka Dewan Pengurus diwakili oleh Ketua.

Ketua sebagai wakil dari Dewan Pengurus dengan tidak mengurangi apa jang ditetapkan dalam fatsal 10 mempunyai hak dan kewadajiban jang sama dengan Dewan Pengurus, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk memindjam uang, mendjual atau memindahkan nama atau mendjaminkan barang-barang jang tetap dari Anak Jajasan, dan untuk mengikat Anak Jajasan sebagai pendjamin, Ketua harus mempunyai idzin surat dari Dewan Pengurus.

Didalam mendjalankan tugasnja, Ketua berhak untuk mengangkat dan memperhatikan seorang anggauta Pengurus atau lebih sebagai Wakilnja dengan kekuasaan-kekuasaan jang dipandang perlu olehnja.

Masing-masing Wakil Ketua mewakili Ketua, djika Ketua tidak ada atau berhalangan, hal-hal mana tidak usah dibuktikan kepada orang lain jang sedemikian itu dengan hak kewadajiban seperti Ketua, tetapi dengan ketentuan, bahwa ia harus melaporkan tiap-tiap tindakan, jang dilakuknja olehnja, kepada Ketua.

Fatsal 10.

Pengurus Harian.

Ketua dibantu oleh Sekretaris dan Bendahari atau Wakil-wakilnja merupakan Pengurus Harian jang diwadjibkan mendjalankan sehari-hari dalam Anak Jajasan dan mendjalankan segala keputusan dari Dewan Pengurus. Segala surat-surat dari Anak Jajasan harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau Wakil-wakilnja, ketjuali surat jang mengenai urusan sehari-hari jang tjukup ditandatangani oleh Sekretaris atau Wakil-wakilnja.

Segala urusan Keuangan harus melalui bendahari atau Wakilnja jang diwadjibkan memegang kas dan segala urusan keuangan dari Anak Jajasan. Segala tanda penerimaan uang termasuk djuga cheque-cheque harus ditanda tangani oleh Bendahari atau Wakilnja dan lagi pula oleh Ketua (Wakil Ketua) atau Sekretaris (Wakil Sekretaris), ketjuali penerimaan uang sehari-hari jang tjukup ditanda-tangani oleh Bendahari atau Wakilnja.

Fatsal 11.

Rapat Dewan Pengurus.

Dewan Pengurus diwadjibkan mengadakan rapat diantara mereka sedikit-dikitnja dua bulan sekali.

Masing-masing anggota Dewan Pengurus mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.

Ketjuali djika dalam Anggaran Dasar ini ditentukan tjara jang lain, maka segala keputusan Dewan Pengurus hanja sjah, djika jang hadir sedikit-dikitnja lima orang dan jang menjetudjui usul jang berkenaan melebihi dari separoh banjaknja suara jang dikeluarkan sjah.

Djika suara sama banjaknja maka Ketua jang akan memutuskan.

Fatsal 12.

Penasehat.

Disini oleh Dewan Pengurus setempat, djika diperlukan.

Fatsal 13.

Disini oleh Dewan Pengurus setempat, djika diperlukan.

Fatsal 14.

Rapat para peminat.

Selambat-lambatnja pada bulan Maret dari tiap-tiap tahun oleh Dewan Pengurus diadakan rapat para peminat.

Dalam rapat ini Dewan Pengurus memberi laporan tentang hasil-hasil jang telah didapat oleh Anak Jajasan.

Fatsal 15.

Tahun buku.

Tahun buku dari Anak Jajasan ini mulai dari satu Djanuari sampai dengan penghabisan bulan Desember dari tiap-tiap tahun.

Pada penghabisan tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinja pada penghabisan bulan Desember seribu sembilan ratus lima puluh dua, maka buku-buku itu ditutup dan dari buku-buku itu dibikin oleh Pengurus Harian suatu neratja atau perhitungan dari kekajaan, pendapatan dan pengeluaran dari Anak Jajasan ini. Neratja dan perhitungan tersebut harus diperiksa lebih dahulu oleh Dewan Pengurus.

Sebelum Kongres Wanita Indonesia berkongres, Sekretariaat Kongres Wanita Indonesia memben-tuk suatu verifikasi commissie setempat jang diwadjibkan memeriksa buku-buku tersebut.

Fatsal 16.

Aturan Rumah Tangga.

Dewan Pengurus akan menetapkan aturan rumah tangga atau mengatur segala hal-hal, jang harus diatur menurut anggaran dasar ini dan segala hal jang belum diatur, atau belum tjukup diatur dalam anggaran dasar ini.

Fatsal 17.

Perubahan.

Untuk merobah atau menambah anggaran dasar ini, maka keputusan hanja sjah, djika diambil dalam rapat Dewan Pengurus, dalam rapat mana semua para anggauta Pengurus harus menghadliri atau diwakilinja, sedang jang menjetudjui usul sedikit-dikitnja empat perlima dari suara, jang dikeluarkan sjah jang selandjutnja disetudjui oleh Kongres Wanita Indonesia.

Fatsal 18.

Pembubaran Jajasan.

Jajasan dapat dibubarkan oleh Dewan Pengurus dengan pembantu-pembantu tetap dengan suara sedikit-dikitnja dua perlima dalam rapat jang dihadliri oleh segenap para anggauta Dewan Pengurus dan Pembantu-pembantu tetap atau Wakilnja, jang selandjutnja disetudjui oleh Kongres Wanita Indonesia.

Fatsal 19.

L a p o r a n.

Jajasan ini berkewajiban memberikan laporan pada waktu Kongres Wanita Indonesia berkongres.

Fatsal 20.

Apabila Kongres Wanita Indonesia tidak menghendaki lagi usaha bersama dalam bentuk Jajasan ini, maka usaha-usaha Jajasan Kesedjahteraan Anak-anak ini diurus sendiri oleh Dewan Pengurus Jajasan ini, sedang anggaran dasar ini akan dirubah seperlunya.

Maka dari apa jang tersebut diatas.

Dibikin dan diperbuat surat acte ini, tertulis, dibatja dan tertanda-tangani di Djakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun, seperti jang tersebut pada permulaan surat acte ini, dihadapan

Marietje Darimin dan Soedarmadi, keduanja pegawai notaris dan tinggal di Djakarta, sebagai saksi-saksi.

Surat acte ini, setelah dibatjakan oleh saja, notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu djuga lantas ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saja, notaris.

Dibikin dengan empat tambahan, satu tjoretan dan tiga tjoretan serta gantian.

Telah ditanda-tangani: Nj. Raden Aju Banun Siredjeki Sjamsuridjal; Nj. Sihwati Roeslan Abdulgani; Marietje Darimin; Soedarmadi; Raden Kadiman.

Dikeluarkan untuk salinan.

Notaris di Djakarta,

RADEN KADIMAN.



ANGGARAN RUMAH TANGGA INDUK JAJASAN.

Fatsal 1.

Nama dan tempat kedudukan.

1. Tiap-tiap Kota Propinsi, Kota Pradja, Kota Kabupaten, dan tempat yang sederajat itu, dibentuk anak Jajasan dengan nama kota-kota tersebut.

2. Pembentukan Anak Jajasan:

- Dengan jalan surat-menjurat.
- Dikuasakan pada anggota-anggota Dewan Pengurus dengan sengadja (diutus), atau yang kebetulan sedang mendatangi sesuatu tempat.

Fatsal 2.

Asas dan tujuan.

- Mendjalankan usaha-usaha yang dapat dikerjakan untuk anak-anak atau oleh anak-anak. Tujuan yang terpenting yaitu mempertinggi kesehatan dan derajat anak-anak sebagaimana mestinya sederajat dengan putra dan putri dinegara yang telah merdeka misalnja berusaha mendjelmakan yang tersebut dalam anggaran dasar fatsal 3.
- Jang dimaksud anak-anak dapat dibagi dalam tiga golongan:
 - Dari umur 0 — 1 tahun.
 - Dari umur 1 — 6 tahun.
 - Dari umur 7 — 13 tahun.

Fatsal 3.

Keuangan.

- Keuangan dan harta benda Jajasan diurus oleh bendahari dan wakil bendahari dengan stafnja yang diperlukan.
- Usaha-usaha mengenai harta-benda Jajasan diserahkan kepada suatu badan usaha yang dibentuk oleh Dewan Pengurus dan bertanggung djawab, kepada Dewan Pengurus.

Fatsal 4.

Rapat tahunan.

1. Dalam rapat tahunan yang dihadliri oleh Dewan Pengurus, ketua seksi dengan stafnja (pengurus dari usaha-usaha, penasehat-penasehat, pembantu-pembantu keahlian).

Dewan Pengurus menerima pelaporan umum dari:

- Ketua seksi (pelaporan mengenai seksinja).
 - Ketua (wakilnja) pengurus usaha-usaha Jajasan (pelaporan mengenai djalannja usaha-usaha).
 - Para penasehat dan pembantu keahlian, (pelaporan mengenai tugasnja masing-masing).
2. Dalam rapat tahunan masing-masing yang tersebut dalam a., b., c., memberikan pertanggung-jawab atas keluar masuknja uang yang bersangkutan.
3. Segala pelaporan dihimpun dan diteruskan mendjadi pelaporan yang dibawa ke Kongres Wanita Indonesia.

Fatsal 5.

Tjabang-tjabang pekerjaan
Jajasan.

1. Pekerjaan Jajasan dibagi atas „Seksi” jakni:

- Seksi urusan Hiburan, termasuk pekan kanak-kanak.
- Seksi urusan Kesehatan Anak-anak.
- Seksi urusan Pendidikan Anak-anak.
 - Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa anggota, sampai merupakan suatu staf penjelenggara.
 - Kewadajiban Pengurus Seksi membentuk ren-tjana dan melakukan pekerdjaan Jajasan mengenai Seksinja.

Fatsal 6.

Pimpinan Seksi.

- Pimpinan seksi menanggung djawab atas berlakunja segala keputusan yang mendjadi pikulannja.
- Pimpinan Seksi memperhatikan dan meng-awas-awasi sungguh-sungguh akan segala kewad-jiban didalam dan diluar pekerdjaannja, bagi kebaikan dan keselamatan Jajasan. Ia mengawal pekerdjaan masing-masing pengurus usaha-usaha Jajasan dan Panitya-panitya yang diadakannja.

Fatsal 7.

Peraturan Seksi.

- Tiap-tiap Seksi mengadakan peraturan sendiri yang mengenai seksinja.
Jang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Fatsal 8.

Usaha-usaha Seksi.

- Sedapat mungkin ditiap-tiap ketjamatan diwujudkan suatu objek usaha-usaha dari seksi-seksi.
- Usaha-usaha ini diurus oleh suatu pengurus yang dibentuk atau diusahakan dibentuk oleh Dewan Pengurus.
- Pengurus dari objek ini dapat diberi hak otonoom. Tergantung dari usahanja menurut pertimbangan dari Dewan Pengurus.
- Pengurus dari masing-masing objek itu dinamakan menurut objeknja misalnja:
Pengurus Kebun.
Pengurus Perpustakaan.
Pengurus Taman Kanak-kanak dan lain-lain.

Fatsal 9.

Peraturan pengurus masing-masing objek.

Rapat pengurus usaha-usaha Jajasan dipimpin oleh Ketua pengurus tersebut diatas dan segala keputusan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar Jajasan dan anggaran rumah tangga ini. Keputusannja disampaikan kepada Ketua seksi, yang selanjutnja oleh ketua seksi diteruskan kepada Dewan Pengurus.

TJONTOH ANGGARAN DASAR.
„ANAK JAJASAN KESEDJAHTERAAN
ANAK-ANAK

Fatsal 1.

Nama dan tempat kedudukan.

- Jajasan ini bernama „Anak Jajasan Kesedjahteraan Anak-anak” dan berkedudukan di

- b. Anak Jajasan ini akan usaha bekerdja sama dengan induk „Jajasan Kesedjahteraan Anak-anak” di Djakarta dan „Anak Jajasan Kesedjahteraan Anak-anak” lain-lainnja.
- c. Anak Jajasan ini merupakan badan otonoom dari pada Kongres Wanita Indonesia.

**Fatsal 2.
T e m p o .**

Jajasan ini didirikan untuk waktu jang tidak ditentukan lamanja dan dianggap telah bermula pada hari

**Fatsal 3.
T u d j u a n .**

Maksud dan tudjuan anak Jajasan ini: membawa anak-anak kesedjahteraan jang sempurna, lahir dan batin misalnja berusaha:

1. Mengembalikan anak-anak bergelandangan pada keluarganja masing-masing atau ketempat pemeliharaan jang pasti.
2. Memperhatikan anak-anak dirumah jatim.
3. Membantu lantjarnja kinder vacantie kolonie jang telah ada.
4. Bertambahnja consultatie-bureau jang dapat tersebar dikoto
5. Bertambahnja Taman Kanak-kanak (Frobel-scholen).
6. Mewudjudkan kebun kanak-kanak (kinder speeltuinen) tersebar dikota
7. Adanja hiburan jang tertentu, misalnja sebagai pekan kanak-kanak.
8. Adanja lembaran (koran) untuk anak-anak dan buku-buku batjaan dan lain-lain usaha jang tepat dan mengandung didikan bagi anak-anak.

**Fatsal 4.
K e u a n g a n d a r i a n a k J a j a s a n .**

1. Uang jang telah disendirikan tersebut.
2. Uang dari anggauta Pengurus.
3. Uang dari penderma (donateurs).
4. Bantuan Pemerintah atau badan-badan lain.
5. Hadiah, hibah wasiat atau hibah hidup (schenking).
6. Pendapat lain-lain jang diperdapat dengan djalang jang sjah dan halal.

**Fatsal 5.
P e m i n a t .**

Anak Jajasan diurus akan berusaha agar supaja umum, teristimewa orang-orang tua, wali-wali dan/atau pengurus anak-anak sekolah mendjadi peminat dari salah satu usaha jang diadakan oleh Anak Jajasan.

**Fatsal 6.
P e n g u r u s .**

Anak Jajasan diurus oleh Dewan Pengurus jang terdiri sekurang-kurangnya tudjuh orang, diantaranya seorang ketua, seorang penulis, dan seorang bendahari dan dibantu oleh beberapa pembantu tetap, jang dianggap oleh Dewan Pengurus.

Susunan Dewan Pengurus sebagai berikut:

1. Ketua

2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua II
4. Sekretaris I
5. Sekretaris II
6. Bendahari I
7. Bendahari II

**Fatsal 7.
L o w o n g a n P e n g u r u s .**

Manakala didalam Dewan Pengurus ada Lowongan, maka Dewan Pengurus akan mengisi lowongan itu sendiri. Djika dari sebab apapun djuga Anak Jajasan ini tidak mempunjai Pengurus, Kongres Wanita Indonesia berhak mengangkat Pengurus baru.

Fatsal 8.

P e m b e r h e n t i a n / P e n g a n g k a t a n D e w a n P e n g u r u s s e l u r u h n j a d a n P e m b e r h e n t i a n / p e n g a n g k a t a n a n g g o t a p e n g u r u s .

1. Dewan Pengurus seluruhnja dapat diberhentikan/diangkat oleh Kongres Wanita Indonesia.

a. Djika tindakan-tindakannya menjalahi Anggaran Dasar.

b. Djika Kongres Wanita Indonesia memandang telah tjukup waktunja untuk mengadakan penggantian Dewan Pengurus seluruhnja.

Seorang anggauta Dewan Pengurus atau Pembantu tetap dapat dipetjat dari djabatannya oleh karena dia melakukan tindakan-tindakan atau lalai melakukan kewadajiban, baik didalam maupun diluar lingkungan Anak Jajasan, jang merugikan harta atau nama Anak Jajasan.

Pemetjatan tersebut dilakukan atas kekuatan keputusan rapat Dewan Pengurus jang sengadja diadakan untuk mengambil keputusan untuk itu, dan jang dipanggil sedikit-dikitnja empat belas hari dari sebelumnya dan dalam rapat mana sedikit-dikitnja tiga perempat dari djumlahnja anggauta harus hadlir, dan keputusan hanja sjah djika jang menjetudjui sedikit-dikitnja dua pertiga suara jang dikeluarkan sjah.

Dalam rapat tersebut anggauta Pengurus atau Pembantu tetap jang akan dipetjat harus dipanggil dan diberi tahu dengan surat, tuduhan jang ditimpakan kepadanya, sedikit-dikitnja tudjuh hari sebelumnya rapat dilangsungkan, agar supaja ia dapat mempertahankan dirinya atas tuduhan-tuduhan, jang ditimpahkan kepadanya, tetapi dengan ketentuan, bahwa ia tidak diperbolehkan mengeluarkan suara.

Anggauta Pengurus atau Pembantu tetap tersebut diperbolehkan mempertahankan dirinya atas tuduhan-tuduhan itu dengan surat, jang harus dikirimkan sehari sebelumnya rapat dilangsungkan.

**Fatsal 9.
K e k u a s a a n D e w a n P e n g u r u s .**

Dewan Pengurus mewakili Anak Jajasan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan didalam segala kedjadian dan ia berhak untuk mengikat Anak Jajasan kepada orang lain dan orang lain kepada Anak Jajasan dan didalam mendjalankan pekerdjaan itu ia berhak untuk mendjalankan tin-

dakan-tindakan urusan dan/atau tindakan pemilikan dengan tidak pembatasan suatu apapun.

Diluar lingkungan Anak Jajasan, maka Dewan Pengurus diwakili oleh Ketua.

Ketua sebagai wakil dari Dewan Pengurus dengan tidak mengurangi apa jang ditetapkan dalam fatsal 10 mempunyai hak dan kewajiban jang sama dengan Dewan Pengurus, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk memindjam uang, mendjual atau memindahkan nama atau mendjaminkan barang-barang jang tetap dari Anak Jajasan, dan untuk mengikat Anak Jajasan sebagai pendjamin, Ketua harus mempunyai idzin surat dari Dewan Pengurus.

Didalam mendjalankan tugasnja, Ketua berhak untuk mengangkat dan memperhatikan seorang anggota Pengurus atau lebih sebagai Wakilnja dengan kekuasaan-kekuasaan jang dipandang perlu olehnja.

Masing-masing Wakil Ketua mewakili Ketua, djika Ketua tidak ada atau berhalangan, hal-hal mana tidak usah dibuktikan kepada orang lain jang sedemikian itu dengan hak kewajiban seperti Ketua, tetapi dengan ketentuan, bahwa ia harus melaporkan tiap-tiap tindakan, jang dilakukn olehnja, kepada Ketua.

Fatsal 10.

Pengurus Harian.

Ketua dibantu oleh Sekretaris dan Bendahari atau Wakil-wakilnja merupakan Pengurus Harian jang diwadjibkan mendjalankan sehari-hari dalam Anak Jajasan dan mendjalankan segala keputusan dari Dewan Pengurus. Segala surat-surat dari Anak Jajasan harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau Wakil-wakilnja, ketjuali surat jang mengenai urusan sehari-hari jang tjukup ditandatangani oleh Sekretaris atau Wakil-wakilnja.

Segala urusan Keuangan harus melalui bendahari atau Wakilnja jang diwadjibkan memegang kas dan segala urusan keuangan dari Anak Jajasan. Segala tanda penerimaan uang termasuk djuga cheque-cheque harus ditanda tangani oleh Bendahari atau Wakilnja dan lagi pula oleh Ketua (Wakil Ketua) atau Sekretaris (Wakil Sekretaris), ketjuali penerimaan uang sehari-hari jang tjukup ditanda-tangani oleh Bendahari atau Wakilnja.

Fatsal 11.

Rapat Dewan Pengurus.

Dewan Pengurus diwadjibkan mengadakan rapat diantara mereka sedikit-dikitnja dua bulan sekali.

Masing-masing anggota Dewan Pengurus mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.

Ketjuali djika dalam Anggaran Dasar ini ditentukan tjara jang lain, maka segala keputusan Dewan Pengurus hanja sjah, djika jang hadir sedikit-dikitnja lima orang dan jang menjetudjui usul jang berkenaan melebihi dari separoh banjaknja suara jang dikeluarkan sjah.

Djika suara sama banjaknja maka Ketua jang akan memutuskan.

Fatsal 12.

P en a s e h a t.

Disini oleh Dewan Pengurus setempat, djika diperlukan.

Fatsal 13.

Disini oleh Dewan Pengurus setempat, djika diperlukan.

Fatsal 14.

R a p a t p a r a p e m i n a t.

Selambat-lambatnja pada bulan Maret dari tiap-tiap tahun oleh Dewan Pengurus diadakan rapat para peminat.

Dalam rapat ini Dewan Pengurus memberi laporan tentang hasil-hasil jang telah didapat oleh Anak Jajasan.

Fatsal 15.

T a h u n b u k u.

Tahun buku dari Anak Jajasan ini mulai dari satu Djanuari sampai dengan penghabisan bulan Desember dari tiap-tiap tahun.

Pada penghabisan tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada penghabisan bulan Desember seribu sembilan ratus lima puluh dua, maka buku-buku itu ditutup dan dari buku-buku itu dibikin oleh Pengurus Harian suatu neratja atau perhitungan dari kekajaan, pendapatan dan pengeluaran dari Anak Jajasan ini. Neratja dan perhitungan tersebut harus diperiksa lebih dahulu oleh Dewan Pengurus.

Sebelum Kongres Wanita Indonesia berkongres, Sekretariaat Kongres Wanita Indonesia membentuk suatu verifikasi commissie setempat jang diwadjibkan memeriksa buku-buku tersebut.

Fatsal 16.

A t u r a n R u m a h T a n g g a.

Dewan Pengurus akan menetapkan aturan rumah tangga atau mengatur segala hal-hal, jang harus diatur menurut anggaran dasar ini dan segala hal jang belum diatur, atau belum tjukup diatur dalam anggaran dasar ini.

Fatsal 17.

P e r u b a h a n.

Untuk merobah atau menambah anggaran dasar ini, maka keputusan hanja sjah, djika diambil dalam rapat Dewan Pengurus, dalam rapat mana semua para anggota Pengurus harus menghadliri atau diwakilinja, sedang jang menjetudjui usul sedikit-dikitnja empat perlima dari suara, jang dikeluarkan sjah jang selandjutnja disetudjui oleh Kongres Wanita Indonesia.

Fatsal 18.

P e m b u b a r a n J a j a s a n.

Jajasan dapat dibubarkan oleh Dewan Pengurus dengan pembantu-pembantu tetap dengan suara sedikit-dikitnja dua perlima dalam rapat jang dihadliri oleh segenap para anggota Dewan Pengurus dan Pembantu-pembantu tetap atau Wakilnja, jang selandjutnja disetudjui oleh Kongres Wanita Indonesia.

Keputusan untuk membubarkan Jajasan ini hanya dapat diambil djika kekajaan dari Jajasan ini tidak mentjukupi untuk mentjapai maksud tersebut dan atau djika maksud jang dikedjar telah tidak ada lagi.

Fatsal 19.

Anak Jajasan ini berkewadajiban memberikan pelaporan kepada induk Jajasan Kesedjahteraan Anak-anak di Djakarta, jang selandjutnja diteruskan kepada Kongres Wanita Indonesia, waktu Kongres Wanita Indonesia ber-kongres.

K e t e r a n g a n :

1. Pengurus Anak Jajasan tersebut menghadap notaris atas nama Kongres Wanita Indonesia.
2. Pengurus Anak Jajasan tersebut membuat anggaran rumah tangga sendiri selaras dengan anggaran Rumah Tangga induk Jajasan.

PENGURUS JAJASAN KESEDJAHTERAAN ANAK-ANAK DJAKARTA-RAYA.

- Ketua : Nj. Sjamsuridjal, Djl. Lembang 9 Djakarta telp. 300 Ment.
- Wakil Ketua I : Nj. Surjadarma, Djl. Mendut 10 Djakarta, telp. 840 Djtn.
- Wakil Ketua II: Nj. Arudji Kartawinata, Djl. Djawa Djakarta, telp. 2767 Gamb.
- Penulis I : Nj. Ruslan Abdulgani, Djl. Diponegoro 11 Djakarta, telp. 1895 Otm.
- Penulis II : Nj. Said, Djl. Kotabaru 22 Djakarta, telp. 5101 Gamb.
- Bendahari I : Nj. Jusuf Wibisono, Djl. Têngku Tjik Di Tiro 4 Djakarta, telp. 5190 Gamb.
- Bendahari II : Nj.
- Ketua seksi hiburan termasuk pekan Kanak-kanak: Nj. Surjadarma.
- Ketua seksi Pendidikan: Nj. Said.
- Ketua seksi kesehatan: Nj. Aziz (dari Idi Wanita), telp. 503 Gambir.
- Ketua badan usaha: Nj. Tambunan, Djl. Diponegoro 34 Djakarta, telp. 1846 O.P.

4. KURSUS UNTUK TJALON ANGGAUTA WANITA DARI PENGADILAN AGAMA.

Sampai pada tahun 1956 djabatan Anggauta Pengadilan Agama hanya terbuka untuk kaum prija, sedang Kongres Wanita Indonesia berpendapat, bahwa djusteru kaum wanita sebagai Anggauta Pengadilan Agama akan dapat banjak berdjasa, karena tidak sedikit soal-soal jang dimadjukan ke Pengadilan Agama menjangkut diri wanita.

Terdesak oleh kebutuhan akan anggauta-anggauta wanita untuk Pengadilan Agama, Kongres Wanita Indonesia, jang kemudian menjerahkan soal ini kepada Komisi Hukum Kongres Wanita Indonesia, menjelidiki kemungkinan-kemungkinan adanja atau diangkatnja anggauta-anggauta wanita dalam Pengadilan Agama di Kabupaten-kabupaten.

Setelah diadakan pembitjaraan dengan Kementerian Agama, maka didapat keterangan, bahwa meskipun sampai sekarang belum pernah Pengadilan Agama mempunjai anggauta-anggauta wanita, namun pada dasarnya Kementerian Agama tidak melarang adanja dan dapat menerima wanita mendjadi anggauta Pengadilan Agama, *asalkan mereka dapat dianggap tjukup tjakap untuk mendjalankan pekerdjaan ini.*

Berhubung dengan itu, maka Kongres Wanita Indonesia pada waktu itu berniat mengadakan „Kursus Pengadilan Agama” jang akan menjiapkan wanita-wanita untuk mendjadi anggauta Pengadilan Agama.

Niat ini mendapat sambutan baik dari Kementerian Agama.

Pada pertengahan tahun 1955 dimulailah Kursus Pengadilan Agama jang diselenggarakan oleh Kongres Wanita Indonesia dengan kerdja-sama dan dengan bantuan baik moril maupun materil dari Kementerian Agama.

Adapun ketentuan-ketentuan untuk Kursus tersebut adalah sebagai berikut:

1. **T u d j u a n k u r s u s :** mempersiapkan wanita untuk duduk sebagai anggota dalam Pengadilan Agama.

2. **S t a t u s k u r s u s :**

1. diselenggarakan oleh Kongres Wanita Indonesia.
2. mendapat persetujuan dari Kementerian Agama (surat tanggal 26 Djanuari 1953 No. A/I/24/'53 dan tanggal 30 Djuli 1954 No. A/VII/9568).
3. Idjazah kursus akan diakui dan disahkan oleh Kementerian Agama.
4. mereka jang lulus dapat diangkat oleh Kementerian Agama sebagai anggauta Pengadilan Agama (tidak digadji sebagai pegawai, melainkan mendapat uang sidang).

3. **S j a r a t - s j a r a t m a s u k u n t u k p e n g i k u t :**

1. berumur sekurang-kurangnja 30 tahun.
2. tamat Sekolah Menengah Madrasah, Sekolah Menengah atau sekolah jang sederadjat dengan itu.
3. belum pernah dihukum karena perkara kriminal.
4. harus dipilih oleh organisasi-organisasi wanita setempat.

(Gabungan organisasi-organisasi wanita atau Konsulat Kongres Wanita Indonesia), ditempatkan dimana terdapat Pengadilan Agama, sebanjak dua orang, yakni seorang untuk duduk dan seorang sebagai penggantinya.

4. **K u r s u s :** Kursus terdiri atas dua bagian:

a. **Kursus tertulis:** selama 6 bulan.

Tiap-tiap bulan peladjaran-peladjaran jang distencil akan dikirimkan kepada pengikut-pengikut didaerah untuk dipeladjadi dan difahami. Untuk maksud itu akan diadakan kesempatan untuk surat-menjurat mengenai peladjaran selama 6 bulan itu.

- b. *Kursus lisan*: selama dua minggu di Djakarta. Pada permulaan kursus akan diadakan semajam test *tertulis* untuk mengetahui sampai dimana peladjaran-peladjaran jang dikirim selama 6 bulan itu dipeladjar dan difahami. Untuk memenuhi sjarat-sjarat Kementerian Agama, maka pada achir kursus akan diadakan *test lisan*.

5. **M a t a p e l a d j a r a n :**

1. Wanita dalam Hukum Agama Islam — Sdr. Nazarudin Latief.
2. Wanita dalam Hukum Adat — Sdr. Mr Sumiati Said.
3. Pengantar Ilmu Hukum — Sdr. Mr Tuti Harahap.
4. Sistim Pengadilan — Sdr. Mr Siti Wahjunah Sjahrir.
Selama kursus di Djakarta akan diadakan pula:
 - a. tjeramah-tjeramah tentang psychologie, kesehatan dan sebagainya;
 - b. penindjauan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri untuk menjaksikan djalanja pengadilan dalam praktek.

6. **T j a r a m e n e n t u k a n p e n g i k u t k u r s u s :**

1. Ditempat-tempat/kabupaten-kabupaten dimana ada Pengadilan Agama, organisasi-organisasi wanita Indonesia jang tergabung dalam *Gabungan organisasi-organisasi Wanita setempat* atau Konsulat Kongres Wanita Indonesia, hendaknja mengadakan perundingan untuk menentukan 2 *orang* pengikut kursus. Djika perlu hendaknja diadakan suatu Panitia khusus untuk hal itu.
2. Disamping sjarat-sjarat jang ditetapkan dalam fasal 3 Peraturan Kursus ini, hendaknja dalam menentukan orang-orang pengikut itu diperhatikan pula, bahwa tjalon-tjalon itu:
 - a. mempunjai nama baik dalam masyarakat;
 - b. mempunjai tjukup pengalaman dalam perkumpulan atau usaha-usaha kemasjarakatan;
 - c. bisa diharapkan akan membela kepentingan wanita dalam kedudukannja sebagai anggota Pengadilan Agama nanti.

Ternjata, bahwa kursus tertulis jang direntjanakan selesai dalam 6 bulan, tidak dapat selesai pada waktunja, lebih-lebih karena banjakknja peladjaran mengenai hukum Islam jang harus diadjarkan dan untuk memberi kesempatan pada kursist memahami bahan peladjaran dengan sungguh-sungguh, sehingga waktu harus diperpanjang. Baru pada bulan Nopember 1956 kursus lisan dan

udjian dapat diadakan bertempat di Djakarta selama dua minggu (satu minggu untuk kursus lisan, satu minggu untuk udjian).

Untuk udjian ini dengan surat keputusan Kementerian Agama, dibentuklah suatu Panitia Udjian jang diketuai oleh Kjai Hadji Djunaedi, pada waktu itu Kepala Biro Peradilan Agama dari Kementerian Agama. Para pengudji adalah guru-guru kursus tertulis dengan disaksikan oleh Saksi-saksi pengudji (*bijzitters*).

Pengikut kursus mula-mula tertjatat sebanyak 194 orang dan 78 peminat, tetapi pengikut makin berkurang dan achirnja jang menempuh udjian adalah 34 orang sedang jang lulus adalah 27 orang.

Dari 27 orang ini baru 12 orang jang dapat ditempatkan ialah:

Mulai 1 Agustus 1957:

1. Nj. Samsoeri — di Lamongan.
2. Nj. Abu Amar — di Modjokerto.
3. Nj. Moertinah Noor — di Bondowoso.
4. Nj. Prajitno — di Temanggung.
5. Nj. Much Human — di Bandjarnegara.
6. Nj. Marnani — di Pekalongan.
7. Nj. Soenarjono — di Sidoredjo.

Mulai 1 September 1957:

8. Nj. Wasinah — di Kendal.
9. Nj. Arifiah Chaeri — di Tegal.
10. Nj. Soertati Soepetro — di Tegal.
11. Nj. A. R. C. Salim — di Malang.
Maimunah
12. Nj. Moenatoen — di Purwodadi.
Prijoatmodjo

Lain-lain masih belum diangkat, karena pengangkatan harus melihat pula keadaan didaerah-daerah, dimana mereka akan ditempatkan.

Djika dilihat djumlah orangnja, memang hasil dari kursus pertama ini jang masih merupakan suatu experiment, adalah hanja ketjil. Tetapi dengan diangkatnja Saudara-saudara tersebut diatas, jang merupakan wanita-wanita pertama jang mendjadi anggauta Pengadilan Agama bagi pergerakan wanita di Indonesia ini berarti satu langkah lagi ke-kemadjuan. Dan moga-moga pengangkatan-pengangkatan anggauta-anggauta wanita tersebut akan memberikan faedah jang sebesar-besarnja, bagi masyarakat pada umumnja dan kaum wanita chususnja.

Djakarta, 31 Maret 1958.
Kongres Wanita Indonesia
Komisi Hukum,
Mr T. HARAHAP.



*Nj. Abdulkadir
Ketua "Sri Derma" Lama.*




Pengurus Perwakilan Sri Derma di Jogjakarta.



Ibu Mugarumah, seorang wanita Indonesia jang telah menjerahkan kekajaannya untuk kemandjuaan pergerakan Wanita di Indonesia.



*Pengurus Pusat
„Sri Derma”.*



Kiriman barang-barang dari wanita-wanita di Kedutaan Roma untuk Gedung Persatuan Wanita Jogja yang dibawa oleh Saudara Soenarjo.



Dewan Pimpinan Jajasan Hari Ibu.




Kiriman barang-barang dari wanita-wanita Paramaribo (Suriname) untuk Jajasan Hari Ibu dan Gedung Persatuan Wanita.



Panitia Pusat Gedung Persatuan Wanita bergambar bersama-sama dengan para tamu.


Latihan Kader wanita Pembangunan Masjarakat Desa Jajasan Hari Ibu di Jogjakarta.



Tiap-tiap hari Senin diadakan upatjara penghidmatan terhadap Sang Saka Merah-Putih.



Para siswa sedang berada didalam kelas.



Peladjaran merawat orang sakit.



Menganjam, salah satu mata peladjaran mereka.

B A B III.

Bagian B.:

Usaha-usaha untuk Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia.

- 1. Bank Kooperasi Wanita.**
- 2. Gedung-gedung Wanita di Daerah-daerah dan tempat-tempat pemondokan Wanita.
Di Djakarta.
Di Bandjarmasin.**

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

B A B III.

Bag. B. Usaha-usaha untuk Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia.

1. BANK KOOPERASI WANITA.

(didirikan 22 Desember 1953).

Bank Kooperasi Wanita ini adalah suatu usaha simpan-pinjaman yang diselenggarakan setjara kooperasi. Bank Kooperasi Wanita ini tidak merupakan salah satu badan dari Kongres Wanita Indonesia dalam arti-kata yang sebenarnya, dan djuga bukan kepunjaan dari salah satu organisasi wanita, tetapi sama sekali lepas dari organisasi apapun djuga, hanja didirikannya adalah sebagai sumbangan terhadap Kongres Wanita Indonesia; sebagai usaha kesatuan gerak dari Wanita Indonesia menudju kearah pembangunan Negara dilapangan ekonomi dan sosial.

Maksud dan tudjuan dari

Bank Kooperasi Wanita.

Maksud yang dapat dilihat dalam Anggaran Dasar, ialah:

Berusaha untuk mempererat perhubungan dan kerdja-sama dalam memperbaiki dan mempertinggi taraf penghidupan para anggota-anggotanya. Dan bagaimana tjara untuk mentjapai maksud itu ialah:

Mengadjak Wanita-wanita Indonesia agar membiasakan diri untuk menabung setjara teratur, dan dengan demikian melatih diri kearah disiplin yang kuat dan hidup setjara hemat yang dibutuhkan dalam saat pembangunan ini.

Djustru didalam keadaan yang serba sulit sekarang ini, latihan seperti tersebut diatas adalah sangat berat, maka dari itu Bank Kooperasi Wanita memberi kesempatan pada anggota-anggotanya untuk memindjamkan uang dengan bunga yang rendah, sehingga beban tidak berat dirasakan.

Kooperasi ini dimaksudkan untuk membiasakan para wanita pada umumnya, para anggota khususnya bekerdja-sama atas dasar musjawarah, dan tiap anggota dalam tiap rapat mempunyai hak suara satu, sehingga Kooperasi memegang teguh azas demokrasi.

Riwayat sebelumnya.

Pada saat Bangsa Indonesia merayakan hari Kemerdekaannya yang ke-VIII ialah pada tanggal 17 Agustus 1953, maka pada saat itulah timbul keinginan untuk mengadakan organisasi perekonomian yang khusus bagi wanita.

Pada saat itu djuga dimulailah dengan pengedaran surat untuk mengadjak teman mendirikan organisasi perekonomian itu dengan iuran pertama Rp. 1000,— paling sedikit.

Surat edaran ini ditanda-tangani oleh:

Nj. Said Soerjodinoto, dari Partai Wanita Rakjat dan diperkuat oleh:

1. Nj. Mr. Maria Ulfah Santoso dari Kongres Wanita Indonesia,

2. Nj. S. Herman dari Kooperasi Persatuan Putri,
3. Nj. Titi Memet Tanumidjaja dari Kementerian Sosial.

Dengan demikian dapat dikumpulkan 27 wanita dengan modal Rp. 34.000,—.

Pada pemulaan bulan Desember 1953 didalam rapat pertama dari para pemberi modal dirumah Nj. Maruto Nitimihardjo, Djl. Indramaju 7, Djakarta, dan dipimpin oleh Nj. Said, dibitjarkan bentuk apakah yang nanti akan diberikan kepada usaha perekonomian yang baru itu. Dan disitulah ditetapkan oleh rapat bahwa organisasi tadi diberi bentuk kooperasi dan diberi nama: „Bank Kooperasi Wanita” (lihat Anggaran Dasar).

Pengurus pertama terdiri dari:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| Nj. Said Soerjodinoto | — Ketua, |
| Nj. S. Herman | — Wk. Ketua, |
| Nj. N. Soeprapto | — Penulis, |
| Nj. S. Harbani | — Bendahari, |
| Nj. Adam Malim | — Pembantu. |

Pada waktu diadakan peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia pada tanggal 22 Desember 1953 di Istana Negara, maka Bank Kooperasi Wanita diresmikan dimuka umum.

Pada tanggal 1 Djanuari 1954, Bank Kooperasi Wanita ini mulai membuka Kantor, yang pada waktu itu diadakan dirumah Nj. Soeprapto, Djl. Kesehatan III/4 Djakarta, dan baru pada tanggal 10 Nopember 1955 Bank Kooperasi Wanita mendapat Badan Hukum (10 Nopember 1955 No. 1090).

Pada permulaan tahun 1957 Bank ini mendapat pinjaman uang dari Pemerintah sebanjak Rp. 300.000,—.

Pada permulaan 1958 Bank Kooperasi Wanita, kantornja pindah ke Djalan Madura 14 paviljun, Djakarta.

Untuk mendapat gambaran keadaan Bank Kooperasi Wanita, dibawah ini disadjikan bebrapa angka:

1 Djanuari 1954	uang simpanan	Rp. 34.000,—
31 Desember 1957	uang simpanan	„ 293.182,29
	uang yang dipindjamkan	„ 1.687.960,—
30 Djuni 1958	uang simpanan	„ 485.451,—
	uang yang dipindjamkan	„ 1.080.742,—

Dengan demikian dapat kita lihat, bahwa Bank Kooperasi Wanita sudah terlihat derma-baktinja kepada masyarakat.

Program selanjutnja.

Bank Kooperasi Wanita berniat dalam achir tahun 1958 untuk memusatkan semua kooperasi simpan-pinjaman Wanita yang ada di Djakarta, dan selanjutnja pada tahun 1959 akan mengadakan konperensi dari semua kooperasi simpan-pinjaman Wanita dari seluruh Indonesia, agar dengan demikian dapat diketahui sampai dimana bagian Wanita menjumbangkan tenaganya didalam pembangunan ekonomi Negara kita.



Anggota Pengurus Bank Kooperasi Wanita sedang melajani tamu-tamu.

Pengurus Bank Kooperasi Wanita didalam tahun 1958.

Nj. Said Soerjodinoto	—	Ketua.
Nj. L. Hardi	—	Wakil Ketua.
Nj. N. Soeprapto	—	Penulis I.
Nj. N. Adam Malik	—	Penulis II.
Nj. S. Harbani	—	Bendahari I.
Nj. Poernomo Hadi	—	Bendahari II.
Nj. Setiadi	—	} Pembantu.
Nj. Soepratomo	—	
Nj. Soekirno	—	
Nj. Soedarto	—	
Nj. Soerjadi	—	

**AKTE PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
„BANK KO-OPERASI WANITA”
KOTAPRADJA DJAKARTA-RAYA.**

Jang bertanda-tangan dibawah ini:

1. Nj. Mr. Maria Ulfah : Pegawai Negeri.
2. Nj. S. Herman : Partikulir.
3. Nj. S.Y. Arudji : Partikulir.
4. Nj. Maruto Nitimihardjo : Partikulir.
5. Nj. Sh. Said : Partikulir.

semuanja tinggal dalam daerah Kotapradja Djakarta Raya, berkehendak mendirikan sebuah perkumpulan Ko-operasi simpan-pindjam jang bunji anggaran dasarnja sebagai berikut:

I. Nama dan tempat kedudukan.

Pasal 1.

Perkumpulan Ko-operasi ini bernama „Bank Ko-operasi Wanita”, dengan singkat disebut „B. K. W.” dan berkedudukan dalam daerah Kotapradja Djakarta-Raya.

II. Maksud.

Pasal 2.

Maksud „Bank Ko-operasi Wanita” ini ialah berusaha mempererat perhubungan dan kerdja-sama dalam memperbaiki dan mempertinggi taraf penghidupan para anggota-anggotanja.

III. Usaha.

Pasal 3.

Untuk mentjapai maksud tersebut dalam pasal 2, „B. K. W.” akan mendjalankan usaha-usaha seperti tersebut dibawah ini:

1. mewadjabkan supaja anggota-anggota menabung;
2. memberikan pindjaman kepada anggota-anggota untuk keperluan jang bermanfaat, misalnja membuka warung atau perusahaan, membeli rumah tanah dan lain-lain sematjam itu;
3. lain-lain usaha jang sah jang menudju bagi kesedjahteraan anggota dan tidak bertentangan dengan peraturan Hukum Negara R.I. dan anggaran dasar ini.

IV. Keanggotaan.

Pasal 4.

1. Jang diterima mendjadi anggota „B. K. W.” ini ialah wanita jang telah dewasa warga-negara Indonesia jang bertempat tinggal didalam daerah Kotapradja Djakarta-Raya.
2. Permintaan mendjadi anggota harus diadjukan dengan surat kepada Pengurus. Sesudah Pengurus mempertimbangkan sesuatu tentang keanggotaan itu, Pengurus berhak menolak atau menerima dan menjampaikan surat putusannja itu kepada jang berkepentingan dalam tempo 14 hari, dari tanggal surat itu diterima oleh Pengurus.
3. Orang-orang jang ditolak permohonannja boleh meminta pertimbangan kepada rapat anggota jang akan datang.
4. Mereka jang telah masuk mendjadi anggota „B.K.W.”, dibuktikan dengan tjatatan dalam daftar anggota „B.K.W.”.
5. Keanggotaan „B.K.W.” ini tidak boleh diserahkan kepada orang lain dengan djalan (tjara) apapun djuga.

6. Anggota „B.K.W.” ini tidak boleh mendjadi anggota perkumpulan lain jang sama maksud, tudjuan dan daerah bekerdjanja.

Pasal 5.

1. Keanggotaan dari Ko-operasi ini hilang, karena:

a. meninggal dunia;
b. berhenti djadi anggota atas permintaan sendiri;
c. dipetjat oleh Pengurus sebab tidak mengindahkan kewadjabannja sebagai anggota atau karena sengadja berbuat sesuatu hal jang merugikan „B.K.W.” ini.

2. Anggota jang dipetjat menurut ajat 1 sub c dari pasal ini dapat mengadjukan dan meminta putusan kepada rapat anggota jang harus diadakan oleh Pengurus dalam waktu selambat-lambatnja sebulan setelah ditermia surat pengaduan dari anggota jang bersangkutan.

3. Hilangnja keanggotaan itu baru sah, djika ada tjatatannja dalam daftar anggota ko-operasi.

V. Kewadjaban menanggung.

Pasal 6.

1. Djika pada waktu „B.K.W.” ini dibubarkan ternjata, bahwa kekajaan perkumpulan tidak tjukup untuk melunasi hutangnja dan memenuhi perdjandjiannja, jang masih mendjadi anggota dan anggota jang berhenti dalam tahun pembubaran dan dalam tahun buku jang mendahului tahun waktu pembubarannja, diwadjabkan membajar kekurangan itu masing-masing sama besarnja (tanggungan jang tidak terbatas).

2. Djika „B.K.W.” pada achir tahun buku menderita kerugian maka rapat anggota dengan tidak membubarkan „B.K.W.”, mewadjabkan kepada anggota-anggota supaja membajar sebahagian atau seluruh kerugian dalam tahun buku itu masing-masing sama besarnja.

VI. Pengurus.

Pasal 7.

1. Pengurus „B. K. W.” ini terdiri dari sekurang-kurangnja 5 anggota jang dipilih oleh dan dari anggota-anggota „B.K.W.” itu sendiri untuk satu tahun lamanja. Anggota Pengurus jang berhenti boleh dipilih kembali.

2. Rapat anggota lengkap berhak memberhentikan Pengurus sewaktu-waktu.

3. Lowongan anggota Pengurus jang terbuka harus diisi selekas-lekasnja menurut putusan rapat anggota Pengurus lainnja. Pengangkatan itu harus disahkan oleh rapat anggota jang berikutnja.

Pasal 8.

1. Pengurus mewakili „B.K.W.” dihadapan dan diluar pengadilan, tetapi dalam beberapa hal Pengurus boleh memberi kuasa salah seorang anggota Pengurus, anggota biasa, pegawai perkumpulan atau orang luar untuk mewakili „B.K.W.” itu.

2. Terhadap fihak ketiga, maka jang berlaku sebagai anggota Pengurus ialah mereka jang nama-nja tertulis selaku itu dalam aftar anggota perkumpulan Pengurus.

3. Tiap-tiap anggota Pengurus bertanggungjawab kepada „B.K.W.” dan harus menanggung segala kerugian jang ditimbulkan dari kedjahatan atau karena kelalaian dari fihak pengurus atau dari salah seorang anggotanja.

Djika Pengurus atau salah seorang anggota itu dapat menerangkan dan membuktikan, bahwa segala iktiar telah didjalankan untuk menghindarkan kerugian itu atau karena sesuatu hal tidak mungkin dihalanginja, maka terlepaslah ia dari kewadjaban menanggung.

Pasal 9.

1. Urusan buku „B.K.W.” dikerdjakan menurut petundjuk jang diberikan oleh Kepala Djawatan Ko-operasi atau orang/badan jang mempunyai tugas untuk itu.

2. Apabila menurut pertimbangan rapat anggota tak ada seorangpun dari anggota „B.K.W.” jang sanggup dan suka mengerdjakan urusan buku itu dengan tertib, rapi dan teratur, maka pekerdjaan buku (boekhouder) dengan persetujuan Pengawas.

VII. Pengganti kerugian bagi Pengurus dan pegawai.

Pasal 10.

1. Anggota Pengurus perkumpulan ini tidak menerima gadji.

2. Apabila ada pekerdjaan-pekerdjaan Pengurus atau anggota jang harus dapat penggantian kerugian maka tiap-tiap tahun oleh rapat anggota ditentukan berapa banjakknja penggantian kerugian itu.

3. Gadji bulanan dan hadiah tahunan para pegawai Ko-operasi ditetapkan oleh rapat anggota.

VIII. Pengawasan dan pemeriksaan.

Pasal 11.

„B.K.W.” mengakui berlindung dibawah pengawasan Kepala Djawatan Ko-operasi atau dibawah orang atau badan jang ditundjuk oleh Kepala Djawatan Ko-operasi jang seterusnya dalam anggaran dasar ini disebut Pengawas.

Pasal 12.

1. „B.K.W.” pada waktu jang tertentu diperiksa dalam hal keuangan, surat-surat berharga, pembukuan dan bagaimana Pengurus mengatur dan mendjalankan usahanja untuk kepentingan „B.K.W.”.

2. Tiap-tiap tahun rapat anggota membentuk Badan Pemeriksa jang terdiri dari 3 orang jang bukan anggota Pengurus untuk mendjalankan tugas tersebut pada ajat 1 pasal ini.

3. Badan Pemeriksa ini tiap-tiap 3 bulan sekali harus melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan itu ditulis dalam laporan jang dikirimkan kepada pengurus untuk dimaklumkan kepada para anggota dan salinannja kepada pengawas.

4. Bilamana menurut pertimbangan pengawas bahwa pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa itu tidak memuaskan dan tidak memenuhi sjarat-sja-

rat jang sudah ditetapkan, maka Pengawas berkuasa menundjuk satu atau 2 orang ahli untuk memeriksa kembali.

Ongkos-ongkos pemeriksaan atas permintaan salah satu kreditur ditanggung olehnja dan jang didjalankan atas kehendak Pengawas atau Pengurus atau anggota-anggota dibayar oleh „B.K.W.”.

5. Segala hasil pemeriksaan itu haruslah dilaporkan dengan surat dan disampaikan kepada „B.K.W.” dan kepada Pengawas.

Pasal 13.

1. Pengurus perkumpulan diwadjabkan memberi kesempatan kepada Pengawas, seperti tersebut dalam pasal 11, djuga kepada Badan pemeriksaan seperti jang dimaksud dalam pasal 12 ayat 2, untuk memeriksa pekerdjaannja, buku-buku perkumpulan, surat-surat berharga lainnja serta uang dan barang-barang kepunjaan perkumpulan.

2. Pengawas berkuasa memanggil rapat pengurus atau rapat anggota, menetapkan atjara rapat serta menghadiri rapat dan turut berbitjara.

3. Pengawas dan Badan pemeriksa diwadjabkan merahasiakan segala pendapatnja dalam pengawasan dan pemeriksaannja terhadap orang luar.

IX. Keadaan njata terbuka.

Pasal 14.

1. Pada waktu kantor „B.K.W.” dibuka, maka tiap-tiap orang berhak melihat akte pendirian dan perubahan-perubahan anggaran dasar dan boleh pula mengambil salinannja atau memetiknja dengan ongkosnja sendiri.

2. Tiap-tiap orang jang berkepentingan boleh membuatja anggaran dasar, buku-buku Ko-operasi, neratja tahunan laporan-laporan pemeriksaan dan lain-lain dengan tidak usah membayar dan boleh pula mengambil atau mengutip salinannja atas ongkosnja sendiri.

X. Modal perusahaan.

Pasal 15.

1. Modal perusahaan dari „B.K.W.” ini dikumpulkan dari uang simpanan pokok, simpanan wadajib, deposito, uang pindjaman, uang tjadangan dan keuntungan jang tidak disangka-sangka.

2. Rapat anggota menetapkan berapa paling banyak uang jang boleh ditahan dalam kas perkumpulan, selebihnja haruslah selekas mungkin disimpan atas nama perkumpulan pada salah satu bank atau badan jang ditundjuk oleh rapat anggota dengan persetujuan Pengawas.

Uang simpanan „B.K.W.” jang di Bank atau Badan jang resmi dapat diambil kembali sewaktu-waktu dengan kwitansi atau tanda penerimaan jang sah jang ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 2 orang anggota pengurus jang ditundjuk oleh rapat pengurus.

XI. Simpanan pokok simpanan wadajib dan simpanan manasuka.

Pasal 16.

1. Tiap anggota diwadjabkan:

a. membayar simpanan pokok kepada „B.K.W.” sebanyak Rp. 100,— sekali gus atau dapat di-

angsur dalam 5 kali angsuran tetapi tidak boleh lebih lama dari 5 bulan.

b. menjimpan uang simpanan wadajib pada perkumpulan paling sedikit Rp. 10,— tiap bulan.

Djika seseorang anggota dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak memasukkan uang simpanan wadajib tersebut diatas, maka anggota itu dapat dikeluarkan dari perkumpulan.

2. Simpanan manasuka ialah simpanan jang oleh anggota pada setiap waktu dapat dimasukkan kepada „B.K.W.” paling sedikit Rp. 2,50 atau kelipatannja. Simpanan manasuka dapat diambil kembali pada setiap waktu.

3. Uang simpanan pokok dan simpanan wadajib seperti jang dimaksud dalam pasal ini ayat la dan b tak dapat diambil kembali selama orang itu masih mendjadi anggota „B.K.W.”.

4. Seorang dapat ditjatat dalam daftar anggota Ko-operasi menurut pasal 4 ayat 4. djika ia sudah membayar uang simpanan pokok jang ditetapkan dalam ayat la pasal 16 ini.

Pasal 17.

Djika seorang anggota berhenti menurut pasal 5 ayat 1 huruf a simpanan pokok, simpanan wadajib dan simpanan manasuka harus segera dikembalikan kepada ahli warisnja jang berhak menerimannja dengan memperhitungkan hutang-piutangnja jang harus diadakan.

1 huruf b djika keadaan kas „B.K.W.” mengizinkan, djumlah simpanan pokok dan simpanan wadajibnja dapat dikembalikan seluruhnja dengan memperhitungkan hutang-piutang jang harus diadakan sesudah sebulan dari permintaan berhenti.

1 huruf c simpanan pokok dan keuntungan jang mendjadi bagian anggota jang dipetjat itu djatuh mendjadi milik „B.K.W.” dan ditambahkan kepada uang tjadangan dari tahun buku pada waktu anggota itu mulai dipetjat.

XII. Pindjaman dari orang lain atau badan.

Pasal 18.

1. Pindjaman dari orang lain atau badan, dapat dilakukan oleh „B.K.W.” djika dibutuhkan.

2. Untuk sesuatu pindjaman jang besarnja melebihi djumlah simpanan pokok dan simpanan wadajib jang ada di „B.K.W.” lebih dulu harus meminta persetujuan dari rapat anggota.

Pindjaman jang djumlahnja kurang dari djumlah simpanan pokok, dan simpanan wadajib dapat dilakukan oleh pengurus.

XIII. Perusahaan pindjaman.

Pasal 19.

1. „B.K.W.” memindjamkan uang hanja kepada anggota-anggota untuk hal-hal jang bermanfaat, sesuai dengan pasal 3 ayat 2.

2. Tiap-tiap pindjaman jang besarnja melebihi banjakknja simpanannja harus memakai tanggungan (borg) jaitu:

a. uang simpanan dan

b. satu orang atau lebih jang djuga mendjadi anggota „B.K.W.”.

3. Anggota jang mendjadi **borg** harus menanggung hutang seluruhnja harus ditetapkan oleh rapat anggota dan penetapan itu berlaku untuk seterusnya, ketjuali kalau diubah oleh rapat anggota tahunan.

4. Aturan-aturan lainnja tentang memindjamkan uang akan ditetapkan dalam satu peraturan memindjamkan uang jang harus disahkan lebih dulu oleh rapat anggota.

XIV. T a h u n b u k u.

Pasal 20.

Tahun buku „B.K.W.” ini berdjalan dari 1 Djanuari sampai dengan 31 Desember.

XV. R a p a t a n g g o t a.

Pasal 21.

1. Rapat anggota mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan pekerdjaan „B.K.W.” seluruhnja.

2. Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali dan setiap waktu dipandang perlu oleh Pengurus atau atas permintaan dengan surat dari sekurang-kurangnya 1/5 dari djumlah anggota. Djika dalam waktu 14 hari permintaan mengadakan rapat jang diadakan oleh 1/5 anggota tadi tidak dipenuhi oleh Pengurus, maka mereka jang memajukan permintaan boleh memanggil anggota-anggota seluruhnja untuk berapat.

3. Rapat anggota dipandang sah, djika dihadiri oleh lebih dari setengah dari djumlah seluruh anggota. Djika sesuatu rapat anggota tidak berlangsung karena djumlah anggota jang hadir kurang dari jang ditetapkan diatas tadi, maka diadakan rapat jang kedua kalinya. Rapat ini dianggap sah dengan tidak memandang banyaknya anggota jang hadir.

Rapat jang pertama dan rapat jang kedua sekurang-kurangnya harus berantara 7 hari.

4. Keputusan-keputusan dalam rapat itu ditetapkan dengan suara jang terbanyak.

5. Untuk membubarkan „B.K.W.” ini atau merobah anggaran dasarnya, haruslah diputuskan dalam suatu rapat khusus jang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari djumlah anggota dan harus pula mendapat persetujuan 2/3 dari jang hadir.

6. Dalam rapat, hanja tiap-tiap anggota jang mempunyai *hak satu suara*. Anggota jang tidak hadir tidak dapat diwakili anggota/orang lain.

7. Memutuskan sesuatu hal jang bersifat kebenaran dilakukan dengan lisan, djika mengenai pribadi seseorang dengan tulisan.

8. Djika memutuskan sesuatu perkara jang setuju dan jang tidak setuju sama banyaknya, maka hal itu dianggap ditolak, tetapi dapat dimajukan lagi dalam rapat jang berikutnya; djika memutuskan sesuatu perkara anggota, suara jang setuju dan jang tidak setuju sama banyaknya maka putusan diambil dengan undian.

9. Segala putusan rapat ditjatat dalam suatu daftar dan dibubuhi tanda-tangan oleh Ketua Penulis rapat. Putusan-putusan itu harus diturut oleh segenap anggota.

Pasal 22.

1. Dalam waktu 3 bulan sesudah tutup tahun buka, haruslah diadakan rapat tahunan, dalam rapat mana dibitjarakan:

- a. laporan-laporan tentang pemeriksaan jang dilakukan dalam tahun buku jang baru lalu;
- b. segala perhitungan uang „B.K.W.” dalam tahun jang lalu (neratja dan perhitungan untung-rugi);
- c. penetapan rentjana usaha, penerimaan dan pengeluaran uang untuk tahun jang berdjalan;
- d. penetapan pembagian hasil sisa perusahaan, menurut bunji pasal 23 ayat 2;
- e. pemilihan Pengurus baru serta badan pemeriksa;
- f. lain-lain hal jang harus diputuskan dalam rapat anggota.

2. Hari dan tanggal mengadakan rapat tahunan itu harus diberi-tahukan lebih dahulu kepada Pengawas.

XVI. S i s a h a s i l p e r u s a h a a n.

Pasal 23.

1. Sisa hasil perusahaan ialah penghasilan jang diperoleh tiap-tiap tahun sesudah dikurangi dengan ongkos-ongkos jang dikeluarkan.

2. Sisa hasil perusahaan itu dibagi sebagai berikut:

- a. 25% untuk tjadangan;
- b. 25% untuk anggota, dibagi menurut perbandingan banyaknya simpanan pokok dan simpanan wajib, setinggi-tingginya 8% dari kedua djumlah simpanannya;
- c. 30% untuk anggota, dibagi menurut perbandingan banyaknya djasa jang diberikan kepada Bank Ko-operasi Wanita;
- d. 10% untuk pengurus;
- e. 5% untuk amal dan
- f. 5% untuk dana pendidikan.

XVII. U a n g t j a d a n g a n.

Pasal 24..

Uang tjadangan tidak boleh dibagikan kepada anggota. Bila dianggap perlu bolehlah diambil, sebahagian untuk menutup kerugian, sesudah mendapat persetujuan rapat anggota.

XVIII. H a l m e m b u b a r k a n „B. K. W.”.

Pasal 25.

1. Djika „B.K.W.” ini dibubarkan, baik atas permintaan anggota maupun atas kehendak Pengawas, maka „B.K.W.” terus berdjalan selama penjelesaiannya.

2. Djika perlu Pengawas berkuasa mengangkat seorang djuru penjelesai.

Pada djuru penjelesai ini djatuhlah segala hak rapat anggota dan hak Pengurus; lagi pula ia mempunyai kekuasaan sebagai berikut:

- a. bertindak atas nama „B.K.W.” baik sebagai fihak jang dituntut maupun sebagai fihak jang menuntut dan melakukan segala tindakan sebagai akibat dari hak itu;
- b. memanggil anggota-anggota atau bekas anggota-anggota, baik sendiri-sendiri maupun dalam suatu pertemuan bersama;
- c. menetapkan bagian-bagian djumlah uang jang harus dibayar oleh anggota-anggota atau bekas anggota „B.K.W.” ini;
- d. menentukan oleh siapa dan dalam perbandingan bagaimana
- e. mempergunakan sisa kekajaan „B.K.W.” itu sebagaimana ditetapkan djika ternyata ada sisa kekajaan dan mempergunakan buku-buku dan arsip „B.K.W.” menurut pertimbangannja dengan sebaik-baiknja.

3. Kalau „B.K.W.” menaruh kelebihan kekajaan, haruslah kelebihan itu dipergunakan menurut keputusan rapat anggota dan tidak boleh dibagikan kepada anggota, lagi pula buku-buku dan surat-surat „B.K.W.” harus dipergunakan menurut djalan pertimbangan jang baik.

XIX. A t u r a n t a m b a h a n .

Pasal 26.

Aturan-aturan jang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini, dapat diadakan dalam peraturan khusus jang harus diadakan rapat anggota.

XX. P e n g u m u m a n a n g g a r a n d a s a r .

Pasal 27.

Pengurus „B.K.W.” harus berusaha supaya bunji anggaran dasar ini diberitahukan kepada segenap „B.K.W.”.

Demikianlah segala sesuatunja sudah ditetapkan oleh jang mendirikan sebagai tersebut diatas.

Djakarta-Raya, ... September 1953.

Tanda-tangan jang mendirikan:

(Nj. Mr. MARIAH ULLFAH.)

(Nj. S. HERMAN.)

(Nj. S. Y. ARUDJI.)

(Nj. MARUTO NITIMIHARDJO.)

(Nj. SH. SAID.)

2. Gedung-gedung Wanita di Daerah-daerah dan tempat-tempat pemondokan Wanita.

GEDUNG WANITA DI DJAKARTA.

Ketika pada tahun 1954 Kongres Wanita Indonesia mulai mendirikan „GEDUNG WANITA” di Djokja, timbul pada Nj. Walandouw satu idee, ketika itu beliau Bendahari Kongres Wanita, untuk mendirikan djuga satu Gedung Wanita di Djakarta.



Megah mewah berdirilah Gedung Wanita Djakarta, di Djl. Diponegoro No. 26.

Dengan idee ini beliau datang pada Ibu Soediro, selaku Ketua dari Badan Penghubung Organisasi-organisasi Wanita Djakarta Raya, jang didukung oleh kurang lebih dari 50 Organisasi-organisasi di Ibukota.

Idee itu diterima dengan sangat gembira oleh Badan Penghubung Organisasi-organisasi Wanita Djakarta Raya, oleh karena dengan adanya Gedung Wanita di Djakarta nanti Badan Penghubung akan mempunyai tempat tetap untuk menjelenggarakan usaha-usahanja dan terutama rapat-rapatnja. Selama ini rapat-rapat selalu diselenggarakan dirumah Ibu Walikota Soediro.

Usaha pertama untuk mengumpulkan uang guna mendirikan Gedung Wanita ini, turut sertanja Badan Penghubung dalam Pekan Raya Ekonomi Internasional tahun 1954, selama 55 hari dengan mengadakan: Paviljun kanak-kanak, Pekan Kebudayaan, Pekan masak-masakan daerah, Pekan Perkebunan, Pameran buku-buku, lukisan-lukisan dan perlombaan fotografie.

Perlu disebut disini, bahwa dalam penjelenggaraan Pekan Kebudayaan, dimana terdapat upatjara-upatjara perkawinan-perkawinan daerah, upatjara-upatjara sesudah melahirkan anak dan sebagainya, Badan Penghubung mendapat bantuan dari daerah jang tidak sedikit.

Daerah-daerah ini telah mendatangkan alat-alat dan pakaian-pakaian pusaka jang sungguh menarik perhatian para pengunjung Pekan Raya Ekonomi Internasional terutama bangsa-bangsa Asing. Bantuan Daerah ini sangat terpujii, misalnja Palembang, Lampung, Bengkulu, Kalimantan, Atjeh, Maluku, Bali, karena mereka sama sekali tidak meminta ganti kerugian hanja untuk mereka disediakan accomodatie oleh Kotapradja Djakarta Raya. Disini dapat kita lihat, bahwa Walikota Soediro, turut pula membantu usaha-usaha Badan Penghubung, sampai terwujudnja GEDUNG WANITA.

Siang dan malam 55 hari lamanja Wanita-wanita Djakarta Raya bekerdja keras mentjari uang di P.R.E.I., dengan menjediakan djuga bus-bus ditiap-tiap paviljun Wanita, dimana tiap-tiap pengunjung memberi sokongannja dengan suka rela.

Sudah tentu pendapatannja belum tjukup untuk mendirikan satu Gedung Wanita.

Melihat kegiatan Wanita-wanita kita ini, timbulah rasa sympathie pada beberapa orang hartawan di Ibukota dan Saudara-saudara ini mengadakan pengumpulan uang untuk membantu kekurangan keuangan, guna mendirikan sebuah „GEDUNG WANITA”.

Dengan demikian Badan Penghubung mempunyai modal 1 (satu) djuta rupiah.

Organisasi-organisasi jang pada waktu itu actief adalah: Perwari, Wanita Demokrat Indonesia, Bhayangkari, Pemuda Puteri Indonesia, P.W.K.I., P.I.K.T., Wanita Katholik, Ikatan Bidan Indonesia, Pertiwi, Wanita Indonesia, Persatuan Isteri Tanah Abang, Isteri Sedar, Pikat, Huisvrouwen Vereniging, Sekato, Minang Saijo, Perwamu, Persatuan Wanita Palembang, Persatuan Wanita Kalimantan. Ibu-ibu jang ketika itu memegang peranan ialah: Nj. D. Walandouw, Nj. S. Soediro, Nj. Wuwungan dan almarhum Nj. Roesman.

Pada pendirian GEDUNG WANITA ini, tidak diadakan perletakan batu pertama seperti biasa, tetapi dengan satu ”Kerdja Bakti” pada Hari Kartini dimana sebelumnya semua Wanita Djakarta Raya diundang melalui R.R.I.; dan pada Hari Peringatan Ibu Kartini tahun 1954, halaman Gedung Wanita penuh dengan Wanita dari segala lapisan. Pun Ibu Fatmawati, Ibu Natsir dan Ibu Hatta, dan Ibu-ibu dari Kongres Wanita kita lihat diantara Saudara-saudara jang hadir.

Disana kita melihat Ibu Fatmawati menumbuk batu, Ibu Hatta mengarit rumput dan Saudara-saudara lainnja mengangkat batu dan sebagainja. Suasana pada waktu itu sangat gembira.

Ontwerp Gedung Wanita ini adalah tjiptaan Ir. Surjomihardjo, Ingenieur tertua di Djakarta.

Pada Hari Kartini tahun 1956 Gedung Wanita Djakarta Raya belum selesai sama sekali, tetapi sudah dapat mengadakan Peringatan Hari Kartini didalamnya. Pun ini kali undangan dilakukan melalui R.R.I., sebagai seruan kepada Wanita di Djakarta Raya, sehingga malamnja Gedung Wanita penuh sesak sampai kehalaman Gedung. Malam ini dihadiri oleh Ibu Fatmawati, Ibu Hatta, Walikota, Ibu Soediro dan Ibu-ibu dari Kongres Wanita.

Peresmian GEDUNG WANITA Djakarta Raya diadakan pada Hari Ibu tanggal 22 Desember 1956. Maka dengan demikian Djakarta Raya sekarang memiliki satu GEDUNG WANITA jang boleh dibanggakan terletak di Djl. Diponegoro No. 26, dimana kegiatan Wanita kita dengan tidak susah pajah lagi mentjari tempat dimana-mana.

Sumbangan-sumbangan setelah peresmian masih tetap mengalir ada jang berupa kain pintu, djam tembok, kursi-kursi schrijfbureau, lemari dan sebagainja. Biaja seluruhnja untuk mendirikan Gedung Wanita adalah Rp. 1,2 djuta.

Selain digunakan untuk activiteit Badan Penghubung Organisasi Wanita Djakarta Raya, Gedung Wanita ini disewakan kepada anggauta-anggauta Badan Penghubung dan orang-orang luar dengan tarif jang sudah ditentukan.

Berhubung penjewaan gedung ini merupakan satu sumber keuangan jang boleh dikatakan tak ketjil djumlahnja dan pula perlu ada pengawasan atas isinja gedung (inventaris) maka didirikanlah satu badan hukum pada tanggal 12 Nopember 1956 dengan diberi nama: „JAJASAN KEGIATAN WANITA” jang berkedudukan di Djakarta.

Maksud dan tudjuan JAJASAN ini adalah, mempertinggi kedudukan dan deradjat Wanita chususnya dalam lapangan pendidikan dan kebudayaan.

Usaha-usahanja terutama mengurus, memelihara dan memperlengkapi Gedung Wanita di Djl. Diponegoro No. 26 untuk dapat menjelenggarakan:

- a. kursus-kursus pengetahuan dan keachlian;
- b. bureau consulatie kesedjahteraan Ibu dan Anak;
- c. mempeladjar dan mempertinggi kebudayaan Indonesia dengan mengadakan peladjaran seni, tari, seni lukis, seni pahat dan lain-lainnja;
- d. perpustakaan;
- e. tempat pertemuan untuk Wanita, rapat, kongres, reseptions, pertundjukan, pameran, dan lain-lainnja.

Usaha-usaha yang diselenggarakan di Gedung Wanita tidak boleh melanggar kesusilaan Timur.

Dewan Pengurus Jajasan dan Pimpinan pekerdjaan ini adalah ditangan sebuah Dewan Pengurus yang terdiri dari wakil-wakil organisasi yang tergabung dalam Badan Penghubung Organisasi-organisasi Djakarta Raya.

Dewan Pengurus Jajasan Kegiatan Wanita adalah sebagai berikut:

DEWAN HARIAN:

Ketua: Nj. A. Maskoen (Perwari).

Wakil Ketua: Nj. Sutandar (Wanita Katholik).

Penulis: Nj. Tien Daulay (Pemuda Putri Indonesia).

Penulis II: Nj. J. Suwirjo (Perwari).

Bendahari I: Nj. Sunjoto (Rangkaian Kanak-kanak).

Bendahari II: Nj. Jusuf (Persit).

Bagian I: Perlengkapan:

Ketua: Nj. Goenawan (Perwari).

bertugas: membikin rentjana dan begroting guna memelihara, melengkapi dan memperindah „Gedung Wanita”.

Bagian II: Perpustakaan:

Ketua: Nj. Soerjomihardjo (P.I.K.A.T.).

bertugas:

- a. mengumpulkan buku-buku yang bersifat studie-buken, buku-buku hiburan dan madjalah-madjalah dari semua aliran dan semua bahasa.
- b. memindjamkan buku-buku dengan memungut sekedar sewaan.

Bagian III: Kursus-kursus pengetahuan dan keahlian:

Ketua: Nj. Isnaeni (Wanita Demokrat Indonesia).

bertugas:

- a. membikin rentjana dan begroting.
- b. menjelenggarakan kursus-kursus setjara praktis menurut kebutuhannya kaum wanita.

Bagian IV: Kebudayaan dan kesenian:

Ketua: Nj. Soesilo (P.I.K.A.T.).

bertugas:

membikin begroting untuk menjelenggarakan peladjaran kesenian dan kebudayaan berdasarkan permintaan-permintaan dari kaum wanita.

Dengan ketentuan alat-alat untuk itu tidak boleh ditempatkan untuk seterusnya di Gedung Wanita.

Tugas dari Badan Penghubung Organisasi Djakarta Raya terhadap Jajasan Kegiatan Wanita ialah, menilik, mengamati tugas dan pekerdjaan Dewan Pengurus Jajasan serta pelaksanaannya.

Apabila dipandang perlu Pengurus Harian Badan Penghubung Organisasi Wanita Djakarta Raya, sewaktu-waktu dapat memberhentikan untuk sementara (schorsing) salah satu anggota atau seluruh Dewan Pengurus Jajasan bila ia/mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar Jajasan atau melalaikan kewajibannya.

Jajasan menjetorkan 10% (sepuluh persen) dari penghasilan bersih Jajasan sebulannya kepada Badan Penghubung Organisasi Wanita Djakarta Raya untuk membiayai pekerdjaan Badan Penghubung Organisasi Wanita Djakarta Raya.

Adapun Pengurus dan Badan Penghubung Organisasi-organisasi Wanita Djakarta Raya itu adalah:

Ketua: Nj. Soediro (Perseorangan).


Wakil Ketua: Nj. Sujud (Perwari).

Penulis: Nj. Suharjo (Persit).

Bendahari: Nj. Danusugito (Bhayangkari).

Pembantu: Nj. Soegiarto (Wanita Demokrat).

Adapun hubungan antara B.P.O.W.D. ini dengan Kongres Wanita Indonesia ialah diputuskan didalam madjelis Permusjawaratan pada tanggal 1 Agustus 1954, bahwa Tugas dari Konsulat Kongres Wanita Indonesia diserahkan kepada Badan Penghubung Organisasi-organisasi Wanita Djakarta Raya.



Gedung Persatuan
Wanita Bandjar-
masin.

GEDUNG PERSATUAN WANITA DI BANDJARMASIN.

Pada tahun 1954 dalam bulan Agustus di Bandjarmasin didirikan Panitia Persiapan Perumahan Pekerja Wanita yang bertadjuan mendirikan Asrama untuk Wanita yang bekerdja yang tidak mempunyai keluarga dan tidak mendapat rumah.

Maksud ini terdorong karena banjaknja guru-guru wanita dan djuga tenaga-tenaga lainnja yang sangat dibutuhkan oleh Daerah Kalimantan yang didatangkan dari Djawa dan kebanyakan diantara mereka tidak berkeluarga dan sukar mendapat perumahan.

Mengingat pula bahwa kita dengan djalan demikian, dapat meringankan beban Masyarakat dalam lapangan ekonomi dan psychologisch dan dengan menampung saudara-saudara pekerja wanita dalam satu Asrama, berarti kita dapat mengatasi sesuatu social problem.

Disamping itu kita bermaksud untuk membimbing dan mengusahakan pendidikan dikalangan kaum wanita dalam arti kata yang seluas-luasanja didalam Asrama itu dengan djalan mengadakan kursus-kursus, tjeramah-tjeramah dan hasanah dan lain-lainnja lagi.

Berkat kegiatan dari pada Pengurus dan bantuan dari beberapa Kementerian, yang tidak terketjuali pula bantuan dari Pemerintah Daerah, yang disertai pula sokongan dari masyarakat, maka tanggal 10 Nopember 1954 Asrama dapat dibuka dan mulai menerima penghuninja.

Jang duduk dalam pengurus Panitia antara lain ialah:

Nj. Milono, Ketua;
Nj. Sinaga, Wk. Ketua;
Nj. Soeroto, Bendahari;
Nn. Soedarminah, Penulis.

Pembantu-pembantu:

1. Nj. Aflus (isteri Act. Gubernur Kalimantan Barat);
2. Nn. Supijah (pegawai Kantor Perburuhan);
3. Beberapa organisasi Wanita, Kepala-kepala Djawatan dan perseorangan.

Meskipun segala perkakas serta alat-alat dalam Asrama sangat sederhana akan tetapi tjukup memuaskan, sehingga dalam waktu yang singkat telah dapat menerima sebanyak 15 orang penghuni dan djumlah ini selalu bertambah sampai 24 orang.

Selain dari itu kita dapat menerima pula kunjungan dari beberapa pegawai wanita yang menjadwalkan tugasnja dalam perdjalan inspeksi.

Karena di Bandjarmasin tidak ada Hotel yang pantas bagi wanita untuk menginap sementara didalam perdjalan inspeksi, maka Asrama itu dapat dikatakan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Djuga rombongan-rombongan Bidan dan Djuru Rawat, seringkali ikut tinggal dalam Asrama, sebelum mereka ditempatkan dilain-lain Daerah.

Kemudian dalam bulan Desember Panitia Persiapan Perumahan Pekerja Wanita telah mendjelma menjadi JAJASAN PERUMAHAN PE-

KERDJA WANITA dengan acte Notaris, mengingat Asrama tersebut selalu membutuhkan sokongan dan bantuan.

Perlu diterangkan bahwa Asrama tersebut tiap-tiap bulan selalu mengalami kerugian Rp. 1.000,— sampai Rp. 1.500,—, yang disebabkan uang masuk, lebih sedikit dari pada uang yang harus dikeluarkan.

Setelah Jajasan berdjalan 1 tahun maka ternjata bahwa kita membutuhkan tempat atau ruangan yang lebih luas berhubung masih banjak rentjana yang belum dapat dilaksanakan dalam Asrama tersebut.

Misalnja untuk kemadjuan dan perkembangan pendidikan kaum wanita pada umumnja.

Dari sebab itu timbullah keinginan untuk mendirikan sebuah Gedung Wanita, yang dalam persiapannja telah dibentuk Panitia tersendiri yang tugasnja semata-mata hanja berusaha mentjari keuangan.

Setelah beberapa usaha dapat berdjalan lantjar, maka Panitia diberi kesempatan oleh Kementerian Sosial untuk menjelenggarakan undian barang atas nama Jajasan Perumahan Pekerja Wanita.

Adapun hasil dari undian ini sebanyak Rp. 80.000,— ditambah dengan usaha-usaha lainnja maka dapat kita pergunakan untuk mendirikan Gedung Wanita yang memakan biaja sebanyak Rp. 250.000,—.

Jang sangat menggembirakan ialah dukungan dan sumbangn masyarakat setelah Gedung Wanita berdiri.

Disini kami ulangi lagi bahwa meskipun Jajasan didalam menjelenggarakan Asrama Wanita telah mengalami kerugian tiap-tiap bulan Rp. 1.000,— lebih akan tetapi kita toh dapat mendirikan sebuah Gedung Wanita sebagai salah satu Seksi dari Jajasan tersebut diatas.

Nama Gedung ialah G.P.W. (GEDUNG PERSATUAN WANITA) yang dibuka pada tanggal 6 Djuni 1956.

Maka dengan adanja demikian segala rentjana kami telah dapat terlaksana seperti mengadakan demonstrasi-demonstrasi, tjeramah-tjeramah, kursus-kursus, pameran-pameran bibliotik dan pemutaran film untuk mempertinggi deradjat pengetahuan wanita.

Djuga perlombaan pakaian kanak-kanak, mengarang bunga, konperensi-konperensi, dalam pendek kata Gedung Wanita inilah sudah berdjasa bagi masyarakat pada umumnja, baik dalam lapangan sosial maupun dalam lapangan pendidikan.

Kita telah mengadakan Fansyfair untuk Palang Merah Indonesia dengan hasil bersih sebanyak Rp. 20.000,—.

Pada waktu kedatangan Bung Hatta kita terima Bu Hatta djuga di G.P.W. Dalam pada itu organisasi-organisasi wanita nampaknja lebih erat untuk bekerdja sama dalam lapangan sosial dan pendidikan dengan adanja Gedung Wanita tersebut.

Mengenai keuangan kita dapat bantuan dari para anggota dan disamping itu Gadung kita sewakan

pada masyarakat umum, sehingga pendapatan dapat mentjukupi untuk membayar ongkos-ongkos administrasi, listrik dan pendjaga gedung.

Baru-baru ini Jajasan telah mengadakan undian jang kedua dengan hasil Rp. 192.000,— jang ditarik pada tanggal 5 Maret 1958.

Uang tersebut akan dipergunakan 50% untuk wanita terlantar, 25% untuk perlengkapan G.P.W. dan 25% untuk Jajasan Taman Pendidikan Perwari.

1. Nj. Milono: Ketua;
2. Nj. Djohansjah: Wk. Ketua.
3. Nj. Munasir: Bendahari;
4. Nj. Badariah Hasan: Penulis.



Bandjarmasin, 28 Maret 1958.

a.n. Peng. Gedung Persatuan Wanita
Bandjarmasin.

Ketua,
Nj. S. MILONO.



Disini wanita-wanita kita sedang membuat pajung dengan tekun dan tjermat.



Wanitaupun tidak ketinggalan dalam lapangan Kepolisian.




Pekerdjaan dilaboratorium membutuhkan ketelitian dan tanggung-djawab. Dewasa ini banjak wanita Indonesia berbakti dilapangan ini.



Nj. Datuk Tumenggung membuka „Gelanggang Dagang Untuk Wanita” jang ke-VII di Djakarta.




Suaranja senantiasa berkumandang diangkasa. Dan suara Wanita selaku penjar lebih merdu kedengaran ditelinga kita.




Mereka melajani hubungan tilpon dengan gesit dan sabar.



Guru Taman Kanak-kanak sedang mengisi djiwa tunas-tunas muda Indonesia jang kelak akan menggantikan kita.



Salah seorang diantara wanita perawat anak-anak tjatjad pada Jajasan Penderita Anak-anak Tjatjad di Solo.



Wanita Indonesia sanggup mengarungi angkasa selaku pengemudi pesawat udara.



Selaku djururawat, padanja diperlukan ketjermatan dan keahlian disamping perasaan tanggung-djawab dan ketjintaan kepada baji-baji jang diasuh.



Perkumpulan "Mino Krido" di Jogjakarta jang berazas tudjuan menguatkan djasmani untuk menjehatkan rohani.



Tangan wanita jang halus bukan tidak sanggup menempa besi. Gadis-gadis ini ialah peladjar pada salah sebuah Sekolah Teknik.



Wanita-wanita Indonesia menunaikan tugasnja selaku wakil rakjat pada Dewan Perwakilan Rakjat (Sementara).



Didalam Tarian „Tjendrawasih” ini penari-penari kita sedang mempertunjukkan keindahan dan ketinggian seni tari Indonesia.



Lapangan mode memang lapangan jang tepat sekali untuk wanita.

LAGU „HARI IBU”

Moderato dengan chidmat.

Ki-ta pu - tri In - do - ne - sia sa - dar kwa - djib - an se -
Ka - um i - bu In - do - ne - sia wa - ni - ta jang se - aja -

The first system of the musical score consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is written in a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The lyrics are written below the notes. The piano accompaniment is written in a grand staff (treble and bass clefs) with a key signature of one sharp and a 4/4 time signature. The tempo and mood are indicated as 'Moderato dengan chidmat'.

mua Bu - nga in - dah ba - gai lam - bang su - tji dan bra - ni ma -
ti Pe - nga - suh pem - bim - bing pu - tra mu - da ha - rap - an rak -

The second system of the musical score continues the vocal line and piano accompaniment. The lyrics are written below the notes. The piano accompaniment is written in a grand staff with a key signature of one sharp and a 4/4 time signature. The tempo and mood are indicated as 'Moderato dengan chidmat'.

ti Bang - kit te - gak se - ren - tak me - lak - sa - ha - kan wa - djib dan
jak La - dju ma - dju men - aje - lang ke - ba - ha - gia - an nu - sa dan

The third system of the musical score concludes the vocal line and piano accompaniment. The lyrics are written below the notes. The piano accompaniment is written in a grand staff with a key signature of one sharp and a 4/4 time signature. The tempo and mood are indicated as 'Moderato dengan chidmat'.

Risoluto.

dhar-ma Bang-kit te - gak se - ren - tak me - lak sa - na - kan wa - djib dan
bang - sa La - dju ma - dju men - dje - lang ke - ba - ha - gia - an nu - sa dan

Risoluto

crescendo

sfz

dhar - ma.
bang - sa.



Berbakti terhadap seorang Ibu menandakan watak jang luhur. Presiden menjembah Ibutja, Ibu Sasrodihardjo.

B A B IV.
A N E K A W A R N A.

Bagian A.

**I. SUMBANGAN WANITA INDONESIA DALAM
MASJARAKAT.**

- 1. Wanita dan perdjoangan.**
- 2. Karangan-karangan tentang Revolusi dan Wanita Indonesia.
Memperingati djasa Pergerakan Wanita Indonesia terhadap
kaum wanita keturunan Arab Oleh Nj. Barkah A. R. Bas-
wedan.
Masa perdjoangan oleh Nj. Kowari.
Mengikuti djedjak Kartini oleh J. Rizali Noor.
Peranan Wanita dalam Revolusi 17 Agustus 1945 oleh
Setiati Surasto.
Peranan pemudi pada petjahnja Revolusi tgl. 17 Agustus
1945 oleh Hurustiati Subadrio.
O Ibu oleh Ibu Sudirman.
Kenangan dalam detik-detik proklamasi oleh I. N. Suprapti.
Peranan wanita sekitar proklamasi 17 Agustus 1945 oleh
S. K. Trimurti.
Pedjoang-pedjoang Wanita di Nusa Tenggara oleh Tantra-
wan,**



Tjut Nja Din, istri Teuku Umar. Pedjuang Wanita dari Atjeh.

1. WANITA DAN PERDJUANGAN.

Tudjuan umum bagi pergerakan wanita jang dimulai pada zaman pendjadjahan Belanda adalah memperbaiki nasib kaum wanita, terutama sebagai isteri, sebagai ibu dan sebagai anggauta Masjara-kat. Djalan jang ditempuh untuk mentjapai perbaikan nasib ini ialah dengan djalan: mentjapai persamaan hak antara laki-laki dan wanita, baik didalam hukum maupun didalam praktek dengan antara lain melalui terutama persamaan kesempatan pendidikan.

Setelah djalan itu ditempuh, maka perdjongan diteruskan kearah perdjongan kebangsaan bersama-sama dengan kaum pria jang nanti akan mentjapai klimaksnja dalam waktu Revolusi melawan Belanda. Hingga sekarang sifat dari perdjongan wanita Indonesia ini tidak hanja untuk mengisi kemerdekaannja jang telah ditjapai sekarang dan persamaan haknja, tetapi djuga bersama-sama dengan kaum pria ikut memikul beban tanggung-djawab terhadap kesedjahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Dalam hal ini akan disadjikan disini bermatjam fragmen perdjungan jang terdapat di Indonesia ini dari berbagai-bagai daerah dan dari saat-saat jang berlain-lainan. Maksudnja ialah untuk memberikan gambaran, bahwa kaum wanita merupakan unsur-unsur jang memberi dorongan jang hebat pula didalam perdjungan bangsa Indonesia umumnja, dan diberbagai-bagai daerah chususnja.

Perdjungan ini kebanjakan mentjetuskan hasrat berorganisasi dan bergerak; maka dari itu akan terlihat disini, bahwa kebanjakan dari fragmen-fragmen tadi melukiskan riwayat berdirinja sesuatu organisasi kewanita.

Demikianlah gambaran-gambaran tadi dilukiskan disini sesuai dengan laporan-laporan jang masuk.

Demikianlah maka berdiri beberapa matjam organisasi wanita, jang dalam Anggaran Dasar serta anggaran tetangganja berlain-lainan, akan tetapi jang dalam hakekatnja bersamaan, ialah berdjung, untuk mentjapai persamaan hak, untuk menghilangkan belenggu-belenggu dan tindasan-tindasan jang menimpa dirinja kaum wanita.

Berdirinja badan federasi P.P.P.I. pada tanggal 22 Desember 1928, jang memuat berbagai-bagai organisasi wanita, adalah berdjawa demikian. Dengan adanya badan federasi ini, memang menambah kemandjuaan gerakan wanita pada umumnja, terutama dalam usaha-usaha untuk meninggikan deradjat kaum wanita dan untuk mentjapai hak-hak bagi kaum wanita. Dalam perdjungannya untuk mendapat hak pilih, telah pernah berhasil dengan duduknja anggota wanita bangsa Indonesia dalam Gemeente-raad, misalnja Nj. Sunarjo Mangunpuspito, Nj. Soedirman, dan sebagainya.

Disamping organisasi-organisasi wanita jang telah tergabung dalam P.P.P.I., masih ada organisasi-organisasi wanita jang belum tergabung dalam P.P.P.I. Adapun sebabnja bermatjam-matjam. Ada



R. Dewi Sartika. Pelopor Pendidikan Putri Pasundan.



Nj. Walanda-Maramis, Pendiri Pikat Menado.

jang karena belum mau atau memandang tak perlu sadja, ada pula jang mempunyai pandangan lain.

Adapun pergerakan wanita jang mempunyai pandangan lain ini, misalnja:

Isteri Sedar, jang berpusat di Djakarta, dan diketuai oleh Nj. Suwarni Pringgodigdo. *Isteri Sedar* berpendapatan, bahwa kedjelekan nasib kaum wanita sekarang ini, tidak lepas dari pada kedjelekan nasib bangsa Indonesia umumnya. Karena itu, untuk mentjapai perbaikan nasib kaum wanita, maka djalan jang harus ditempuh lebih dulu ialah: mentjari perbaikan nasib bangsa Indonesia. Dan perbaikan nasib bangsa Indonesia ini, hanja bisa tertjapai, dengan *melalui Indonesia Merdeka*. Karena itu, *Isteri Sedar* menudju kearah *Indonesia Merdeka*.

Dengan adanja pandangan jang berlainan itu, maka tjara bekerdjanja dan tjara mendidiknja kepada para anggauta, djuga berlainan dengan organisasi-wanita jang hanja melulu mentjapai persamaan hak sadja pada waktu itu.

Persatuan Marhaeni Indonesia, jang berpusat di Jogjakarta, kemudian di Semarang. P.M.I. ini, mempunyai pandangan demikian:

Nasib kaum wanita bisa bendjadi baik, apabila nasib rakjat seluruhnja mendjadi baik. Dan nasib rakjat itu bisa mendjadi baik, apabila dalam masjarakat sudah tidak ada lagi penghisapan penindasan, pemerasan dan sebagainya. Ini hanja

bisa terdjadi, dengan hapusnja segala matjam pendjadjahan. Bagi Indonesia, maka kemerdekaan nasional adalah satu-satunja djalan jang harus ditempuh. Maka djuga kaum wanita, djika ingin akan perbaikan nasibnja, harus turut serta berdjolang aktif untuk mentjapai kemerdekaan tanah air. Tetapi, kemerdekaan nasional sadja, itu belum mendjamin atas kesedjahteraan rakjatnja. Dari itu, harus diperdjolangkan, agar supaja, sesudah Indonesia Merdeka itu, dapatlah dilaksanakan *kesedjahteraan sosial*. Artinja, dalam masjarakat itu, tidak ada kemungkinan lagi untuk adanja tindas-menindas dan hisap-menghisap antara satu sama lainnja. Dengan begini, maka P.M.I. bertudjuantudjuan kearah masjarakat jang berdasar kesedjahteraan sosial, dengan melalui kemerdekaan nasional.

Adapun sedjarah P.M.I. itu demikian:

Mula-mula, oleh wanita-wanita, jang kebanyakan mendjadi anggota Partindo, didirikan satu perkumpulan wanita di Semarang, jang bernama: *Mardi Wanita*. Pemimpin-pemimpinnja antara lain, Nj. Reksokusumo. *Mardi Wanita* ini berdiri kira-kira pada tahun-tahun sesudah Partindo mendapatkan vergaderverbod, ialah tahun 1933-1934.

Lama-lama perkumpulan ini mendapat kemandjangan dan bertjabang-tjabang, terutama di Djawa Tengah. Achirnja terasa, bahwa nama „*Mardi Wanita* ini provinsialistis, dan perlu diganti dengan nama lain, jang meliputi daerah Indonesia. Maka dalam kongresnja tahun 1935, nama *Mardi Wanita* dengan „*Persatuan Marhaen Indonesia*”. Pusatnja di Jogjakarta, dengan ketua pengurus Besarnja, Nj. Sri Panggian, jang sekarang telah meninggal dunia. P.M.I. ini kemudian mendapat vergaderverbod pula, sehingga menjukarkan langkah-langkahnja. Maka pada tahun 1936 diadakan referendum, untuk pemilihan Pengurus Besar baru dan tempat kedudukan P.B. Dalam referendum itu, telah terpilih sebagai ketu pengurus Besar baru, ialah Nj. S. K. Trimurti, dan sebagai penulienja, Nj. Sutarni (Mantoro Tirtonegoro). Kedudukan P.B. baru adalah di Semarang. Akan tetapi P.M.I. tidak dapat hidup langsung, karena dua bulan sesudah pemilihan itu, Saudara S. K. Trimurti kena perkara, karena soal pamplet, dan masuk pendjara 6 bulan lamanja.

Susunan P.B. lengkap tak dapat diadakan, karena sukarnja membuat rapat. Dengan sendirinja, praktis organisasi ini mati. Maka aktiviteit anggauta-anggautanja, dialihkan kepada usaha-usaha sosial.

Pada tahun 1938-1939 di Semarang didirikan lagi sebuah perkumpulan wanita, jang progressief, oleh bekas anggota P.M.I. Perkumpulan ini namanja *Himpunan Perempuan Indonesia*, disingkat: H.P.I. Sebagai pemimpin-pemimpinnja: Nj. Reksokusumo, Nj. Rak Darsono, Nj. Munasiah dan sebagainya.

Pada djaman pendudukan Djepang, tidak ada satupun perkumpulan wanita jang boleh berdiri, selainnja Fudjinkai, bikinan Djepang.

Surakarta.

Dalam bulan Djuli 1945 dibentuklah di Solo suatu organisasi wanita dengan nama Perkumpulan Pekerdja Puteri Surakarta disingkat P.P.P.S. dengan Ketua Saudara Sutijah (sekarang Nj. Sutijah Surjohadi) dan Wakil Ketua Saudara Sumarni.

Didalam perebutan kekuasaan dari Djepang, anggauta-anggautanja ikut aktif dalam persiapannya, membuat bendera-bendera merah putih, memelopori barisan jang berbaris kegedung Balai-kota, Kenpetai untuk menurunkan bendera Hinomaru, dengan bahaya ditembak oleh tentara Djepang. Segera diketahui, bahwa anggauta-anggautanja harus mempunyai ketjakaan dan keberanian lebih dari pada biasa.

Oleh karena itu ketua mentjari hubungan dengan pemuda-pemuda jang tergabung dalam B.K.R. (nantinja T.K.R.) untuk mentjari orang jang dapat memberi peladjaran-peladjaran ketangkasan dan ketentaraan. Major Kusmanto menjanggapi mentjari tenaga, dan beberapa hari kemudian Kapten Darjono ditugaskan melatih wanita-wanita muda jang ingin mengetahui dan mempeladjar ketentaraan. Latihan pertama dimulai dengan 14 orang pengikut, pemudi-pemudi jang sudah tjukup umur, 18 tahun keatas, dan kebanyakan dari mereka ialah wanita-wanita muda, berumur 20 tahun keatas. Peladjaran-peladjaran jang diberikan ialah, berbaris, bersembunji, melempar graniat, mempergunakan sendjata (senapan) revolver, lari tjepat dan lain-lain.

Oleh ketua diusahakan djuga, supaya dapat ditambah dengan satu peladjaran lagi, ialah mengemudi dokar, karena jang penting ialah gerak tjepat, dan mobil tentunja amat kurang. Semua anggauta harus dengan sendirinja dapat naik sepeda. Tudjukan dari latihan itu, supaya kaum wanita tidak asing terhadap bermatjam-matjam sendjata peperangan, dapat bergerak tjepat, membela diri, dan bila perlu ikut memanggul senapan, bertempur melawan musuh.

Surabaya diserbu. Permintaan bantuan melalui radio. P.P.P.S. mulai dengan mengirinkan dua orang anggautanja jang sudah selesai dengan latihan ke Modjokerto untuk ikut membantu apa jang perlu ditolong. Sesudah itu P.P.P.S. mengambil nama baru, ialah Barisan Penolong, dengan tanda ban putih dan nama Barisan penolong ditulis dengan tjat merah (dipakai dilengan tangan).

Latihan-latihan diteruskan, dan banjak jang mengadjukan diri untuk ikut serta. Pertolongan diberikan kepada siapa jang perlu pertolongan dalam soal mendjahit, memasak, merawat orang-orang luka. Anggauta-anggauta membanting tulang, membantu pemuda-pemuda jang mengalir dari segala pendjuru untuk mengadakan penjerbuan ke Ambarawa dan Salatiga. Pernah terdjadi, bahwa pada suatu ketika sedjumlah 12 orang anggauta Barisan Penolong, 36 (tiga puluh enam) djam terus-menerus bekerdja (memasak, membantu pemuda-pemuda jang mengalir, merawat mereka jang sakit didjalan) berpusat dimarkasnja, ialah di Lodji Gandrung di Djalan Purwosari Surakarta,

36 djam dengan sama sekali tidak beristirahat sedetikpun. Penduduk Solo mulai melihat dan menghargai Barisan penolong, dan wanita-wanita muda ini, dianggap tidak aneh lagi seperti dahulu, ketika untuk pertama kali mengadakan latihan memanggul senapan. Mereka mengerti, bahwa pengetahuan dan ketjakaan ketentaraan perlu dimiliki djuga oleh wanita-wanita jang membantu tentara didalam masa itu, karena mereka djuga sewaktu-waktu dapat menghadapi bahaya. Divisi Panembahan Senopati membutuhkan tenaga untuk membentuk dapur-dapur umum didekat daerah operasi.

Permintaan diadjukan kepada Barisan Penolong, dan wanita-wanita itu siap sedia madju kedepan, sampai di Pudakpajung, Ungaran, Mranggen. Tidak djarang terdjadi, bahwa mereka bekerdja dibawah hudjan peluru, dan pengetahuan ketentaraan mereka sungguh ada gunanja. Pasar sering diserbu oleh musuh pada pagi hari, dan wanita-wanita muda, anggauta-anggauta Barisan penolong ini mempraktekkan peladjaran-peladjarannya mentjari siasat menipu musuh, mendapat bahan-bahan makanan jang diperlukan, mengantarkan makanan ke front, semuanya dengan selamat. Disipline dipegang teguh.

Mereka hanja boleh memimpin dapur umum dalam rombongan sedikit-dikitnja terdiri dari 2 orang, jang lazim ialah rombongan 4 orang atau 6 orang. Sebelumnja berangkat kefront, mereka dikumpulkan dahulu dimarkasnja di Lodji Gandrung Solo, dan mereka mendapat ekstra nasehat-nasehat tentang Budi Pekerti. Tiap-tiap rombongan wanita bekerdja dibawah pengawasan seorang tentara, jang sudah agak tua, jang bertanggung djawab terhadap keselamatan tingkah laku mereka. Untuk seluruh dapur difront ditentukan ketua front, ialah Saudara Sumarni. Saudara Sutijah sebagai ketua umumnja, memimpin terus latihan-latihan dan mengorganiseer pengiriman-pengiriman kefront, berkedudukan di Lodji Gandrung. Bila ada laporan dari Saudara Sumarni mengenai anggauta-anggautanja, ketuanja sendiri, Saudara Sutijah berangkat ke front, menemui dan menjaksikan tindakan-tindakan anggauta-anggautanja. Tidak djarang terdjadi anggauta-anggauta ditarik kembali kekota, karena ada jang agak bebas didalam pergaulan. Sembojan jang didjundjung tinggi ialah: „Harus membuktikan, bahwa wanita dimana-mana dapat membawa peradaban, kesusilatan dan ketenteraman”.

Rombongan-rombongan wanita-wanita itu tiap-tiap 2 atau 3 minggu diganti, bergiliran mereka kembali kekota, pulang kerumahanja masing-masing.

Lama-lama ada keinginan, supaya wanita-wanita dari lain kota djuga berorganisasi seperti pekerdja-pekerdja di Solo. Suatu konperensi, djuga di Solo, dengan kundjungan beberapa orang dari Banjumas, Purwokerto, Kediri, Djokja, Blitar, Pekalongan, memutuskan, akan mengadakan kongres di Kediri, dengan laporan dari kota-kota jang mengundjungi konperensi tersebut. Mereka diberi tugas membentuk organisasi sematjam di Solo, dikotanja masing-masing. Kongres Pekerdja Wa-

nita di Kediri mengambil keputusan: membentuk suatu organisasi dengan nama — Barisan Buruh Wanita — dengan ketua Saudara Trimurti, Wakil Ketua Saudara Sutijah. Peperangan terus berdjalan. Saudara Sutijah mentjeburkan diri dalam Laskar Buruh, dan mengadakan latihan-latihan diantara buruh-buruh wanita dari pelbagai kota jang dapat berhubungan.

Semua latihan ketentaraan diadakan dikota Solo, sekarang ditambah dengan peladjaran-peladjaran lain sebagai penjempurnaan, antara lain, menembak dari djauh mempergunakan mitraljur, merawat orang sakit dan latihan-latihan P.P.P.K. jang dibantu oleh Dr. Saleh Mangundiningrat dan Nj. Dr. Edi Rusli.

Dengan tjara begini tersebar pengetahuan dan ketjakapan ketentaraan dikalangan wanita. Sebagai Laskar Buruh lapangan memberi bantuan melebar kelain-lain front, tidak hanja difront sekitar Solo sadja, tetapi kelain-lain daerah mereka djuga mengadakan penindjauan dan mengorganiseer bantuan kegaris depan.

T a p a n u l i .

Perdjuangan Wanita di Sidikalang (Tapanuli) dimulai semendjak zaman Djepang.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disana berdiri perkumpulan Perwari.

Dalam masa revolusi itu kaum Wanita bekerdja didapur umum setjara sukarela guna membantu para pedjoang digaris depan dan menolong korban-korban revolusi jang ditawan dalam pendjara-pendjara.

Dalam lapangan palang merah para wanita Sidikalang giat pula menjumbangkan tenaganja, baik siang maupun malam hari.

Sesuatu jang tidak boleh dilupakan dalam perdjuangan rakjat Indonesia, ialah pergerakan Laskar Muslimat, yakni laskar wanita Islam.

Di Sumatera Tengah sesudah proklamasi 17 Agustus berdiri, sebagai tjendawan tumbuh, laskar-laskar pemuda untuk menentang kembalinja pendjadjahan, misalnja: LASMI yakni Laskar Muslimin Indonesia, Hizbullah, Tentara Merah, Salilullah, Barisan Hulubalang, Pesindo dan lain-lain.

Laskar-laskar ini didirikan dan diasuh oleh partai-partai jang hidup di Sumatera Tengah. Biajanja pun ditanggung oleh partai-partai itu. LASMI didirikan oleh Partai Islam Perti, Hizbullah didirikan oleh Masjumi, Tentara Merah oleh P.K.I. dan begitulah seterusnya.

Partai Islam Perti disamping mendirikan LASMI djuga membangun Laskar Muslimat, yakni Laskar bahagian wanita.

Laskar Muslimat dididik tak ubahnja sebagai LASMI djuga, jaitu mereka diadjar berbaris jang teratur, hidup berdisiplin tentara dan dimana mereka berdjalan membawa sendjata bambu runtjing jang terkenal. Kadang-kadang opsirnja pakai sendjata api djuga.

Pelantikan-pelantikan untuk Laskar Muslimat ini diadakan djuga diberbagai-bagai kota di Sumatera Tengah, umpamanja di Bukittinggi, Padang, Solok, Sawah Lunto, Bangkinang, Kampar dan Kerintji.

Dalam pelantikan-pelantikan itu mereka memakai pakaian seragam, jaitu kudung putih serupa zuster dikepalanja, badju gunting baru dan sarong batik. Kalau mereka berkonperensi dikota djelas kelihatannja, karena pakaiannja jang seragam itu.

Pakaian Laskar Muslimat itu disamping merupakan uniform tentara manis kelihatannja dan bahkan menarik djuga.

Pekerdjaan Laskar Muslimat ini sangatlah pentingnja dikala itu, karena mereka ikut serta berdjung digaris depan, masuk hutan keluar hutan, masuk kampung keluar kampung dan ikut dalam „longmars” dari bukit-kebukit dan dari gunung ke gunung.

Sesampainja disesuatu front, selain mereka merupakan palang merah jang teratur dan tjakap, mengurus dapur umum untuk makanan pradjurit laskar-laskar, djuga kadang-kadang ikut bertempur melawan Belanda. Medan Padang Luar kota jang terkenal mengetahui betul bagaimana hebatnja perdjuangan Laskar Muslimat dikala itu di Sumatera Tengah.

Agar djangan sampai dilupakan, baik djuga kita sebut disini beberapa nama jang kita ingat dari pemuka-pemuka Laskar Muslimat ketika itu, jaitu Saudara Rosni Zainal, Norma Alamsuddin, Hadji Sariani, Lamdjani Manan, Rohana Thaib, Nurdjani Tandjung Barulak, Sulidjah Batipuh, Djaura Muara Labuh, Nuridjah Ahmad, Lawijah Batu-sangkar, Ramani Nurisan, Latifah Bondjol, dan sebagai penasehat Umumnja Ummi H. Salima.

Dapat dipastikan bahwa djumlah mereka adalah lebih kurang 10.000.

Sedemikian setitik sumbangan Wanita jang besar artinja untuk kemerdekaan bangsa seluruhnja.

T a n d j u n g k a r a n g .

Pada tanggal 27 Oktober 1945 terbentuklah di Tandjungkarang sebuah organisasi puteri jang dinamai Gerakan Puteri Indonesia, dengan singkatan Gerpi.

Oleh usaha wanita-wanita dan puteri-puteri telah diadakan dapur umum untuk romusja-romusja dari seluruh Sumatera jang akan dipulangkan ke pulau Djawa dan dalam perdjalanan mereka singgah di Tandjungkarang. Pun pemudi-pemudi jang datang dari Djawa sebagai badan penghubung dari Pemerintah Pusat mendapat makan dari dapur umum. Pemudi-pemudi jang berasal dari Djawa jang pada zaman pendudukan Djepang telah tertipu dan dari Singapura dan Sumatera akan dikembalikan ke Djawa, ada kira-kira 50 orang, ditampung dan diurus oleh Gerpi.

Oleh pemuda-pemuda jang datang dari Djawa diadakan rapat-rapat dan terbentuklah bermatjam-matjam badan sebagai Palang Merah Indonesia, Pendidikan dan sebagainya. Dan dalam tiap-tiap badan jang terbentuk tetap ada beberapa puteri duduk dalam pengurusnja.

Oleh Gerpi dan organisasi wanita lain-lainnja mulailah diadakan rapat-rapat dikampung-kampung. Semua wanita-wanita tua muda dikumpulkan untuk diberi penerangan dalam bahasa daerah tentang kemerdekaan kita Pekik perdjuangan „Merdeka” terdengar diseluruh pelosok.

Kemudian Gerpi membentuk tjabang-tjabangnja diberbagai pelosok, antaranja di Tandjungkarang, Telukbetung, Menggala, Kotabumi, Sukadana, Pringsewu, Metro, Kalianda, Kotaagung dan Krue. Semua tjabang diharuskan mengadakan kontak dengan Pemerintah sipil, militer setempat dan semua organisasi-organisasi lainnja dan menjediakan tenaga untuk membantu Pemerintah dalam segala lapangan.

Pakaian untuk romusja, untuk pradjurit, semua diserahkan pada Gerpi. Pun didapur umum tiap hari anggauta Gerpi bergiliran menjumbangkan tenaganja.

P.M.I. bagian puteri jang mempeladjadi dan mengadakan latihan-latihan pertolongan pertama dalam ketjelakaan jang dipimpin oleh Dr. Badrul Munir seluruhnja terdiri dari anggauta-anggauta Gerpi. Mengadakan kursus-kursus mendjahit, memasak dan dimulai dengan pemberantasan buta huruf.

Djuga mengadakan fancy fair jang mana hasilnja pertama kali seluruhnja 100% diserahkan pada D.P.R. Lampung dan kedua kalinja 50% untuk D.P.R. Lampung dan 50% untuk P.M.I. tjabang Lampung.

Berhubung pada waktu itu belum ada sekolah menengah untuk melandjutkan peladjaran anak-anak kita, maka Partai Buruh Indonesia (P.B.I.) mengadakan udjian masuk untuk sekolah menengah S.M.P. Duduk dalam panitia udjian adalah Saudara M. I. Tjindarbumi.

Melihat hasil-hasil jang sangat mengetjewan, terbitlah keinginan untuk menampung puteri-puteri jang tak lulus dalam udjian tersebut. Pada tanggal 1 April 1946 dibukalah dikota Tandjungkarang sebuah S.M.P. dari P.B.I. jang dipimpin oleh Saudara Munzil Aswar.

Pengurus Pusat dari Gerpi mengadakan rapat untuk merentjanakan pembukaan sebuah sekolah untuk menampung puteri-puteri jang tak lulus dalam udjian masuk S.M.P.

Dengan mendapat bantuan dari Pemerintah sipil, militer dan lain-lain dan dengan kegiatan pengurus maka pada tanggal 1 Mei telah dapat dibuka sebuah S.K.P. jang untuk sementara waktu menumpang di Gedung jang dipakai oleh S.M.P. Mula-mula dibuka dua kelas dengan kira-kira 60 orang murid.

Berkat perdoangan pengurus, oleh Residen Lampung diserahkan kepada Gerpi sebuah gedung bekas gedung D.P.R. jang sangat besar dan sangat bagus milik Internatio untuk dipakai sebagai sekolah.

Berhubung sebuah S.K.P. sangat banjak membutuhkan alat-alat dan Gerpi tak mempunjai tjukup uang kas untuk menutup kebutuhan itu maka diadakan kontak dengan pimpinan militer supaya pekerdjaan sebagai mendjahit dan memasak diserahkan pada Gerpi dan sebagai penghargaan djasa diberikan Gerpi bahan-bahan untuk sekolah. Dengan demikian sekolah tadi dapat berdjalan dengan lantjar. Djuga diadakan sandiwara dan fancy fair untuk S.M.P. dan S.K.P.

Disamping sekolah djuga diadakan kepanduan.

Dalam penjambutan terhadap rombongan tamu-tamu agung jang datang dari Djawa, Gerpi tak pula ketinggalan membantu dalam segala lapangan, seperti masak, lajanan, kesenian dan lain-lain. Demikian pula bantuan-bantuan jang besar telah diberikan pada waktu terdjadi pertempuran-pertempuran dengan Belanda di Palembang, Baturadja dan tempat-tempat lain.

Kemudian Gerpi dilebur mendjadi tjabang P.P.I. pada tahun 1948.

K a l i m a n t a n .

Pada tanggal 17 Desember 1946 Persatuan Wanita Indonesia (Perwani) didirikan di Kalimantan jang berpedoman besar di Bandjarmasin, diketuai oleh Nj. N. Djohansjah.

Dengan terbentuknja Pedoman Besar Perwani ini lalu mendapat sambutan dari wanita-wanita didaerah-daerah di Kalimantan, terbukti dengan berdirinja tjabang-tjabang Perwani didaerah Bandjarmasin dan Hulu Sungai.

Pada tanggal 16 sampai 18 Djuni 1947 pedoman besar Perwani memelopori konperensi Wanita seluruh Kalimantan. Dalam konperensi tersebut diambil beberapa keputusan, jaitu:

1. Membentuk panitia Kongres Wanita Kalimantan jang direntjanakan akan diadakan awal tahun 1958.
2. Mengirimkan delegasi wanita ketanah Merdeka.
3. Menjokong permohonan P.K.P.I. agar di Kalimantan diadakan Kursus Dukun Beranak.
4. Mendesak kepada tiap-tiap partai dan perkumpulan agar para isteri dan puteri dari anggota partai dan perkumpulan suka mendjadi anggota, setidak-tidaknya memasuki suatu persatuan wanita.
5. Berusaha memberantas kawin paksa dan perkawinan dibawah umur.
6. Berusaha memberantas fakir miskin.
7. Berusaha mengurangi pelatjuran (memperbaiki kaum perempuan jang tersesat hidupnja).
8. Mengusahakan berdirinja Sekolah Pendidikan Puteri bagian Rendah dan Menengah.

Konperensi ini disambung oleh konperensi Perwani jaitu tanggal 19 sampai 20 Djuni 1947 jang dihadiri oleh 7 tjabang, konperensi ini mengambil beberapa keputusan diantaranya menerima segala keputusan konperensi wanita seluruh Kalimantan dilaksanakan oleh Perwani, karena organisasi wanita lain pada masa itu belum ada, jang menghadiri konperensi hanja merupakan panitia setempat.

Lain dari pada itu diputuskan memperkuat organisasi kedalam.

Keputusan-keputusan konperensi wanita pertama jang diserahkan kepada Perwani sebahagian dapat dilaksanakan berkat kerdja sama dengan beberapa partai dan pemerintah umpamanja:

Mengumpulkan anak-anak fakir miskin, kerdja sama dengan Badan Sosial S.K.I. jang sampai sekarang masih ada, jaitu Rumah Jatim jang ada di Belitung.

Mengumpulkan gadis-gadis sengsara jang tersesat hidupnja dengan diberikan didikan kearah penghidupan jang sempurna.

Kerdja sama dengan Pemerintah, mendirikan S.K.G. jang guru-gurunya sebahagian besar diambil dari Pengurus Perwani.

Selangkah demi selangkah Perwani madju untuk mengisi djalannja sedjarah wanita Kalimantan.

Pada tanggal 5 dan 6 Nopember 1947 diadakan pula konperensi kilat Perwani jang dihadiri oleh 9 tjabang. Dalam konperensi itu diputuskan:

1. Mendesak dan menuntut kepada Pemerintah agar wanita diberi hak memilih dan dipilih.
2. Mendesak agar setcepat mungkin Dewan Bandjar dibentuk.
3. Menentukan waktunja kongres wanita jaitu tanggal 17 sampai 20 Pebruari 1948 bertempat di Kandangan.
4. Mengirim surat kepada pusat Kowani di Jogjakarta agar dapat mengirimkan wakilnja pada kongres tersebut.

Meskipun perdjangan wanita Kalimantan masih muda usianja, tetapi telah dapat menuntut hak-haknja sebagai manusia, dan telah ada kesanggupan untuk melaksanakan pekerdjaan jang agak besar dan berat, seperti kongres.

Dari tanggal 15 sampai 25 Desember pedoman Besar Perwani melaksanakan keputusan konperensi jaitu: beberapa pengurus Pedoman Besar Perwani mengadakan penindjauan ke Hulu Sungai. Ditiap-tiap kewedanaan mengadakan rapat-rapat umum dengan atjara mengobar-ngobarkan semangat persatuan dan mendjelaskan maksud adanya kongres wanita dan tentang pentjalonan anggota wanita untuk Dewan Daerah Bandjar. Selama perdjalan mendapat sambutan jang memuaskan dari segenap lapisan rakjat, terutama wanita, menandakan bahwa mereka telah mulai sadar tentang kewadajiban wanita Indonesia terhadap Bangsa dan Tanah Airnja.

Kongres wanita Kalimantan jang pertama dapat dilangsungkan pada tanggal 17 sampai tanggal 20 Pebruari 1948 bertempat di Kandangan, dengan dihadiri oleh 3 orang utusan Kowani Pusat jaitu: Nj. Soekemi, Nj. Herawati Diah, Nj. Soerasto.

Kongres itu memutuskan:

1. Organisasi-organisasi Wanita seluruh Kalimantan digabungkan dalam satu badan federasi jang bernama Persatuan Tindakan Wanita Indonesia (Pertiwi), dengan susunan pengurusnja sebagai berikut:

Dewan Pimpinan Pusat Nj. Djohansjah, dibantu oleh 2 orang. Pembantu-pembantu jaitu Nj. Gt. Hidajat dan N. Gt. Mastoto.

Tindakan keluar mengirimkan beberapa mosi dan resolusi kepada Pemerintah jaitu:

1. Resolusi tentang kedudukan wanita dalam Advies College Dewan Haminte Bandjarmasin.
2. Resolusi tentang kedudukan wanita dalam Dewan Daerah Bandjar.
3. Resolusi tentang tahanan-tahanan politik supaja dibebaskan.

4. Mosi tentang Poliklinik wanita (tempat pengobatan tersendiri untuk wanita).

5. Mosi tentang penilik sekolah wanita dan Badan Pengudji wanita.

6. Mosi tentang dukun beranak jang beridjazah ditiap-tiap daerah.

Jang harus melaksanakan keputusan-keputusan itu ialah D.P.P. Pertiwi.

Dengan berlangsungnja kongres wanita Kalimantan jang pertama, maka itu merupakan kedjadian jang tak mudah dilupakan oleh para Wanita Kalimantan, karena dengan djalan itu persatuan bertambah kuat dan bertambah meluas, hampir-hampir keseluruh Kalimantan, karena Pertiwi meliputi Kalimantan Selatan,

Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur, ketjuali Kalimantan Barat.

Mengenai resolusi dalam kongres wanita Kalimantan, tentang Advies College Dewan Haminte Bandjarmasin jang ditudjukan untuk kedudukan itu ialah Nj. Gt. Hidajat, diangkat pada tanggal 1 April 1948 dan dilantik resmi pada tanggal 11 Mei 1948.

Mengenai resolusi No. 2 dalam kongres wanita Kalimantan mengenai Dewan Daerah Bandjar telah dipilih sebagai wakil wanita Nj. N. Djohansjah, diangkat pada tanggal 30 Djuni 1948 dan dilantik resmi pada tanggal 3 Djuli 1948.

Pada tanggal 1 sampai 4 Oktober 1948 diadakan konperensi Perwani jang ke-2 di Bandjarmasin dihadiri oleh 7 tjabang-tjabang.

Konperensi itu memutuskan memperbaiki organisasi wanita dan membentuk beberapa komisaris daerah dan beberapa anggota tersiar.

Pada tahun 1949 berhubung dengan suasana Kalimantan bertambah genting, dan tekanan pemerintah Belanda semakin terasa, Pedoman Besar Perwani dan tjabang-tjabangnja tak dapat melantjarkan djalannja organisasi setjara legal maka dengan setjara illegallah pekerdjaan-pekerdjaan dilakukan jang mana dokumentasinja sangat sukar dikumpulkan. Beberapa anggota Tjabang di Hulu Sungai turut aktip bergerilja terutama mendirikan dapur-dapur umum. Boleh dikatakan seluruh Pengurus Tjabang Perwani ditiap-tiap Kewedanaan mendjadi tempat perhubungan antara pemimpin-pemimpin politik dan pemimpin-pemimpin gerilja.

Banjak pula anggota-anggota jang berani mendjalankan tugas sebagai kurir, membawa surat-surat penting atau dokumentasi dari suatu tempat ketempat jang lain.

Hal ini dapat diketahui oleh Pemerintah Belanda sehingga beberapa pemimpin Perwani ditangkap dimasukkan kedalam tahanannja.

Meskipun tekanan Belanda begitu hebatnja, Pedoman Besar Perwani dapat bekerdja bersamasama dengan partai politik jang sealiran jang Kalimantan jaitu S.K.I. dan Serni sehingga dapat mengirim beberapa surat kawat dan resolusi jang mendesak supaja dikirim segera delegasi A.P.R.I. ke Kalimantan.

Pada tanggal 28 Agustus 1949 delegasi A.P.R.I. yang dikepalai oleh Djenderal Major Suhardjo, datang ke Kalimantan untuk meninjau dan mengadakan perundingan-perundingan dengan pemerintah Belanda.

Pedoman Besar Perwani mengambil kesempatan mengadakan tanja djawab dengan Pak Hardjo serta mendapat beberapa kesan, untuk menunaikan kewadajiban wanita Indonesia.

Pada tanggal 9 September 1949 Pedoman Besar Perwani mengadakan rapatnja mengingat pertanggung-jawaban djawab sebagai wanita Indonesia, rapat memutuskan merasa perlu adanja Panitia Persiapan untuk menjambut kedatangan rombongan A.P.R.I. yang akan berkedudukan di Bandjarmasin.

Pedoman Besar Perwani merasa perlu mengadjak D.P.P. Pertiwi dalam melaksanakan keputusan tersebut, sehingga segala pekerdjaan dapat didukung oleh seluruh organisasi wanita di Kalimantan.

Pedoman Besar Perwani memutuskan menjetudju adanja K.N.I. Tjabang di Bandjarmasin dan menjedjikan wakil dari Perwani.

Tanggal 11 September 1949 atas iniatip Perwani tjabang Bandjarmasin dapat dibuka sebuah Balai pemeriksaan perempuan hamil didjalan Andalas dikepalai oleh Nj. Dr Surti. Usaha itu ialah sekarang yang diteruskan oleh U.K.I.D.A.

Pada tanggal 14 September 1949 wakil Perwani dalam K.N.I. turut berunding dengan Letnan Kolonel Hasan Basri memutuskan berusaha mendatangkan perwakilan A.P.R.I. ke Kalimantan dan mendatangkan Panitia Gentjatan Sendjata (Local Joint Board).

Pada tanggal 21 September 1949 datanglah rombongan Pak Hardjo kedua kalinja disertai 13 orang Perwira A.P.R.I.

Sudah tentu badan persiapan yang dibentuk oleh Perwani dan Pertiwi melaksanakan segala sesuatu kepentingan Angkatan Perang seluruhnja dengan dibantu oleh P.P.T.N.I.

Sungguh sangat dibanggakan melihat dengan njata kegiatan para wanita kita mendjalankan tugasnja masing-masing dengan penuh tanggung-djawab.

Tidak boleh dilupakan pula bahwa sesudahnja A.P.R.I. berada di Kalimantan seluruh tjabang-tjabang turut aktif menjelenggarakan sesuatunja untuk keperluan Angkatan Perang yang ditempatkan ditiap-tiap Kewedanaan.

Pada tanggal 5 dan 6 Pebruari 1950 diadakan konperensi Perwani seluruh Kalimantan di Bandjarmasin yang dihadiri oleh 10 tjabang dan Perwari Pusat Jogjakarta jaitu Nj. Pudjobuntoro.

Dalam konperensi tersebut dibitjarakan soal-soal yang mengenai Negara kesatuan disesuaikan dengan situasi Tanah Air. Rapat konperensi memutuskan tidak perlu adanja Perwani Kalimantan, maka dengan persetudjuan bulat Perwani dilebur kedalam Perwari dan disjahkan oleh wakil Pusat Nj. Pudjobuntoro dengan susunan Pengurus sebagai berikut.

Di Kalimantan diadakan Komisariss Propinsi dan Komisariss Daerah. Komisariss Propinsi berkedudukan di Kandangan dipimpin oleh Nj. Rahmah Bahrn.

Komisaris Daerah jaitu Nj. H. Saniah Rapai berkedudukan di Bandjarmasin. Komisariss Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Samarinda dengan dipimpin oleh Nj. H. Isnaniah.

Selain dari peleburan Perwani ke Perwari ada djuga mengambil beberapa keputusan yang penting diantaranya:

1. Mendesak kepada Pemerintah agar Dewan setjepat mungkin diperbaharui dengan pemilihan yang setjara demokratis.
2. Mendesak kepada Dewan Daerah Bandjar supaya Bandjar supaya secepat mungkin meninjau kembali pemilihan senator-senator dan anggota-anggota Parlemen.
3. Mendesak kepada Pemerintah agar lekas tertjapainja penglaksanaan Wadajib Beladjar.
4. Mohon kepada pemerintah untuk mengadakan peraturan-peraturan mengenai Pemberantasan Buta Huruf.

Sebagai langkah pertama setelah Perwani dilebur mendjadi Perwari dalam bulan Maret 1950 Komisariss Daerah mengundjungi Daerah Dajak Besar dan dapat melantik beberapa buah tjabang. Sekembalinja dari Dajak Besar dalam bulan Mei 1950 dan mengundjungi Hulu Sungai di Kandangan maka Komisariss Daerah dan Komisariss Propinsi mengadakan rapat bersama. Mereka mengusulkan kepada pusat agar Komisariss-komisaris Daerah dihapuskan dan tjukup dengan adanja Komisariss Propinsi sadja. Lain dari pada itu membitjarakan djuga tjalon-tjalon dari Perwari untuk tjalon dalam Dewan Perwakilan Rakjat Sementara.

Penindjauan diadakan sampai ke Murung Pudak dan berhasil dapat menambah beberapa buah tjabang yang baru.

Dalam Dewan Perwakilan Rakjat Sementara sekarang Perwari mendapat beberapa kursi jaitu dikota Besar Bandjarmasin Nj. J.R. Noor dan Melijani sjar'i.

Di Kabupaten Bandjar Nj. Hamsiah dan di Kabupaten Hulu Sungai Nj. Jusri, Nj. Rahmah Bahrn dan Nj. Sjamsiah Ambieri.

Di Kabupaten Sampit Nj. Tjilik Riwt.

Pada achir tahun 1950 dapat mengirim utusan kekongres Perwari di Semarang jaitu: 9 utusan tjabang dari Kalimantan Selatan dan Timur, seorang penindjau dan seorang Komisariss Propinsi.

Dari kongres itu utusan-utusan dari Kalimantan mendapat sambutan yang istimewa dari saudara-saudaranja.

Pada kongres itu dapat dipertemukan seluruh tjabang-tjabang dikepulauan Indonesia.

Inilah yang pertama kali tertjapai tjita-tjita Perwari mengumpulkan seluruh tjabang-tjabang di Indonesia dalam suasana kegembiraan. Tiap-tiap utusan merasa puas karena rasa persaudaraan yang telah lama dipisahkan oleh pemerintah Belanda dapat dipertemukan kembali.

Sesudah kongres di Semarang:

Seluruh tjabang Perwari di Kalimantan melaksanakan segala keputusan kongres. Komisaris Perwari Propinsi Kalimantan mengadakan rapat, memperlengkap pengurusnja sehingga dapat membuat beberapa program Komisaris-komisaris Propinsi.

Pada tanggal 1 Maret 1951 Komisaris Perwari mengadakan rapat gabungan dengan partai-partai dan organisasi jang ada di Bandjarmasin jang mengambil keputusan mendesak kepada Pemerintah untuk:

1. Memperbanyak/mendatangkan barang-barang dengan aktip.
2. Mengendalikan harga barang-barang dengan aktip.
3. Menggiatkan pekerdjaan seksi Polisi Ekonomi.
4. Memperluas pekerdjaan Djawatan Pertanian supaya hasil bumi diperlipat gandakan setjepat-tjepatnja.

Akibat kongres Kowani di Djakarta, dalam kongres mana Kowani dan tjabang-tjabangnja dibubarkan banjaklah usaha-usaha Kowani didaerah-daerah jang sukar dipertanggung-djawabkan begitu pula di Kalimantan.

Sebagai usaha jang njata dari Komisariat Kowani ialah Taman Indria di Bandjarmasin. Sesudah bubarnja Kowani djalannja agak seret, terpaksa Komisaris Perwari mengadakan inisiatip mengadakan rapat bersama dengan organisasi wanita bekas Kowani. Rapat pertama gagal, dan rapat jang kedua memutuskan bahwa Badan Pendidikan bekas Kowani jang meliputi Taman Indria dipertanggung-djawabkan oleh Bagian Pendidikan Perwari.

M e n a d o.

Pada tanggal 8 Djuli 1917 oleh almarhum M.C. Walanda-Maramis, di Menado didirikan sebuah organisasi bernama „Pertjintaan Ibu Kepada Anak Temurunnja”, disingkat „P.I.K.A.T.”, dengan mempunyai 15 buah tjabang dan 2000 anggota.

Dasar organisasi ini ialah pendidikan dan sosial, jang bertudjuan:

- a. Mempersatukan kaum wanita Indonesia jang berasal dari daerah Minahasa chususnja dan jang berasal dari luar Minahasa umumnja.
- b. Mendidik dan memperhalus djiwa dan achlak kaum wanita Indonesia, dan dengan itu mempertinggi deradjat kaum wanita Indonesia.
- c. Memperdalam perasaan tanggung-djawab kaum wanita Indonesia terhadap Nusa dan Bangsa.

Semendjak bulan Desember 1948, P.I.K.A.T. jang sedjak pembentukannja hanja melulu untuk wanita-wanita jang berasal dari Minahasa, mulai menerima djuga wanita-wanita Indonesia dari daerah lain mendjadi anggotanja.

Pada bulan Desember 1950 P.I.K.A.T. menggaungkan dirinja kedalam Kongres Wanita Indonesia di Djakarta.

Djuli 1952: Meminta kepada Pemerintah supaya:

- a. membuka sekolah-sekolah Bidan di Minahasa;
- b. mendjaga supaya pendidikan dan pengadjaran di Minahasa chususnja dan Indonesia umumnja tidak merosot, dan untuk mengindarkan itu, supaya pada sekolah-sekolah landjutan ditempatkan tenaga-tenaga jang pada tempatnja (bevoegd);
- c. supaya di Minahasa didirikan sekolah-sekolah vak untuk kemadjuan pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi;
- d. menjatakan tidak menerima baik akan hal pemaksaan agama oleh golongan Islam terhadap golongan Keristen di Wilajah Sulawesi-Utara dan Sulawesi-Tengah, ja'ni supaya anggota-anggota rakjat Keristen melepaskan agamanja dan pindah kedalam agama Islam.

Mengandjurkan pada Pemerintah dan pada rakjat seluruhnja untuk menghindarkan dan menentang perbuatan-perbuatan itu. Oleh sebab, meskipun P.I.K.A.T. berdasar sosial, tetapi mengingat bahwa pemaksaan itu tidak sesuai dengan inti-sari Pantja Sila, malahan adalah memperkosakan sjarat-sjarat kemasjarakatan dalam suatu Negara jang merdeka dan berdaulat dan hal sedemikian membahayakan kokohnja ikatan Negara, P.I.K.A.T. telah kemukakan pernjataan tersebut.

Djuli 1953: Meminta subsidi untuk sekolah Taman Kanak-kanak Amurang.

Usaha jang pernah/sedang dapat berdjalan: Sekolah-sekolah pengetahuan rumah-tangga, Vakschool dengan asrama-asrama untuk gadis-gadis bersekolah dan untuk Wanita-wanita jang bekerdja, Sekolah Taman Kanak-kanak.

Djuli 1918: Didirikan sekolah pengetahuan rumah-tangga (Huishoudschool) P.I.K.A.T. dengan asrama untuk gadis-gadis dari luar daerah Minahasa (Gorontalo, Kotamobagu, Ternate, Sangir dan Talaud).

Tahun 1919: P.I.K.A.T. mendjadi Badan Hukum (Rechtspersoon).

Nopember 1932: Dengan mendapat bagian dari Staatsloterij besarnja Rp. 42.135,— didirikan sebuah Vakschool dengan guru-guru tamatan Middelbare Vakschool Djakarta, sekolah mana kemudian (1936) mendjadi Huishoudschool dengan asrama untuk murid-murid dari luar daerah Minahasa.

Diluar Minahasa telah didirikan tjabang-tjabang antara lain Kotamobagu, Makassar, Tarakan, Djakarta, Bogor, Bandung dan Surabaya.

Di Tondano dibuka asrama untuk murid-murid sekolah Mulo.

Beberapa tjabang mengadakan kursus-kursus untuk pengetahuan rumah tangga dan di Menado dibuka asrama (Huize Maria) untuk wanita-wanita bekerdja.

Tahun 1938: Dikeluarkan madjallah SUARA P.I.K.A.T.

Tahun 1940: Huishoudschool P.I.K.A.T. mendapat subsidi dari Pemerintah dengan membiajai 1 guru tamatan Middelbare Vakschool Djakarta. Sampai pada pendudukan Djepang P.I.K.A.T. menjelenggarakan Huishoudschool di Menado, 3 buah

asrama untuk anak-anak bersekolah dan sebuah asrama untuk wanita-wanita bekerdja.

Sementara pendudukan Djepang P.I.K.A.T. tetap berusaha supaya gedung Huishoudschool dan asrama-asrama tidak dibeslag, hanja dipindjam. Gedung-gedung tersebut tak luput dari pemboman-pemboman; walaupun dengan susah paja pekerdjaan-pekerdjaan diteruskan.

Tahun 1948: Gedung Huishoudschool jang dipakai (Opgevorderd) oleh K.N.I.L. dikembalikan.

Agustus 1950: Huishoudschool jang sama deradjatnja dengan Sekolah pemerintah, mendjadi Sekolah Kepandaian Puteri jang untuk sementara waktu diselenggarakan oleh pemerintah disebuah gedung miliknja perserikatan P.I.K.A.T.

Maret 1951: Dibuka sekolah Taman Kanak-kanak di Amurang.

Perkumpulan „Putri Setia” didirikan di Menado pada tanggal 5 Djanuari 1928, dengan tudjuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berbagai badan-badan jang berdjuaug untuk mentjapai Indonesia Merdeka dibantu oleh „Putri Setia”, sambil berusaha sendiri setjara langsung memasuki pelosok-pelosok kampung memberi penerangan tentang Indonesia Merdeka.

M a l u k u.

Meskipun pihak pendjadjah mengekang hasrat jang bergelora didalam dada putera-puteri di Maluku, namun djiwa jang bergelora untuk turut berbakti terhadap Ibu Pertiwi tidak bisa dipadamkan.

Perlawanan-perlawanan jang dilakukan rakjat Maluku terhadap pendjadjah Belanda diikuti djuga oleh wanita-wanita. Sebagai buktinja ialah Christina Martha Tidhohu, putri radja Abubu dari pulau Nusalaut, jang bersama-sama pahlawan Pattimura telah menentang pemerintah Belanda dalam tahun 1817, sehingga ia dikorbankan musuh dengan menenggelamkannja kelaut Banda.

Didalam Sarikat Ambon/Ina Tuni Wanita-wanita Maluku turut bergerak sebagai pelopor-pelopor wanita dalam pergerakan nasional, antaranja Ina Bala Latumahina dan Ina Toule.

Djika Serikat Ambon di Maluku sendiri tak diperkenankan tumbuh dan berkembang, maka tjita-tjita untuk mentjapai kemerdekaan tanah air dan bangsa diteruskan oleh pemuda-pemuda dan wanita-wanita diluar Maluku.

Puteri-Puteri Maluku di Djawa Timur bergerak didalam P.P.R.I. (Pemuda Puteri Republik Indonesia) di Surabaja, di Djawa Tengah dalam organisasi Pemuda Maluku dan di Djawa Barat dalam A.P.I. Ambon.

Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, wanita-wanita di Maluku mendirikan perkumpulan „Persatuan Wanita Indonesia di Ambon” (Perwaida), dan pada tanggal 27 Desember 1950 didirikan „Persatuan Wanita Republik Indonesia” tjabang Ambon.

Tjabang-tjabang dan ranting-ranting Perwari dibentuk diseluruh Propinsi Maluku, dengan tudjuan mempersatukan wanita-wanita di Maluku untuk

dengan setjara berorganisasi mengisi kemerdekaan Indonesia.

Untuk menghimpun wanita-wanita dari perkumpulan Vrouwen Organisatie in Ambon (Vloria) kearah suatu tudjuan jang sesuai dengan panggilan zaman, pada bulan Mei 1951 dibentuk sebuah organisasi lokaal bernama „Sinar”.

Selain dari organisasi-organisasi jang telah diuraikan diatas, di Maluku terdapat pula Persit, K.I.M., Persatuan Wanita Kristen Indonesia (P.W. K.I.), G.P.I.I. Puteri, Peladjar Islam Indonesia, Wanita Demokrat, Muslimat, Parindra Wanita dan Wapsi.

Badan-badan eosial dikalangan wanita di Ambon antara lain ialah „Panitia Pembantu Sosial”, dan „Jajasan Kesedjahteraan Anak-anak”.

2. KARANGAN-KARANGAN TENTANG REVOLUSI DAN WANITA INDONESIA.

MEMPERINGATI DJASA PERGERAKAN-PERGERAKAN WANITA INDONESIA TERHADAP KAUM WANITA KETURUNAN ARAB.

Oleh: Nj. Barkah A. R. Baswedan.

Dizaman pendjadjahan, djika disebut „Wanita Indonesia”, maka jang dimaksudkan hanjalah wanita Indonesia „Asli”. Itulah akibat systeem kolonial jang memisah-misahkan penduduk-penduduk tanah air kita ini menurut keturunannja.

Namun ikatan agama dan darah jang kuat mengikat golongan keturunan Arab dengan penduduk asli telah dapat menembus segala rintangan kolonial.

Dalam batas-batasnja jang sempit, wanita keturunan Arab ikutlah dalam gerakan-gerakan wanita Indonesia, dalam badan-badan sosial dan agama.

Karenanja, maka kesadaran wanita Indonesia akan hak-haknja jang mesti dituntut menjelunduplah achirnja kedalam benteng-benteng kaum wanita keturunan Arab jang lebih berat penderitaannja dalam tutupan. Maka tidak berapa lama dari lahirnja Partai Arab Indonesia (P.A.I.) jang bersemangat muda dan pengakuan hak-haknja wanita, lahirlah bagian isterinja.

Masyarakat digemparkan oleh terdjadinja konferensi pertama dari kaum wanita keturunan Arab di Djakarta, pada tahun 1939 jang membentuk P.A.I. Isteri.

Njonja-njonja A. R. Abdurrachman, S. Z. Gunanwan, Mr. Maria Ullfah Santoso, Siti Danilah dan banjak lainnja lagi dari pemimpin-pemimpin pergerakan wanita Indonesia adalah mereka itu bidanbidan bagi kelahirannja baji P.A.I. Isteri tadi.

Dan selandjutnja mereka itu seakan-akan turut duduk bersama kami dalam putjuk pimpinan P.I.A. Isteri itu.

Begitupun jang dialami oleh tjabang-tjabangnja diberbagai tempat ditanah air. Nama Nj. Sudirman di Surabaja adalah nama jang tak dapat dilupakan.

Maka setahun kemudian, jaitu pada tahun 1940 gerakan itu dapat melangsungkan kongresnja pertama di Pekalongan dengan sukses luar biasa. Dari menilik putusan-putusannja jang dikutip dibawah ini, dapatlah diketahui betapa semangat dan

tjita-tjita gerakan Wanita Indonesia meresa p kedalam gerakan wanita keturunan Arab.

Kongres P.A.I. Isteri itu antara lain memutuskan:

1. Mendjadi anggauta Badan Kongres Perempuan Indonesia (jang pidimpin oleh Nj. Sunarjo Mangunpuspito waktu dan segera menerimanja).
2. Mendjadi anggauta Badan Perlindungan Perkawinan Perempuan Indonesia.
3. Ikut serta dalam peringatan-peringatan jang diadakan oleh kaum ibu Indonesia seperti peringatan hari Kartini.
4. Mengadakan badan-badan khusus untuk gadis-gadis berumur 15 tahun guna memberi didikan kemasjarakatan.
5. Ikut serta dalam usaha-usaha pemberantasan pelatjuran.

Dan dengan sendirinja gerakan ini jang mendjadi bahagia ndaripada partai politik P.A.I. jang mendjadi anggauta G.A.P.I., maka tjita-tjita kemerdekaan mendjadi tjita-tjitanja pula.

Serbuan Djepang jang menjebakkan bubarnja P.A.I. (dan semua partai-partai politik anggauta G.A.P.I.) menjebakkan bubarnja P.A.I. Isteri. Namun dimana kaum wanita Indonesia dimasa Djepang itu mengadakan usaha-amal, maka pengikut-pengikut dan pemuka-pemuka P.A.I. Isteri ikut aktif didalamnja pula.

Sedjak proklamasi kemerdekaan dipandang tidak perlu menghidupkan kembali gerakan P.A.I. Isteri itu, seperti djuga P.A.I. tidak dibangunkan kembali. Mereka masing-masing dapat memasuki partai dan perhimpunan Indonesia sebagai sesama putera Indonesia, menurut haluan dan kejakinannja.

Sajang soal „asli” dan „bukan asli” rupanja agak menghambat, dan mendjadi rintangan jang memasjulkan hati.

Adalah kewadjiban pergerakan-pergerakan wanita Indonesia untuk memahami salah satu rintangan ini. Dengan *hati-keibuannja* akan lebih mudah menjelesaikannja, djika ketjerdasan kaum-bapak masih digoda oleh masa peralihan kerewelan politik

Supaja makin terbukti, bahwa dalam banjak hal wanita lebih sanggup menjelesaikan masalah-masalah masjarakat dengan praktek dan kebidjaksanaannja serta kesadarannja akan lahirnja masjarakat negara jang merdeka

Dan demikian djasa-djasa pergerakan wanita Indonesia jang sudah-sudah berarti akan bersambung dengan djasa-djasa jang baru seterusnya.

Insja Allah.

MASA PERDJOANGAN.

Oleh: Nj. Kowari.

Wanita Katholik sudah ada semendjak tahun 1924. Usaha-usahanja tertudju kepada usaha-usaha sosial. Sesudah Djepang meninggalkan tanah air kita — nama Wanita Katholik agak berubah-robah — akan tetapi usahanja, walaupun belum setjara besar-besaran terus dilandjutkan.

Waktu pemasukan Nica;

Rombongan-rombongagn dimana mungkin bergerak sebagai anggauta Palang Merah. Tidak sedikit majat-majat jang dapat dikubur dan diurus oleh rombongan-rombongan tersebut. Dimana diketahui ada saudara-saudara jang ditawan diusahkan dapatnja menerima bingkisan keperluan sehari-hari atau paling sedikit ada hubungan dengan sanak keluarganja.

Rombongan-rombongan membantu dalam penggeseran penduduk atau dalam pengungsian kelain tempat jang agak aman untuk keluarga-keluarga, jang daerahnja digunakan sebagai daerah operasi oleh Nica.

Dimana bapak-bapak dan para pemuda kita turut bergerak dalam gerilja; para ibu-ibu dan pemudinja selalu berusaha turut meringankan pekerdjaan-pekerdjaan para pedjoang-pedjoang kita.

Dengan rombongan ketjil-ketjil ada jang bertugas masuk-keluar kota jang diduduki musuh.

Rombongan-rombongan ini keluar membawa berita-berita jang telah diperbanjak oleh ibu-ibu dan para pemuda dan masuk dengan membawa hasil-hasil bumi jang diperlukan didalam kota. Tidak sedikit kita menjamar sebagai tukang sajuran maupun seperti kuli-kuli. Tidak sedikit kita menjediakan disudut-sudut kampung jang dilalui oleh para pedjoang, teh maupun sekedar makanan.

Para Ibu-ibu membuat bingkisan-bingkisan berisi keperluan sehari-hari seperti sabun, sekedar lauk pauk dan obat-obatan. Dan sedikit demi sedikit bingkisan-bingkisan ini dikirim kepos-pos jang dapat didatangi.

Untuk keperluan umum, kita mengurus orang-orang sakit jang dalam keadaan terlantar. Memintakan obat-obatan kepada palang merah dan mengumpulkan bantuan-bantuan dari badan-badan jang dapat memberi sekedar bantuan.

Kita membantu keperluan para pastur-pastur diwilajahnja dengan menjediakan dan mentjarikan apa jang dibutuhkan oleh biara-biara dan penghuni-penghunjinja jang sulit meninggalkan tempat kediamannja.

Para pegawai berusaha turut serta dalam penerimaan tamu-tamu luar negeri, seperti rombongan palang merah India — Suger committee internasional dan lain-lain dan berusaha memberi penerangan-penerangan kepada tamu-tamu tadi mengenai tjita-tjita kemerdekaan dari negara kita. Pula menghantar dalam penindjauan-penindjauan jang diadakan untuk memperkenalkan kebudayaan dan keadaan-keadaan didalam masjarakat kita jang dapat memberi pandangan jang sehat terhadap pengetahuan mengenai bangsa Indonesia pada umumnja.

Pula berusaha memberi andjuran-andjuran dan adjakan-adjakan melalui radio kepada golongan-golongan wanita pada umumnja, supaja tak kundjung padam turut serta memperdjoangkan tertjapainja kemerdekaan tanah air 100%.

Ichtisar seketjil ini usaha untuk memberi tahu-kan, bahwa masjarakat ketjil, Katholik, turut djuga serta dalam perdjoangan kemerdekaan.

MENGIKUTI DJEDJAK KARTINI.

Oleh: J. Rizali Noor.

KARTINI, sebagai seorang puteri bangsawaan dulu, sebagai anak Bupati — mula-mula sebagai seorang gadis, kemudian sebagai seorang isteri, dikelilingi oleh aturan-aturan dan adat kuno yang mau tak mau harus merupakan bagian dari pada penghidupannya yang tak dapat begitu sadja dihapuskannya. Terbukanya mata dan fikiran Kartini akan penderitaan dan kegelapan hidup saudara-saudaranya sesama wanita adalah disebabkan oleh karena Kartini mempunyai bahan perbandingan: *keleluasaan Bergeraknya wanita-wanita barat*, diantaranya: teman-temannya sendiri!

Tetapi, djustru karena Kartini dengan djiwanja yang halus, tetapi kuat itu, bahwa bagaimanapun djuga tak dapat sekaligus merobah keadaan saudara-saudaranya itu, maka ia mengerti, bahwa yang pertama-tama harus dikerdjakan ialah: *pembebasan djiwa* kaum wanita! *Pembebasan djiwa* yang berarti: pengertian akan keadaan yang buruk, supaya timbul keinginan untuk merobah segala sesuatu yang menghambat djalan kearah kemadjuan.

Disinilah letaknya *djasa* Kartini yang sebenarnya. Ia memusatkan perhatiannya *bukan* kepada perubahan *keadaan lahir* pertama-tama, tetapi djustru kepada *pembebasan djiwa*. Maka mengingat akan keadaan Kartini, akan milieu-suasana sekelilingnya-faham-faham dan aturan-aturan yang sangat kolot orthodox dan statis baik dalam kalangan adat maupun agama ia berpendapat bahwa pendidikan, sekali lagi pendidikan sadjalah yang akan dapat membawa perubahan dalam keadaan kaum wanita, yang berdjuta-djuta djumlahnya, yang masih hidup dalam kegelapan.

Figuur Kartini tak dapat begitu sadja dibandingkan dengan pedjuang wanita lainnya, sebagai Clara Zetkin dinegeri Djerman, umpamanya. Dilihat dari kenjataan-kenjataan, tak ada gerak-geriknya yang merupakan tindakan yang sungguh-sungguh revolusioner, yang radikal, sebagai Clara Zetkin yang mempergunakan *theorie-theorie* politik dan tjara-tjara yang betul-betul revolusioner, *bahkan kasar* sekalipun untuk mentjapai tujuannya. Benar *tindakan* Kartini tidak dapat dinamakan revolusioner, tetapi *fikirannya* sudah tjukup revolusioner, bukankah tiap-tiap tindakan yang menghendaki sesuatu perubahan boleh dikatakan tindakan yang revolusioner?

Andai kata Kartini tidak meninggalkan kita dalam usia yang begitu muda, andai kata ia dapat bergerak terus, alangkah besarnya usaha yang dapat dan pasti akan didjalankannya untuk kebangunan dan kemadjuan kaum wanita! Berapa gerangan fikiran-fikiran dan tjita-tjita yang masih terkandung dalam hatinja Kartini diwaktu ia dipanggil oleh Jang Maha Kuasa? Siapa akan mengatakannya? Bagi kita sudah terang dari kumpulan tulisan-tulisannya: „Dari gelap terbitlah terang” bahwa tentu Kartini tidak tinggal diam. Maka bukanlah menjadi *kewadajiban* kita meneruskan,

mewudjudkan apa yang sudah dimulai oleh Kartini itu?

Demi kepentingan rakjat umumnja dan kaum wanita chususnja? Meninggalnja Kartini dengan sekonjong-konjong ditengah-tengah perkembangan tjita-tjitanya *mengandung pesan bagi generasi yang kemudian, generasi yang harus meneruskan, mentjipai mengisi!*

Kartini, yang hidup didalam alam kolonial, zaman pendjadjahan, hanja dapat bergerak dengan alat-alat dan sendjata yang sederhana.

Hanja fikiran yang tadjam, semangat yang kuat serta tjinta bangsa yang murni mendjadi *modal* yang mendorongnja!

Tetapi kita-generasi sekarang, *wadajib* meneruskan dan mengisi apa yang sudah dimulai, karena bagi kita berkat Perdjoangan rakjat Indonesia seluruhnja berkat revolusi rakjat yang bertahun-tahun, *sudah* terbuka djalan, *sudah ada* alat dan sendjata yang kuat untuk mentjapai tjita-tjita kita bersama itu, jaitu:

NEGARA JANG MERDEKA!

Hasil Perdjoangan kita bersama ini, sekaligus memberikan pada kita, kaum wanita, tempat yang lazimnja dinegara-negara barat harus direbut, diperdjoangkan dengan sungguh-sungguh, jaitu, kedudukan sebagai *warga negara yang penuh*, yang sama dengan kaum lelaki didalam segala lapangan!

Tetapi..... dengan mempunyai hak yang sama ini belum lagi kita kaum wanita mendjadi *warga perdjoangan* yang terhormat, belum lagi kita memenuhi pesan yang ditinggalkan oleh Kartini.

Karena *hak* yang sama itu hanja ada *artinja*, ada *gunanja*, djika kita djuga dapat memenuhi memikul disamping itu: *kewadajiban* yang sama.

Betapa banjaknja *kewadajiban* kita — dimata dunia — dimana kita sekarang harus sedjadjar dengan warga dunia didalam masyarakat Indonesia-sebagai warga negara yang penuh dikampung halaman kita sendiri — *dimanapun kita berada!* Sebagai pendorong penjulih rakjat umumnja wanita chususnja penjulih mereka yang masih belum meresap hasil perdjoangan, yang masih hidup dalam kegelapan dan kemiskinan.....

Bagaimana kita harus menunaikan *kewadajiban* tadi? Satu-satunya alat yang harus dipergunakan sebaik-baiknya ialah: *alat organisasi*. *Alat organisasi* inilah yang harus mendjadi *saluran* untuk memberi pendidikan, pengetahuan, kepandaian, kebebasan dan kemerdekaan djiwa bagi seluruh kaum wanita. *Alat organisasi* inilah yang harus dapat dipergunakan guna mengerdjakan segala pekerdjaan-pekerdjaan yang berat-berat yang masih mendjadi tanggung-djawab kita bersama. Tidak beratkah tanggung-djawab kita itu? Tjobalah kita mendjawab pertanyaan-pertanyaan yang tentu akan diadjudkan masjarat dan dunia pada kita sebagai warga negara yang merdeka:

— Sudahkah dapat kita berkata: „Nanti kalau diadakan pemilhan umum, tiap-tiap warga negara — termasuk kaum wanita, *pasti* akan menunaikan *kewadjabannya*? —

— Sudahkah nanti kalau dibuka sekolah di desa-desa tiap-tiap ibu tentu akan memasukkan anak perempuannya? —

— Sudahkah tiap-tiap ibu — kepala rumah tangga — mengerti akan kewajibannya membrantas/penjakit menular dengan mendjalankan sjarat-sjarat kebersihan umum untuk mendjaga kesehatan rakjat? —

— Sudahkah organisasi wanita mengerdjakan usaha membangun ekonomi rakjat, sekalipun setjara kooperasi ketjil-ketjilan, setjara gotong-rojong rakjat didesa-desa? —

Banjak, banjak sekali kewadajiban kita jang menunggu. Tak sempat menjebutkannya disini.

Bilakah akan dapat kita mendjawab dengan tegas atas segala pertanjaan itu:

„Jah, semua itu telah kami kerdjakan dengan beres!”

Bilakah kita akan puas ???

Kita tidak akan merasa puas. Apa sebab? Sebab, kita akan terus maju terus berusaha supaya dapat lebih maju dari pada semulanja, kita harus terus mentjari djalan baru, mengambil langkah baru! Kita tidak boleh berhenti!

Mari kita bersama-sama, dimana kita berada, mengambil bagian kita dari pada beban dari pada kewadajiban jang diletakkan atas pundak kita, mendjalankan bukan hanja tjita-tjita Kartini, tetapi tjita-tjita kita semuanya: *Mengangkat deradjat rakjat kita seluruhnja, mendjadi anggauta jang penuh dari pada kekeluargaan dunia jang sedjahtera!!!*

Inilah djalan kita menunaikan kewadajiban terhadap tanah air dan bangsa.

PERANAN WANITA DALAM REVOLUSI 17 AGUSTUS 1945.

Oleh: Setiati Surasto.

Apa jang saja kemukakan ini hanja sebagian sadja dari facta-facta jang dialami selama dan sesudah 17 Agustus 1945 dan jang merupakan peranan dari kaum wanita Djakarta.

Banjak sekali masih kedjadian-kedjadian dimana kaum wanita pegang peranan tetapi telah terlupakan dan hanja merupakan goresan sadja bagi mereka jang mendjalankan.

Djika pada saat meletusnya revolusi, kaum laki-laki memegang peranan jang gagah perkasa, memanggul senapan, bambu runtjing, gunakan „kaplaarzen dan beenkap”, maka kaum wanitalah jang membuat bendera-bendera sang Merah Putih, besar ketjil, untuk gedung-gedung, untuk mobil, sepeda, betja dan untuk dipasang dimana-mana, kaum wanitalah jang mempertahankan garis belakang.

Tjoretan-tjoretan dan tempelan-tempelan dimana-mana, adalah banjak sekali hasil kerdja tangan dan djari-djari wanita-wanita muda.

Seruan Palang Merah Indonesia setelah pertumpahan darah di Bekasi, disambut oleh banjak wanita, djuga wanita-wanita peladjar (mahasiswa), jang dengan serentak menjatatkan diri dalam P.M.I.

Dokter-dokter jang sudah habis waktunja karena kesibukan sehari-hari sampai djauh malam melatih serta mengadjar kaum wanita ini mendjadi pembantu-pembantu djururawat darurat.

Banjak wanita-wanita mengganti ruangan sekolah atau ruangan kerdja dengan ruangan rumah sakit, klinik atau pos-pos P.M.I.

Dipusat P.M.I., wanita-wanita muda seperti Saudara Jo Abdurachman, Dalimah dan kawan-kawannya adalah tenaga jang merupakan „spil”. Mereka inilah jang menghubungkan Palang Merah Indonesia dengan dunia internasional.

Kedatangan tentara Inggris dan Gurka mengakibatkan Pemerintah Republik Indonesia dibawah pimpinan Bung Karno untuk pindah ke Jogjakarta. Mulai itu keganasan „serdadu” Belanda jang ikut serta dengan tentara Inggris, terhadap penduduk Djakarta.

Orang-orang Belanda ini mau menduduki kembali perusahaan-perusahaan, kantor-kantor dan djawatan-djawatan. Pegawai-pegawai dan kaum buruh sudah bersumpah setia kepada Pemerintah Republik Indonesia, dan menolak kedatangan Belanda.

Pertempuran-pertempuran dimana-mana, dikantor-kantor perusahaan-perusahaan tidak dapat dihindarkan, pegawai-pegawai jang penting harus mengungsi atau sementara tinggal dirumah.

Demikian djuga *djawatan tilpun* kehabisan pegawai. Semua dari kepala djawatan mendapat sambutan baik dari wanita-wanita peladjar. Hampir semua jang bekerdja mengganti pegawai-pegawai itu adalah wanita-wanita peladjar. Sering mereka itu diganggu oleh tentara gurka, meskipun sedikit banjak mereka itu dilindungi karena djawatan tilpun pada waktu itu penting djuga bagi tentara Inggris.

Bagi djawatan-djawatan jang masih tetap bertahan, seperti djawatan pos, tilpun, listrik, sosial, pengadjaran, kotapradja dan lain-lain perlu dipikirkan bekal hidupnja sehari-hari.

Berdirilah kemudian „WANI” (Wanita Negara Indonesia, jang diketuai oleh Nj. Suwarni Pringgodigdo), jang banjak berdjasa sebagai dapur umum. Disamping „Wani”, diketjamatan-ketjamatan, didirikan pula dapur umum ketjil-ketjilan jang mengurus makannya pengungsi-pengungsi dari suatu kampung jang terkena serangan mortir dari tentara Inggris/Belanda.

„WANI” dipimpin dan diurus oleh kaum wanita, sebagaimana djuga dapur umum lainnja. Dapur umum ini lebih penting lagi peranannya sebagai „pos republiken”, pos mendapat kabar, pos untuk menjelamatkan diri bagi kaum „extremis”. Banjak sekali tipu daja kaum wanita pendjabat-pendjabat dapur umum untuk menjimpan dan menjelamatkan putera-puteranja jang sedang mendjalankan tugas kemerdekaan.

Disamping dapur umum, wanita-wanita di Djakarta mendirikan tempat „pendjahit umum”, jaitu tempat dimana kaum wanita dari semua golongan menjumbangkan bantuannya dengan mendjahit

untuk pemuda-pemuda jang dimedan pertempuran; jang didjahit adalah tjelana, kemedja, pitji, bendera, pembalut dan lain-lain jang dengan tjepat dikirirkan ke „pedalaman”.

Banjak wanita di Djakarta jang menjumbangkan tenaganja sebagai penghubung. Tidak sedikit hasil jang diperoleh kaum wanita untuk melepaskan simpanan bahan makanan dari gudang-gudang di Priok dan Kota, dengan djalan „bitjara” dan „berunding” dengan pendjabat-pendjabat tentara Inggris atau pendjaga-pendjaga.

Untuk mendjumpai atau berhubungan dengan Pemerintah Republik Indonesia, pegawai-pegawai dan pendjabat-pendjabat di Djakarta harus melalui garis demarkasi di Bekasi.

Bagi orang laki-laki ada susah sekali untuk melewati batas ini, untuk pemuda berarti „djibaku”. Satu-satunja jang pasti berhasil adalah wanita.

Barang-barang penting, seperti alat-alat kantor mesin ketik, dokumentasi, kertas, alat tulis, bahkan pernah terdjadi satu gerbong penuh dapat melalui Bekasi dengan selamat. Tentu sadja tidak semudah seperti jang tertulis diatas.

Wanita ini membawa surat-surat izin dagang, namanja pakai titel jang muluk-muluk didepannja, senjumnja harus manis, maki-maki dari tentara Belanda harus dapat ditelan dengan tidak memperlihatkan marah dan mualnja, serta tidak lupa bitjara bahasa Belanda bersama kata-kata „Dank U Wel meneer”.

Hasilnja alat-alat kantor bisa lolos. Demikian pula halnja dengan gerbongan beras dari pedalaman untuk kaum Republik di Djakarta. „Pedagang wanita” memegang peranan besar. „Untuk sedikit mentjari untung, nir, mau didjual sama tuan-tuan Inggris dan Belanda”.

Sudah tentu ada kalanja barang-barang itu dibeslag, orangnja ditahan, dimaki-maki atau dipukuli. Ini adalah risico.

Sajang sekali tidak semua nama-nama wanita ini tertjatat. Pada umumnja memang bukan nama jang terutama, dan pada waktu itu dan lama sesudahnja adalah lebih aman untuk menjimpan nama-nama jang sebenarnja.

Dengan banjaknja orang-orang penting kepedalaman, djuga sekolah-sekolah banjak terlantar. Guru-guru wanita jang mempertahankan Sekolah-sekolah Republik boleh dikatakan orang-orang jang tahan udji.

Sekolah Rakjat Republik banjak didirikan, sangat sederhana serta sangat kekurangan, hanja dengan satu tjita-tjita, pertahankan Republik, djangan masuk Nica.

Sekolah Kepandaian Putri, Sekolah Guru Taman Kanak-kanak diadakan digarasi-garasi kosong di rumah partikelir.

Ada sekolah S.K.P. Republik, diadakan disalah sebuah rumah di Gg. Tengah, jang terantjam bahaya V.B. Maklum, orang-orang Republik tidak bisa ambil V.B. Disekolah tersebut terpaksa gurunja — wanita — berganti-ganti tidur disekolah untuk mendjaga keselamatan gedungnja. Ada guru jang kurang berani melakukan pendjagaan itu, membawa adiknja untuk menemani sewaktu malam.

Pada hari-hari peringatan Nasional, 17 Agustus, Hari Kartini, Hari Ibu, kaum wanita di Djakarta belum pernah melampauinja dengan begitu sadja.

Masih segar tergores pada ingatan saja, betapa besar hasratnja kaum wanita Djakarta memperingati 1 tahun berdirinja Republik Indonesia.

Usul peringatan dan perajaan diadjukan oleh kaum wanita, kepada Walikota Djakarta Raya, Pak Suwirjo. Usulnja lengkap: 1. resepsi, 2. rapat umum, 3. pawai dari Balai Kota ke Pegangsaan Timur 56, 4. mendirikan dan meresmikan Tugu Peringatan.

Pak Wir setudju, semua pendjabat-pendjabat Republik, setudju, ja siapa jang tidak setudju? Pak Wir kirim delegasi ke penguasa militer Inggris, memberitahukan akan mengadakan peringatan dan demonstrasi. Ditolak, bahkan diantjam. Mereka katakan, djangkalan rapat umum, peringatan dalam ruangan tertutup sadja akan dibubarkan.

Kabar ini dikemukakan dalam rapat-rapat di Kotapradja, lengkap dihadiri oleh pendjabat-pendjabat Republik. Semuanja putus harapan. Njonja Masdani bagian Tugu Peringatan menangis tersedu-sedu. Kaum wanita Djakarta telah bersusah pajah kumpulkan uang, membudjuk seorang ahli bangunan untuk membuat tugu peringatan Republik, jang mula-mula takut dan ragu, tetapi kemudian bersedia dan telah mulai. Apakah harus dibongkar? Wanita-wanita golongan muda tidak dapat menahan marahnja. Mentjela keragu-raguan pendjabat-pendjabat pemerintah. Mengusulkan, melepaskan diri dari Panitia Resmi, akan berusaha melaksanakan program atas risico sendiri. Pak Wir kasih naschat, Pak Bachtiar Direktur S.M.A. kasih nasehat, Ibu Sukemi, Ketua kita kasih nasehat, masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Rapat diteruskan dilain tempat, persiapan dilandjutkan.

Tanggal 16 Agustus 1946.

Tugu peringatan sudah selesai ketjil, sederhana, memutjuk keatas, dengan gambar peta Indonesia, lengkap dengan Irian Barat. Di belakang tertulis, oleh wanita Djakarta.

Persiapan-persiapan dan latihan-latihan baris wanita, diadakan didepan gedung S.K.P. (sekarang gedung Metropole).

Tiba-tiba datang tilpun dari Kotapradja, jang menjatakan bahwa jang bertanggung djawab Peringatan harus datang pada pendjabat tentara Inggris (lupa namanja).

Didjawab, bahwa tidak ada penanggung djawab, Panitia Peringatan sudah dibubarkan dalam Rapat Kotapradja.

Setelah dimusjawatkan, kaum wanita jang ada dilapangan itu bersepakat untuk malam itu djuga menginap dihalaman gedung Pegangsaan Timur no. 56 untuk mendjaga supaja djangan dibatalkanja peringatan kita.

Sore harinja sedjumlah 100 á 200 wanita-wanita muda telah berkumpul di Pegangsaan Timur no. 56. Mereka akan mengadakan api unggun. Tiba-tiba mereka bersorak-sorak Perdana Menteri Republik Indonesia Sjahrir datang. Dengan beliau, djuga Menteri Sosial, Nj. Mr. Maria Ullfah San-

toso. Kaum wanita sibuk mendjelaskan hasrat dan kesulitannja. Beliau setudju resepsi diteruskan, demonstrasi diteruskan — dengan tanggung djawab sendiri.

Esok harinja pagi-pagi, barisan wanita jang tidak menginap di Pegangsaan Timur, disiapkan dan diatur didepan gedung S.K.P.

Tiba-tiba datang lari-lari Sdr. Sri Juliani dari Pegangsaan Timur, dan mengatakan bahwa tentara Inggris sebentar lagi akan datang menghalangi.

Kami memutuskan untuk bergerak madju dengan tidak menunggu lainnja. Nj. Maria Ullfah Santoso membuka barisan kita. Ditengah djalan datang tank Inggris, Barisan membelok kekanan, melalui paritan menudju sebelah belakang gedung Pegangsaan Timur. Penumpang-penumpang kereta api jang melihat barisan wanita terdjun keparit dan perkuat barisan kita. Dibelakang gedung Pegangsaan telah menunggu serombongan tentang Gurka. Kami terhalang, dan diusir serta mau dibubarkan. Tetapi kami tetap bersatu.

Datanglah Perdana Menteri mendjemput kita. Kita naik. Upatjara pembukaan tugu dimulai. Kumandang diudara: Indonesia Tanah Airku, Tanah Tumpah darahku.

Kaum wanita Djakarta memperingati Ulang Tahun Kemerdekaannja jang pertama di Djakarta.

Demikianlah sedikit tjoretan peranan wanita Djakarta untuk mempertahankan Kemerdekaan Tanah Air, Nusa dan Bangsa.



Nj. Erna Soetoto Djajadiningrat. Satu-satunja tokoh Wanita jang mendapat Bintang Gerilja.

PERANAN PEMUDI PADA PETJAHNJA REVOLUSI TANGGAL 17 AGUSTUS 1945.

Oleh: Hurustiati Subandrio.

Karangan ini berdasarkan atas kenang-kenangan. Ialah kenang-kenangan seorang jang telah ikutserta dengan aktif menjusun barisan pemudi guna menjumbangkan segala tenaga dalam pelaksanaan Revolusi Nasional itu. Kenang-kenangan itu harus disertai dengan fakta-fakta. Fakta-fakta inilah jang sebagai tiang untuk menegakkan kenang-kenangan itu.

Perlu sekali rasanja kenang-kenangan itu dituliskan. Inilah untuk merenungkan sedjenak rangkaian tindakan kita hingga sekarang, jang pada hakekatnja berpangkal pada Revolusi Nasional itu. Revolusi itu masih berdjalan terus, belum ada habis-habisnja.

Kita menjusun Negara Republik Indonesia belum pula mentjapai kesempurnaan. Kita harus berdjalan terus menudju kearah kesempurnaan Negara kita. Baik sekali dalam pada itu kita menengok kebelakang, untuk mengetahui dengan djelas apakah jang dikehendaki Revolusi itu.

Inilah guna menetapkan djedjak-langkah kita, agar supaja djangan njeleweng. Apakah tindakan kita sehari-hari sesuai dengan tjita-tjita jang ditjantumkan pada Revolusi 17 Agustus 1945 itu? Apakah kita masih sanggup menjedjikan diri kita sendiri guna kepentingan penjelesaian Revolusi itu? Apakah sumbangan kita waktu sekarang kekeningku sambil berkata: „Bilakah engkau memikirkan kepentingan diri dan keluarga sendiri sadja? Inilah beberapa pertanjaan jang perlu sekali kita tindjau pada hati-sanubari kita. Kenang-kenangan kepada hari jang lampau, pada permulaan petjahnja Revolusi Nasional dapat mendjadi pegangan.

Tidaklah dapat disangkal, bahwa pada petjahnja Revolusi para pemudi sebagai golongan memegang peranan jang penting, baik digaris depan maupun djuga digaris belakang pertempuran. Revolusi kita adalah Revolusi jang disertai pertempuran melawan angkatan tentara asing jang ingin menegakkan kembali kekuasaan pendjadjahan di Indonesia.

Usaha kekuasaan asing ini mendapatkan perlawanan jang hebat dari semua golongan penduduk, dan para pemudi tidak sedikit djasanja dalam perlawanan ini. Selain daripada itu para pemudi ingin memberikan sumbangannja pula kepada pembangunan Negara Republik Indonesia.

Alasan-alasan jang tersebut diatas mendjadi dorongan jang kuat bagi para pemudi untuk menggabungkan diri dalam suatu organisasi pemudi agar supaja dapat bertindak tjepat dan tepat menurut keadaan jang memaksakan. Keperluan ini dirasakan sekali oleh para utusan pemudi di Kongres Pemuda jang Pertama sesudah petjahnja Revolusi, ialah Kongres Pemuda di Jogjakarta dalam bulan Oktober 1945. Pada Kongres Pemuda itu telah hadir sekurang-kurangnya sepuluh orang utusan dari masing-masing karesidenan, diantaranya beberapa orang pemudi. Disitulah para pemudi

itu mendapat kesempatan untuk mengadakan bertukar-fikiran bersama-sama sehingga bulat pendapatnja untuk mengadakan organisasi pemuda tersendiri guna kepentingan bersama.

Kongres Pemuda di Jogjakarta menghasilkan organisasi Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia sebagai federasi antara persatuan-persatuan pemuda. Pada Kongres itu pula lahir Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia, sebagai fusi antara berbagai-bagai organisasi pemuda didaerah-daerah. Pesindo, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Pemuda Kalimantan, K.R.I.S. Pemuda Maluku, I.P.P.I. dan Pemuda Puteri Indonesia tergabung dalam federasi Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia. Pengesahan pembentukan organisasi pemuda, Pemuda Puteri Indonesia (P.P.I.), akan diusahakan dalam suatu konferensi pemuda, jang akan diadakan di Surakarta dalam bulan Desember 1945. Uraian ini memberi kesan tentang tempat para pemuda berdjuaug. Ialah terutama disamping para pemuda untuk menegakkan, membela dan membangun Negara Republik Indonesia.

Tepat dalam bulan Desember 1945 dibentuk organisasi wanita muda, ialah Pemuda Puteri Indonesia, dalam konperensi di Surakarta jang di-kundjungi oleh utusan-utusan pemuda dari daerah-daerah, ialah dari karesidenan dan kabupaten. Pengurus Besar pertama dipilih pula jang diketuai oleh saja sendiri dengan Nj. Sutarman sebagai Wakil-ketua dan Sdr. Harjati sebagai Penulis. Suasana konferensi pertama itu diliputi oleh semangat perdjuaugan. Inilah disebabkan karena di-beberapa tempat, di Djakarta, Semarang dan di Surabaya tentara asing sudah mendarat. Pun Mage-lang telah mengalami pula pertempuran. Inilah menginsjafkan para pemuda akan kewadajibannja untuk ikut serta mendjaga garis pertempuran.

Apakah jang diusahakan oleh para pemuda digaris-garis pertempuran? Di Djakarta, Purwakarta, Salatiga, Modjokerto dan lain-lain tempat dipusatkan bermatjam-matjam usaha P.P.I. guna pemeliharaan mereka jang berdjuaug digaris depan pertempuran. Walaupun para pemuda tidak ikut berdjuaug setjara bertempur, namun mengerdjakan sekuatnja agar supaja keperluan-keperluan mereka jang digaris depan diperlengkapi. Banjaklah antara pemuda P.P.I. jang menggabungkan diri dalam organisasi Palang Merah Indonesia. Banjak pula jang ikut menjelenggarakan dapur umum, baik bagi pedjuaug-pedjuaug, maupun djuga bagi pengungsi-pengungsi jang mengalir kedaerah-daerah aman dari garis pertempuran P.P.I. di-beberapa tempat djuga mengumpulkan madjalah-madjalah dan tulisan-tulisan lainnja guna disebarkan diantara pedjuaug-pedjuaug digaris depan.

Dalam hal ini terutama tentara peladjar memerlukan sangat akan batjaan-batjaan. Pemeliharaan pengungsi-pengungsi memerlukan pula pembagian pakaian jang kemudian dikerdjakan bersama-sama dengan bagian sosial dari Kementerian Pertahanan. Di-beberapa tempat dimana berkumpul banjak pengungsi-pengungsi, misalnja di Purwodadi dan di Salatiga perlu sekali diusahakan sekolah-sekolah guna anak-anak pengungsi, dan inilah pula diker-

djakan oleh para anggota P.P.I. Tentu dalam segalanja P.P.I. amat erat bekerdja sama dengan organisasi-organisasi pemuda lainnja, djuga dengan organisasi wanita. Dalam hal ini pantaslah disebutkan beberapa organisasi-organisasi wanita jang melalui mengerdjakan usaha bagi mereka digaris depan pertempuran. Misalnja Laskar Wanita Indonesia (Laswi) jang diketuai oleh Nj. Arudji Kartawinata dan W.A.P. dibawah pimpinan Nj. Ali Sastroamidjojo.

Pada pokok-dasarnja organisasi P.P.I. dimaksudkan untuk mendjadi tempat pertumbuhan bagi pemuda puteri, tempat pendidikan untuk mempersiapkan dirinja kearah kedewasaan. Jang ditudju ialah kedewasaan sebagai warganegara penuh jang ikut-serta memikul beban jang sewadjaranja guna pertumbuhan negara, tidak kurang daripada warganegara lelaki. Pula dalam organisasi itu pemuda puteri dapat melatih diri untuk mempergunakan hak-hak politik jang telah mendjadi miliknja dengan Undang-undang Dasar Sementara. Tidaklah dimaksudkan agar supaja P.P.I. menganut salah suatu aliran politik atau ideologi jang mulai ramai diperbintjangkan oleh masyarakat pada masa itu. Ideologi atau aliran politik dapat dianut oleh angga-utannya masing-masing jang telah merasa dirinja sedar akan hal itu.

Di P.P.I. para pemuda menjiapkan diri untuk mendjadi wanita modern jang tahu akan kewadajibannja sebagai warga suatu negara jang modern pula, walaupun dalam alam kebudajaan Timur jang abadi. Tumbuhnja P.P.I. tidak lepas dari pada sifat tumbuhnja pergerakan pemuda pada umumnja, karena pemuda tidak mengasingkan diri dari pada pergaulan pemuda, sebaliknya, mereka berorganisasi djustru untuk dapat mengikuti djedjak-langkah pemuda jang tjepat itu.

Para pemuda perlu sekali mengikuti djedjak pergerakan wanita djuga, agar supaja djangan mengasingkan diri dari pergaulan dengan kaumnja, ialah kaum wanita. Maka ketika dalam bulan Djanuari 1946 diadakan Kongres Wanita jang Pertama sesudah petjahnja Revolusi, P.P.I. ikut serta dalam Kongres Wanita di Klaten itu. Sesudahnja Kongres menghasilkan terbentuknja Perwari jang diketuai oleh Nj. Sri Mangunsarkoro dan dalam Kongres itu ditetapkan adanya federasi perkumpulan wanita, P.P.I. langsung menggabungkan diri dalam federasi itu, bersama-sama dengan Perwari, Aisjah, Muslimat, G.P.I.I. Puteri, Persatuan Wanita Keristen Indonesia, Wanita Katholik dan sebagainya, jang kemudian disusul djuga oleh perkumpulan-perkumpulan wanita lainnja.

Sudah selajaknja P.P.I. mengadakan kerdja-sama jang erat dalam Kongres Wanita Indonesia (Kowani) itu. Disanalah para pemuda mendapat latihan dan pendidikan guna memperdjuaugkan dan mempergunakan hak-haknja sebagai warganegara. Selain daripada itu banjaklah usaha para ibu dalam hal perdjuaugan dan pembangunan Nusa dan Bangsa. Guna mempertjepat langkah para ibu maka dibentuk Badan Pekerdja Kowani lengkap dengan seksi-seksinja, jang dipimpin oleh beberapa orang wanita dari berbagai organisasi. Saja sendiri

telah disertai pimpinan seksi penerangan. Dalam fungsi itulah dalam tahun 1947 bulan April telah mewakili Kowani pada Inter-Asian Relations' Conference di New Delhi, bersama-sama dengan Nj. Hamdani (Perwari) dan Nj. Suryohadi (Barisan Buruh Wanita). Kami bertiga adalah utusan Kowani kerapat wanita dari Inter-Asian Relations' Conference itu. Disitulah untuk pertama kalinya sesudahnya petjah Revolusi delegasi Indonesia berdjuaug diforum internasional.

Dalam pembangunan apakah usaha P.P.I. pada masa permulaan dahulu? Dibeberapa tempat, walaupun Negara masih dalam suasana pertempuran militer, pendidikan dan sekolah-sekolah tetap dipelihara. Dalam hal ini P.P.I. memberi sumbangan dengan menjelenggarakan sekolah rakjat dan taman kanak-kanak. Pula pemberantasan buta huruf diselenggarakan oleh organisasi wanita dan pemuda bersama-sama. Mereka sudah mulai dengan mengadakan gerakan untuk hal ini sampai kedesa-desa. Sebelumnja Pemerintah bertindak dengan mengaturnja dalam Kementerian P.P.K., organisasi-organisasi masa telah mulai dengan pemberantasan buta huruf ini. Selain dari pada sebagai organisasi, sebagai perseorangan para pemuda mengadakan tindakan jang positif dalam pembangunan Negara. Jang saja maksudkan ialah, bahwa dalam djawatan dan lapangan pekerdjaan berbagai ragam para pemuda tampil kemuka untuk mengambil bagiannja, baik sebagai pegawai Pemerintah, maupun djuga sebagai seorang partikelir. Waktu Revolusi adalah masa jang penting guna menarik pekerdja-pekerdja wanita.

Kemudian hari djarang sekali wanita itu melepaskan tugasnja masing-masing, karena merasa bahwa tenaganja dibutuhkan benar-benar guna pembangunan Negara. Banjak antara pekerdja wanita itu kemudian memimpin dalam lapangannja masing-masing dan menundjukkan bahwa P.P.I. sebagai tempat persiapan bagi para pekerdja wanita telah memberikan hasil.

Dalam ketata-negeraan para anggauta P.P.I. mendapat latihan pula. Inilah dilaksanakan karena dibeberapa tempat dan daerah telah diminta untuk duduk dalam dewan-dewan daerah.

Dalam Komite Nasional Pusat saja sendiri, bersama-sama dengan Sdr. Zus Ratulangi dan Sdr. Setiati telah ditundjuk oleh Presiden sebagai anggauta jang mewakili gerakan pamudi.

Bahkan didesa-desa P.P.I. djuga mendapat tempat dewan desa. Inilah penting sekali guna pendidikan para pemuda dalam hal ketata-negeraan. Dalam hal tjara berorganisasi P.P.I. Pusat telah menjelenggarakan latihan-latihan kader dalam tahun 1946 di Salatiga dan Jogjakarta jang dikundjungi oleh Pemuda-pemudi dari berbagai-bagai daerah.

Dalam kota-kota dan daerah-daerah pendudukan seperti Djakarta, Semarang dan lain-lainnja, perdjuaugan pemuda lain pula tjorak ragamnja. Kadang-kadang tentara pendudukan menghalang-halangi wanita dan pemuda. Inilah terdjadi di Djakarta ketika dalam tahun 1946 para wanita ingin merajakan Hari Kartini. Tentara Inggris mel-

rangnja dan dalam hal ini demonstrasi pemuda jang dipelopori oleh Nj. Mr. Maria Ullfah Santoso telah berhasil mencerobos pendjagaan tentara asing itu dan sampai dengan selamat di Gedung Proklamasi di Pegangsaan Timur untuk melaksanakan perajaan Hari Kartini itu.

Karangan ini hanja dimaksudkan untuk memberi sekedar kesan tentang peranan pemuda pada petjahnja Revolusi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Arus Revolusi itu tidak luput membawa para pemuda ikut bergolak. Para pemuda djuga turut membangkitkan pergolakan itu.

Itulah semuanja bagi kemandjuaug kita bersama. Kemandjuaug kearah mana? Kearah mendjadikan tanah-air kita itu tempat dimana putera-puterinja dapat hidup sedjahtera, tjukup dan bahagia. Sebelum itu tertjapai kita siap sedia untuk memikul bebannja jang lebih berat lagi.

O, IBU.

Oleh: Ibu SUDIRMAN.

Mendengar perkataan „Kaum IBU” itu, maka Ibuku sendiri, jang pada masa itu telah landjut usianja, berkata: „Jah, puteraku tunggal, memang sudah sewadjar njalah engkau bekerdja untuk Ibu, untuk aku”. Demikianlah Ibuku membuka kata wedjanganja, dengan tidak menjedari bahwa jang kumaksudkan kaum IBU tadi bukanlah Ibuku sendiri sadja, melainkan segenap kaum IBU seluruh Indonesia, bahwa makna jang lebih luas adalah IBU PERTIWI PERSADA INDONESIA. Namun, pembuka-kata Ibuku tadi kuterima dengan tenang, tidak kubantah, dan kami dengarkan terus.

Diwaktu beliau melahirkan adikku lelaki, aku dipanggil mendekati Ibu. Kemudian diusap-usap keningku sambil berkata: „Bilakah engkau mempunyai adik puteri, agar dapat membantu, bekerdja untuk menolong Ibu. Lebih banjak puteriku, lebih tertip keadaan rumah tanggaku” Demikianlah kata-kata Ibuku pada saat kaum wanita merintis djalan sambil menggalang persatuan. Aku tetap tidak membantah kata-kata Ibuku, walaupun pada galibnja bertentangan dengan isi hatiku, perihal makna kebaktian kepada IBU tadi. Aku berpendapat, bahwa pengabdianku ditudjukan kepada IBU PERTIWI, sedang Ibuku mengartikannja melulu kepala Ibuku sendiri. Namun aku insjaf, bahwa tanpa didikan dari Ibuku, mustahil aku akan dapat mengabdikan kepada Ibu Pertiwi. Betapa berat ibuku mendidik aku dalam soal keradjanan bekerdja, kesutjian berfikir, kesutjian berkata dan kesutjian berbuat. Betapa teliti Ibuku mendidik aku dalam soal kehematan dan ketjermatan dalam segala-galanja. Dan betapa ichlasnja pula Ibuku memberi tjontoh kepadaku untuk berkorban perasaan, tenaga dan benda, untuk kepentingan bersama. Memang pada saat itu Ibuku belum mengenal organisasi wanita seperti djaman sekarang. Djadi jang dimaksud dengan kepentingan bersama itu ialah lingkungan keluarga jang luas dan handai-tolan sekeliling keluarga kita.

Alkisah, didikan Ibuku tadi kupakai dikalangan masjarakat ramai, dikalangan perkumpulan wanita jang pada waktu itu saja ikuti. Sungguh tidak

mengetjewakan, segala apa jang kudapati dari Ibu-ku sangat berharga untuk bekal berbakti kepada masjarakat. Hanjalah tinggal menambah dengan pengetahuan-pengetahuan jang timbul menurut kemandjuan zaman, seperti soal-soal sosial, ekonomi dan politik. Adapun dasar-dasar dari berbagai pengetahuan tadi telah kudapat dari Ibuku sendiri, djadi hanja tinggal memoderniseer, kata orang djaman sekarang, dan tinggal meluaskan sadja.

Dengan mempergunakan hasil pendidikan Ibuku tadi, aku telah bekerdja untuk masjarakat, menurut kekuatan dan ketjakapanku dilapangan sosial, ekonomi dan politik. Maka terharulah aku, seakan-akan aku mengirim surat kepada Ibuku untuk menghaturkan terima kasihku kepada beliau, sehingga aku dapat mengabdikan kepada IBU PERTIWI atas bimbingan IBUKU sendiri.

Walaupun Ibuku pada waktu itu belum mengerti djalannya organisasi seperti djaman sekarang, namun beliau telah berdjasa, telah memberi dasar-dasar jang kuat bagi organisasi wanita sekarang. Aku berani berkata bahwa, tanpa dasar-dasar tadi, mustahil aku akan mendjadi IBU jang berbakti kepada IBU PERTIWI. Kini aku hanja tinggal memohon kepada Tuhan jang Maha Kuasa, semoga aku dipandjangkan umur untuk lebih lama berbakti kepada IBU PERTIWI melandjutkan dorongan IBU-ku.

Kiranya demikian pulalah halnja dengan saudara-saudara kaum wanita jang sekarang sedang berdjuang dilapangannya masing-masing, untuk mentjapai apa jang ditjita-tjitakan. Hendaknya disamping bersedia mengorbankan tenaga, fikiran dan harta-bendanya untuk kepentingan organisasinya, bersedia untuk mendjadi pendorong kaumnya, keluarganya dan putera-puterinja, agar kelak mereka dapat mengganti saudara-saudara, bahkan jang lebih sempurna dari apa jang kita kerdjakan sekarang.

Perdjalan saudara-saudara kaum wanita masih djauh jang harus ditempuh. Walaupun kita sudah

lebih dari 25 tahun bergerak, djanganlah kita sudah merasa lelah. Lapang perdjuaan kita sekarang bahkan bertambah luas, sedjak negara kita merdeka. Bertambah banjak kewadjuan kita didalam masjarakat dan bertambah beban kita. Usaha kita pada masa ini baru tampak buahnja dalam lapangan sosial. Dilapangan sosialpun masih belum sempurna. Dalam lapangan ekonomi masih djauh terbelakang, apalagi dalam lapangan politlik. Saja dapat mengatakan demikian, karena saja belum melihat adanya usaha ekonomi jang diurus oleh wanita. Walaupun ada, tetapi masih dalam taraf permulaan dan belum tampak buahnja, karena kaum kita masih belum mempunyai dasar-dasar jang saja utarakan tadi, ialah HEMAT DAN TJERMAT. Lagi pula pengetahuan dalam soal ini dikalangan wanita masih belum mendalam. Saja ingin melihat kooperasi besar atau perusahaan jang dikemudikan oleh wanita.

Dalam lapangan politik demikian pulalah halnja, masih belum mempunyai dasar jang kuat, ialah dasar PENGABDIAN dan PENGORBANAN kepada masjarakat. Kaum Ibu sekarang masih banjak jang diliputi oleh kepentingan DIRI SENDIRI. Disamping itu harus saja akui pula, bahwa keahlian dalam soal ini masih belum mendalam.

Saja ingin melihat kaum IBU duduk dalam KABINET seperti Nj. Mr. Maria Ulfah Santoso dahulu, dan ingin pula tiap-tiap pembentukan Kabinet baru, melihat penjusun atau formateur wanita.

Ah, saudara-saudara kaum Ibu, banjak sekali jang ingin kulihat dikalangan kaumku wanita, setelah aku mendengar kata-kata HAK SAMA dan KEDUDUKAN SAMA antara wanita dengan prija.

Mudah-mudahan keinginan ini mendjadi pula keinginan seluruh kaum wanita, dan semoga wanita mendjadi lebih djauh melangkahhkan kakinja dan lebih tjepat menudju tjita-tjitannya, ialah WANITA TIANG NEGARA.

MERDEKA!



KENANGAN DALAM DETIK-DETIK PROKLAMASI.

Oleh: I. N. Suprapti.

A. Tanggapan kami terhadap Proklamasi.

Ketika itu kami berdiam dikota Djokjakarta. Maka itupun kami tidak tahu suasana di Pusat. Di Ibukota Djakarta. Teristimewa kesibukan-kesibukan, ketika Djepang akan menjerah kepada Sekutu. Tidak tahu kami, kesibukan-kesibukan para pemimpin dan tokoh-tokoh terkemuka di waktu itu.

Sampai pada suatu hari terdetik „Indonesia-Merdeka”, dipimpin oleh Dwitunggal Soekarno-Hatta. Berita itu hanya sajup-sajup kami dengar. Ialah berita tentang kemerdekaan negara kita. Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

Kami tidak begitu terkedjut dengan berita „Indonesia-Merdeka” itu. Sebab kami anggap, ia datang dari pihak Djepang. Bukankah Djepang telah berdjandji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Dan telah dibentuk pula, suatu Panitia Persiapan Kemerdekaan, jang beranggauta 62 orang. Terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka, dan antara lain terdapat djuga tokoh wanita, seperti misalnja Nj. Sunarjo Mangunpuspito.

Tetapi kemudian ternjata, sangkaan kami keliru. Proklamasi itu tidak datang dari pihak Djepang. Melainkan dari pihak Indonesia sendiri. Pemuda-pemuda dan golongan rakjat revolusioner, jang bertekad-bulat, merentjanakan Proklamasi itu. Dan semakin hari, bertambah djelas bagi kami rangkaian perkembangannja. Djepang telah menjerah kepada Sekutu, akibat djatuhnja bom-atom di Hirosima dan Nagasaki. Tenno Heika telah meminta damai. Dan tentara Sekutu jang diwakili Inggris, akan mendarat di Indonesia konon untuk „mendjaga keamanan”.

Segera djuga kesibukan-kesibukan terdjadi di Daerah kami. K.N.I. Daerah (Komite Nasional Indonesia) dibentuk. Banjak tokoh-tokoh Daerah dikumpulkan. Diantarannja terdapat djuga para wanita djika tak chilaf seperti: Nj. D. M. Hadi prabowo, Nj. Sukiah (dahulu Nj. Sutomo), dan terdiri penulis sendiri. Datang sebagai wakil dari K.N.I.P. (Komite Nasional Indonesia Pusat) ketika itu, Sdr. Ir. Sakirman. Jang memberikan pendjelasan soal-soal disekitar Proklamasi itu. Bahwa rakjat Indonesia, harus mendjalankan „staatsgreep” (perebutan kekuasaan) terhadap Djepang, jang ketika itu hakekatnja telah kalah. Memindahkan kekuasaan Djawatan-djawatan, kantor-kantor, gedung-gedung dan sebagainja, dari tangan Djepang ketangan bangsa Indonesia. Djika mungkin dengan djalan-damai, perundingan. Dan djika tidak mungkin, sendirinja dengan kekerasan. Maka untuk ini diadakan persiapan-persiapan. Pengerahan tenaga. Tidak ketinggalan tenaga-tenaga kaum wanita.

Sedang Pemerintah Pusat di Djakarta akan mendjalankan „diplomasi”, djika tentara Inggris datang. Perdjjuangan akan dilakukan setjara „non-violens”.

Tidak memakai kekerasan sendjata. Waktu itu di Ibukota Republik Indonesia, Djakarta, telah di-

bentuk suatu Pemerintah Pusat. Kabinet Presidentil dipimpin oleh Dwitunggal Soekarno-Hatta. Sudah mempunjai pula Undang-undang Dasar Sementara, jang memuat 42 fatsal. Antarannja jang terkenal ialah fatsal 33. Kesedjahteraan-Sosial.

B. Kami semua serentak siaubangkit.

Maka serentak bangkitlah rakjat di Daerah kami. Pemuda, kaum tua, wanita, ibu-ibu, pemudi-pemudi dan sebagainja. Mereka bergerak memberikan sumbangan tenaga. Dengan matjam-matjam tjara-tjara. Wanita-wanita dikampung-kampung, pemudi-pemudi disekolah, bekerdja mendukung-mempertegak negara kita jang baru sadja merdeka itu. Daripada gerak-kesibukan kaum wanita ini, dapat kami tjatat:

1. Dalam penaikan berdera Merah-Putih digedung Gubernur (jang kemudian mendjadi gedung kediaman Presiden ketika Ibukota hidjrah dari Djakarta ke Djokjakarta), maka seorang pemudi telah naik tiang. Memasang bendera tersebut.

2. Disekolahan-sekolahan, rumah-rumah, para pemudi membikin lentjana Merah-Putih dengan bahan tjita dan dibagikan kepada rakjat, untuk dipakainja.

3. Para wanita, ibu-ibu, pemudi-pemudi setjara gotong-rojong Rukun-Kampung, Rukun-Tetangga, bergolongan-bersama, memikul tugas digaris-belakang. Untuk pemuda-rakjat jang mendjalankan „staatsgreep” terhadap Djepang itu, jang ternjata tidak senantiasa suka melepaskan kekuasaannja dengan djalan damai. Mereka mengatur makan, minum, djuga untuk pertolongan pertama untuk ketjelakaan.

Disamping gerak jang demikian itu, maka terdapat pula gerak perkembangan jang bersifat organisasi. Untuk itu dapat ditjatat:

1. *Berdirinja Perwani*. (Persatuan Wanita Indonesia). Hakekatnja organisasi ini, bukan organisasi jang dibentuk baru. Melainkan mendjelmakan apa jang telah ada. Ialah Fujin Kai, organisasi wanita dizaman Djepang, jang dirubah mendjadi Perwani. Dengan pemimpin-pemimpinnja tatkala itu ialah Nj. D. M. Hadiprabowo, dan Nj. D. D. Susanto. Organisasi ini bertugas digaris belakang. Untuk pemuda-rakjat jang bertempur, jang mendjaga keamanan dibatas-batas kota, dan lain-lain. Djuga merupakan garis-belakang bagi K.N.I. Daerah ketika itu, jang berpuluh-puluh djumlah anggautannja, dan bekerdja siang-malam.

2. P.P.I. (Persatuan Pemudi Indonesia), dipimpin oleh Nn. Astuty.

3. P.P.P.I. (Persatuan Pegawai Puteri Indonesia). Dipimpin pada waktu itu oleh Nn. Widajati Sugardo (sekarang Nj. Sutardjo) dan pemimpin-pemimpinnya jang lain seperti Nn. Suparni (sekarang Nj. Redansjah), Nn. Sri Oemiati (sekarang Nj. M. Siregar) dan jang lain-lainnja.

Organisasi tersebut hakekatnja telah berdiri beberapa bulan sebelum Djepang menjerah, atas usaha Nn. Widajati Sugardo dan kawan-kawannja tadi. Djadi tidak didirikan oleh Djepang, tetapi

mendapat izin dari Djepang. Maksudnja ialah untuk memperjuangkan nasib para pegawai wanita. Suatu tudjuan jang progresip diketika itu. Dan setelah Proklamasi, organisasi tersebut dilanjutkan.

Kedua organisasi jang belakangan tadi, P.P.I. dan P.P.P.I., mengambil tugas jang sama dengan Perwani. Sebab jang urgent dikerdjakan untuk saat tersebut, memang jang demikian itulah. Dan karena P.P.I. dan P.P.P.I. ini anggautanja para pemuda, maka kedua organisasi tersebut mendapat status sebagai bagian bawah dari Perwani, jang anggautanja banjak para wanita dan ibu-ibu. Pun kedua organisasi tadi, mengakui adanja pimpinan dari Perwani.

C. Semua melalui prosesnja.

Perjuangan Republik Indonesia dengan rakjatnja madju terus. Dengan sendirinja ia membawa prosesnja, perkembangan-perkembangannja dengan segala konsekwensi-konsekwensinja. Konsekwensi daripada masjarakat jang sedang dinamis bergolak. Tidak sadja ia mengenai perjuangan Republik Indonesia sebagai negara baru, jang semakin hari semakin njata bentuk-tjoraknja.

Tetapi pun organisasi-organisasi rakjat, mengikuti proses-perkembangan tersebut. Ia berdjalan mentjari bentuk-bentuk dan isinja jang njata. Jang sesuai dengan pribaki, bahan, dan faktor-faktor, jang berada dalam tubuh organisasi itu sendiri dan masjarakat jang menudju kepada susunan baru. Proses itu kita saksikan pada:

Perwani. Kemudian ia berfusi dengan organisasi-organisasi di Daerah lainnja, seperti Wani (Wanita Negara) di Djakarta. Dalam kongresnja di Klaten tahun 1945 mendjadi Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia), dengan Ketua Pusatnja jang pertama Nj. Sri Mangunsarkoro. Selanjutnja proses Perwari ini terdjalin pula dengan Persatuan Perjuangan, jang menjebakkan djatuhnja pimpinan Nj. Sri Mangunsarkoro dalam kongresnja darurat di Djokja tahun 1946, dan diganti oleh Nj. Surat dari Djawa Timur (Malang).

P.P.I. (Persatuan Pemuda Indonesia), kemudian dalam prosesnja berubah mendjadi Pemuda Puteri Indonesia.

P.P.P.I. (Persatuan Pegawai Puteri Indonesia), ini mempunjai proses jang pandjang dan djalin-mendjalin.

Kesadaran baru jang timbul ketika itu ialah pengertian, bahwa istilah „pegawai/pekerdja”, itu identiek dengan istilah „buruh”. Sebab sama-sama tenaga jang menerima upah, hanja ada perbedaan fungsinja dalam negara. Pengertian ini achirnja menimbulkan pikiran bahwa: organisasi sematjam P.P.P.I. semestinja, menghubungkan diri dengan organisasi jang setjorak, ialah organisasi buruh. Dirasa aneh bahwa suatu organisasi jang bertjorak „buruh”, mendjadi bagian-bawah daripada suatu organisasi wanita jang bertjorak „umum”. Dan organisasi buruh jang waktu itu ada ialah B.B.I. (Barisan Buruh Indonesia) jang berpusat di Kediri, dan dipimpin oleh saudara Sjamsu Harya Udaya.

Maka oleh P.P.P.I. diadakanlah hubungan dengan B.B.I. Dan terdapatlah ketjotjokan sehing-

ga P.P.P.I. diakui sebagai bagian dari B.B.I. sedang nama P.P.P.I. lalu dirubah mendjadi B.B.W. (Barisan Buruh Wanita). B.B.W. mengalami perkembangannja jang tjepat. Dalam waktu jang singkat sadja, ia telah mempunjai 17 tjabang di seluruh Djawa. Lalu terpikirlah untuk mengadakan kongres, guna menetapkan Pusat Pimpinan. Sebab selama itu antara satu dengan lainnja tjabang belum ada hubungan organisatoris, namun telah terasakan adanja hubungan „idiologies”, meskipun belum begitu konkrit. Dan semakin dirasa pentingnja segera diadakan kongres itu ialah, adanja salah-faham dari pihak sementara tokoh-tokoh buruh laki-laki, jang menganggap berdirinja B.B.W. itu sebagai sikap „memetjah-belah” perdjungan buruh. Sektarisme.

Tetapi kesalah-fahaman itu segera lenjap, setelah terdjadinja kongres tersebut. Karena dalam kongres itu ditentukan pula tentang status B.B.W. dalam lingkungan perdjungan buruh seluruhnja. Kongres itu dilangsungkan di Kediri pada tahun 1946, dan dipimpin oleh Nj. Sutiah Surjohadi. Dalam kongres B.B.W. itu ada 3 orang tokoh pergerakan jang memberikan perasarannja ialah: Nj. S.K. Trimury, Nj. Mr. Maria Ullfah Santoso, dan Sdr. Sjamsu Harya Udaya Ketua Pusat B.B.I./P.B.I. (Barisan Buruh Indonesia/Partai Buruh Indonesia). Prasaran dari Nj. Mr. Maria Ullfah Santoso dibatjakan tatkala itu oleh Nn. Setiati (sekarang Nj. Setiati Surastro), sebab sdr. Nj. Mr. Maria Ullfah sendiri tidak menghadliri kongres tersebut.

Dari ketiga matjam prasaran itu, didapatlah bahan-bahan untuk mengolah kelangungan dari B.B.W. Dan dalam kongres jang 3 hari lamanja itu, didapatlah ketentuan mengenai kedudukan B.B.W. dalam lingkungan perdjungan buruh. Ialah sebagai lapangan untuk „mendidik kader-kader buruh wanita” dan merupakan nicht/zusterorganisasi dari B.B.I./P.B.I. (Partai Buruh Indonesia). Ia mendjadi suatu „politieke kweekbed” bagi kader-kader buruh wanita.

Dan konsekwensi daripada ketentuan tersebut ialah: tokoh-tokoh dalam B.B.W. semula, tenaga-tenaga potensinja, ditarik duduk dalam pusat B.B.I./P.B.I., sebagai wakil dari B.B.W. Adapun mereka itu ialah: Nj. S. K. Trimurty, Nj. Sutiah Surjohadi, Nj. Siti Kalimah, Nj. Umi Sardjono, Nj. Suwarti (waktu itu masih nona), dan penulis ini sendiri.

Ada di K.N.I. Pusat di Djakarta, aliran buruh ini diwakili oleh ketika itu Nn. Susilowati (sekarang Nj. Susilowati Riekerk).

K e s i m p u l a n .

Proses organisasi jang semula ketjil seperti P.P.P.I. itu tidak hanja berhenti mendjadi B.B.W. sadja, jang mendjadi zuster/nichtorganisasi dari B.B.I./P.B.I. Dan djusteru kedudukannja sebagai bagian-bawah daripada suatu gerakan dan partai politik itu, ia menemui prosesnja jang terus-menerus dan djalin-berdjalin. Sedjalan dengan proses-perkembangan dari gerakan/partai jang mendjadi induk-organisasinja ialah B.B.I./P.B.I. tadi. Demikian misalnja perubahan B.B.I. men-

djadi Gasbi (Gabungan Sarekat Buruh Indonesia), sendirinja mendjalin pula kepada B.B.W.

Tetapi hal itu tidak akan kami tjeritakan disini lebih djauh. Sebab proses jang terdjadi itu, semakin lama sudah semakin djauh djaraknja, dengan saat detik-detik Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Djadi kami anggap kurang tepat untuk diuraikan disini.

Maka sebagai penutup tulisan ini kami ambillah suatu kesimpulan:

- a. Bahwa datangnya kemerdekaan negara kita itu telah membangkitkan kesadaran baru dalam bentuk dan isi serta tjita-tjita perdjuaan kaum wanita. Ialah kesadaran terhadap perdjuaan buruh jang lebih konkrit, jang dizaman pendjadjahan belum didapatnja.
- b. Suatu kenjataan dari kodrat-sedjarah. Bahwa setiap idee baru, kekuatan baru, itu mula-mula hanja ketjil sadja dan nampaknja lemah. Tetapi semakin lama semakin besar dan kuat, karena tjotjok dengan proses masjarakat jang selalu maju dan menghendaki pembaharuan.

PERANAN WANITA SEKITAR PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945.

Oleh: S. K. Trimurti.

Untuk menguraikan kembali setjara chronologis dan dokumenter sekitar kedjadian-kedjadian pada tahun 1945, adalah sangat sukar sekali. Terutama bagi saja, jang selama hampir 12 tahun dalam alam Indonesia Merdeka ini, banjak mengalami pantjaroba dalam perdjuaan, sehingga beberapa dokumen atau lebih tegas tjatatan-tjatatan jang perlu-perlu sudah hilang sama sekali. Hal ini, disebabkan oleh karena adanya razzia-razzia jang diadakan oleh pihak Belanda waktu clash, adanya perselisihan-perselisihan antara saudara sebangsa, karena pandangan politik jang berlainan, djuga karena berpindah-pindahnja tempat, karena pasang surutnja perdjuaan.

Dari itu, apa jang saja uraikan disini, hanjalah ingatan-ingatan saja sadja, dan jang mengenai peristiwa/kedjadian-kedjadian jang saja ketahui dan alami, ditempat-tempat dan diwaktu-waktu dimana saja berada ketika itu. Tentu sadja, tulisan ini, hanja akan merupakan sumbangan bahan jang sangat ketjil, untuk mengumpulkan detik-detik peristiwa, jang khusus dilakukan oleh kaum wanita.

Bahwa tjita-tjita kaum wanita terhadap kemerdekaan tanah air, sudah lama berakar dalam bumi Indonesia, sudah sama-sama kami ketahui. Perdjuaan ini, sudah nampak, sedjak imperialisme Belanda masih menguasai Indonesia, jang waktu itu dinamakan Hindia-Belanda. Barangkali orang sekarang, masih belum lupa utjapan-utjapan dan tulisan-tulisan *Sdr. Suwarni Pringodigdo* jang tadjam dan tegas menentang pendjadjahan dan menghendaki kemerdekaan. Perbaikan nasib wanita, harus ditempuh melalui Indonesia Merdeka. Djuga pemimpin-pemimpin wanita lainnja, baik jang duduk langsung dalam partai-partai politik, maupun jang duduk sebagai tenaga

pimpinan dalam beberapa organisasi wanita, seperti jang tergabung dalam P.P.I. (Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia), sudah nampak benih jang menudju kearah itu.

Waktu djaman pendjadjahan Djepang, seluruh gerakan rakjat dibubarkan, termasuk gerakan wanitanja. Waktu itu, satu-satunja organisasi wanita jang boleh berdiri, dan jang direntjanakan oleh pemerintah Balatentara Djepang, ialah *Fujinkai*, dibawah pimpinan *Sdr. Nj. Sunarjo Mangunpuspito*. Sekalipun kelihatannja segala sesuatunja didikte oleh atasan (Djepang), akan tetapi didalam *Fujinkai* ini, djuga tak sedikit djumlahnja wanita-wanita jang didalam tekadnja, berdjuaan untuk kepentingan tanah air, akan tetapi dilahirnja mempergunakan organisasi bikinan Djepang itu. Hal ini ternjata dari aktivitet mereka, misalnja dalam lapangan dapur-dapur umum, dalam palang merah dan sebagainya, sewaktu terdjadi pertempuran-pertempuran antara bangsa Indonesia dengan tentara musuh.

Sewaktu Djepang menghadapi kedjatuhannja, ialah antara tanggal-tanggal sesudah 10 Agustus, nampaklah tokoh-tokoh wanita jang selama pendudukan Djepang itu tidak menampakkan aktiviteitnja, bergerombol-gerombol dengan djumlah-djumlah jang ketjil-ketjil, untuk berbitjara mengenai nasib perdjuaan wanita dan nasib tanah air dalam umumnja, dimasa-masa jang dihadapi. Tentu sadja, pemitjaraan-pemitjaraan ini tidak berkobar-kobar sebagai jang dilakukan oleh pemuda-pemuda waktu itu. Hal ini terbawa oleh sifat kewanitaan dan keibuannja.

Sebelum itu, ialah bulan Djuli 1945, atas perkenan pemerintah Djepang, dibawah pimpinan Bung Karno, diadakan rapat Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketika perundingan sampai kepada bentuk pemerintahan jang akan datang, dan ketika suara terbanjak memilih bentuk Republik maka sekonjong-konjong, ada larangan, jang katanja dari Tokio, supaja bentuk negara djangan dibitjarakan dulu. Waktu itu, pertama kali dalam sedjarah Pemerintah Djepang, sudah terdjadi pemboikotan rapat, jang dilakukan oleh pihak pemuda-pemuda, dengan djalan meninggalkan sidang itu. Mereka jang keluar itu, ialah 10 orang pemuda, dan seorang wanita, ialah saja sendiri. Kalau saja tak salah, waktu itu ada 5 orang wanita, ialah Saudara-saudara *Nj. Sunarjo Mangunpuspito*, *Nj. Maria Ullfah Santoso*, *Nj. Emma Puradiredja*, *Nj. Ijos Wiriaatmadja*.

Wanita-wanita ini, tidak meninggalkan sidang, bukan karena takut, akan tetapi karena mereka belum merantjangkan lebih dahulu, dan belum berunding dengan kami, apa jang akan diperbuat bila terdjadi sesuatu jang bertentangan dengan kemauan kita bangsa Indonesia. Mereka ini adalah wanita-wanita jang memikirkan segala sesuatu tindakan dengan perhitungan dan memang ketika itu hubungannja dengan pemuda-pemuda jang gerak tjepat, boleh dikata sangat kurang. Saja masih ingat sampai sekarang, bahwa Saudara-saudara *Maria Ullfah* dan *Emma Puradiredja*, dengan tegas-tegas menghendaki bentuk Republik. Dan sikap ini, jang keluar disidang ketika itu, saja

harga. Dan ternyata, sampai sekarang mereka belum pernah menjeberang.

Setelah terdjadi peristiwa jang menggemparkan itu, sidang terpaksa tak dapat dilandjutkan. Kenpei Tai mendjadi sibuk menakut-nakuti kami. Tetapi, kami jang sedikit banjak sudah punja perhitungan bahwa Pemerintah Djepang tentu akan kalah dalam peperangan, tidak merasa takut terhadap antjaman-antjaman jang ditudjukan kepada kami.

Mengindjak bulan Agustus 1945 suasana makin hangat. Antara kami satu sama lain sudah bersiap-siap menghadapi kemungkinan. Tapi mulut tak berani bitjara banjak, sebab randjau-randjau Kenpei masih kuat dipasang disana-sini, dan mata-mata Kenpei jang menjelundup dikalangan-kalangan pedjuang djuga tak sedikit. Dari itu, haruslah kami menghemat dengan kata jang tak perlu diutjapkan.

Tanggal 14 Agustus 1945, sudah ada berita-berita jang agak positif, jang menggembirakan. Tanggal 15 Agustus 1945 saja mendengar, bahwa Djepang bertekuk lutut. Akan tetapi, oleh karena saja tak mendengar sendiri suara siaran radio gelap itu, maka berita itu, saja terima tidak 100%. Dalam pikiran dan hati saja, hanja bersiap-siap kemungkinan jang tentu akan terdjadi.

Rumah bung Karno di Pegangsaan Timur sudah didjaga Djepang. Katanja untuk mendjaga keselamatan bung Karno. Tapi kami tjuriga. Djangan-djangan bung Karno akan dimusnahkan sendiri oleh Djepang. Untuk mengimbangi pendjagaan itu, maka kami siapkan barisan pendjaga dari pihak Barisan Pelopor, dibawah pimpinan saudara Sudiro. Saja sendiri sangat kerap pergi kerumah ini, jang ketika itu merupakan medan perang dingin dan sikap bersiap antara pendjaga-pendjaga Djepang dan pendjaga-pendjaga dari pihak kita. Menghadapi malam-malam jang genting, semua kamar-kamar dirumah bung Karno didjaga. Dari barisan Pelopor membawa sendjata-sendjata misalnja klewang. Saja perhatikan, pihak Djepang mulai berada dalam kegelisahan dan tak mengadakan sikap apa-apa terhadap pendjaga-pendjaga kita jang makin kelihatan agressief itu. Sampai terdjadi peristiwa-peristiwa perundingan dengan bung Karno oleh pemuda-pemuda jang menghendaki secepat mungkin memproklamirkan kemerdekaan, dan sehingga terdjadi penjelamatan bung Karno dan bung Hatta ke Rengasdengklok. Dalam saat-saat jang genting ini, memang tak terlihat kegiatan wanita kedepan. Akan tetapi, djangan dikata bahwa wanita tak atjuh kepada aksi-aksi ini. Tidak. Mereka itu, sebagai pahlawan terpendam, dengan gembira melepaskan suami-suaminja, dan saudara-saudaranja, menghadapi bahaya maut. Saja masih ingat betul apa jang terdjadi, misalnja pada malam 15 menghadap 16. Waktu itu, saudara Sukarni mengadajak mengadakan coup, merebut tempat-tempat penting di Djakarta. Saja waktu itu berada dirumah Saudara Supeno. Saja masih ingat, bagaimana saudara Supeno ini berpamitan kepada isterinja, Nj. Supeno, waktu akan ikut serta mengadakan coup jang berbahaja. „Kalau saja mati, titiplah anak-

anakku”. Dan dengan tenang serta ichlas, isterinja melepaskan suaminja ini. Dan saja bersama saudara Supeno dan kawan-kawan lain, menudju ke Kebonsirih untuk berkumpul. Karena sesuatu hal, coup ini gagal. Akan tetapi persiapan untuk proklamasi diteruskan, bahkan lebih serem lagi.

Setelah proklamasi, saja masih berada di Djakarta dan masih mengalami pertempuran-pertempuran ketjil dengan Belanda. Saja masih ingat, wanita-wanita dengan berani membantu saudara-saudaranja kaum lelaki waktu bertempur dengan Belanda. Mereka mengumpulkan batu-batu dipinggir djalan untuk melempari mobil-mobil Belanda.

Dan dikampung-kampung, wanita-wanita sedia memperlindungi pemuda-pemuda, dengan memberikan tempat-tempat persembunjian serta makanan. Ini terlalu banjak untuk dikatakan satu-persatu.

Pada tahun itu djuga, kira-kira bulan September saja pindah ke Semarang. Disini saja mengalami peristiwa pertempuran 5 hari, antara pihak Indonesia, dengan Kidobutai Djepang. Waktu itu, kira-kira dalam bulan September 1945. Kebetulan akan ada sidang Komite Nasional Pusat, jang akan dilangsungkan di Djakarta. *Sdr. Suwarti* dari Solo, mendjadi utusan pula dan akan pergi ke Djakarta. Dia singgah dulu di Semarang, sebab akan mengadakan perundingan pendahuluan di Semarang dengan kami. Akan tetapi, belum sampai rundingan dapat diadakan, sudah ada pertempuran 5 hari jang menggemparkan dan banjak makan korban antara dua belah pihak, ialah pihak Djepang dan pihak Indonesia. Saja dan saudara Suwarti, sama-sama buta huruf dalam persendjataan. Kami tak dapat ikut bertempur dan tak dapat pula membantu langsung kepada pertempuran. Apa jang bisa kami lakukan, hanjalah mendjaga sendjata-sendjata jang dititipkan dirumah kami dan mendjadi penghubung telefonis sadja. Waktu itu, saja, saudara Suwarti bersama dengan suami saja, melakukan tindakan-tindakan untuk membagi-bagi makanan rakjat, berupa beras. Rakjat sudah kehabisan beras untuk makan. Pasar tutup. Pergi djauh-djauh tak dapat. Padahal gudang-gudang beras masih penuh. Waktu itu Gupernur ialah pak Wongsonegoro, dan Walikota, ialah pak Kuntjoro dan pembesar-pembesar lainnja sudah ditangkapi Djepang. Pemerintah kosong. Dengan berani mengambil risiko, maka kami adakan perundingan dengan pemilik-pemilik beras (bangsa Tionghwa), supaja suka mendjual berasnja dengan harga biasa. Sebab, kalau beras tak didjual dan tak dibagi setjara rata kekampung-kampung, maka kemungkinan besar, beras itu akan dirampok rakjat. Dan bila terdjadi demikian, maka mereka sendiri akan menderita rugi. Perundingan djadi. Dan beras boleh dibagi. Rakjat dari kampung-kampung datang kerumah kami, untuk minta tanda tangan guna membeli beras digudang. Utusan-utusan jang datang, untuk mengurus beras ini kebanyakan kaum wanita. Karena mereka harus djalan menjelundup serta berhati-hati. Dan wanita-wanita jang berdjalan, lebih selamat dari pada laki-laki. Sampai perang selesai, dan ketika Pemerintah

kembali lagi, kami serahkan pertanggung jawaban djawab ini. Dan kami melakukan pekerdjaan perdjuaan sebagaimana biasa lagi.

Sesudah terdjadi ini, saja meninjau ke Surabaya. Disini saja bertemu dengan bung Tomo, waktu itu seorang pemuda jang sangat energiek jang mengobar-kobarkan semangat rakjat melalui pidato radionja. Di Surabaya sini, saja saksikan kegiatan-kegiatan wanita jang besar, untuk menjambut revolusi. Mereka ibarat sendjata terpendam sewaktu-waktu diminta, siap sedia untuk madju. Jang sangat menarik perhatian saja, ialah meratanja persiapan-persiapan dapur umum dan pertolongan-pertolongan pengobatan untuk tentara kita jang berdjuaan. Pemudi-pemudi nampak dimarkas-markas bersama dengan pemuda-pemuda.

Saja tak lama di Surabaya ini, kemudian ke Pekalongan. Waktu itu disana terdjadi peristiwa 3 daerah. Di Pekalongan ini, tak begitu saja lihat kegiatan wanita-wanita sebagai di Surabaya. Mungkin, karena keadaan begitu genting, saja tak banjak keluar. Djadi, dengan sendirinja, tak banjak saja ketahui kegiatan-kegiatan wanita dalam lapangan pertempuran. Akan tetapi, Perwari, jang berdiri sedjak Desember 1945, waktu itu merupakan satu-satunja organisasi wanita jang ada, jang meskipun keadaan dalam bahaya, tetap mengadakan rapat-rapat ditiga daerah itu, khusus untuk membicarakan soal-soal sosial. Tentu sadja, soal sosial ketika itu ada hubungannja dengan penjeamatan rakjat, djangan sampai menderita karena perang saudara.

Pada tahun 1946 saja pindah di Jogjakarta. Antara pemimpin-pemimpin wanita, terutama dari pihak pemudinja, kami dirikan *Barisan Buruh Wanita*. Salah seorang pemimpinnja jang aktif, ialah *saudara Nj. Sutijah Surjahadi*. Titik berat perdjuaan waktu itu pada sikap, mempertahankan kemerdekaan, dan memelihara tempat-tempat kerdja jang sudah berada ditangan Republik Indonesia.

Saudara Sutijah Surjahadi disamping memimpin buruh wanita sebagai buruh, djuga memimpin lasjkar wanita. Waktu itu sudah diadakan latihan-latihan, misalnja melempar granat, mempergunakan bedil dan sebagainya. Sajang, saja sendiri tak pernah dapat ikut latihan-latihan ini, karena kesibukan saja sendiri dalam mengatur organisasi jang baru berdiri itu. Didaerah pedalaman, djasa-djasa dari Barisan Buruh Wanita, nampak biasa sadja. Akan tetapi didaerah pendudukan, nampak sekali djasanja jang hebat. Misalnja sadja di Djakarta, jang dipimpin oleh *Saudara Setijati Surasto*, anggota-anggota Barisan Buruh Wanita-lah jang berdjuaan mati-matian untuk mempertahankan dan terus menguasai kantor-kantor Republik Indonesia. Waktu itu, ketika Belanda sudah mulai merebut kantor-kantor Republik, maka para pegawai jang masuk kantor sering ditembaki didjalan. Dan wanitalah, ialah pemudi-pemudinja jang berani djalan kekantor, dengan djalan berliku-liku dan sesampainja dikantor, mereka terus bekerdja, menunggu kantor, agar supaja de facto, tetap masih ada kantor Republik Indonesia. Waktu itu, Wali

Kota Djakarta Raja, Saudara Suwirjo. Beliau tentu menjaksikan, bagaimana kegiatan dan keberanian saudara Wanita itu.

Sesudah itu, ialah pada tahun 1947, kiranja tak perlu saja tuliskan disini karena telah terlalu djauh dengan kedjadian-kedjadian tahun 1945. Saja harapkan, agar supaja pengalaman-pengalaman sedikit-sedikit dari para pedjuang wanita itu dapat dikumpulkan, kemudian disaring, jang mudah-mudahan dapat merupakan bahan dokumentasi. Terutama dari daerah-daerah sangat penting hal itu dikumpulkan dan ditulis sendiri oleh mereka jang mengalami.

Sekian.

PEDJUANG-PEDJUANG WANITA DI NUSA TENGGARA.

sumber kekuatan perlawanan gerilja. ada jang ditelandjangi dan dipukuli.

Oleh: *Tantrawan*.

Peranan Revolusi:

Demikian Proklamasi diumumkan di Djakarta dan beritanja sampai ke Bali, maka para pemuda dan pemudi serentak menjusun tenaga dan kekuatan turut membela proklamasi dan kemerdekaan. Langkah-langkah dan penjusunan ini terutama di Bali dapat dilakukan dengan saksama dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara (dahulu Sunda Ketjil). Oleh kurir-kurir jang dikirimkan dari Bali, achirnja dapat djuga dihubungi Lombok dan Sumbawa hingga pemerintahan dikedua daerah itu menjatakan berpihak kepada Republik Indonesia jang baru diproklamirkan. Demikian pula Radjaradja di Bali atas desakan para pemuda, menjatakan diri berpihak pada Republik.

Akan tetapi, karena daerah-daerah disebelah timur lekasan diduduki oleh Tentara Serikat dari Australia dan Nica, maka praktis hanja di Bali perdjuaan revolusi itu berlangsung menentang pendjadjahan.

Perang puputan:

Telah tertjatat dalam sedjarah nasional dan terkenal djiwa ksatria pemuda-pemuda pedjuang di Bali jang membela proklamasi sampai titik darah jang penghabisan dimedan peperangan jang bernama PERANG PUPUTAN dan dilakukan didesa Marga.

Untuk melakukan Perang Marga (Margarana) itu Tentara Belanda (NICA) memusatkan semua kekuatan angkatan darat dan angkatan udaranja diseluruh Nusa Tenggara ke Bali, hingga pemuda-pemuda pedjuang seperti Let. Kol. I Gusti Ngurah Rai, Major Wisnu dan lain-lain gugur dalam Margarana tanggal 20 Nopember 1946 jang sekarang diabadikan dan dibuatkan Taman Bahagia PANCAKA TIRTHA di Tabanan dan TJANDI MARGARANA di Marga. Akan tetap mendjadi simbul kenangan, djiwa dan tekad membela nusa: Lebih baik mati berkalang tanah dari pada hidup didjadjah kembali.

Peranan kaum wanita :

Dalam perjuangannya hebat dengan tekad bulat lebih dari setahun lamanya dan sering-sering harus memakai taktik gerilja, tidak bisa diketijilkan arti KAUM WANITA yang aktif mengambil bagian. Dengan bantuan yang diperlukan diselenggarakan oleh kaum ibu dan wanita-wanita yang masih ada dikota, perjuangannya menjadi tahan uji. Supply dan dapur-dapur umum diselenggarakan dimanamana para pejuang menjingkir dan melakukan perlawanan. Tidak sedikit kaum wanita kita menjadi penghubung antara gunung dan desa, antara desa dan kota, untuk membawa berita-berita, informasi-informasi mengenai tingkah laku musuh dan membawakan perbekalan-perbekalan yang diperlukan.

Dari sumber-sumber yang dapat kita kumpulkan, diantara wanita penghubung itu ada yang dapat diketahui oleh mata-mata NICA hingga mendapat penganiayaan yang tidak ringan. Seperti umpamanya MEN SAWER yang karena ketahuan, dia dibawa ke Banjuwangi dari Tabanan dan disana disiksa dengan sangat kejam dan diluar perikemanusiaan. Dia ditelanjangan dan dipukuli, untuk memaksa menerangkan perjuangannya.

Ibu-ibu dalam kesibukannya :

Ibu-ibu yang ditinggalkan oleh suaminya ke tempat-tempat perjuangan dan persembunjan, masing-masing tidak berdiam diri dan turut mengambil bagian, sesuai dengan kemampuan yang ada pada mereka masing-masing. Kita belum bisa lupa pada djasa-djasa Ibu Ridwan, Ibu Merta, Ibu Metra, Ibu Oka Yasmin, Bu Djero, Njonja Subadi, Ibu Sami Merati, Sang Putu Sasih dan lain-lain, yang setjara serentak menjelenggarakan Dapur-dapur Umum, P.P.P.K., PENJELIDIKAN-PENJELIDIKAN, KURIR malah sampai membawa PELURU untuk para pejuang ditempat-tempat yang aman.

Memberikan suami bergerak dalam perjuangan, bagi seorang ibu adalah pengorbanan dan berkat kerelaan dan tjinta tanah air yang baru diproklamirkan itulah tidak sedikit ibu-ibu yang menjadi djanda, anak-anak yang kehilangan ajahnya.

Betapun pengorbanan, jiwa, harta-benda dan perasaan, mereka yang berdjawa ksatria tidak akan merasakan sekali, karena dari sedjak semula mereka telah menjadari dengan sepenuh-penuhnya bahwa perjuangan itu dilakukan untuk maksud yang sutji membela tanah air dan mengusir kaum pendjajah, sehingga pengorbanan mereka sangat memuliajnya.





LAGU KARTINI.

$\overline{1\ 2}$	$\overline{3\ 4}$	$\overline{5\ .\ 3}$	1	$\overline{6\ 1}$	$\overline{7\ 6}$	5 .
$\overline{4\ 6}$	$\overline{5\ 4}$	3	1	$\overline{2\ 4}$	$\overline{3\ 2}$	1 .
$\overline{1\ 2}$	$\overline{3\ 4}$	$\overline{5\ .\ 3}$	1	$\overline{6\ 1}$	$\overline{7\ 6}$	5 .
$\overline{4\ 6}$	$\overline{5\ 4}$	3	1	$\overline{2\ 4}$	$\overline{3\ 2}$	1 .
$\overline{4\ .\ 3}$	$\overline{4\ .\ 6}$	$\overline{56\ 53}$	$\overline{1\ .\ 3}$	$\overline{2\ 3}$	$\overline{4\ 5}$	3 .
$\overline{4\ .\ 3}$	$\overline{4\ .\ 6}$	$\overline{56\ 53}$	$\overline{1\ .\ 3}$	$\overline{2\ 4}$	$\overline{7\ 2}$	1 .

1. Ibu Kita Kartini, Putri sedjati
Putri Indonesia, harum namanja
Ibu kita Kartini, pendekar bangsa
Pendekar Kaumnja, untuk merdeka.
(Refr.)
2. Ibu kita Kartini, Putri djauhari
Putri jang berdjasa, se Indonesia
Ibu kita Kartini, Putri jang Sutji
Putri jang merdeka, tjita-tjitanja.
(Refr.)
3. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa
Pendekar kaum Ibu, Tanah-Airku
Ibu kita Kartini, penjuluh budi
Penjuluh kaumnja, Kar'na tjitanja.
(Refr.)

Refrein : Wahai, Ibu Kita Kartini
Putri jang mulia
Sungguh besar tjita-tjitanja
Bagi Indonesia.

B A B IV.

Bagian B.

Kerdja sama Wanita dengan Pemerintah dan Organisasi-organisasi lain untuk kepentingan Negara.

Pernyataan Kongres Wanita ke-IV.

Perjuangan pengembalian Irian Barat kewilayah kekuasaan Republik Indonesia.

**PERNJATAAN KONGRES WANITA KE-IV
PERDJUANGAN PENGEMBALIAN IRIAN
BARAT KEWILAJAH KEKUASAAN REPUBLIK
INDONESIA.**

Kongres Wanita Indonesia ke-IV diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 28 s/d 30 Nopember 1957 dihadiri oleh seluruh Organisasi, anggota Kongres Wanita Indonesia dan Peninjau, dengan ini menjatakan:

- I. Menjokong sepenuhnya isi Resolusi tentang Tututan Pengembalian Irian Barat kewilajah kekuasaan Republik Indonesia jang diputuskan dalam rapat raksasa jang dihadiri oleh sedjuta pengundjung pada tanggal 18 Nopember 1957 bertempat dilapangan Banteng Djakarta, serta turut memikul segala konsekwensinja.
- II. Aktif menggerakkan Wanita Indonesia didalam Negeri serta mengajak Wanita diluar Negeri supaya ikut ambil bagian dalam kampanye perdjjuangan merebut Irian Barat.
- III. Aktif mentjegah usaha serta gerakan jang membelokkan dan achirnja melemahkan perdjjuangan Bangsa kita merebut Irian Barat.
- IV. Bersama-sama dengan Golongan-golongan dalam masyarakat Indonesia aktif mempertahankan stabilitet harga pokok kebutuhan hidup sehari-hari dan mentjegah terdjadinja sabotaje atau pengatjauan dilapangan ekonomi.
- V. Mengandjurkan kepada seluruh kaum Ibu dan Wanita pada umumnja supaya mulai mengadakan penghematan atas pemakaian bahan kebutuhan pokok sehari-hari dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan diputuskannya hubungan ekonomi dengan fihak Belanda.
- VI. Melalui Dana Perdjjuangan Irian Barat aktif menggerakkan usaha-usaha pengumpulan uang, bahan, makanan, obat-obatan, dan lain-lain untuk fonds bantuan perdjjuangan Irian Barat.
- VII. Apabila perdjjuangan merebut Irian Barat dalam lapangan diplomasi menemui kegagalan di P.B.B., Kongres Wanita Indonesia bersedia menjediakan tenaga Wanita jang diperlukan dalam segala lapangan.

Surabaya, 29 Nopember 1957.

Panitya Penyelenggara Kongres.
Kongres Wanita Indonesia ke-IV.

ttd.

Sekretariat,

(Nj. MOH. TAM.)

**PERNJATAAN KONGRES WANITA INDONESIA
KE-IV KEPADA MUNAP.**

Kongres Wanita Indonesia ke-IV jang bersidang pada tanggal 28-30 Nopember 1957, dihadiri oleh seluruh Organisasi, anggota Kongres Wanita Indonesia dan Peninjau.

Mengingat: Bahwa persatuan Bangsa Indonesia dan normalisasi keadaan penting artinja bagi pembangunan dan perdjjuangan Negara, terutama untuk claim-nasional.

Menimbang: Bahwa MUNAP mengandung maksud dan usaha-usaha kearah tersebut diatas.

Memutuskan:

1. Mendo'akan agar supaya MUNAP berhasil baik.
2. Menjerukan agar MUNAP segera menjampai-kan kepada D.P.R.R.I. untuk mendapatkan pengesahan.
3. Menjerukan kepada Pemerintah agar segera melaksanakan keputusan-keputusan MUNAP jang telah disahkan oleh D.P.R.R.I.
4. Menjerukan kepada segenap Bangsa Indonesia baik kaum laki maupun wanita agar turut dalam pelaksanaan ini setjara serentak dan dengan segala kesungguhan.

Surabaya, 30 Nopember 1957.

KONGRES WANITA INDONESIA KE-IV.

Disampaikan kepada:

1. MUNAP.
2. Pemerintah.
3. D.P.R.R.I.
4. Pers, radio dan masyarakat.



Ibu Kartowijono sedang menanda tangani naskah Kerdjasama

B.K.S.P.M. Wanita.

PIAGAM B.K.S.P.M. — WANITA.

Tidak bisa ditawar bahwa Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk Irian Barat, jang sampai sekarang masih didjadjah oleh Belanda.

Perjuangan Bangsa Indonesia untuk mengembalikan wilayah kekuasaannya jang sjah atas Irian-Barat dengan djalan berunding dan damai dalam forum Internasional, selalu gagal, bahkan dengan nafsu kolonialnja fihak Belanda memasukkan Irian Barat, kedalam konstitusinja, dan mengadakan tindakan terror, membunuh ribuan patriot-patriot Indonesia di Irian Barat, djustru pada saat claim nasional kita sedang dibitjarakan di P.B.B.

Tindakan Pemerintah Republik Indonesia jang telah memutuskan untuk membebaskan Irian-Barat dengan „djalan lain” adalah djawaban jang tepat dan tegas atas sikap keras kepala kaum kolonialis Belanda itu.

Kami, WANITA INDONESIA DAN PEMUDA/MILITER bersama-sama dengan seluruh Rakjat bertekad bulat untuk membebaskan Irian-Barat dari tjengkeraman pendjadjahan Belanda dengan segala konsekwensinja.

Kami jakin, dengan ikut sertanja kaum wanita sebagai pengasuh keluarga dan pembentuk generasi jang merupakan salah satu kekuatan nasional jang penting ditengah-tengah gerakan rakjat, pasti akan merupakan sumbangan jang besar artinja bagi perjuangn pembebasan Irian-Barat jang adil ini.

Semoga Tuhan Jang Maha Kuasa memberkahi perjuangan kita. Amin.

Ditandatangani di: Djakarta.
Pada tanggal: 22 Desember 1957.
Bertempat di: Gedung Wanita.
Pada djam: 12.00 tepat.
Oleh:

I. WAKIL-WAKIL B.K.S.P.M.

1. Let. Kol. Pamurahardjo (Ketua) B.K.S.-P.M. Pusat.
2. Kapten Said Pratalykusuma (Sekretaris B.K.S.-P.M. Pusat).
3. Anwar Nasution Staf Pelaksana B.K.S.-P.M. Pusat.
4. Mr. Ismail Suny Wk. Ketua Dw. Pertimbangan B.K.S.-P.M. Pusat.
5. Sujatmo Wk. Ketua Dw. Pertimbangan B.K.S.-P.M. Pusat.
6. Dharilah Anggota Dewan Pertimbangan B.K.S.-P.M. Pusat.
7. Chadidjah Razak Anggota Dewan Pertimbangan B.K.S.-P.M. Pusat.
8. Barus Anggota Dewan Pertimbangan B.K.S.-P.M. Pusat.
9. Letnan Satu A. Sofjan Staf Pelaksana B.K.S.-P.M. Pusat.

II. WAKIL-WAKIL KONGRES WANITA INDONESIA.

1. Nj. Kartowijono Ketua Perwari.
2. Nj. Gani Soerjokusumo Wakil Ketua Wanita Demokrat.
3. Nn. S. Lena P.P.I.
4. Nj. Lutan Sekretariat Perwamu.
5. Nj. Salawati Daud Gerwani.
6. Nj. Z. Hakam G.P.I.I.
7. Nj. Mariati Adnan Muslimat.
8. Nj. Djaka Persit.
9. Nj. Wahjudi Bhajangkari.

FRONT NASIONAL PEMBEBASAN IRIAN BARAT B.K.S.-WANITA-MILITER.

POKOK-POKOK TATA-TERTIB KERDJA B.K.S.-WANITA-MILITER-PUSAT.

TUGAS PIMPINAN HARIAN:

I. a. Ketua:

1. Bertanggung djawab baik kedalam maupun keluar atas semua aktiviteit B.K.S.-WANITA-MILITER.
2. Memimpin Sidang-sidang Pengurus Harian, dan Sidang-sidang Pleno B.K.S.-WANITA-MILITER.
3. Menanda tangani semua Surat-surat Keluar.
4. Memimpin pelaksanaan semua keputusan-keputusan B.K.S.-WANITA-MILITER dan mengkoordinir pekerdjaan Pengurus Harian serta Seksi-seksi.
5. Mengambil kebidjaksanaan keluar maupun kedalam jang tidak bertentangan dengan keputusan-keputusan B.K.S.-WANITA-MILITER.
6. Bersama-sama dengan para Wk. Ketua jang bertugas setjara bergilir setiap harinja untuk mengatasi setiap persoalan dan kesulitan jang dihadapi.
7. Mengatur pembagian pekerdjaan diantara para Wk. Ketua B.K.S.-WANITA-MILITER dan memimpin rapat-rapat khusus Sekretariat dan rapat-rapat para Ketua Sie.
8. Djika Ketua berhalangan, tugas-tugas diatas dilaksanakan oleh Wk. Ketua I dan seterusnya dengan persetujuan Ketua/Sekdjen Front Nasional Pusat atau Wakilnja.

b. Wk. Ketua I, II dan III.

1. Mewakili dengan sjarat ajat 8a, serta membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnja.
2. Bertanggung djawab atas pelaksanaan semua tugas-tugas jang diserahkan pada masing-masing.
3. Berkewadjaban untuk datang kekantor setiap hari setjara bergilir.

II. Para Penulis:

1. Penulis I dan Penulis II bertanggung djawab atas segala sesuatu jang berkenaan dengan tugas-tugas Sekretariat B.K.S.-WANITA-MILITER.
2. Menanda tangani disamping Ketua atau Wakilnja semua surat-surat keluar surat-surat mandaat dan sebagainya.
3. Berkewadjaban untuk datang kekantor setiap hari setjara bergilir.

III. Bendahari I dan Bendahari II:

1. Bertanggung jawab atas kerapian dalam pekerjaan masalah Keuangan B.K.S.-WANITA-MILITER.
2. Berkewajiban untuk datang ke kantor setiap hari setjara bergilir.

IV. Pembantu Umum:

Para Pembantu Umum diwajibkan ke kantor setiap hari setjara bergilir untuk membantu melantarkan pekerjaan Pengurus Harian sehari-hari.

V. Mengenai persoalan yang prinsipiel yang tidak bertentangan dengan peraturan dasar Front Nasional dan yang tidak tertantum dalam putusan-putusan B.K.S.-WANITA-MILITER harus dibicarakan dalam Pimpinan Harian/Pleno.

VI. Lain-lain hal yang tidak tertantum dalam tata-tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Harian.

Disjahkan di : Gedung „PANTJA PRASETYA”
DJAKARTA.

Oleh : Sidang Pleno ke II B.K.S.-
WANITA-MILITER.

Pada tanggal : 19 September 1958.

Djam : 13.15 (djam 1.15 siang).

PIMPINAN RAPAT:

Penulis,

ttt.

(Nn. S. LENA)

Ketua,

ttt.

(NJ. B. JUSUPADI)

B.K.S.-WANITA-MILITER.

PROGRAM PERDJUANGAN B.K.S.-WANITA-
MILITER.

PENDAHULUAN:

Perjuangan mengembalikan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia adalah tujuan pertama dari perjuangan Front Nasional Pembebasan Irian Barat.

Wanita Indonesia sebagai tiang Negara berkewajiban memperhebat perjuangan Pembebasan Irian Barat dengan djalan mengerahkan segenap tenaga Wanita sesuai dengan andjuran Ketua Front Nasional Pembebasan Irian Barat untuk memperkuat garis depan, dengan tidak boleh sekali-kali diabaikan bahwa kuatnja Garis Depan tergantung dari kuatnja Garis Belakang yang merupakan landasan.

SUSUNAN PERDJUANGAN:

- a. Bahagian khusus Wanita;
- b. Bahagian Dalam Negeri;
- c. Bahagian Luar Negeri.

USAHA PERDJUANGAN:

I. Sosial:

- a. Bantuan Garis Depan;
- b. Kesehatan Rakjat;
- c. Bantuan Korban Bentjana Alam (insidentil) dan pertempuran.

a. Bantuan Garis Depan:

1. Memperbanyak usaha barang-barang yang dibutuhkan Garis Depan.
2. Membantu membikin Bank Darah dan memperlipat-gandakan Dana Darah.
3. Membantu pembikinan dan perawatan Taman-taman Pahlawan.
4. Membantu usaha-usaha Moral Welfare (hiburan untuk Garis Depan dengan perpustakaan dan lain-lain).
5. Menjalurkan bantuan masyarakat terhadap Keluarga Pradjurit.
6. Menggerakkan Aksi pengumpulan madjalah-madjalah.

b. Kesehatan Rakjat:

1. Menggerakkan masa pembersihan rumah, halaman, desa, kota, sekolah-sekolah dan kantor-kantor.
2. Menggerakkan massa pemberantasan penjakit.
3. Menggerakkan massa untuk pemberantasan tikus, lalat dan njamuk.

c. Bantuan korban bentjana alam dan pertempuran:

1. Pengumpulan pakaian.
2. Membantu pengumpulan bahan makanan (Dapur Umum).
3. Membantu pengungsian.
4. Membantu korban-korban pertempuran.

II. E k o n o m i :

1. Penambahan hasil bahan makanan.
2. Membantu melantarkan distribusi bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari.
3. Membantu mengawasi harga kebutuhan hidup sehari-hari.
4. Menghimpun industri rumah.
5. Membantu memajukan Kooperasi.
6. Membantu mengurangi kegiatan ekonomi asing.
7. Membantu kegiatan Bank Simpan-pinjarm untuk keluarga pradjurit.

III. P e n d i d i k a n :

1. Membantu adanya penampungan anak-anak yang tidak dapat meneruskan peladjarannja dengan mengadakan kursus-kursus kedjuruan.
2. Membantu pengawasan peladjar-peladjar kita di Luar Negeri, baik atas beaja Pemerintah, maupun dengan beurs dari Luar Negeri.
3. Membantu Pendidikan Rakjat dalam lapangan Home-Economie.
4. Membantu pendidikan Hygiene.
5. Menggerakkan masa untuk pemberantasan pentjabulan (film, batjaan dan lain-lain).
6. Pendidikan Rochani:
 - a. Ketuhanan;
 - b. Achlak dan Budipekerti;
 - c. Kebangsaan dan keinsjafan ber-Negara.
7. Pendidikan P.P.P.K. dan Home-Nursing dan Dapur Umum.
8. Mempergiat pemberantasan buta-huruf.
9. Turut membantu mengawasi, membatasi aktiviteit sekolah-sekolah asing.

IV. Politik :

1. Membantu Panitia Anti Subversief dari Pemerintah c.q. Militer.
2. Membantu mempergiat dan menjempurnakan Civil Defence (Pertahanan Rakjat).
3. Turut membantu memperhatikan penempatan personil di Perwakilan kita di Luar Negeri.
4. Turut membantu usaha pengawasan dan pembatasan aktiviteit Negara Asing Dalam Negeri.

V. Penerangan :

1. Turut aktif dalam Seksi Penerangan Front Nasional untuk melantjarkan usaha-usaha tersebut diatas.
2. Memperluas penerangan-penerangan Luar Negeri, selain melalui Perwakilan-perwakilan djuga melalui Mahasiswa-mahasiswa kita jang berada di Luar Negeri.

VI. Usaha-usaha djangka pendek :

1. *Bantuan Garis Depan :*
 - a. Menghibur keluarga pradjurit;
 - b. Mempergiat pengumpulan 'sumbangan darah;
 - c. Mempergiat latihan P.P.P.K., Home-Nursing dan Dapur Umum.
2. Kesehatan Rakjat.
3. Membantu melantjarkan distribusi bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari.
4. Membantu mengawasi harga kebutuhan hidup sehari-hari.
5. Membantu adanya penampungan anak-anak jang tidak dapat meneruskan peladjarannya dengan mengadakan kursus-kursus kedjuruan.
6. Turut aktif dalam Seksi Penerangan Front Nasional untuk melantjarkan usaha-usaha tersebut diatas.
7. Memperluas penerangan-penerangan Luar Negeri, selain melalui perwakilan-perwakilan djuga melalui Mahasiswa-mahasiswa kita jang berada di Luar Negeri.
8. Mempergiat pemberantasan buta-huruf.

Disjahkan di : Gedung „PANTJA PRASETYA”
DJAKARTA.

Oleh : Sidang Pleno B.K.S.-W/M. ke II

Pada tanggal : 19 September 1958.

Djam : 12.45.

PIMPINAN RAPAT:

Ketua,
ttd.
(NJ. B. JUSUPADI)

Penulis,
ttd.
(Nn. S. LENA)

FRONT NASIONAL
PEMBEBASAN IRIAN BARAT
Djl. Medan Merdeka Timur No. 6
DJAKARTA RAYA.
B.K.S.-WANITA-MILITER.

PEDOMAN KERDJA B.K.S.-WANITA-MILITER

I. Nama dan kedudukan.

Organisasi ini bernama BADAN KERDJA SAMA-WANITA-MILITER, Pusatnja berkedudukan di ibu-kota Republik Indonesia.

II. Waktu.

B.K.S.-WANITA-MILITER didirikan di Djakarta pada tanggal 16 Agustus 1958, untuk waktu selama Irian Barat belum kembali kedalam Wilayah Kekuasaan Republik Indonesia.

III. Maksud dan tujuan.

Menghimpun kekuatan Nasional, khusus Wanita dan Militer setjara riel dalam rangka perdjuangan Pembebasan Irian Barat dari Kekuasaan Belanda atas dasar Proklamasi 17 Agustus 1945.

IV. Bentuk.

B.K.S.-WANITA-MILITER adalah BADAN KERDJA SAMA antara MILITER dan ORGANISASI-ORGANISASI fungsionil Wanita dengan tidak mengurangi kedaulatan Organisasi-organisasi masing-masing.

V. Keanggotaan.

Anggauta B.K.S.-WANITA-MILITER di Pusat terdiri dari organisasi-organisasi Wanita jang ber-Pusat dan Pusat-nja atau Perwakilannya berkedudukan di ibu-kota Republik Indonesia, dan Militer.

VI. Pimpinan.

Pimpinan B.K.S.-WANITA-MILITER terdiri dari:

1. Dewan Pleno;
2. Pengurus Harian.

1. Dewan Pleno B.K.S.-WANITA-MILITER terdiri dari:

- a. Ketua B.K.S.-WANITA-MILITER;
- b. Wakil-wakil Organisasi Wanita jang tersebut dalam pasal V.

2. Pengurus Harian terdiri dari seorang Ketua, Wk. Ketua I, Wk. Ketua II, dan Wk. Ketua III, Penulis I dan Penulis II, Bendahari I dan Bendahari II serta 3 (tiga) orang Pembantu Umum.

VII. Tugas.

B.K.S.-WANITA-MILITER mengerahkan khusus tenaga massa Wanita untuk turut melaksanakan Program Front Nasional Pusat.

VIII. Sidang.

1. *Dewan Pleno :*

- a. Dewan Pleno bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebulan.
- b. Dalam keadaan jang penting Ketua atau Pengurus Harian berhak memanggil untuk bersidang, atau atas permintaan sekurang-kurangnya 5 (lima) anggauta.

2. *Pengurus Harian:*

- a. *Pengurus Harian* bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sekali.
- b. Dalam keadaan penting *Ketua* berhak memanggil untuk bersidang, atau atas permintaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota *Pengurus Harian*.

IX. *K e p u t u s a n.*

Semua Keputusan yang prinsipiel diambil dengan suara bulat (aklamasi).

X. *S e k r e t a r i a t.*

Sekretariat B.K.S.-WANITA-MILITER dipimpin oleh para *Ketua* c.q. para *Penulis*.

Tenaga-tenaga Pembantu Sekretaris dapat diambil dari luar atas kebidjaksanaan *Pengurus Harian*.

XI. *B e a j a.*

Semua beaja didapat dari *Front Nasional Pusat*.

XII. *K e t e n t u a n l a i n - l a i n.*

Perubahan-perubahan dan hal-hal yang belum ditentukan dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut oleh *Pengurus Harian*.

Disjahkan di : Gedung „PANTJA PRASETYA”
DJAKARTA.

Oleh : Sidang Pleno ke II B.K.S.-
WANITA-MILITER.

Pada tanggal : 19 September 1958.

Djam : 13.00 (djam 1 siang).

PIMPINAN RAPAT:

Ketua,
ttt.
(NJ. B. JUSUPADI)

Penulis,
ttt.
(Nn. S. LENA)

INTERVIEW B.K.S.-WANITA-MILITER
FRONT NASIONAL PUSAT
PADA CONFERENSI PERS TGL. 20 OKTOBER
1958.

I. *P E N D A H U L U A N:*

- a. B.K.S.-WANITA-MILITER Sebelum Revisi.
Setelah Panitia Aksi Irian Barat yang diketuai oleh J.M. Menteri Penerangan Sudibjo dibentuk, maka golongan Wanita bersatu padu untuk membantu Perjuangan Irian Barat setjara aktif.

Kongres Wanita Indonesia pada Kongresnya di Surabaya, bulan Nopember 1957, memutuskan, untuk membentuk suatu Panitia yang ditugaskan mewakili Kongres Wanita dalam segala hal yang bertalian dengan perdjjuangan Irian Barat.

Panitia ini terdiri dari 9 Organisasi Wanita:

1. Perwari sebagai *Ketua*.
2. Wanita Demokrat.

3. Muslimat Masjumi.

4. Gerwani.

5. P.P.I.

6. G.P.I.I.

7. Persit.

8. Bhayangkari.

9. Perwamu.

Setelah *Front Nasional* dibentuk dan Panitia Aksi Irian Barat menjerahkan tugasnya kepada *Front Nasional*, Kongres Wanita menundjuk ke 9 Organisasi Wanita itu untuk duduk dalam *Front Nasional*.

Panitia kemudian dilengkapi dengan Muslimat N.U. dan 10 Organisasi inilah yang ditundjuk oleh Kongres Wanita untuk mewakili dalam *Front Nasional*.

b. *SESUDAH REVISI:*

Setelah diadakan Revisi dalam *Front Nasional* maka yang mendjadi anggota *Front Nasional* adalah Badan-badan Kerdja Sama.

Maka fihak Militer menghubungi Kongres Wanita Indonesia untuk bersama-sama membentuk B.K.S.-Wanita-Militer Pusat.

Mengapa djustru Kongres Wanita yang dihubungi?

Oleh karena Kongres Wanita adalah satu-satunya Gabungan Organisasi Wanita yang telah diakui baik didalam maupun di Luar Negeri.

Selain dari pada itu didalam Kongres Wanita tergabung Organisasi-organisasi Wanita yang berpusat, yang mewakili semua aliran, dan yang Tjabang-tjabangnja tersebar diseluruh Indonesia.

Maka yang mendjadi anggota B.K.S.-Wanita-Militer Pusat adalah Organisasi-organisasi Wanita yang berpusat atau mempunjai perwakilan penuh di Djakarta.

Panitia Kongres Wanita kemudian dilengkapi lagi dengan Wanita Katholik dan P.W.K.I.

Adapun semua Organisasi Wanita yang bukan anggota Kongres Wanita oleh karena sifatnja lokal akan mendjadi anggota B.K.S.-Wanita-Militer Daerah, bila sampai waktunya B.K.S.-B.K.S. Daerah itu dibentuk.

B.K.S.-WANITA-MILITER PUSAT.

P E N G U M U M A N

No.: 64/PH/Peng/3/58.

Dalam rangka Peringatan HARI PAHLAWAN yang akan berlangsung pada tanggal 10 Nopember 1958, maka kepada para peserta kami umumkan sebagai berikut:

I. Wanita-wanita yang akan turut dalam upacara HARI PAHLAWAN 10 Nopember 1958, diminta berkumpul ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh organisasinja masing-masing, dimana bus-bus Panitia akan menjemput para peserta.

II. Para peserta dari tiap-tiap organisasi supaja dibagi-bagi dalam rombongan-rombongan menurut muatan bus dibawah pimpinan seorang *Ketua* rombongan yang bertanggung djawab dalam tiap-tiap bus.

III. Konsumsi sekedarnja disediakan oleh Panitia.

IV. Panitia menjediakan 4 bendera dan tulisan-tulisan: „WANITA” jang akan dibawa oleh rombongan.

V. Pembagian waktu (time table) pada tanggal 10 Nopember 1958 adalah sebagai berikut:

1. Djam 05.00 bus-bus mendjemput para peserta ditempat-tempat jang telah ditentukan.
2. Djam 06.00 rombongan-rombongan jang diangkut dengan bus-bus harus sudah berada di Gedung PANTJA PRASETYA, Medan Merdeka Timur 6.

Pimpinan rombongan sesampai di Gedung PANTJA PRASETYA, diminta berhubungan dengan Panitia untuk menerima keterangan-keterangan.

3. Djam 06.15 rombongan berangkat dengan bus ke Merdeka Selatan 6.
4. Djam 06.30 rombongan sampai ke Merdeka Selatan 6.
5. Djam 06.30—06.50 rombongan mengatur diri masing-masing di Merdeka Selatan 6.
6. Djam 07.00 upatjara HARI PAHLAWAN 10 Nopember 1958 dimulai.

VI. Sesudah upatjara di Merdeka Selatan 6 selesai, rombongan naik ke bus masing-masing untuk setjara konvoi menudju Makam Pahlawan Kalibata.

VII. Upatjara di Makam Pahlawan Kalibata:

1. Pembatjaan do'a oleh B.K.S.-Ulama-Militer.
2. Perletakan Karangan Bunga oleh Wakil-wakil tiap-tiap B.K.S.
3. Penaburan bunga oleh Wakil-wakil tiap-tiap B.K.S.

VIII. Selesai upatjara di Makam Pahlawan Kalibata, rombongan masuk ke bus masing-masing untuk beristirahat.

IX. Sesudah istirahat, rombongan dengan bus masing-masing kembali ke Gedung PANTJA PRASETYA. Tempat pembubaran adalah di Gedung PANTJA PRASETYA, dan selesai pembubaran rombongan diantar ketempat- masing-masing.

Djakarta, 8 Nopember 1958.

B.K.S.-WANITA-MILITER-PUSAT.

Technis/Organisatoris B.K.S.-B.K.S. Dacrah ada dibawah B.K.S.-Pusat, tetapi taktis ada dibawah Peperda.

II. TUGAS B.K.S.-WANITA-MILITER:

B.K.S.-Wanita-Militer turut serta setjara aktief menjusun, memelihara dan memperkuat pertahanan Garis Belakang, jang merupakan landasan bagi kekuatan Garis Depan.

Golongan Wanita menginsjafi sedalam-dalamnja bahwa selain banjak tugas jang dapat dilaksanakan.

Golongan Wanita menginsjafi sedalam-dalamnja, bahwa selain banjak tugas jang dapat dilaksanakan

sesuai dengan ke-Wanitaannja, masih harus djuga dapat dan sanggup menggantikan tenaga Prija di Bidang Pertanian, Industri, Kesehatan, Pendidikan dan lain sebagainya.

Djika diperlukan dan keadaan memaksa Wanita harus sanggup pula memanggul sendjata.

Kami menginsjafi bahwa memang luas dan berat tugas Wanita dimasa Negara dalam keadaan Perang/Darurat Perang. Namun demikian B.K.S.-Wanita-Militer berkejakinan bahwa dengan bantuan masyarakat, terutama Persnja segala tugas dapat dilaksanakan sebaik-baiknja.

Adapun tugas B.K.S.-WANITA-MILITER terbagi atas 4 bidang jang terpenting:

1. Sosial
2. Ekonomie
3. Pendidikan
4. Perang Urat Sjaraf.

Dibidang Sosial B.K.S.-WANITA-MILITER membantu pada saat ini Panitia Kebersihan Nasional.

Pada hari ini B.K.S.-WANITA-MILITER mengikuti rombongan penindjauan ke Sekolah-sekolah Rakjat Djakarta Raya jang diselenggarakan oleh Panitia Kebersihan Daerah Djakarta Raya, bersama-sama Badan Penghubung Organisasi Wanita jang diketuai oleh Ibu SOEDIRO.

III: PERANAN PERS:

B.K.S.-WANITA-MILITER PUSAT mengharapkan dari Saudara-saudara Wartawan bantuan jang sebesar-besarnja didalam usahanja menginsjafkan Wanita Indonesia atas tugas dan kewadjabannja didalam menghadapi Perdjuangan Irian Barat.

Pers sebagai pembentuk "PUBLIC-OPINION" (pendapat umum) sungguh penting peranannja didalam menjebarkan pengertian mengenai pertahanan Garis Belakang.

Pada masa sekarang hampir setiap orang dapat membatja surat kabar, sehingga Pers dapat mengobarkan semangat Rakjat untuk berdjung bagi Negara dan Bangsa menurut Bidangnja masing-masing.

Melalui Pers dapat ditjapai Pendidikan Rakjat, maka Pemberitaan sedikit banjakknja hendakknja bersifat mendidik pula disamping sifat penerangan-nja.

Wanita, sebagai Ibu dan Pengasuh generasi baru tidak lain mengharap dari Pers Indonesia, supaja setjara positif turut membangun Djiwa Bangsa Indonesia, menudju kepribadian jang tinggi.

B.K.S.-WANITA-MILITER-PUSAT.

LAMPIRAN PEDOMAN KERDJA TAMBAHAN FASAL V KEANGGOTAAN.

1. Organisasi-organisasi Wanita berhak menempatkan dan menarik wakilnja dalam/dari Harian atau Pleno B.K.S.-WANITA-MILITER dan Harian atau Pleno FRONT NASIONAL PUSAT.

2. Rapat Pleno B.K.S.-WANITA-MILITER mempunyai hak recall pada Wakil-wakilnja di Pleno dan Harian FRONT NASIONAL dengan persetujuan Organisasi jang bersangkutan, djika Wakil itu menjimpang dari prinsip dan/atau merugikan B.K.S.-WANITA-MILITER.

3. Djika wakil Organisasi jang duduk dalam B.K.S.-WANITA-MILITER/FRONT NASIONAL mengundurkan diri/direcall oleh Organisasi atau Pleno B.K.S.-WANITA-MILITER, maka organisasinja otomatis menduduki langsung semua fungsi orang jang digantikannja itu.

4. Djika seorang anggota B.K.S.-WANITA-MILITER berhalangan menghadiri rapat pleno B.K.S.-WANITA-MILITER/FRONT NASIONAL, maka Organisasi berhak menundjuk Wakilnja; dan Organisasi itu dapat menempatkan wakil Organisasi jang lain jang tetap.

5. Seseorang jang mewakili wakil Organisasi jang duduk dalam B.K.S.-WANITA-MILITER/

FRONT NASIONAL, otomatis menarik diri, djika jang diwakilnja telah dapat mendjalankan tugasnja kembali.

Lampiran tambahan Tata-tertib:

Djika seorang anggota Pengurus Harian B.K.S.-WANITA-MILITER berhalangan sewaktu-waktu atau untuk masa kurang dari 30 hari, maka tugasnja dilaksanakan oleh seorang anggota Pengurus Harian lainnja, hierarchis dengan persetujuan Ketua/Wakilnja.

Djika ia berhalangan lebih dari 30 hari, maka Organisasi berhak menundjuk wakilnja.

Djakarta, 25 Oktober 1958.

Wk. Ketua I,
ttd.

Penulis I,
ttd.

(NJ. GANI SURJOKUSUMO) (Nn. S. LENA)

D A F T A R - O R G A N I S A S I

No.	Nama Organisasi	A l a m a t	No. telpon
1.	Wanita Demokrat Indonesia	Djl. Salemba Raya 73	Dtg. 234
2.	Perwari	Djl. Tangkubanprahu 8	Mtg. 247
3.	Masjumi-Muslimaat	Djl. Kramat Raya 45	Gbr. 980
4.	Gerwani	Djl. Matraman Raya 51	Dtg. 753
5.	Aisjiah	Djl. Kramat Raja 45	Gbr. 980
6.	P.P.I.	Djl. Samarinda 14	Gbr. 820/38
7.	Bhayangkari	Djl. Barito II/13 Blok A. Kbj. Baru	
8.	Persit	Djl. Siliwangi 12	Gbr. 5895
9.	G.P.I.I.-Putri	Djl. Menteng Raya 58	Gbr. 1159
10.	P.W.K.I.	Djl. Patiunus 11 Kebajoran Baru	
11.	Wanita Katholik	Djl. Kramat Raya 67	
12.	Wanita P.S.I.I.	Djl. Salemba Raya 33A (belakang)	
13.	N.U.-Muslimaat	Djl. Menteng Raya 24	Gbr. 3564
14.	Perwamu	Djl. Blora 24	
15.	Gerakan Wanita Sosialis	Djl. H.O.S. Tjokroaminoto 61	
16.	Pertiwi	Djl. Tegal 8	
17.	Sehati	Djl. Madura 33	
18.	Perti-Wanita	Djl. Dempo 11	Dtg. 746
19.	Ikatan Bidan Indonesia	Djl. Budi Kemuliaan 25	Gbr. 2828
20.	Baperki-Wanita	Djl. Mangga Besar VI/16	Kt. 1389
21.	Wanita Tamansiswa	Djl. Bungur Besar 152	
22.	Wanita-Nasional	Djl. Ketapang Utara 21 A.	Kt. 1322
23.	P.O.W.S.A.	Djl. Pattimura 18	Kbj. 717
24.	Wanita-Rakjat	Djl. Tandjung 45	

Djakarta, 12 Nopember 1958.
B.K.S.-WANITA-MILITER-PUSAT.

DAFTAR ANGGOTA KONGRES WANITA INDONESIA
(SESUDAH PERMUSJAWARATAN TGL. 26-1-1958).

No.	Nama Organisasi	Alamat	Keterangan	Suara
1.	P.B. Budi Isteri	Djl. Djati No. 37	Bandung	4 Suara
2.	P.B. Parkiwa	" Sawunggaling No. 20	"	4 "
3.	P.B. Putri Narpowandowo	" Kepatihan Panitsari	S o l o	4 "
4.	Putri Budi Sedjati (lokal)	" Tapak Siring No. 20	Surabaya	1 "
5.	P.B. Party Wanita Rakjat	" Tandjung No. 45	Djakarta	4 "
6.	P.B. Aisijah	" Gerdjen No. 57	Jogjakarta	15 "
7.	P.B. Pikat	" Menado	Menado	—
8.	D.P.P. Gerwani	" Matraman Raya No. 51	Djakarta	15 "
9.	P.B.P.W.K.I.	" Patianus 11 Kebj.	Djakarta	15 "
10.	P.P. Wanita Katholik	" Imam Bondjol 14	Djakarta	15 "
11.	Pimpinan Pusat Perwari	" Tangkuban Prahur No. 6.	Djakarta	15 "
12.	P.P.G.P.I.I. Puteri	" Menteng Raya No. 58	Djakarta	15 "
13.	Muslimat	" Kramat Raya No. 45	Djakarta	15 "
14.	P.B. Gerakan Wanita P.S.I.I. Perwakilan	" Buah Batu No. 22	Bandung	15 "
15.	P.B. P.P.I.	" Salemba Raya 33a	Djakarta	—
16.	Ikatan Bidan Indonesia *)	" Pasuruan 16	Djakarta	8 "
17.	P.B. Persit	" Budikemuljaan 25	Djakarta	4 "
18.	P.B. Bhayangkari	" Pladju No. 8	Djakarta	15 "
		" Barito II No. 13 Kbj. Baru Blok A.	Djakarta	—
19.	D.P.P. Wanita Demokrat Ind.	" Salemba Raya No. 73	"	15 "
20.	Ikatan Perawat Wanita (lokal *)	" Tosari No. 55	"	1 "
21.	P.B. Wanita Nasional	" Nusantara IV No. 2	"	8 "
22.	P.B. Wanita Indonesia	" Merapi No. 4	"	8 "
23.	Persatuan Wanita Universitas Gadjah Mada (lokal)	" Widoro No. 8a	Jogjakarta	1 "
24.	P.B. Sahati	" Madura No. 33	Djakarta	—
25.	P.B. Perwamu	" Blora No. 24	"	15 "
26.	P.B. P.I.K.T.	" Indramaju No. 2	"	2 "
27.	Perh. Wanita Universitas (lokal)	" Aditiawarman Blk. M. 8 I No. 4 Keb. Baru	"	1 "
28.	Rukun Ibu Djakarta	" Lembang No. 18	"	1 "
29.	Badan Pusat Wanita Taman Siswa	" Taman Siswa 33	Jogjakarta	—
30.	Pertiwi	" Tegal No. 8	Djakarta	—
31.	P.B.P.O.W.S.A. *)	" Tjideng Barat No. 58	"	7 "
32.	P.P. Gerakan Wanita Sosialis	" Tjisedane No. 6	"	15 "
33.	P.B. Perwali	" Kramat VII No. 4	"	7 "
34.	Muslimat Nahdatul Ulama	" Menteng Raya No. 24	"	—
35.	Jajasan dan Seksi-seksi **)			
	a. Jajasan Kesedjahteraan Anak-anak	" Palembang No. 16	Djakarta	
	b. Jajasan Seri Derma	" Indramaju No. 7	"	
	c. Jajasan Hari Ibu	" „Gedung Wanita”	"	
		" Demangan	Jogjakarta	
	d. Komisi Hukum	" Pasuruan 16	Djakarta	
	e. Panitia Bunga Kartini	" Gresik No. 9	"	
36.	P.B. Party Islam Perti	" Dempo No. 29	"	
37.	P.B. Pusat Pers. Istri Auri	" Padang Pandjang No. 1	Djakarta	
38.	I.W.K.A. (Ikatan Wanita Kereta Api)	" Tapak Siring No. 20	Surabaya	

*) Tidak mengirimkan anggaran dasar.
**) Anggaran dasar a, b, c, lihat Bab III.

B.K.S.-WANITA-MILITER-PUSAT.

D A F T A R
SUSUNAN PENGURUS HARIAN
B.K.S.-WANITA-MILITER

No.	DJABATAN	NAMA	ALAMAT/No. TELPON
1.	Ketua	Kolonel Sambas Atmadinata Let. Kol Soewardi Broto- tanojo	Djl. Teuku Tjikditiro 67 O.P. 1604/O.P. 1345.
2.	Wakil Ketua I	Nj. B. Jusupadi	Djl. Tjeremai 10 Bogor Bgr. 167.
3.	Wakil Ketua II	Nj. Gani Surjokusumo	Djl. Gondangdia Lama 11 O.P. 1493.
4.	Wakil Ketua III	Nj. S. Kartowijono	Djl. Purwakarta 27.
5.	Penulis I	Nj. S. Nurdjanah	Djl. Tangkubanperahu 8 M. 247
6.	Penulis II	Nj. Raimah Raib	Djl. Gondangdia Ketjil 17 Gbr. 2281
7.	Bendahari I	Nn. S. Lena	Djl. Lautze 288.
8.	Bendahari II	Nj. Waloejo Soegondo	Djl. Palembang 36 Gbr. 5732.
9.	Pembantu Umum I	Nj. Rakena Thaher	Djl. Widjaya XVI/42 Kbj. 548.
10.	Pembantu Umum II	Nj. Wachid Hasjim	Djl. Tambak 13.
11.	Pembantu Umum III	Nj. Umi Sardjono	Djl. Taman Matraman 8 Dj. 597.
		Nj. Djakasemedi	Djl. Matraman Raya 51 Dj. 753.
		Nn. Mimi Soedarmo	Djl. Siliwangi 12 Gbr. 5895.
			Djl. Sam Ratulangi 7 Gbr. 3062.

Djakarta, 17 Nopember 1958.

B.K.S.-WANITA-MILITER
Penulis I,
ttd.
(Nn. S. LENA)

TOKOH PERDJOANGAN DAERAH-DAERAH.



Nj. Soesilawati.



Nj. Waroh.



Nj. Soekemi.



Nj. Soepardjo.



Nj. Rasina Ismail.



Nj. Kartawijono.



Nj. Pandean.

B A B IV.

Bagian C.

Wanita Indonesia sebagai Pedjabat Negara/Wakil Rakjat.

**ANGGOTA WANITA D.P.R.
REPUBLIK INDONESIA**



*Nj. Lastari Soetrasno
(P.N.I.)*



*Nj. Sumari
(P.N.I.)*



*Nj. Soepeni
(P.N.I.)*



*Nj. Soetyah Surya Soerjohadi
(P.N.I.)*




*Nj. Djunah Pardjaman
(Masjumi)*

**ANGGOTA WANITA D.P.R.
REPUBLIK INDONESIA**



Nj. Hadiyah Hadi Ngabdulhadi
(N.U.)




Nj. Moedikdio
(P.K.I.)



Nj. Charlotte Saluwati
(P.K.I.)



Nj. Sundari Abd. Rachman
(P.K.I.)



Nj. Suharti Suwanto
(P.K.I.)

**ANGGOTA WANITA D.P.R.
REPUBLIC INDONESIA**



Nj. Zachra Hafni Abu Hanifah
(Masjumi)



Nj. Rahmah El Junusjah
(Masjumi)



Nj. Mahmudah Mawardi
(N.U.)



Nj. Hadji Mariam Kanta Sumpena
(N.U.)



Nj. Mariamah Djoensidie
(N.U.)

**ANGGOTA WANITA D.P.R.
REPUBLIK INDONESIA**



Nj. Sardjono.
(P.K.I.)



Nj. Suzana Hamdani
(P.S.I.)



C. Wanita sebagai Pedjabat Negara/Wakil Rakjat.

Anggota-anggota Wanita di Dewan Guminta Zaman Hindia Belanda.

(Hatsil pemitjaraan dalam Kongres Perempuan Indonesia ke-III tanggal 23-27 Djuli 1938 jang tidak mendjadi keputusan Kongres).

1. Emma Puradiredja — Dewan Guminta Bandung.
2. Nj. Sunarjo Mangunpuspito — Dewan Guminta Semarang.
3. Nj. Sudirman — Dewan Guminta Surabaya.
4. Nn. Sri Umijati — Dewan Guminta Tjirebon.

Wanita-wanita jang dipanggil oleh Commissie Visman dari Pemerintah Hindia Belanda; suatu commissie penjelidikan keinginan-keinginan bangsa Indonesia terhadap perubahan tatanegara pada permulaan tahun 1941.

1. Nj. Sunarjo Mangunpuspito, Tuntutannja „Indonesia Berparlement”.
2. Nj. Sri Mangunsarkoro, Tuntutannja „Indonesia Merdeka”.

ANGGOTA-ANGGOTA WANITA DARI K.N.I.P.

Masjumi.

1. Nj. Aisjah Hilal.
2. Nj. Wachidah Sukidjo.
3. Nj. Sunarjo Mangunpuspito.
4. Nj. Pudjotomo.

P.N.I.

1. Nj. Jusupadi.
2. Nj. Sudarman Hadikusumo.
3. Nj. Supardjo.

Partai Sosialis (sekarang lebur djadi P.K.I.).

1. Nj. Mudikdio.

P.B.I. (sekarang lebur djadi P.K.I.).

1. Nj. Umisuharti Sardjono.
2. Nj. Suwarti.
3. Nj. S.K. Trimurty.

P.K.I.

1. Nj. Kindangon.

Partai Wanita Rakjat (masuk tidak berpartai).

1. Nj. Sri Mangunsarkoro.
2. Nj. Siti Danilah Sutan Makmur.
3. Nj. D.M. Hadiprabono.

Tidak berpartai.

1. Nj. S. Kartowijono.
2. Nj. Dr. Hurustiati Subandrio.
3. Nj. Sumarjati Sukemi.
4. Nn. Suparti.
5. Nn. Susilowati (sekarang Nj. Riekerk).
6. Nj. Suwarsih Djojopuspito.
7. Nj. Sutarmo.

Golongan Buruh.

1. Nj. Rijati.
2. Nj. Setiati Surasto.

Daerah Sumatera.

1. Nj. Nurbaiti Karim.
2. Nj. Rasuna Said.

Anggota Dewan Pertimbangan Agung.

1. Nj. Suwarni Pringgodigdo.

Anggota-anggota wanita dari Dewan Perwakilan Rakjat (Sementara) Republik Indonesia.

1. Nj. Suwardi (P.K.I.).
2. Nj. Sunario Mangunpuspito (Masjumi).
3. Nj. Sukemi (P.S.I.).
4. Nj. Waroh (P.S.I.).
5. Nj. Rasuna Said.
6. Nj. Suwarni Pringgodigdo (P.S.I.).
7. Nj. Susilowati Riekerk (P.S.I.).
8. Nj. Mudikdio (P.K.I.).

Anggota Wanita D.P.R. Republik Indonesia.

1. Nj. Lastari Soetrasno (P.N.I.).
2. Nj. Soemari (P.N.I.).
3. Nj. Soepeni (P.N.I.).
4. Nj. Sutijah Surya Hadi (P.N.I.).
5. Nj. Djunah Pardjaman (Masjumi).
6. Nj. Hafni Zachra Abu Hanifah Thaib (Masjumi).
7. Nj. Rahmah El Junusiah (Masjumi).
8. Nj. Sunarjo Mangunpuspito (Masjumi).
9. Nj. Asmah Sjahrunie (N.U.).
10. Nj. Mahmudah Mawardi (N.U.).
11. Nj. H. Mariam Kanta Sumpena (N.U.).
12. Nj. Marijamah Djoenaidie (N.U.).
13. Nj. Hadiyah Hadi Ngabdulhadi (N.U.).
14. Nj. Moedikdio (P.K.I.).
15. Nj. Ch. Salawati (P.K.I.).
16. Nj. Sundari Abdurachman (P.K.I.).
17. Nj. Suharti Suwanto (P.K.I.).
18. Nj. Sardjono (P.K.I.).
19. Nj. Suzana Hamdani (P.S.I.).

Anggota-anggota wanita Konstituante.

1. Soewarti Bintang Suradi (P.K.I.).
2. Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong (Masjumi).
3. Nj. Siti Salmi Sismono (Masjumi).
4. Nj. Amir Sjarifudin Djaenah (P.K.I.).
5. Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat (I.P.K.I.).
6. Nj. Kamsinah Soetojo Wirjowratmoko (P.N.I.).
7. Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman (P.N.I.).
8. Nj. Nadimah Tandjung (Masjumi).
9. Nj. Miensutari Abdul Gani Suriokusumo (P.N.I.).
10. Nj. Suwardiningsih (P.K.I.).
11. Nj. Adiani Kertodiredjo (N.U.).
12. Nj. Kasijati (P.N.I.).
13. Nj. Nihajah Ma'sum (N.U.).
14. Nj. Abidah Machfudz (N.U.).
15. Nj. Sunarjo Manggunpuspito (Masjumi).
16. Nj. Sri Soedinah Darma Soesanto (P.K.I.).
17. Nj. Siti Salichah Saifoedin Zuhri (N.U.).
18. Nj. Tresna Sungkawati Ido Garnida (Prim).
19. Nj. Ratna Sari (Masjumi).

20. Siti Ramlah Aziez (Masjumi).
21. Nj. Setiati Surasto (P.K.I.).
22. Nj. Aisjah Dachlan (N.U.).
23. Nj. Mr Tutilarasih Harahap Sudjanadiwirja (Parkindo).
24. Nj. Maimunah (P.K.I.).
25. Nj. Ratu Fatmah Chatib (N.U.).
26. Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel (G.P.P.S.).
27. Nj. Julia Sarumpaet-Hutabarat (Parkindo).
28. Nj. Ibu Dalam Sjamsuddin (P.N.I.).
29. Nj. Sjarkawi Mustafa binti Sajid M. Taib (Masjumi).
30. Nj. Sjamsiah Abbas (Perti).

Anggota-anggota wanita Dewan Nasional.

1. Nj. Rasuna Said.
2. Nj. S.K. Trimurty.



**ANGGOTA WANITA KONSTITUANTE
REPUBLIK INDONESIA**



Nj. Nihajah Ma.sum
(N.U.)



Nj. H. Ibrahim Siti Ebong
(Masjumi)



Nj. H. Ratu Aminah Hidajat
(I.P.K.I.)



Nj. Kamsinah Soetojo Wirjowratmoko
(P.N.I.)



Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman
(P.N.I.)

**ANGGOTA WANITA KONSTITUANTE
REPUBLIK INDONESIA**



*Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel
(G.P.P.S.)*



*Nj. Mr. Tutilarsh Harahap
(Parkindo)*



*Nj. Ibu Dalam Sjamsuddin
(P.N.I.)*



*Nj. H. Sjamsiah Abbas
(Perti)*

**ANGGOTA WANITA KONSTITUANTE
REPUBLIK INDONESIA**



*Nj. Suwardiningsih
(P.K.I.)*



*Nj. Adiani Kertodiredjo
(N.U.)*



*Nj. Kasijati
(P.N.I.)*



*Nj. Siti Salmi Sismono
(Masjumi)*



*Nj. Sri Soedinah Darma Soesanto
(P.K.I.)*

**ANGGOTA WANITA KONSTITUANTE
REPUBLIK INDONESIA**



*Nj. Siti Solichah Saifoedin
(N.U.)*



*Nj. Ratna Sari
(Masjumi)*



*Nj. Siti Ramlah Aziez
(Masjumi)*



*Nj. Setiati Surasto
(P.K.I.)*



*Nj. Aisjah Dahlan
(N.U.)*

**WANITA-WANITA JANG PERNAH MENDJADI
MENTERI.**

- 1. Mr. Maria Ulfah Santoso sebagai Menteri Sosial, dalam 2 Kabinet Sjahrir, ialah Kabinet R.I. ke-III dan ke-IV jang dibentuk pada tanggal 12 Maret 1946 dan 2 Oktober 1946. Djatuh tanggal 3 Djuli 1947.**
- 2. Nj. S. K. Trimurty sebagai Menteri Perburuhan dalam Kabinet R.I. ke-V, ialah Kabinet Amir-Sjarifuddin jang dibentuk pada tanggal 3 Djuli 1947 dan djatuh pada tanggal 29 Djanuari 1948.**

TOKOH-TOKOH WANITA R. I.



*Nj. Emma Puradiredja
Anggauta Dewan Guminta
Bandung.*



*Nj. Suwarni Pringgodigdo
Anggauta Dewan Pertimbangan
Agung.*



*Nj. Sunarjo Mangunpuspito
Anggauta Konstituante
pernah mendjadi anggauta Dewan
Guminta Semarang.*



*Nj. Rasuna Said
Anggauta Dewan Nasional.*



*Nj. S. K. Trimurti
Anggauta Dewan Nasional
pernah mendjadi Menteri Per-
buruhan dalam Kabinet R.I. ke-5
dan Anggauta dari K.N.I.P.*



*Nj. S. R. Poedjotomo
Anggauta K.N.I.P.*



*Nj. R. Muthalib
pernah djadi Walikota
Pontianak.*



*Nj. Sri Umijati Suwadji
Anggauta Dewan Guminta
Tjirebon.*



Nj. Jahja Malik.



Nj. Mr. T. Harahap.



Nj. Soemardjo.



Nj. Ruslan Abdulgani.



Nj. A. Tahya.



Nj. D. Walandaw.



Nj. Soewarti (P.K.I.)



Nji Hadjar Dewantoro.



Nj. Siti Rohmah Mustafa Kamil.



Nj. Chamsinah Jusuf Samah.



*Emiria Sunassa.
(Pelukis Wanita pertama).*



*Nj. S. Marijah Muhidin
(N.U.)*



Nj. S. Soerjotjondro.



Nj. Sudirman.



*Nj. Fatimah Hadji Abdurahman
Ridwan.*



Nj. Widiyohatmodjo.



Nji Ramelan.



Nj. Isti Kartini.



Nj. Tuti Djiwa Duarsa.



Ni Kirjanini.



Nn. A.A. Muter.



Nj. C. Maengkom.



Nji Darsiti Soeratman.



*Nj. Suriadi
(Penulis II Rukun Ibu).*



Nj. Moh. Saleh.



Nj. Abdul Rahman.



Nj. A. Hertoh.



Nj. Soewarti.



*Nj. Sumadi
(Penulis I Rukun Ibu).*



Nj. Wungkar.



*Nj. Sumbogo
(Bendahari Rukun Ibu).*



Nj. Muljanto.



*Nj. A. Jahja
(Wakil Ketua Rukun Ibu).*



*Nj. H. Rukajah Abdulhamid
(Masjumi).*



Nj. P. Marjoto.



*Nj. Tresna Sungkawati Ido
Garnida (Prim).*



Nj. Siti Admillah.



Nj. Rohani Sja'ii.



Nj. Chodidjah Suwardy.



Nj. Ratu Fatmah Chotib.



Nj. Siti Maullah.



Odah Salimah.



Pengurus Harian Pusat Persiti.



Nn. Dra G.C. Laurens.



*Nj. M.S. Abdulgani Suriokusumo
(P.N.I.).*

TOKOH-TOKOH WANITA NUSA-TENGGARA.



Ibu Sami Merati.



Ibu Merta.



***Nj. Sjam Adnoes.
Ketua Rukun Ibu***



***Ketua Persatuan Wanita Murba.
Nj. Lutan Madjid***



***Ketua Umum Wanita Indonesia
Nj. Joedonegoro.***

TOKOH-TOKOH WANITA R.I.



*Nj. Dr. Hurustiati Subandrio
Wk. Ketua Perhimpunan Wanita
Universitas Indonesia.*



*Nj. S. Abednego
Ketua Umum P.W.K.I.*



*Nj. Mr. Nani Suswondo
Ketua Perhimpunan Wanita
Universitas Indonesia.*



*Nj. Hadjar Dewantara
Pemimpin Umum Wanita
Taman Siswa.*

Panitia Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia

22 DESEMBER 1926 - 22 DESEMBER 1953.

PANITIA PUSAT HARIAN. - NOTOWINATAN 60. - JOGJAKARTA, TELPUN 377

Alamat telegram: P A N D U M A.

Nd : 375/P.S. 16.1/54.

Jogjakarta, 10 April 1954

Hal : Dharma - Bakti Gedung Pergerakan Wanita.

Langka : 2.

Kehadapan

Jh.: Ibu² Gubernur
Ibu² Bupati, Ibu² Camat
Seluruh
Indonesia
Parti. „Nasional“ Jaja 35-31.

Merdeka,

Sebagaimana Ibu telah mengetahui
sebagaimana telah, pada tanggal 31 April dirajakan Hari
Kartini sebagai Hari Pendidikan Wanita.

Untuk tahun ini menurut keputusan Konferensi
Kongres Wanita Indonesia tanggal 14 Februari 1954, yang
merupakan gabungan semua organisasi Wanita
Indonesia akan diadakannya pengumpulan Dharma-
Bakti, untuk mendirikan Gedung Pergerakan Wanita.
Gedung tersebut akan sebagai gedung pusat
usaha pendidikan wanita kesekolah pekerjaan
didalam lapangan sosial-ekonomi.

Maksud kami adalah untuk mengumpulkan
uang itu dari semua lapisan Wanita yang ada
dalam masyarakat kita. Dari Ibu² rumah tangga,
didalam kota, dari pemuda² di sekolah², dari peker-
ja² wanita di kantor, dari buruh² wanita di
pabrik², dari guru² wanita dan dari Ibu² Tani
di desa.

Mudah dimengerti bahwa usaha ini karena luangnya
tidak akan mudah. Maka alangkah baiknya kiranya
bila Ibu dapat membantu kami menjelekikan
gerakan ini, bersama-sama organisasi² yang ada
dalam masyarakat umumnya, organisasi² Wanita
hususnya setempat. Dugaan² Pengerangan
setempat kami minta bantuannya.

Karena kami sangat mementingkan ikut
sertanya seluruh masyarakat wanita dalam
usaha ini, maka tiap² sumbangsih berapa
kecilnya pun akan kami terima dengan segala
seluruh hati. Kami yakin bahwa dengan ikut
sertanya Ibu dalam usaha gerakan ini,
yang 3 djupe rupiah ini yang kita perlu-
kan untuk Gedung akan dapat terkumpul,
juga. Pun sumbangsih dari masyarakat laki
kami terima dengan dua belah tangan.

Soal² yang perlu Ibu ketahui dalam
gerakan pengumpulan Dharma-Bakti, kami
banyangkan disini berupa tulisan² yang kami
sebarikan.

Dengan ucapan selamat bekerja dan
penyertaan terima kasih kami sebelumnya,
kami menutup surat ini.

Wassalam
Si Mangunarkoro

B A B IV.

B a g i a n D.

Hubungan Kongres Wanita Indonesia dengan Organisasi-organisasi diluar negeri.

Seminar tentang kedudukan Wanita di Asia Selatan di New Delhi dari tgl. 27 Desember 1952 s/d 3 Djanuari 1953.

Seminar on civic responsibilities and increased participation of Asian women in public life; Bangkok, 5-7 August 1957.

Konperensi Wanita Asia-Afrika.

D. HUBUNGAN KONGRES WANITA INDONESIA DENGAN ORGANISASI-ORGANISASI DI LUAR NEGERI.

Kongres Wanita Indonesia sebagai Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia yang didalamnya bergabung organisasi-organisasi wanita yang beraneka-warna azas dan tujuan, selalu memelihara hubungan-hubungan dengan Organisasi-organisasi diluar negeri, akan tetapi tidak memasuki gabungan internasional apapun djuga.

Sewaktu Kongres Wanita Indonesia belum dibentuk, maka Badan Kongres Wanita Indonesia pada tanggal 14-16 Djuli 1946 pada Kongresnya yang ke-II di Madiun, memutuskan untuk menggabungkan diri sebagai Anggota dari „Women's International Democratic Federation“. Tetapi setelah Kongres Wanita Indonesia terbentuk pada 28 Nopember 1950, maka keanggotaan dengan W.I.D.F. tadi dibubarkan, karena ternyata, bahwa W.I.D.F. beraliran kiri.

Djuga dengan Pan Pacific Women Organization, yang sekarang namanja diganti mendjadi Pan Pacific & South East Asia Women Organization, Kongres Wanita hanya mengadakan hubungan dengan kalau perlu mengirim penindjau, tetapi tidak memasukinja sebagai anggota, karena ternyata, bahwa P.P. & S.E.A. Women Organization ini lebih tjondong kekanan.

Dengan demikian maka Kongres Wanita Indonesia tidak memasuki gabungan internasional baik yang tjondong ke-kiri maupun yang tjondong kekanan, sesuai dengan politik bebas dan aktip negara kita dalam hubungan dengan dunia luar.

Akan tetapi anggota-anggota dari Kongres Wanita Indonesia dapat mengadakan hubungan sendiri dengan Organisasi apapun djuga diluar negeri. Sesuai djuga dengan politik negara kita yang mendjadi pendorong dan penjelenggara Konperensi Negara-negara Asia-Afrika, maka Kongres Wanita Indonesia djuga ikut mendjadi pendorong dan penjelenggara Konferensi Wanita Asia-Afrika yang diadakan di Colombo dalam tahun 1958 ini.

Dengan demikian terlihat djuga, bahwa perdjoangan Wanita Indonesia, selalu berdjalan searah dan bersama-sama dengan perdjoangan Bangsa Indonesia umumnya.

Hubungan-hubungan Keluar sebelum Kongres Wanita Indonesia.

Sebelum Kongres Wanita Indonesia berdiri, maka telah banjak pula diadakan hubungan-hubungan dengan luar negeri oleh Gabungan Pergerakan Wanita Indonesia antara lain:

Sebelum perang dunia ke-2 Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia mengirim utusan ke Kongres Wanita Asia di Lahore pada tahun 1931.

Sesudah perang dunia ke-2 maka Badan Kongres Wanita mengirim utusan ke East Asia Conference di India pada bulan Oktober 1946. Utusan ini terdiri dari: Nj. Dr. Hurustiati Subandrio, Nj. Soetiah Soerjahadi dan Nj. Hamdani.

Dalam bulan Desember 1947 oleh Badan Kongres Wanita Indonesia dikirim utusan ke All Indian Women's Conference, yang terdiri dari Nj. Soenarjo Mangunpuspito, Nj. Dr. Sulijanti Sukonto (sekarang Nj. Dr. Sulijanti Saroso), Nj. Utami Surjadarma dan Nj. Herawati Diah.

Hubungan keluar setelah Kongres Wanita Indonesia.

Kongres Wanita Indonesia mengirim utusan-utusan djuga untuk mewakilinja didalam Konperensi dari "Non Governmental Organization" yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa di Bali dalam bulan September 1951. Utusan untuk ini adalah Nj. Utami Surjadarma.

Pada tahun 1952 dikirim utusan, yang terdiri dari Nn. Susilowati (sekarang Nj. Riekerk) dan Nn. Tastie Kusuma Utojo (sekarang Nj. Usodotodirdjo sebagai penindjau ke Pan Pacific Women's Conference di Christchurch (New Zealand).

Pada tanggal 29 Desember 1952 sampai dengan 7 Djanuari 1953 diadakan Seminar di New Delhi oleh U.N.E.S.C.O. mengenai „Kedudukan Wanita di Asia Selatan“. Utusan Kongres Wanita Indonesia adalah: Nj. Kartowijono, Nj. Mr. J.M. Tumbelaka dan Nn. Soeitinah, Nj. E. Puradiredja dan Nj. T. Memet Tanumidjaja.

Sesudah peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia, maka perhatian luar negeri lebih besar lagi terhadap pergerakan wanita di Indonesia dan usaha-usahanja. Ini ternyata dari kundjungan-kundjungan tamu-tamu luar negeri untuk melihat-lihat usaha-usaha pergerakan Wanita di Indonesia dan dari undangan-undangan yang disampaikan kepada Kongres Wanita, antara lain: undangan dari U.S.I.S. untuk 8 orang dari Kongres Wanita Indonesia untuk melawat ke Amerika Serikat dalam tahun 1953, yang pelaksanaannja baru dipenuhi dalam tahun-tahun berikutnya.

Djuga dari Pemerintah Indonesia telah ada pengertian akan kesangupan dari Kongres Wanita Indonesia yang terbukti dari undangan-undangan yang diteruskan oleh Pemerintah kepada Kongres Wanita, sehingga untuk soal-soal Kewanitaan Kongres Wanita mendjadi sumber dari tenaga yang dibutuhkan.

Dalam bulan September 1956 Pemerintah Russia mengundang Negara anggota dari "Status of Women Commission" dari Perserikatan Bangsa-bangsa kesuatu Seminar di Moskow. Pemerintah Indonesia minta tjalon dari Kongres Wanita dan utusan yang dikirim adalah Nj. Mr. Toeti Harahap dan Nn. Muljati. Wakil Pemerintah adalah: Mr. Laili Roesad.

Dalam bulan Oktober 1956, Organisasi Wanita Soviet Russia mengundang Kongres Wanita Indonesia dan utusan-utusan jang berangkat adalah 10 orang:

1. Nj. Maruto Nitimihardjo dari Jajasan Seri Derma,
2. Nj. E. Soemanegoro dari Parkiwa,
3. Nj. Abdulgani Surjokusumo dari Wanita Demokrat,
4. Nn. Siti Mudjiah dari P.P.I.,
5. Nj. Kusnapsiah Slamet dari Gerwani,
6. Nj. Lutan Madjid dari Perwamu,
7. Nj. Abdurachman dari Wanita Indonesia,
8. Nj. Wahid Sutan Radjolelo dari Wanita Nasional,
9. Nj. Djuwarsa dari Budi Isteri,
10. Nj. Mahjudin dari Persit.

Pada bulan Maret 1957 ada undangan untuk mewakili Indonesia pada "Status of Women Commission" di Perserikatan Bangsa-bangsa di New York dan utusan Kongres Wanita ialah: Nj. Mr. Roesiah Sardjono.

Pada tanggal 5-17 Agustus diadakan Seminar di Bangkok, jang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai: "Civic Responsibilities and increased Participation of Asian Women in Public Life". Utusan dari Kongres Wanita Indonesia untuk ini diketuai oleh Nj. Mr. Maria Ullfah Santoso dan anggota-anggotanja terdiri dari: Nj. Mr. Nani Suwondo, Nj. Dr. Jetty Rizali Noor dan Nj. Dr. Sulijanti Saroso.

Pada tanggal 15 sampai dengan 24 Pebruari 1958 maka Konperensi Wanita Asia-Afrika diadakan di Colombo jang diselenggarakan dan dipimpin oleh 5 negara-negara pendorong Konperensi Asia-Afrika ialah: India, Indonesia, Burma, Sailand dan Pakistan. Utusan dari Kongres Wanita Indonesia adalah 8 orang, jaitu: Nj. Maria Ullfah Santoso sebagai ketua, Nj. Dr. H. Subandrio, Nj. Mr. N. Suwondo, Nj. Kartini Karna Radjasa, Nn. Suhartini, Nj. K. A. Sujono Prawirobismo, Nj. S. K. Trimurti dan Nj. Elias St. Pangeran sebagai anggota.

Sebelum telah diadakan Konperensi Pendahuluan Wanita Asia Afrika di Karachi pada tanggal 9-11 Mei 1957 jang dihadiri oleh Nj. Dr. H. Subandrio dan Sdr. Sunarin untuk membitjarkan tentang penjelenggaraan Konperensi tadi.

Dan dalam bulan Oktober 1958 diadakan djuga di Karachi Seminar mengenai: "The role of Women in the Preservation and Development of Cultures in the Community" jang diselenggarakan oleh U.N.E.S.C.O. jang mengundang Kongres Wanita djuga untuk mengirim wakilnja.

Demikianlah gambaran singkat tentang hubungan-hubungan Kongres Wanita dengan luar negeri.

SEMINAR TENTANG KEDUDUKAN WANITA DI ASIA SELATAN DI NEW DELHI DARI

tanggal 27 Desember 1952 s/d 3 Djanuari 1953.

Seminar on States of Women in South Asia diadakan atas usaha Unesco bersama dengan organisasi "Asian Relations Organisation" di New Delhi pada tanggal 27 Desember 1952 s/d 3-1-1953 di Arts Faculty Building of the University of Delhi.

Seminar tersebut dikundjungi oleh utusan-utusan dari 6 negara ialah:

- | | | |
|--------------|------------------|-------------|
| 1. Burma | dengan 5 utusan. | |
| 2. India | " 5 " | |
| 3. Indonesia | " 5 " | |
| 4. Laos | " 2 " | (laki-laki) |
| 5. Pakistan | " 2 " | |
| 6. Thailand | " 1 " | |

Lain dari pada itu seminar tadi dihadiri pula oleh beberapa *penindjau* ialah dari:

1. All India Women's Conference : Mrs. K. Shwa Hao,
2. Asian Relations Organisation : Lady Dhanwanthi Rama Rau,
3. Indian Council of World affairs : Mrs. R. Saran,
4. Indian political Science Association : Mrs. Lakshmi N. Menon,
5. International Labour Office : Miss. M. Mortished,
5. International Labour Association (Indian Regional Branch) : Mr. P.K. Moy.
7. International Political Science Association : Mr. S.L. Poelai,
8. International Sociological Association : Prof. C.S. Churye,
9. Inter-University Board of India : Dr. S.N. Sen,
10. United Nations Information Centre : Mr. J. N. Orrick,
11. World Assembly of Youth : Mrs. G. Ahmed.

Jang mendjadi praeadviseure ialah:

1. S.R. Deshpande, Director, Labour Bureau, Government of India.
2. Dr. U.R. Ehrenfels, Head of Departement of Anthropology University of Madras, Madras.
3. Prof. A.N.J. Hollander, Visiting Professor of Sociology, University of Dacca, Nast Pakistan.
4. Prof. S.V. Kogekar, Leader on Politics, Pergusson College, Poona.
5. Mrs. Lakshmi N. Menon, Parliamentary Secretary to the Ministry of External Affairs, Governments of India.
6. Prof. D.N. Majumdar, Head of Departement of Anthropology, University of Lucknow, Lucknow.
7. Prof. D. P. Mukerji, Head of Departement of Economics & Sociology, University of Lucknow, Lucknow.
8. Mrs. Shane, Advocate, Rangoon.

Dari fihak Unesco jang hadlir:

1. Madame Alva Myrdal, Kepala Bagian Penge-tahuan Kemasjarakatan (Social Sciences) di Unesco, Paris.
 2. Dr. Versluys, Pegawai Unesco di New Delhi.
- Seminar dipimpin (diketuai) oleh Sandara B.N. Rau dan jang mendjadi Direktur Dr A. Appadorai.

Jang mendjadi bahan-bahan untuk pemitjaraan ialah:

1. Position of Women in Vietnam Coughlin, Richard J.
2. Legal Status of Women in India Durgabai, Srimati.
3. The Anthropological Background (of matrilineal societies) Ehrenfels, U.R.
4. Role of Women in the General Elections in India 1951-1952 Kogekar, S.V.
5. Political Rights of Women in India Lakshmi N. Menon, Mrs.
6. About Women in Patri-local Societies in South Asia Majumdar, D.N.
7. Status of Women in Pakistan Malik, Begum Hus-sain.
8. The Indian Women & Modern Family Mukerji, D.P.
9. The Political Role of Women: Methods of Analysis Park, Eichard L.
10. Part I: Status of Women in the Philipines by the Committee of the Status of Women of the Philipines of the Women's University. Philipines.
Part II: A Survey of the role of Women in the Elections, particularly 1951 National Elections by Balbao, Fernanda. Philipines.
11. The Status of Women in Burma Shane, Mrs.
12. The Rights of Indonesian Women in Property and Marriage Subandrio, Madame Hurustiati.
13. The Status of Women in Thailand I —
14. The Status of Women in Thailand II Thamavit, Vibul.
15. The Women's Movement in India Madia, Avabai B., Mrs.
16. Some Aspects of the Status of Chinese Women in Malaya Wee, Ann E.
17. The Role of Women in the Ceylon General Elections of 1952. Weerawardana, I. D. S.

Pemitjaraan didalam Seminar dibagi atas 4 bagian sebagai berikut:

1. Kedudukan wanita menurut sedjarah kemanusiaan (anthropologie) dan menurut kemasjarakatan (sociologie).
2. Kedudukan wanita dalam hukum.
3. politik wanita.
4. Mempergunakan tjara (methode) pengetahuan kemasjarakatan didalam menjelidiki kenja-taan-kenjataan jang berhubungan dengan kedudukan wanita di Asia Selatan.

Didalam pemitjaraan soal-soal tersebut diatas para praeadviseurs (consultants) mengadakan pemandangannja dan tulisan-tulisannja dan bila tidak ada jang menulisinja, maka negara jang bersangkutan memberi pendjelasan sepertinja Indonesia memberi pendjelasan atas tulisan dari Dr. Hurustiati Soebandrijo dan Mr. Maria Ulfah Santoso dengan ditambah keterangan-keterangan jang tidak tertulis didalam "Working-paper" tadi.

Untuk negara-negara jang mengirimkan working-paper-nja seperti Ceylon, Philippina dan Malaya, akan tetapi ta' mengirimkan utusan diundang orang-orang jang dianggap dapat mengetahui keadaan di Negara tersebut untuk menambah keterangan-keterangan dan memberi pendjelasan jang diperlukan.

Sesudah pendjelasan-pendjelasan maka diadakan tanja-djawab, debat atau penambahan bahan-bahan dari negara-negara utusan, sehingga hatsil pemitjaraan dapat memberi gambaran kedudukan wanita di pelbagai negara di Asia Selatan.

Hasil-hasil pemitjaraan tidak merupakan suatu putusan, melainkan merupakan pengumpulan bahan-bahan untuk negara-negara didalam memperbaiki, mempertinggi kedudukan wanita didalam segala lapangan. Hasil-hasil pemitjaraan itu dikumpulkan didalam laporan-laporan menurut 4 bagian pemitjaraan tersebut.

Utusan Indonesia.

Sebagai Saudara-saudara mengetahui jang dipilih oleh K.W.I. II dalam kongresnja di Bandung sebagai utusan jang akan diadjukan ke Pemerintah ialah:

1. Saudara Soerjatin Kartowijono.
2. " Emma Poeradiredja.
3. " Titi Memed Tanumidjaja.
4. " Hannie Tumbelaka.

Akan tetapi waktu kami berampat tiba di New Delhi disitu telah menunggu Saudara Soetinah jang ada didalam perdjalan pulang dari Amerika.

Saudara Soetinah ditundjuk oleh Kementerian Luar Negeri untuk mewakili Indonesia didalam Seminar termaksud.

Dengan ditambah oleh Saudara Soetinah, maka perutusan Indonesia mendjadi 5 orang.

Atas persetudjuan kami berlima didalam perutusan diadakan pembagian pekerdjaan sebagai berikut:

Saudara Soerjatin Kartowijono, jang ditundjuk oleh P.P. dan K. mendjadi pemimpin rombongan dan Saudara Titi Memed Tanumidjaja diserahi bagian 1. jaitu Kedudukan Wanita menurut sedjarah kemanusiaan (anthropologie) dan Kemasjarakatan, Sociologie.

Saudara Hannie Tumbelaka, diberi tugas berbitjara didalam pembitjaraan bagian ke-II tentang „Kedudukan Wanita didalam Hukum”, sedang *Saudara Emma Poeradiredja* dan *Saudara Soetinah* diharuskan membahas perihal „Hak-hak Politik-politik Wanita”.

Didalam tjara bekerdja kami berlima selalu membuat apa jang akan dibitjarakan itu bersama-sama, sehingga apa jang dikemukakan merupakan suara bulat dari kelima utusan.

Pula didalam perdebatan diadakan demikian dengan perantara tulisan.

Baik sekali kelihatannja kerdja sama itu, sehingga salah seorang dari utusan India ialah *Begum Hamid Ali* mengatakan „Utusan dari Indonesia” merupakan suatu team jang baik. Sebetulnja dikalangan utusan kitapun harus diadakan pembagian pekerdjaan.

Utusan-utusan lain negara.

Pada umumnja jang paling tjerdas dan para utusan dari India dan Pakistan, mungkin oleh karena mereka hampir semua terdiri dari orang-orang jang telah sering mendjadi utusan ke Luar Negeri dan mempunyai pendidikan universitas, pula dapat menguasai bahasa Inggris lebih dari utusan-utusan lain.

Soal-soal.

I. Kedudukan Wanita menurut Riwayat Kemanusiaan (anthropologie) dan Ilmu Kemasjarakatan (Sociologie).

Sebagai usul-usul jang harus dikerdjakan oleh Negara-negara dan atau penjelidikan-penjelidikan ialah sebagai berikut:

Sesudah mengikuti djalannja pembitjaraan dari conferentie selama 2 hari maka jang membikin laporan dapat menetapkan, bahwa keadaan di Asia Selatan pada umumnja sama banjakknja perbedaannya, maupun persamaannya.

Oleh karena itu perlu sekali diadakan penjelidikan, jang lebih luas dengan bantuan semua Negara-negara jang bersangkutan.

Para pembikin laporan berpendapat, bahwa untuk Penjelidikan jang berhasil dan untuk pertukaran fikiran selandjutnja tentang soal-soal jang mengenai anthropologie dan sociologie, hal-hal jang berikut hendaknja dapat perhatian.

1. Persesuaian tentang mempergunakannya dan tentang arti dari istilah-istilah seperti status, function, prestige, industrialisatie, technologie, matri-lineal, leadership patrilocal, hypergamy leisure.

Perkataan-perkataan ini harus diartikan tepat (presies — juist).

2. Berhubung dengan laporan-laporan dari negara-negara jang menaruh perhatian, maka dianggap perlu mengadakan penjelidikan dinegara-negara disegala lapisan masjarakat untuk mendapat bukti-bukti jang membenarkan laporan-laporan itu.

Penjelidikan atas dasar pengetahuan jang ditunjukkan kepada kedudukan dan functie Wanita hendaknja diadakan bersama disegala lapisan masjarakat di Negara-negara dari Asia Selatan, lebih

lebih di Negara-negara jang baharu, dimana kemasjarakatan dipengaruhi oleh pelbagai factor-factor jang baharu dan kuat, dan jang kekuatan pengaruhnja tidak sama besarnya.

3. Penjelidikan termaksud dalam put 2 dapat menghasilkan perbandingan tentang sosialisasi pemuda dan pemuda dikalangan beberapa keluarga dari pelbagai lapisan masjarakat di beberapa negara.

Soal khusus jang perlu diselidiki ialah perbandingan tentang perhubungan antara pemuda dan pemuda di daerah-daerah dimana ada patri-archaat dan di daerah-daerah patriarchaat.

4. Dari sudut psychologie (ilmu djiwa) harus pula diperiksa hal-hal jang sama dan jang beda dipelbagai kalangan masjarakat dan daerah-daerah.

Penjelidikan tentang tidak hasilnja usaha-usaha untuk menghilangkan hal-hal jang membatasi atau mengikat kemerdekaan Wanita seperti Purdah dan sebagainya perlu sekali diadakan. Penjelidikan atas riwayat hidup pemimpin-pemimpin Wanita akan dapat pula mempertjapat processa memerdekakan Wanita dari kebiasaan-kebiasaan jang mendjadi belenggu kepada mereka.

5. Penjelidikan untuk mempersamaan perobahan-perobahan dari kekeluargaan bersama (gemeenschappelijke familie) sehingga mendjadi familie jang bersifat biologisch harus dibantu, begitu pun pula mengumpulkan keterangan-keterangan jang merupakan statistiek tentang tjaranja hidup keluarga dirumah tangganya masing-masing.

6. Pengaruh dari urutan tata-tertib (hierarchie) dari tenaga susunan masjarakat dan kekuatan masjarakat dalam lingkungan kekeluargaan dan golongan masjarakat lama jang berada didalam atau diluar suasana pengaruh moderen, harus diselidiki.

Chusus harus diperhatikan hal-hal jang mengenai perhubungan dilingkungan luar kekeluargaan maupun didalam kekeluargaan, begitu pula terhadap lain-lain perhubungan antara kedua kelamin.

7. Penjelidikan dan pandangan tentang sikap dan pandangan terhadap kedudukan dan penghargaan Wanita dipelbagai golongan memberi penghargaan baik.

Tjontoh-tjontoh tentang hal tersebut diatas dapat diambil antara pria dan wanita, di beberapa daerah dan golongan masjarakat, berhubung dengan tingkatan peralihan dan dengan memperhatikan pengaruh kebaratan.

8. Perlu diadakan perbedaan antara factor jang mengakibatkan perobahan didalam kedudukan wanita.

9. Diperlukan pula keterangan-keterangan tentang:

- a. kelahiran-kelahiran.
- b. kebanjakan kelahiran (geboorte overschot) dari anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan.
- c. mana jang disukai, anak laki-laki atau anak perempuan dan bagaimana pengurusannya kepada anak laki-laki dan perempuan-perempuan.

10. Perlu sekali diadakan penjelidikan tentang banjaknja orang-orang jang kehidupannja tergantung dari pentjahari-pentjahari nafkah dipelbagai daerah cultuur (pertanian) dan dipelbagai lapisan masjarakat.

11. Kita memerlukan penjelidikan tentang latihan Wanita untuk pelbagai pekerdjaan. Latihan ini dapat perseorangan atau perrombongan.

12. Penjelidikan tentang meningkatnja pengaruh dari pelbagai pekerdjaan, terhadap wanita dipersamakan dengan pengaruh kerumah-tanggaaan jang sama keadaan ekonominja.

13. Perlu pula oleh kita diketahui pengaruhnja beralihnja status wanita mendjadi pantjahari nafkah sendiri terhadap penghargaan kepadanja sebagai:

- a. anggauta keluarga,
- b. dikalangan masjarakat.

14. Perlu diadakan penjelidikan tentang bagaimana dipergunakan:

- a. gadji sang suami,
- b. sang iteri,
- c. gadji anak laki-laki,
- d. anak perempuan,

dipelbagai golongan masjarakat dan dipelbagai daerah, pula bagaimana diurnnja pemakaiannja.

15. Diminta diadakan penjelidikan tentang pembagian waktu dari wanita jang bersuami jang tidak atau jang mempunjai pekerdjaan sendiri dipelbagai golongan masjarakat, teristimewa waktu jang dipakai bersama-sama anaknja dan didapur.

16. Penjelidikan terhadap pimpinan Wanita dikalangan urusan perekonomian jang penting didalam *djabatan-djabatan* dimasjarakat, dikalangan pendidikan, administrasi, keagamaan dan seterusnja.

17. Perlu sekali mengadakan ichtisar dimana tertjantum analyse-analyse tentang pandangan, sikap, tjara bekerdja (taktik) jang berhubungan dengan hak kemasjarakatan Wanita jang dikemukakan dan jang diandjurkan di Asia Selatan.

18. Dengan ini akan ada bibliographie dari siaran-siaran jang berhubungan dengan soal ini.

II. Kedudukan Wanita didalam hukum.

Laporan tentang soal ini tidak mengadakan suggestie dan sebagainya.

Laporan ini memuat ichtisar keadaan di Negara-negara perihal kedudukan Wanita didalam: hak perkawinan, hak adoptasi, hak punja (*bezetsrecht*), hak waris dan sebagainya.

Pada umumnja kedudukan Wanita didalam hukum di Asia Selatan dipengaruhi oleh adat dan agama. Hampir ditiap-tiap negara ada pelbagai hukum, sepertinja hukum menurut agama Budha, Hindoe dan Islam dan hukum adat dipelbagai Daerah.

Jang berbitjara tentang hal ini dari Indonesia ialah Saudara Hannie Tumbelaka, jang pula ditundjuk mendjadi salah seorang rapporteur bersama-sama dengan Pakistan dan Dr. Roy.

Didalam pemitjaraan tentang hal ini Indonesia mendapat perhatian istimewa berhubung dengan

pemberitahuan dari kita, bahwa sekarang sedang disiapkan suatu undang-undang Perkawinan jang meliputi seluruh aliran. Semua pada meminta, supaja rentjana itu disalin dalam bahasa Inggris dan dibatjakan kepada hadlirin. Akan tetapi kita bilang, bahwa itu masih rahasia. Hal ini menjesalkan sekali hadlirin.

III. Hak-hak Politik bagi Wanita.

Laporan ini menjatakan, bahwa pada umumnja negara-negara Asia Selatan, ketjuali Thailand mengalami pengaruh pendjadjahan.

Dalam pada itu hampir semua negara jang baharu merdeka didalam constitutienja tidak membedakan hak laki-laki dan perempuan.

Utusan Indonesia memadjukan riwayat hak politik Wanita di Indonesia dan pula pengalaman-pengalaman jang telah ditempuh sekarang didalam pemilihan jang telah diadakan, pula pertanjaan tentang djalan apa jang harus diselenggarakan untuk menarik perhatian Wanita terhadap politik, oleh karena ditiap-tiap negara kesukaran persiapan Wanita untuk politik dirasai sekali.

Menarik perhatian hadlirin ialah bahwa di Indonesia ada suatu partai politik jang khusus beranggota Wanita jaitu Partij Wanita Rakjat. Ditanjakan berapa anggotanja, kita mendjawab ± 5000 orang.

Laporan mengadakan suggestie-suggestie jang harus dapat perhatian.

Suggestie-suggestie itu ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana besarnja keanggotaan Wanita di pelbagai partai politik (*omvang*).
2. Ikut sertanja Wanita didalam kepolitikan di partai-partai politik.
3. Pengaruhnja jang diusahakan oleh Wanita-wanita tersendiri didalam kepolitikan dan program politik dari partai-partai politik.
4. Faktor-faktor jang mempengaruhi pemimpin-pemimpin partai didalam memilih kandidat-kandidat teristimewa kandidat-kandidat Wanita.
5. Tjara-tjara propaganda jang dipergunakan (dengan segala keterangan) terhadap pemilih-pemilih Wanita.
6. Kesukaran-kasukaran praktisich jang dialami oleh para Wanita diharap dikemukakan agar dapat memasuki *djabatan-djabatan* dengan tidak ada rintangan jang berhubungan dengan kelaminnja.
7. Kesempatan untuk Wanita untuk latihan ketjakapan didalam pelbagai *djabatan* (*beroep*).
8. Penjelidikan setjara zakelijik (*zakelijke studie*) tentang pengaruhnja tanggung-djawabnja perkawinan dan kekeluargaan terhadap ikut sertanja Wanita didalam politik dan kedinasan (*djabatan*).

IV. *Mempergunakan tjara (methode) Pengetahuan kemasjarakatan didalam menjelidiki kenjataan-kenjataan jang berhubungan dengan kedudukan Wanita di Asia Selatan.*

Sebagai bahan pemitjaraan tentang hal tersebut diatas dipakai 2 karangan ialah:

SEMINAR ON CIVIC RESPONSIBILITIES AND
INCREASED PARTICIPATION OF ASIAN
WOMEN IN PUBLIC LIFE.

Bangkok, Thailand 5 — 7 Agustus 1957.

Oleh: *Nj. Mr Nani Soewondo dan
Nj. Dr Jetty Noor.*

Dalam sidangnya jang ke-21, ECOSOC mengambil satu resolusi jang mengandjurkan pada Sekretaris-Djenderal P.B.B. mengadakan seminar jang bersifat regional dalam hubungan hak-hak manusia sesuai dengan andjuran dari komisi Kedudukan Wanita. Sekretaris-Djenderal P.B.B. mengadakan satu pertemuan dari satu Expert Working Group dalam tahun 1956 jang kemudian menetapkan agar dalam tahun 1957 diadakan satu Asian Seminar mengenai hak-hak, kedudukan serta peranan wanita Asia dalam kehidupan masyarakat.

Atas undangan pemerintah Muang Thai seminar ini diadakan di Bangkok. Negara-negara jang diundang ialah negara-negara jang termasuk dalam „geographic area of study of the Economic Commission for Asia and the Far East. (ECAFE)”. Dari 21 negara Asia jang diundang, 16 negara memenuhi undangan tersebut, tetapi diantaranya Ceylon jang berhalangan mengirinkan utusannya, sehingga jang ikut serta dalam seminar hanya 15 negara-negara Asia; Birma, Cambodja, Tiongkok (Taiwan), Hong Kong, India, Indonesia, Djepang, Korea, (Selatan), Malaya, Nepal, Pakistan, Philippina, Sarawak, Singapore, dan Mung Thai.

Atjara :

1. Arti hak-hak dan tanggung-djawab wanita sebagai warga negara.
Discussionleader: *Mrs. Grindberg-Vinaver*, acting ketua Komisi Kedudukan Wanita.
2. Peranan wanita dalam pemerintahan.
Discussionleader: *Miss Anna Lord Strauss*, consultant P.B.B.
3. Faktor-faktor Pendidikan jang mempengaruhi peranan wanita.
Discussionleader: *Miss Helena Benitez* (Philippina).
4. Faktor-faktor ekonomi jang mempengaruhi peranan wanita.
Discussionleader: *Mr Maria Ulfah Santoso* dari Indonesia.
5. Faktor-faktor Kesehatan.
Discussionleader: *Dr Sayanha Vikasit* dari Muang Thai.
6. Pengaruh adat istiadat serta agama atas peranan wanita.
Discussionleader: *Begum Zeb Un-Nissa Hamidullah* dari Pakistan.
7. Pembangunan Masyarakat Desa sebagai faktor jang mempengaruhi peranan wanita.
Discussionleader: *Mrs. Chin Nyeen Then* dari Malaya.
8. Usaha-usaha nasional dan internasional jang harus mendapat perhatian wanita.

- a. Peranan Wanita didalam politik oleh Dr. Richard L. Park.
- b. Ikut sertanja Wanita dikalangan politik oleh Dr. Maurice Duverger.

Didalam pemitjaraan tentang bahan-bahan termaksud, maka timbul beberapa pertanyaan (problem). Jang penting diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah aturan untuk menghitung banjarknja suara dari Wanita terpisah dari suara laki-laki dapat dilangsungkan dengan tidak mengakibatkan perbedaan (diskriminasi) jang dapat diper-tanggung-djawabkan.
2. Apakah aturan termaksud tidak akan mengganggu atau melanggar kerahasiahan dari pemilihan?
3. Apakah hal itu tidak akan menimbulkan permintaan (eis) untuk pula mengadakan penghitungan terpisah jang mempunyai tendens politik atau tendens economie.
4. Apakah ada kemungkinan mengadakan argument-argument jang dapat diterima untuk memperkuat permintaan kepada negara-negara supaya mengadakan penghitungan terpisah dari suara (pemilih) Wanita.

Pengikut-pengikut Seminar berpendapat, bahwa terhadap pertanyaan-pertanyaan sampai beserta 3 djawabannya negatief, sedang djawaban dari pertanyaan 4 „dapat”.

Penutup Seminar.

Didalam upatjara penutupan Saudara Soerjatin Kartowijono selaku ketua delegasi mengutjapkan kata penutup jang isinja dirundingkan dahulu.

Antara lain delegasi Indonesia mengharap supaya seminar jang akan datang diadakan di Indonesia. Tidak dilupakan pula mengutjapkan terima kasih kepada Pemerintah India sebagai tuan rumah.

Kesimpulan-kesimpulan.

1. Hal-hal jang dikemukakan dan pemitjaraan didalam Seminar berguna sekali untuk teladan didalam perdjoangan kita sekalian.

2. Harus pula mendjadi tjonto kepada kita, Wanita Indonesia, kenjataan uletnja Wanita India didalam bekerdja untuk golongannya. Kelihatan orang jang berusia lebih dari 70 tahun, 60 tahun dan seterusnya, mendjadi utusan dari negaranya dan masih actief dikalangan organisasinya.

3. Keterangan-keterangan (gegevens) tentang beberapa hal seperti perihal Wanita jang duduk di Dewan-dewan, jang menjari nafkah sendiri menurut sifat pekerjaan dan sebagainya, dari lain-lain negara lebih lengkap dari negara kita.

4. Kedudukan Wanita Indonesia tidak kalah dari lain-lain negara. Malahan pada umumnya dikalangan keluarga dan dalam perkawinan dapat dikatakan ada lebih baik sedikit.

5. Sajang sekali tidak dapat mengundjungi banjak kantor untuk melihat pekerdja-pekerdja Wanita dikantor atau pimpinan Wanita dikantor-kantor dimana pegawainya terdiri dari Wanita dan laki-laki. Jang dapat kelihatan pimpinan Wanita adanya dikantor-kantor jang pegawainya pun chusus Wanita seperti di Werkcentre dan dikantor

pendaftaran penganggur jang kami kundjungi. Didalam hal ini dinegara kita lebih terlihat Wanita diluar Rumah-tangga sebagai pentjahari nafkah disegala lapangan pekerdjaan.

6. Sefaham dengan Saudara Kartowijono didalam laporannja, bahwa agak baik, bila di Indonesia diadakan Seminar seperti jang baharu diadakan di New Delhi. Pengikutnja terdiri dari bangsa Indonesia dengan maha guru-maha guru jang terkenal, tentang soal kewanitaan, pendidikan dan sebagainya, jang perlu diselidiki sedalam-dalamnja didalam pembangunan sekarang.

7. Perutusan untuk Seminar ini menurut pendapat saja harus dititik-beratkan kepada keachlian. Djadi dapat pula mengirimkan laki-laki, djika tidak ada Wanita jang dapat pergi.

Usul-usul.

1. Hendaknja Sekretariat K.W.I. dibentuk dengan seluas-luasnja, dimana diadakan dokumentasi seteliti-litinja tentang perdjjoangan Wanita disegala lapangan, anggota Wanita di Dewan-dewan, pekerdja Wanita, ikut sertanja Wanita didalam pemilihan Umum dan sebagainya.

Hal ini perlu sekali untuk bekal tiap-tiap perutusan kita ke Luar Negeri.

Tiap-tiap utusan hendaknja dapat angka-angka jang recent dari K.W.I.

Perpustakaan hendaknja lekas diadakan. ,

2. Putusan untuk mengirimkan utusan hendaknja djangan tergesa-gesa, agar utusan dapat mengadakan persiapan lebih baik.

Bila tidak dapat, hendaknja dari Sekretariat telah disediakan rupa-rupa jang akan dibawanja ke konperensi dan sebagainya jang dimaksud khusus angka-angka dan keterangan jang diperlukan dapat memperkuat uraian-uraian.

3. Djika dapat utusan harus lebih dari seorang dan selalu terdiri dari orang-orang jang merupakan team, seperti kali ini kami berlima merasa senang dan ringan bekerdja, meskipun sering kali harus berdjoang sampai djauh malam.

Kesan-kesan lainnja.

1. Perwakilan kita di New Delhi, Bangkok dan Calcutta membantu kita sebanjak-banjaknja. Lebih-lebih di New Delhi dimana kita merasa dinegara sendiri oleh karena kebaikannja perwakilan kita.

2. Jang paling memper kita sebagai type jaitu Burma. Banjak jang menjangka bahwa kita dari Burma.

3. Laos diwakili laki-laki. Keadaan Wanita disana paling terbelakang. Mereka belum mempunjai hak politik.

Selanjutnja sebagai penutup kami berlima mengutjapkan diperbanjak terima kasih atas kepertjajaan K.W.I. terhadap kami dan mudah-mudahan kepertjajaan itu tidak mengetjewan para Saudara.

Discussionleader: *Mrs. Mary Lobo* dari Singapura.

Sebagai Ketua Seminar dipilih wakil Njonja Rumah: *Mrs. Raem Promobol Bunvapasop* dari Muang Thai.

Wakil Ketua I: *Mrs. Sucheta Kripalani* dari India.

Wakil Ketua II: *Prof. Sam Sary* dari Cambodia. *Rapporteur Daw Sein Tin* dari Birma.

Sekretariat dipegang oleh tiga orang wakil dari sekretariat P.B.B. *Mrs. Sophie Grindberg-Vinever*, acting Ketua Section on the Status of Women, Division of Human Rights.

Mr. Edward Lawson, Ketua, Section on Prevention of Discrimination, Division of Human Rights.

Mrs. Taman Oppenheimer, section on the status of women, Div. of Human Rights.

Dari Indonesia hadir tiga utusan: Nj. Mr. Maria Ulfah Santoso, Nj. Mr. Nani Suwondo, Nj. Dr. Jetty Rizali Noor, jang dipilih oleh Kongres Wanita Indonesia; satu atas biaja P.B.B., jang dua atas biaja Pemerintah Indonesia.

Hadir pula Wakil-wakil dari Specialised Agencies P.B.B. dari ILO, FAO, Unesco, WHO dan Unicef.

Bureau Of Social Affairs P.B.B serta seorang consultant: Miss Anna Lord Strauss.

Hadir pula sebagai observers wakil-wakil dari berbagai Internasional Non-Governmental Organizations serta observers dari pemerintah-pemerintah: Israel, Australia dan Thailand.

Semua atjara dan sidang terbuka bagi umum serta bersifat diskusi. Tidak diadakan panityapanitya.

Bagi setiap pokok atjara ketjuali pokok ke-8 (usaha-usaha) diadakan sebuah working paper jang selain oleh badan-badan keahlian dari P.B.B. djuga disusun oleh beberapa ahli perseorangan. Antara lain sebagian dari pada working paper mengenai Pembangunan Masyarakat Desa diambil dari laporan Dr. J. Sulianti Saroso, kepala Bagian Kesehatan Masyarakat Desa, Kementerian Kesehatan R.I., sebagai anggota rombongan ahli-ahli P.B.B. jang pernah mempeladjadi kedudukan wanita di Afrika Tenggara.

Working paper Indonesia.

Setiap negara peserta diminta menjediakan satu working paper mengenai keadaan di negaranya masing-masing. Demikian pula 3 orang utusan dari Indonesia bersama-sama telah menjiapkan sebuah working paper jang memuat keterangan-keterangan lengkap mengenai kedudukan serta peranan wanita disertai angka-angka jang aktuil. Kesimpulan-kesimpulan jang diambil sesudah tiap-tiap atjara-atjara selesai, kemudian diperdebatkan lagi dan sesudah diamendir seperlunja, lalu diterima oleh seminar.

K e s a n - k e s a n :

1. *Seminar-seminar jang bersifat regional sangat berharga* karena ada kesempatan bertukar fikiran dalam satu lingkungan daerah jang

umumnja persoalannja banjak mempunjai per-samaan.

2. Ternjata bahwa besar sekali faedahnja djikalau utusan-utusan sesuatu negara bukan semata-mata seorang pegawai negeri sadja, tetapi djuga ikut aktif dalam berbagai usaha serta organisasi masjarakat. Soal-soal pemerintahan serta soal-soal masjarakat dengan demikian mendapat kupasan jang sewadjarnja.
3. Peranan wanita Indonesia serta kemajuan dalam kedudukannja sedjak memperoleh Kemerdekaan Negara Republik Indonesia besar sekali, akan tetapi terasa masih kurang hubungan antara pemerintah dan organisasi masjarakat dalam menghadapi pelaksanaan program-program jang konkrit seperti dalam lapangan kesehatan, pendidikan, pembangunan Masjarakat Desa, ekonomi dan sebagainya.
4. Belum terlaksanaja djaminan hukum dalam kehidupan perkawinan ternjata besar sekali pengaruhnja atas kemajuan penghidupan kekeluargaan Indonesia.
5. Banjak tjara-tjara serta metode menghadapi bermatjam soal dapat dipergunakan pula di Indonesia, terutama dalam menghadapi pembangunan masjarakat desa.

Usul-usul :

1. Agar di Indonesia dapat pula diusahakan berlangsungnya satu seminar atau berbagai seminar jang menindjau peranan wanita Indonesia dalam berbagai lapangan. Kiranja seminar-seminar sematjam ini dapat diadakan dengan koordinasi antara Kementerian P.P.K., Sosial, Kesehatan, Agama, Biro P.M.D. dan Kongres Wanita Indonesia dengan bantuan beberapa badan-badan P.B.B. seperti Unesco, Untaa, Unicef dan sebagainya.
2. Agar diadakan satu hubungan jang lebih efisien dan langsung antara berbagai Kementerian jang ada hubungannja dengan usaha organisasi wanita seperti P.P.K., Kesehatan, Biro P.M.D. dan sebagainya dalam bentuk satu panitia koordinasi.
Mangkat wakil-wakil masjarakat wanita dalam berbagai badan.
3. Agar pemerintah mengusulkan pada P.B.B. mengadakan *Regional training centres* terutama bagi pendidikan kader-kader dalam berbagai lapangan.
4. Agar Pemerintah lebih mendengarkan suara organisasi-organisasi wanita, terutama mengenai:
 - a. Undang-undang Perkawinan;
 - b. tuntutan supaya segala diskriminasi dihilangkan dalam segala lapangan (sekarang umpama masih ada diskriminasi tentang pedjabat sebagai kepala desa).
5. Agar pemerintah dalam waktu jang singkat memikirkan pemetjaman.
 - a. masalah "part-time work" bagi wanita;
 - b. masalah perumahan bagi pekerdja wanita.

HAK DAN KEWADJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA.

Pertemuan dipimpin oleh Mrs. Sophie Grinberg-Vinaver, jang mendjabat sebagai Ketua Sekei Kedudukan Wanita dari Perserikatan Bangsa-bangsa.

Suatu "workingpaper" (prasaran) bernama "The meaning of civic rights and responsibilities" (apa jang dimaksudkan dengan hak dan kewadajiban sebagai warga negara) dipersiapkan oleh Dr. Edward A. Corbett, bekas Director of the Canadian Association for Adult Education.

Pembahasan tentang hak dan kewadajiban sebagai warga negara diambil sebagai pembukaan dari pada pemitjaraan tentang peranan wanita dalam kehidupan masjarakat.

Pertama-tama diadakan penindjauan apa jang dimaksudkan dengan hak dan kewadajiban sebagai warga negara, jaitu hak dan kewadajiban untuk memilih; hak dan kewadajiban untuk ditjalonkan dalam pemilihan dan untuk djabatan-djabatan dalam pemerintahan; hak dan kewadajiban untuk ikut-serta dalam menjusun dan melaksanakan program-program dan politik pemerintah jang dipilih oleh penduduk; termasuk pula didalamnja kewadajiban untuk mempengaruhi pendapat umum hingga mengadakan desakan kepada Pemerintah agar supaya mengambil tindakan-tindakan jang tertentu untuk kepentingan umum.

Dalam pemitjaraan-pemitjaraan selalu ditegaskan, bahwa ada hubungan jang erat antara berbagai faktor jang mempengaruhi peranan wanita dalam kehidupan masjarakat, pula bahwa faktor-faktor pendidikan, ekonomi, kesehatan, keadaan sosial dan pengaruh agama, pembangunan masjarakat desa dan sebagainya harus mendapat perhatian sepenuhnya bila hendak berusaha supaya kaum wanita mengambil peranan jang lebih penting dalam kehidupan masjarakat.

Suatu keadaan jang kurang adil, betapa ketjilnja sekalipun, akan mempunjai pengaruh jang kurang baik dalam seluruh masjarakat. Demikian bila ada diskriminasi (perbedaan hak) terhadap wanita, maka hal itu tidak sadja merupakan kaum wanita, tetapi masjarakat seluruhnja, karena dengan demikian sebagian dari pada penduduk tidak dapat mendjalankan hak dan kewadajiban sepenuhnya.

Di kebanjakan negara-negara Asia kaum wanita mempunjai hak-hak politik jang sepenuhnya. Meskipun demikian banjak diantaranya jang segan mendjalankan hak-hak tersebut; dalam beberapa negara hal itu disebabkan karena kaum wanita mempunjai kedudukan jang lebih rendah dalam keluarga, hal mana djuga mempengaruhi peranan mereka dalam masjarakat.

Kaum wanita seringkali kurang insjaf, bahwa ada hubungan langsung antara rumah tangga dan masjarakat. Kewadjabannja dalam rumah tangga harus dipentingkan, tetapi disampingnja itu mereka harus diinsjafkan, bahwa kewadjabannja terhadap masjarakat tidak boleh diabaikan, bila mereka menghendaki rumah tangga jang bahagia.

Kaum wanita seringkali terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga dan keluarga, hingga tidak

ada waktu terluang untuk pekerdjaan diluar rumah. Dalam hal itu perlu diandjurkan dan diberi petunjuk-petunjuk kepada mereka, supaya mereka mengatur rumah tangga sedemikian hingga ada waktu terluang untuk pekerdjaan-pekerdjaan lain diluar rumah. Salah satu tjara untuk menambah keinsjafan penduduk, baik laki-laki maupun wanita tentang hak dan kewadjabannya, ialah dengan usaha-usaha setjara "learning by doing" (beladjar sambil berbuat), misalnja bila didirikan koperasi-koperasi dan sebagainja jang membangkitkan semangat penduduk untuk berusaha sendiri memperbaiki keadaan masyarakat.

Di negara-negara Asia umumnya keadaan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sebagainja masih djauh dari pada memuaskan. Oleh sebab itu usaha-usaha untuk membangunkan keinsjafan penduduk, terutama wanita, harus dimulai dengan kursus-kursus jang praktis, misalnja mengenai kesehatan ibu dan anak, makanan sehat, keradjinan tangan dan sebagainja jang langsung dirasakan sebagai kebutuhan. Pula harus diperhatikan, bahwa kaum wanita umumnya mempunjai keper-tjajaan agama jang mendalam, disampingnja itu bahwa mereka memerlukan sekedar hiburan disamping pekerdjaan rumah tangga sehari-hari, hingga faktor-faktor itu djangan dilupakan bila hendak menarik perhatian mereka.

Dasar-dasar dari pada pendidikan supaya orang bertindak sebagai warga negara jang baik, dapat mulai diberikan dirumah dan disekolah, untuk anak laki-laki dan perempuan. Disana dapat mulai diadajarkan kepada mereka sifat-sifat gotong royong, bantu membantu dan sebagainja kepada kaum wanita dan anak-anak perempuan perlu diberi didikan istimewa supaya mereka harus menjalankan kewadjaban-kewadjabian jang sama seperti kaum laki-laki, karena mereka telah diberi hak-hak jang sama pula. Terutama kaum wanita jang terpeladjar dapat berdjasa bila mereka menjumbangkan tenaga sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

PERANAN WANITA DALAM PROCES PEMERINTAHAN.

Discussionleader: Miss Anna Lord Strauss.

Working paper: The participation of women in the process of government oleh Miss Anna Lord Strauss.

Pokok diskusi berkisar disekitar dua pokok:

- a. pentingnja mendjamin bahwa wanita benar-benar mempergunakan hak pilihnja;
- b. kebutuhan besar akan bertambahnja djumlah wanita dalam djabatan-djabatan penting dalam pemerintahan.

Dalam diskusi ternyata betapa pentingnja mendidik wanita agar mempergunakan hak-haknja sebaik-baiknja. Terasa bahwa umumnya wanita masih terpengaruh oleh faktor-faktor luar, suami, keluarga, adat dan sebagainja.

Diandjurkan dalam pendidikan kewarga-negeraan agar mempergunakan tjara-tjara jang menarik rakjat banjak, sehingga mereka sungguh yakin bahwa hak pilih itu merupakan hasil perdjongan.

Ternjata, bahwa peranan kaum wanita dalam pemilihan umum besar sekali, akan tetapi tidak djarang pemberian suara adalah terpengaruh oleh partai-partai politik, tetangga atau suaminya.

Wakil Pakistan mengemukakan betapa pentingnja disediakanja beberapa kursi untuk kaum wanita dalam D.P.R. pada waktu kaum wanita mula-mula diberi hak pilih, sebagai usaha untuk mendidik wanita kearah keinsafan akan tanggung-djawab dalam pemerintahan. Sebaliknya pendapat ini mendapat tentangan karena umumnya Seminar berpendapat bahwa sesungguhnya hasil pemilihan hendaknja didasarkan atas ketjakinan sehingga perlu dididik wanita untuk djabatan-djabatan penting. Dinjatakan oleh para peserta betapa pentingnja program-program pemerintah dalam pendidikan kewarga-negeraan seperti halnja dengan djawatan pendidikan masyarakat dan sebagainja mempeladjar tata-negara dan susunan pemerintahan daerah.

Dikemukakan tjara-tjara untuk menarik sebanjak mungkin wanita dalam kampanye pemilihan ialah dengan mengemukakan dan mengupas soal-soal umum serta soal-soal daerah jang dirasakan langsung oleh mereka seperti pendirian sekolah-sekolah, rumah sakit, pasar dan sebagainja, undang-undang perkawinan, akibat bom atom dan sebagainja.

Ada keketjwaan terhadap sedikitnja djumlah wanita dalam pemerintah serta djuga dirasakan oleh beberapa negara karena keseganan wanita mentjalonkan diri. Kaum wanita harus beladjar bergerak dengan efektif dalam partainya masing-masing sehingga mereka akan ditjalonkan pada waktu pemilihan umum.

Baik organisasi massa non party maupun partai-partai politik dapat mendidik wanita mendjadi warga negara jang baik.

Perkembangan bagian-bagian wanita dari pada partai-partai politik merupakan satu tempat jang baik bagi usaha.

Pertemuan-pertemuan, Seminar-seminar serta latihan-latihan kader jang diusahakan oleh bagian-bagian wanita ini adalah djalan kearah itu.

Peranan organisasi masyarakat sebagai tempat mendidik wanita dan sebagai badan penghubung kaum wanita dengan pemerintah, D.P.R. dan lain-lain besar sekali. Diberbagai negara njata sekali betapa besar peranan organisasi-organisasi ini jang ikut aktif melaksanakan program-program pemerintah. Beberapa negara mengemukakan kesukaran-kesukaran perhubungan, bahasa dan sebagainja terutama dinegara-negara agraris.

PERANAN WANITA DALAM LAPANGAN PENDIDIKAN.

Working paper: "Educational conditions as one of the factors affecting Women's Participation in Public life", oleh Unesco.

Working paper ini memuat satu pendahuluan serta satu pemandangan mengenai soal-soal dasar jang berhubungan dengan pendidikan, seperti perkembangan ekonomi, usaha-usaha sosial, kedudukan guru-guru wanita serta pendidikan kewarga-

negara dari pada gadis-gadis dan wanita; pun juga satu ringkasan dari pada usaha Unesco dalam lapangan pendidikan di Asia Tenggara.

Salah satu pokok penting yang mendapat perhatian penuh daripada seminar ialah putusan "Commission on the Status of Women" dalam bulan Djuli 1957 yang mengandjurkan:

- a) penambahan usaha pembrantasan buta huruf terutama bagi wanita serta kesempatan yang sama bagi laki-laki dan wanita mengikuti pendidikan dalam berbagai lapangan;
- b) berusaha agar diperluas kesempatan melanjutkan pendidikan bagi wanita dengan jalan:
 1. keharusan belajar dengan tjuma-tjuma
 2. mengadakan tjukup sekolah-sekolah serta guru-guru.

A. Basic education:

- 1) Salah satu soal yang mendapat perhatian seminar ialah bahwa sebagai akibat adanya kesempatan melanjutkan pendidikan di kota-kota besar, gadis-gadis itu lalu segan kembali ke daerahnya masing-masing, ketjuali djikalau ada ikatan dengan pemerintah daerah masing-masing.
- 2) Agar supaya pembrantasan buta huruf dapat didjalankan setjara efektif diandjurkan agar ditambah usaha-usaha yang menarik seperti „*berbuat sambil belajar*“, menambah buku-buku batjaan, koran-koran umum dan bahan-bahan lain yang maksudnja memelihara kependaian yang telah diperoleh. Bantuan ekonomi atau menambah ketjakapan yang akan memberikan tambahan penghasilan rumah tangga sangat penting. Home-economics diandjurkan sebagai lapangan yang menarik perhatian wanita sambil menambah penghasilan rumah tangga.

B. Pendidikan untuk rumah dan keluarga:

Dirasakan oleh seminar bahwa ada djurang antara sekolah dan rumah tangga yang harus diatasi.

Bagi daerah-daerah yang miskin dan terbelakang diusulkan agar para Ibu juga diberi peladjaran-peladjaran khusus. Diusahakan agar para Ibu lebih sering dapat mengundjungi sekolah-sekolah anak-anaknja serta pula para guru lebih sering datang kerumah.

C. Pendidikan sebagai warga negara :

Diantara andjuran yang terpenting ialah mengadakan leadership training centres (kursus-kursus kader) untuk wanita yang dapat diselenggarakan oleh P.B.B. dan badan-badan kehliannja seperti Unesco, ILO, FAO dan sebagainya.

D. Factor-factor lain:

- a) keadaan ekonomi sangat mempengaruhi hasil-hasil pendidikan;
- b) harus difikirkan kelandjutan dari pada pendidikan umpama lapangan pekerjaan yang lajak dan sebagainya.

KEADAAN EKONOMI SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR JANG MEMBAHARUI PERANAN WANITA DALAM KEHIDUPAN MASJARAKAT.

Pembijtaraan-pembijtaraan mengenai soal ini dipimpin oleh Nj. Mr. Maria Ullfah Santoso.

Working papers yang digunakan sebagai bahan pembijtaraan ialah:

1. "Economic conditions as one of the factors affecting women's participation in public life" (Keadaan ekonomi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi peranan wanita dalam kehidupan masyarakat), disusun oleh International Labour Office;
2. "Home and Home Improvement" (Perumahan dan perbaikan keadaan rumah tangga) yang disusun oleh Food and Agriculture Organization;
3. Bagian-bagian dari workingpaper Dr. Corbett "The meaning of civic rights and responsibilities" yang bersangkutan dengan soal ekonomi.

Dalam workingpaper yang pertama dikupas tentang:

- a. aturan-aturan mengenai perburuhan dan eja-rat-eja-rat bekerdja bagi buruh wanita;
- b. tindakan-tindakan yang perlu diambil supaya dapat menggunakan tenaga buruh wanita dengan sebaik-baiknya;
- c. tindakan-tindakan yang diambil oleh ILO untuk melindungi buruh wanita dan menggunakan tenaga buruh wanita dengan sepenuhnya.

Jang ditindjau ialah bagaimana tenaga wanita digunakan dalam lapangan pertanian, keradjinan tangan, perindustrian dan perdagangan dan untuk djabatan-djabatan dalam pemerintahan.

Dalam workingpaper yang kedua ditegaskan betapa pentingnja "home economics" dalam usaha memperbaiki keadaan perumahan dan rumah-tangga. Dalam program-program untuk memperbaiki keadaan tersebut harus diperhatikan sepenuhnya bagaimana susunan masyarakat dan keluarga dalam daerah yang bersangkutan, siapa yang mengambil peranan yang penting dalam keluarga, apakah dalam daerah yang bersangkutan terdapat ada kebiasaan atau tahjul yang merupakan penghalang dalam memperbaiki keadaan, dan sebagainya.

Definisi "home economics" dalam arti yang seluas-luasnja meliputi segala lapangan kehidupan keluarga, termasuk didalamnya perumahan, makanan dan pakaian, mengurus dan mendidik anak, mengatur penghasilan keluarga, mengenai perkembangan perseorangan maupun hubungan keluarga, kesehatan dan kebersihan, perbaikan rumah tangga dan masyarakat. Dinegara-negara Djepang, India, Philipina dan sebagainya sudah banjak digunakan bantuan para "home economics" dalam membuat dan melaksanakan program-program pemerintah dalam pembangunan masyarakat desa. Organisasi-organisasi wanita dapat mengambil bagian yang penting dalam membantu Pemerintah dalam pelaksanaan program-program tersebut.

Dari pembitjaraan-pembitjaraan mengenai soal keadaan ekonomi ini ternjatalah, bahwa keadaan ekonomi dalam banjak negara-negara Asia masih djauh dari pada memuaskan.

Banjak keluarga hidup dalam kemiskinan, hingga tenaga kaum ibu diperlukan sepenuhnya untuk mengurus rumah tangga dan menambah penghasilan keluarga. Dahulu lebih banjak orang jang hidup dalam ikatan keluarga jang besar (joint family system) jang terdiri dari pada suami-isteri, anak-anak mereka dan tjutju-tjutju dan sebagainya, tetapi dizaman sekarang sistim itu sudah banjak ditinggalkan, dan dibentuk keluarga-keluarga ketjil jang hanja terdiri dari suami-isteri dan anak-anak mereka.

Untuk menambah kemungkinan bagi wanita jang kebanyakan hanja bekerdja sebagai buruh kasar, karena mereka kurang didikannya, untuk mendapat lapangan pekerdjaan jang lebih luas, maka mereka perlu diberi *pendidikan kedjuruan* (vocational training), misalnja supaja mereka djuga dapat memasuki lapangan perdagangan dan perindustrian: pula perlu diperluas pendidikan wanita sebagai djururawat, bidan, guru, pekerdja-pekerdja sosial dan sebagainya. Orang-orang dari desa dapat dididik dikota dengan sjarat supaja mereka kemudian kembali kedesa untuk menjebar pengetahuannya, disampingnja itu orang-orang dari kota dikirim pula kedesa untuk memberi pe-ladjaran bermatjam-matjam.

Dalam hal ini perlu djuga ditindjau soal "*pekerdjaan parttime*" (Pekerdjaan tidak untuk waktu sepenuhnya, tetapi hanja beberapa djam sehari dan sebagainya) jang penting bagi wanita hingga mereka tidak perlu meninggalkan rumah tangga sepanjang hari. Pekerdjaan jang dapat dilakukan dirumah misalnja menenun, menganjam dan sebagainya. Banjak wanita terpeladjar jang sudah berumah tangga dapat digunakan keahliannya, djika mereka diberi kesempatan untuk bekerdja "*part-time*".

Untuk memperbaiki ekonomi rakjat, maka *kooperasi* sangat penting, hingga dapat membantu kaum wanita dalam mendjual barang-barang jang dibuat dirumah, membeli bahan-bahan dan djika perlu memindjam uang. Soal *perumahan bagi pekerdja wanita* djuga merupakan soal jang sangat penting, jang sekarang masih kurang mendapat perhatian dari Pemerintah maupun badan-badan partikulir.

Prinsip *upah jang sama untuk pekerdjaan jang sama* dalam beberapa negara belum diterima, dalam negara-negara lain sudah diterima tetapi belum dilaksanakan sepenuhnya dalam praktek. Maka hal ini perlu diperdjuangkan oleh pemimpin-pemimpin wanita dengan mengadakan kerdja sama dengan pemimpin-pemimpin laki-laki, pula dengan serikat-serikat buruh.

Soal *harta benda dalam perkawinan* djuga merupakan faktor jang sangat penting.

Dinegara-negara dimana kaum wanita tidak mempunjai hak jang sama untuk menguasai harta benda jang diperoleh dalam perkawinan, hal ini akan merupakan penghalang bagi wanita untuk

memperoleh kemerdekaan dan kemadjuan dalam lapangan ekonomi.

Pula kedudukan wanita dalam hukum keluarga, terutama dalam hukum perkawinan, mempengaruhi kegiatannya dalam lapangan-lapangan lain, misalnja dalam hal mendjalankan hak pilih, apakah dapat didjalankan bebas dari segala paksaan dari suami atau pihak lain dan sebagainya.

FAKTOR-FAKTOR KESEHATAN JANG MEM-PENGARUHI PERANAN WANITA.

Working papers:

1. dari W.H.O.) menindjau usaha-usaha dalam
2. dari Unicef) lapangan kesehatan serta menegaskan bahaya beberapa penjakit-penjakit rakjat Asia jang menghambat kemadjuan. Peranan organisasi wanita dihargai sekali dalam kedua working paper ini.

Dirasakan oleh seminar bahwa lapangan kesehatanlah jang paling banjak mendapat perhatian kaum wanita, terutama organisasi wanita.

1. Diantara pokok-pokok jang penting ialah soal *makanan*, terutama malnutrition dan under-nutrition, hal mana terutama tergantung pada pendidikan disekolah-sekolah, organisasi-organisasi serta usaha pendidikan kesehatan dari pada pemerintah.

Terutama para Ibu harus dididik dalam mengadakan makanan sehat bagi keluarga. Schoollunch adalah satu djalan jang baik untuk mendidik anak-anak.

Soal beras.

Memakan beras putih dianggap sebagai satu "*fashion*" jang tidak sehat diantara para keluarga jang berada.

Diandjurkan agar wanita-wanita jang terpeladjar serta jang berada memberikan tjontoh dengan memakan beras merah (tumbuk).

2. *Environmental Sanitation.*

Didesa-desa dan terutama didaerah jang masih terikat kuat akan tjara-tjara kehidupan menurut adat-istiadat lama, seperti „Rumah pandjang” di Serawak umpama atau gubuk dari tanah liat seperti di India, banjak sekali kesukaran mengenai air, selokan, kakus dan sebagainya.

Pembuatan dapur jang efektif diandjurkan seperti halnya dengan "*Smokeless ovens*" di India.

3. *Kesehatan kaum Ibu dan anak-anak.*

Berhubung dengan beratnja pekerdjaan seorang Ibu terutama didesa-desa dan kota-kota besar, maka dirasakan sangat mempengaruhi kesehatan kaum Ibu djika ia terlalu sering dan terlalu tjepat mendjadi hamil. Diandjurkan keterangan-keterangan mengenai family planning diberikan pada Balai-balai Kesedjahteraan Ibu dan anak.

4. *Pengaruh adat-istiadat serta tachajul.*

Diberbagai negara Asia usaha-usaha memperbaiki kesehatan terutama dalam membrantas t.b.c.,

malaria serta penjakit-penjakit perut dan usus jang paling banjak terdapat, maka tidak djarang terasa pengaruh akan adat-istiadat serta tachajul-tachajul jang melambatkan usaha-usaha itu. Pendidikan kesehatan dirasakan sangat perlu ditambah.

5. *Emotional health of Asian Women. (kesehatan rohani).*

Berhubung kaum wanita Asia pula umumnja tergolong mereka jang sekalipun mendjadi isteri, Ibu dan pengendali rumah tangga, dengan tak mempunjai budjang atau bantuan-bantuan jang meringankan pekerdjaan, sedangkan ia sering membantu disawah, maka berat terasa tekanan atas djiwa dan kesehatan kaum wanita.

6. *Kekurangan rumah sakit B.K.T.A. dan creches.*

Diandjurkan agar untuk mengatasi kekurangan dokter, bidan dan perawat jang beridjazah, sementara para dukun-dukun beranak diberi pendidikan tambahan agar ia dapat membantu sebanjak mungkin. Dalam pada itu diminta perhatian supaya memperbaiki keadaan perumahan, sjarat-sjarat bekerdja, status serta gadji para tenaga keschatan agar gadis-gadis dan wanita lebih tertarik masuk dalam lapangan ini.

7. Dirasakan pula sebagai satu keharusan agar wanita dan gadis-gadis dididik agar mereka disekolah maupun dirumah berusaha memperbaiki kesehatan dirinja maupun keluarganja dengan djalan hygiëne, olah-raga, makanan, kebersihan, merentjanakan rumah tangga dengan effisiën (home-economics) dan sebagainya.

PEMBANGUNAN MASJARAKAT DESA DAN PENGARUHNJA ATAS KEGIATAN WANITA DIRUMAH TANGGA DAN MASJARAKAT.

Pembitjaraan-pembitjaraan dipimpin oleh Mrs. Chin Nyeen Then, Social Welfare Officer dari Department of Social Welfare, Malaja.

Sebagai bahan pembitjaraan telah dipersiapkan sebuah workingpaper "Community Development as it affects women's participation in public life" (pembangunan masjarakat desa dan pengaruhnja atas peranan wanita dalam kehidupan masjarakat) oleh Bureau of Social Affairs dari Sekretariat P.B.B.

Workingpaper tersebut terdiri atas dua bagian, jaitu jang pertama mengenai pembangunan masjarakat desa pada umumnja dan bagian kedua disusun oleh Dr. Sulianti Saroso, dari Kementerian Keschatan, Indonesia, mengenai pembangunan masjarakat desa di Afrika.

Pula dibitjarakan workingpaper "Home and Home Improvement" jang bersangkutan dengan soal ini, jaitu jang khusus mengenai perumahan, mengatur rumah tangga dan perlengkapan rumah.

Dalam working papernja Dr. Sulianti Saroso menegaskan, bahwa dalam usaha pembangunan masjarakat desa perlu diadakan program-program jang khusus bagi wanita, berhubung besar sekali peranan wanita dalam rumah tangga dan dalam mendidik keturunan jang baru.

Program-program untuk mendidik kaum wanita hendaknja dimulai dengan didikan jang sederhana tentang pengetahuan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, dan lambat laun ditambah dengan pemberantasan buta huruf, kesehatan, mengatur penghasilan rumah tangga, memperbaiki pertanian, peternakan dan sebagainya.

Dalam hal ini organisasi-organisasi wanita dapat mengambil bagian jang penting dalam menambah pengetahuan diantara wanita.

Sebagai pembukaan diminta perhatian untuk keterangan dari Administrative Committee on Co-ordination to the Economic and Social Council of the United Nations, seperti berikut.

"The term community development has come into international usage to connote the processes by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social and cultural conditions of communities, to integrate these communities into the life of the nation, and to enable them to contribute fully to national progress. This complex of processes in them made up of two essential elements: the participation by the people themselves in efforts to improve their level of living with as much reliance as possible on their own initiative; and the provision of technical and other services in ways which encourage initiative, self-help and mutual help and make these more effective".

Kemudian ditinjau berbagai matjam projek-projek, seperti pusat-pusat latihan, kooperasi-kooperasi, sekolah-sekolah dan sebagainya dimana kaum wanita dapat mengambil peranan jang penting. Projek-projek jang demikian itu perlu diperluas, pula harus ditjari tjara-tjara jang baru untuk membangkitkan semangat pembangunan.

Dalam hal ini perlu diadakan penjelidikan terlebih dahulu tentang susunan masjarakat dan keluarga dalam daerah jang bersangkutan. Organisasi-organisasi pada umumnja dan terutama organisasi-organisasi wanita dibeberapa negara telah mulai dengan projek-projek pembangunan masjarakat desa, seperti pusat-pusat latihan, balai keschatan dan sebagainya, jang kemudian diambil over oleh Pemerintah dan dimasukkan dalam program pembangunan masjarakat desa.

Tjaranja mengatur pembangunan masjarakat desa setjara administratif adalah berbeda-beda diberbagai negara, tetapi jang paling penting dalam pelaksanaan ialah "team-work" (kerdja sama), jaitu antara perseorangan, organisasi-organisasi partikulir dan pendjabat-pendjabat pemerintahan jang bertugas dalam lapangan pertanian, pengadjaran, kesehatan, home economics, kooperasi, keradjinan dirumah dan sebagainya.

Di tiap-tiap daerah para pemimpin harus mengetahui bantuan-bantuan apa jang dapat diperoleh dari kalangan nasional maupun internasional, agar supaya dapat digunakan untuk keperluan penduduk.

Diberbagai daerah para guru jang memegang peranan jang penting untuk menginsafkan pendu-

duk tentang soal-soal yang dihadapi dan tjara-tjara untuk menjelesaikan soal-soal itu. Kadang-kadang sukar untuk mengangkat ahli-ahli pembangunan masyarakat desa dan menempatkan mereka di-pelosok-pelosok hingga oleh pemerintah diminta tenaga-tenaga guru untuk memberi bantuan dalam lapangan ini.

PENGARUH ADAT-KEBIASAAN DAN AGAMA ATAS PERANAN WANITA DALAM KEHIDUPAN MASJARAKAT.

Pembijtaraan-pembijtaraan mengenai soal ini dipimpin oleh Begum Zeb-Un Nissa Hamidullah, Editor dari The Mirror Magazine, Pakistan. Sebagai workingpaper mengenai soal ini telah dipersiapkan "Social and religious attitudes affecting women's participation in public life, with special reference to Buddhist Societies" (Pengaruh adat kebiasaan dan agama atas peranan wanita dalam kehidupan masyarakat, terutama ditilik dari sudut masyarakat yang beragama Buddha), oleh Daw Khin Kyi, Ketua Social Planning Commission dari Burma. Workingpaper ini terutama mentjeritakan tentang kedudukan wanita menurut agama Budha dan chususnja kedudukan wanita di Burma.

Dalam pembijtaraan-pembijtaraan mengenai soal ini ditinjau apakah pengaruh dari pada adat kebiasaan dan agama atas peranan wanita dalam masyarakat, misalnja bagaimana pengaruhnja diskriminasi menurut hukum dan adat kebiasaan dalam kedudukan wanita dan laki-laki, terutama dalam hal perkawinan dan pertjeraan; pula kesukaran-kesukaran yang disebabkan karena tidak ada sjarat-sjarat untuk mengatur perkawinan kanak-kanak dan poligami atau bila peraturan-peraturan itu ada, tetapi tidak dilaksanakan dalam praktek.

Ternjatalah, bahwa pada umumnja hukum agama (diantara para peserta terdapat penganut agama Kristen, Islam, Hindu dan Budha) tidak memuat peraturan-peraturan yang merupakan penghalang bagi wanita untuk bekerdja dalam masyarakat. Ada peraturan adat kebiasaan yang merupakan penghalang, misalnja bila terdapat pingitan bagi wanita, hingga dengan sendirinja membatasi kaum wanita dalam tindakan-tindakannja.

Selain dari pada itu dalam berbagai negara Asia masih perlu diadakan perubahan-perubahan dalam undang-undang hingga mendjamin hak yang sama bagi wanita dan laki-laki. Hak yang sama umumnja telah tertjapai dalam lapangan hak politik (hak pilih dan hak untuk memangku djabatan resmi), tetapi belum disemua segera tertjapai dalam lapangan hukum waris dan hukum perkawinan.

Perkawinan kanak-kanak dan poligami tidak dilarang oleh agama atau adat-istiadat, tetapi dalam praktek ternjata berkurang.

Mengenai soal poligami dapat dikatakan, bahwa dinegara-negara Asia umumnja terdapat tendens kearah monogami, hingga achirnja mungkin monogami dapat diterima sebagai dasar perkawinan.

Sebagai peraturan peralihan dibeberapa negara mungkin masih perlu diadakan peraturan yang membatasi poligami, jaitu dengan menetapkan sjarat-sjarat yang memberatkan.

Organisasi-organisasi wanita dapat memperdjuangkan perbaikan dalam lapangan ini, misalnja dengan memperdjuangkan Undang-undang Perkawinan yang melarang perkawinan kanak-kanak dan menetapkan sjarat-sjarat yang tegas bagi pertjeraan; pengangkatan anggauta wanita dalam pengadilan agama; mendirikan consultatie biro untuk memberi nasehat dalam soal-soal pertjeraan dan sebagainya; ikut-sertanja kaum wanita dalam segala usaha-usaha memperbaiki kedudukan wanita dalam hukum sipil. Terutama wanita terpeladjar dapat menjumbangkan tenaganja dalam lapangan ini. Mereka harus berusaha mempengaruhi pendapat umum, terutama orang-orang yang duduk dalam pemerintahan, agar supaja diadakan perobahan-perobahan dalam hukum sipil.

Kaum wanita harus berusaha supaja mengurus rumah-tangganja sebaik-baiknja tetapi disampingnja itu mereka harus mengadakan campagne yang seluasnja melalui radio, surat kabar, madjalah-madjalah dan sebagainya agar supaja peraturan-peraturan dan adat kebiasaan-kebiasaan yang merupakan penghalang bagi kemajuan wanita dapat dihapuskan. Segala penerangan-penerangan itu harus diberikan sedemikian hingga djuga dapat difahami oleh kaum wanita yang tidak terpeladjar.

USAHA-USAHA JANG MEMINTA PERHATIAN WANITA.

Tidak ada working paper, tetapi bersama Sekretariat diadakan satu rentjana pada seminar.

Usaha-usaha ini dibagi atas tiga bagian:

- a. usaha pemerintah;
- b. usaha dengan perantaraan badan-badan internasional;
- c. usaha organisasi-organisasi masyarakat baik internasional maupun nasional.

Dalam pembijtaraan mengenai rentjana diatas, maka ditekankan agar supaja wanita ikut aktif bukan sadja dalam usaha-usaha umum daripada pemerintah akan tetapi djuga dalam usaha-usaha khusus djuga dari perguruan tinggi dan badan-badan lainnja. Hendaknja bukan wanita yang bekerdja dalam pemerintahan sadja diberi kesempatan mendapat beasiswa, tetapi djuga bagi wanita yang tergabung dalam organisasi. Ada baiknja djika dalam badan-badan seleksi itu djuga duduk anggauta wanita.

Hendaknja kaum wanita yang tjukup kepandaiannja benar-benar berusaha agar mereka mendapatkan beasiswa yang pantas.

Lapangan physical dan social anthropology sebagai lapangan yang berhubungan dengan soal-soal kesehatan dirasakan perlu supaja mendapat perhatian yang lebih banjak dari pada kaum wanita, karena perobahan-perobahan besar yang terdjadi

didaerah Asia jang mempunyai pengaruh besar atas mental dan emotional health kaum wanita. Peranan wanita dalam usaha-usaha badan internasional terutama berkisar atas usaha-usaha P.B.B. serta badan-badan keahliannya dan Unicef sebagai tempat pemusatan usaha bagi djaminan perdamaian serta kemakmuran dunia, oleh karena dianggap kaum wanitalah jang dapat menjebar-kan pengertian jang lajak mengenai tudjuan serta usaha P.B.B.

Berbagai negara telah membentuk panitia panitia atau badan koordinasi dalam memikirkan tjara pelaksanaan bantuan internasional dari P.B.B. Di-anggap penting oleh seminar agar kaum wanita ikut-serta duduk dalam panitia-paninya koordinasi ini.

Mengenai usaha ikut-serta dalam fellowship dan scholarship program internasional dirasakan perlu pemerintah lebih memperhatikan tjalon-tjalon wanita jang memang tjakap dan mempunyai ke-ahlian. Dalam hal ini dirasa perlu bahwa selain ketjakapan akademis perlu sekali tiap-tiap tjalon mempunyai pengalaman jang tjukup, pendapat jang tadjam serta tidak mudah diombang-ambing-kan oleh keadaan jang berlainan diluar negeri.

Jang perlu diadakan pula ialah supaja lapangan peladjaran serta tempat dan isi peladjaran diluar negeri itu sesuai dengan tugas jang bersangkutan setibanja kembali dinegerinja. Bahwa curriculum universitas-universitas diluar negeri kurang mem-berikan peladjaran jang diperlukan oleh negara-negara Asia, diakui oleh Badan-badan keahlian P.B.B. a.l. W.H.O.



KONPERENSI WANITA ASIA-AFRIKA.

Konperensi Wanita Asia-Afrika jang pertama telah dilangsungkan di Colombo, ibu-kota Sailand, dari tanggal 15 Pebruari s/d 24 Pebruari 1958.

Sebagai telah dimaklumi, Konperensi ini diselenggarakan dan dipimpin oleh organisasi-organisasi wanita dari 5 negara: Burma, Sailand, Pakistan, India dan Indonesia.

I. Undangan.

Menurut ketentuan Panitia-penjelenggara jang diundang pada Konperensi, ialah:

1. Organisasi-organisasi wanita dari 29 negara Konperensi A-A di Bandung dan negara-negara jang sesudah itu mendapat kemerdekaannya;
2. Organisasi-organisasi wanita dari negara-negara jang belum berpemerintahan sendiri dapat mengirinkan penindjau;
3. Organisasi-organisasi wanita internasional dan badan-badan P.B.B. dapat mengirinkan penindjau-penindjau.

II. Jang hadlir.

1. Organisasi-organisasi wanita dari 18 negara telah mengirinkan utusan-utusan dan penindjau-penindjau, yakni dari:

- | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|
| 1. Afghanistan | — 4 utusan | |
| 2. Burma | — 6 utusan | |
| 3. Djepang | — 8 orang | (5 utusan + 3 penindjau) |
| 4. Ghana | — 3 utusan | |
| 5. India | — 15 orang | (10 utusan + 5 penindjau) |
| 6. Indonesia | — 8 utusan | |
| 7. Iran | — 4 utusan | |
| 8. Mesir | — 3 utusan | |
| 9. Mongolia | — 2 utusan | |
| 10. Muang Thai | — 3 utusan | |
| 11. Philipina | — 3 utusan | |
| 12. Pakistan | — 15 orang | (10 utusan + 5 penindjau) |
| 13. R.R.T. | — 10 orang | (5 utusan + 5 penindjau) |
| 14. Sailand | — 15 orang | (5 utusan + 10 penindjau) |
| 15. Singapore | — 3 utusan | (5 utusan + 5 penindjau) |
| 16. Tunisia | — 3 utusan | (10 utusan + 5 penindjau) |
| 17. Turki | — 2 utusan | |
| 18. Viet Nam Utara | — 3 utusan | |

ditambah dengan seorang wakil organisasi wanita dari:

Uganda sebagai penindjau.

Seperti telah dimaklumi Kongres Wanita Indonesia mengirinkan 8 utusan, jaitu: Nj. Mr. Maria Ulfah Santoso (Ketua), Nj. Dr. H. Soebandrio, Nj. Mr. N. Suwondo, Nj. Kartini Karna Radjasa, Nn. Suhartini, Nj. K. A. Sujono Prawirabisma, Nj. S. K. Trimurti dan Nj. Elias St. Pangeran.

2. Penindjau-penindjau dari organisasi-organisasi wanita internasional:

1. International Alliance of Women;
2. International Council of Women;
3. Associated Country Women of the World;
4. Women's International League for Peace and Freedom;
5. International Nurse Association;
6. The World Association of Girl Guides;
7. International Federation of Business and Professional Women;

8. Pan Pacific and South East Asian Women's Association;

9. International Federation of University Women.

3. Penindjau-penindjau dari badan-badan P.B.B.: Unicef, Unesco dan I.L.O., masing-masing mengirinkan 1 (satu) penindjau.

Djumlah utusan dan penindjau semuanya ada 115 orang, terhitung penjalin-penjalin jang dibawa delegasi-delegasi R.R.T., Mongolia dan Viet Nam Utara.

III. Atjara Konperensi.

Tgl. 15 Pebruari 1958.

1. Pembukaan konperensi dilakukan oleh Perdana Menteri Sailand, S.W.R.D. Bandaranaike.
2. Pidato-sambutan ketua-ketua delegasi organisasi-organisasi wanita dari 5 negara-penjelenggara: Burma, Sailand, Pakistan, India dan Indonesia.

Tgl. 16 Pebruari 1958.

Ketua sidang: Sailand

Rapporteurs: Pakistan dan Sailand

1. Pidato ketua-ketua delegasi dari: Afghanistan, Burma, Ceylon, R.R.T., Mesir, India dan Indonesia.

Indonesia mengemukakan dalam pidatonja a.l.:

1. masalah Irian Barat;
2. masalah hukuman mati 4 gadis Aldjazair;
3. anti kolonialisme;
4. perdamaian dunia;
5. pemakaian atom untuk usaha-usaha perdamaian, kesihatan dan kesedjahteraan manusia.

R.R.T. antara lain mengemukakan bahwa delegasinja tidak dapat mendengarkan uraian-uraian P.B.B. karena bukan anggota P.B.B. dan akan meninggalkan sidang bila wakil-wakil P.B.B. mengutjapkan uraiannya. Ditegaskan bahwa sikap jang diambil R.R.T. ini tidak mengurangi kesediaannya untuk turut berusaha akan tertjapainja sukses dalam konperensi wanita A-A.

2. Atjara pokok: *Masalah pendidikan.*

Workingpapers dibagi dalam:

- a. Bertambahnja kesempatan jang sama bagi wanita-wanita/gadis dalam lapangan pendidikan: disusun oleh Pakistan;
- b. Pendidikan sosial atau pendidikan dasar di Muang Thai: disusun oleh Muang Thai;
- c. Pendidikan kedjuruan di Djepang: disusun oleh Djepang.

3. Uraian Unesco tentang masalah pendidikan dengan atjara: Peranan Unesco di Asia dan Afrika.
4. Laporan dari delegasi-delegasi tentang masalah pendidikan dinegaranja masing-masing.
5. Diskusi dan sebagai discussion-leader: Pakistan.
6. Kesimpulan.

Tgl. 17 Pebruari 1958.

Ketua sidang: India

Rapporteurs: Indonesia dan Afghanistan

1. Pidato ketua-ketua delegasi dari: Iran, Djepang, Ghana, Mongolia, Pakistan dan Philipina.

2. **Atjara pokok: Masalah kesehatan dan kesedjahteraan Ibu dan Anak.**

Workingpapers dibagi dalam:

- a. Usaha-usaha dilapangan kesedjahteraan Ibu dan Anak: disusun oleh Indonesia;
 - b. Usaha-usaha kesedjahteraan keluarga: diutjapkan oleh India;
 - c. Pendidikan tenaga kesehatan: disusun oleh Afghanistan.
3. Uraian Unicef tentang: Peranan Unicef di Asia dan Afrika
 - Uraian W.H.O. tentang: Peranan W.H.O. di Asia dan Afrika.
 4. Laporan delegasi tentang masalah kesehatan dinegaranja masing-masing.
 5. Diskusi dan sebagai discussion-leader: Indonesia.
 6. Kesimpulan.

Tgl. 18 Pebruari 1958.

Ketua sidang: Indonesia

Rapporteurs: India dan Sailand

1. Pidato ketua-ketua delegasi dari: Singapore, Muang Thai, Tunisia, Turki, Viet Nam Utara.
2. **Atjara pokok: Wanita dan Kewarganegaraan.** Workingpapers dibagi dalam:
 - a. Hak sama untuk memilih dan dipilih: diutjapkan oleh Mesir;
 - b. Tjalon-tjalon wanita dalam badan-badan perwakilan: disusun oleh Turki;
 - c. Kesempatan untuk mengambil bagian dalam djabatan-djabatan termasuk kegiatan-kegiatan dalam badan-badan internasional dan P.B.B.: diutjapkan oleh India.
3. Pekerdjaaan dari pada Komisi hak-hak wanita dan badan-badan P.B.B. untuk kepentingan hak sama bagi wanita: diutjapkan oleh Pakistan.
4. Laporan delegasi-delegasi tentang masalah wanita dan kewarganegaraan dinegaranja masing-masing.
5. Diskusi dan sebagai discussion-leader: India.
6. Kesimpulan.

Tgl. 19 Pebruari 1958.

Diadakan field-trip dan study-tour ke objek-objek kemasjarakatan.

Tgl. 20 Pebruari 1958.

Ketua sidang: Burma

Rapporteurs: Sailand dan India

1. **Atjara pokok: Perbudakan dan perdagangan wanita dan anak-anak.** Workingpapers dibagi dalam:
 - a. Perbudakan dan badan-badan jang ada hubungannja dengan perbudakan dan perdagangan wanita dan anak-anak: disusun oleh Sailand;
 - b. Perdagangan wanita dan Anak-anak: serta tindakan-tindakan untuk rehabilitasi: diutjapkan oleh Ghana.
2. Pekerdjaaan badan-badan P.B.B. dalam usaha pemberantasan perbudakan dan perdagangan wanita dan anak-anak: diutjapkan oleh Pakistan.

3. Laporan delegasi-delegasi tentang masalah perbudakan dan perdagangan wanita dan anak-anak dinegaranja masing-masing.
4. Diskusi dan sebagai discussion-leader: Sailand.
5. Kesimpulan.

Tgl. 21 Pebruari 1958.

Ketua sidang: Pakistan

Rapporteurs: Burma dan Djepang.

1. **Atjara pokok: Wanita dalam perburuhan.** Workingpapers dibagi dalam:
 - a. Pentjegahan pemerasan tenaga buruh, buruh anak-anak dan pekerdjaaan berat bagi buruh wanita: disusun oleh Birma;
 - b. Usaha-usaha kesedjahteraan untuk buruh, termasuk buruh wanita: oleh Sailand.
2. Pekerdjaaan I.L.O. dan Buruh Wanita: diutjapkan oleh wakil I.L.O.
3. Laporan delegasi-delegasi tentang masalah perburuhan dinegaranja masing-masing.
4. Diskusi sebagai discussion-leader: Burma.
5. Kesimpulan.

Tgl. 22 Pebruari 1958.

Ketua sidang: India

1. **Atjara pokok: Usaha-usaha mempererat hubungan antara wanita Asia Afrika.**
2. Diskusi.
3. Kesimpulan.

Tgl. 23 Pebruari 1958.

Ketua sidang: Sailand

1. **Atjara pokok: Mensahkan laporan-laporan (findings & conclusions) jang dibuat oleh rapporteurs.**
2. Pidato-pidato penutup.

Tgl. 24 Pebruari 1958.

Diadakan field-trip dan study-tour ke objek-objek kemasjarakatan dan kebudayaan.

IV. Rapat-rapat Steering Committee.

Rapat-rapat steering Committee diadakan oleh 5 negara-penjelenggara setjara tertentu dan setiap waktu dianggap perlu. Indonesia dalam rapat-rapat tersebut diwakili oleh Nj. Mr. Maria Ullfah Santoso dan Nj. Dr. H. Soebandrio. Sesudah Nj. Dr. H. Soebandrio meninggalkan Colombo pada tanggal 20-2-'58 sebagai gantinja ialah Nj. Mr. N. Suwondo.

Dalam sidang steering committee jang pertama pada tgl. 14-2-1958 (pada waktu itu Indonesia belum tiba, disebabkan delay kapal-terbang sehingga keberangkatan dari Singapore ke Colombo tertunda sehari) telah diputuskan bahwa:

- a. Konperensi bersifat non-politik dalam rangka semangat Bandung mengenai kerdja-sama antara wanita-wanita Asia-Afrika;
 - b. Konperensi tidak akan mengambil resolusi.
- Dalam sidang Steering Committee tgl. 15-2-1958, waktu dibitjarkan bahwa pidato-pidato tidak boleh bersifat politik, Indonesia tidak menyetujui pendapat itu, karena sudah membawa pesan dari Kongres Wanita Indonesia bahwa delegasi harus mengemukakan antara lain:
- a. masalah Irian Barat;
 - b. masalah hukuman mati 4 gadis Aldjazair.

Indonesia tetap mempertahankan pendiriannya, atas dasar freedom of speech yang harus dipertahankan, Indonesia mengatakan bahwa pidato-pidato dari ketua-ketua delegasi tidak boleh dibatasi dan tidak dapat diperiksa lebih dulu. Indonesia telah mengusulkan supaya konferensi mengeluarkan suatu pernyataan mengenai pendjadjahan pada umumnya. Akan tetapi 4 sponsoring Countries: Burma, Sialan, Pakistan dan India tidak setuju usul Indonesia yang berbunyi: Women and mothers need peace and freedom for the carrying out of their welfare programme for the benefit of their peoples in general and the women and children in particular. Colonialism endangers peace and freedom. Because of this the women of Asia and Africa must give their contribution and co-operation to bring the evil of colonialism to an end".

Usul tersebut dikemukakan dalam hubungan pidato-sambutan ketua delegasi Indonesia dan delegasi Tunisia mengenai masalah Aldjazair.

V. Pokok-pokok Putusan.

Atas usaha Indonesia dapat ditjapai djalan tengah guna mengagtasi dan untuk melangsungkan kerdja-sama antara wanita Asia Afrika ialah:

1. Dalam notulen konferensi yang akan ditjetak dan akan disiarkan akan dimuat:
 - a. pidato-pidato ketua-ketua delegasi dengan lengkap;
 - b. workingpapers yang diutjapkan oleh delegasi-delegasi;
 - c. hasil-hasil diskusi pada sidang-sidang diambil sari-sarinja;
 - d. kesimpulan-kesimpulan dari pada hasil-hasil diskusi dan keputusan-keputusan konferensi lainnja adalah:
2. Membentuk suatu badan sematjam Sekretariat. Untuk sementara waktu Sekretariat yang sudah ada (di Bombay, India) bekerdja terus untuk menjelesaikan laporan-laporan hingga ditjetak dan disiarkan. Setelah laporan-laporan selesai maka sponsoring organizations dipanggil untuk berrapat. Dalam rapat itu akan ditentukan bagaimana meneruskan pekerdjaan guna melangsungkan hubungan antara wanita Asia Afrika.
3. Akan diadakan Konferensi Wanita A-A lagi, sesudah waktu paling sedikit 2 (dua) tahun (akan tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) tahun). Djika mungkin supaya konferensi diadakan di Afrika, dengan pertimbangan supaya konferensi lebih banjak dikundjungi wakil-wakil dari daerah Afrika.

VI. Kesimpulan mengenai masalah-masalah:

1. P e n d i d i k a n .
 - a. Laporan yang diberikan oleh para delegasi menunjukkan bahwa dalam waktu sepuluh tahun yang achir ini pendidikan bagi wanita (dalam segala lapangan mentjapai kemandjuaan dapat dikatakan memuaskan.
 - b. Diseluruh Asia dan Afrika penduduk yang dapat menulis dan membuat rata-rata berdjumlah kurang daripada 20%; djika dibandingkan

dengan keadaan dinegara-negara lain, djumlah tersebut adalah yang terendah.

- c. Berhubung dengan tjepatnja perkembangan dalam pendidikan, maka dikuwatirkan adanja bahaja yang akan menjebabkan turunnja nilai pendidikan disekolah-sekolah tersebut; nilai pendidikan sedapat mungkin dipertahankan.
- d. Perluasan dalam lapangan pendidikan dianggap penting dan didalam melaksanakan hal itu supaya diperhatikan pula pendidikan tenaga pengadjar dan keperluan-keperluan lainnja. Penambahan gedung-gedung sekolah harus diadakan menurut kemampuan.
- e. Tenaga yang dapat membuat dan menulis hendaknja dipergunakan.
- f. Pendidikan rohani adalah penting.

2. Kesehatan dan Kesedjahteraan Ibu dan Anak.

A. Mengenai kesehatan ibu dan anak serta pendidikan kesehatan:

Dari pembitjaraan mengenai masalah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa angka kematian ibu dan anak dinegara A-A masih tinggi. Perbaikan dalam keadaan kesehatan dalam beberapa tahun yang terachir ini telah nampak, berkat usaha Pemerintah dengan kerdja-sama dengan organisasi-organisasi wanita. Dibeberapa negara usaha kearah perbaikan kesehatan dilakukan dengan bantuan W.H.O. dan Unicef. Kekurangan-kekurangan yang menghambat usaha ini terutama berkisar kepada kekurangan alat-alat dan tenaga. Dibeberapa negara telah dimulai dengan pendidikan dukun beranak di desa-desa dalam tjara perawatan yang hygienis untuk mengisi kekurangan bidan-bidan yang terdidik. Dalam usaha-usaha perbaikan kesehatan ditekankan bahwa peranan organisasi-organisasi wanita penting sekali. Diandjurkan agar organisasi-organisasi wanita mendjalankan rentjana sendiri, disamping usaha-usaha membantu Pemerintah. Organisasi-organisasi wanita dapat meminta bantuan kepada Pemerintah dalam melaksanakan rentjananja.

B. Mengenai masalah kepadatan penduduk dan usaha-usaha sosial, termasuk family-planning:

Perhatian terhadap family-planning ternjata besar sekali. Semua menjetudjui diadakannja family-planning, ketjuali Philipina. Berbagai aspek dikemukakan mengenai masalah tersebut, terutama oleh India dan Pakistan yang menganggap bahwa family-planning merupakan tjara sosial untuk memetjahkan masalah kesedjahteraan keluarga, perbaikan kesehatan ibu dan anak dan masalah kepadatan penduduk. Diuraikan bahwa meskipun tidak ada kesukaran-kesukaran dari sudut agama, di India dan Pakistan umpamanja, akan tetapi terdapat kesukaran lain, seperti adat kuno dan rintangan sosial.

Untuk membuat populer family-planning ini, dikalangan masyarakat, perlu diadakan penerangan dan pendidikan tentang maksud dan tudjuannja.

3. Wanita dan Kewarga-negara-an.

- a. Kaum wanita harus diberi pendidikan tentang hak dan kewadjabannja sebagai warga-negara, sehingga mereka insaf bahwa hak pilih adalah sendjata jang sangat penting ditangan mereka jang dapat digunakan untuk memperbaiki keadaan.
- b. Kaum wanita harus diinsjafkan bahwa kaum wanita sama baiknja dengan kaum laki-laki; dapat mendjalankan kewadjabannja sebagai anggauta dewan-dewan pembentuk undang-undang.
- c. Kaum wanita harus diberi penerangan oleh organisasi-organisasi wanita tentang tehnik dan tjara mempergunakan hak pilih.
- d. Kaum wanita hendaknja mendjadi anggauta sesuatu partai jang tertentu.
- e. Setiap pemilih wanita harus mengetahui bentuk pemerintahannja.
- f. Ia harus mempergunakan hak pilihnja setjara bebas dari segala pengaruh, agar memilih pemerintahan jang sebaiknja bagi negaranja.
- g. Kaum wanita jang telah dipilih harus bekerdja giat untuk kepentingan orang-orang jang telah memilihnja. Pada umumnja kaum wanita selalu bekerdja untuk mengurangi penderitaan manusia dan demikian banjak jang dapat dikerdjakan oleh mereka sebagai anggauta dewan-dewan pembentuk undang-undang.
- h. Organisasi-organisasi wanita harus bekerdja dengan dan melalui kaum wanita agar supaya lebih banjak wanita jang memegang pimpinan dalam segala lapangan.
- i. Ternjatalah bahwa hanja sedikit wanita jang mengambil bagian dalam segala lapangan administratif, hal mana perlu diperbaiki. Kaum wanita sangat kurang mengambil bagian dalam organisasi-organisasi internasional karena hanja sedikit wanita aktif dalam organisasi-organisasi politik jang nasional.
- j. Kaum laki-laki harus diinsjafkan untuk merobah sikapnja terhadap tjalon 2 wanita dalam pemilihan, hingga lebih banjak wanita jang ditjalonkan.
- k. Untuk mengurangi kesukaran-kesukaran keuangan jang harus dihadapi tjalon-tjalon wanita, maka organisasi-organisasi wanita dapat menjelenggarakan kampanye untuk tjalon-tjalon itu, dengan tidak perlu mempergunakan tenaga-tenaga orang jang dibajar.

4. Perbudakan dan Perdagangan wanita dan anak-anak.

- a. Dalam usaha memberantas prostitusi dan usaha mentjegahnja, maka penting sekali untuk memberikan penerangan kepada chalajak ramai tentang bahaya dan lain-lain daripada masalah ini.
- b. penduduk merupakan faktor jang mempertinggi djumlah pelatjur. Family planning mungkin dapat memberikan penjelesaian.
- c. Rescue homes dan lain-lain rumah-rumah rehabilitasi harus diawasi dengan seksama, sebaiknja oleh polisi wanita.

- d. Diminta perhatian supaya ibu-ibu jang tak bersuami (unmarried mothers) dapat memperoleh perlakuan jang lebih wadjar dan supaya anggapan kolot terhadapnja dihilangkan.
- e. Istilah prostitusi diartikan sebagai berikut: seseorang, wanita atau pria, jang atas pemberian sesuatu (uang atau lain) sebagai nafkah tertentu atau tidak tertentu, mendjualkan badannja setjara normal ataupun setjara tidak normal kepada banjak orang sesama kelamin ataupun kelamin lain.
- f. Konperensi mengandjurkan supaya diadakan rentjana khusus dan dididik tenaga-tenaga untuk mentjegah prostitusi, meskipun organisasi-organisasi sosial telah mempunyai rentjana pentjegahan prostitusi.

A. Mengenai rentjana, Konperensi mengandjurkan supaya usaha lebih ditekankan kepada pentjegahan prostitusi dengan djalan:

1. mengadakan pendidikan kesusilaan disekolah-sekolah dan kepada organisasi-organisasi pemuda dan orang-orang dewasa,
2. mempertinggi deradjat kaum wanita supaya sedjadjar dengan deradjat kaum laki,
3. mempertinggi taraf hidup,
4. supaya wanita bisa berdiri sendiri, misalnja dengan menuntut pendidikan keahlian,
5. memperbanjak usaha-usaha dilapangan kesehatan/pengobatan.

B. Mengenai pendidikan tenaga, Konperensi mengandjurkan:

1. supaya tenaga-tenaga ini terdiri terutama dari wanita,
2. supaya Polisi wanita diberi tugas dilapangan pentjegahan prostitusi.

Diusulkan supaya dibentuk „Regional Bureau” jang bertugas, mengadakan research mengenai sebab-sebab adanja prostitusi dan mempeladjar tjara-tjara pentjegahan, rehabilitasi dan mengembalikan mereka kembali kedalam masyarakat.

5. Masalah Perburuhan.

- a. Perhatian sepenuhnya harus ditudjukan kepada penempatan buruh wanita (distribution of female labour), keahlian dalam pekerdjaannja dan kesanggupan/ketjakapan-ketjakapannja.
- b. Perlu diusahakan perbaikan-perbaikan sjarat pekerdjaan, baik mengenai tempat pekerdjaannja maupun mengenai sifat pekerdjaannja. Dalam pada ini perlu diadakan tempat-tempat penitipan anak-anak dan baji ditempat pekerdjaan, diadakan tempat-tempat penginapan untuk buruh wanita dan lain-lain.
- c. Perlu diadakan perluasan peraturan-peraturan perburuhan, supaya tidak sadja diadakan peraturan-peraturan untuk buruh diperindustrian sadja tapi djuga untuk buruh dilapangan lain.
- d. Perlu diperhatikan sjarat-sjarat khusus untuk kerdja-malam dan kerdja setjara giliran.
- e. Mempeladjar hasil dan akibat daripada peraturan-peraturan kesedjahteraan buruh. Ada kalanja, misalnja peraturan-peraturan jang khusus ditetapkan untuk melindungi buruh wanita, malahan dalam praktek mempunyai

- hasil dan akibat sebaliknya, jadi merugikan yang bersangkutan.
- f. Kekurangan keahlian dari buruh dalam pekerjaan mengakibatkan penghasilan yang rendah. Oleh karenanya buruh wanita harus memperoleh pendidikan keahlian.
 - g. Perlu ditjari penyelesaian dalam masalah pekerjaan anak-anak dan masalah pembantu rumah-tangga.
 - h. Pekerjaan BIRO WANITA dipandang penting untuk membikin statistik jumlah buruh wanita dan untuk memperjuangkan pelaksanaan usaha-usaha kesedjahteraan buruh.

POKOK PUTUSAN KONPERENSI WANITA ASIA-AFRIKA.

Oleh karena telah diambil keputusan bersama, bahwa konperensi tidak akan mengadakan resolusi, maka telah diambil jalan tengah, guna mengatasi kesulitan-kesulitan dan untuk melangsungkan kerdja sama antara wanita A-A, ialah:

1. Dalam notulen konperensi yang akan ditjetak dan akan disiarkan diantara peserta-peserta konperensi, akan dimuat:

- a. pidato-pidato ketua delegasi dengan lengkap,
- b. broken up papers, yang diutjapkan oleh delegasi-delegasi,
- c. hasil-hasil diskusi pada sidang-sidang pagi dan sore, diambil sari-sarinja sadja,
- d. kesimpulan-kesimpulan (findings) dari pada hasil-hasil diskusi.

2. Untuk melangsungkan hubungan (kontak) dan kerdja sama antara wanita-wanita A-A., akan dibentuk suatu badan sematjam sekretariat. Buat sementara waktu, sekretariat yang sudah ada, bekerja terus, untuk menyelesaikan laporan hingga ditjetak dan disiarkan. Setelah laporan-laporan ini selesai, maka sponsoring organisations dipanggil untuk berapat. Dalam rapat itu akan ditentukan bagaimana meneruskan pekerjaan guna melangsungkan hubungan (contact) antara wanita A-A.

Laporan mengenai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh delegasi Indonesia dalam sidang-sidang steering committee dan usaha-usaha lainnya.

I. Tanggal 14/2-1958 hari Djum'at sore, steering committee sudah mengadakan sidangnya yang pertama guna menghadapi konperensi. Pada waktu itu delegasi Indonesia tidak hadir, karena belum datang. Kelambatan ini disebabkan oleh karena tertundanya kapal terbang yang berangkat dari Singapore ke Colombo. Mestinya dari Singapore pagi-pagi, akan tetapi, karena keberangkatan kapal tertunda, maka baru djam 4 sore waktu Singapore bisa berangkat. Sampainya di Colombo, djam 10 malam waktu Djawa, atau djam 8 waktu Colombo. Waktu ini steering Committee sudah selesai. Dalam sidang ini hanya dikundjungi 4 perwakilan-perwakilan dari negara-negara Ceylon, India, Burma dan Pakistan. Disini telah diambil keputusan, bahwa konperensi:

- a. tidak akan mengambil resolusi-resolusi;

- b. bersifat non-politik dalam rangka semangat Bandung, mengenai cooperation (kerdja sama) antara wanita-wanita dari negara A-A.

II. Tanggal 15/2-1958 hari Saptu, steering committee bersidang lagi pada djam 11.30 sore.

Pada waktu ini Indonesia sudah hadir. Disini dibitjarakan soal mengenai pidato-pidato dari Ketua-ketua delegasi.

Ketua sidang Ceylon. Dia mengatakan pidato-pidato tidak boleh bersifat politik. Delegasi Indonesia protes, tidak menyetujui pendapat itu, karena sudah membawa pesan dari Konperensi Wanita Indonesia, bahwa delegasi harus mengemukakan:

- a. persoalan hukuman mati dari empat gadis Al-djazair,
- b. persoalan perjuangan Irian Barat.

Empat sponsoring organisation tidak menyetujui pendapat Indonesia itu. Dengan ini Indonesia kalah suara dalam sidang steering committee. Akan tetapi Indonesia tetap mempertahankan pendiriannya. Atas dasar freedom of speech yang harus dipertahankan, Indonesia mengatakan, bahwa pidato-pidato dari ketua-ketua delegasi tidak boleh dibatasi dan tak dapat diperiksa lebih dahulu.

III. Tanggal 16 hari Minggu dan tanggal 17 hari Senen sore, tak dapat diadakan steering Committee, karena India, Nj. Laksmi Menon baru menghadliri lunch.

VI. Tanggal 18/2-1958 hari Selasa sore djam 5, baru diadakan lagi sidang steering Committee. Putusan yang telah diambil ialah:

Akan diadakan konperensi wanita A-A lagi, sesudah waktu paling sedikit 2 tahun (tapi tidak lebih dari antara 3 tahun). Djika mungkin, konperensi supaja diadakan di Afrika, dengan pertimbangan, supaja konperensi lebih banjak dikundjungi wakil-wakil wanita dari daerah Afrika. Untuk mempersiapkan itu, 5 sponsoring organisation harus tetap berhubungan. Sesudah laporan konperensi yang sekarang ini selesai ditjetak dan disiarkan, sponsoring organisations akan berkumpul dan bersidang lagi. Dimana tempatnja, belum ditentukan.

Berhubung dengan adanya Konperensi Afro Asia di Cairo, maka banjak negara yang menaruh purbasangka terhadap konperensi wanita A-A ini, sebab dikiranya akan bersifat politik, sebagai konperensi Afro Asia di Cairo itu. Oleh karena itu, India mengajukan pertimbangan, apakah nama Afro Asia, atau Asia Afrika itu perlu ditindjau kembali, agar supaja tidak menimbulkan ketakutan dan purbasangka dibeberapa negeri-negeri yang akan diundang.

Dibitjarakan djuga, perlu dan tidaknja undang-undangan nanti ditambah, dengan wakil-wakil wanita dari negara-negara selainnja yang tersebut dalam konperensi Bandung dulu. (Sampai sekarang, undang telah ditambah satu, ialah Malaja. (Akan tetapi Malaja tidak datang karena takut).

Berhubung rapat pleno paginja ada persoalan mengenai Tunisia yang penting yang telah dikemukakan oleh delegasi dari Tunisia, ialah antara lain mengenai hukuman mati terhadap empat gadis

Aldjazair dan pemboman-pemboman di Tunisia, jang mana telah menimbulkan sedikit ketegangan dalam rapat, maka delegasi Indonesia, jang paginja mengetahui rapat pleno itu, dalam steering committee meeting mengemukakan, supaja konperensi mengadakan pernyataan mengenai kolonialisme pada umumnya, berhubung dengan tugas-tugas wanita. (Usul delegasi Indonesia: "Women and mothers need peace and freedom for the carrying out of their welfare program for the benefit of their peoples in general and the women and children in particular. Colonialism endangers peace and freedom. Because of this the women of Asia and Africa must give their contribution and cooperation to bring the evil colonialism to an end").

Pendapat ini ditentang oleh Ceylon, Burma, India dan Pakistan oleh karena dianggap bersifat politik. Indonesia menerangkan, bahwa sebetulnja Tunisia sudah mau mengemukakan resolusinja mengenai Aldjazair pada siang tadi. Tetapi dapat ditjegah atas permintaan Indonesia. Karena itu Indonesia mengemukakan, diadakannya pernyataan jang bersifat umum. Akan tetapi 4 sponsoring organisations dalam steering Committee itu tetap tidak dapat menjtudjuinja.

V. Tanggal 18/2-1958 malam harinja, kedutaan Republik Indonesia mengadakan resepsi ditempat kediaman duta (Sdr. Musa). Dalam resepsi ini, salah seorang anggota delegasi Indonesia melaporkan kepada ketua delegasinja, bahwa dia didatangi oleh salah seorang dari delegasi Afghanistan jang menyatakan bahwa beberapa negara telah menandatangani surat pernyataan jang berisi resolusi mengenai Aldjazair.

Indonesia diminta untuk ikut menandatangani. Menurut jang dilaporkan, resolusi itu akan diadakan diluar konperensi, karena dalam konperensi tidak mungkin diadakan resolusi bersama oleh karena sudah menjadi keputusan. Wakil-wakil jang bersedia menandatangani konperensi itu ialah:

Afghanistan, Tunisia, Vietnam (Utara), Republik Rakjat Tiongkok, Mongolia, Mesir dan Indonesia sedang ditanja.

Ketua delegasi Indonesia menjampaikan kabar jang penting ini kepada ketua delegasi India, Pakistan dan Ceylon. Waktu itu Burma tidak ada.

VI. Tanggal 19/2-1958 hari Rebo, tidak ada rapat dan sidang.

VII. Tanggal 20/2-1958 hari Kamis, kurang lebih djam 11.30 siang diadakan rapat antara se-

mau ketua-ketua delegasi. Dari 18 negara, jang tidak hadir Tunisia dan Mesir. (Tunisia mulai pagi tidak datang kerapat, dan Mesir baru keluar). Jang memimpin rapat Nj. Laksmi Menon dari India. Dia menerangkan lagi, bahwa konperensi ini sifatnja non politik. Tapi tidak berarti, bahwa kita tidak menentang kolonialisme. Akan tetapi perdjangan menentang kolonialisme ini harus dilakukan dalam bidang lain, tidak dalam konperensi ini. Perdjangan menentang kolonialisme sudah diperdjangkan oleh Pemerintah masing-masing (Indonesia minta supaja Tunisia dan Mesir hadir dalam rapat ini, akan tetapi mereka ditjari tidak ketemu). Nj. Laksmi Menon mendengar desas-desus tentang akan diadakannya resolusi diluar konperensi ini. Oleh Indonesia diterangkan, bahwa itu bukan desas-desus, akan tetapi sungguh-sungguh. Dan diantara sponsoring organisations jang sudah didatangi, ialah:

Indonesia dan Burma. Karena itu untuk menjdaga kerdja sama dan persatuan, Indonesia sekali lagi minta perhatian dari semua ketua-ketua delegasi.

Kemudian diambil djalan tengah, jaitu:

bahwa semua pidato-pidato dari ketua-ketua delegasi akan ditjetak selengkapnja dalam laporan konperensi. Usul ini disetujui oleh wakil Tiongkok dan delegasi lain-lainnja. Indonesia bersedia memberitahu kepada Tunisia dan Mesir mengenai sikap bersama ini.

VIII. Tanggal 21/2-1958, hari Djum'at djam 4 sore, diadakan rapat steering committee lagi. Dalam rapat ini Indonesia memberi tahu, bahwa Tunisia dan Mesir telah menerima putusan-putusan rapat delegasi tanggal 20. Dalam rapat tanggal 21 ini hanja dirundingkan tjara menjusun laporan tiap-tiap hari, jaitu:

- a. Rapat pagi, dimana pidato-pidato pembukaan dari ketua-ketua delegasi akan dimuat lengkap. Djuga persoalan jang dikemukakan oleh berbagai delegasi.
- b. Rapat sore, diskusi-diskusi diambil sari-sarinja sadja dan achirnja diambil kesimpulan (findings).

IX. Tanggal 22/2-1958 hari Saptu djam 2.30 rapat steering committee lagi. Disini dibitjarkan laporan-laporan jang telah masuk, jaitu:

Education, Health, Women and Citizenship, Labour dan Promoting Contacts. Sedang mengenai Slavery belum selesai.

Konperensi Wanita Asia-Afrika.



Sewaktu Delegasi Konperensi Wanita Asia-Afrika berangkat dari Kemajoran.



*Utusan dan penindjau-penindjau Konperensi Wanita Asia-Afrika
Diatas: Para Ketua Delegasi dan Sekretaris.*



Seminar di Bangkok. Barisan dimuka Anggota-anggota Delegasi Indonesia dari kiri: Dr. Jetty Rizali Noor, Mr. Maria Ullfah Santoso, Mr. Nani Suwondo.



Projektor film, kiriman dari Wanita Swedia kepada Kongres Wanita Indonesia.



*Wanita Indonesia sebagai anggota delegasi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Nj. Artati Marzuki, sekarang Counselor di Roma.*

Wanita

INDONESIA



Peliharalah persatuan

BANGSAMU

L A M P I R A N :

Anggaran-anggaran Dasar dari Anggauta-anggauta Kongres Wanita dengan Susunan Pengurusnja.

Susunan Panitia Setempat Peringatan Seperempat Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia di Pusat dan Daerah.

Undang-undang No. 68 tahun 1958, tentang Persetujuan Kompensi hak-hak politik Kaum Wanita.

Undang-undang No. 80 tahun 1957, tentang Persetujuan Kompensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai pengupahan jang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerdjaan jang sama nilainja.

Susunan panitya Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia.

BUDI ISTERI ANGGARAN DASAR

Fatsal 1.

N a m a.

Perkumpulan ini bernama „BUDI ISTERI”.

Berpusat di Bandung dan didirikan pada tanggal 19 Desember 1947 untuk waktu jang tidak ditentukan.

Fatsal 2.

T u d j u a n.

Tudjuan:

- A. Membantu, mengurus dan memperhatikan nasib Rakjat dalam kesosialan, dalam arti jang luas diluar kalangan politik.
- B. Mempertinggi deradjat kaum wanita.
- C. Memberikan pendidikan kearah ke Tuhanan.
- D. Menginsjafkan kesatuan dilingkungan kebangsaan Indonesia.
- E. Memberikan pendidikan kerakjatan, tidak memandang deradjat tinggi dan rendah.

Fatsal 3.

U s a h a.

Untuk mengedjar tudjuan seperti tersebut dalam fatsal 2 itu, perkumpulan ini akan berusaha dengan djalan:

- a. Mengadakan rumah perawat atau asrama, untuk memelihara orang-orang atau anak-anak jang terlantar.
- b. Mengadakan Dapur Umum.
- c. Berusaha mendapatkan bahan pakaian untuk rakjat dan langsung dibagikanja kepada jang perlu ditimbang.
- d. Membangunkan keinsjafan kaum wanita untuk mempertinggikan deradjat kaum ibu dan memperhatikan nasibnja.
- e. Mendirikan tjabang-tjabang ditempat-tempat jang tertimbang perlu. Mengadakan Madjallah.

Fatsal 4.

A n g g a u t a.

- a. Jang diterima mendjadi anggauta perkumpulan ini adalah kaum wanita dari bangsa Indonesia.
- b. Anggauta terdiri dari:
Anggauta biasa, anggauta tersiar, anggauta kehormatan dan anggauta penjokong (donateurs).
- c. Barang siapa jang hendak mendjadi anggauta tersiar atau penjokong dia harus memadjukan permintaan itu kepada pengurus masing-masing tjabang atau ranting dan anggauta tersiar harus memadjukan permintaan langsung kepada Pengurus Pusat, dengan lisan atau tulisan.
- d. Djikalau anggauta biasa, atau anggauta penjokong hendak berhenti ia harus memadjukan permintaan kepada Pengurus masing-masing tjabang atau ranting-ranting dengan lisan atau tulisan.
- e. Tentang penerimaan atau pemberhentian anggauta biasa atau anggauta penjokong, maka

pengurus masing-masing tjabang atau rantinglah jang mengambil putusan. Tentang anggauta kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh putusan mu'tamar.

- f. Anggauta tersiar oleh P.P. (Pengurus Pusat).

Fatsal 5.

A n g g a u t a P u s a t.

Perhimpunan ini dipimpin oleh Pengurus Pusat.

- a. Pengurus Pusat terdiri dari sekurang-kurangnja 11 orang jaitu: 1 Ketua, 2 Wakil Ketua, 2 Penulis, 3 Bendahari dan pembantu sisanja. Pengurus Pusat untuk lamanja 3 tahun dipilih oleh mu'tamar. Pengurus lama boleh dipilih lagi.
Diantara P.P. terbagi atas:
 1. Mendjadi P.P. harian, menurut keperluannya.
 2. Ditiap-tiap Keresidenan diadakan seorang pembantu.
- b. Djika ada salah seorang Pengurus Pusat berhenti sebelum waktunja, Pengurus Pusat jang ada diperkenankan mengangkat penggantinya dan akan disjahkan oleh mu'tamar jang akan datang.
- c. Pengurus Pusat bertanggung djawab keluar dan kedalam perhimpunan.
- d. Ketua P.P. memimpin perhimpunan dan rapat-rapat; djika berhalangan, diwakili oleh wakilnja.
- e. Ketua dan Penulis Pengurus Pusat atau wakilnja dari kedua Pengurus tersebut, diwadajibkan menandatangani surat keluar dan kedalam perhimpunan, mengurus segala sesuatu perkara, dengan hakim atau lain dengan penuh tanggung djawab.

Fatsal 6.

K e u a n g a n.

Kuangan dari perkumpulan ini terdiri dari:

- a. Iuran dari anggauta.
- b. Sokongan dan keuntungan lain-lain jang sjah (Umpamanja keuntungan pasar derma, main bola atau pembagian dari loterij).
- c. Sokongan dari Pemerintah (Subsidi).
- d. Tiap-tiap tjabang harus memberi iuran kepada P.P. banjaknja menurut putusan mu'tamar.

Fatsal 7.

T j a b a n g.

Budi isteri mengadakan tjabang-tjabang atau ranting dibeberapa tempat jang dianggap memenuhi sjarat-sjarat diseluruh Indonesia.

Fatsal 8.

Tahun perhimpunan Budi Istri ini menurut tahun kalender.

Fatsal 9.

M u ' t a m a r.

Sekurang-kurangnja 1 tahun sekali perhimpunan ini sedapat mungkin harus mengadakan mu'tamar pada tiap-tiap bulan Desember. Ketjuali kalau terpaksa mengadakan perubahan. Dalam mu'tamar itu harus dibentangkan:

- a. Keadaan keuangan.
- b. Hasil dari buah usaha perkumpulan dalam tahun yang lalu.
- c. Dan lain-lain.

Fatsal 10.

P e r u b a h a n a n g g a r a n d a s a r.

Anggaran dasar dapat ditambah atau diubah hanya atas putusan mu'tamar.

Fatsal 11.

A t u r a n l a i n - l a i n.

- a. Untuk menjalankan futsal-futsal dalam anggaran dasar perkumpulan ini dimuat dalam anggaran RUMAH TANGGA.
- b. Anggaran RUMAH TANGGA itu tidak boleh dimuat sesuatu aturan yang bertentangan dengan anggaran dasar.

Fatsal 12.

P e m b u b a r a n.

Perkumpulan ini dapat dibubarkan dengan suara $\frac{2}{3}$ dari mu'tamar.

Fatsal 13.

H a l k e k a j a a n.

Segala kekajaan djika perkumpulan ini dibubarkan, diserahkan kepada keputusan mu'tamar yang terdiri dari anggauta-anggauta yang ada.

Fatsal 14.

P e n j e r a h a n k e k a j a a n.

Djika ranting atau tjabang dibubarkan, pada saat itu djuga, semua kekajaan, untuk sementara diserahkan kepada Pusat sampai ada keputusan dari mu'tamar.


Fatsal 15.

P e n u t u p.

- a. Segala sesuatu dalam futsal-futsal tersebut di atas dijelaskan dalam peraturan Rumah Tangga.
- b. Djika ada sesuatu kekurangan yang dianggap perlu, akan ditjantumkan dalam peraturan Rumah Tangga.

PENGURUS BUDI ISTERI PUSAT.

- Ketua : Nj. Djoewarsa.
- Wk. Ketua I : Nj. Judawinata.
- Wk. Ketua II : Nj. Suardi.
- Penulis I : Nj. Rustandi
- Penulis II : Nj. Suria Hudaja.
- Bendahari I : Nj. Sulaeman.
- Bendahari II : Nj. Gadrin.
- Pembantu : Nj. Djukardi.
- id. : Nj. A. Natakusumah.
- id. : Nj. Natamirah.



P A R K I W A
„P E R A T U R A N P A R K I W A”

Menurut keputusan Kongres PARKI/PARKIWA dalam tahun 1951 bulan Mei tanggal 12.

Fatsal 1.

N a m a t e m p a t d a n l a m a n j a.

Perkumpulan ini bernama Partai Kebangsaan Indonesia bagian Wanita dengan singkatnja Parkiwa, berkedudukan ditempat P.B. Parkiwa dan P.B. Parki untuk 29 tahun (lihat pula Anggaran Dasar Parki).

Fatsal 2.

A z a s.

Parkiwa berdasar atas Pantja Sila, jaitu:

1. Ketuhanan jang Maha Esa,
2. Perikemanusiaan,
3. Kebangsaan,
4. Kerakjatan,
5. Keadilan Sosial (lihat pula Anggaran Dasar Parki fatsal 3).

Fatsal 3.

T u d j u a n.

Parkiwa bermaksud menggerakkan Wanita Indonesia untuk turut bekerdja disegala lapangan untuk mengisi kemerdekaan dan Kedaulatan Indonesia seperti telah dipraklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 (lihat pula Anggaran Dasar fatsal 3).

Fatsal 4.

P e r h u b u n g a n d e n g a n P a r k i.

- a. Parkiwa mendjadi bagian dari Parki, jang berdiri sendiri dan beranggaran Dasar sama.
- b. Tjabang-tjabang Parkiwa dan Tjabang-tjabang Parki harus saling tolong-menolong dan harga menghargai.
- c. Djika perlu anggota-anggota Parkiwa boleh diundang, menghadiri rapat Parki.
- d. Anggota-anggota Parki, djika perlu boleh diundang menghadliri rapat Parkiwa.
- e. Sekurang-kurangnja seorang anggota P.B. harian Parkiwa harus mendjadi wakil Parkiwa didalam susunan P.B. Parki.
- f. Didalam Kongres bersama Parki dan Parkiwa, tjabang-tjabang Parkiwa mempunyai hak suara sama dengan tjabang Parki.

Fatsal 5.

U s a h a.

Usaha Parkiwa dibagi atas: Politik, Sosial, Ekonomi dan Pendidikan.

I. Politik.

1. Usaha Politik bersama-sama dengan Parki.

II. Sosial.

1. Memperhatikan nasib kaum buruh Wanita dengan berichtiar mengusahakan:
 - a. Perumahan untuk penitipan anak-anak selama ibunya bekerdja.
 - b. Memberi penerangan dengan mengadakan advies-bureau.
2. a. Mengadakan: Rumah Jatim.
b. Asrama untuk puteri-puteri dan penginepan untuk kaum ibu jang dalam perdjalan.

- c. Perumahan untuk nenek dan kaum ibu jang nganggur.

3. *Membantu* atau *mengadakan* badan-badan penolong korban perdjoangan dan Politik.
4. Mengadakan fonds kematian.
5. Turut memberantas anasir-anasir jang merendahkan deradjat Bangsa.

III. Ekonomi.

1. Mendirikan bank-bank Cooperatie untuk kaum Wanita, termasuk jang mendjadi pedagang ketjil.
2. Mendirikan Verbruikscooperatie.

IV. Pendidikan.

1. Mengadakan Cursus-cursus buta-huruf untuk Wanita dari segala lapisan pada umumnja, khususnja dari kalangan rakjat djelata, kaum buruh Wanita dan sebagainya.
2. Mengadakan cursus-cursus keradjinan tangan.
3. Mengadakan cursus-cursus pengetahuan umum.
4. Mengadakan cursus-cursus kader.
5. Mengadakan cursus-cursus Rumah Tangga untuk anak-anak jang achir balig.

Fatsal 6.

D a r i h a l a n g g o t a - a n g g o t a.

(Lid-lid).

- a. Semua kaum Wanita Indonesia jang setudju dengan tudjuan Parkiwa, dapat mendjadi anggota, asal umurnja tidak kurang dari 18 tahun ketjuali jang sudah bersuami, dan jang sudah keluar dari sekolah, ketjuali para Maha Siswa.
- b. Wanita jang setudju dengan Parkiwa, walaupun bukan orang Indonesia diperkenankan mendjadi donatrice, akan tetapi tidak mempunyai suara dan tidak boleh menghadiri rapat anggota dan pengurus.
- c. Anggota-anggota Perkiwa jang belum pandai membatja dan menulis, harus dapat dan mau beladjar.
- d. Barang siapa hendak masuk djadi anggota, haruslah minta dengan perantaraan surat atau bitjara sendiri kepada pengurus. Oleh pengurus harus lekas diberi chabar, diterima atau tidaknja, dan djika tidak diterima, tak perlu Pengurus menerangkan, apakah sebabnja.
- e. Berhentinja mendjadi anggota.
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Meminta keluar sendiri.
 - c. Dikeluarkan oleh Pengurus karena tidak setia kepada perkumpulan.

Fatsal 7.

T j a b a n g d a n p e n g u r u s n j a.

- a. Ditiap-tiap tempat jang mempunyai 25 anggota boleh mendjadi satu tjabang jang dipimpin oleh Pengurus tjabang.
- b. Jang belum dapat mengurus sendiri, boleh mendjadi ranting jang diurus oleh tjabang

Fatsal 8.

Pengurus Besar Parkiwa.

- a. Parkiwa dipimpin oleh P.B. Parkiwa.
- b. P.B. Parkiwa sekurang-kurangnya terdiri atas 5 anggota.
- c. P.B. Parkiwa menanggung segala keadaan Parkiwa keluar dan kedalam.
- d. Pengurus Besar memegang redactie Madjalah.
- e. Pengurus Besar harus dipilih oleh kongres Parkiwa.
- f. Anggota Pengurus Besar tidak boleh menjadi anggota Pengurus tjabang, ketjuali dalam hal yang istimewa, menurut anggapan P.B.
- g. Setahun sekali Pengurus Besar berhenti, akan tetapi dapat dipilih lagi.
- h. Djikalau ada hal yang penting, tiap-tiap anggota Pengurus Besar boleh minta keluar.
- i. Milih gantinya yang keluar dari P.B. sebelum tjukup setahun terserah kepada P.B. Parkiwa sendiri.

Fatsal 9.

Sidang Pengurus Besar diadakan menurut keperluannya.

Fatsal 10.

- a. Ketua Pengurus Besar yang menjadi pemimpin Parkiwa, dan djika ada halangan dapat diganti oleh wakil Ketua atau Penulis I.
- b. Penulis I dibantu oleh Penulis II yang harus menjalankan segala surat-menjurat dan lain-lainnya yang berhubungan dengan administrasi.
- c. Bendahari mengurus hal uang Parkiwa dan menanggung segala hal ini kepada P.B. dan tjabang-tjabang. Diwaktu kongres harus membuat laporan dari hal uang.

Fatsal 11.

Kongres.

- a. Kongres itu terdjadi oleh rapat tjabang-tjabang dengan P.B.
- b. Tiap-tiap 25 anggota dari sesuatu tjabang mendapat satu suara. Djikalau lebih dari 25, walaupun kurang dari 50, mendapat 2 suara.
- c. Segala soal-soal yang hendak diperbincangkan didalam Kongres, harus terlebih dahulu disiarkan kepada tjabang-tjabang sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnja kongres.
- d. Kongres Parkiwa harus bertempat bersama-sama dengan Kongres Parki.
- e. P.B. Parkiwa mempunyai satu suara pada Kongres.

Fatsal 12.

- a. Tiap-tiap tjabang memberi iuran 30% dari penerimaan tjabang tiap-tiap bulan kepada P.B.

Fatsal 13.

Hal pengurus tjabang.

- a. Pengurus tjabang terdiri dari Ketua, Penulis, Bendahari dan beberapa pembantu dan bilangannya harus gangsal.
- b. Pengurus tjabang yang memimpin tjabang.

- c. Pengurus dipilih dan ditetapkan oleh rapat anggota-anggota.
- d. Setahun sekali Pengurus berhenti, akan tetapi dapat dipilih lagi.
- e. Pembantu-pembantu mempunyai tugas tertentu, seperti pembantu yang memimpin ekonomi dan lain-lain pekerdjaan.

Fatsal 14.

Ketua tjabang.

- a. Ketua harus mengetahui keadaan tjabang.
- b. Ketua menanggung segala urusan tjabang terhadap P.B.
- c. Kepihak luar segala ditanggung oleh P.B.
- d. Ketua memimpin segala rapat, djika ada halangan diganti oleh wakil Ketua atau Penulisnja.

Fatsal 15.

Penulis tjabang.

- a. Penulis menjalankan segala surat-menjurat dari urusan tjabang, membuat laporan rapat Pengurus.
- b. Segala keadaan tjabang harus diketahui oleh Penulis.
- c. Enam bulan sekali Penulis harus membuat laporan dari hal segala keadaan tjabang untuk P.B.
- d. Setahun sekali membuat laporan tahunan untuk P.B. yang akan dimuat didalam laporan Kongres.

Fatsal 16.

Bendahari tjabang.

- a. Bendahari mengurus uang tjabang.
- b. Dari hal uang, Bendahari yang menanggung-djawab, terhadap Pengurus tjabang dan anggauta-anggautanja.
- c. Tiap-tiap bulan harus mengirimkan uang kepada P.B. waktunja dari mulai tanggal 25 sampai abis-bulan.

Fatsal 17.

Pemimpin.

- a. Pemimpin dari tiap-tiap bagian usaha, bertanggung-djawab, atas pekerdjaannya terhadap Pengurus Tjabang.
- b. Tiap-tiap bulan harus mengirimkan laporan dari hal keadaan pekerdjaannya kepada Penulis Tjabang.

Fatsal 18.

Pekerdjaan Tjabang.

Tjabang-tjabang harus mengadakan:

- a. Cursus-cursus Rumah Tangga untuk segala Wanita Indonesia.
- b. Cursus-cursus untuk anak-anak perempuan dari mulai 16 tahun.
- c. Cursus-cursus masak untuk segala Wanita Indonesia.
- d. Modecursus.
- e. Cursus Pendidikan.
- f. Mengadakan badan-badan bersama-sama dengan perkumpulan-perkumpulan lain atau sendiri disebutkan dalam artikel-artikel (usaha).

Fatsal 19.

Rapat (vergadering) Tjabang.

- a. Satu bulan sekali hendaknya mengadakan rapat pengurus.
- b. Sedapat mungkin mengadakan rapat anggauta didalam satu bulan sekali.

Fatsal 20.

Tjabang hendaknya memajukan Madjalah dan sedapat mungkin menjokong „Sipatahunan”.

Fatsal 21.

Dari hal uang.

- a. Iuran anggota-anggota sekurang-kurangnya Rp. 0,50.
- b. Donatrice paling sedikit Rp. 1,—.

Djikalau ada jang tidak mampu, dapatlah ditimbang oleh Pengurus tjabang. Anggauta Parkiwa, jang bersuami anggauta Parki, boleh membajar kurang dari Rp. 0,50 (sekurang-kurangnya Rp. 0,25).

Fatsal 22.

Segala hal harus diputus oleh rapat dengan suara terbanyak. Dalam persamaan banjak suara, maka Pengurus tjabang itulah jang memutuskan.

Fatsal 23.

Hal peraturan reglemen.

- a. Parkiwa mempunjai peraturan.
- b. Peraturan ditetapkan oleh $\frac{2}{3}$ bagian dari banjaknya suara jang ada didalam Kongres atau Konperensi.

Fatsal 24.

Sebelumnja tjabang-tjabang memberi perhubungan dengan pihak luar dari hal jang penting (prinsipiiil) harus dahulu minta timbangan kepada P.B. Parkiwa.

Fatsal 25.

Sebelum tjabang-tjabang mendjalankan propaganda Parkiwa ketempat lain, hendaknya dahulu memberi chabar dahulu kepada P.B. Parkiwa.

Fatsal 26.

Djika ada jang kurang terang, jang tidak disebut didalam Peraturan ini, dapat diputuskan oleh rapat Pengurus Tjabang dan sesudahnja disjahkan oleh rapat anggauta tjabang.

PENGURUS BESAR PARKIWA BANDUNG.

Ketua Umum	: Nn. Soekaedah.
Penulis I	: Nj. Rolinah Husein.
Penulis II	: Nj. Suratmi Sudir.
Bendahari I	: Nj. Samedi.
Bendahari II	: Nj. Ipah Ali Retman.
Ketua I	
Bagian Pendidikan	: Nj. E. Soemanegara.
Ketua II	
Bagian Pendidikan	: Nj. Oto Soebrata.
Ketua Bag. Sosial	: Nj. Ios Wiriaatmadja.
Anggota	: Nj. Argawinata.



ANGGARAN DASAR.
PARTAI KEBANGSAAN
INDONESIA
(„Parki“).

Sesudahnja mendapat perubahan dengan keputusan Konperensi (tanggal 12-13 dan 14 Agustus 1950 di Bandung).

N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n .

Fatsal 1.

Partai ini bernama „Partai Kebangsaan Indonesia” (atau dengan singkat „Parki”), bertempat kedudukan ditempat Pengurus Besar dan didirikan buat 29 tahun, terhitung dari mulai hari pemberian hak hukum.

Tahun Partai jaitu dari tanggal 1 Djanuari sampai 31 Desember.

P a r k i w a .

Fatsal 2.

1. Parki mempunyai bagian wanita, Parki wanita jang mempunyai peraturan dan Pengurus Besar sendiri.

2. Pengurus Besar Parkiwa selalu berkedudukan ditempat Pengurus Besar Parki.

A z a s d a n t u d j u a n .

Fatsal 3.

Parki dan Parkiwa berazas Pantja Sila:

1. Ketuhanan jang Maha Esa.
2. Perikemanusiaan.
3. Kebangsaan Indonesia.
4. Kerakjatan.
5. Keadilan Sosial.

Dan bertudjuan: Kesedjahteraan dan kemakmuran Rakjat didalam satu Negara jang merdeka, berdaulat, demokratis dan adil.

U s a h a .

Fatsal 4.

Untuk mentjapai tudjuan tersebut diatas, Partai berusaha dilapangan:

1. **P o l i t i e k :**

- a. Mempersatu padukan dan membimbing rakjat kearah kesadaran politiek, sosial dan ekonomie.
- b. Melaksanakan masjarakat jang demokratis dan adil, dengan memasuki Dewan-dewan Perwakilan Rakjat dan Badan Pemerintahan.
- c. Melaksanakan autonomie jang seluas-luasanja didaerah-daerah.

2. **S o s i a l :**

- a. Melaksanakan kesedjahteraan sosial jang tertjantum dalam Undang-undang Dasar fatsal ...
- b. Mendirikan sekolah-sekolah, asrama, rumah-rumah piatu, jajasan dan sebangsanja jang berguna bagi masjarakat.

3. **E k o n o m i e :**

Memadjukan dan memimpin perekonomian Rakjat dalam segala lapangan seperti:

- a. Koperasi-koperasi.
- b. Bank-bank.
- c. Perusahaan-perusahaan.
- d. Pertanian dan lain-lain.

4. **L a i n - l a i n u s a h a :**

- a. Mengadakan penerbitan buku-buku madjalah dan warta-harian.
- b. Penerangan-penerangan.
- c. Mengadakan Pendidikan kader.

P e r b e n d a h a r a a n .

Fatsal 5.

Perbendaharaan didapat dari:

- a. Uang pangkal.
- b. Iuran.
- c. Sokongan jang tidak mengikat.
- d. Penerimaan jang tidak tentu.

Fatsal 6.

Besarnja uang pangkal, iuran dari anggota ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

K e a n g g o t a a n .

Fatsal 7.

1. **A n g g o t a** Parki terdiri dari:

- a. Anggota biasa.
- b. Anggota luar biasa.
- c. Anggota kehormatan.

2. Jang diterima mendjadi anggota biasa, jaitu Bangsa Indonesia.

Fatsal 8.

Keanggotaan hilang karena:

- a. Permintaan untuk berhenti.
- b. Meninggal dunia.
- c. Dikeluarkan berhubung dengan tidak membayar iuran.
- d. Dipetjat oleh Pengurus Besar karena merugikan Partai, dengan diberi kelonggaran memadjukan perihal pemetjatan itu kepada rapat anggota umum jang pertama setelah pemetjatan itu dilakukan.

Fatsal 9.

- a. Barang siapa ingin mendjadi anggota biasa atau anggota luar biasa, mesti memadjukan permintaan dengan lisan atau tulisan kepada Pengurus Tjabang jang bersangkutan.
- b. Anggota kehormatan diangkat dan ditetapkan oleh sesuatu rapat umum.

P e n g u r u s B e s a r .

a. **Pengurus Besar** terdiri dari:

- Ketua,
Wakil Ketua,
Penulis I,
Penulis II,
Bendahari dan beberapa komisaris menurut keperuannja.
- b. Djumlah banjaknja anggota Pengurus Besar selamanja harus gandjil.
 - c. Pengurus dipilih oleh rapat umum, menurut suara jang terbanjak untuk masa 3 tahun, tetapi dapat seketika dipilih kembali.

- d. Djika didalam waktu tiga tahun itu ada lowongan itu. Penetapan ini harus diminta pengesahannya rapat umum pertama sesudahnya penetapan tersebut terdjadi.
- e. Kongres berhak menuntut berhentinja sebagian atau selengkapnja Pengurus Besar dengan alasan, jang sjah jang dimadjukan sekurang-kurangnja 1 bulan sebelum Kongres dimulai.

Fatsal 11.

- a. Pengurus Besar mengatur dan membagi pekerdjaan diantaranya para anggota.
- b. Ketua atau Wakilnja dan Penulis atau Wakilnja bertindak atas-nama Pengurus Besar. Mereka mewakili Partai diluar dan didalam hukum.

Fatsal 12.

- a. Sedapat mungkin, selambat-lambatnja dalam bulan Maret pada tiap-tiap tahun. Bendahari memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban perbendaharaan tahun jang baru lalu kepada komisi terdiri dari paling sedikit 3 orang, jang ditundjuk sebelum rapat.
- b. Komisi melaporkan dengan tulisan kepada Pengurus Besar tentang pemeriksaan mengenai pekerdjaan Bendahari itu.

Fatsal 13.

Setelah pertanggungjawaban dari Bendahari sebagaimana tertjantum dalam fatsal 12 oleh komisi jang bersangkutan selesai diperiksa maka selekas mungkin pada tiap-tiap tahun Pengurus Besar memberikan laporan pekerdjaannya dan keadaan keuangan selama tahun jang baru lalu.

T j a b a n g - t j a b a n g.

Fatsal 14.

Ditempat-tempat diseluruh Indonesia dapat didirikan Tjabang-tjabang, bilamana memenuhi sjarat-sjaratnja jang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Fatsal 15.

- a. Perhubungan antara Tjabang dengan Pengurus Besar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- b. Perselisihan antara Pengurus Besar dengan Pengurus Tjabang diselesaikan oleh rapat umum.

R a p a t - r a p a t u m u m.

Fatsal 16.

- a. Rapat-rapat umum (Kongres-konperensi) mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Partai.
- b. Rapat-rapat umum (Kongres-konperensi) diadakan djika dipandang perlu oleh Pengurus Besar, tetapi paling sedikit satu kali tiap tahun ialah setelah pengumuman-pengumuman Partai seperti tertjantum dalam fatsal 13 dilakukan.
- c. Atas permintaan paling sedikit sepertiga dari djumlah Tjabang atau sepertiga dari djumlah anggota diwajibkan selambat-lambatnja dalam tempo satu bulan menjelenggarakan rapat umum.

- d. Rapat umum diakui sjah, djika dikundjungi oleh sekurang-kurangnja $\frac{1}{3}$ dari djumlah Tjabang.

Fatsal 17.

Sekurang-kurangnja tiga minggu sebelum rapat umum dimulai. Pengurus Besar harus memberitahukan kepada Tjabang-tjabang tentang waktu tempat dan atjara rapat.

Fatsal 18.

- a. Dalam rapat umum tiap-tiap Tjabang diwakili oleh utusan jang resmi.
- b. Surat kuasa untuk menghadliri rapat umum harus ditanda-tangani oleh Pengurus Tjabang jang bersangkutan.

Fatsal 19.

- a. Haak suara dalam rapat umum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- b. Dalam rapat umum. Tiap-tiap tjabang jang diwakili berhak memadjukan usul.

Fatsal 20.

Rapat umum dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengurus Besar, djika berhalangan oleh salah seorang anggota Pengurus Besar lainnja.

S u a r a P a r t a i.

Fatsal 21.

Pengurus Besar menerbitkan Suara Partai dan menundjuk Redaksinja jang bertanggungjawab tentang isinja kedalam dan keluar.

P e r a t u r a n P e n u t u p.

Fatsal 22.

Perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan dalam Anggaran Dasar ini, hanja dapat dilakukan pada suatu rapat umum jang khusus untuk itu, dengan dihadliri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari djumlah anggota biasa atau utusan-utusan jang paling sedikit mewakili $\frac{2}{3}$ dari djumlah Tjabang-tjabang.

Fatsal 23.

Memperpanjang waktu berdirinja atau membubarkan partai hanja dapat didjalankan pada rapat umum jang khusus untuk itu, dengan dihadliri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari djumlah anggota biasa atau utusan-utusan jang paling sedikit mewakili $\frac{2}{3}$ dari djumlah Tjabang-tjabang.

Djika partai ini dibubarkan Pengurus Besar harus menyelesaikan utang-piutang dengan memperhatikan Undang-undang hukum jang mengenai hal ini.

Djika ada sisa kekajaannya, sisa itu dihadiahkan kepada organisasi jang sama atau hampir sama azas dan tudjuannya dengan Partai Kebangsaan Indonesia.

Fatsal 24.

Hal-hal jang tidak termaktub dalam Anggaran Dasar ini, diputus oleh Pengurus Besar dengan peraturan jang kemudian diumumkan didalam suara Partai atau Wartaharian.

**PRANATAN BAKU
PUTRI NARPO WANDOWO ING SURAKARTA
(ANGGARAN DASAR)**

Bab 1.

Pakempalan puniko, kanamakaken: Putri Narpo Wandowo manggen wonten ing Surakarta, sarta madegipun naliko tanggal 22 Agustus 1931.

Bab 2.

Sadijanipun:

1. Rukun, anggajuh karahajon.
2. Rumekso saha ngadjengaken adjining gesang dalah panggesanganipun para Santono Dalem adedasar luhuring budi.

Bab 3

Rekodajanipun:

1. Anggigah saha njantosakaken raos „keinsjafan”, punapa dene tekadipun Santono Dalem dados Warga Negara R.I. ingkang sedjati.
2. Reraketan kalijan pakempalan sanes utawi bebadan sanes-sanesipun, ingkang boten njulajani dateng sedijanipun P.N.W.
3. Ambangun kabudajan Djawi, langkung malih kagunanipun kalarasaken kalijan Djaman, supados angrembaka dados kagunan lan kabudajan ingkang adiluhung.
4. Ngadjengaken pengudining kawruh, pasinahon sarto kasarasan.
5. Saksaged-saged suka pitulungan utawi pratikel dateng Santono Dalem ingkang nandang kari-bedan.
6. Amindakaken rerukunan murih saening pang-gesangan.

**SEMBOJAN PUTRI NARPO WANDOWO
= EKO PAKSO KARJO SAKTI =**

Perkumpulan P.N.W. berdiri pada tanggal 22 Agustus 1932, dengan tudjuan:

1. Bersatu untuk mentjapai kesedjahteraan lahir dan batin (kerahajon).

2. Mendjaga dan mempertinggi nilai hidup dan penghidupan para Santono Dalem berdasarkan keluhuran budi.
3. Membangun dan menjentosakan keinsjafan serta kemauan Santono Dalem untuk mendjadi warga Negara Republik Indonesia jang sedjati.
4. Berhubungan dengan perkumpulan atau badan-badan lainnja jang tidak bertentangan dengan tudjuan P.N.W.
5. Membangun kebudajaan Djawa lebih-lebih keseniannja, disesuaikan dengan djaman supaja berkembang mendjadi kesenian dan kebudajaan jang indah dan luhur.
6. Memadjukan usaha untuk mentjapai pengetahuan, peladjaran dan kesehatan.
7. Sedapat-dapat memberi pertolongan dan petundjuk serta usaha kepada anggauta jang menderita kesusahan, dan kepada umum.
8. Mendjalankan kerukunan supaja baik penghidupannja.

**PENGURUS BESAR PUTERI NARPO
WANDOWO SURAKARTA.**

Penasehat	: G. R. A. Wurjaningrat.
Ketua	: G. R. A. Joedonagoro.
Wk. Ketua	: R. A. Tjondrokanjoko.
Penulis I	: Nj. Mangkusukarto.
Penulis II	: Nj. Hardjodarsono. R. A. Sutosupono.
Pembantu Penulis	: Nn. Rochasri.
Bendahari I	: B. R. A. Ario Tedjo.
Bendahari II	: R. A. Hadisuharto.
Pembantu	: Nj. Padmosudirdjo. Nj. Prijomardjono. G. R. A. Sartono. R. A. Soerani. R. A. Soekirso. Nj. Reksopranoto.

**ANGGARAN DASAR
PUTRI BUDI SEDJATI.
(P.B.S.).**

Fatsal 1.

N a m a.

Perhimpunan ini dinamakan PUTRI BUDI SEDJATI.

Fatsal 2.

B e r d i r i.

Perhimpunan ini didirikan pada tanggal 25 Agustus 1919 di Surabaya.

Fatsal 3.

W a k t u d a n t e m p a t.

Perhimpunan ini didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya dan tempat kedudukan di kota Surabaya.

Fatsal 4.

M a k s u d.

Maksud perhimpunan akan memperbaiki derajat kaum wanita, berdasarkan atas kesosialan dengan tiada memandang agama apapun djuga.

Fatsal 5.

D a j a d a n u p a j a.

Perhimpunan akan mentjapai maksudnja dengan:

- a. Mempeladjadi keadaan dan soal-soal yang berhubungan dengan keperluan kaum wanita, dan sesudahnja membuat kursus-kursus tentang itu.
- b. Mendirikan komite-komite guna mentjapai maksud tersebut dalam sub a serta guna mengerdjakan sesuatu hal yang njata harus dilakukannya.
- c. Dan lain-lain yang sjah.

Fatsal 6.

A n g g a u t a.

Jang diterima sebagai anggauta ialah:

1. Kaum wanita bangsa Indonesia.
2. Kaum wanita bangsa warga negara.
3. Kaum wanita bukan bangsa Indonesia.

Adapun anggauta tersebut terbagi sebagai berikut:

- a. Anggauta biasa.
- b. Anggauta luar biasa.
- c. Anggauta penjokong (donateur/donatrice).
- d. Anggauta kehormatan.

Fatsal 7.

S j a r a t - s j a r a t a n g g a u t a.

Untuk mendjadi anggauta ialah supaja mengadjukan permintaan kepada pengurus jang berwadajib.

Fatsal 8.

B e r h e n t i s e b a g a i a n g g a u t a.

Anggauta dapat berhenti:

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Djika ia meninggal dunia.
- c. Djika ia melanggar A.D. dan A.T.

Fatsal 9.

A n g g a u t a j a n g t e l a h b e r h e n t i.

Anggauta jang telah berhenti dapat mendjadi anggauta kembali.

Fatsal 10.

T j a b a n g.

Dimana-mana di Indonesia dapat didirikan Tjambang dari perhimpunan ini, dengan sedikit-dikitnja 20 orang anggauta.

Fatsal 11.

P e n g u r u s.

Pengurus disusun dari sedikit-dikitnja 11 orang diantaranya:

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.
- c. Penulis I.
- d. Penulis II.
- e. Bendahari I.
- f. Bendahari II.
- g. 5 orang pembantu.

Ketua dipilih didalam rapat umum. Begitu pula anggauta-anggauta pengurus lainnja.

Anggauta-anggauta pengurus mengerdjakan pekerdjaannja masing-masing jang telah ditetapkan.

Fatsal 12.

K e w a d j i b a n K e t u a d a n P e n u l i s.

Ketua dan Penulis adalah wakil dari perhimpunan.

Fatsal 13.

P e m b u b a r a n.

Perhimpunan dapat dibubarkan dengan putusan-putusan dalam pertemuan besar (conferentie).

Pembubaran disjahkan dengan suara sedikit-dikitnja $\frac{3}{4}$ dari djumlah anggauta jang hadir. Didalam pembubaran adalah pengurus jang memutuskan tentang harta benda dan utang-piutang perhimpunan. Harta benda perhimpunan harus diserahkan kepada Pengurus.

Bilamana pengurus dibubarkan, maka harta benda dapat didermakan kepada perhimpunan-

perhimpunan jang bermaksud sutji, setelah diadakan persetudjuan.

Fatsal 14.

S o a l - s o a l j a n g p e n t i n g .

- a. Soal-soal jang tidak termasuk didalam Anggaran Dasar akan diatur didalam Anggaran Tetangga.
- b. Soal-soal jang tidak ada didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Tetangga dapat diputuskan oleh pengurus dan bila perlu diputuskan didalam rapat anggauta.

PENGURUS PUTRI BUDI SEDJATI SURABAJA.

Ketua Pusat	: Nj. Bandarkoem.
Penulis I	: Nj. Badroen.
Penulis II	: Nj. Poerwito.
Pengurus Bag. Pendidikan:	Nj. Sanggar.
id.	: Nj. Soejitno.
Pengurus Bank Koperasi	: Nj. Lilianani.
Pengurus Masak	: Nj. Herman Hidajat.
Pengurus Toko Koperasi	: Nj. Goestomo.
Pengurus Kematian	: Nj. Prijodihardjo.
Pengurus Ranting	: Nj. Achmad.

PARTAI WANITA RAKJAT

Anggaran-Dasar

„PARTAI WANITA RAKJAT”.

Fatsal I.

Nama, kedudukan dan pendirian.

Partai Wanita Rakjat (dengan singkatan — *Wanita-Rakjat*) berkedudukan menurut Pimpinan Pusat dan didirikan pada tanggal 6 September 1946 di Jogjakarta.

Fatsal II.

A z a s.

Partai Wanita Rakjat berazas:

- a. Ketuhanan (religie);
- b. Kerakjatan (demokrasi);
- c. Kebangsaan (nasionalisme).

P e n d j e l a s a n a z a s.

1. Ketuhanan (religie) ialah:

Pimpinan kearah kejakinan hidup tiap-tiap manusia sebagai *individu* (perseorangan) menurut garisnja masing-masing jang hak. Manusia jang ber-Ketuhanan menganggap dan berpendirian terhadap tiap makhluk sebagai *kawan-hidup* jang di-tjintainja, dihormati dan saling butuh-membutuhkannja. Karena itu dasar Ketuhanan jang sehat mesti berwujud *perikemanusiaan jang setinggi-tinggi dan seluas-luasnja*.

Peri-kemanusiaan itu terutama dalam pelaksanaannya bersifat:

Perhambaan kepada kepentingan masyarakat baik masyarakat didalam, maupun masyarakat diluar rumah tangga, dengan pengorbanan dan keichlasan hati berdasarkan atas pertanggungjawab jang sepenuh-penuhnja.

Akibat dari pendirian hidup ini ialah meratakan beban bersama hingga ringan dan membahagiakan hidup bersama.

S e m b o j a n :

Kebadjikan terhadap sesama hidup, baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, itulah sesadji manusia terhadap Tuhan.

2. Kerakjatan (demokrasi) ialah:

Bentuk kemanusiaan dalam masyarakat jang mendjamin *hak kemanusiaan* tiap-tiap anggauta rakjat dengan tidak ada perbedaan satu sama lain.

Untuk mengatur tiap-tiap anggauta rakjat itu, maka pemerintahan dan kekuasaan harus dibangunkan oleh rakjat, dari rakjat dan untuk rakjat.

Menurut dasar kerakjatan (demokrasi) itu haruslah tiap orang mempunyai hak jang sama dan merata disegala lapangan hidup, dilapangan politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan, hingga dapat tertjapailah *keadilan-sosial* jang seluas-luasnja.

Perlu dikemukakan disini, bahwa faham kerakjatan itu menghendaki pula *penghargaan jang sama bagi tiap-tiap makhluk, laki-laki maupun wanita-penghargaan jang sama terhadap tiap-tiap*

agama dan pula kesempatan jang sama bagi tiap-tiap orang untuk bisa mentjapai kemadjuan lahir dan batin, baik laki-laki maupun wanita.

3. Kebangsaan (nasionalisme) ialah:

- a. Djumlah berlipat ganda rasa-diri dan *harga-diri* orang-orang jang mempunyai *persamaan nasib, persamaan sedjarah dan persamaan tjita-tjita* dalam lingkungan chodrat alam jang mengelilingi bangsa.
- b. Sari tjorak *hidup kedjiwaan* bangsa dalam segala pernjataannja, baik lahir maupun batin. Sari tjorak hidup kedjiwaan ini berwujud dalam kebudayaan dengan bentuk-bentuknja jang beraneka-warna.

Fatsal III.

T u d j u a n.

Mentjapai susunan masyarakat jang sosialis atas dasar Ketuhanan jang bisa mendjamin hidup *keselamatan lahir dan kebahagiaan batin* — dengan merata (religieus sosialisme).

Fatsal IV.

K e a n g g a u t a a n.

- a. Tiap-tiap wanita warga negara jang menjetudjui azas-tudjuan „Partai Wanita Rakjat” dan berumur 18 tahun keatas dapat mendjadi *anggauta-biasa*.
- b. Tiap-tiap laki-laki warga negara jang berhasrat *membela nasib wanita* dan jang menjetudjui haluan politik dan azas-tudjuan — „Partai Wanita Rakjat” dapat mendjadi — *anggauta luar-biasa*.
- c. Tiap-tiap warga bangsa asing jang bersympathie kepada politik „Partai Wanita Rakjat” dapat mendjadi *anggauta penderma*.

Fatsal V.

T j a b a n g.

Di tiap-tiap kabupaten atau jang sama tingkatannya (kota), didirikan tjabang dengan sedikitnja 25 (dua puluh lima) anggauta. Sekurang-kurangnya 25 orang mendjadi Kring.

Fatsal VI.

K o n g r e s, R a p a t - A n g g a u t a - T j a b a n g dan R a p a t - A n g g a u t a - A n a k - a n a k R a n t i n g.

- a. Sekurang-kurangnya setahun sekali „Partai Wanita Rakjat” mengadakan Kongres.
- b. Sekurang-kurangnya tiga bulan sekali Rapat — Anggauta — Tjabang diadakan oleh tiap-tiap Tjabang.
- c. Sekurang-kurangnya sebulan sekali Rapat-Anggauta-Anak Ranting diadakan oleh tiap-tiap Anak Ranting.

Fatsal VII.

P i m p i n a n.

Partai dipimpin oleh *Pimpinan Pusat, Pimpinan Tjabang dan Pimpinan Anak Ranting*.

Fatsal VIII.

Hak suara.

- a. Anggauta biasa mempunyai *hak suara*.
 - b. Anggauta luar biasa
 - c. Anggauta penderma
- } mempunyai *suara nasehat*.

Fatsal IX.

Kekuasaan.

- a. Kongres mempunyai kekuasaan jang tertinggi bagi Partai seluruhnja.
- b. Rapat Anggauta Tjabang mempunyai kekuasaan bagi tiap-tiap Tjabang.
- c. Rapat-Anggauta-Anak Ranting mempunyai — kekuasaan bagi Anak-Ranting.

Fatsal X.

Seksi-seksi.

Partai Wanita Rakjat mempunyai:

- a. *Seksi sosial*: Mengurus usaha-usaha jang berhubungan dengan kemanusiaan dalam kesosialan, perkawinan dan perburuhan bagi kaum wanita chususnja.
- b. *Seksi Pendidikan Kebudayaan*: Mengatur usaha pendidikan wanita berdasarkan Ketuhanan dan Kebudayaan, terutama kesusasteraan, kesenian dan keadaban.
- c. *Seksi Kemasjarakatan*: Mengatur pendidikan anggauta-anggauta kearah kesadaran politik, ekonomi dan sosiologi.
- d. *Seksi Penerangan*:
 1. Mengurus penjiaran dan penerangan.
 2. Mendjaga saksamanja perdjalanannya partai.
 3. Memberantas segala kepalsuan, supaya kodjudjuran bersinar dalam masjarakat Indonesia chususnja, masjarakat dunia umumnja.
- e. *Seksi Umum*:

Mengurus perlengkapan tentang:

 1. Rentjana usaha dan perdjangan.
 2. Organisasi.
 3. Administrasi.
 4. Registrasi.
 5. Documentasi.
 6. Keuangan dan sebagainya jang tidak termasuk dalam seksi lainnja.

Fatsal XI.

Harta-Benda.

Harta-Benda Partai diperoleh dari:

- a. Iuran atau tundjangan.
- b. Exploitasi dalam perekonomian didalam garis partai.
- c. Derma dan lain-lain jang halal dan tidak mengikat kemerdekaan partai.

Fatsal XII.

Disiplin.

Partai Wanita Rakjat mengadakan disiplin kepartaian.

Fatsal XIII.

Anggaran Rumah-Tangga.

Segala peraturan jang dimuat dalam Anggaran Rumah-Tangga tidak boleh bertentangan dengan djiwa Anggaran Dasar.

Fatsal XIV.

Ketentuan umum.

Segala hal jang tidak termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah-Tangga diputuskan oleh Pimpinan Pusat dengan pertanggungjawaban kepada Kongres.

Fatsal XV.

Program perdjangan.

Politik.

- a. Mempertahankan kemerdekaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberantas kapitalisme, imperialisme dan fascisme.
- c. Menuntut hak milih dan dipilih umum setjara langsung.
- d. Menuntut (melaksanakan) kemerdekaan menjatakan fikiran dengan lisan dan tulis, kemerdekaan bersidang, berkumpul, berdemonstrasi dan hak pemogokan.
- e. Menuntut demokratisering dalam seluruh badan Pemerintahan.
- f. Berusaha kearah tertjiptanja perdamaian dunia jang berdasar atas demokrasi.

Ekonomi.

- a. Menuntut berlakunja sosialisasi tjabang-tjabang produksi bahan-bahan vital.
- b. Menuntut pembatasan masuknja modal asing, supaya kekuatan ekonomi rakjat dalam umumnja, dapat berkembang.
- c. Mendidik dan menjediakan kekuatan wanita sebanyak-banyaknja untuk keperluan kekuatan produksi dan distribusi bahan-bahan vital jang harus diatur oleh Negara.
- d. Mengusahakan koperasi rakjat sebanyak-banyaknja (koperasi kampung, koperasi tani, koperasi buruh, koperasi warung dan sebagainya) dengan wanita dalam usaha itu.

Sosial-Kebudayaan.

- a. Menuntut adanya Undang-undang Perkawinan Pantja-Sila jang menjjamin demokrasi dalam hubungan suami-isteri untuk mewudjudkan hidup perikemanusiaan jang luhur atas dasar pengakuan kedaulatan penuh dari masing-masing, sehingga perkawinan mendjadi sumber dan sendi kekuatan masjarakat jang sempurna.
- b. Menuntut adanya Undang-undang pendidikan Pantja-Sila jang memberi kesempatan seluas-luasnja dalam arti lahir-batin kepada tiap-tiap gadis untuk mengembangkan kekuatan djiwa seluas-luasnja supaya dapat mendjadi Ibu Rakjat dan Ibu Kemanusiaan jang sempurna.

- c. Menuntut adanya Undang-undang buruh jang memberi djaminan dan perlindungan kepada tiap-tiap buruh wanita, supaja dalam mendjalankan pekerdjaannja tetap bisa memenuhi hak dan Kewadajiban keibuannja sebagaimana mestinja.
- d. Menuntut adanya Undang-undang jang memberi perlindungan dan djaminan kepada kesehatan tubuh tiap-tiap wanita dalam umumnja, supaja dapat mendjalankan kewadajiban keisterian keibuan dan kewarga-negaraannja dengan sempurna-sempurnanja.

Keamanan dan pertahanan.

M e n u n t u t :

- a. Supaja wanita dididik guna pembelaan diri, mempertahankan kehormatan tubuh kesutjian kewanitaannja.

- b. Supaja wanita dididik dalam kepolisian agar dapat mendjadi pendjaga budi pekerti masjarakat dan keselamatan anak-anak.
- c. Supaja wanita diberi kesempatan untuk masuk tentara.

PENGURUS PARTAI WANITA RAKJAT.

Ketua	: Nj. Ani Nazar.
Wk. Ketua I	: Nj. Djabirsjah.
Sekretaris	: Nj. S. Soekabat.
Bendahari	: Nj. Warsokoesoemo.
Pembantu	: Nj. Tombeng.
	Nj. Mandagi.

PIAGAM P.P. AISJIAH.

I. K e d u d u k a n (s t a t u s).

Kedudukan Aisjiah didalam Muhammadiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah dan didirikan oleh Muhammadiyah.

II. K e a n g g o t a a n .

- a. Keanggotaan anggota Muhammadiyah Perempuan tetap satu dalam Muhammadiyah.
- b. Permintaan menjadi anggota bagi anggota perempuan melalui Aisjiah (diatur dengan ketentuan sendiri).

III. P e m e l i h a r a a n a n g g o t a .

Pemeliharaan dan pimpinan anggota Muhammadiyah perempuan diserahkan bulat-bulat kepada Aisjiah.

IV. K e u a n g a n A i s j i a h .

1. Uang pangkal yang terdapat dari anggota Muhammadiyah perempuan diserahkan kepada P.P. Aisjiah.
2. Uang daerah yang terdapat dari anggota Muhammadiyah perempuan diserahkan kepada Perwakilan P.P. Aisjiah.
3. Ijuran.
4. Sokongan dari Muhammadiyah.
5. Zakat dan derma.
6. Hasil dari hak milik Muhammadiyah yang diserahkan kepada Aisjiah.
7. Dari usaha lain-lainnya yang halal.

V. P u t u s a n d a n t a n f i d z .

1. Aisjiah mempunyai putusan dan tanfidz sendiri.
2. Putusan Muhammadiyah yang umum (yang mengenai anggota perempuan pula) tanfidznja tetap ditangan Muhammadiyah, dan Aisjiah meneruskan tanfidz tersebut kepada anggota Muhammadiyah perempuan.

VI. P e k e r d j a a n d a n k e r d j a s a m a .

Aisjiah menjelenggarakan amal dan usaha yang khusus mengenai kewanitaan. Segala yang sama tudjuannya dapat berhubungan atau bekerdja sama dengan Muhammadiyah.

VII. H u b u n g a n .

- a. *Kedalam*: Dimana perlu Aisjiah berhubungan dengan badan yang didirikan oleh Muhammadiyah.
- b. *Keluar*: Dengan permufakatan Muhammadiyah.

VIII. S u s u n a n p i m p i n a n A i s j i a h .

Susunan pimpinan Aisjiah disamakan dengan Muhammadiyah.

IX. P i m p i n a n d a n p e n g a w a s a n .

1. Pimpinan Aisjiah sehari-hari pada Muhammadiyah.
2. Muhammadiyah sebagai pengawas mengamati (Djw.) Aisjiah, sedang tjaranja di P.P., Daerah, Tjabang, dan Ranting diserahkan pada tiap-tiap tempat.

X. H a k - m i l i k .

Aisjiah berkewajiban mengurus dan memelihara hak milik yang dikuasakan oleh Muhammadiyah kepadanya.

XI. P e n d i r i a n A i s j i a h .

1. Anggota-anggota P.P. Aisjiah dipilih didalam Mukhtar Aisjiah dan disahkan oleh Pusat Pimpinan Muhammadiyah.
2. Perwakilan P.P. Aisjiah Propinsi dipilih didalam konperensi Aisjiah Propinsi dan disahkan oleh P.P. Aisjiah.
3. Perwakilan P.P. Daerah dipilih didalam konperensi Aisjiah Daerah dan disahkan oleh P.P. Aisjiah.
4. Pengurus Tjabang Aisjiah dipilih didalam rapat Anggota Aisjiah Tjabang dan disahkan oleh Tjabang Muhammadiyah.
5. Pengurus Ranting Aisjiah dipilih didalam rapat Anggota Aisjiah Ranting dan disahkan oleh Ranting Muhammadiyah.

XII. K e d u d u k a n K e t u a P . P . A i s j i a h d a n w a k i l P . P . A i s j i a h P r o p i n s i d a n w a k i l P . P . A i s j i a h D a e r a h d a l a m M u h a m m a d i j a h .

1. Ketua P.P. Aisjiah menjadi anggota P.P. Muhammadiyah.
2. Perwakilan P.P. Aisjiah Propinsi menjadi anggota Staf Perwakilan Propinsi Muhammadiyah.
3. Perwakilan P.P. Aisjiah Daerah menjadi anggota Staf Perwakilan P.P. Muhammadiyah.

XIII. M u ' t a m a r A i s j i a h .

- a. Aisjiah mempunyai Mu'tamar sendiri, bersama Mu'tamar Muhammadiyah.
- b. Keputusan Mu'tamar Aisjiah disahkan dalam Mu'tamar Muhammadiyah.

XIV. P e n u t u p .

Segala hal yang belum tersebut dalam „Piagam” ini adalah ditentukan oleh P.P. Muhammadiyah dan P.P. Aisjiah.

K e t e r a n g a n N o . X I .

1. Dari Tjalon-tjalon yang diadakan dari Tjabang-tjabang dan Ranting-rantjing seluruh Indonesia.
2. Dari Tjalon-tjalon yang diadakan dari Perwakilan-perwakilan P.P. Aisjiah se-Propinsi.

3. Dari Tjalon-tjalon jang diadjukan oleh Tjabang-tjabang dan Ranting-ranting se-Daerah.
4. Dari Tjalon-tjalon jang diadjukan oleh Ranting-ranting se-Wilajah.
5. Dari Tjalon-tjalon jang diadjukan oleh anggota-anggota Ranting-ranting itu.

K e t e r a n g a n N o . X I I I B a b b .

Masalah-masalah jang akan dirundingkan dalam Mu'tamar Aisjiah terlebih dahulu dibahas dan diputuskan dalam rapat bersama P.P. Muhammadiyah dan P.P. Aisjiah.

PUSAT PIMPINAN AISJIAH JOGJAKARTA.

Ketua Umum	: St. Aisjah Hilal.
Wk. Ketua I	: St. Dra Baroroh Baried.
Wk. Ketua II	: St. Aminah Dahlan.
Penulis I	: St. Badilah Zuber.
Penulis II	: St. Za'ah Dimjati.
Bendahari I	: St. Oemi Djaroh.
Bendahari II	: St. Darajah Sjafi-i.
Bendahari III	: St. Fatmah Wasool.

ANGGARAN DASAR PERSERIKATAN

P.I.K.A.T.

(Pertjintaan Ibu Kepada Anak Temurunnja).

Pasal 1.

**N a m a, l a m a n j a d a n p a n g k a l
k e d u d u k a n n j a.**

Perserikatan ini dinamai: „Pertjintaan Ibu Kepada Anak Temurunnja” atau disingkat „P.I.K.A.T”, didirikan mulai tanggal 8 Djuli 1917 untuk djangka waktu jang tak ditentukan dan berkedudukan di Menado.

Dimana-mana tempat boleh diadakan suatu tjabang.

Pasal 2.

T u d j u a n.

Maksud perserikatan jaitu:

- a. Mempersatukan kaum wanita Indonesia berasal dari daerah Minahasa pada chususnja dan jang berasal dari luar daerah Minahasa pada umumnya, dalam arti jang luas.
- b. Mendidik dan memperhaluskan djiwa dan ahlak kaum wanita Indonesia sebagai dasar mutlak untuk mendjalankan tugasnja terhadap pendidikan anak temurunnja, dan dengan itu mempertinggi deradjat kaum wanita Indonesia.
- c. Memperdalamkan perasaan tanggung-djawab kaum wanita Indonesia terhadap nusa dan bangsanja.

Pasal 3.

T j a r a m e n t j a p a i t u d j u a n.

- a. Mengadakan rapat-rapat dimana akan dibitjarkan dan dipetjahkan soal-soal jang berhubungan dengan tugas kaum wanita Indonesia terhadap masyarakat Indonesia.
- b. Mendirikan atau menjelenggarakan persekolahan, asrama atau pendidikan pemudi-pemudi Indonesia, dimana akan diberikan pendidikan dalam mendjalankan tugas kaum wanita Indonesia.
- c. Mengadakan suatu modal dengan mengumpulkan uang iuran, derma atau pendapatan-pendapatan lain jang halal, untuk membelandjai tudjuan perserikatan.
- d. Membantu lain-lain perserikatan sosial jang mempunyai tudjuan jang sama dengan perserikatan.
- e. Mengadakan apa sadja jang berguna untuk kebaikan dan keselamatan kaum wanita Indonesia pada chususnja dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pasal 4.

K e a n g g o t a a n.

1. Perserikatan terdiri atas:
 - a. Anggota biasa.
 - b. Anggota luar biasa.
 - c. Anggota penasehat.
 - d. Anggota kehormatan.
 - e. Anggota pembantu uang (donateur).

2. Jang berhak memberikan suara sadja mereka jang mendjadi anggota biasa.
3. Jang boleh mendjadi anggota biasa ialah wanita Indonesia.
4. Jang boleh mendjadi anggota luar biasa ialah wanita bukan bangsa Indonesia.
5. Jang boleh mendjadi anggota kehormatan ialah wanita Indonesia jang diundjukkan oleh rapat umum karena telah berdjasa terhadap perserikatan, atas usul B.P.B.
6. Jang boleh mendjadi anggota penasehat ialah wanita atau lelaki jang diundjukkan oleh rapat atas usul B.P.B.
7. Jang boleh mendjadi anggota pembantu uang ialah mereka itu jang rela menjumbang perserikatan dengan uang sekurang-kurangnja Rp. 60,— (enam puluh rupiah) setahun.

Pasal 5.

Keanggotaan terdapat dengan menjampaikan kehendaknja kepada B.P.B. atau dengan perantaraan pengurus tjabang, setelah permohonanja diterima baik oleh B.P.B.

Kelepasan anggota terdapat oleh:

- a. karena atas permintaan sendiri.
- b. karena keberangkatan kelain daerah.
- c. karena 6 bulan tidak membajar iuran.
- d. karena kematian.
- e. karena putusan rapat umum, sesudah pemetjatan oleh B.P.B. karena perbuatan jang tidak dapat dipertanggung-djawabkan terhadap Perserikatan.

Pasal 6.

P i m p i n a n.

Perserikatan dipimpin oleh Badan Pengurus Besar jang terdiri atas: seorang Ketua, seorang Panitera, seorang Bendahari dan sekurang-kurangnja empat pembantu, jang dipilih oleh rapat umum utusan anggota-anggota untuk 3 tahun lamanja dari anggota-anggota jang berdiam dikota Menado; djumlahnja harus berangka gandjil.

Pasal 7.

Perserikatan diwakili oleh Ketua dan Panitera didalam dan diluar hukum.

Pasal 8.

R a p a t u m u m a n g g o t a.

Pada tiap-tiap tahun, selambat-lambatnja pada bulan Djuli, harus diadakan rapat umum anggota tahunan.

Dalam rapat umum tahunan akan dibentangkan dan dibitjarkan hasil-hasil pekerdjaan pada tahun jang silam, disertakan dengan perkiraan dan pertanggung-djawab dari harta benda dari Perserikatan.

Penerimaan baik oleh rapat umum tahunan dari perkiraan dan pertanggung-djawab itu berarti memberikan acquit dan décharge kepada Badan Pengurus Besar tentang pekerdjaannja pada tahun jang silam.

Lain dari pada rapat umum biasa boleh djuga didakan rapat umum luar biasa, djika sekurang-kurangnja dua tjabang jang mempunjai sekurang-kurangnja $\frac{1}{3}$ dari djumlah anggota-anggota menghendakinja, jang memberitahukan itu dengan tulisan kepada Badan Pengurus Besar.

Untuk mengadakan rapat haruslah itu sekurang-kurangnja 3 minggu lebih dahulu diberitahukan kepada tjabang-tjabang perserikatan.

Untuk menghadiri rapat haruslah tjabang-tjabang mengirim utusannja jaitu:

tjabang jang mempunjai 1 sampai 10 anggota berhak pada 1 utusan,

tjabang jang mempunjai 11 sampai 20 anggota berhak pada 2 utusan,

tjabang jang mempunjai 21 sampai 30 anggota berhak pada 3 utusan,

tjabang jang mempunjai 31 sampai 40 anggota berhak pada 4 utusan,

tjabang jang mempunjai 41 sampai 50 anggota berhak pada 5 utusan,

tjabang jang mempunjai 51 atau lebih anggota berhak pada 6 utusan.

Tiap-tiap utusan mempunjai 1 suara.

Untuk tjabang-tjabang diluar Minahasa diluaskan menundjuk dengan tulisan seorang utusan jang membawa suara atas nama tjabang jang bersangkutan.

Rapat dianggap sah djikalau rapat dihadiri oleh lebih dari setengah dari djumlah utusan-utusan tjabang menurut daftar anggota.

Putusan-putusan dalam rapat diambil dengan suara jang terbanja.

Pemungutan suara diadakan dengan lisan djikalau itu mengenai kebendaan perserikatan, dengan surat tertutup jang tidak ditandai djikalau itu mengenai keoknuman.

Djikalau dalam pemungutan suara mengenai kebendaan perserikatan terdapat suara jang sama banjaknja, maka keputusannja diserahkan kepada Badan Pengurus Besar, dan djikalau itu mengenai keoknuman, maka sesuatu keputusan diambil dengan mengadakan undian.

Pasal 9.

Dalam hal-hal jang tidak tersebut dalam anggaran dasar ini, Badan Pengurus Besar boleh mengambil keputusan atas pengesahan kemudian dari Rapat Umum anggota pada pertama kalinja sesudah putusan ini diambil, asal sadja keputusan itu tidak bertentangan dengan asas anggaran dasar dan anggaran Rumah-Tangga.

Anggaran ruma-tangga akan mengatur hal-hal jang tidak tjukup diterangkan dalam anggaran dasar ini, asal sadja tidak bertentangan dengan asas anggaran dasar ini.

Pasal 10.

Pembubaran Perserikatan.

Perserikatan dapat dibubarkan, djikalau harta bendanja lenjap sama sekali atau sekurang-kurangnja $\frac{3}{4}$ dari pada djumlah tjabang-tjabangnja jang mempunjai $\frac{4}{5}$ dari djumlah anggota-anggota menghendakinja.

Telah disahkan dalam rapat umum utusan tahunan tanggal 29 Pebruari 1952.

PERATURAN DASAR „GERWANI”.

BAB I

Nama, sifat, tudjuan dan tempat kedudukan.

Pasal 1.

Organisasi ini bernama: Gerakan Wanita Indonesia disingkat GERWANI. Gerwani adalah perubahan dari Gerwis setelah terdjadi peleburan dari berbagai organisasi-organisasi Istri Buruh Kereta Api dan Persatuan Wanita Indonesia (PERWIN) jang berpusat di Menado. Gerwani adalah organisasi pendidikan, perjuangannya, bersifat non partai dan bertudjuan untuk memperjuangkan serta membela hak-hak wanita, anak-anak, demokrasi, Kemerdekaan Nasional jang penuh dan perdamaian dunia jang kekal dan abadi, dan berkedudukan dimana Dewan Pimpinan Pusat berada.

BAB II.

Bendera, lambang dan lagu.

Pasal 2.

Untuk meneguhkan semangat perjuangannya dan semangat persatuan dikalangan kaum wanita terutama bagi anggota-anggotanya, Gerwani mempunyai bendera, lambang dan lagu sebagai berikut:

- a. Bendera Gerwani berwarna biru dengan lambang bunga melati dengan ukuran 2 berbanding 3.
- b. Lambang Gerwani adalah bunga melati.
- c. Lagu: Mars Gerwani.

BAB III

Keanggotaan.

Pasal 3.

Jang dapat diterima mendjadi anggota ialah setiap wanita warga negara Indonesia jang berumur 16 tahun keatas terketjuai jang sudah kawin, jang menyetudjui program dan perjuangannya Gerwani, dengan tidak membeda-bedakan aliran politik, agama, suku-bangsa serta masuknja sebagai anggota atas dasar sukarela.

Pasal 4.

Hak-hak anggotanya ialah:

- a. Mengadjukan usul-usul, keterangan-keterangan dan kritik-kritik untuk kemandjuaan organisasi kepada segenap badan-badan pimpinan dari bawah sampai keatas.
- b. Memilih dan dipilih untuk menduduki badan-badan pimpinan organisasi.
- c. Lebih didahulukan untuk menerima berbagai pendidikan jang didjalankan oleh organisasi serta usaha-usaha jang menguntungkan.

Pasal 5.

Kewadajiban-kewadajiban anggotanya ialah:

- a. Mentaati peraturan dasar, program dan putusan-putusan organisasi.

- b. Membayar uang pangkal, iuran dan kewadajiban keuangan lainnja, mengikuti pertemuan-pertemuan, rapat-rapat dan kursus-kursus, mendjalari dan meluaskan penerbitan-penerbitan organisasi, serta meluaskan keanggotaan organisasi.
- c. Ikut mendiskusikan pelaksanaan putusan-putusan organisasi dan ikut setjara aktif dalam mendjalankannya.

Pasal 6.

Organisasi memberi tanda penghargaan kepada tiap-tiap anggota dan badan-badan pimpinan jang telah mendjalankan tugas dengan sebaik-baiknya atau jang telah mentjiptakan sesuatu untuk kemandjuaan dan kepentingan perjuangannya kaum wanita.

Pasal 7.

Pendjelasan dan peringatan diberikan kepada semua anggota dengan tidak membeda-bedakan kedudukan dalam organisasi, jang melanggar ketentuan-ketentuan organisasi sebagai berikut:

- a. Tidak mentaati peraturan dasar, program dan putusan-putusan organisasi.
- b. Tidak membayar kewadajiban keuangan organisasi tanpa alasan.
- c. Melakukan tindakan dan perbuatan jang merugikan organisasi dan Rakjat.

Pendjelasan-pendjelasan dan peringatan-peringatan terhadap seseorang anggota dapat ditingkatkan sampai kepada pemertjatan dan ini hanya berlaku djika orang jang bersangkutan dengan sendjara menentang perjuangannya kaum wanita atau perjuangannya Rakjat pada umumnya.

Pasal 8.

Keanggotaan berhenti atas permintaan sendiri, dipertjaj atau meninggal dunia.

BAB IV.

Susunan organisasi.

Pasal 9.

Dasar-dasar pokok susunan organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Semua Badan Pimpinan dari bawah sampai keatas dipilih setjara demokratis.
- b. Semua Badan Pimpinan dalam waktu-waktu jang tertentu memberi laporan dan pertanggungjangan djawab kepada Badan jang memilihnja.
- c. Tiap anggota tunduk dan mendjalankan semua putusan organisasi menurut kemampuan dan ketjakaan masing-masing, djumlah suara terdikit tunduk kepada djumlah suara terbanyak dan organisasi bawahan tunduk kepada organisasi atasannya.

Pasal 10.

Semua Badan Pimpinan dari berbagai tingkat dipilih setjara tertulis atau setjara lisan dengan djaminan bahwa pemilih berhak mengeritik, mengusulkan penghapusan tjalon-tjalon atau mengadjukan tjalon-tjalon baru.

Pasal 11.

Semua Badan Pimpinan atau orang-orang jang bertanggung djawab baru boleh memberi keterangan atau pernyataan kepada umum jang merupakan sikap organisasi mengenai masalah-masalah kaum wanita dan politik jang bersifat khusus daerah, nasional dan internasional, setelah ada ketentuan atau putusan-putusan dari tingkatan Badan Pimpinan jang bersangkutan. Semuanya ini dengan ketentuan, bahwa keterangan atau pernyataan tersebut tidak boleh bertentangan dengan sikap umum daripada organisasi.

Pasal 12.

- a. Untuk mengadakan pembagian pekerdjaan didalam badan-badan pimpinan, Dewan Pimpinan Pusat mulai dari Tjabang sampai ke Dewan Daerah mengadakan Bagian-bagian, sedang Dewan Pimpinan Pusat mengadakan Seksi-seksi disesuaikan dengan keadaan untuk mengurus berbagai lapangan pekerdjaan, misalnya membentuk Bagian-bagian atau Seksi-seksi: *Organisasi, Penerangan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pembelaan Hak-hak Wanita dan Anak-anak, serta Perbendaharaan.* Tiap-tiap Seksi atau Bagian dipimpin oleh seorang Ketua jang bisa merangkap mengurus beberapa Seksi atau Bagian disesuaikan menurut kebutuhan dan kemampuan tenaga jang ada. Pembagian pekerdjaan diantara Seksi-seksi atau Bagian-bagian ditentukan oleh Dewan Pimpinan jang bersangkutan. Kewadajiban Seksi atau Bagian adalah sebagai pembantu Dewan Pimpinan Harian jang bersangkutan.
- b. Untuk menjampaiakan atau mendiskusikan putusan-putusan jang penting dari organisasi jang lebih tinggi, untuk menindjau kembali atau merentjanakan pekerdjaan setiap Badan Pimpinan dapat mengadakan berbagai matjam rapat-rapat kerdja, rapat-rapat dengan kader-kader atau aktivis-aktivis. Untuk kepentingan dan kemandjuaan organisasi, tiap-tiap tingkatan Badan Pimpinan sesuai dengan kekuasaan masing-masing dapat mengadakan dan menarik kembali perwakilan organisasi dalam badan-badan lain.

Pasal 13.

Susunan organisasi Gerwani adalah sebagai berikut:

- a. Untuk seluruh Indonesia ada Kongres Nasional, dan Dewan Pimpinan Pusat.
- b. Untuk tiap propinsi dan jang setingkat propinsi atau kepulauan ada Konferensi Daerah dan Dewan Pimpinan Daerah.
- c. Untuk Ibu Kota R.I. (Djakarta Raya) ada Konferensi Daerah Djakarta Raya dan Dewan Pimpinan Daerah Djakarta Raya jang kedudukannya sama dengan Dewan Pimpinan Daerah.
- d. Untuk Kabupaten dan Kota Pradja ada Konferensi Tjabang dan Dewan Pimpinan Tjabang.
- e. Untuk Ketjamatan atau kota ketjil ada rapat Anak Tjabang dan Dewan Pimpinan Anak Tjabang.

- f. Untuk Desa (Kelurahan/Negeri) ada rapat Anggota dan Dewan Pimpinan Ranting.

Pelaksanaan pembagian badan-badan tersebut masing-masing disesuaikan dengan daerah jang bersangkutan, atas usul Badan Pimpinan jang bersangkutan dan disahkan oleh Badan Pimpinan atasannya.

BAB V

Kongres Nasional.

Pasal 14.

Kongres Nasional adalah kekuasaan tertinggi dari seluruh organisasi, diadakan tiap 4 tahun sekali, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat, dikunjungi oleh utusan-utusan jang dipilih dalam Konferensi Daerah. Dalam keadaan luar biasa Kongres Nasional dapat dipertjepat atau ditunda atas permintaan lebih dari separo djumlah anggota atau atas keputusan Dewan Pimpinan Pusat, berdasarkan alasan jang dapat dipertanggung djawabkan.

Pasal 15.

Kongres Nasional adalah sah, djika dikunjungi oleh $\frac{2}{3}$ djumlah daerah jang mewakili lebih dari separo djumlah anggota.

Tiap putusan adalah sah, djika disetujui oleh lebih dari separo djumlah suara jang hadir.

Pasal 16.

Djumlah utusan dan penindjau untuk Kongres Nasional serta tjara-tjara penjelenggaraannya diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 17.

Kewadajiban dan kekuasaan Kongres Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Menerima mendiskusikan dan mensahkan laporan-laporan jang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- b. Menjusun dan merubah Peraturan Dasar dan Program Perdjuangan.
- c. Menetapkan djumlah dan memilih anggota Dewan Pimpinan Pusat Pleno.

BAB VI

Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 18.

Dewan Pimpinan Pusat Pleno adalah kekuasaan tertinggi dalam waktu antara dua Kongres Nasional.

Sidang Dewan Pimpinan Pusat Pleno diadakan sedikit-dikitnja satu tahun sekali. Dalam keadaan luar biasa sidang Dewan Pimpinan Pusat Pleno dapat dipertjepat atau ditunda atas permintaan lebih dari separo djumlah anggota Dewan Pimpinan Pusat Pleno atau atas putusan Dewan Pimpinan Pusat Harian.

Pasal 19.

Sidang Dewan Pimpinan Pusat Pleno adalah sah, djika dikunjungi oleh lebih dari separo djumlah anggota Dewan Pimpinan Pusat Pleno, dan tiap putusan adalah sah, djika disetujui oleh lebih dari separo djumlah suara jang hadir.

Pasal 20.

Hak dan kewajiban sidang Dewan Pimpinan Pusat Pleno ialah:

- a. Menerima, mendiskusikan dan mensahkan laporan yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Harian.
- b. Menetapkan ketentuan-ketentuan umum dan program kerja mengenai masalah-masalah organisasi, hak-hak wanita dan anak-anak, penerangan, pendidikan dan kebudayaan, kerja sama dengan organisasi-organisasi wanita dan organisasi-organisasi lainnya dan sebagainya.
- c. Mensahkan anggaran belanja yang direntjankan oleh Dewan Pimpinan Pusat Harian.
- d. Menetapkan dan mengangkat anggota-anggota baru dari Dewan Pimpinan Pusat Pleno dan menggantikan anggota-anggota Pleno yang berhenti.
- e. Memilih Ketua dan Wakil-wakil Ketua serta anggota-anggota Dewan Pimpinan Pusat Harian lainnya dari antara anggota-anggota Dewan Pimpinan Pusat Pleno, dengan ketentuan jumlahnya tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari anggota-anggota Dewan Pimpinan Pusat Pleno.

Pasal 21.

Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Harian merangkap menjadi Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Pleno dan Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 22.

Dewan Pimpinan Pusat Harian melaksanakan kekuasaan Dewan Pimpinan Pusat Pleno diantara dua sidang Dewan Pimpinan Pusat Pleno.

Pasal 23.

Sidang Dewan Pimpinan Pusat Harian diadakan sedikit-dikitnya satu bulan sekali, sidang dianggap sah jika dikunjungi oleh lebih dari separo jumlah anggota Dewan Pimpinan Pusat Harian, tiap-tiap putusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari separo jumlah yang hadir.

Pasal 24.

Kewajiban dan kekuasaan Dewan Pimpinan Pusat Harian adalah sebagai berikut:

- a. Membantu dan mengontrol badan-badan pimpinan bawahannya dalam melaksanakan putusan-putusan Kongres Nasional dan Dewan Pimpinan Pusat Pleno.
- b. Merentjanakan anggaran belanja untuk disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Pleno.
- c. Menghubungkan perjuangan kaum wanita dengan perjuangan golongan Rakyat lainnya.
- d. Mempersiapkan sidang-sidang Dewan Pimpinan Pusat Pleno.
- e. Membentuk Seksi-seksi dan Komisi-komisi untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan mengadakan rapat-rapat kerja dengan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Tjabaung dan aktivis-aktivis yang dianggap perlu.
- f. Memberi petunjuk dan tugas, serta memimpin kegiatan-kegiatan anggota-anggota Dewan Pimpinan Pusat Pleno yang tidak masuk dalam susunan Dewan Pimpinan Pusat Harian.

Pasal 25.

Pekerjaan sehari-hari Dewan Pimpinan Pusat Harian dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat, yang terdiri sedikit-dikitnya dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Umum dan seorang Wakil Sekretaris Umum. Untuk mengadakan pembagian pekerjaan yang praktis, Dewan Pimpinan Pusat Harian dapat membentuk Seksi-seksi untuk mengurus berbagai lapangan pekerjaan ialah:

a. SEKSI PEMBELAAN HAK-HAK WANITA DAN ANAK-ANAK:

Berkewajiban mengurus persoalan pembelaan hak-hak wanita dalam lapangan politik, ekonomi dan sipil, pembelaan hak-hak anak-anak, meluaskan Panitia-panitia Pembelaan Anak-anak, mendirikan Jajasan dan lain-lain.

b. SEKSI ORGANISASI:

Berkewajiban mengatur lantjarnya hubungan dengan organisasi bawahan, mendjalankan seleksi, promosi dan mutasi kader, mempelajari keadaan dan mengatur hubungan dengan organisasi-organisasi wanita lain, memimpin kaum wanita yang belum terorganisasi, mengurus soal-soal dokumentasi dan sebagainya.

c. SEKSI PENERANGAN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN:

Berkewajiban mengurus penerbitan dan penterjemahan, membikin kesimpulan dari buku-buku dan bahan-bahan yang penting bagi organisasi wanita umumnya, mempelajari sejarah dan perkembangan organisasi-organisasi wanita Indonesia, mengorganisasi menjelenggarakan kursus-kursus dan pemberantasan buta huruf, mengurus soal-soal kebudayaan dan lain-lain.

d. SEKSI PERBENDAHARAAN:

Berkewajiban merentjanakan anggaran belanja mengurus pemasukan uang pangkal, iuran kewajibannya serta inventaris, merentjanakan adanya usaha-usaha produktif untuk mentjukupi beaja Dewan Pimpinan Pusat dan sebagainya.

Pasal 26.

Hak dan kewajiban Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat ialah:

- a. Melaksanakan putusan-putusan Dewan Pimpinan Pusat Harian.
- b. Mempersiapkan sidang-sidang Dewan Pimpinan Pusat Harian.
- c. Mengangkat penanggung-djawab administrasi dan anggota staf daripada Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Harian.

BAB VII

D e w a n P i m p i n a n D a e r a h.

Pasal 27.

Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban memimpin dan mengkoordinasi kegiatan perjuangan kaum wanita didaerah propinsi dan setingkat dengan provinsi atau kepulauan.

Pasal 28.

Konferensi Daerah adalah kekuasaan tertinggi didaerah provinsi atau kepulauan, diadakan sedikit-dikitnja 2 tahun sekali, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan dikundjungi oleh utusan-utusan jang dipilih oleh Konferensi Tjabang. Dalam keadaan luar biasa Konferensi Daerah dapat dipertjepat atau atas permintaan lebih $\frac{2}{3}$ djumlah Tjabang atau atas putusan Dewan Pimpinan Daerah.

Konferensi Daerah dianggap sah, djika dikundjungi oleh utusan-utusan jang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ djumlah Tjabang, tiap Tjabang mempunyai hak suara satu dan tiap-tiap putusan adalah sah djika disetujui oleh lebih dari separo djumlah suara jang hadir.

Pasal 29.

Kewadajiban dan kekuasaan Konferensi Daerah ialah:

- a. Menerima, mendiskusikan dan mensahkan laporan Dewan Pimpinan Daerah.
- b. Membitjarakan pelaksanaan putusan Kongres Nasional, disesuaikan dengan keadaan daerahnja.
- c. Memilih utusan untuk Kongres Nasional.
- d. Menentukan program untuk daerah jang tidak bertentangan dengan keputusan Kongres Nasional.
- e. Menetapkan djumlah dan memilih anggota-anggota Dewan Pimpinan Daerah, dan memilih Ketua dan Wakilnja.

Pasal 30.

Dewan Pimpinan Daerah adalah kekuasaan tertinggi diantara dua Konferensi Daerah. Sidang Dewan Pimpinan Daerah diadakan sedikit-dikitnja satu bulan sekali, sidang dianggap sah djika dikundjungi oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ djumlah anggota Dewan Pimpinan Daerah, tiap putusan dianggap sah djika disetujui oleh lebih dari separo djumlah jang hadir.

Pasal 31.

Hak dan kewadajiban Dewan Pimpinan Daerah ialah:

- a. Mendjalankan putusan-putusan Konferensi Daerah dan Badan-badan Pimpinan atasannja.
- b. Menetapkan sikap terhadap semua masalah jang dihadapi daerah provinsi atau kepulauan.
- c. Mengkoordinasi dan memimpin kegiatan Tjabang-tjabang didaerahnja serta menjempurnakan djalannja organisasi.
- d. Menjelenggarakan pendidikan kader dan penerbitan-penerbitan jang dianggap perlu.
- e. Mengadakan konferensi-konferensi kerdja dan konferensi-konferensi regional dengan Tjabang-tjabang, serta diskusi-diskusi dengan aktivis-aktivis jang diperlukan.

Pasal 32.

Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari sedikit-dikitnja: Ketua, Sekretaris, dan salah seorang Ketua Bagian, melaksanakan putusan-putusan Dewan Pimpinan Daerah dan mempersiapkan sidang-sidang Dewan Pimpinan Daerah.

BAB VIII

D e w a n P i m p i n a n T j a b a n g .

Pasal 33.

Dewan Pimpinan Tjabang adalah pimpinan organisasi di Kabupaten atau Kota Besar, Tjabang adalah sah djika sedikitnja sudah terbentuk 2 Ranting ditiap Ketjamatan dan meliputi 4 daerah Ketjamatan atau jang setingkat dengan itu. Pembentukan dan pengesahan Tjabang jang karena keadaan perhubungan dan keadaan khusus lainnja tidak memenuhi sjarat-sjarat tersebut diatur oleh Dewan Pimpinan Daerah jang bersangkutan.

Pasal 34.

Konferensi Tjabang adalah kekuasaan tertinggi dari organisasi dalam daerah Tjabang, diadakan sedikit-dikitnja setahun sekali, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Tjabang, Konferensi Tjabang dan sidang-sidangnja dianggap sah djika dikundjungi oleh utusan-utusan jang diwakili lebih $\frac{2}{3}$ dari Anak Tjabang. Utusan-utusan dipilih oleh Konferensi Anak Tjabang: setiap Anak Tjabang mempunyai hak suara satu, dan tiap putusan dianggap sah djika disetujui oleh lebih dari separo djumlah jang hadir.

Pasal 35.

Djumlah utusan dan penindjau untuk Konferensi Tjabang serta tjara mengatur penjelenggaraannja ditentukan oleh Dewan Pimpinan Tjabang.

Pasal 36.

Kewadajiban dan kekuasaan Konferensi Tjabang ialah:

- a. Menerima, mendiskusikan dan mensahkan laporan Dewan Pimpinan Tjabang.
- b. Mendiskusikan pelaksanaan putusan-putusan Badan-badan Pimpinan atasannja disesuaikan dengan keadaan daerah Tjabang.
- c. Memilih utusan-utusan untuk Konferensi Daerah.
- d. Menetapkan djumlah dan memilih anggota-anggota Dewan Pimpinan Tjabang dan memilih Ketua serta Wakilnja.

Pasal 37.

Dewan Pimpinan Tjabang adalah kekuasaan tertinggi diantara dua Konferensi Tjabang.

Sidang Dewan Pimpinan Tjabang diadakan sedikit-dikitnja satu bulan sekali sidang dianggap sah djika dikundjungi oleh lebih $\frac{2}{3}$ djumlah anggota Dewan Pimpinan Tjabang, dan tiap-tiap putusan dianggap sah, djika disetujui oleh lebih separo djumlah suara jang hadir.

Pasal 38.

Hak dan kewadajiban Dewan Pimpinan Tjabang ialah:

- a. Mendjalankan putusan-putusan Konferensi Tjabang dan putusan-putusan Badan-badan Pimpinan atasannja.
- b. Mengkoordinasi dan memimpin aksi-aksi kaum wanita didaerahnja.

- c. Memberi petunjuk-petunjuk, mengatur dan memimpin kegiatan anggota-anggota.
- d. Menjusun laporan periodik untuk badan-badan pimpinan atasannya.
- e. Menjapkan laporan dan anggaran belanda untuk Konferensi Tjabang dan mempersiapkan sidang-sidang Dewan Pimpinan Tjabang.
- f. Pekerjaan sehari-hari Dewan Pimpinan Tjabang dipimpin oleh Sekretariat Dewan Pimpinan Tjabang dan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris.
- g. Mengadakan Konferensi-konferensi Kerdja dan Konferensi regional dengan Anak Tjabang-tjabang, serta diskusi-diskusi dengan aktivis-aktivis yang diperlukan.

BAB IX.

Dewan Pimpinan Anak Tjabang.

Pasal 39.

Dewan Pimpinan Anak Tjabang berkewajiban memimpin dan mengkoordinasi kegiatan perjuangan kaum wanita didaerah Ketjamatan atau Kota Ketjil Anak Tjabang adalah sah djika sedikit-dikitnya mempunyai 2 ranting.

Pasal 40.

Rapat Anak Tjabang adalah kekuasaan tertinggi dari organisasi didaerah Ketjamatan atau Kota Kota Ketjil, diadakan sedikit-dikitnya 6 bulan sekali, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Anak Tjabang dan dikundungi oleh utusan-utusan yang dipilih oleh rapat anggota Ranting. Konferensi Anak Tjabang adalah sah, djika dikundungi oleh utusan-utusan yang mewakili lebih separo dari djumlah Ranting. Dan tiap utusan adalah sah, djika disetujui oleh lebih separo djumlah suara yang hadir. Tiap-tiap Ranting mempunyai hak suara satu.

Pasal 41.

Djumlah utusan dan pemindjau untuk rapat Anak Tjabang serta tjara penjelenggaraannya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Anak Tjabang. Kewajiban dan kekuasaan rapat Anak Tjabang ialah:

- a. Menerima, mendiskusikan dan mensahkan laporan Dewan Pimpinan Anak Tjabang.
- b. Membitjarakan pelaksanaan putusan-putusan Konferensi Tjabang dan badan-badan pimpinan atasannya, disesuaikan dengan keadaan daerahnya.
- c. Memilih utusan-utusan untuk Konferensi Tjabang.
- d. Menetapkan djumlah dan memilih anggota Dewan Pimpinan Anak Tjabang, dan memilih Ketua Anak Tjabang.

Pasal 42.

Dewan Pimpinan Anak Tjabang adalah kekuasaan tertinggi antara dua rapat Anak Tjabang.

Sidang Dewan Pimpinan Anak Tjabang diadakan sedikit-dikitnya satu bulan sekali. Sidang adalah sah, djika dikundungi oleh lebih dari separo djumlah anggota Dewan Pimpinan Anak Tjabang

dan tiap-tiap putusan adalah sah, djika disetujui oleh lebih separo djumlah suara yang hadir.

Pasal 43.

Hak dan kewajiban Dewan Pimpinan Anak Tjabang ialah:

- a. Mendjalankan putusan-putusan Konferensi Anak Tjabang dan putusan-putusan badan-badan pimpinan atasannya.
- b. Mengkoordinasi dan memimpin kegiatan Ranting-ranting, serta menjempurnakan djalannya organisasi.
- c. Menjusun laporan periodik untuk Dewan Pimpinan Tjabang.
- d. Menjapkan laporan untuk rapat Anak Tjabang dan menjelenggarakan diskusi-diskusi Anak Tjabang.
- e. Menjelenggarakan kursus-kursus Ranting.

Pasal 44.

Dewan Pimpinan Anak Tjabang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahari dan pembantu-pembantu menurut keperluan daerahnya.

Ketua merangkap mendjadi Ketua Konferensi Anak Tjabang.

BAB X.

Dewan Pimpinan Ranting.

Pasal 45.

Organisasi basis adalah Ranting yang diadakan menurut tempat tinggal, dalam suatu Desa atau Kelurahan dimana terdapat sedikit-dikitnya 10 anggota dibentuk satu Ranting. Kalau disitu terdapat kurang dari 10 anggota, anggota-anggota tersebut digabungkan dengan Ranting yang terdekat.

Pasal 46.

Dewan Pimpinan Ranting adalah Badan Pimpinan yang langsung memimpin kaum wanita dalam perjuangan sehari-hari supaya benar-benar bisa menjatukan diri dengan kaum wanita. Untuk memudahkan pekerjaan Ranting ditiap dukuh, kampung, lorong atau kesatuan-kesatuan tempat tinggal lainnya dibentuk kelompok.

Pasal 47.

Hal dan kewajiban Dewan Pimpinan Ranting adalah sebagai berikut:

- a. Mendjalankan putusan-putusan Rapat Anggota dan Badan-badan Pimpinan atasannya.
- b. Mendjalankan propaganda dan mengorganisasi massa wanita untuk memperjuangkan kepentingan sehari-hari, memimpin aksi-aksi kaum wanita dan sebagainya.
- c. Langsung menjtat anggota, menarik anggota baru, mengumpulkan uang pangkal dan iuran, membrantas buta huruf, mendidik anggota-anggota dan sebagainya.
- d. Menjapkan laporan dan Rapat Anggota.

Pasal 48.

- a. Rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam daerah Ranting diadakan sedikit-dikitnja satu bulan sekali atau atas putusan Dewan Pimpinan Ranting dan dikunjungi oleh segenap anggota dan kaum wanita jang berkepentingan.
- b. Rapat anggota adalah sah, djika dikunjungi oleh lebih dari separo djumlah, anggota, dan tiap putusan adalah sah djika disetujui oleh lebih dari separo djumlah suara jang hadir.

Pasal 49.

Kewadajiban dan kekuasaan Rapat Anggota adalah sebagai berikut:

- a. Mendiskusikan dan mensahkan laporan Dewan Pimpinan Ranting.
- b. Mendiskusikan pelaksanaan putusan-putusan Badan-badan Pimpinan atasannja.
- c. Menetapkan djumlah dan memilih anggota-anggota Dewan Pimpinan Ranting serta memilih Ketua.

Pasal 50.

Dewan Pimpinan Ranting adalah kekuasaan tertinggi diantara dua rapat Anggota dan dipilih untuk waktu sedikit-dikitnja satu tahun.

Rapat Dewan Pimpinan Ranting diadakan sedikit-dikitnja dua minggu sekali, dan dianggap sah djika dikunjungi oleh $\frac{2}{3}$ djumlah anggotanja. Putusan-putusan adalah sah djika disetujui oleh separo djumlah suara jang hadir. Untuk melaksanakan pekerdjaan sehari-hari, dilaksanakan oleh Ketua, Wakil Ketua, Bendahari, Sekretaris dan Pembantu-pembantu jang diperlukan.

BAB XI.

Perbendaharaan.

Pasal 51.

Perbendaharaan didapat dari:

- a. Uang pangkal jang berdjumlah satu rupiah.
- b. Uang iuran sebesar Rp. 0,25.
- c. Bantuan Sukarela dari anggota.
- d. Hasil-hasil dari usaha produktif.
- e. Penjokong-penjokong tetap (Donator).
- f. Pendapatan lainnja jang sah dan tidak mengikat.

Pasal 52.

Dewan Pimpinan Daerah mendapat 90% dari pendapatan uang pangkal, iuran dan pendapatan-pendapatan lainnja setiap bulannja untuk keperluan perbendaharaan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Tjabang, Dewan Pimpinan Anak Tjabang dan Dewan Pimpinan Ranting. Pembagiannja untuk Dewan Pimpinan Tjabang, Dewan Pimpinan Anak Tjabang dan Dewan Pimpinan Ranting, diatur oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Sisa jang 10% dikirim oleh Dewan Pimpinan Anak Tjabang ke Dewan Pimpinan Pusat.

BAB XII.

L a i n - l a i n .

Pasal 53.

Ketentuan-ketentuan jang belum masuk dalam Peraturan Dasar akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan khusus-khusus dan tata-tertib, jang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Harian.

Disahkan oleh Kongres Nasional ke-III

GERWANI di Solo pada tanggal

23 — 27 Des. 1957.

SUSUNAN DEWAN HARIAN GERWANI.

Ketua Umum	:	Sdr. Nj. Umi Sardjono.
Wk. Ketua II	:	" " Mudikdio.
" " I	:	" " Suharti.
" " III	:	" " S. K. Trimurti.
Sekretaris Umum	:	" " Kartinah.
Wk. Sekretaris Umum	:	" Nn. Sulami.
Seksi Organisasi	:	" Nj. Suwarti B.S.
		" Nn. Darmini.
Seksi Pen. Pen. Kebdj.	:	" Nj. Suwati Trimo.
		" Nn. Sudjinah.
Seksi Hak-hak Wnt/ Anak-anak	:	" Nj. Parjani.
		" " S. Asijah.
Seksi Perbendaharaan	:	" " Mawarni.
		" " Chalisah.

P. W. K. I.

PERSATUAN WANITA KRISTEN INDONESIA.

KETERANGAN AZAS DAN DASAR.

1. Segala sesuatu didunia adalah pemberian Tuhan kepada manusia jang berkewadajiban memelihara pemberian itu untuk Kemuliaan nama-Nja.
2. Berdasarkan Firman Tuhan P.W.K.I. berkejakinan bahwa wanita Keristen mempunyai kewadajiban besar:
 - a. didalam keluarga;
 - b. didalam masyarakat Indonesia.
3. Untuk mendjalankan kewadibannja dalam masyarakat dengan tjara jang sesuai dengan sifat dan djenisnja maka perlu adanya satu organisasi wanita Keristen diseluruh Indonesia.

ANGGARAN DASAR.

Persatuan Wanita Keristen Indonesia
(P.W.K.I.)

Fatsal 1.

Nama dan kedudukan.

- a. Organisasi ini bernama persatuan Wanita Keristen Indonesia dengan singkatnja: „P.W.K.I.” dan didirikan di Solo pada tanggal 28 Nopember 1946.
- b. Pimpinan terdiri dari:
 1. Pengurus Pusat.
 2. Pengurus Daerah.
 3. Pengurus Tjabang.
- c. Pengurus Pusat berkedudukan di Ibu-kota Republik Indonesia.
- d. Pengurus Daerah di Ibu-kota propinsi atau dikota jang diperlukan menurut keadaan.

Fatsal 2.

A z a s.

Tudjuan dan usaha P.W.K.I. berdasarkan pada azas-azas jang terletak dalam Firman Tuhan sebagai jang diwadjabkan dalam Kitab Sutji.

Fatsal 3.

T u d j u a n.

- a. Mempersatukan kaum Wanita Keristen diseluruh Indonesia.
- b. Memperdalam keinsjafan tentang kewadajiban anggauta-anggotaanja sebagai Wanita Keristen dalam Masyarakat Indonesia.
- c. Melaksanakan kewadajiban itu.

Fatsal 4.

U s a h a.

- a. Mengadakan rapat biasa dan rapat propaganda.
 - b. Menerbitkan madjalah, risalah dan buku-buku.
 - c. Mengadakan kursus-kursus bagi anggauta-anggotaanja.
- Berusaha sendiri dan bekerdja bersama-sama dengan organisasi lain pada lapangan sosial, dalam

hal-hal jang tidak bertentangan dengan azas tudjuan P.W.K.I.

Fatsal 5.

K e a n g g a u t a a n.

- a. Diterima sebagai anggauta ialah tiap-tiap wanita Keristen warga-negara Indonesia jang menjetudju azas dan tudjuan P.W.K.I. dan sekurang-kurangnya berumur 18 tahun.
- b. Tiap-tiap wanita jang menjetudju azas tudjuan P.W.K.I. dan jang telah berumur 18 tahun, dapat mendjadi anggauta luar biasa.
- c. Penderma ialah orang atau organisasi jang menjokong dengan uang atau barang.

Fatsal 6.

Harta benda.

Harta benda organisasi terdiri atas:

1. Iuran anggauta.
2. Sokongan penderma.
3. Lain-lain penghasilan jang diperoleh dengan djalan sjah.

Fatsal 7.

Perubahan anggaran dasar.

Perubahan A.D. ditetapkan oleh $\frac{2}{3}$ djumlah suara dalam Rapat Besar.

Fatsal 8.

Pembubaran Organisasi.

Pembubaran organisasi diputuskan oleh $\frac{2}{3}$ djumlah suara dalam Rapat Besar, jang djuga menentukan tjara mempergunakan harta benda organisasi.

Fatsal 9.

Aturan umum.

Aturan-aturan pelaksanaan fatsal-fatsal dalam A.D. ini ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 15 April 1948.

Diubah dalam Kongres V di Bandung pada tanggal 29 Djuli 1954.

**PERSATUAN WANITA KRISTEN INDONESIA
(P.W.K.I.).**

Ketua Umum	: Nj. S. Abednego
Wk. Ketua Umum	: Nj. D. Walandow
Penulis Umum	: Nj. P. Marjoto
Penulis II	: Nj. W. Wuwungan
Bendahari	: Nj. C. Maengkom
Ketua Seksi Perhubungan luar negeri	: Nj. Mr. T. Harahap
Ketua Seksi Kerochianian	: Nj. A. Tahya
Pembantu	: Nj. S. Widiyohatmodjo Nj. Wungkar

WANITA KATHOLIK. ANGGARAN DASAR „W.K.”

BAB I

Nama-kedudukan-waktu

Pasal 1.

- a. Perkumpulan ini bernama Wanita Katholik disingkat W.K., berkedudukan di Djakarta, untuk waktu jang tak ditentukan.
- b. Didirikan di Mataram pada tanggal 12 Desember 1948.
- c. Telah diakui sebagai „Badan Hukum” menurut daftar penetapan Menteri Kehakiman tanggal 5 Pebruari 1952 No. J.A. 5/23/8.

BAB II

Azas dan tudjuan.

Pasal 2.

- a. Azas perkumpulan ini adalah Agama Katholik.
- b. Tudjuan:
 1. Memadjukan para wanita Katholik, terutama para anggotanja sebagai perseroan dan sebagai anggota masyarakat.
 2. Madjuka para wanita pada umumnja, terutama wanita Indonesia.
- c. Perkumpulan ini tidak berpolitik.

BAB III

Usaha.

Pasal 3.

W.K. berusaha mentjapai tudjuannja dengan:

1. a. Membantu para rohaniwan untuk memadjukan wanita-wanita Katholik dalam hal keagamaan, antara lain mengandjurkan adanja Konggengasi Perawan Maria.
b. Memadjukan wanita Katholik dalam hal pengetahuan umum.
c. Meringankan beban hidup sosial/ekonomi.
d. Memperhatikan soal pemuda.
2. Usaha kerdja sama dengan lain organisasi dalam lapangan sosial jang tidak bertentangan dengan azas Katholik.
3. Membantu pemerintah dalam mewujudkan „Instituut Burgelijkestand dengan mendaftarkan kejadian-kejadian:
 - a. kelahiran.
 - b. perkawinan.
 - c. pertjeraian.
 - d. meninggal dunia.

BAB IV

Keanggotaan.

Pasal 4.

Wanita Katholik mempunjai:

1. Anggauta biasa.
2. Anggauta luar biasa.
3. Anggauta Penjokong.

Pasal 5.

1. Anggauta biasa ialah wanita Katholik, warganegara Indonesia, berumur 18 tahun keatas atau telah bersuami, dan membajar iuran tetap.
2. Anggota luar biasa ialah:
 - a. Wanita Katholik bukan warganegara Indonesia, berumur 18 tahun keatas atau telah bersuami dan membajar iuran tetap.
 - b. Wanita tjalon Katholik, berumur 18 tahun keatas, atau telah bersuami dan membajar iuran tetap.
 - c. Wanita bukan Katholik, bersuami orang Katholik dengan sjah dan membajar iuran tetap.
3. Anggauta penjokong ialah:
 - a. Perseorangan atau organisasi jang memberikan sokongan dengan sukarela.
 - b. Perseorangan atau organisasi sebagai anggauta kehormatan, jang memberikan sokongan kepada W.K. sedikit-dikitnja Rp. 100,—

Pasal 6.

Seorang anggauta berhenti karena:

1. Permintaan sendiri.
2. Meninggal dunia.
3. Karena petjatan, berhubung tidak mendjalankan kewadajiban agama.

BAB V

Peng. Pusat-Tjabang-tjabang dan bagian lain.

Pasal 7.

1. Perkumpulan ini dipimpin oleh Pengurus Pusat, jang terdiri dari sekurang-kurangnja 5 orang jang dipilih oleh Kongres untuk 2 tahun lamanja dan dapat dipilih lagi.
2. Pada tiap-tiap tempat dimana djumlah anggauta sedikitnja 10 orang dapat didirikan tjabang dengan pengesjahan P.P. dan izin Wali Geredja sedaerah.
3. Pada suatu tjabang dapat didirikan ranting, djika dirasa perlu oleh tjabang dan dengan pengesjahan P.P.
4. Untuk perkembangan oleh P.P. dapat diadakan Komisariat didaerah-daerah dan djika perlu Perwakilan-perwakilan Komisariat dipimpin oleh seorang jang dipilih oleh tjabang-tjabang sedaerah dan disjahkan oleh P.P.

BAB VI

Keuangan.

Pasal 8.

1. Keuangan W.K. diperoleh dari:
 - a. uang pangkal.
 - b. uang iuran.
 - c. penerimaan sokongan jang tidak mengikat
 - d. penerimaan sokongan jang tidak mengikat
 - e. usaha-usaha jang sjah.
2. Keuangan Pusat didapat dari sebagian keuangan tjabang dan lain-lain usaha jang sjah.

BAB VII

Kongres.

Pasal 9.

1. Kongres adalah kekuasaan jang tertinggi.
2. Kongres diadaakn 2 tahun sekali atau djika dipandang perlu dapat diadakan konperensi.
3. Kongres adalah rapat P.P. dengan utusan tjabang-tjabang, Komisaris-komisaris dan Perwakilan-perwakilan.
4. Lain-lain hadlirin dalam Kongres hanja dapat ikut dalam pemitjaraan dengan seizin Ketua.
5. Dalam Kongres Peng. P. berkewadjaban mempertanggung-djawabakn milik dan keuangan perkumpulan.

Pasal 10.

Dalam Kongres anggota biasa mempunyai hak suara dan anggota luar biasa mempunyai hak nasehat.

Pasal 11.

Hak suara diatur sebagai berikut:

- a. tiap 10 — 30 anggota mempunyai 1 suara, sedang sisa dari 30 tiap 10 anggota mempunyai 1 suara.
- b. Satu tjabang tidak dapat mempunyai hak lebih dari 10 suara.
- c. Peng. P. tidak mempunyai suara, melainkan memberi keputusan apabila sampai 2 kali pemungutan suara, suara terdapat sama banjaknja.

Pasal 12.

1. Semua keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
2. Kongres dapat dilangsungkan, djika jang hadlir lebih dari separo dari djumlah tjabang.

BAB VIII.

Rapat-rapat.

Pasal 13.

1. Semua keputusan rapat-rapat tjabang ditetapkan dengan suara terbanyak.
2. Rapat dapat langsung djika jang hadlir lebih separo dari djumlah anggota.
3. Djika djumlah tersebut tidak tertjapai, maka rapat jang kedua kalinja dapat dianggap sjah.
4. Rapat anggauta Tjabang berhak memberhentikan Peng. Tjabang.

BAB IX.

Penasehat Rochani.

Pasal 14.

1. Penasehat Rochani tidak dipilih oleh Pengurus atau anggauta, melainkan ditundjuk oleh Pembesar Geredja, jang mengepalai tempat kedudukan Perkumpulan.
2. Penasehat Rochani berhak menghadliri semua rapat-rapat jang diadakan oleh perkumpulan dengan setjara diundang dan berhak membatalkan keputusan djika bertentangan dengan pendapat Penasehat Rochani dalam soal keagamaan.

BAB X.

Hal Pembubaran—Perubahan dan Pembubuhan A. D.

Pasal 15.

1. Anggaran Dasar ini hanja dapat diroboh dan dibubuhi dalam Kongres jang sengadja diadakan untuk keperluan itu, dengan sekurang-kurangnya persetudjuan dari $\frac{2}{3}$ suara jang hadlir.
2. Pembubaran perkumpulan ini dapat ditetapkan dalam rapat anggauta jang diadakan dengan tegas dan djelas bagi kepentingan itu dengan suara $\frac{2}{3}$ djumlah suara jang hadlir.
3. Hak milik perkumpulan diserahkan kepada perkumpulan serikat, atau Jajasan Katholik setempat, menurut keputusan rapat anggauta dengan suara terbanyak dari djumlah suara utusan jang hadlir.
4. Djikalau suatu tjabang dibubarkan, maka segala sesuatu jang diurus oleh tjabang itu mendjadi urusan Pengurus Pusat dengan Pembesar Vicariaat, dimana tjabang itu berada.

BAB XI.

Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16.

1. Lain-lain hal jang tidak ditentukan dalam A.D. ini, diatur dalam A.R.T.
2. A.R.T. tidak boleh bertentangan dengan A.D.

Disjahkan oleh

Mgr. A. SOEGIJOPRANOTO

Semarang, 24 Djanuari 1950.

Ketua Umum:

Nj. B. KWARI SOSROSOEMARTO.

Diroboh dan diketahui oleh Pastor

Penasehat Kongres,

Djakarta 28 Djuli 1954:

RAMA E. DJOJOATMODJO.

PENGURUS WANITA KATHOLIK.

Ketua Umum	: Nj. V. Soetandar.
Wk. Ketua I	: Nj. Oentoe Kalesaran
Wk. Ketua II	: Nj. Soewardhy
Panitera I	: Nj. C. Miharso
Panitera II	: Nj. F. Soeradi
Bendahari I	: Nj. Soebagus
Bendahari II	: Nj. Eddy, Djojoputranto
Ketua Seksi Pene- rangan/Pendi- dikan	: Nj. Soetikno
Komisaris Daerah Sulawesi	: Nj. Oentoe Runtuwene.

P E R W A R I
ANGGARAN DASAR.

N a m a d a n k e d u d u k a n .

Pasal 1.

Perkumpulan bernama Persatuan Wanita Republik Indonesia, dengan singkatan: PERWARI, berkedudukan menurut Pimpinan Pusat dan didirikan pada tanggal 17 Desember 1945.

A z a s .

Pasal 2.

Ketuhanan jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, Kebangsaan, Kerakjatan, Keadilan sosial (Pantjasila).

T u d j u a n .

Pasal 3.

Menuntut dan mempertahankan keadilan sosial, supaja dalam masyarakat Indonesia, keselamatan, perikemanusiaan terdjamin.

D a s a r .

Pasal 4.

Perwari bersifat organisasi massa jang berdasarkan Sosial-Ekonomi.

U s a h a .

Pasal 5.

- a. Menginsjafkan seluruh Wanita tentang kedudukan dan kewadjabannja sebagai warga-negara.
- b. Memperdjoangkan kepentingan Wanita dalam lapangan Sosial, Ekonomi dan Pendidikan.
- c. Perwari bekerdja sama dengan organisasi-organisasi lain untuk menghadapi kepentingan bersama dalam sosial-ekonomi.
- d. Memberi penerangan kepada anggauta tentang perkembangan politik.
- e. Perwari berusaha mendudukkan Wanita dalam D.P.R. daerah, Parlemen dan Konstituante sebagai perseorangan.

S u s u n a n o r g a n i s a s i .

Pasal 6.

A. PUSAT.

1. Pemimpin terdiri dari pengurus lengkap dan pengurus harian, diketuai oleh Ketua Umum.
2. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh Kongres; dan dalam memperlengkapi susunan pengurus pusat, pengurus tjabang, dimana pusat Perwari berada, membantu.
3. Untuk melantjarkan usaha organisasi diadakan bagian-bagian: Sekretariat, Sosial, Ekonomi, Pendidikan, Penerangan dan Hukum, jang ketuanya dipilih oleh pengurus lengkap.
4. Badan Commissariaat terdiri dari beberapa orang jang dipilih dalam konperensi Propinsi, dibawah pimpinan Pusat.
5. Ketua dari Badan Commissariaat Propinsi adalah Pembantu Pusat, jang tugasnja mengintensivier pekerjaan dan putusan Pusat untuk Tjabang-tjabang didaerah masing-masing.

B. TJABANG.

1. Ditiap-tiap Kabupaten, dimana terkumpul sekurang-kurangnya 50 orang anggauta, sudah dapat didirikan satu Tjabang.
2. Ditiap-tiap Kabupaten, jang didalamnya ada pemerintahan Kotapradja, hendaknja didirikan satu Tjabang, ketjuali di Ibu-Kota Republik Indonesia (DJAKARTA).
3. Pimpinan terdiri dari pengurus harian dan pengurus lengkap, diketuai oleh Ketua Umum.
4. Ketua dan wakil ketua dipilih oleh konperensi tjabang, terdiri dari pengurus lengkap tjabang dan pengurus lengkap ranting-ranting.
5. Untuk melantjarkan usaha organisasi diadakan bagian-bagian: sekretariaat, sosial, ekonomi, pendidikan, penerangan dan hukum, jang ketuanya dipilih oleh pengurus lengkap.
6. Tjabang terdiri dari ranting-ranting, jang berkedudukan diketjamatan-ketjamatan, beranggauta sedikitnja 15 orang.
7. Commissariaat kawedanan terdiri dari beberapa orang, jang dipilih dalam konperensi kawedanan, dibawah pimpinan tjabang.
8. Semua badan pimpinan dari bawah sampai keatas, harus dipilih oleh rapat dan tiap-tiap anggauta harus tunduk dan mendjalankan keputusan suara terbanyak.
(Setengah dari djumlah suara jang hadir ditambah satu).

T j a b a n g - t j a b a n g d i I b u K o t a

R. I. (D J A K A R T A).

Pasal 7.

1. Ditiap-tiap kawedanan, boleh didirikan satu tjabang dan mempunyai hak sama dengan tjabang-tjabang lain diseluruh Indonesia.
2. Ranting didirikan ditiap-tiap kelurahan.
3. Badan-badan comm. kawedanan atau comm. ketjamatan tidak diadakan.
4. Badan commissariaat propinsi berkedudukan di Djakarta dan mempunyai bentuk, susunan dan hak sama dengan badan-badan commissariaat propinsi jang lain diseluruh Indonesia.

K e a n g g a u t a a n .

Pasal 8.

Tiap-tiap wanita Warga-Negara Indonesia boleh mendjadi anggauta Perwari.

- a. Jang telah berumur 18 tahun.
- b. Kurang dari 18 tahun, tetapi sudah bersuami.

D i s i p l i n .

Pasal 9.

- a. Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan Pusat, Commissariaat Propinsi dan Tjabang, tidak boleh mendjadi Ketua dan Wakil Ketua organisasi lain dan tidak boleh memegang pimpinan Partai Politik.
- b. Pengurus lengkap Pimpinan Pusat, bertanggung-djawab collegiaal kepada Kongres megenai pekerdjaannja.
- c. Pengurus Harian Pimpinan Pusat bertanggung-djawab collegiaal kepada pengurus lengkap.

- d. Commissariaat Propinsi bertanggung-djawab collegiaal kepada Konperensi Propinsi dan kepada Pimpinan Pusat.
- e. Pengurus Tjabang bertanggung-djawab collegiaal kepada Konperensi Tjabang dan Pimpinan Pusat.
- f. Tiap-tiap anggauta harus tunduk kepada peraturan-peraturan jang tertjantum dalam Anggaran-Dasar dan Anggaran Rumah-Tangga.

P e l a n g g a r a n.

Pasal 10.

Tiap-tiap anggauta jang melanggar peraturan jang tertjantum dalam A.D. dan A.R., akan diambil tindakan seimbang dengan kesalahannya.

P e r s i d a n g a n.

Pasal 11.

- a. Kongres diadakan sekali dalam tiap-tiap dua tahun, dan/atau atas permintaannya $\frac{2}{3}$ dari djumlah tjabang.
- b. Konperensi Propinsi diadakan tiap-tiap 1 tahun sekali.
- c. Konperensi Tjabang diadakan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.
- d. Rapat anggauta diadakan menurut keperluan; sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.

P e r b e n d a h a r a a n.

Pasal 12.

Perbendaharaan didapat dari:

- a. Iuran.
- b. Sokongan jang tidak mengikat.
- c. Usaha jang sjah.

H a k s u a r a.

Pasal 13.

Dalam rapat anggauta, tiap-tiap anggauta mempunyai hak suara.

Dalam Konperensi Propinsi, tiap-tiap Tjabang mempunyai hak suara menurut banjakanja anggauta.

Dalam Kongres, tiap-tiap Tjabang mempunyai hak suara menurut banjak anggauta.

P e m b u b a r a n o r g a n i s a s i.

Pasal 14.

Perwari hanja dapat dibubarkan dengan keputusan kongres, jang khusus diadakan untuk itu.

P e r o b a h a n A n g g a r a n - D a s a r.

Pasal 15.

Perubahan anggaran-dasar hanja boleh diadakan dalam Kongres.

P e r a t u r a n l a i n - l a i n.

Peraturan lain-lain jang belum tertjantum dalam anggaran-dasar, dimuat dalam anggaran — rumah-tangga.

P E N G U R U S P U S A T P I M P I N A N P E R W A R I.

H a r i a n :

Ketua Umum	: Nj. S. Kartowijono
Wk. Ketua	: Nj. M. Andreas Sastrohusodo
Wk. " I	: Nj. M. Hutasoit
Wk. " II	: Nj. Dr. Jetty Noor
Penulis I	: Nj. M. Siregar
Penulis II	: Nj. A. Maskoen
Bendahari I	: Nj. T. Sujud
Bendahari II	: Nj. M. Wuwungan.

1. Ketua Seksi Pendidikan	: Nj. M. Hutasoit
2. " " Sosial	: Nj. Mr. R. Sardjono
3. " " Luar Negeri	: Nj. H. L. Soekanto
4. " " Hukum	: Nj. Mr. Nany Soe-wondo
5. " " Penerangan	: Nj. Dr. Jetty Noor
6. " " Organisasi	: Nj. M. Andreas Sastrohusodo
7. " " Usaa	: Nj. M. Wuwungan

ANGGARAN DASAR G.P.I.I. PUTERI.

Pasal 1.

N a m a d a n w a k t u.

Gerakan ini bernama „Gerakan Pemuda Islam Indonesia Puteri” disingkat G.P.I.I. Puteri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1945.

Pasal 2.

T e m p a t.

G.P.I.I. Puteri berkedudukan ditempat Putjuk Pimpinan.

Pasal 3.

D a s a r.

G.P.I.I. Puteri berdasar Islam.

Pasal 4.

T u d j u a n.

G.P.I.I. Puteri menudju kepada Masjarakat dan Negara Republik Indonesia jang berdasar Islam.

Pasal 5.

D a j a u p a j a.

- a. Memperdalam dan me'amalkan adjaran-adjaran Islam.
- b. Mempertinggi ketjerdasan dan ketjakapan Pemuda Islam Indonesia dalam kehidupan Kepemudian, kemasjarakatan dan kenegaraan dengan teori dan praktek.
- c. Mengusahakan kesatuan gerakan seluruh Pemuda Islam Indonesia.
- d. Daja upaja jang tidak menjalahi Anggaran Dasar.

Pasal 6.

A n g g a u t a.

Jang diterima mendjadi anggauta ialah Pemuda Islam Warga-Negara Indonesia jang berumur 15 sampai 40 tahun.

Pasal 7.

P i m p i n a n.

Pimpinan Organisasi ialah:

- a. 1. Putjuk Pimpinan
2. Pimpinan Wilayah
3. Pimpinan Tjabang
4. Pimpinan Anak Tjabang
5. Pengurus Ranting.
- b. *Pimpinan terdiri atas:*
 1. Pimpinan Harian: Ketua, Wakil Ketua, Secretaris, Wakil Secretaris dan Ketua Keuangan.
 2. Pimpinan Pleno: Pimpinan Harian dan Anggauta-anggauta Pimpinan lainnja.

Pasal 8.

R a p a t - r a p a t.

Rapat-rapat terdiri atas:

1. Mukhtamar (Kongres).

2. Konperensi Putjuk Pimpinan dengan Ketua-ketua Wilayah atau Wakil-wakilnja.
3. Konperensi Wilayah.
4. Konperensi Tjabang.
5. Konperensi Anak Tjabang.
6. Rapat Ranting (Rapat Anggauta).

Pasal 9.

K e k u a s a a n t e r t i n g g i.

- a. Mukhtamar mempunyai kekuasaan tertinggi.
- b. Konperensi Putjuk Pimpinan dengan Ketua-ketua Wilayah atau Wakil-wakilnja mempunyai kekuasaan tertinggi selama antara dua Mukhtamar.

Pasal 10.

H a k d a n k e w a d j i b a n.

- a. Tiap-tiap Anggauta mempunyai hak suara.
- b. Tiap-tiap Anggauta berhak memilih dan dipilh.
- c. Tiap-tiap Anggauta berkewadajiban menta'ati ketentuan-ketentuan Organisasi.

Pasal 11.

K e u a n g a n.

Keuangan Organisasi didapat dari:

- a. Uang pangkal.
- b. Uang iuran.
- c. Uang donasi dari penjokong.
- d. Usaha-usaha jang sah.

Pasal 12.

P e n u t u p.

- a. Hal-hal jang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- b. Anggaran Dasar ini dapat dirubah oleh Kongres.

Disahkan oleh:

KONGRES G.P.I.I. PUTERI KE-VII

Di Surabaya tgl. 19 Pebruari 1955.

PENGURUS GERAKAN PEMUDA ISLAM INDONESIA PUTERI (G.P.I.I. PUTERI).

1. Penasehat : Nj. Marjati Adnan.
Nn. Sunarin.
2. Ketua Umum : Nj. Rohana Z.A. Ahmad.
3. Ketua I : Nj. Chadidjah Razak.
4. Ketua II : Nj. Djamari Amin.
5. Sec. Umum : Nn. Baheram Kariem.
6. „ I : Nn. Rukmini K.
7. Bendahari I : Nj. Rakena Thaher.
8. „ II : Nj. Kinatun.
9. Seksi Pendidikan : Nj. Dahniar Zen.
10. : Nj. Radjibah.
Nj. Kinatun.
10. Seksi Social : Nj. Zainab Hakam.
Nj. Halimah Madjid.
Nj. Rostian Bakar.

11. Seksi Luar Negeri dan Dalam Negeri : Nj. Marjati Adnan.
: Nj. Rohana Z. A. Ahmad.
: Nj. Chadidjah Razak.
: Nj. Osman Raliby.
: Nj. Dahlan Ranuwihardjo.
: Nj. Hasan Basri.
12. Seksi Organisasi : Nj. Chadidjah Razak.
: Nn. Sukapti.
: Nn. Baidar Sjarif.
13. Seksi Penerangan : Nj. Djamari Amin.
: Nj. Rukmini K.
: Nj. Rostian Bakar.
14. Seksi Ekonomi : Nn. Mr. Supadni.
: Nj. Dahniar Zen.
15. Pembantu Umum : Drs. Tedjaningsih.
-



Pengurus Perwari.



Pengurus Wanita Sahati.



Wanita Demokrat.



D.P.P. Gerwani.



Pengurus Besar Aisjiah Djokjakarta.

*Sekretaris II, Ketua Umum dan
Anggota dari P.B. Wanita Perti.*



*Persatuan Wanita Keluar-
ga Universitas Gadjah
Mada.*

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA „MUSLIMAAT”.

T u d j u a n .

Tudjuan Muslimat sebagai berikut:

- a. Menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan Agama Islam.
- b. Melaksanakan tjita-tjita Islam dalam urusan kenegaraan.

Program politik.

Program Politik Muslimat ialah program politik Masjumi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA.

Pasal I.

B e n t u k .

Muslimaat merupakan badan-otonom „Masjumi” jang bekerdja terutama dalam lapangan politik.

Pasal II.

U s a h a .

- a. Mempertinggi pengetahuan dan menambah kesadaran politik dan agama.
- b. Menginsjapkan kedudukan dan kewadajiban wanita dalam rumah tangga, masjarakat dan negara.

Pasal III.

P i m p i n a n T j a b a n g , A n a k T j a b a n g d a n R a n t i n g .

Muslimaat dikemudikan oleh pengurus Besar, dibantu oleh Dewan Wilajah dan mempunyai Tjabang di Kabupaten-kabupaten atau daerah-daerah jang setingkat dengan itu; Anak Tjabang di Kertjaman dan Ranting di Kelurahan atau daerah-daerah jang setingkat dengan itu.

Pasal IV.

A n g g a u t a .

Penerimaan:

- a. Anggauta Muslimaat ialah wanita warga-negara Indonesia jang beragama Islam.
- b. Untuk menjadi anggauta Muslimaat, harus memajukan permintaan (dengan lisan atau tulisan) kepada Pengurus Muslimaat.
- c. Seseorang baru dianggap sjah menjadi anggauta, apabila sudah mendapat persetujuan (tanda anggauta) dari Pengurus Muslimaat ditempat masing-masing.

Pemetjatan dan Penjekoresan.

- a. Anggauta dapat dipetjat karena perbuatan jang merugikan atau bertentangan dengan kepentingan dan ketentuan Muslimaat. Keputusan pemetjatan disamping dengan surat pemetjatan.
- b. Penjekoresan dilakukan sebagai tindakan pertama terhadap kesalahan besar dari anggauta.
- c. Djika anggauta jang dipetjat tidak terima, ia boleh mengajukan perkaranja dimuka rapat besar Muslimaat.

Pasal V.

P e n g u r u s .

- a. Pengurus Besar.
- b. Dewan Wilajah.
- c. Pengurus Tjabang.

d. Pengurus Anak Tjabang.

e. Pengurus Ranting.

Pasal VI.

K e w a d j i b a n d a n h a k P e n g u r u s .

Pengurus berkewadajiban menepati anggaran dasar, anggaran rumah-tangga atau instruksi dari Pengurus Besar Muslimaat dan keputusan-keputusan kongres, mengadakan rapat anggauta dan rapat lainnja jang sjah, untuk memimpin perdjuaan Muslimaat. Mengurus tata-tertib dan beresnja organisasi, tata usaha serta keuangan Muslimaat.

Ketua:

Pemimpin segala rapat (Pengurus rapat), rapat anggauta dan lainnja, mengasi perdjanaan dan memimpin pekerdjaan Muslimaat.

Ketua muda:

Membantu Ketua dan mewakili apabila ia berhalangan.

Sekretariat:

- a. Panitera mendjalankan surat-menjurat.
- b. Membikin notulen.
- c. Mengurus daftar anggauta dan inventaris.
- d. Menjimpan arsip Muslimaat.

Bendahari:

Memegang kekuasaan atas segala keuangan Muslimaat:

- a. Menarik dan menerima uang pangkal dan iuran, derma, zakat dan lain.
- b. Mengadakan pembukuan uang masuk dan keluar.
- c. Tiap-tiap tahun membuat pelaporan tentang keadaan keuangan pada rapat besar (Muktamar) rapat anggauta, Tjabang dan lain-lain. Sebelumja pelaporan harus diperiksa dan disjahkan oleh sebuah komisi pemeriksaan (verificatie commissie).

Anggauta Pengurus Besar, Dewan Wilajah, Tjabang, Anak Tjabang, dan Ranting:

Ketentuan kewadajiban ditetapkan oleh rapat pengurus lengkap:

- a. Membantu mengurus dalam arti kata jang luas.
- b. Mendjalankan perintah istimewa (opdracht).

Pasal VII.

P e m i l i h a n P e n g u r u s .

Anggauta Pengurus besar Muslimaat dipilih dan ditetapkan oleh Kongres (rapat besar) MUSLIMAAT. Dewan wilajah dipilih oleh Tjabang-tjabang dalam wilajah masing-masing. Pengurus Tjabang, Anak Tjabang dan Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Tjabang, Anak Tjabang dan Ranting Muslimaat.

Hak pemilihan dan menjetem.

Tiap-tiap anggauta mempunyai hak memilih dan menjetem.

Pasal VIII.

R a p a t - r a p a t .

Muktamar, rapat anggauta Tjabang, Anak Tjabang dan Ranting.

Tjara menjetem.

- a. Tentang masalah, steman dijalankan dengan lisan.
- b. Tentang diri seorang, steman harus dijalankan dengan surat.
- c. Apabila suara setudju dan tidak setudju sama banjknja, maka diselesaikan dengan undian.

Pasal IX.

K e u a n g a n (K a s).

Terambil dari:

- a. Uang pangkal Rp. 2,50.
- b. Uang iuran Rp. 0,50.
- c. Uang derma dan zakat.
- d. Usaha-usaha lain jang sjah.

Pasal X.

Hal-hal jang belum ditentukan dalam qaidah bagian Muslimaati ini, diputuskan oleh Pengurus Besar „MUSLIMAAT”.

**ANGGARAN DASAR
GERAKAN WANITA PARTAI SJARIKAT
ISLAM INDONESIA**

Pasal I.

Gerakan Wanita P.S.I.I. adalah suatu usaha dari Partai Sjarikat Islam Indonesia jang mempunjai Pengurus Besar sendiri.

Pengurus Besar atau disingkat P. B. mengadakan perhubungan langsung dengan Tjabang Gerakan Wanita P.S.I.I. diseluruh Indonesia.

P.B. ada dalam Pengawasan dan bertanggung djawab atas segala gerak langkah dan usahanja, kedalam maupun keluar Kepada Madjelis Departemen Pergerakan Wanita P.S.I.I.

Pasal II.

T u d j u a n.

- a. Membangun persatuan jang kokok kuat dikalangan wanita Islam jang teratur dan menurut Hukum Islam dan sunnah Rasulullah, dalam kehidupan pergaulan bersama dan pentjarian rezeki;
- b. Menginsjafkan kaum wanita atas hak kewadajiban dan tanggung djawab terhadap AGAMA NUSA dan BANGSA.
- c. Membangkitkan kesadaran diantara kaum wanita, akan persamaan harga dalam pandangan Allah, antara laki-laki dan wanita, keadaan Deradjat manusia dalam pergaulan hidup dan dalam Hukum dalam surat An-Nahl Ajat ke 97.

Artinja:

Barang siapa berbuat kebadjikan baik laki-laki maupun perempuan, padahal ia beriman maka sesungguhnya kami akan membikin dia mendapat suatu kehidupan jang berbahagia.

- d. Mempertahankan hak jang seimbang dalam pergaulan hidup suami isteri sebagai tertjantum dalam program Azas bab V angka 3 dalam Quran surah Al-Baqoroh Ajat ke 228.

Artinja:

Dan mereka itu (Isteri) mempunjai hak-hak jang seimbang dengan hak-hak (fihak laki-laki

jang terhadap mereka (Isteri) dalam suatu tjara jang bagus.

Pasal III.

U s a h a.

Untuk mentjapai tudjuan itu Gerakan Wanita P.S.I.I. berusaha:

- a. memberi peladjaran atau kursus-kursus kepada wanita baik anggauta maupun bukan anggauta Gerakan Wanita tentang Keagamaan, Kewanitaan, Pengetahuan umum jang perlu-perlu untuk wanita dan lain-lain.
- b. bekerdja dilapangan sosial jang mengenai: Pemberantasan Buta Huruf (P.H.B.) urusan Perkawinan, Pemberantasan Perzinahan, dan lain-lain jang merusak achlaq dan budi pekerti wanita. Berusaha sendiri atau bersama-sama dengan organisasi-organisasi wanita lainnja dan lain-lain usaha lagi jang mewujudkan persatuan dan perbaikan nasib kaum wanita umumnya.

Pasal IV.

A n g g a u t a.

- a. Anggauta Gerakan Wanita P.S.I.I. terdiri dari Wanita Islam tidak memandang bangsa dan kebangsaannja dan telah berusia 16 tahun.
- b. Anggauta Istimewa.

Pasal V.

B e r h e n t i m e n d j a d i A n g g a u t a.

- a. Meninggal Dunia.
- b. Berhenti kemauan sendiri.
- c. Dipetjat sebab merugikan organisasi.

Pasal VI.

K e u a n g a n G e r a k a n W a n i t a.
Pendapatan Uang Pangkal, Iuran, Infak, Sidqah, Zakat, Zakat Fitrah dan hasil beras relek serta lain-lain pendapatan jang halal.

Pasal VII.

K o n g r e s G e r a k a n W a n i t a.

Untuk mempersatukan usaha dan segala sesuatu jang menundjukkan hidup dan geraknja wanita P.S.I.I. dan menentukan usaha kedepan. Gerakan Wanita P.S.I.I. mengadakan Kongres tersendiri waktu dan tempatnja bersamaan dengan Kongres Partai Sjarikat Islam Indonesia.

Kongres dihadiri oleh utusan-utusan dari tjabang seluruh Indonesia.

Pasal VIII.

S u s u n a n P i m p i n a n.

Pengurus Besar (P.B.) terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Penulis dan Bendahari serta beberapa Anggauta P.B. jang diangkat oleh Kongres untuk selama 2 tahun.

Pasal IX.

P e k e r d j a a n.

Pengurus Besar mengatur segala pekerdjaan urusan jang berhubungan dengan Keputusan Kongres.

Memimpin dan mengawasi Tjabang-tjabang atas berlakunya segala keputusan Kongres. Memberi Instruksi dan Tuntunan jang mengenai Organisasi dan Administrasi.

Memberi pula Instruksi kepada Anggauta-anggauta P.B. untuk berbuat sebagai Wakil P.B. di daerahnja dengan persetujuan dan Petunjuk dari P. B.

Pasal X.

Tjabang Gerakan Wanita.

Tjabang Gerakan Wanita P.S.I.I. didirikan oleh M.O.D. Pergerakan Wanita dibawah Pengawasan L.A.A./C.I.A.A. P.S.I.I. disesuatu tempat.

Pengurus Tjabang terdiri dari Ketua, wakil Ketua, Penulis I. II dan Bendahari, serta beberapa anggauta jang mendjadi Ketua dari bagian-bagian jang diusahakan oleh Tjabang.

Pengurus Tjabang berhubungan langsung dan bertanggung-djawab atas segala gerak langkah dan usahanja kepada P.B.

Mendjalankan segala Keputusan Kongres dan Keputusan Rapat Anggauta Tjabang.

Melakukan segala Instruksi dari P.B.

Tjabang ada dalam pengawasan M.O.D. Pergerakan Wanita P.S.I.I.

Pasal XI.

Perubahan Anggaran Dasar.

Anggaran Dasar boleh dirobah atau ditambah dengan keputusan Kongres jang dihadliri oleh Utusan-utusan Tjabang sedikitnja 2/3 dari djumlahnja Tjabang.

Pasal XII.

Peraturan-peraturan jang belum disebutkan dalam Anggaran Dasar, akan dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga.

SUSUNAN PENGURUS BESAR GERAKAN WANITA PARTAI SJARIKAT ISLAM INDONESIA

1. Ketua P.B. Gerakan Wanita PSII Nj: Rohani Sjafii.
2. Penulis P.B. Gerakan Wanita PSII Nj. Siti Admilah.
3. Bendahari P.B. Gerakan Wanita PSII Nj. Odah Salimah.
4. Anggauta P.B. Gerakan Wanita PSII Nj. Chodidjah Suwardi Wilajah Djabar.
5. Anggauta P.B. Gerakan Wanita PSII Nj. Siti Maullah Wilajah Djateng.
6. Anggauta P.B. Gerakan Wanita PSII Nj. Fatimah H. Abdurachman Wilajah Djatim.
7. Ketua Madjelis Departemen Pergerakan Wanita PSII Nj. Chamsinah Jusuf Samah.
8. Wakil Madjelis Departemen Pergerakan Wanita P.S.I.I. Nj. Siti Rohmah Mustafa Kamil.

PENGURUS MADJELIS DEPARTEMEN PERGERAKAN WANITA PSII BERKEDUDUKAN DI BANDUNG.

1. Ketua : Nj. Chamsinah Jusuf Samah.
2. Wk. Ketua : Nj. Mustafa Kamil.
3. Penulis I : Nj. O. Salimah.

4. Bendahari I : Nj. Adjengan Andi.
5. Bendahari II : Nj. Sjahbandar.
6. Anggauta : P.B. Gerakan Wanita PSII. Bandung.

7. Anggauta perwakilan diseluruh Indonesia, adalah terambil dari tiap-tiap anggauta Komisariat Daerah.

Bu. St. Sjarifah anggauta untuk Djawa-Barat di Tjirandjang.

Bu. R. Wondoamiseno anggauta untuk Djawa-Tengah di Bandjarnegara

Bu. Fatimah H. Abd. Rachman anggauta untuk Djawa Timur di Surabaya

Nj. St. Zaenah Jusuf anggauta untuk Sul. Selatan di Makassar

Nn. Fatimah Tumu anggauta untuk Sul. Utara di Gorontalo.

PERWAKILAN MADJELIS DEPARTEMEN PERGERAKAN WANITA PSII. DI DJAKARTA.

1. Ketua : Nj. K. Sutedjo
2. Penulis : Nj. Djuwairijah Ridwan.
3. Bendahari : Nj. Sj. Marhaban.

Anggauta:

1. Nj. Arudji.
2. Nj. Harsono.
3. Nj. Anwar Tjokroaminoto.
4. Nj. Arifin Sudarjo:
5. Nj. Moh. Saleh.

ANGGARAN DASAR PEMUDA PUTRI INDONESIA (P.P.I.)

1. Nama: Organisasi ini bernama Pemuda Puteri Indonesia, dengan disingkat P.P.I. dan didirikan pada tanggal 15 Desember 1945.
2. Kedudukan:
 - a. P.P.I. adalah organisasi pemuda puteri jang tidak mendjadi bagian atau onderbouw dari organisasi lain dan tidak menganut aliran politik jang tertentu.
 - b. Pimpinan:
 1. Pusat Pimpinan dipegang oleh Pengurus Besar.
 2. Pengurus Besar bertempat dimana Pengurus Harian berada.
 - c. Bentuk Organisasi:
Pimpinan terdiri dari:
 1. Pengurus Besar.
 2. Tjabang.
 3. Ranting (dimana diperlukan).
 4. Klompok.
 5. Komisaris Daerah.
3. Dasar: P.P.I. berdasarkan Kebangsaan dan Kerakjatan.
4. Azas: P.P.I. berazaskan Pantja Sila.
5. Tujuan: Membawa segenap pemuda puteri Indonesia untuk mentjuraikan tenaganja dalam pembangunan Republik Indonesia.

6. **U s a h a :**

- a. **Kedalam** — Mengutamakan pendidikan kader-kader.
- b. **Keluar** — Mendjalankan usaha-usaha jang menudju pada perbaikan masjarakat dalam lapangan pendidikan, sosial, ekonomi dan kebudajaan, menurut keadaan, tempat dan waktu.

7. **K e a n g g o t a a n :** Jang diterima mendjadi anggota ialah pemuda puteri Warga Negara Indonesia jang berumur 15 tahun sampai 40 tahun.

Disahkan pada Kongres P.P.I. ke-V di Djakarta pada tanggal 16 - 18 Oktober 1956.

P R O G R A M

K e d a l a m :

1. Pengurus Besar mengadakan sedikit-dikitnja satu kali antara 2 Kongres.
2. Tjabang-tjabang mengadakan kursus Kader sedikit-dikitnja satu kali diantara 2 Kongres untuk anggautanja.

Keluar : Mendirikan fonds pendidikan diseluruh Tjabang.

URGENSI PROGRAM.

1. Melaksanakan Pekan Pemuda.
2. Bekerdja sama dalam Front Pemuda Indonesia.
3. Mendukung adjakan melaksanakan Kongres Pemuda.

PENGURUS BESAR

PEMUDA FUTERI INDONESIA (P.P.I.)

Ketua	: Suwarni Muljono (berkedudukan di Surabaya).
Wakil Ketua I	: Suhartini.
Wakil Ketua II	: Sjarifah Lena.
Sekretaris I	: Muljati.
Sekretaris II	: Dharilah.
Bendahari	: Muljanah.
Bagian Penerangan	: Mudjiah.
Bagian Kebudajaan	: Rukmiatun B. Resobowo.
Bagian Sosial Ekonomi	: Malahajati Abdullah, L. Gustijah.
Bagian Pendidikan	: Suwarni Muljono.
Bagian Organisasi	: Sjarifah Lena, dibantu oleh Mudjiah.

**ANGGARAN DASAR.
PERSAUDARAAN ISTERI TENTARA (PERSIT).**

Pasal 1.

N a m a.

Persaudaraan Isteri Tentara dengan singkat Persit didirikan pada tanggal 3 April 1946 di Purwakarta.

Tempat kedudukan Pusat ditentukan pada tiap-tiap kongres.

Pasal 2.

A z a s.

Persit ialah:

- a. Kekeluargaan.
- b. Menganut ideologie Negera Republik Indonesia.

Pasal 3.

T u d j u a n.

- a. mempererat tali persaudaraan.
- b. Memberi pertolongan lahir bathin para anggota-anggota.
- c. Mempertinggi budi-pekerti dan kesadaran anggota sebagai isteri tentara.

Pasal 4.

U s a h a.

Mempertinggi usaha-usaha jang dianggap perlu oleh Persit dalam hal:

- a. Pendidikan.
- b. Sosial
- c. Ekonomi.
- d. Penerangan.

Pasal 5.

A n g g a u t a.

Jang dianggap mendjadi anggota ialah:

- a. Istri anggota tentara.
- b. Istri djanda tentara.
- c. Istri pensiun anggota tentara.
- d. Istri anggota tentara titulair.
- e. Disamping itu diadakan anggota pelindung, anggota kehormatan, anggota luar biasa, anggota penjokong dan penasehat.

Pasal 6.

S u s u n a n.

Persit disusun setjara:

- a. Pusat.
- b. P.P.D. (Perwakilan Pusat di Daerah).
- c. Tjabang.
- d. Ranting.
- e. Anak ranting.

Pasal 7.

Pendjelasan seterusnya dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga.

PENGURUS HARIAN PUSAT PERSIT.

Penasehat	: Nj. Nasution.
Ketua I	: Nj. Dachjar.
Ketua II	: Nj. Djaka Sumedi.
Ketua III	: Nj. Suharjo.
Penulis I	: Nj. Marsono.
Penulis II	: Nj. Rachman Marso.
Penulis III	: Nj. Slamet.
Bendahari II	: Nj. Darsono Rahardjodikromo.

**PERSATUAN ISTERI POLISI
„BHAYANGKARI”
ANGGARAN DASAR**

I. N a m a d a n k e d u d u k a n.

Fatsal 1.

- a. Nama:
 - aa. Persatuan Isteri Polisi „Bhayangkari” (tidak boleh disingkat P.I.P.) atau tjukup „Bhayangkari” sadja.
 - bb. Tanggal pembentukan Persatuan Isteri Polisi „Bhayangkari” djatuh pada tanggal 17 Agustus 1949.
 - cc. Tanggal fusi segenap Persatuan Isteri Polisi seluruh Indonesia jakni 19 Oktober 1952, setiap tahun diperingati sebagai „Hari Kanak-kanak Polisi”.
- b. Kedudukan:
 - a. Di Djakarta.
 - b. Seksi-seksi dimana Ketua Seksi berada.
- c. Waktu: Untuk waktu jang tidak ditetapkan.

II. A z a s.

Fatsal 2.

Perhimpunan ini berazas Pantjasila:

- a. Ketuhanan Jang Maha Esa,
- b. Perikemanusiaan,
- c. Kebangsaan,
- d. Kedaulatan Rakjat,
- e. Keadilan sosial.

Fatsal 3.

Perhimpunan ini tidak mendjalankan politik.

III. T u d j u a n.

Fatsal 4.

- a. Memperbaiki nasib dan mempertinggi deradjat keluarga Pegawai Polisi Negara chusunja dan kaum wanita Indonesia umumnja.
- b. Mempererat tali persaudaraan dan memberi bantuan moril kepada keluarga Polisi Negara berdasarkan hidup gotong-rojong.
- c. Melaksanakan bantuan baik lahir maupun bathin kepada Kepolisian Negara dan keluarga pedjabat Polisi.

VII. Pemilihan Pengurus.

Fatsal 9.

- a. 1. Kongres diadakan 2 tahun sekali, ketjuali djika Pengurus Besar memandang perlu atau $\frac{2}{3}$ dari djumlah tjabang menghendakinja.
2. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dalam Kongres.
- b. Pengurus Tjabang dipilih pada rapat Pengurus Tjabang pleno (Pengurus Tjabang dan Pengurus Ranting-ranting) untuk waktu 1 tahun.
- c. Di Tjabang jang belum mempunjai ranting-ranting Pengurus dipilih pada rapat anggauta Tjabang.
- d. Pengurus Ranting dipilih pada rapat anggauta Ranting untuk waktu 1 tahun.

VIII. Disiplin.

Fatsal 10.

- a. Ketua Pengurus Besar perhimpunan tidak boleh merangkap Ketua perkumpulan lain.
- b. Ketua Tjabang perhimpunan tidak boleh merangkap Ketua perkumpulan lain.
- c. Ketua Ranting tidak boleh merangkap Ketua perkumpulan lain.
- d. Anggauta/Pengurus „Bhayangkari” tidak boleh mendjadi anggauta/pengurus dari partij atau organisasi jang berpolitik.

IX. Keuangan.

Fatsal 11.

Keuangan terdapat dari:

- a. Uang pangkal,
- b. Uang iuran,
- c. Uang derma jang tetap,
- d. Uang sokongan jang tidak mengikat,
- e. Uang lain-lain jang didapat dengan djalan jang sah.

X. Rapat.

Fatsal 12.

Rapat jang diadakan oleh perhimpunan jalah:

- a. 1. Rapat Besar (Kongres)
2. Rapat Pengurus.
3. Rapat anggauta,
4. Rapat undangan (anggauta & undangan).
- b. Untuk dapat dilangsungkan, maka:
 1. Kongres harus dikundjungi oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari djumlah Tjabang-tjabang.
 2. Rapat Pengurus dikundjungi oleh palig sedikit $\frac{1}{2}$ dari djumlah anggauta Pengurus.
 3. Rapat anggauta harus dikundjungi oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari djumlah anggauta.
- c. Untuk dapat mengambil keputusan jang sah, maka:
 1. Pada Kongres djumlah suara pro harus lebih dari $\frac{1}{2}$ djumlah suara Tjabang jang hadir.

IV Anggauta.

Fatsal 5.

Terdiri atas:

- a. Anggauta biasa,
- b. Anggauta luar biasa,
- c. Anggauta penderma,
- d. Anggauta kehormatan.

Fatsal 6.

Perhimpunan ini mengadakan penasehat-penasehat dan pelindung.

Fatsal 7.

V. Susunan Perhimpunan dan Pimpinan.

- a. Perhimpunan dipimpin oleh Pengurus Besar.
- b. Perhimpunan terdiri atas Tjabang-tjabang jang dipimpin oleh Pengurus Tjabang.
- c. Tjabang terdiri atas ranting-ranting jang dipimpin oleh Pengurus Ranting.
- d. Di Propinsi atau daerah jang sederadjat dengan Propinsi, Pengurus Besar diwakili oleh seorang Komisaris Daerah, jang disahkan oleh Pengurus Besar atas pentjalonan dari Tjabang-tjabang di Propinsi atau didaerah itu.
- e. Tjabang-tjabang jang berdekatan letaknja dapat mengangkat seorang Koordinator sendiri (jang bukan mendjadi anggauta Pengurus Besar).

VI. Susunan Pengurus.

Fatsal 8.

- A. Pengurus Besar (lengkap) terdiri atas: Pengurus Harian, Seksi-seksi dan Komisaris-komisaris Daerah.
 1. Pengurus Besar Harian terdiri atas 7 orang:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Penulis I
 - d. Penulis II
 - e. Bendahari I
 - f. Bendahari II
 - g. Pembantu
 2. Seksi-seksi Pengurus Besar meliputi lapangan:
 - a. Pendidikan
 - b. Hukum
 - c. Sosial (Sosial Umum dan Pudja).
 - d. Penerangan.
- B. 1. Pengurus Tjabang terdiri palig sedikit atas 5 orang:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Penulis I
 - d. Penulis II
 - e. Bendahari
2. Seksi-seksi di Tjabang diadakan menurut kebutuhan.
- C. Pengurus Ranting terdiri paling sedikit atas 3 orang:
 - a. Ketua,
 - b. Penulis,
 - c. Bendahari.

2. Pada rapat Pengurus djumlah suara pro harus lebih dari $\frac{1}{2}$ djumlah suara anggauta Pengurus jang hadir.
3. Pada rapat anggauta djumlah suara pro harus lebih dari $\frac{1}{2}$ djumlah suara anggauta jang hadir.
4. Pada rapat anggauta, Pengurus mempunjai 1 suara.

XI. K e k u a s a a n.

Fatsal 13.

Kekuasaan jang tertinggi dalam perhimpunan terletak pada Rapat Besar (Kongres).

XII. H a k s u a r a.

Fatsal 14.

1. Anggauta biasa mempunjai suara penuh dalam rapat anggauta.
2. Anggauta luar biasa, anggauta penderma dan anggauta kehormatan tidak mempunjai hak suara.

XIII. P e m b u b a r a n.

Fatsal 15.

Pembubaran perhimpunan dapat diputuskan pada Rapat Besar (Kongres) atas persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari djumlah suara semua Tjabang.

XIV. P e r o b a h a n.

Fatsal 16.

Perubahan Anggaran Dasar hanja dapat diputuskan oleh Rapat Besar (kongres) atas persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari djumlah jang hadir.

XV. P e n u t u p.

Fatsal 17.

Hal-hal jang mengenai perhimpunan jang belum terdapat dalam anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

SUSUNAN PENGURUS BESAR PERSATUAN ISTERI

POLISI „BHAYANGKARI”

Dari 1 Nopember 1958

Ketua	: Nj. M. Wahjudi
Wakil Ketua	: Nj. W. Soediono
Penulis I	: Nj. S. Djokonomo
Penulis II	: Nj. Soelardi
Bendahari I	: Nj. Koesman Prawiranegara
Bendahari II	: Nj. Soerjosoebandoro
Ketua Seksi Sosial	: Nj. Agus Basuki
Ketua Seksi Pendidikan	: Nj. Wahjudi
Ketua Seksi Penerangan	: Nj. Soediono
Ketua Seksi Umum	: Nj. M. Wahjudi



Nj. Sjamsuridjal.



Nj. Arudji Kartawinata.

**PENGURUS
KESEDJAHTERAAN
ANAK-ANAK.**



Nj. Surjadarma.



*Nj. Mr. Sasanti Kosasih
Purwanegara.*



Pengurus Putri Narpowandowo (Surakarta).



Pengurus P.I.K.T.



Pengurus Budi Istri Bandung.



Pengurus Partai Wanita Rakjat 1953.



Pengurus Partai Wanita Rakjat 1958.

WANITA DEMOKRAT INDONESIA.
PROGRAM PERDJUANGAN
WANITA DEMOKRAT INDONESIA.

Untuk mentjapai tudjuannya jaitu:

1. Kesempurnaan dan kesentausaan Negara Kesatuan Republik Indonesia jang Merdeka dan berdaulat.
2. Masyarakat Marhaenis jang mendjamin kedudukan wanitanja berdasarkan persamaan hak.
3. Perdamaian dunia jang mendjamin hubungan antara bangsa-bangsa berdasarkan persamaan hak.

Wanita Demokrat Indonesia memperdjungkan:

- a. adanya pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar jang mendjamin hak-hak wanita dalam lapangan politik, sosial dan ekonomi.
- b. Pelaksanaan dari pasal-pasal jang dimaksud dalam ajat a.
- c. Adanja perdamaian dan Kesatuan Nasional dan adanya perdamaian dunia.

Mengenai politik:

Memperdjungkan penempatan tenaga-tenaga wanita dalam lingkungan Front Marhaenis baik dibadan-badan kenegaraan maupun dibadan-badan kemasjarakatan.

Mengenai sosial dan ekonomi:

1. Memperdjungkan kedudukan wanita jang lajak sebagai manusia jang Merdeka dan berdaulat, sesuai dengan bakat dan kodratnja.
2. Memperdjungkan dan membantu wanita Indonesia untuk mentjapai kekuatan, kesanggupan dan kemampuan sendiri dalam lapangan ekonomi.

PENDJELASAN

PROGRAM PERDJUANGAN
WANITA DEMOKRAT INDONESIA.

P o l i t i k : Untuk melaksanakan program perdjungan mengenai politik mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

Mendidik dan menempatkan kader-kader wanita, sebanjak mungkin dalam masyarakat Indonesia antara lain:

- a. Didalam Dewan-dewan Perwakilan Rakjat.
- b. Di Djawatan-djawatan Pemerintahan baik didalam maupun diluar negeri.
- c. Di Badan-badan, Gerakan-gerakan, Organisasi-organisasi baik didalam maupun diluar negeri jang tidak bertentangan dengan Marhaenisme.

S o s i a l / E k o n o m i :

Mengenai Sosial/Ekonomi:

1. Memperdjungkan adanya Undang-undang dan peraturan-peraturan dalam lapangan sosial dan ekonomi jang mendjamin kedudukan wanita dalam masyarakat berdasarkan persamaan hak terutama dalam perkawinan, pendidikan, perburuhan dan pertanian.
2. Memberikan didikan dan bimbingan kepada Wanita Indonesia untuk mengembangkan dirinya dalam segala lapangan terutama dalam kedudukan khusus sebagai Ibu dan Istri.

3. Mendidikan dan Menempatkan tenaga-tenaga wanita dibadan-badan jang bekerdja dalam lapangan pendidikan, kebudayaan, sosial, perburuhan dan perekonomian.
4. Memberikan keinsjafan dan bimbingan kepada Wanita Indonesia untuk aktif dalam lapangan ekonomi terutama jang langsung dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
5. Mengkoordiner dan mengembangkan usaha-usaha industrie ketjil jang didirikan oleh wanita setjara Kooperatif untuk mempertinggi hasil-hasil productionja dan untuk melantjarkan peredarannya.

ANGGARAN DASAR
WANITA DEMOKRASI INDONESIA.

B A B I.

**N a m a , s i f a t d a n t e m p a t
k e d u d u k a n .**

Pasal 1.

Nama: Organisasi ini bernama: Wanita Demokrat Indonesia (tidak boleh disingkat).

Pasal 2.

Sifat: Organisasi ini adalah *Gerakan Massa Wanita Indonesia*.

Pasal 3.

Tempat Kedudukan: Organisasi berkedudukan ditempat Dewan Pimpinan Pusat.

B A B II.

A z a s d a n t u d j u a n .

Pasal 4.

Azas: Azas Organisasi ialah: Marhaenisme.

Pasal 5.

Tudjuan:

1. Kesempurnaan dan kesentausaan Negara Kesatuan Republik Indonesia jang Merdeka dan berdaulat.
2. Masyarakat Marhaenis jang mendjamin kedudukan Wanitanja berdasarkan persamaan hak.
3. Perdamaian dunia jang mendjamin hubungan antara bangsa-bangsa berdasarkan persamaan hak.

B A B III.

L a m b a n g , P a n d j i , B e n d e r a .

Pasal 6.

Lambang: Lambang organisasi ialah: Timbangan dalam segi-tiga.

Pasal 7.

Pandji: Pandji Organisasi ialah: Pandji merah dengan lambang organisasi ditengah-tengahnja, dan nama organisasi diatas lambang jang berwarna kuning emas, serta garis atasnja dihiasi tali keemasan dan garis bawahnja dihiasi ombjok keemasan.

Pasal 8.

Bendera: Bendera Organisasi ialah: Bendera Merah dengan lambang Organisasi ditengah-tengahnja, berwarna kuning emas.

B A B IV.

U s a h a.

Pasal 9.

Pokok-pokok usaha Organisasi ialah:

- (1) Menjebarkan, menanam dan melaksanakan tjita-tjita Marhaenisme.
- (2) Memperjuangkan terwujudnja kesedjahteraan dan kebahagiaan Massa jang njata dalam masyarakat, terutama bagi wanita dan anak, mulai dengan kedudukan wanita/ibu dan anak dalam keluarga.
- (3) Memperjuangkan terlaksananya persamaan hak bagi wanita.
- (4) Bekerdja sama dengan lain-lain golongan dan organisasi, baik didalam maupun diluar negeri, dalam hal-hal jang tidak bertentangan dengan tjita-tjita Marhaenisme.

B A B V.

A n g g a u t a.

Pasal 10.

Jang diterima mendjadi anggauta, ialah wanita warga negara Republik Indonesia jang berumur 15 tahun keatas, menjatakan menjtudjui azas dan tudjuan dan tunduk kepada aturan-aturan Organisasi Wanita Demokrat Indonesia.

B A B VI.

H a r t a b e n d a.

Pasal 11.

Harta benda Organisasi didapat dari:

- (1) Uang pangkal, uang iuran dan uang wadajib para anggauta.
- (2) Pendapatan jang sah.
- (3) Sokongan-sokongan jang tidak mengikat.

B A B VII.

Wilajah Organisasi.

Pasal 12.

- (1) Wilajah Organisasi meliputi seluruh wilajah Negara Republik Indonesia.
- (2) Wilajah tersebut dibagi dalam tingkatan-tingkatan wilajah Propinsi, Kabupaten, Kotapradja, Ketjamatan dan Desa, atau tingkatan-tingkatan wilajah lainnja, jang karena berdasarkan keadaan dan atau susunan masyarakat disamakan dengan tingkatan-tingkatan wilajah itu.

B A B VIII.

K e k u a s a a n O r g a n i s a s i.

Pasal 13.

- (1) Kekuasaan legislatif diatur sebagai berikut:
 - a. Kedaulatan Organisasi berada ditangan anggauta dan dilakukan dalam rapat-rapat, konperensi-konperensi dan Kongres.
 - b. Kongres adalah kekuasaan tertinggi dari organisasi.
 - c. Kekuasaan antara Kongres jang satu dan Kongres jang berikutnja, berada ditangan Dewan Pimpinan Pusat Pleno.

d. Konperensi Daerah, Konperensi Tjabang, dan Konperensi anak Tjabang adalah kekuasaan legislatif diwilajah masing-masing.

- (2) Kekuasaan eksekutif diatur sebagai berikut:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat adalah pemegang kekuasaan eksekutif dari seluruh organisasi.
 - b. Dewan Daerah, Dewan Tjabang, Dewan Anak Tjabang dan Pengurus Ranting adalah pelaksanaan eksekutif diwilajah masing-masing.

B A B IX.

P i m p i n a n.

Pasal 14.

- (1) Organisasi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- (2) Daerah Organisasi dipimpin oleh Dewan Daerah;
- (3) Tjabang Organisasi dipimpin oleh Dewan Tjabang;
- (4) Anak Tjabang Organisasi dipimpin oleh Dewan Anak Tjabang;
- (5) Ranting Organisasi dipimpin oleh Pengurus Ranting.

Pasal 15.

Anggauta-anggauta pimpinan dari Pusat sampai kebawah harus djuga anggauta-anggauta P.N.I.

B A B X.

K o n g r e s.

Pasal 16.

- (1) Kongres diadakan 4 tahun sekali;
- (2) Djika keadaan menghendaki, pada sesuatu waktu dapat diadakan Kongres luar biasa atas permintaan Dewan Pimpinan Pusat Pleno, Dewan Pimpinan Pusat atau sepertiga djumlah Tjabang.

Pasal 17.

- (1) Kongres menentukan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keterangan Azas.
- (2) Kongres adalah tempat bertanggung djawab bagi Dewan Pimpinan Pusat Pleno dan Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Kongres mengambil keputusan tentang pekerdjaan Dewan Pimpinan Pusat Pleno dan tentang kebidjaksanaan Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Kongres memilih Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II Dewan Pimpinan Pusat.

B A B XI.

D e w a n P i m p i n a n P u s a t P l e n o.

Pasal 18.

Dewan Pimpinan Pusat Pleno adalah tempat bertanggung djawab Dewan Pimpinan Pusat selama antar Kongres.

Pasal 19.

- (1) Dewan Pimpinan Pusat Pleno mengadakan sidang sedikitnja setahun sekali.
- (2) Setiap waktu dapat diadakan Sidang Dewan Pimpinan Pusat Pleno atas permintaan Dewan

Pimpinan Pusat atau sedikitnja seperlima dari djumlah anggauta Dewan Pimpinan Pusat Pleno.

Pasal 20.

Dewan Pimpinan Pusat Pleno mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Menetapkan garis-garis usaha dan kebidjaksanaan untuk melaksanakan keputusan Kongres dalam masa antar Kongres.
- (2) Menetapkan peraturan pokok bagi Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Mengawasi Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Menetapkan Peraturan Pusat.
- (5) Mendjalankan lain-lain tugas jang bersifat legislatif.

B A B XII.

D e w a n P i m p i n a n P u s a t.

Pasal 21.

Dewan Pimpinan Pusat menetapkan pedoman-pedoman Pusat (Petunjuk-petunjuk instruksi-instruksi dan peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan khusus) dan membentuk aparat-aparat jang diperlukan untuk melaksanakan tugas Organisasi.

Pasal 22.

Dewan Pimpinan Pusat mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- (1) Mendjalankan usaha dan kebidjaksanaan pimpinan Organisasi sehari-hari.
- (2) Mendjalankan usaha-usaha penjempurnaan Organisasi.
- (3) Melaksanakan Peraturan Pusat.
- (4) Memberikan bimbingan dan pengawasan kepada kesatuan-kesatuan Organisasi dibawahnja.
- (5) Mengadakan hubungan dan kerdja sama dengan Organisasi Massa Marhaenis pada tingkat Pusat.
- (6) Mengadakan hubungan dan kerdja sama dengan Organisasi-organisasi Wanita lain pada tingkat Pusat.
- (7) Mendjalankan lain-lain tugas jang bersifat eksekutif.

Pasal 23.

Dewan Pimpinan Pusat adalah tempat bertanggung djawab bagi anggauta-anggauta D.P.R. dan petugas-petugas lainnja jang diberi tugas oleh Dewan Pimpinan Pusat.

B A B XIII.

K e s a t u a n - k e s a t u a n O r g a n i s a s i - o r g a n i s a s i l a i n n j a.

Pasal 24.

Kekuasaan legislatif dari Konperensi Daerah, Konperensi Tjabang dan Konperensi anak Tjabang, begitu djuga kedudukan serta tugas dari Dewan Daerah, Dewan Tjabang, Dewan Anak Tjabang, Pengurus Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

B A B XIV.

H u b u n g a n O r g a n i s a s i ' d e n g a n P . N . I . d a n O r g a n i s a s i s e a z a s l a i n n j a.

Pasal 25.

- (1) Wanita Demokrat Indonesia adalah Organisasi seazas dengan Partai Nasional Indonesia.
- (2) Hubungan antara Wanita Demokrat Indonesia dengan P.N.I. dan Organisasi-organisasi seazas diatur dalam peraturan khusus.

B A B XV.

P e r a t u r a n - p e r a t u r a n d a n k e t e r a n g a n a z a s.

Pasal 26.

Organisasi mempunyai peraturan sebagai berikut:

- (1) Anggaran Dasar, ditetapkan oleh Kongres;
- (2) Anggaran Rumah Tangga, ditetapkan oleh Kongres;
- (3) Peraturan Pusat ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Pleno;
- (4) Peraturan Daerah, ditetapkan oleh Konperensi Daerah;
- (5) Peraturan Tjabang, ditetapkan oleh Konperensi Tjabang;
- (6) Peraturan Anak Tjabang ditetapkan oleh Konperensi Anak Tjabang;
- (7) Peraturan Kesatuan bawahan tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan kesatuan jang lebih tinggi.

Pasal 27.

Organisasi mempunyai Peraturan-peraturan Pelaksanaan sebagai berikut:

- (1) Pedoman Pusat, dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- (2) Pedoman Daerah, dibuat oleh Dewan Pimpinan Daerah;
- (3) Pedoman Tjabang dibuat oleh Dewan Tjabang;
- (4) Pedoman Anak Tjabang, dibuat oleh Dewan Anak Tjabang;
- (5) Pedoman-pedoman kesatuan bawahan tidak boleh bertentangan dengan pedoman-pedoman kesatuan jang lebih tinggi.

Pasal 28.

Wanita Demokrat Indonesia mempunyai naskah Organisasi jang berisi:

- (1) Pendjelasan Marhaenisme;
- (2) Keterangan Azas dan tudjuan;
- (3) Rentjana kerdja;
- (4) Pedoman Organisasi.

B A B XVI.

P e r o b a h a n - p e r o b a h a n p e r a l i h a n d a n p e m b u b a r a n.

Pasal 29.

- (1) Azas Organisasi tidak boleh dirobah;
- (2) Anggaran Dasar hanja dapat dirobah dengan dua pertiga dari djumlah suara jang dibawa oleh utusan-utusan tjabang jang hadir dalam Kongres;

- (3) Anggaran Rumah Tangga dapat diroboh oleh Dewan Pimpinan Pusat Pleno.

Pasal 30.

Hal-hal jang belum diatur dalam Anggaran Dasar, diatur dalam anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31.

- (1) Organisasi hanja dapat dibubarkan oleh Kongres dengan suara tiga perempat dari djumlah suara jang hadir.
- (2) Putusan pembubaran harus disertai putusan mengenai keputusan Harta Benda dan pembajaran hutang-piutang.

BAB XVII.

P a s a l p e n u t u p.

- (1) Anggaran Dasar ini disusun menurut keputusan Kongres ke III di Semarang pada tanggal 16, 17, 18, 19 Djuli 1956, dan dirumuskan oleh Sidang Dewan Pimpinan Pusat Pleno di Jakarta, pada tanggal 6, 7, 8 Djuli 1957 atas kuasa Kongres.
- (2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal 8 Djuli 1957.

Disahkan pada tanggal 7 Djuli 1957 djam 13.00.

PENGURUS WANITA DEMOKRAT.

Ketua Umum	: Nj. S. M. Sudarman.
Ketua I	: Nj. Ratjih Natawidjaja.
Ketua II	: Nj. B. Joesoepadi.
Sekretaris Umum	: Nj. Suwito Kusumowidagdo.
Sekretaris II	: Nj. O. Ismangil.
Bendahari I	: Nj. M. Manai Sophiaan.
Bendahari II	: Nj. Sumari merangkap Ketua Bagian Hukum.
Pembantu Bag. Pendidikan/Sosial	: Nj. S. Sunardi.
Pembantu Bag. Usaha	: Nj. Gan Tik Bie.

ANGGARAN DASAR

„WANITA NASIONAL”

N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n.

Pasal 1.

Organisasi bernama „Wanita Nasional” dan berkedudukan ditempat Pengurus Besar.

A z a s d a n t u d j u a n.

Pasal 2.

1. Organisasi berazas: Kebangsaan, Kerakjatan, dan Kekeluargaan.
2. Dengan berpegang kepada azas tersebut, organisasi mengarahkan perjuangannya untuk mentjapai:
 - A. Satu Negara Hukum berdasar kerakjatan.

B. Suatu masjarakat jang ma'mur sedjahtera dimana:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- b. Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.

P o k o k - p o k o k u s a h a.

Pasal 3.

Usaha-usaha pokok untuk mentjapai tudjuan tersebut ialah:

1. Memberi penerangan tentang pemilihan umum.
2. Membangun rumah tangga nasional.
3. Mempertinggi tingkat hidup rakjat.
4. Membantu menjempurnakan kehidupan kaum buruh dan tani.
5. Mempertinggi penghargaan dan ketjintaan sifat-sifat nasional.
6. Menjempurnakan pendidikan dan kesehatan rakjat.
7. Menjempurnakan kebudayaan nasional.

O r g a n i s a s i.

Pasal 4.

I. SUSUNAN.

Organisasi disusun atas kesatuan-kesatuan terketjil sampai jang terbesar, masing-masing menurut lingkungan daerahnja:

1. Anak ranting melingkungi daerah desa atau daerah jang bersamaan tingkatnja dengan ini.
2. Ranting melingkungi daerah ketjaman atau daerah jang dipersamakan tingkatnja dengan ini, atau daerah kota besar atau daerah kota ketjil.
3. Daerah melingkungi daerah propinsi, atau daerah jang dipersamakan tingkatnja dengan ini.
4. Djika dirasa perlu, dalam lingkungan daerah dapat diadakan konsulaat.

II. PIMPINAN.

1. Anak ranting dipimpin oleh Pengurus Anak Ranting.
2. Ranting dipimpin oleh Pengurus Ranting.
3. Tjabang dipimpin oleh Pengurus Tjabang.
4. Daerah dipimpin oleh Pengurus Daerah.
5. Konsulaat dipimpin oleh Seorang Konsul.
6. Organisasi dipimpin oleh Pengurus Besar.
7. Pilihan pengurus dari Tjabang dibawah itu diadakan dalam 2 tahun sekali.

K o n g r e s.

Pasal 5.

1. Kongres adalah merupakan kekuasaan jang tertinggi dalam organisasi, jang mempunjai hak legislatief.

2. Jang dimaksud dengan kongres, ialah permusjawaratan daripada utusan-utusan tjabang-tjabang.
3. Kongres diadakan sekurang-kurangnja dua tahun sekali dipimpin oleh Pengurus Besar.
4. Kongres diadakan:
 - a. Atas permintaan Pengurus Besar.
 - b. Atas permintaan sepertiga dari djumlah Tjabang-tjabang.

P e n g u r u s B e s a r .

Pasal 6.

Pengurus Besar terdiri dari:

- a. Harian jang terdiri dari: Ketua, Panitera dan Bendahari.
- b. Pleno jang terdiri sekurang-kurangnja dari 9 anggauta.

Pengurus Besar bersidang sekurang-kurangnja sekali sebulan. Pengurus Besar meletakkan djabatannja dalam Kongres dan dapat dipilih kembali.

P e n g u r u s D a e r a h .

Pasal 7.

1. Pembentukan Pengurus Daerah harus mendapat pengesahan Pengurus Besar.
2. Kewadajiban Pengurus Daerah ialah mengkoordinasikan dan memberi pimpinan untuk memajukan tjabang-tjabang dalam daerahnja.
3. Ketua Pengurus Daerah bertanggung-djawab keluar dan kedalam daerahnja.
4. Konsul diangkat oleh Pengurus Daerah dan bertanggung-djawab kepada Pengurus tersebut.
5. Konsul diadakan pada tiap-tiap residensi dan diangkat oleh pimpinan daerah dan bertanggung-djawab kepada pimpinan tersebut.

Kewadajiban Konsul ialah: Mengkoordinasikan dan memajukan tjabang-tjabang dalam daerahnja.

Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Bendahari.

Pasal 8.

1. Kewadajiban (Wakil Ketua) ialah:
 - a. memimpin organisasi;
 - b. memimpin kongres;
 - c. memimpin rapat Pengurus Besar.
 - d. wemakili organisasi keluar.
2. Djika Ketua berhalangan, kewadajiban Ketua dilakukan oleh Wakil Ketua, dan djika Wakil Ketua berhalangan, kewadajiban Ketua dilakukan oleh Panitera dan djika jang belakangan ini berhalangan kewadajiban Ketua dilakukan oleh Bendahari.

Pasal 9.

1. Panitera memimpin Sekretaris organisasi dan mengkoordinier pekerdjaan-pekerdjaan dari seksi-seksi lainnja.
2. Sekretaris terdiri dari:
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan organisasi.

Pasal 10.

1. Bendahari berkewadajiban, mengusahakan, mengumpulkan dan menjimpan harta benda dan uang organisasi.
2. Membuat anggaran belandja organisasi.
3. Membuat laporan tahunan tentang keuangan organisasi.

S e k s i - s e k s i .

Pasal 11.

1. Untuk menjelenggarakan pekerdjaannja Pengurus Besar mempunyai Seksi-seksi, jang masing-masing dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua, jang dipilih oleh dan diantara Anggauta Pengurus Besar.
2. Djumlah Seksi ditetapkan oleh Pengurus Besar dan sekurang-kurangnja terdiri dari:
 1. Seksi Politik.
 2. Seksi Penerangan.
 3. Seksi Ekonomi dan Sosial.
 4. Seksi Perburuhan.
 5. Seksi Pendidikan.
3. Pembagian hak dan kewadajiban diantara Seksi-seksi ini ditetapkan oleh Pengurus Besar.

Pasal 12.

Sesuatu ketentuan jang diambil oleh Seksi-seksi sebelumnja didjalankan harus terlebih dahulu dimintakan pengesahan dari Pengurus Besar.

T j a b a n g .

Pasal 13.

1. Tjabang didirikan dan disahkan oleh Pengurus Besar, djika telah mempunyai sekurang-kurangnja 25 orang anggauta.
2. Djika dirasa perlu, meskipun kurang dari pada djumlah tersebut diatas Tjabang dapat disahkan berdirinja.
3. Djumlah anggauta pimpinan tjabang (terhitung Ketua, Wakil Ketua dan Panitera) ditetapkan menurut keperluan oleh rapat Tjabang, dan dipilih setjara rahasia atas usaha terbanjak.

R a n t i n g .

Pasal 14-

1. Ranting didirikan djika dirasa perlu oleh Tjabang dan disahkan oleh Pengurus Tjabang.
2. Pengurus ranting disusun menurut kebidjaksanaan Pengurus Tjabang.
3. Ranting bertanggung-djawab kepada tjabang.
4. Djika dirasa perlu, anak ranting dapat didirikan oleh Ranting.

A n g g a u t a .

Pasal 15.

Jang diterima mendjadi anggauta organisasi, ialah jang memenuhi sjarat-sjarat seperti berikut:

- a. menjatakan setudjuj kepada azas tudjuan organisasi.
- b. warga-negara Indonesia.
- c. berusia 18 tahun keatas atau kurang, tetapi telah kawin.
- d. tidak mendjadi anggauta organisasi politik lain.

Pasal 16.

Seorang berhenti mendjadi anggauta, karena:

- a. permintaan sendiri.
- b. meinggal dunia.
- c. dipetjat.
- d. mendjadi anggauta organisasi politik lain.
- e. kehilangan kewarga-negeraan Indonesia.

Pasal 17.

1. Setiap anggauta mempunjai hak suara, hak memilih dan dipilih untuk memegang semua djabatan dalam organisasi.
2. Kewadajiban anggauta ialah:
 - a. membajar uang pangkal, uang iuran dan pemungutan organisasi jang lain.
 - b. mendjalankan dengan sebaik-baiknya tiap pekerjaan jang diberikan oleh organisasi kepadanya.
 - c. mendjaga nama baik organisasi dan mendjungdjung tinggi peri-kemanusiaan.

H a k s u a r a.

Pasal 18.

Setiap anggauta, menurut kedudukan atau djabatannya mempunjai hak suara (satu suara) dalam rapat jang berhak dihadirinja sesuai dengan kedudukan atau djabatannya.

Pasal 19.

1. Hak suara tjabang dalam kongres diatur seperti berikut.
 - a. Tiap-tiap kesatuan daripada 25 orang anggauta Tjabang mendapat satu suara dan selandjutnja sisa jang kurang dari 25, tetapi melebihi djumlah 13 dihitung sebagai satu suara.
 - b. Sebanjak-banjaknya suara, jang boleh dipunjai Tjabang ialah 20 suara.
2. Pengurus Besar tidak mempunjai hak suara dalam Kongres.

P e m u n g u t a n s u a r a d a n p u t u s a n.

Pasal 20.

1. Pemungutan suara dalam rapat mengenai „Soal” dilakukan dengan lisan, sedang mengenai „orang” dengan rahasia.
2. Putusan rapat mengenai „soal” hanja sjah, djika diambil dengan „suara terbanjak-mutlak” dari pada djumlah anggauta jang hadir dalam rapat jang sjah.
3. Rapat sjah, djika dihadliri oleh lebih dari pada separoh djumlah anggauta seluruhnja.

4. Putusan rapat mengenai „orang” sjah, djika diambil dengan suara terbanjak, ketjuali djika diatur lain dalam anggaran dasar ini.

H u k u m a n.

Pasal 21.

1. Djenis hukuman, jang didjatuhkan atas seseorang anggauta, jang melanggar disiplin organisasi terdiri dari:
 - a. peringatan;
 - b. schorsing dan
 - c. royement.
2. Jang berhak memberi peringatan ialah Pengurus Tjabang, jang berhak mendjatuhkan schorsing ialah Pengurus Besar Harian, tetapi putusan ini kemudian disampaikan kepada Pengurus Besar Pleno untuk disjahkan atau dibatalkan. Jang berhak mendjatuhkan royement ialah Pengurus Besar.
3. Jang dimaksud dengan pelanggaran atas disiplin organisasi ialah pelanggaran atas ketentuan-ketentuan, jang bersangkutan dalam Anggaran Dasar ini, dan djuga atas ketentuan-ketentuan jang ditetapkan oleh Pengurus Besar.

Pasal 22.

1. Seseorang anggauta, baru dischors sesudah ia diberi peringatan.
2. Kepada anggauta jang dipetjat (diroyeer) diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Kongres.

PENGURUS BESAR WANITA NASIONAL.

1 — 9 — 1958.

- Ketua : Nj. Wahid Sutan.
Wk. Ketua I : Nj. Djody Gondokusumo.
Wk. Ketua II : Nj. Sudibio.
Penulis I : Nj. Sardjono.
Penulis II : Nj. Prawoto Sumodilogo.
Bendahari I : Nj. Supadi.
Bendahari II : Nj. Djojomassono.
Pembantu : Nj. Partoredjo.
Nj. Surodjo.
Nj. Arga.
Nj. Juwono.
Nj. Mudjono.

WANITA INDONESIA MUKADIMAH.

Pasal 4.

K e a n g g a u t a a n.

Jakin, bahwa tiap-tiap Wanita Negara Indonesia sadar akan kewajibannya bersedia turut serta mengisi tjita-tjita yang dinjatakan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia,

Sadar, bahwa segenap lapisan masyarakat Indonesia wadhib dan berhak turut serta menjumbangkan baktinja untuk menggalang terwujudnja tjita-tjita Nasional bersandarkan Demokrasi selaras dengan djiwa masyarakat Indonesia,

Insjaf, bahwa Wanita Warga Negara Indonesia tidak merupakan golongan yang tersendiri dalam masyarakat Indonesia,

Berpendapat, bahwa dengan djalan mempersatukan Wanita Warga Negara Indonesia akan terwujud suatu hasil kerdja yang effectief serta penuh rasa tanggung-djawab dari Wanita Warga Negara Indonesia sesuai dengan djiwa Nasional dan Demokrasi dari bangsa Indonesia,

Maka dengan ini dibentuk organisasi „WANITA INDONESIA” yang ber-Anggaran Dasar sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR „WANITA INDONESIA”

Pasal 1.

N a m a, S i f a t, T e m p a t, K e d u d u k a n d a n w a k t u.

Nama: Organisasi ini dinamakan „WANITA INDONESIA” dan tidak boleh disingkat.

Kedudukan: Dewan Pimpinan Pusat „Wanita Indonesia” berkedudukan di Ibu-Kota Republik Indonesia.

Waktu: „Wanita Indonesia” didirikan pada tanggal 11 September 1953 untuk waktu yang tiada ditentukan lamanya.

Pasal 2.

A z a s d a n t u d j u a n.

Azas: „Wanita Indonesia” berazaskan Kebangsaan, Kerakjatan dan Perikemanusiaan.

Tudjuan: „Wanita Indonesia” bertudjuan:

- a. Mempererat persatuan dikalangan wanita.
- b. Mengabdikan diri kepada masyarakat Bangsa dan Negara.
- c. Mempertinggi dan memelihara taraf perkembangan djiwa dan raga wanita Indonesia.
- d. Menjahatkan rumah-tangga dan memperkuat serta memperbaiki kedudukan wanita dalam lingkungan rumah-tangga maupun keluarga.

Pasal 3.

U s a h a.

Untuk mentjapai azas dan tudjuan, maka „Wanita Indonesia” mengadakan usaha sebagai berikut:

- a. Menjelenggarakan badan-badan sosial.
- b. Menjelenggarakan kursus-kursus yang bermanfaat bagi rumah-tangga.
- c. Menjelenggarakan badan-badan koperasi dan tabungan.
- d. Mempersiapkan diri untuk masyarakat kalau tenaga „Wanita Indonesia” dibutuhkan.

Pasal 5.

P i m p i n a n.

1. „Wanita Indonesia” dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat yang dipilih untuk selama 2 (dua) tahun lamanya oleh/dan yang langsung bertanggung-djawab kepada Kongres „Wanita Indonesia” dan terdiri dari:

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.
- c. Penulis (panitera).
- d. Bendahari.
- e. Bagian Sosial.
- f. Bagian Penerangan.
- g. Bagian Pendidikan.
- h. Bagian Penghubung.
- i. Pembantu-pembantu (Komisaris).

2. Dalam fungsinya Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Dewan Harian Pusat yang terdiri dari:

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.
- c. Penulis (panitera).
- d. Bendahari.
- e. Pembantu-pembantu.

3. Dalam tiap-tiap Ibu Kota propinsi, dapat dibentuk sebuah Dewan Pimpinan Daerah yang disjahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk selama 2 (dua) tahun lamanya dan terdiri dari:

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.
- c. Penulis (panitera).
- d. Bendahari.
- e. Bagian Penerangan.
- f. Bagian Pendidikan.
- g. Bagian Sosial.
- h. Bagian Penghubung.
- i. Pembantu-pembantu.

4. Dalam tiap-tiap ibukota Karesidenan atau Kota Pradja dapat dibentuk sebuah Komisariat yang disjahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah

dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat untuk 2 (dua) tahun lamanya, dan terdiri dari:

- a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Penulis (panitera).
 - d. Bendahari.
 - e. Bagian Penerangan.
 - f. Bagian Pendidikan.
 - g. Bagian Sosial.
 - h. Bagian Penghubung.
 - i. Pembantu-pembantu.
5. Dalam tiap-tiap ibu kota Kabupaten, dapat dibentuk sebuah Tjabang yang dibentuk oleh Komisariat dengan persetujuan Dewan Pimpinan Daerah, untuk 2 (dua) tahun lamanya, dan terdiri dari:
- a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Penulis (panitera).
 - d. Bendahari.
 - e. Pembantu-pembantu.
6. Dalam tiap-tiap ibu kota Kawedanan, dapat dibentuk sebuah Ranting, yang disahkan oleh Tjabang dengan persetujuan Komisariat untuk 2 (dua) tahun lamanya dan terdiri dari:
- a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Penulis (panitera).
 - d. Bendahari.
 - e. Pembantu-pembantu.
7. Dalam tiap-tiap ibu kota Ketjamatan, dapat dibentuk Sub Ranting yang disahkan oleh Ranting dengan persetujuan Tjabang untuk 2 (dua) tahun lamanya dan terdiri dari:
- a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Penulis (panitera).
 - d. Bendahari.
 - e. Pembantu-pembantu.
8. Dalam tiap-tiap Kelurahan, dapat dibentuk sebuah Seksi yang disahkan oleh Sub Ranting dengan persetujuan Ranting untuk 2 (dua) tahun lamanya dan terdiri dari:
- a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Penulis (panitera).
 - d. Bendahari.

Pasal 6.

Perbendaharaan.

„Wanita Indonesia” mempunyai perbendaharaan yang diperoleh dari:

1. Uang pangkal Anggota.
2. Uang iuran Anggota.
3. Sokongan yang tidak mengikat.
4. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7.

Kongres, Konperensi, Musjawarat, Rapat dan Pertemuan.

1. Kongres diadakan dalam 2 (dua) tahun sekali bersamaan dengan waktu dan tempat Kongres, Partai P.I.R. yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Harian Pusat, Dewan

Pimpinan Daerah, Komisariat dan Tjabang-tjabang.

Keputusan Kongres adalah Keputusan mutlak.

2. Konperensi diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan dihadiri oleh Anggota Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Harian Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Harian Daerah.
3. Musjawarat diadakan se-kurang-kurang-nya 6 (enam) bulan sekali dan dihadiri oleh Komisariat, Tjabang, Ranting, Sub Ranting dan Seksi.
4. Rapat diadakan se-kurang-kurang-nya 3 (tiga) bulan sekali dan dihadiri oleh Anggota Dewan Pimpinan Pusat, atau Anggota Harian Pusat, atau Dewan Pimpinan Daerah, atau Dewan Harian Daerah, atau Komisariat, atau Pengurus Tjabang, atau Pengurus Ranting, atau Pengurus Sub Ranting.
5. Pertemuan diadakan se-kurang-kurang-nya 3 (tiga) bulan sekali dan dihadiri oleh Anggota Pengurus Seksi.

Pasal 8.

P e m b u b a r a n.

1. a. Keputusan pembubaran „Wanita Indonesia” dianggap sah jika diputuskan oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah seluruh Tjabang dalam Kongres yang diadakan untuk itu.
b. Bila dalam Kongres tersebut banjaknya suara tidak dapat tertjapai, maka diadakan Kongres sekali lagi yang keputusannya sudah dianggap sah bila diputuskan setengah lebih satu jumlah Tjabang yang hadir.
2. Bilamana sampai pembubaran „Wanita Indonesia” kekajaan „Wanita Indonesia” akan dibicarakan dalam Kongres yang diadakan untuk itu.

Pasal 9.

Perubahan Anggaran Dasar.

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dianggap sah apabila disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Tjabang yang hadir dalam Kongres yang diadakan untuk itu.

Pasal 10.

Anggaran Rumah Tangga.

Hal-hal yang belum termaktub dalam Anggaran Dasar ini akan dimuat didalam Anggaran Dasar Rumah Tangga yang tidak menjimpang dari Anggaran Dasar.

Anggaran Dasar ini disahkan oleh Kongres pada tanggal 10 Oktober 1954 di Surakarta.

PENGURUS WANITA INDONESIA (DJAKARTA).

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Ketua | : Nj. Joedonegoro. |
| Wakil Ketua I | : Nj. Tohir. |
| Wakil Ketua II | : Nj. M. Abdul Rachman. |
| Bendahari | : Nj. Adnan. |
| Sekretaris | : Nj. Soemardjo. |
| Anggauta-anggauta | : Nj. Latuharhary.
Nj. Lopian. |

PERATURAN PERSATUAN WANITA
KELUARGA UNIVERSITIT „GADJAH MADA”
JOGJAKARTA.

(ANGGARAN DASAR).

Fatsal I.

Nama dan tempat kedudukan.

Persatuan bernama: „PERSATUAN WANITA KELUARGA UNIVERSITIT GADJAH MADA”, (pendjelmaan dari PERSATUAN ISTRI DOSEN UNIVERSITIT GADJAH MADA, jang didirikan pada tanggal 28 Nopember 1950) berkedudukan di Jogjakarta.

Fatsal II.

Waktu pendirian (dan lamanja).

Persatuan didirikan pada tanggal 30 Djanuari 1951. (Untuk selama adanja Universiteit Negeri Gadjah Mada).

Fatsal III.

Tudjuan.

- a. Mempereratkan perhubungan antara para wanita keluarga Universiteit Gadjah Mada.
- b. Memberikan bantuan dimana perlu kepada perkembangan Universiteit Gadjah Mada (di luar pengadjaran).

Fatsal IV.

Usaha.

- a. Menambah pengetahuan Umum.
- b. Memperbaiki economie.
- c. Mendjalankan pekerdjaan Sociaal, antara lain memperhatikan nasib para mahasiswa Universiteit Negeri Gadjah Mada dan anggautanja.

Fatsal V.

Keanggotaan.

Terdiri atas:

1. Anggauta biasa.
2. Anggauta luar biasa.
3. Penderma.

Anggauta biasa terdiri atas:

- a. Para isteri Curatoren, Dosen dan pegawai lain dari Universiteit Gadjah Mada.
- b. Para isteri mahasiswa.
- c. Para mahasiswa putri.
- d. Para pegawai putri.

2. Jang dapat mendjadi anggauta luar biasa: para wanita lainnja diluar lingkungan Universiteit Gadjah Mada, jang menaruh minat terhadap Gadjah Mada.

3. Jang dapat mendjadi penderma; siapa saja jang menaruh minat terhadap perkumpulan ini.

Fatsal VI.

Hak bersuara dalam rapat.

Tiap-tiap anggauta biasa mempunjai hak suara. Anggauta luar biasa tidak mempunjai hak bersuara, akan tetapi dapat memberi advies atau dorongan untuk perbaikan perkumpulan.

Fatsal VII.

Pemberhentian keanggotaan.

- a. Karena kematian.
- b. Atas permintaan sendiri dengan permintaan tertulis kepada pengurus.
- c. Karena tidak memenuhi peraturan iuran selama enam bulan.
- d. Diberhentikan karena menodai nama perkumpulan dengan ditentukan oleh rapat anggauta.

Fatsal VIII.

Keuangan.

Keuangan didapat dari:

- a. Uang pangkal.
- b. Uang iuran.
- c. Fonds sociaal.
- d. Derma.
- e. Sokongan jang tidak mengikat.
- f. Lain-lain sokongan jang sjah.

Fatsal IX.

Pengurus.

Pengurus terdiri atas:

- a. Ketua.
- b. Wakil Ketua.
- c. Penulis I dan II.
- d. Bendahari I dan II.
- e. Pembantu-pembantu, (banjaknja menurut kebutuhan).

Fatsal X.

Pemilihan pengurus.

Tiap-tiap tahun diadakan pemilihan pengurus baru jang dipilih dari dan oleh para anggauta dalam rapat anggauta.

Fatsal XI.

Anggaran dasar dapat dirobah dengan persetujuan rapat anggauta.

**PERSATUAN WANITA KELUARGA UNIVER-
SITAS GADJAH MADA JOGJAKARTA.**

Ketua : Nj. Sardjito
Wk. Ketua I : Nj. A. Sigit
Wk. Ketua II : Nj. Tjokroatmodjo
Penulis I : Nj. Hardjono
 " II : Nj. Subekti
 " III : Nj. Suhakso
Bendahari I : Nj. Harjono
 " II : Nj. Achmad Antono
 " III : Nj. Arjono
Pembantu : Nj. Sardjono

" : Nj. Bambang Subekti
Bag. Sosial Kedalam: Ketua: Nj. Tjokroadidjojo
 " **Kematian** : " : Nj. Wreksodiningrat
 " **Sosial Keluar** : " : Nj. Bambang Subekti
 " **Asrama** : " : Nj. Djojodiguno
 " **Ekonomi** : " : Nj. Sudomo
 " **Arisan** : " : Nj. Warsono
 " **Memasak** : " a: Nj. Brotoatmodjo
 " b: Nj. Hernowo
 " **Inventaris** : " : Nj. Brotoatmodjo
 " **Perpustakaan** : " : Nj. Suparwi
 " **Sumbangan** : " : Nj. Martohusodo
 " **Madjallah Ibu** : " : Nj. Tjokrodiprodjo



**ANGGARAN DASAR
ORGANISASI WANITA SAHATI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
DARI
PERKUMPULAN „HELP ELKANDER”.**

N a m a d a n t e m p a t .

Pasal 1.

Nama dari Organisasi adalah „Organisasi Wanita Sahati”, dahulu „Help Elkander” berpusat di Djakarta, didirikan untuk waktu jang tak terbatas pada tanggal 4 Djuni 1928 dan diubah namanja pada tanggal 18 Djanuari 1952.

T u d j u a n .

Pasal 2.

Tudjuan dari Organisasi adalah:

- a. mempererat tali persaudaraan antara kaum wanita Indonesia dalam pergaulan sehari-hari;
- b. mempergiat kesediaan bekerdja untuk memperinggi deradjat penghidupan bangsa Indonesia;
- c. memperinggi ketjerdasan masjarakat Indonesia dalam segala lapangan.

Pasal 3.

Organisasi ini hendak mentjapai tudjuan dengan:

- a. mengadakan pertemuan-pertemuan dan tjeramah-tjeramah;
- b. menjelenggarakan pekerdjaan sosial, antara lain: turut actief membantu Pemerintah dalam segala pekerdjaan mengenai bantuan kepada masjarakat;
- c. mengeluarkan madjalah;
- d. pekerdjaan-pekerdjaan lain jang sah.

O r g a n i s a s i .

Pasal 4.

1. Susunan:

Organisasi disusun atas kesatuan-kesatuan jang disebut Tjabang, masing-masing menurut lingkungan daerahnja, baik di Djakarta maupun diluar Djakarta.

Djika dirasa perlu boleh diadakan Komisariat jang meliputi beberapa Tjabang.

2. Pimpinan:

- a. Tjabang dipimpin oleh Pengurus Tjabang;
- b. Komisariat dipimpin oleh Pengurus Komisariat;
- c. Seluruh Organisasi dipimpin oleh Pengurus Besar.

3. Organisasi terdiri atas:

- a. anggauta biasa;
- b. anggauta luar biasa;
- c. anggauta kehormatan;
- d. anggauta penderma.

Hal mendjadi anggauta dapat tertjapai dengan memberitahukan kepada Pengurus Tjabang/Ranting tentang keinginan hendak mendjadi anggauta.

Pasal 5.

Keanggautaan dapat ditiadakan:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena pemettjatan;
- c. Djika enam (6) bulan lalai dalam pembajaran iuran;
- d. Karena meninggal dunia.

K o n g r e s .

Pasal 6.

1. Kongres adalah merupakan kekuasaan jang tertinggi dalam Organisasi jang mempunyai hak legislatief.
2. Kongres ialah permusjawaratan Pengurus Besar dengan para utusan Tjabang.
3. Kongres diadakan sekurang-kurangnja dua (2) tahun sekali dan dipimpin oleh Pengurus Besar.
4. Kongres dapat diadakan:
 - a. atas permintaan Pengurus Besar;
 - b. atas permintaan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari djumlah Tjabang.
5. Pengurus Besar dipilih dalam Kongres dengan suara terbanjak untuk dua tahun lamanja.
6. Pengurus Besar meletakkan djabatannja dalam Kongres, tetapi segera dapat dipilih kembali.
7. Pada tiap Kongres Besar memberi laporan tentang:
 - a. djalannja Organisasi selama dua tahun jang silam;
 - b. keuangan tahunan dari masa dua tahun jang silam.

P e n g u r u s B e s a r .

Pasal 7.

1. Pengurus Besar terdiri dari:
 - a. Pengurus Harian, jang terdiri dari: Ketua — Panitera — Bendahari;
 - b. Pengurus Pleno, jang terdiri dari sekurang-kurangnja $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari djumlah anggauta Pengurus Besar.
2. Batas kekuasaan Pengurus Besar ditetapkan lebih landjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

P e n g u r u s T j a b a n g / K o m i s a r i a t .

Pasal 8.

1. Pembentukan Pengurus Tjabang mendapat pengesahan Pengurus Besar.
2. Kewadjiban Pengurus Tjabang ialah membimbing Tjabang Organisasi setempat.
3. Ketua Pengurus Tjabang bertanggung-djawab keluar/kedalam Tjabang.
4. Pembentukan Pengurus Komisariat harus disahkan oleh Pengurus Besar.
5. Pengurus Komisariat terdiri dari beberapa anggauta Pengurus Tjabang.
6. Pengurus Komisariat bertanggung-djawab pada Pengurus Tjabang dan pada Pengurus Besar.

7. Kewajiban Pengurus Komisariat ialah mengkoordinir Tjabang-tjabang dalam daerahnja.

Tugas Pengurus Harian P. B.

Pasal 9.

1. Kewajiban Ketua/Wakil Ketua ialah:
 - a. memimpin Organisasi;
 - b. memimpin Kongres;
 - c. Memimpin rapat Pengurus Besar;
 - d. mewakili Organisasi didalam dan diluar hukum.
2. Djika Ketua berhalangan ia dapat diganti oleh Wakil Ketua, Panitera atau salah seorang anggota Pengurus Besar berganti-ganti.
3. Panitera memimpin sekretariat Organisasi, jang terdiri dari:
 - a. urusan umum;
 - b. urusan Organisasi.
4. Bendahari berkewajiban:
 - a. mengumpulkan dan menjimpan harta benda dan keuangan Organisasi;
 - b. membuat anggaran belandja Organisasi;
 - c. membuat laporan bulanan/tahunan tentang keuangan Organisasi setiap waktu dikehendaki oleh Pengurus Besar;
 - d. membuat petundjuk-petundjuk untuk melantjarkan pekerdjaan Bendahari-bendahari Tjabang/Ranting.

Seksi-seksi.

Pasal 10.

1. Untuk melantjarkan pekerdjaan, diadakan pembagian pekerdjaan dalam Seksi-seksi menurut kebutuhan dan perkembangan Organisasi.
2. Sesuatu ketentuan/keputusan jang diambil oleh Seksi-seksi harus terlebih dahulu diminta pengesahan Pengurus Besar, sebelum didjalankan.

Tjabang.

Pasal 11.

1. Tjabang disahkan oleh Pengurus Besar, djika telah mempunyai sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota.
2. Djika dirasa perlu, boleh menjimpang dari ayat 1 tersebut diatas.
3. Djumlah anggota Pengurus Tjabang ditetapkan menurut keperluan Tjabang dan dipilih setjara rahasia atas suara terbanyak.

Ranting.

Pasal 12.

1. Ranting didirikan bila dirasa perlu dan disahkan oleh Pengurus Tjabang.
2. Pengurus Ranting disusun menurut kebidjaksanaan Pengurus Tjabang.

Keuangan.

Pasal 13.

1. Keuangan Organisasi terdiri atas:
 - a. Uang pangkal Rp. 1,— seorang anggota;

- b. Uang iuran, jang ditetapkan oleh anggota sendiri, sekurang-kurangnya Rp. 1,—;
- c. 10% dari iuran Tjabang, jang harus masuk dalam Kas Pengurus Besar;
- d. Uang derma;
- e. Lain-lain hasil usaha jang sah.

Pemindahan hak kepunjaan Organisasi hanja dapat berlaku, djika telah mendapat pengesahan Kongres.

Keputusan - keputusan.

Pasal 14.

- a. Keputusan-keputusan dalam suatu Kongres hanja dapat dianggap sah, djika rapat ini terdiri atas sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari djumlah wakil Tjabang, dalam mana, djika Ketua berhalangan hadir, ia diwakili oleh Wakil Ketua, dan djika Penulis I berhalangan hadir, ia diwakili oleh Penulis II;
- b. Djika quorum tidak tertjapai, maka Kongres ditunda satu djam, sesudah mana Kongres dibuka kembali dengan menganggap quorum sudah tertjapai;
- c. Keputusan-keputusan diambil dengan suara terbanyak; dalam hal suara sama banyak, maka suara Ketua atau Wakilnja adalah suara jang menentukan;
- d. Dalam soal-soal jang mendadak, Pengurus Besar diberi hak untuk mengambil keputusan-keputusan untuk soal-soal umum.

Perubahan Anggaran Dasar.

Pasal 15.

Perubahan-perubahan dalam Anggaran Dasar ini diputuskan dalam Kongres, dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari jang berwadjib.

Pembubaran.

Pasal 16.

Pembubaran Organisasi ini dapat didjalankan, djika dalam suatu Kongres $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari djumlah wakil Tjabang menghendakinja.

Dan Kongres menetapkan pula dengan memperhatikan pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tjara likwidasi perkumpulan dan tjara tjara penggunaan sisa kekajaannya jang mungkin masih ada.

Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17.

Hal-hal jang tidak atau belum djelas diuraikan dalam Anggaran Dasar, ditutur lebih landjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Dan hal-hal dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.

**PENGURUS BESAR ORGANISASI WANITA
„SAHATI”.**

Disusun pada tanggal 16 Desember 1957 di Jakarta.

Ketua : Nj. M.A. Lopian-Pangkey
Wakil Ketua : Nj. A.A. Umbas-Sumeisey
Penulis I : Nj. B.W. Muljadi-Warrouw
Penulis II : Nj. N. Gerungan-Ompi
Bendahari I : Nj. W. Wuwungan-Roring

Bendahari II : Nj. J.C. Tular-Karamoy
**Serta anggota
Kehormatan**

Pembantu² : Nj. N.A. Sigarlaki-Ticoalu
Nj. S. Roboth-Thomas
Nj. K. Ratulangie-Lumanauw
Nj. O. Rondonuwu-Tumengkol
Nj. N. Maukar-Talumepa
Penasehat : Nj. A. Waroh

MUKADIMAH.

PERSATUAN WANITA MURBA (PERWAMU).

(Setelah ditambah dalam putusan Kongres ke-I tanggal 16 - 18 Pebruari 1954 di Djakarta).

I. Kedudukan sosial dari kaum wanita, adalah tergantung kepada tjorak dan susunan masyarakat pada suatu tingkatan waktu. Demikianlah kedudukan kaum wanita Indonesia, senantiasa sesuai pula dengan tjorak dan susunan masyarakat Indonesia, pada suatu tingkat sedjarah.

II. Dalam tingkat pendjadjahan dari tanah air Indonesia, selama 350 tahun oleh Belanda dan 3½ tahun oleh Djepang, maka hiduplah bangsa/rakjat Indonesia dalam suasana tekanan/penghisapan dari kedua sistim kolonial/imperialisme tersebut. Mereka kehilangan hak-haknja sebagai bangsa/rakjat jang merdeka.

Dan kaum wanita Indonesia sebagai sebagian dari bangsa/rakjat Indonesia ini, terlibat pula oleh akibat-akibat sistim pendjadjahan dan penghisapan imperialisme.

III. Perdjoangan kemerdekaan dari bangsa/rakjat Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu pendjadjahan dan imperialisme, mendjadi pula kewadajiban dari kaum wanita untuk menjumbangkan tenaga/kekuatannja, memperkokoh barisan kemerdekaan rakjat dan mempertjepat tertjapainja tjita-tjita kemerdekaan rakjat.

IV. Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 dan pe-tjahnja revolusi adalah suatu tindakan njata dari rakjat revolusioner untuk memutuskan tali ikatan pendjadjahan dan membatalkan kekuasaan imperialisme. Tindakan ini berarti mengembalikan kemerdekaan, kedaulatan, dan hak hidup bangsa/rakjat Indonesia untuk mengatur dirinja sendiri. Dengan kemerdekaan ini, maka sampailah bangsa/rakjat Indonesia pada suatu tingkatan tjita-tjita, jang memberikan kesempatan kepada bangsa/rakjat Indonesia untuk merobah/menjusun masyarakat Indonesia, jang sesuai dengan tjita-tjita/tudjuan hidup dari rakjat.

Susunan masyarakat kolonial semi-semi feodal mendjadi susunan masjarkat jang berdasarkan K e m u r b a a n.

Dalam masyarakat Indonesia Kemurbaan ini akan tertjapailah suatu perubahan besar dalam kedudukan sosial kaum wanita.

V. Politik kompromi jang menelorkan perdjandjian mulai Linggardjati, Renville sampai K.M.B. telah mengembalikan Negera, Bangsa/Rakjat Indonesia dalam suatu kedudukan setengah djadjahan.

Menjebabkan masih meradja-lela anasir-anasir kolonial dan imperialisme, meratai tubuh Negara.

Sekalian ini adalah merupakan suatu reaksi bagi tjita-tjita kemerdekaan dan kemakmuran bagi rakjat. Suatu reaksi pula untuk lekas tertjapainja suatu susunan masyarakat baru (Kemurbaan) di Indonesia.

V. Maka mendjadi kewadajiban para pedjoang jang revolusioner dan patriot tanah air untuk mengembalikan kedudukan negara, bangsa, rakjat setengah djadjahan ini mendjadi negara, bangsa/rakjat jang merdeka, berdaulat penuh, seperti isi dan tudjuan Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam memikul tugas-kewadajiban ini, maka wanita sebagai sebagian rakjat/warga masyarakat jang sentausa ikut terlibat pada tiap proses sedjarah, semestinja pula turut mengambil tanggung-djawab dalam perdjoangan menjelesaikan revolusi/kemerdekaan rakjat ini. Ialah sebagai konsekwensi tjita-tjita/kejakinan, bahwa hanja dalam suatu masyarakat kemurbaan maka kedudukan sosial kaum wanita dapat terangkat.

VII. Kesanggupan ikut mengambil tanggung jawab dalam menjelesaikan revolusi ini, ialah dengan membentuk organisasinja sendiri sebagai alat untuk menampung, menjusun, dan kemudian menggerakkan tenaga/kekuatan massa wanita dengan tjara jang teratur.

VIII. Dalam susunan tenaga/kekuatan kaum wanita itu, maka massa wanita Murba, ialah kaum wanita pekerdja dalam indutri-industri berat dan ringan, pertanian-pertanian, perekonomian-perekonomian, terpeladjar tertindas dikota, atau kaum wanita jang mendjadi interi-isteri dari rakjat golongan tersebut adalah merupakan kodrat pendorong didalam perdjoangan dan proses sedjarah.

IX. Didalam gerak-perdjoangan ini, maka massa kaum wanita berdiri bahu-membahu dengan golongan massa jang lain-lain, terutama Massa Buruh, Tani dan Pemuda. Merupakan suatu barisan kemerdekaan rakjat jang revolusioner anti imperialis.

T j a t a t a n :

Sesuai dengan Pasal 2 tentang azas dari PERWAMU ialah; K e m u r b a a n, maka kata-kata Keadilan Sosial dan Sosialis lalu diganti dengan perkataan: K e m u r b a a n djuga.

Djakarta, 16 - 18 Pebruari 1954.

ANGGARAN DASAR "PERWAMU"

Pasal I.

N a m a d a n k e d u d u k a n.

1. Organisasi ini bernama "Persatuan Wanita Murba" jang disingkat mendjadi "PERWAMU". Bediri pada tanggal 17 September 1950 di Tangerang.
2. Organisasi berkedudukan dimana Dewan Pimpinan Pusat berada.

Pasal II.

A z a s d a n T u d j u a n.

1. PERWAMU adalah organisasi jang berazaskan Kemurbaan.
2. PERWAMU berdjoang dalam lapangan: sosial, ekonomi dan pendidikan.
 - a. Meninggikan deradjat/kedudukan kaum wanita dalam masyarakat.
 - b. Menjumbangkan tenaga/kekuatan untuk perdjoangan kemerdekaan rakjat, sesuai dengan isi dan maksud Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945; dan perdjoangan selandjutnja untuk pembentukan masyarakat Kemurbaan.

Pasal III.

Sendi Organisasi.

Sendi Organisasi Demokratis Sentralisme.

Pasal IV.

Pimpinan dan Susunan Organisasi.

1. Organisasi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Untuk tiap-tiap Propinsi diangkat seorang Koordinator.
3. Untuk tiap-tiap Keresidenan diangkat seorang Kominsaris.
4. Tiap-tiap Kabupaten dipimpin oleh pimpinan Tjabang.
5. Tiap-tiap Desa dipimpin oleh Pimpinan Ranting.

Organisasi mempunyai bagian-bagian, ialah: Bagian Pendidikan/Penerangan, Bagian Sosial, Bagian Ekonomi dan Bagian Pembelaan.

Pasal V.

Keuangan.

Keuangan Organisasi didapat dari:

1. Iuran, uang pangkal, dan sokongan dari anggota.
2. Sokongan lain-lain yang tidak mengikut sepandjang Organisasi.

Pasal VI.

Hal Anggota.

1. Jang diterima mendjadi anggota Organisasi ialah kaum wanita warga negara Indonesia jang telah berumur 16 tahun, atau jang telah ber-suami.
2. Anggota-anggota harus disahkan leih dahulu oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Anggota-anggota jang belum disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, dipandang sebagai „Tjalon Anggota”.

Pasal VII.

Hak-hak Anggota.

1. Anggota PERWAMU mempunyai hak memilih dan dipilih.
2. Tiap-tiap anggota mempunyai hak satu suara dalam rapat anggota.

Pasal VIII.

Hal Rapat-rapat.

1. Rapat jang tertinggi dari Organisasi ialah Kongres, jang diadakan tiap tahun sekali.
2. Rapat Dewan Pimpinan Pusat dan Konperensi Organisasi, diadakan sewaktu-waktu kalau perlu.
3. Dalam keadaan jang penting bisa diadakan Kongres Darurat atas permintaan $\frac{1}{4}$ dari seluruh Tjabang-tjabang atau atas usul Dewan Pimpinan Pusat.
4. Tiap permintaan (usul) untuk mengadakan Kongres Darurat itu dianggap sjah, djika disetujui oleh $\frac{2}{3}$ dari seluruh Tjabang-tjabang.

5. Keputusan-keputusan Kongres, Konperensi, Kongres Darurat sjah djika dihadliri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari djumlah seluruh Tjabang-tjabang dan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal IX.

Rentjana Pekerdjaan Organisasi.

1. Pendidikan.

- a. Mendidik para anggota terhadap pengertian tentang: ideologi, organisasi, serta soal-soal jang bertalian dengan perdjoangan rakyat, dengan djalan: kursus-kursus, diskusi, batjaan, dan lain-lainnja.
- b. Mendidik kepada massa kaum wanita tentang: batja-tulis, mempetinggi ketjerdasan kaum wanita, dengan djalan: mendirikan taman-taman batjaan, mengadakan kursus Pengetahuan Umum, mendirikan sekolah-sekolah.
- c. Mengembangkan ketjakaan (keachlian) kaum wanita sesuai dengan bakatnja masing-masing.

2. Sosial.

- a. Berusaha mengurangi/mempersedikit terdjadinja pelatjuran serta akibat-akibatnja dan memperbaiki mereka jang mendjadi korban-korban pelatjuran itu.
- b. Menampung anak atau/dan kaum wanita jang terlantar.
- c. Usaha-usaha lain jang bersifat kemasjara-katan dan peri-kemanusiaan.

3. Ekonomi.

- a. Membangun keradjinan rumah-tangga (menganjam, menenun, membatik) dan sebagainya menurut tjorak daerah.
- b. Menjalurkan/membantu usaha kaum wanita dalam lapangan penghidupan sehari-hari. Misalnja tentang: mengumpulkan modal, bagaimana mendapat kredit dari Pemerintah untuk sesuatu usaha, dan sebagainya.
- c. Berusaha meringankan beban kaum wanita dalam rumah-tangga. Misalnja dengan djalan: tabungan, mengadakan pembelian bersama untuk bahan-bahan keperluan rumah-tangga, dan lain-lainnja.

4. Hubungan dengan Organisasi-organisasi/Partai-partai jang lain.

- a. Mengadakan kerdja-sama dengan Organisasi Wanita jang lain-lain, baik didalam atau luar negeri, untuk mempetinggi tingkat sosial dan hak-hak kaum wanita.
- b. Membantu/memperkuat perdjoangan Partai jang revolusioner setjara ri-el/more-el/psychologis dalam mentjapai kemerdekaan negara, bangsa/rakyat serta pembentukan masyarakat Kemurbaan di Indonesia.

Pasal X.

Perubahan Anggaran Dasar.

Anggaran Dasar hanja boleh dirobah oleh suatu Kongres jang sengadja diadakan untuk merundingkan hal itu.

Pasal XI.

Pembubaran Organisasi.

Untuk membubarkan Organisasi harus diadakan suatu Kongres Istimewa yang membitjarakan soal itu. Djika Kongres tidak memenuhi sjarat-sjarat rapat, maka lalu diadakan referendum.

Pasal XII.

Hal yang lain-lain.

Hal-hal yang tidak ditjantumkan dalam Anggaran Dasar akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal XIII.

Berlakunya Anggaran Dasar.

Anggaran Dasar ini mulai berlaku setelah disahkan oleh Kongres, yang terdjadi pada tanggal 16 s/d 18 Pebruari 1954 di Djakarta.

Djakarta, 16/18 Pebruari 1954.

PENGURUS PERSATUAN WANITA MURBA.

Ketua : Nj. Lutan Madjid.

Penulis : Nj. Moh. Saleh.

Bendahari : Nj. Jahja Malik.

ANGGARAN DASAR PERSATUAN ISTERI KAUM TEKNIK.

Pasal 1.

Nama dan Kedudukan :

Persatuan ini bernama Persatuan Isteri Kaum Teknik, dengan tidak disingkat, didirikan pada tanggal 8 Agustus 1958 di Semarang, berkedudukan dan berpusat di Djakarta dengan Tjabang-tjabangnja diseluruh Indonesia untuk waktu tidak terbatas.

Pasal 2.

Azas dan tudjuan :

1. Mempersatukan dan mempererat tali persaudaraan antara isteri-isteri kaum Teknik seluruhnja.
2. Berusaha meringankan beban rumah tangga.
3. Berusaha mempertinggi mutu rumah tangga.
4. Membantu usaha-usaha kaum Teknik.
5. Tidak berhaluan Politik.

Pasal 3.

Usaha :

Sesuai dengan kewanitaannya didalam lapangan sosial, ekonomi dan pendidikan.

Pasal 4.

Keanggotaan :

1. Anggauta terdiri dari isteri-isteri dan djanda-djanda kaum teknik.
2. Wanita-wanita Teknik.

Pasal 5.

Hal tjabang.

Tjabang dapat dibentuk djika ada sekurang-kurangnya 5 orang anggauta.

Pasal 6.

Susunan Pengurus :

- I. Pengurus Besar.
- II. Commissariat Daerah.
- III. Tjabang.
 - I. Pengurus Besar:
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Penulis
 4. Bendahari
 5. Pembantu-pembantu.
 - II. Commissariat Daerah:
 1. Ketua
 2. Penulis
 3. Bendahari.
 - III. Tjabang:
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Penulis
 4. Bendahari
 5. Pembantu.

Pasal 7.

Keuangan :

Keuangan didapat dari :

1. Uang iuran.
2. Keuntungan Koperasi.
3. Sokongan-sokongan yang tidak mengikat.
4. Usaha-usaha yang sjah.
5. Tjabang-tjabang harus menjetorkan pendapatan 10% untuk P.B. dan 10% untuk Commissariat Propinsi dari uang iuran tiap triwulan.

Pasal 8.

Rapat.

Pengurus Besar :

1. Mengadakan rapat bilamana perlu.
2. Mengadakan kongres 2 tahun sekali.
3. Bilamana Pengurus Besar dan Tjabang-tjabangnja memandang perlu dan penting dapat mengadakan kongres kilat (kongres istimewa).

Commissariat Propinsi :

1. Dapat mengadakan rapat bilamana perlu.
2. Mengadakan konperensi dengan tjabangnja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.
3. Konperensi kilat dapat diadakan atas permintaan lebih dari separoh dari djumlah tjabang-tjabangnja.

Tjabang :

1. Tjabang mengadakan rapat anggauta/pertemuan tiap bulan sekali.
2. Rapat anggauta tjabang diadakan menurut kebijaksanaan.

Pasal 9.

Tambahan.

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan setelah disahkan oleh Kongres.

2. Segala aturan-aturan jang tidak masuk Anggaran Dasar, dan pendjelaskan-pendjelaskan diatur di Anggaran Rumah Tangga.

**PENGURUS BESAR
PERSATUAN ISTERI KAUM TEKNIK
(DJAKARTA).**

Ketua	:	Nj. Soesilo
Wakil Ketua	:	Nj. Prawoto
Penulis I	:	Nj. Soekajat
Penulis II	:	Nj. Hidajat
Bendahari I	:	Nj. Soendoro
Bendahari II	:	Nj. E. Emor
Pembantu	:	Nj. Gunawan Nj. Sahid Nj. Kasjiun. Nj. Bondan.

**ANGGARAN DASAR
PERHIMPUNAN WANITA UNIVERSITAS
INDONESIA**

**N a m a , T e m p a t k e d u d u k a n d a n
l a m a n j a b e r d i r i .**

Pasal I.

Perhimpunan ini:

- a. Bernama „PERHIMPUNAN WANITA UNIVERSITAS DI INDONESIA” („THE INDONESIAN ASSOCIATION OF UNIVERSITY WOMEN”)
- b. Pusat Perhimpunan bertempat kedudukan di Djakarta.
- c. Didirikan untuk waktu jang tidak tertentu.

T u d j u a n .

Pasal II.

Perhimpunan ini bertudjuan:

- a. mempererat persaudaraan diantara wanita universitas diseluruh Indonesia dan diluar negeri dengan *tidak memandang bangsa, agama ataupun pendirian politik.*
- b. memperdalam pengetahuan dan penjelidikan setjara keilmuan untuk digunakan masyarakat Indonesia umumnja, pergerakan wanita khususnya.

U s a h a .

Pasal III.

Guna mentjapai tudjuan tersebut dalam Pasal II. Perhimpunan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. mengupas dan membahas soal-soal jang langsung atau tidak langsung berfaedah bagi masyarakat.
- b. mengadakan pertemuan-pertemuan serta tjeramah-tjeramah mengenai soal-soal tersebut.
- c. mengadakan perhubungan dengan perkumpulan-perkumpulan jang sama sifatnja didalam dan diluar negeri dengan maksud mengadakan pertukaran bahan pengetahuan.
- d. mengadakan perhubungan dengan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan didalam dan diluar negeri.

K e a n g g a u t a a n .

Pasal IV.

1. Anggauta-anggauta „PERHIMPUNAN WANITA UNIVERSITAS INDONESIA” terdiri atas:
 - a. anggauta biasa (full members).
 - b. anggauta pendengar (associate members).
 - c. anggauta kehormatan.
2. Anggauta biasa adalah mereka, jang: mempunyai idjazah tammat salah satu fakultas di Indonesia atau jang sederadjat diluar negeri.
3. Anggauta pendengar adalah mereka jang: telah menempuh dua udjian dengan hasil jang baik pada salah satu fakultas atau idjazah jang sederadjat.
4. Anggauta kehormatan adalah mereka jang diangkat oleh PERHIMPUNAN WANITA UNIVERSITAS INDONESIA karena djasa-djasa mereka didalam masyarakat atau didalam salah satu tjabang keilmuan.

T j a b a n g .

Pasal V.

1. Tjabang Perhimpunan dapat didirikan apabila dalam suatu tempat terdapat sekurang-kurangnya 5 orang anggauta biasa.
2. Bila disuatu tempat tidak dapat didirikan suatu tjabang, maka anggauta-anggauta dapat menjadi anggauta langsung dari pusat atau dari tjabang jang terdekat.

H a k d a n k e w a d j i b a n a n g g a u t a .

Pasal VI.

1. Semua anggauta biasa (full members) mempunyai hak suara penuh.
2. Semua anggauta berkewadajiban membantu segala usaha Perhimpunan, agar supaja tudjuan Perhimpunan dapat tertjapai.

S u s u n a n p e n g u r u s

Pasal VII.

Pengurus terdiri dari:

1. Seorang Ketua.
2. Seorang Wakil Ketua atau lebih.
3. Seorang Penulis atau lebih (Home dan Foreign secretary).
4. Seorang Bendahari atau lebih.
5. Beberapa anggauta jang mempunyai tugas masing-masing.

K e t e n t u a n u m u m .

Pasal VIII.

Segala sesuatu jang tidak tertjantum dalam Anggaran Dasar, akan diatur lebih landjut dalam Anggaran Rumah Tangga, jang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Mereka jang mempunyai minat menjadi anggauta, harap berhubungan dengan Secretariat, Saudara Nn. Anak Agung Muter (M.A.), Djalan Aditiawarman 8M Blok I/4, Kebajoran Baru, Djakarta atau Nj. Mr. Nani Soewondo, Djalan Trunodjojo 10, tilp. Kebajoran 514.

Aspirant members are requested to contact Miss Anak Agung Muter (M.A.) Djalan Aditiawarman 8M Blok I/4, Kebajoran Baru or Mrs. Nani Soewondo, Djalan Trunodjojo 10 (phone) Kebajoran 514).

PENGURUS PERHIMPUNAN WANITA
UNIVERSITAS
di Indonesia

Djakarta, 24 Agustus 1957.

Ketua : Nj. Mr. Nani Suwondo
Wakil Ketua I : Nj. Sukanti Surjotjondro
Wakil Ketua II : Nj. Dr. Hurustiati Subandrio
Sekretaris I : Nn. Anak Agung Muter (M.A.)
Sekretaris II : Nj. Mr. Sasanti Kosasih Purwanegara
Bendahari I : Nj. Mr. Nie Swan Tie
Bendahari II : Nn. Dra. P. Laurens

RUKUN IBU
— ANGGARAN DASAR —

1. **N a m a :** Perkumpulan ini bernama „RUKUN IBU”, dan didirikan di Djakarta pada tanggal 3 Maret 1954.
2. **D a s a r :** Berdasarkan:
 - a. Sosial;
 - b. Kekeluargaan;
 - c. Non Politik;
 - d. Non Party.
3. **A z a s / T u d j u a n :** Mempertinggi mutu derajat wanita dalam arti kata seluas-luasnja.
4. **U s a h a - u s a h a :**
 - a. **Kedalam:** Memberikan tuntutan bersifat kekeluargaan pada anggota-anggota dengan mengadakan pendidikan dalam segala lapangan, agar mutu wanita Indonesia berada pada taraf jang semestinja.
 - b. **Keluar:** Mendjalankan segala usaha, dilapangan sosial, menurut keadaan, tempat dan waktu.
5. **K e a n g g o t a a n :** Jang diterima menjadi anggota ialah — wanita: Warga Negara Indonesia, tidak pandang Agama — Bangsa.
6. **W a k t u :** Perkumpulan ini tidak terbatas waktunja dan dapat dibubarkan bilamana menjadi keputusan rapat.

PENGURUS RUKUN IBU DJAKARTA.

Ketua : Nj. Sjam Adnoes.
Wk. Ketua : Nj. A. Jahja.
Penulis I : Nj. Sumadi.
Penulis II : Nj. Suriadi.
Bendahari : Nj. Sumbogo.

WANITA TAMAN-SISWA
MUKADIMAH.

1. Kodrat-iradat manusia, jang berujud wanita dan laki-laki, sesungguhnya mengandung maksud untuk kekalnja keturunan, dalam hal mana orang laki-laki merupakan tiang dan wanita pemangku keturunan.
2. Didalam pangkal hidup manusia, wanita dan laki-laki mempunyai hak dan harga sama, sedang perbedaan diantara mereka itu semata-mata terletak pada hidup lahir dan batin masing-masing.
3. Manusia sebagai makhluk jang harus insjaf hidupnja, wadajib berusaha akan kekal dan baik-

nja, keturunan sesuai dengan kodrat alam, sebagai terbukti dari beberapa kedjadian, jang dalam hakekatnja bermaksud mengekalkan dan memperbaiki keturunan atau melawan segala keadaan jang merintangji kekal dan baiknja keturunan itu.

4. Segala sjarat untuk mentjapai kekal dan baiknja keturunan, haruslah bermaksud memperteguhkan rasa kesutjian dalam batin manusia dan memadjukan ketertiban dalam hidup manusia bersama, seperti terkandung dalam sjarat-sjarat agama adat dan hukum.
5. Menurut kodrat-iradat hidup dan terbukti dari riwayat kemanusiaan pada zaman purbakala pengaruh wanita sebagai pemangku keturunan atas bertumbuhnja rasa kesutjian dan rasa ketertiban sangat besar, selingga pendidikan anak-anak untuk pembangunan masjarakat tidak akan dapat sempurna, djika tidak mempergunakan pengaruh wanita jang baik itu.
6. Dimana Taman Siswa mewudjudkan dirinja sebagai Keluarga Besar jang sutji, maka kaum wanita dikalangan Taman Siswa berhak dan berwadajib mempergunakan pengaruh kewanitaannja jang menudju kearah kesutjian dan ketertiban dalam masjarakat Taman Siswa.
7. Oleh karena „Wanita Taman Siswa” adalah sebagian dari badan Taman Siswa, maka segala sjarat kewanitaannja, jang diadakan olehnja, tidak boleh menjalahi Azas Taman Siswa dan harus sesuai dengan adat kebangsaan dalam garis-garis peri keadaban manusia.

ANGGARAN DASAR.

Pasal I.

N a m a d a n s i f a t.

Semua wanita dari Keluarga Taman Siswa tergolong merupakan suatu badan jang disebut „Wanita Taman Siswa” dengan singkatan W.T.S. dan bersifat kekeluargaan.

Pasal II.

W.T.S. didirikan dengan tudjuan membantu T.S. sebagai suatu lembaga pendidikan dalam melaksanakan tjita-tjitanja menudju kearah tertjiptanja masjarakat tertib-damai.

Pasal III.

H a k d a n k e w a d j i b a n.

- a. Membantu menjempurnakan segala sesuatu mengenai soal pendidikan kewanitaannja dan kesutjian dalam masjarakat Taman Siswa.
- b. Memelihara hubungan kekeluargaan dalam lingkungan T.S. chususnja dan dunia pergerakan Wanita diluar T.S. pada umumnja.

Pasal IV.

K e a n g g o t a a n.

A. Matjam keanggotaan.

1. Semua anggota wanita tetap dan isteri anggota tetap Perguruan dengan sendirinja menjadi anggota biasa T.S.
2. Anggota wanita tidak tetap dan isteri anggota tidak tetap Perguruan T.S. dapat menjadi anggota biasa.

3. Semua wanita peminat W.T.S. dapat menjadi anggota luar biasa W.T.S.

B. Hak anggota.

1. Anggota biasa mempunyai hak bitjara dan hak suara.
2. Anggota luar biasa mempunyai hak bitjara.

C. Disiplin.

1. Tiap anggota W.T.S. harus tunduk kepada azas dan peraturan W.T.S. baik kedalam. maupun keluar.
2. Ketua Pengurus W.T.S. tidak diperkenankan menjadi ketua perkumpulan lain.
3. Anggota yang telah berulang-kali melanggar disiplin, dikenakan schorsing (pemertjatan sementara).

D. Anggota keluar.

1. Karena meninggal dunia.
2. Karena berpindah tempat.
3. Karena permintaan sendiri.

Pasal V.

K e u a n g a n

Keuangan W.T.S. didapat dari:

1. Iuran.
2. Usaha-usaha yang sah.
3. Bantuan yang tidak mengikat.

Pasal VI.

S u s u n a n o r g a n i s a s i.

1. Untuk seluruh Indonesia dibentuk B.P.W.T.S. yang berkedudukan setempat dengan (ditempat) Madjelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
2. Tjabang W.T.S. dibentuk ditjabang-tjabang T.S. dan mempunyai hubungan langsung dengan B.P.W.T.S.
3. Untuk memelihara hubungan antara tjabang-tjabang W.T.S. dalam satu Propinsi dan guna membantu pekerdjaan B.P.W.T.S. dibentuk penghubung daerah.

Pasal VII.

R a p a t - r a p a t.

A. Rapat Besar W.T.S.

1. R.B.W.T.S. diadakan bersamaan waktunya dengan R.B.T.S. dan pimpinan dipegang oleh B.P.
2. R.B.W.T.S. adalah kekuasaan tertinggi dari seluruh organisasi W.T.S.
3. R.B.W.T.S. adalah sah, jika dikundjungi oleh lebih dari 1/2 djumlah tjabangnja.
4. Putusan R.B.W.T.S. adalah sah, jika mendapat suara lebih dari 1/2 djumlah tjabang yang hadir.

B. Konperensi kerdja.

B.P.W.T.S. mengadakan konperensi-kerdja, bersamaan waktunya dan tempatnja dengan konperensi kerdja Taman Siswa.

C. Konperensi Daerah.

Konperensi Daerah diadakan, jika perlu.

D. Rapat Anggota.

1. Tjabang-tjabang W.T.S. mengadakan rapat-rapat anggota dan rapat-rapat kerdja.
2. Rapat adalah sah, jika dikundjungi oleh 1/2 dari djumlah anggota biasa.
3. Putusan adalah sah, jika mendapat suara lebih dari setengah djumlah anggota yang hadir.

Pasal VIII.

B a d a n P u s a t W. T. S.

1. Pengurus B.P.W.T.S. terdiri atas sekurang-kurangnya 7 (tudjuh) orang untuk masa djabatan antara dua Rapat Besar.
2. Ketua, Penulis I dan Bendahari I dipilih dalam R.B.W.T.S.
3. B.P.W.T.S. mempunyai perwakilan dalam Badan Kongres Wanita.
4. Pada tiap-tiap Rapat Besar W.T.S., Badan Pusat memberikan pertanggungjangan djawab atas tindakan-tindakannya selama masa djabatannya.

Pasal IX.

T j a b a n g - t j a b a n g.

1. Tjabang-tjabang dianggap sah, jika beranggota sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
2. Pengurus Tjabang dipilih dalam rapat anggota.
3. Tjabang W.T.S. boleh mengadakan peraturan-chusus yang sesuai dengan kepentingannya dan tidak bertentangan dengan azas dan Anggaran Dasar W.T.S.
4. Tjabang-tjabang W.T.S. mengirimkan 25% dari iuran anggota dan laporan kepada B.P.W.T.S.

Pasal X.

P e n u t u p.

Tentang segala peraturan yang belum termaktub dalam Anggaran Dasar, maka Pengurus W.T.S. berhak mengambil keputusan yang tidak bertentangan dengan Azas dan Anggaran Dasar W.T.S.

**PENGURUS BADAN PUSAT WANITA
TAMAN SISWA.**

Pimpinan Umum	: Nji Hadjar Dewantara.
Ketua	: Nji Tuti Djiwa Djuarsa.
Wk. Ketua	: Nji Ramelan.
Panitera I	: Nji Darsiti Soeratman.
Panitera II	: Nji Muljanto.
Bendahari	: Nji A. Hertoh.
Pembantu Umum	: Nji Isti Kartini.
Pembantu	: Ni Kirjamini.
Perwakilan B.P.- W.T.S. Djakarta	: Nji Suwarti.

PERTIWI

A n g g a r a n d a s a r

Pasal 1.

I. Nama dan kedudukan

- a. Nama: „PERTIWI”
- b. Berkedudukan: Dimana Kementerian Dalam Negeri berada
- c. Waktu: Untuk waktu yang tidak ditetapkan.

Pasal 2.

II. Azas.

Perhimpunan ini berazas:

- a. Pantjasila:
 1. Ketuhanan yang Maha Esa;
 2. Perikemanusiaan;
 3. Kebangsaan;
 4. Kedaulatan Rakjat;
 5. Keadilan Sosial.
- b. Perhimpunan tidak mendjalan politik.

Pasal 3.

III. Tujuan

- a. Memperbaiki nasib dan mempertinggi derajat keluarga Pegawai Kementerian Dalam Negeri khususnya dan kaum wanita Indonesia umumnya.
- b. Mempererat tali persaudaraan dikalangan keluarga Pegawai Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hidup gotong-rojong;
- c. Melaksanakan bantuan kepada Pegawai Kementerian Dalam Negeri baik lahir maupun bathin.

Pasal 4.

IV. Usaha

Memperluas pengetahuan dalam lapangan pendidikan dan sosial.

Pasal 5.

V. Anggota

- Terdiri atas:
- a. Anggota kehormatan.
 - b. " biasa.
 - c. " luar biasa.
 - d. " penderma.

Pasal 6.

Perhimpunan ini mengadakan Pelindung dan Penasehat-penasehat

VI. Susunan perhimpunan dan Pimpinan.

Pasal 7.

- a. Perhimpunan dipimpin oleh Pengurus Besar.
- b. Di Propinsi atau daerah jang sederajat dengan Propinsi Pengurus Besar diwakili oleh Komisaris Daerah, djika dianggap perlu.
- c. Tjabang dipimpin oleh Pengurus Tjabang.
- d. Ranting dipimpin oleh Pengurus Ranting.

Fatsal 8.

VII. Susunan Pengurus.

- a. Pengurus Besar terdiri atas:
 1. Pengurus Harian jang terdiri atas 7 orang:
 1. Ketua,
 2. Wakil Ketua,
 3. Penulis I,
 4. Penulis II,
 5. Bendahara I,
 6. Bendahara II,
 7. Pembantu.
 2. Pengurus lengkap terdiri atas: Pengurus harian dan Komisaris-kamisaris Propinsi.
- b. Pengurus Tjabang terdiri paling sedikit atas 5 orang:
 1. Ketua.
 2. Wakil Ketua.
 3. Penulis I.
 4. Penulis II.
 5. Bendahari.
- c. Pengurus Ranting terdiri paling sedikit atas 3 orang:
 1. Ketua.
 2. Penulis.
 3. Bendahari.

Fatsal 9.

VIII. Pemilihan Pengurus.

- a. 1. Pengurus Besar dipilih untuk setahun;
2. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dalam Rapat Besar (Kongres).
- b. Pengurus Tjabang dipilih pada rapat anggota Tjabang untuk waktu 1 tahun.
- c. Pengurus Ranting dipilih pada rapat anggota Ranting untuk waktu 1 tahun.

Fatsal 10.

IX. Disiplin.

- a. Anggota Pengurus Besar perhimpunan tidak boleh menjadi Anggota Pengurus perkumpulan Politik.
- b. idem dengan Anggota Pengurus Tjabang dan Ranting.

Fatsal 11.

X. Keuangan.

Keuangan terdapat dari:

- a. Uang pangkal.
- b. Uang iuran.
- c. Uang derma.
- d. Uang sokongan jang tidak mengikat.
- e. Uang lain-lain jang didapat dengan djalan jang sjah.

Fatsal 12.

XI. Rapat.

- a. 1. Rapat Besar (Kongres);
2. Rapat Pengurus.
3. Rapat anggota.
4. Rapat undangan (anggota + undangan).
- b. Untuk dapat dilangsungkan, maka:
 1. Rapat Besar harus dikunjungi paling sedikit oleh $\frac{1}{3}$ dari djumlah Tjabang-tjabang;
 2. Rapat pengurus harus dikunjungi oleh paling sedikit $\frac{1}{3}$ dari djumlah anggota pengurus;
 3. Rapat anggota harus dikunjungi oleh paling sedikit $\frac{1}{3}$ dari djumlah anggota.
- c. Untuk dapat mengambil keputusan jang sjah, maka:
 1. Pada Rapat Besar (Kongres) djumlah suara pro, harus lebih dari $\frac{1}{2}$ djumlah suara tjabang jang hadir.
 2. Pada rapat-rapat pengurus djumlah suara pro, harus lebih dari $\frac{1}{2}$ djumlah suara anggota pengurus jang hadir.
 3. Pada Rapat anggota djumlah suara pro, harus lebih dari $\frac{1}{2}$ djumlah suara anggota jang hadir.
 4. Pada Rapat anggota Pengurus mempunjai suara.

Fatsal 13.

XII. Kekuasaan.

Kekuasaan jang tertinggi dalam perhimpunan terletak pada Rapat Besar (Kongres).

Fatsal 14.

XIII. Hak suara.

1. Anggauta biasa mempunyai suara penuh dalam rapat anggauta.
2. Anggauta luar biasa, penderma dan kehormatan tidak mempunyai hak suara.

Fatsal 15.

XIV. Pembubaran.

Pembubaran perhimpunan dapat diputuskan pada Rapat Besar (Kongres), atas persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari djumlah suara jang hadir.

Fatsal 16.

XV. Perobahan.

Perobahan Anggaran Dasar hanja dapat diputuskan oleh Rapat Besar (Kongres) atas persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari djumlah suara jang hadir.

Fatsal 17.

XVI. Penutup.

Hal-hal jang mengenai perhimpunan jang belum terdapat dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah-tangga.

A n g g a r a n R u m a h - T a n g g a .

Fatsal 1.

I. Anggauta.

- a. Anggauta biasa adalah:
 1. Isteri dari Pegawai Kementerian Dalam Negeri.
 2. Anggauta luar biasa.
- b. 1. Djanda + isteri Pegawai jang telah pensiun dan Isteri Pegawai bukan Warga Negara.
 2. Pegawai-pegawai wanita dari kantor-kantor Kementerian Dalam Negeri.
- c. Anggauta penderma ialah: Orang-orang jang tiap-tiap bulan dengan suka rela memberi sokongan jang tetap.
- d. Anggauta kehormatan ialah: Orang-orang jang berdjasa kepada perhimpunan.
- e. Penasehat ialah: Orang-orang jang dianggap tjakap untuk memberi nasehat kepada perhimpunan.
- f. Pelindung ialah: Isteri Menteri Dalam Negeri.

Fatsal 2.

Seorang anggauta berhenti sebagai anggauta, karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Suami keluar dari djabatannja;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Dipejat oleh Pengurus Besar atas usul Pengurus Tjabang sebab tindakannja mentjemarkan nama perhimpunan setelah diadakan penjelidikan jang seksama.

Fatsal 3.

II. Usaha.

Untuk dapat mentjapai tudjuan, maka perhimpunan berusaha:

- a. Mengadakan hubungan dengan keluarga pegawai Kementerian Dalam Negeri diseluruh Indonesia;
- b. Mempeladjar, memperdalam dan mempergunakan pengetahuan dalam lapangan pendidikan, sosial, ekonomi dan penerangan;
- c. Perhimpunan mengadakan bagian-bagian jang mengerdjakan sesuatu jang termuat dalam sub B.
- d. Putusan-putusan Rapat Besar (Kongres) harus didjalankan oleh perhimpunan.

III. Susunan perhimpunan.

Fatsal 4.

- a. Ditiap-tiap Kabupaten atau Kotapradja dibentuk suatu Tjabang (dengan sedikitnja 50 anggauta, kurang dari 50 suatu anak tjabang).
- b. Di Kotapradja Besar atas persetujuan Pengurus Besar dapat dibentuk lebih dari 1 tjabang
- c. Di tiap-tiap Ketjamatan dapat dibentuk 1 ranting dengan sedikit-dikitnja 5 orang.

IV. Keuangan.

Fatsal 5.

- a. 1. Uang pangkal harus dibayar sekaligus paling sedikit Rp. 1,50.
 2. Uang iuran anggauta biasa harus dibayar tiap-tiap bulan paling sedikit Rp. 1,—
 3. Uang iuran anggauta luar biasa harus dibayar tiap-tiap bulan paling sedikit Rp. 1,—
- b. 1. 25% dari djumlah uang iuran dari Ranting harus diserahkan kepada Tjabang.
 2. 25% dari uang iuran jang diterima oleh Tjabang harus dikirimkan kepada Pengurus Besar.
- c. 50% dari uang pangkal harus dikirimkan kepada Pengurus Besar.
- d. Tiap-tiap anggauta harus membayar Rp. 0,05 untuk fonds sosial Pengurus Besar.

V. Panitia pemeriksa Keuangan.

Fasal 6.

- a. Panitia Pemeriksa Keuangan Pengurus Besar terdiri atas 3 orang, jang ditundjuk oleh Rapat Besar (Kongres).
- b. Panitia Pemeriksa Keuangan Tjabang terdiri atas 3 orang, jang ditundjuk oleh rapat anggauta Tjabang.
- c. Panitia Pemeriksa Keuangan Ranting terdiri atas 3 orang, jang ditundjuk oleh rapat anggauta Ranting.
- d. Tiap-tiap triwulan (kwartal) Panitia Pemeriksa Keuangan dalam Sub b dan c diharuskan memeriksa buku-buku keuangan jang bersangkutan.
- e. Panitia Pemeriksa Keuangan dalam sub a diharuskan memberi laporan kepada Rapat Besar (Kongres).

VI. Hak suara.

Fatsal 7.

Hak suara dalam Rapat Besar (Kongres).

- a. Tiap-tiap Tjabang mempunjai suara menurut djumlah anggautanja;
- b. Tiap-tiap 25 anggauta mempunjai 1 suara dan begitu seterusnya;
- c. Kurang dari 15 anggauta tidak mendapat suara; 15 keatas mendapat 1 suara;
- d. Pengurus Besar mempunjai satu suara.

VII. Pembubaran.

Fatsal 8.

Djika oleh Rapat Besar (Kongres) menurut fatsal 14 Anggaran Dasar, diputuskan untuk membubarkan perhimpunan, maka oleh Rapat Besar (Kongres) tersebut, ditentukan tjaranja menjelesaikan hutang-piutang dan tudjuan harta-bendanja.

Disjahkan pada tanggal 22 November 1953.

PENGURUS PERTIWI

Penasehat	: Ibu Moh. Roem
Ketua	: Nj. S. Wironagoro
Wk. Ketua	: Nj. Djanu Ismadi
Penulis I	: Nj. Doellah Atmodiredjo
Penulis II	: Nj. Aribasah
Bendahari	: Nj. Roosdiono

GERAKAN WANITA SOSIALIS.

MUKADDIMAH.

1. Setelah kita berhasil memperoleh kemerdekaan kita sebagai bangsa dan negara, ternjata bahwa tiada terdjadi perubahan-perubahan jang pokok dalam susunan masyarakat kolonial-feodal jang kita warisi dari masa pendjadjahan. Rakjat banjak masih tetap hidup dalam kemelaratan, penindasan dan ketidak-adilan.
2. Adalah suatu kenjataan bahwa tidaklah mungkin untuk mengadakan pembangunan jang berarti, djika dasar masyarakat sekarang ini tidak dirombak dan diganti dengan dasar-dasar jang lain. Dasar-dasar baru itu tidaklah dapat lain dari pada dasar-dasar sosialistis jang mendjamin keadilan, kemakmuran dan kesentausaan, serta kemungkinan usaha bersama untuk menambah kekajaan bangsa dan masyarakat dengan pembagian jang adil merata untuk tiap rakjat kita.
3. Adalah suatu kenjataan pula, bahwa didalam perdjjuangan untuk mentjapai masyarakat jang lebih adil, makmur dan sentausa itu, kaum wanita dengan bakat pembawaannja jang chas terletak pada djenisnja, dengan lapangan bergeraknja jang tertentu dan dengan tjara bekerdjjanja jang chas pula — mempunjai f u n k s i jang penting, tidak hanja dalam membangun masyarakat itu, tetapi djuga dalam turut membentuk djiwa, semangat dan sikap hidup angkatan jang akan datang harus melandjutkan perdjjuangan itu.
4. Adalah mendjadi kejakinan kami, bahwa masyarakat jang kami tjita-tjitakan itu tidak akan dapat terlaksana, djika kaum wanita tidak ikut serta memikirkan dan mengerdjjakan usaha-usa-

ha kearah pentjiptaan hari-kemudian jang baru bagi rakjat dan bangsa kita pada umumnja dan bagi kaum wanita jang merupakan lebih dari separuh rakjat kita pada khususnya.

5. Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut diatas kami menggabungkan diri dalam suatu organisasi jang kami beri nama: Gerakan Wanita Sosialis dengan berpedoman pada tjita-tjita sosialisme kerakjatan dan jang turut serta dalam perdjjuangan kaum sosialis untuk merobah dasar-dasar masyarakat sekarang dan meletakkan sendi-sendi baru jang mendjamin tumbuhnja suatu kehidupan dan kebudajaan baru bagi rakjat dan bangsa kita.
6. Kami yakin, bahwa dengan dibentuknja Gerakan Wanita Sosialis, kami dapat memberikan sumbangan jang besar nilainja — disamping gerakan-gerakan buruh, tani, pemuda dan gerakan-gerakan lainnja — dalam perdjjuangan untuk mentjapai suatu masyarakat sosialis.

Dimana kekajaan — terutama jang berupa alat-alat penghasilan — dikendalikan untuk keperluan umum, dimana negara serta hukum-hukumnja mendjamin kehidupan semua anggauta masyarakat berdasar pada persamaan disegala lapangan dimana negara serta hukum-hukumnja mendjamin deradjat kemanusiaan jang selajaknja, antara mana kebebasan individuul untuk mengembangkan bakat rohani-nja masing-masing dan dimana kekuasaan negara mendjamin kemungkinan dan kesanggupan tiap-tiap anggauta masyarakat untuk sungguh-sungguh mengatur nasibnja sendiri.

ANGGARAN DASAR SEMENTARA GERAKAN WANITA SOSIALIS.

Pasal 1.

N a m a / K e d u d u k a n.

Gerakan ini bernama Gerakan Wanita Sosialis, dengan disingkat G.W.S. dan berkedudukan ditempat kedudukan Pengurus Pusat.

Pasal 2.

A z a s / T u d j u a n.

G.W.S. berdasarkan faham sosialisme kerakjatan untuk menudju terwujudnja masyarakat sosialis.

Pasal 3.

S i f a t.

G.W.S. merupakan organisasi perdjjuangan wanita jang memperdjjuangkan terwujudnja tjita-tjita sosialisme kerakjatan, baik dalam pergaulan hidup umum, maupun dalam kehidupan kekeluargaan.

Pasal 4.

U s a h a.

- a. Menjusun dan menggerakkan tenaga-tenaga wanita guna kepentingan dan perdjjuangan kerakjatan diberbagai-bagi lapangan.
- b. Menambah kesadaran dan pengertian anggauta-anggautanja tentang ideologi dan perdjjuangan sosialisme kerakjatan.

- c. Memperluas pengetahuan dan keahlian kaum wanita untuk mempertinggi derajat kehidupannya.
- d. Memperdjoangkan kepentingan wanita dalam lapangan sosial/ekonomi dan pendidikan.

Pasal 5.

S u s u n a n O r g a n i s a s i.

- a. Organisasi tersusun dari kesatuan-kesatuan jang terketjil sampai jang terbesar, terdiri dari:
 1. kelompok.
 2. ranting.
 3. tjabang.
 4. daerah.
 5. pusat.
- b. Badan-badan pimpinan organisasi terdiri dari:
 1. Kongres.
 2. Pengurus Pusat.
 3. Pengurus Daerah.
 4. Pengurus Tjabang.
 5. Pengurus Ranting.
 6. Kepala Kelompok.

Pasal 6.

K o n g r e s.

- a. Kongres merupakan badan pimpinan tertinggi dari organisasi.
- b. Kongres diadakan dua tahun sekali.
- c. Kongres luar biasa dapat diadakan atas permintaan lebih dari separuh djumlah tjabang.
- d. Kongres memilih ketua dan mengesahkan susunan pengurus pusat jang terdiri dari tjalon-tjalon jang telah dimadjukan oleh tjabang-tjabang.
- e. Quorum untuk Kongres ialah lebih dari separoh djumlah tjabang.
- f. Hak suara dalam Kongres ada pada tjabang-tjabang dan djumlah suara ditentukan menurut imbangan anggauta-anggautanja, dengan ketentuan sekurang-kurangnya satu dan sebanjak-banjaknya lima suara.
- g. Putusan Kongres dianggap sjah apabila disetujui oleh lebih dari separoh djumlah suara jang hadir.

Pasal 7.

P e n g u r u s P u s a t.

- a. Diantara dua kongres pimpinan organisasi dipegang oleh Pengurus Pusat.
- b. Pengurus Pusat wadajib mengadakan konperensi berkala nasional dengan wakil-wakil daerah, paling sedikit satu kali diantara dua masa kongres.
- c. Pengurus Pusat dipimpin oleh:
 1. Ketua.
 2. Ketua Bagian Organisasi.
 3. Ketua Bagian Umum.
 4. Ketua Bagian Penerangan.
 5. Ketua Bagian Pendidikan.
 6. Ketua Bagian Keuangan.
 7. Ketua Bagian Sosial/Ekonomi.
 8. Ketua Bagian Luar Negeri.
- d. Pengurus Pusat mendjalankan pekerdjaan sehari-hari menurut keputusan-keputusan kongres dan konperensi berkala nasional.

Pasal 8.

D a e r a h.

- a. Lingkungan daerah ditetapkan menurut keperluan organisasi.
- b. Daerah mempunyai tugas mengkoordinir dan memimpin kemajuan dan perkembangan tjabang-tjabang.
- c. Pengurus daerah ditetapkan oleh Konperensi daerah jang dihadiri oleh tjabang-tjabang, dengan susunan jang disederhanakan.

Pasal 9.

T j a b a n g.

- a. Tjabang merupakan kesatuan pokok dan kesatuan taktik jang mempunyai iniatif dan daja gerak sendiri.
- b. Pengurus tjabang ditetapkan dalam konperensi tjabang.
- c. Konperensi tjabang pada pokoknja dikundjungi oleh anggauta-anggauta.

Pasal 10.

R a n t i n g.

- a. Ranting merupakan kesatuan pelaksana dalam perwujudan tjita-tjita organisasi dan langsung berhubungan dengan perdjuaan dan perikehidupan rakjat sehari-hari.

Pasal 11.

K e l o m p o k.

- a. Kelompok didirikan menurut keperluan organisasi dan bertugas membantu pelaksanaan pekerdjaan Pengurus Ranting.
- b. Kelompok dipimpin seorang kepala kelompok.

Pasal 12.

K e a n g g a u t a a n.

- a. Jang dapat diterima sebagai anggauta ialah: setiap wanita warga-negara Indonesia jang telah berumur 16 tahun dan jang menjetudjui azas dan tudjuan G.W.S.
- b. Anggauta berhenti:
 1. atas permintaan sendiri;
 2. karena dikeluarkan sebagai anggauta;
 3. karena meninggal dunia.
- c. Anggauta-anggauta berhak memilih dan dipilih dalam segala djabatan organisasi.

Pasal 13.

H u k u m a n d a n P e m b e l a a n.

- a. Anggauta-anggauta jang melanggar peraturan-peraturan jang tertjantum dalam Anggaran Dasar. Peraturan Organisasi atau peraturan-peraturan lainnja jang ditetapkan, dapat dijatuli hukuman jang sesuai dengan pelanggaran tersebut.
- b. Anggauta-anggauta jang bersangkutan berhak membela diri dalam Konperensi Tjabang.

Pasal 14.

K e u a n g a n.

Keuangan diperdapat dari:

- a. uang iuran dan uang pangkal;
- b. sokongan-sokongan jang tidak mengikat;
- c. usaha-usaha lain jang sjah.

Pasal 15.

P e m b u b a r a n.

Organisasi hanja dapat dibubarkan oleh Kongres jang khusus diadakan untuk itu, dengan mendapat persetujuan dari paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari djumlah suara jang hadir.

Pasal 16.

P e r o b a h a n A n g g a r a n D a s a r.

Perubahan Anggaran Dasar hanja dapat dilakukan oleh Kongres dan baru dianggap sah, djika disetujui oleh $\frac{2}{3}$ dari suara jang hadir.

Pasal 17.

P e n u t u p.

Hal-hal jang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Peraturan Organisasi atau ditetapkan oleh Pengurus Pusat, asal tidak bertentangan dengan pasal-pasal tersebut diatas.

A N G G A R A N D A S A R
„PERSATUAN WANITA LINGKUNGAN
DJAWATAN PELAJARAN”

(Perwali Djapel).

1. Tentang nama dan tempat kedudukan.

Perkumpulan ini bernama: „Persatuan Wanita Lingkungan Djawatan Pelajaran” atau dengan singkat „Perwali Djapel”, didirikan pada tanggal 7 Mei 1951 di Djakarta dan berkedudukan menurut adanya Kantor Pusat Djawatan Pelajaran (pada waktu didirikan perkumpulan ini di Djakarta.

2. Tentang azasnja.

„Perwali Djapel” berazas:

- a. Ketuhanan.
- b. Perikemanusiaan.
- c. Kesosialan.
- d. Kenetralan terhadap bangsa dan agama apapun djuga.

3. Tentang tudjuannya.

„Perwali Djapel” bertudjuan:

- a. Memperkokoh tali persaudaraan dalam lingkungan Djawatan Pelajaran umumnya dan antara isteri-isteri pegawai Djawatan Pelajaran dan pegawai wanita Djawatan Pelajaran khususnya.
- b. Melaksanakan tjara gotong-rojong dan tolong-menolong dimana perlu.
- c. Sedapat mungkin berusaha meringankan beban penghidupan anggautanja dengan matjam-matjam djalan.

4. Tentang usahanja.

- a. Memperhatikan keadaan kesukaran dari anggauta-anggauta (keluarganya) dan sedapat mungkin memberikan pertolongan baik setjara morcel, maupun materiel.
- b. Mentjari djalan untuk meringankan ekonomi dari para anggauta.
- c. Mengadakan kursus-kursus untuk para anggauta guna menambah pengetahuan atau kepandaiannja dalam matjam-matjam soal.
- d. Mengadakan fouds kematian dan sebagainya.
- e. Djika perlu mentjari perhubungan dengan perkumpulan-perkumpulan wanita jang lain.

5. Tentang disiplin.

„Perwali Djapel” tidak bertjorak politik dan anggautanja tidak dilarang mendjadi anggauta dari perkumpulan jang lain.

6. Tentang keanggautaan.

Jang boleh mendjadi anggauta ialah:

- a. Isteri pegawai Djawatan Pelajaran.
- b. Pegawai wanita Djawatan Pelajaran.

7. Tentang pimpinan.

„Perwali Djapel” dipimpin oleh suatu badan pengurus pusat jang dipilih dan disjahkan oleh rapat anggauta.

8. Tentang rapat.

Tiap bulan diadakan rapat pengurus.

9. Tentang keuangan.

Uang diperoleh dari:

- a. iuran.
- b. derma (sokongan) jang tak mengikat.

10. Tentang suara.

Tiap anggauta mempunjai hak suara.

11. Tentang pendirian tjabang.

„Perwali Djapel” bermaksud mendirikan tjabang pada tiap-tiap bandar di Indonesia.

12. Peraturan jang lebih landjut dimuat dalam *anggaran tetangga*.

Disjahkan pada tanggal 31 Maret 1954.

MUSLIMAT NAHDLATUL 'ULAMA
PERATURAN CHUSUS MUSLIMAT
NAHDLATUL 'ULAMA.

Pasal I.

N a m a :

Perhimpunan ini bernama Muslimat Nahdlatul 'Ulama, dan mendjadi Badan Otonomi dari Partai NAHDLATUL 'ULAMA.

Pasal II.

K e d u d u k a n :

Putjuk Pimpinan, berkedudukan ditempat kedudukan Pengurus Besar.

Pasal III.

T u d j u a n :

Menjadarkan para Wanita Islam Indonesia akan hak dan kewadjabannya, supaja mendjadi Ibu jang sedjati (Solichah), sehingga dapatlah mereka itu turut meperkuat dan membantu usaha Nahdlatul 'Ulama dalam menegakkan Sjari'at Islam.

Pasal IV.

U s a h a :

- a. Mempersatukan kaum Muslimat ahli-sunnah wal djama'ah.
- b. Mempertinggi ketjerdasan kaum Wanita tentang adjaran-adjaran Islam dan ketinggian ahlak.
- c. Menjiarkan agama Islam dikalangan kaum Wanita dengan djalan tabligh-tabligh, kursus-kursus dan siaran-siaran dan sebagainya.
- d. Menggiatkan amal sosial.
- e. Memberi tuntutan tentang keradjinan tangan dan djalan memperoleh redjeki jang halal.

Pasal V.

A n g g a u t a :

1. Tiap-tiap Wanita Islam bermadzhab jang sudah akil balegh, boleh diterima mendjadi anggauta;

2. Tjara penerimaan mendjadi anggauta akan diatur dalam Anggaran-Rumah-Tangga.

Pasal VI.

S u s u n a n P i m p i n a n :

- a. Susunan Pimpinan Muslimat Nahdlatul 'Ulama adalah sebagai berikut:
 1. Putjuk Pimpinan; (Pengurus Besar)
 2. Pimpinan Wilayah; (Madjelis Consul)
 3. Pimpinan Daerah; (Commissaris Daerah)
 4. Pimpinan Tjabang; (Pengurus Tjabang)
 5. Pengurus Madjelis Wakil Tjabang; (M.W.T.)
 6. Pengurus Ranting.
- b. Hak dan Kewadajiban serta susunan Pimpinan tersebut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal VII.

P e r m u s j a w a r a t a n :

- a. Rapat-rapat dapat diadakan bilamana ada keperluan menurut tingkatannja Pimpinan atau Pengurus.
- b. Mukktamar dapat diadakan dan sedapat mungkin, bersamaan dengan Mukktamar Nahdlatul Ulama.

Pasal VIII.

F a t a j a a t :

1. Disamping Muslimat ini diadakan bagian Fatajaat jang khusus untuk Pemudi-pemudi.
2. Tjara mendjalankan organisasinja diatur dalam Peraturan Khusus tersendiri.

Pasal IX.

T j a b a n g R a n t i n g :

1. Perhimpunan ini boleh mendirikan Tjabang-tjabang dan Ranting-rantingnja diseluruh Indonesia.
2. Kalau dipandang perlu boleh djuga mendirikan Tjabang dan Ranting istimewa diluar Indonesia.
3. Tjara mendirikan Tjabang dan Ranting serta batas-batasnja ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal X.

K e u a n g a n :

Beaja Perhimpunan ini diperoleh dari:

1. Uang pangkal,
2. Iuran,
3. Sokongan jang tidak mengikat,
3. Sokongan jang tidak mengikat, dan
4. Usaha-usaha jang halal.

Pasal XI.

P a s a l T a m b a h a n :

Segala sesuatu jang belum diterangkan dalam peraturan khusus akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal XII.

P a s a l P e n u t u p :

1. Djika Muslimat Nahdlatul Ulama ini dibubarkan dengan keputusan Mukktamar atau Referendum, maka hak-miliknja diurus oleh Partai NAHDLATUL ULAMA.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal diumumkannja.

PENGURUS P.B. MUSLIMAAAT N.U.

1. Ketua Umum : Nj. H. Mahmudah Mawardi.
2. Wk. Ketua I : Nj. Hadinijah Hadi.
3. Wk. Ketua II : Nj. Murtadjijah Ahmad.
4. Sekretaris Umum: Nj. Chasanah Mansur.
5. Sekretaris : Nj. Malichah Agus Salim.
6. Bendahari : Nj. L. H. Hasboellah.

Bagian Penerangan : Nj. Hadinijah Hadi.

Bagian Pendidikan : Nj. H. Zuhrianah.

Bagian Sosial : Nj. Asmah Sjahruni.

Bagian Fatajaat (Pemudi) : Nj. H. Aisah Dahlan.

Anggauta-anggauta : Nj. S. A. Wahid Hasjim.

Pengurus : Nj. H. Zainul 'Arifin.

Nj. H. Masjkur.

Nj. Alfijah Sjukri.

Nj. Mariamah Djunaidi.

Penasehat-penasehat : 1. Nj. H. Fatmah,

2. Nj. H. Chairijah Hasjim,

3. Nj. H. Jasin.

UNDANG-UNDANG DASAR DAN RUMAH TANGGA PARTAI ISLAM „WANITA PERTI“.

(setelah dirobah dan ditambah menurut keputusan Kongres partai ke VIII, jang bersidang pada tanggal 9 sampai 16 Agustus 1955 di Djakarta).

Fasal 1.

N a m a d a n t e m p a t.

- a. Partai ini bernama PARTAI ISLAM PER-SATUAN TARBIIJAH ISLAMIJAH jang kependekannja PARTAI ISLAM „PERTI“, didirikan tanggal 5 Mei 1928.
- b. Tempat kedudukannja dimana kedudukan Pengurus Besar.

Fasal 2.

A z a s.

Azas partai ini ialah Agama Islam; dalam i'tiqad menurut Mazdhab Ahlussunnah wal Djamaah dan dalam Sjariat dan Ibadat menurut Mazdhab Imam Sjafe'i.

Fasal 3.

T u d j u a n.

Tudjuan partai ini ialah „KALIMATULLAAHI HIJAL'ULJAA“ (Ketinggian Agama Islam) dengan arti kata jang seluas-luasnja.

Fasal 4.

K e a n g g o t a a n.

Jang mendjadi anggوتا partai ini ialah orang Islam, laki-laki dan perempuan jang telah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun.

Fasal 5.

P i m p i n a n p a r t a i .

Pimpinan partai ini terdiri dari:

1. Pimpinan pusat jang terdiri dari:
 - a. Dewan Penasehat Pusat.
 - b. Dewan Partai Tertinggi.
 - c. Pengurus Besar.
2. Perwakilan Pengurus Besar jang memegang pimpinan Daerah Propinsi.
3. Koordinator Residensi (dimana diperlukan) jang mengendalikan pimpinan Keresidenan.
4. Komisariat Daerah jang memegang pimpinan Daerah Kabupaten.
5. Pimpinan Anak Tjabang jang memegang pimpinan Daerah Negeri, Desa, Marga, Kelurahan dan sebagainya.
6. Koordinator Tjabang (dimana diperlukan) jang memegang pimpinan Daerah Ketjamatan.
7. Pengurus Ranting jang memegang pimpinan Daerah Djorong, Kampung dan sebagainya.

Fasal 6.

K e k a j a a n p a r t a i .

Kekajaan partai ini terdiri dari:

- a. Uang pangkal dari anggota.
- b. Uang iuran bulanan.
- c. Sumbangan-sumbangan, wakaf, harta wasiat dan sebagainya.
- d. Penghasilan-penghasilan jang lain jang halal menurut hukum Agama Islam.

Fasal 7.

Jang memegang kekuasaan tertinggi dalam partai ialah Kongres.

- a. Kongres diadakan sekurang-kurangnja sekali dua tahun.
- b. Anggauta Kongres terdiri dari wakil-wakil:
 1. Dewan Penasehat Pusat.
 2. Dewan Partai Tertinggi.
 3. Pengurus Besar.
 4. Putjuk Pimpinan Ikatan Peladjar Sekolah-sekolah PERTI.
 5. Markas Besar Kepanduan Al Anshar.
 6. Putjuk Pimpinan Ikatan Peladjar Sekolah-sekolah PERTI.
 7. Perwakilan Pengurus Besar.
 8. Koordinator Residensi.
 9. Komisariat Daerah.
 10. Koordinator Tjabang.
 11. Pimpinan Anak Tjabang.
- c. Kongres dipimpin oleh Pusat Pimpinan Partai.

Fasal 8.

P e r o b a h a n A n g g a r a n D a s a r P a r t a i .

- a. Ketjuali pasal 2 dan pasal 3, Anggaran Dasar Partai ini, boleh dirobah oleh Kongres.
- b. Apabila keadaan mendesak, maka Sidang pleno antara Pengurus Besar dan Dewan Partai Tertinggi boleh merobah Anggaran Dasar partai ini, sementara menunggu adanja Kongres jang akan datang.

Fasal 9.

P e r a t u r a n R u m a h T a n g g a

P a r t a i .

Peraturan selandjutnja diatur dalam Peraturan Rumah Tangga jang disahkan oleh Kongres Umum.

Fasal 10.

P e n u t u p .

- a. Program perjuangannya partai ini diatur oleh Kongres, dan dimana keadaan mendesak, maka Sidang pleno Dewan Partai Tertinggi, boleh mengatur Program perjuangannya itu menurut keadaan masa, sementara menunggu adanja Kongres jang akan datang.
- b. Partai ini tidak boleh dibubarkan, tetapi harus tetap berdiri sebagai Benteng Pertahanan Kaum Ahlussunnah Wal Djamaah dan mendjadi Pusat Persatuan Ummat dalam menegakkan dan memadjukan Agama Islam.
- c. Apabila keadaan memaksa, maka Sidang pleno Dewan Partai Tertinggi boleh me-non aktifkan partai ini, sementara menunggu kesempatan untuk bergerak kembali.
- d. Kalau partai ini di-non aktifkan, maka segala harta kekajaannya diserahkan sementara kepada sebuah komisi istimewa jang dibentuk oleh persidangan itu sendiri.

PENGURUS BESAR WANITA PERTI

- Ketua Umum : H. Sjamsijah Abbas.
Ketua : Sjarifah Azma.
Sekretaris I : Nurmaja Djamil.
Sekretaris II : H. Fatimah Hadi.
Anggota : H. Alawijah Zein.
H. Salima.
Baizar Abas.
Rosmaniah Sj.
Salmah Ahmad.
H. Zubaidah.
H. Rabiah Djamil.

ANGGARAN DASAR PERSATUAN ISTERI A.U.R.I.

BAB I.

N a m a d a n b e n t u k .

1. Organisasi ini bernama: „PERSATUAN ISTERI A.U.R.I.” disingkat P.I.A.
2. P.I.A. didirikan di Bandung pada tanggal 25 Nopember 1956 untuk waktu jang tidak ditentukan.
3. P.I.A. mempunjai Pusat, Tjabang dan Ranting.
4. Pusat P.I.A. telah ditentukan di Djakarta dan Tjabang/Ranting didirikan di Pangkalan-pangkalan setempat.

BAB II.

A z a s d a n t u d j u a n .

- P.I.A. berdiri atas dasar keinginan untuk:
- a. Menebalkan rasa kekeluargaan diantara anggauta P.I.A. pada chususnya anggauta keluarga A.U.R.I. pada umumnya.
 - b. Turut menjelenggarakan kesedjahteraan sosial dikalangan keluarga A.U.R.I.
 - c. Menambah pengetahuan bagi anggauta-anggautanja.
 - d. Tidak berpolitik (beridiologie Negara R.I.).

BAB III.

P o k o k - p o k o k u s a h a .

1. Bekerja dalam lapangan pendidikan dan kesehatan.

Tjontoh:

1. Kursus-kursus, tjeramah-tjeramah, perawatan keluarga, menjelenggarakan Taman Kanak-kanak, tempat penitipan bayi kanak-kanak.
2. Menjelenggarakan koperasi-koperasi.
3. Turut menjelenggarakan asrama-asrama anak peladjar A.U.R.I. jang orang tuanja pindah kelain tempat jang tak ada sekolahnja.
4. Turut menjelenggarakan hiburan-hiburan, perpustakaan dan sebagainya.

BAB IV.

P e l i n d u n g , p e n a s e h a t , a n g g a u t a d a n p e n d e r m a .

1. P.I.A. mempunjai:
 - a. Pelindung;
 - b. Penasehat umum/Penasehat;
 - c. Anggauta;
 - d. Anggauta luar biasa
 - e. Penderma.
2. Pelindung ialah K.S.A.U.
3. Penasehat umum ialah isteri K.S.A.U.
Penasehat ialah Komandan-komandan Pangkalan dan Kmd. Detasemen M.B.A.U.
4. Jang diterima mendjadi anggauta ialah isteri-isteri dari anggauta-anggauta A.U.R.I. baik Militer maupun Sipil.
5. Anggauta luar biasa ialah peminat (wanita) jang bekerja dikalangan A.U.R.I.
6. Penderma ialah orang atau badan jang membantu atau menjokong P.I.A. berupa uang atau barang.
7. Seorang anggauta berhenti mendjadi anggauta:
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Karena meninggal dunia;
 - c. Karena menjalankan perbuatan jang merugikan P.I.A.

BAB V.

K e u a n g a n .

1. P.I.A. memperoleh keuangan dari:
 - a. Iuran anggauta sebanjak Rp. 1,— (satu rupiah) setiap bulan;
 - b. Derma dari para penderma dan sumbangan lainnja jang tidak mengikat;
 - c. Usaha-usaha lain jang sjah.
2. Iuran anggauta dipergunakan untuk melaksanakan tjita-tjita P.I.A.
3. Bila P.I.A. dibubarkan, kekajaannja akan diserahkan kepada badan sosial dalam kalangan A.U.R.I.
4. Hatsil iuran anggauta Tjabang setiap bulan disetorkan 20% ke P.I.A. Pusat.

BAB VI.

R a p a t - r a p a t .

1. Semua putusan dalam P.I.A. ditetapkan dengan suara terbanjak.

2. Segala rapat P.I.A. dianggap sjah, djika jang hadir lebih dari setengah jang harus hadir.

3. Djika djumlah tersebut dalam rapat pertama tidak tertjapai, maka rapat kedua kalinja dianggap sjah.

BAB VII.

P i m p i n a n .

1. P.I.A. dipimpin oleh pengurus Pusat dan pengurus Tjabang (Ranting).
2. Pengurus Pusat dipilih untuk 3 (tiga) tahun lamanja dalam konperensi.
3. Pengurus Tjabang dipilih untuk 1 (satu) tahun lamanja.
4. Pengurus Pusat dan Tjabang terdiri dari:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Penulis I;
 4. Penulis II;
 5. Bendahari I;
 6. Bendahari II;
 7. Pembantu.

BAB VIII.

P e r o b a h a n A n g g a r a n D a s a r .

1. Anggaran Dasar hanja dapat dirobah dalam Konperensi jang sengadja diadakan untuk keperluan itu dengan sekurang-kurangnja $\frac{3}{4}$ suara jang hadir.

BAB IX.

A n g g a r a n R u m a h T a n g g a .

1. Hal-hal jang belum atau belum tjukup diatur dalam anggaran dasar ini lebih landjut akan diatur dalam anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan apa jang termuat dalam Anggaran Dasar ini.

BAB X.

H u b u n g a n d e n g a n O r g a n i s a s i o r g a n i s a s i l a i n .

1. Diandjurkan supaja ada kerdja sama dengan Organisasi lain terutama dengan Organisasi-organisasi wanita.

BAB XI.

P e r a t u r a n p e n u t u p .

1. Pengurus Pusat memutuskan pula segala perselisihan dalam penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Terhadap putusan Pengurus Pusat mengenai penafsiran Anggaran Dasar, kemudian diminta pengesjahan setjara referendum atau didalam konperensi.

PENGURUS PERSATUAN ISTERI A U R I

Penasihat Umum	: Nj. Soeryadarma.
Ketua	: Nj. Sarjanto.
Wk. Ketua	: Nj. Wirjosapoetro.
Penulis I	: Nj. Soeseso.
Bendahari I	: Nj. Koesnadi.
Bendahari II	: Nj. Soebardi.
Pembantu	: Nj. Chajan. Nj. Socgiarto.

IKATAN WANITA KERETA API

(I.W.K.A.)

ANGGARAN DASAR I.W.K.A.

Pasal 1.

N a m a.

Perhimpunan ini dinamakan Ikatan Wanita Kereta Api dengan disingkat I.W.K.A.

Pasal 2.

B e r d i r i n j a.

Perhimpunan ini didirikan pada tanggal 31 Agustus 1955 di Surabaya.

Pasal 3.

Perhimpunan ini didirikan untuk waktu jang tidak terbatas.

Pasal 4.

Tempat kedudukan menurut pimpinan pusat.

Pasal 5.

M a k s u d.

Perhimpunan akan mempersatukan isteri-isteri dari semua pegawai Djawatan Kereta Api, pegawai wanita, isteri-isteri pensiunan dan djanda-djanda pegawai.

Pasal 6.

Perhimpunan akan berdjaja upaja dengan maksud:

- a. Mempeladjadi soal-soal jang berhubungan dengan keperluan wanita dengan mengadakan kursus-kursus.
- b. Menolong dan mengusahakan keperluan anggauta bila memerluakannja, kematian dan sebagainya.

Pasal 7.

Anggauta dibagi dalam:

- a. Anggauta biasa, termasuk isteri-isteri dari pegawai, pegawai wanita, isteri-isteri pensiunan dan djanda dari pegawai D.K.A. di Indonesia.
- b. Anggauta luar biasa, termasuk mereka jang menaruh minat kepada I.W.K.A. (donateurs).

Pasal 8.

Untuk mendjadi anggauta supaja memadjukan permintaan kepada pengurus jang berwadajib.

Pasal 9.

Perhimpunan didalam kalangan wanita K.A. tidak mengandung politik.

Pasal 10.

B e r h e n t i s e b a g a i a n g g a u t a.

Anggauta dapat berhenti:

- a. Bila mereka minta berhenti;
- b. Djika meninggal dunia;
- c. Djika melanggar A.D. dan A.T.;
- d. Djika pindah.

Pasal 11.

Anggauta jang telah berhenti dapat mendjadi anggauta kembali dengan membajar uang pangkal baru.

Djika anggauta pindah ketempat dimana telah ada tjabang I.W.K.A. dapat menggabung dengan memperlihatkan tanda anggauta jang ditandatangani oleh pengurus.

Pasal 12.

P e n g u r u s.

Pengurus disusun dari sedikit-dikitnja 7 orang dan sebanjak-banjaknja 11 orang. Susunan Pengurus dipilih didalam rapat anggauta.

Pasal 13.

Kewadajiban Ketua dan Penulis ialah wakil dari perhimpunan.

Pasal 14.

P e m b u b a r a n.

Perhimpunan dapat dibubarkan dengan putusan-putusan dalam pertemuan besar (conferentie). Pembubaran dapat disjahkan dengan sedikit-dikitnja $\frac{3}{4}$ dari djumlah jang hadir. Didalam pembubaran diputuskan soal harta-benda dan hutang-piutang perhimpunan.

PENGURUS LENGKAP I.W.K.A. PUSAT SURABAJA.

Pelindung di Bandung	: Nj. M. E. Saleh.
" di Surabaya	: Nj. Aboeprajitno.
Ketua I	: Nj. J. Bandarkoen.
Ketua II	: Nj. Rohani.
Bendahari I	: Nj. Soemarjo.
Bendahari II	: Nj. Roestamadji.
Pembantu-pembantu	: Nj. Soemarno.
	: Nj. Soemadi.
	: Nj. Djoemadi.
	: Nj. Hadimoeljono.
	: Nj. Semadi.
	: Nj. Soenarto.
	: Nj. Kaelan.
	: Nj. Soewondo.
	: Nj. Rohani.

Bagian kematian.

Ketua	: Nj. Sarwono.
Penulis	: Nj. Soedjono.
Bendahari	: Nj. Sidikboediman.

Bagian Tabungan.

Ketua	: Nj. Rohani.
Penulis	: Nj. Soeleiman.
Bendahari	: Nj. Soehatno.

Bagian Koperasi.

Ketua	: Nj. Soewarno.
Penulis I	: Nj. D. Soekojo.
Penulis II	: Nj. Moh. Dawan.
Bendahari	: Nj. D. Soedjito.
Wakil Bendahari	: Nj. Mochardjo.

Bagian Pendidikan.

Ketua : Nj. Soelkifli.
Wk. Ketua : Nj. Soedjono.
Penulis : Nj. Pranoto.
Bendahari : Nj. Sidikboediman.
Verifikasi I : Nj. Soedjono.
Verifikasi II : Nj. Soehardi.

Ketua Ranting-ranting.

1. Kalimas : Nj. Soedjono.
2. Sidotopo : Nj. Soerojo.
3. Ps. Turi : Nj. Marjono.
4. Sawahan : Nj. Soekirman.
5. Wonokromo : Nj. Soeleiman.
Surabaja, 30/7-1958.




Anggota-anggota pengurus lengkap „Pusat Persaudaraan Istri Tentara”.



Kiri: Pengurus Besar Bhayangkari.



Pengurus Persatuan Istri A.U.R.I.



P.B. Wanita Katholik.



P.B. Wanita Nasional Djakarta.



*Pengurus Putri Budi Se-
djati Surabaya.*

**Susunan Sekretariat Kongres Wanita Indonesia dari
Desember 1957 sampai tahun 1960.**

Djabatan	Nama	Alamat	Telp.
Ketua	Nj. Mr. Maria Ullfah Santoso (Perseorangan)	Djl. Guntur 49	Rum O.P. 1439 Kant. O.P. 1296
Wk. Ketua	„ Rohana Zainal Abidin Achmad (G.P.I.I. Putri)	„ Tjideng Barat 58	Rum. Gb. 2093
Penulis I	„ Maria Muharam Wiranata Kusuma (Bhayangkari)	„ T. Tjik Di Tiro 66	Kant. Gb. 1996 Pes. 24 1995
Penulis II	„ Tjitjih Sujud (Perwari)	„ Djambu 25	Rum. O.P. 1180
Bendahari I	„ Mudikdio (Gerwani)	„ Siliwangi 13	Kant. O.P. 1260
Bendahari II	„ Artinah Sjamsuddin (Muslimat)	„ T. Tjik Di Tiro 63	Rum. Gb. 6261
Pembantu	„ Wuwungan (P.W.K.I.)	„ Sumbawa 1	—

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREM-
PAT ABAD PERSATUAN PERGERAKAN
WANITA INDONESIA.**

PANITYA PUSAT.

Ketua I : Nj. Sri Mangoensarkoro (Partai
Wanita Rakjat).
Ketua II : Nj. Aisjah Hilal (Muslimat)
Ketua III : Nj. Tuti Harahap (P.W.K.I.).
Ketua IV : Nj. Trimurty (Gerwis)
Penulis I : Nn. Hariati (P.P.I.).
Penulis II : Nj. Samsudin (Muslimat)
Bendahari I : Nj. Sutarman (Perwari)
Bendahari II : Nj. Mariati Adnan (G.P.I.I. Pu-
tri).
Pembantu : Bhayangkari
Pembantu la- : Semua P.B. Organisasi angg.
in-lainnja : Kongres Wanita Indonesia.

**PANITYA PUSAT HARIAN BERKEDUDUKAN
DI DJOKJA.**

Ketua I : Nj. Sri Mangoensarkoro (Partai
Wanita Rakjat).
Ketua II : Nj. Aisjah Hilal (Aisjah).
Penulis I : Nn. Hariati (P.P.I.)
Penulis II : Nj. Abdulgani Soerjokoesoemo
Wanita Demokrat
Penulis III : Nj. Kun Erawati (Wanita Demo-
krat).
Bendahari : Nj. Soewandi (Katholiek).
Pembantu : Nj. Sahir (Perwari).
Pembantu : Nj. Sundoro (Wanita Taman-Sis-
wa).

**PERWAKILAN PANITYA PUSAT BERKEDU-
DUKAN DI DJAKARTA.**

Ketua I : Nj. Tuti Harahap (P.W.K.I.).
Ketua II : Nj. Sutarman (Perwari)
Penulis I : Nj. Samsudin (Muslimat)
Penulis II : Nn. Anisah (Muslimat).
Bendahari : Nj. Sutandar (Wanita Katholiek)
Pembantu² : Nj. Trimurti (Gerwis).
Nj. Arudji Kartawinata (P.S.I.I.).
Nj. Andreas (Perwari).
Nj. Pudjotomo (G.P.I.I. Putri).
Nj. Said (Partai Wanita Rakjat)
Nj. Kumpul (Wanita Demokrat).
Nj. Ruslan Abdulgani
Nj. Rasuna Said

**BADAN USAHA PANITYA BERKEDUDUKAN
DI DJAKARTA.**

Ketua I : Nj. Sutarman (Perwari).
Ketua II : Nj. Marjati Purwa Adnan
(G.P.I.I. Putri)
Penulis I : Nj. Lockman Tanudjiwa Bayang-
kari.
Penulis II : Nj. Balju (Bayangkari.)
Bendahari I : Nj. Soewarno (Persit)
Bendahari II : Nj. Kosasih (Perseorangan).

Pembantu² : Nj. Pandean (Pikat)
Nj. Soewirjo (Wanita Katholiek)
Nj. Pello (Wanita Rakjat).
Nj. Kartaatmadja (P.I.).
Nj. Bunjamin (Perseorangan).
Nj. Soemono (Perseorangan).
Nj. Iwa Koesoema Sumantri
(Perseorangan).
Nj. Latif (Perseorangan).
Nj. Lasmidjah (Perseorangan).

**PERWAKILAN PANITYA PUSAT BERKEDU-
DUKAN DI BANDUNG.**

Ketua I : Nj. E. Puradiredja (Perkiwa).
Penulis : Nj. Rustandi (Wanita (Demo-
krat).
Bendahari : Nj. Djuwarsa (Budi Isteri).
Anggauta : Nj. Bambang Soepeno (Persit)
Nj. Oekon (Rukun Wanita).
Nj. Sapei (P.S.I.I. Pusat bag. Wa-
nita).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREM-
PAT ABAD DI KOTARADJA.**

Ketua Umum : Nj. Abdul Wahab
(Perwari).
Ketua I : Nj. Halimah Sjair
(Wanita Demokrat).
Ketua II : Nj. Tjut Andjung
(Perseorangan).
Seksi Usaha I : Nn. S. Kartini
(Perseorangan).
Seksi Usaha II : Nj. Hasnah Anwar B.
(Aisjah).
Bendahari : Nj. Winten (Persit).
Pengasuh Tamah Nn. L. C. Pohan
Kanak-kanak : (Perseorangan)
Pembitjara I : Nj. Aunal Mardhiah
(Muslimat Pusat).
Pembitjara II : Nj. Latifah Ris
(Muslimat Masjumi).
Wakil Pemuda : Nn. Halimah Madjid
G.P.I.I.
Wakil Pemuda dari P.P.I. sudah meninggalkan
ruangan. Selainnja adalah pembantu.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREM-
PAT ABAD DI MEULABOH.**

Ketua I : Rohana Js.
Ketua II : Naimah.
Ketua III : Tj. Chadidjah.
Penulis I : Djamaliah.
Penulis II : Noer'aini Lbs.
Badan Keuangan :
Ketua I : Sitti Hawa.
Ketua II : Zahara Djamil.
Ketua III : Asiah J.
Badan Hiburan :
Ketua I : Saanah.
Ketua II : Noer'aini Us.
Ketua III : Azni.

Badan Arak-arakan:

Ketua I : Noetinah
 Ketua II : Charirina Rt.
 Ketua III : Tj. Mariam.

Badan Tempat/Hiasan

Ketua I : Tj. Sajan.
 Ketua II. : GPII Puteri.
 Ketua III : P.P.I.

Badan Makan/Minum:

Ketua I : Tj. Derma Intan.
 Ketua II. : Halimah-Hamid.
 Ketua III : Tjut. Keumala.

Badan Penerangan :

Ketua I : Amina Darwis.
 Ketua II : Tjut Rajeuk.
 Ketua III : Nja'tjek.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI MEDAN.

Ketua I : Nj. Hindun Rasjid (Wanita Rakjat).
 Ketua II : Nj. Simatupang (P.P.N.I.).
 Seksi Usaha I : Nn. Nur Aini Idris (T.P.W.).
 Seksi Usaha II: Nj. Sitindjak (P.W.K.I.).
 Bendahari I : Nj. M. Djalalludin (Muslimaat).
 Bendahari II : Nj. G.B. Josua (Perwari).
 Pembantu² : Seluruh organisasi wanita jang ada di Kotabesar Medan.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD DI SIBUHAN, KETJAMATAN BARUMUN.

Ketua I : Zainab Marahab
 Ketua II : Njonja Wah Sibon (Ass. wedana Barumun).

Seksi Usaha I : Nursjamsu Nasution.
 Seksi Usaha II : Robiah Masibuan.

Bendahari Bahagian Seksi : Njonja St. Mhd. Sjarif (Penilik Sekolah Sibuhan).

Ketua Seksi Pawai : Dumasari.

Ketua Seksi Perseiapan : Siti Aminah.

Ketua Seksi Pendjualan Bunga : Ibu Hadji Arsjad.

Ketua Seksi Rapat : Nursjamsu Nasution.

Ketua Seksi Perdjamaan : Njonja Ass. Wedana Sosa.

Ketua Seksi Penghibur : Siti Seri Bulan. Nst.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD DI GUNUNG SITOLI.

Ketua I : Nj. P.S.K. Kb. Nias (P.W.K.I.).

Ketua II : Fatimah Rahman (G.P.P.I.).

Tata Usaha : Aminah Zebua (P.W.K.I.).

Tata Usaha : Rosima Lase (P.W.K.I.).

Bendahari I : Nj. D. P. Zebua (P.W.K.I.).

Bendahari II : Ina Butejati (Nj. J. Telounbanna).

Kep. Seksi Pawai : Aliba Telaumbanua (P.W.K.I.).

Kep. Seksi Rapat Umum : Ramona Tandjung (N.O.M.).

Kep. Seksi Permainan : Sahira Harefa (Nasji'ah).

Kep. Seksi Hiburan: Nj. Djaksa (P.W.K.I.).

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI KABUPATEN LIMAPULUH KOTA PAJAKUMBUH.

Ketua Umum : Rkj. Djalina Radja Jamin (Perwari).

Ketua I : Rkj. Sjahidar N- (Mushmat).

Ketua II : Rkj. Nurlela (Gerwis).

Seksi Usaha I : Rkj. Rubiah Isa (G.P.I.I.).

Seksi Usaha II : Entjik Nurhajati (A.M.P.K.).

Bendahari : Rkj. Raminas Saidi (W.I.S.).

Keuangan : Rkj. Rohani (P.P.I.).

Pembantu-pembantu dari segenap organisasi Wanita di Kab. 50 kota.

1. Wanita Sedar.
2. Aisjiah.
3. Nasjijatul Aisjijah.
4. Perti Pi.
5. G.P.I.I. Pi.
6. P.I.I.
7. Bhayangkari.
8. Persit.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI SAWAHLUNTO.

Pelindung/Penasehat:

1. Rangkajo? (B.K.P.K.).
2. Rangkajo Joelinar: Basjra Loebia (Bu. Bupati).
3. Rangkajo Rohani Sjahhuddin (Bu. K.T.O.).

Ketua I : Rkj. Rohana Oemar Ah (Perwari).

Ketua II : Rkj. Rohani L. Zainuddin (Muslimat).

Seksi Usaha I : Entjik Rohana Tamin (I.P.M.).

Seksi Usaha II : Rkj. Joelinar Busmar (Persit).

Bendahari : Nona Louise Lie (C.H.E.H.).

- Pembantu
1. P.S.I. Wanita.
 2. Bhayangkari.
 3. Perwari.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD DI PEMATANG SIANTAR.

Ketua I : Ibu Ramalah.

Ketua II : Ibu Nuridjah.

Ketua III : Ibu Sariqun.

Seksi Usaha I : Nurasni Nainggolan.

Seksi Usaha II : Mintan Siregar.

Bendahari I : Ibu Rahbiah Anwar.
 Bendahari II : Ibu P. Adjie.
 Penasehat I : Ibu L. S. Madja Purba.
 Penasehat II : Nj. K. Machmud Hamzah.

Seksi Keuangan.

Seksi Penerangan dan Dokumentasi.

Seksi Rapat Umum.

Seksi Pawai.

Seksi Pameran.

Seksi Olah Raga.

Sajembara karang-mengarang.

Seksi Malam Kesenian.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD DI KAB. SOLOK.

Ketua I : Sdr. Lamijah Ahmad D.P.
 D.S. Kab. Solok.
 Wakil Ketua : Sdr. Ramani Djapen Kab.
 Solok.
 Seksi Usaha I : Sdr. Junizar Mushimat Tjab.
 Solok.
 Seksi Usaha II : Sdr. Noenni Ardi Djapeng
 Kab. Solok.
 Bendahari I : Sdr. Sadia H. Muluk Asjiah
 Tjab. Solok.
 Bendahari II : Sdr. Mardiana Guru S.M.P.
 Negeri Solok.
 Bendahari III : Sdr. Charsini Manan I.P.M.
 Kab. Solok.
 Pembantu : Terdiri dari seluruh wakil-
 wakil Organisasi-organisasi
 Wanita Kabupaten Solok.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI KABUPATEN KEPULAUAN RIAU.

Ketua I : Ibu Zurna Apan (Perwari).
 Ketua II : Ibu Rahmah Muchtar Husin
 (Muslimaat).
 Sekretaris I : Ibu R. Hatidjah (Perwari).
 Sekretaris II : Ibu Rahmah Nochally (Perwari).
 Bendahari : Ibu Ratinas Samin (Perwari).

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI KABUPATEN KAMPAR.

Ketua I : Rkj. Sjamsidar Jahja
 (Muslimaat).
 Ketua II : " Sariamin (Ikatan
 Buruh).
 Ketua III : " Chadidjah Ali
 (Aisjiah).
 Penulis I : Entjik Noergajah (G.P.I.I.).
 Penulis II : Rkj. Radjiah (Bhayang-
 kari).
 Bendahari : " Rosna Djamaludin
 (Muslimaat).
 Keuangan : " Burhanudin (Bhayang-
 kari).
 Pameran : " Sofina Nasir (K.W.I.).
 Penerangan : " Ramlah Hanim
 (Aisjiah).
 Pawai : " Sjamsidar Darwis
 (Perwari).

Jajasan Hari Ibu : Rkj. Nurani (K.W.I.).
 Kom. Umum I : " Dt. Wan. Abd.
 Rahman.
 Kom. Umum II : " Dr. Razin.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD KOTA BESAR PALEMBANG.

Ketua I : Nj. Paliama (Perwari).
 Ketua II : Nj. Saminah Samid (Wanita
 Demokrat).
 Penulis I : Nn. Nurli (Mushimat).
 Penulis II : (Wakil G.P.I.I. Putri).
 Bendahari I : Nj. A. Kadir (Bhayang-
 kari).
 Bendahari II : Nj. Napiun (P.W.K.I.).
 Pembantu-pembantu : (Wakil-wakil organisasi-
 organisasi Wanita).

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD DI BATURADJA.

Ketua I : Nj. Djudah (Aisjiah).
 Ketua II : Nj. Hakki Zajadi (Perwari).
 Ketua III : Nj. Maulia (Muslimaat).
 Ketua IV : Nj. Darmosugondo (Persit).
 Penulis I : Nn. Wafiah (G.P.I.I. Puteri).
 Penulis II : Nn. Mas Ainun (G.P.I.).
 Bendahari : Isteri Bupati (Perwari).
 Pembantu I : Isteri Komisaris Polisi (Perwari).
 Bendahari : Isteri Tjamat Kota (Perwari).
 Pembantu II : Nj. Kasdan (Persit).
 Pembantu I : Nj. Maimanah Hasan (Perwari).
 Pembantu II : Nn. Djasnah (Perwari).
 Pembantu III : Nn. Ningaju (P.P.I.).
 Pembantu IV : Nn. Ningaju (P.P.I.).

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD DI TANDJUNGRADJA.

Ketua Umum : Johana Ibu Usman Pg. P.U.
 Ketua I : Ning Ajah Ibu Tjamat, Abdullah
 Ali.
 Ketua II : Halimah Ibu Manri Tjukit.
 Ketua III : Djuariah Ibu Hadjar Kepala
 Pend. Djasmani.
 Penulis I : Fatimah Ibu Wedana Usman.
 Penulis II : Aisjah Ali Peg. Tjamat.
 Bendahari I : Ibu Tjahjan S. Majoor.
 Bendahari II : Ibu Sukaini Inspektur Polisi.
 Pembantu dari seluruh Partai/Organisasi Wanita
 sekitar Tandjungradja.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD KAJUAGUNG (TANDJUNGRADJA).

Ketua : Nj. Amron Djambi
 (Muslimaat).
 Sekretaris : Nj. Marron (N.O.M.).
 Bendahari : Nj. Mahidin (Perwari).
 Pembantu-pembantu : 1. Nj. Ahmad Rawas (Mus-
 limaat).
 2. Nj. A. Ansori (Bhayang-
 kari).
 3. Nj. Burriat (Perwari).
 4. A. Fatah (Perwari).
 5. Nj. Buarori (Perwari).
 6. Nj. Ibrahim (Perwari).
 7. Nj. H. A. Arif (Aisjiah).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD DI MUARA ENIM.**

Pelindung : Nj. Amaludin.
Nj. R. D. Hafdi.
Nj. Wasipan.
Ketua I : Nj. Abusa'i.
Ketua II : Nj. Rohani.
Penulis I : Nj. Hasnah.
Penulis II : Nj. M. Akip.
Bendahari I : Nj. Daud.
Bendahari II : Nj. Hassan.
Pembantu-pembantu : 1. Nj. Ch. Tiwen (Bhayangkari).
2. Nj. Tjek Den (Perwari).
3. Nj. Sjamsinar (Aisjiah).
4. Nj. M. Toha (Muslimaat).
5. Nj. Sofjan Riva'i (W. Demokrat).
6. Nj. Fatimah (Wanita P.S.I.I.).
7. Nj. Nurbaja (P.K.W.).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI TANDJUNG ENIM.**

Ketua I : Ibu Buntara (W.D.I.).
Ketua II : Ibu Asnawa (W.P.S.I.I.).
Penulis I : Sdr. Kasirah (Gerwis).
Penulis II : Sdr. Marnisjah (W.D.I.).
Bendahari : Ibu R. A. Saeri (Aisjiah).
Pembantu I : Sdr. Djastinah (Bhayangkari).
Pembantu II : Sdr. Mauning (Aisjiah).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD DI LAHAT.**

Pelindung : Ibu Bupati/Kep. Daerah Kab. Lahat.
Ketua I : Nj. R. Bachtiar Amin (Perwari).
Ketua II : Ibu Muljono (Persit).
Penulis I : E. Afrieda H. (Aisjiah).
Penulis II : Mariana C. (P.P.I.).
Bendahari I : Tjin Ik Lin (C.H.C.H. Putri).
Bendahari II : Nj. Kasman (Gerwis).
Pembantu : 1. P.G.R.I.,
2. Bhayangkari dan
3. Muslimat.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD RANTING „SARBUPRI” TABENAN
TJAB. PALEMBANG TURUT MERAJAKAN HARI SEPEREMPAT ABAD.**

Ketua I : Sdr Sk. Sitiadji.
Ketua II : Nj. Murni.
Penulis : Sdr. Sudjinah.
Penerangan : Sdr. Prajitno.
Bendahari : Sdr. Sumardji.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD DI MUSILIR/BANJUASIN
(PALEMBANG).**

Ketua I : Sastrosudarmo.
Ketua II : Nj. Samad.
Penulis : Nj. Kasipah.
Bendahari : Nj. Rukito.

Pembantu : Nj. Subekti.
Nj. Asmita.
Nj. Taslimah.
Nj. Sulastri.
Nj. Sumira.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD DI LUBUK LINGGAU.**

Ketua I : Nj. Nawawi.
Ketua II : Nj. Djafri
Penulis I : Nj. Robain (Gerwis).
Penulis II : Nj. Soeijah Latif (Wanita P.S.I.I.).
Bendahari : Nj. Zidin dan Nj. Sala. (Perwari).
Pembantu I : Isteri Menteri Garam.
Pembantu II : Nj. Boraksan.
Pembantu III: Nj. Nurainah (Aisjiah).
Pembantu IV: Nj. Disin (Perwari).
Pembantu V : Nn. Junisah (Wanita P.S.I.I.).
Pelindung I : Nj. Arip.
Pelindung II : Nj. Bambang Utomo.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD DI BANGKULU UTARA.**

Ketua I : Ghadidjah Jahja.
Ketua II : Sua'ibah.
Djuru Surat I : Zabna R.
Djuru Surat II : Hazmah.
Bendahari I : Umi Arifin.
Bendahari II : Misnah N.
Pembantu : Marijah K.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI MANNA.**

Ketua I : Nj. Azizah (K.K.P.).
Ketua II : Nn. Lamiah (K.P.M.).
Penulis : Nn. Rokijah (Aisjiah).
Bendahari : Nn. Wagina (Persipo).
Pembantu : Wakil dari organisasi-organisasi Wanita.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD DI KAB. LAMPUNG UTARA
KOTABUMI.**

Ketua Umum : Ibu Rd. Sarikun.
Ketua I : Ibu Rd. A. Surijaningrat.
Ketua II : Ibu Hadji Murni.
Penulis I : Nn. Raden Aju.
Penulis II : Nn. Sjamsiar Djalil.

Pembantu-pembantu Wakil dari:

1. Ketua Persit : Ibu Bahari Widjaja.
2. Ketua Aisjiah : Ibu Darwya Manan.
3. Ketua P.P.I. : Nona Nurmah.
4. Ketua Bhayangkari : Ibu Paidy.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD DI METRO.**

Ketua I : Nj. Kadar Slamet (Perwari).
Ketua II : Nj. Nurzaini (Muslimaat).
Penulis I : Nj. Tur Paridjo (Perwari).
Penulis II : Nj. Jusuf (Aisjiah).
Bendahari I : Nj. Darmodjo (Wanita Katholiek).

Bendahari II : Nj. Purwasuwito (Rukun Wanita).
 Pembantu² : Nj. Surowinoto.
 Nj. Mursidi.
 Nj. Arif Mahja.
 Nj. Djohan.
 Nj. Susetyo
 Nj. Sunandar.
 Nj. Padmo.
 Nj. Hery Sutopo.

Seksi tempat : Nj. Sabikun.
 Seksi kesenian : Nj. R. Sangun.
 Seksi pelindung : Nj. Sjachri.
 Seksi penerangan : Nj. Darsono.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI PANGKAL PINANG (BANGKA).

Ketua : Ibu Saleh Achmad (Perwari).
 Penulis : Entjik Siti Albiah (Perseorangan).
 Bendahari : Ibu Subarkat (Perwari).
 Pembantu² : Ibu St. Maarrief (Aisjiah).
 Ibu Zainab Romi (Muslimaat).
 Ibu Raden Oemar (Bhayangkari).
 Ibu Soearno (Persit).
 Ibu Roestam (Perseorangan).
 Entjik J. Zamnah (Pemuda Putri Indonesia).

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD DI TANDJUNG PANDAN (BELITUNG).

Ketua : Nj. H. Thalib (Perwari).
 Wakil Ketua : Nj. T. A. Paloh (Perseorangan).
 Penulis I : Nj. Rosdiana Rahim (Perseorangan).
 Penulis II : Nj. Djuaninah Zainalabidin (Perwari).
 Bendahari : Nj. Hatidjah Zainal (Partai Wanita Rakjat).
 Pembantu² : Nj. Zulfah Abuhasan (Perwari).
 Nj. Nora Kamarudin (Muslimaat).
 Nj. T. Inung Alifiah (Perseorangan).
 Nj. Piah Ali (Seksi Buruh Wanita).
 Nn. Miesnar Mustafa (Perwari).
 Nn. Juspinah (Perseorangan).

Pembagian pekerdjaan dalam seksi:

Seksi Rapat umum diketuai oleh Nora Kamarudin.

Seksi Malam Resepsi diketuai oleh Tji'Inung Alifiah.

Seksi Olah Raga diketuai oleh Nj. Roesdiana Rahim.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD DI GANTUNG (BELITUNG).

Ketua : Nj. Noehanna Ma'moen Ahmad.
 Wakil Ketua : Nj. Maimunah Suradi (Ketua Wanita Demokrat).
 Penulis : Nn. Kadjirah
 Bendahari : Nj. Jangtik (Ketua Aisjiah).
 Pembantu : Nj. Laij Hon Tjin.
 Nj. Zalijah Kadir.
 Nj. Zahara.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI PANDEGLANG.

Ketua : Nj. R.L. Surjadimedja.
 Wakil Ketua I : Nj. M. Amarsar.
 Wakil Ketua II : Nj. A.A. Martadilaga.
 Penulis I : Nn. Hafisah.
 Penulis II : Nj. Enah.
 Bendahari : Nj. Sumawisastra.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI DJAKARTA RAYA.

Ketua I : Nj. Abu Hanifah.
 Ketua II : Nj. Nurdjanah.
 Ketua III : Nj. Soewirjo.
 Penulis I : Nj. Matulasjia.
 Penulis II : Nn. Rafiana Arief.
 Penulis III : Nj. Soerachman.
 Bendahari I : Nj. Tular.
 Bendahari II : Nj. Oey-Pandean.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI PURWAKARTA.

Ketua : Nj. Buhari (Muslimat).
 Wakil Ketua : Nj. Rochjani (Perwari).
 Penulis I : Nj. Saimun Tarno (Persit).
 Penulis II : Nn. Dadah Suhaedah (P.P.I.).
 Bendahari I : Nj. Dasuki (Rukun Istri).
 Bendahari II : (Rukun Istri).
 Pembantu I : Nj. Dradjat (Bhayangkari).
 Pembantu II : (P.W.K.I.).

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD PERWARI TJABANG DI SUBANG.

Ketua : Nj. Hasan Wirididjaja (Perwari).
 Wakil Ketua : Nj. Djulaeha (Muslimat).
 Penulis : Nj. Oemar (Gerwis).
 Bendahari : Nj. Sahja (Bhayangkari).
 Pembantu : Nj. Sirod (Persit).
 Nj. Sri Sarworo (Pandu Putri).
 Nn. Surtiani (I.P.P.I.).

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI INDRAMAJU.

Ketua I : Ibu Sumarto (Perwari).
 Ketua II : Samuri (Persit).
 Ketua III : Ibu Abdurachim (Perwari).
 Penulis I : Ibu Iha (Muslimat).
 Penulis II : Ibu Jaman (Wanita Demokrat).
 Bendahari I : Ibu Ali Basah (Perwari).
 Bendahari II : Ibu Kanapi (Perwari).
 Pembantu : Ibu Annie (Perwari).
 Pembantu : Ibu Dardja (Bhayangkari).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI TJIREBON.**

Ketua : Nj. Kustur (Parwari).
 Wk. Ketua I : Nj. Bumita (Muslimat).
 Wk. Ketua II : Nj. Dachlan (Perwaka).
 Penulis I : Nj. S. Malucat (Gerwis).
 Penulis II : Nn. Kustika (P.P.I.).
 Keuangan I : Nj. Sugiono (Bhayangkari).
 Keuangan II : Nj. Dachjan (Persit).
 Pembantu : Nj. O. Sutopo (Insp. Pend. Ma-
 sjarakat).
 Nj. Loso (P.W.K.I.).
 (Aisjiah).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD DI MADJALENGKA.**

Pelindung : Ibu Bupati
 (Nj. Nur Atmadibrata).
 Ketua I : Ibu Kosim.
 Ketua II : Ibu Kusiah.
 Penulis I : Ibu Saleh.
 Penulis II : Ibu Abudin.
 Bendahari I : Ibu Djaksa.
 Bendahari II : Ibu Hindun.
 Pembantu² : Ibu Idro, Ibu Djuhri, Ibu Wigena,
 Ibu Ebot, Ibu Abdullomad.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD DI SUKABUMI.**

Pelindung: : Nj. R.A. Widjajasuria
 (Nj. Bupati).
 Penasehat : Nj. R. Prawiranata
 (Nj. Walikota).
 Ketua : Nj. T. Soelaeman (Perwari).
 Wakil Ketua : Nj. Qobtiah (Muslimat).
 Penulis I : Nn. Atty Sintawati (Pemuda Pu-
 teri Indonesia (P.P.I.).
 Penulis II : Nn. Purnama (Gerwis).
 Bendahari I : Nj. Hardjasutana (G.P.I.I.).
 Bendahari II: Nj. Kania Rachmat.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI TJIANDJUR.**

Ketua I : Nj. Tatang Hidajat.
 Ketua II : Nj. Halimah Purwana.
 Ketua III : Nj. Ibrahim (Bhayangkari).
 Penulis I : Sdr. Tjitji (Pemudi Parkiwa).
 Penulis II : Nj. Rukiah (G.P.I.I. Puteri).
 Bendahari I : Nn. Oey (Chung Hua Thio Nen
 Hui).
 Bendahari II : Nj. S. Poedjosoewarno (Perwari).
 Anggauta² : Nj. Husin (Perwari).
 Nj. Antam (Wanita Demokrat).
 Nj. R. A. Wiarsih (Parkiwa).
 Nj. Adnan
 Nj. Sugilar.
 Nj. Zainab
 (Muslimat).
 Nj. Soeharja (Bhayangkari).
 Nj. Nadjmiati (Budhi Isteri).
 Nj. Enoch Nata (Budhi Isteri).
 Nj. Zuber (G.P.I.I. Puteri).
 Nn. Samroh (G.P.I.I. Puteri).

Nj. Djati (Persit).
 Nj. Susilo (Persit).
 Nj. Kwa Na Nio (Chung Hua
 Theie Nen Hui).
 Nj. Atikah (Perwamu).
 Nj. T. Rasuni (Perwamu).
 Nj. Udju (Bank Wanita).
 Nj. Djuwariah (Parkiwa).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI BANDUNG.**

Ketua I : Nj. Ijos Wiraatmadja.
 Ketua II : Nj. Pardjaman.
 Ketua III : Nj. Kamarga.
 Penulis I : Nj. Sukarso.
 Penulis II : Nj. Uis.
 Bendahari I : Nj. Kantakusuma.
 Bendahari II: Nj. Wigena.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD DI SUMEDANG.**

Ketua Umum : Nj. Rs. Ating Sumawihardja.
 Ketua II : Nj. Djunaedi.
 Penulis I : Nj. Tuting.
 Penulis II : Nj. Unasih.
 Penulis III : Nj. Tuti Mustaram.
 Bendahari I : Nj. Mariah.
 Bendahari II : Nj. Sulwin.
 Pembantu : Nj. Somali.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI GARUT.**

Ketua I : Nj. Sadjah Sumawiganda (Par-
 kiwa).
 Ketua II : Nj. M. Dani (P.W.K.I.).
 Ketua III : Nj. St. Rochmah (P.S.I.I. Puteri).
 Penulis I : Nn. E.Sutresna (Perwari).
 Penulis II : Nn. Rumiati (Gerwis).
 Bendahari I : Nj. Kuraetin (Muslimat).
 Bendahari II : Nj. Samhudi (G.P.I.I. Puteri).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD DI KABUPATEN TJIAMIS.**

Ketua Panitya : Nj. N. Subandi (Perwari).
 Wakil Ketua I : Nj. I Prawira (Muslimat).
 Wakil Ketua II : Nj. Ardi (Gerwis).
 Penulis I : N. Suratmi (P.P.I.).
 Penulis II : Nj. Rusmilah (Gerwis).
 Bendahari I : Nj. A. Effendi (Perwari).
 Bendahari II : Nj. Barkah (Bhayangkari).
 Pembantu-pembantu:
 Seksi Rapat : Nj. Ardi (Gerwis).
 Nj. Atang (Perwari).
 Seksi Hiburan : Ibu Abd. Saleh (Perwari).
 Ibu Netty (Perwari).
 Seksi Kesosialan : Ibu Karna (Wanita Demo-
 krat).
 Seksi Karang-
 mengarang : (Pendidikan Masjarakat).
 Seksi Pameran : Nj. Djajadihardja (Parwa-
 ri).
 Seksi Olahraga : Nj. Sumarsikin (Gerwis).
 Seksi Pendjualan
 Bunga : N. Juidah (Pandu Puteri).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD DI TJIPARAY.**

Komposisi Panitia:

Ketua I : Nj. Simun.
Ketua II : Nj. Wasirun.
Penulis I : Nj. Mardiono.
Penulis II : Nj. Suratman.
Bendahari I : Nj. Sutopo.
Bendahari II: Nj. Sutijah.
Penerangan : Nj. S.A. Gunawan.

Kommissaris² bagian terdiri dari wanita dan pria:

Bag. Tempat : Sdr. Mochamad (Sob. B.D.A.)
Sdr. Wirjadimedja (B.T.I.).
Bag. Sosial : Nj. Phoa Giok Sam (Perwari).
Sdr. Tjiptosudarmo (S.B.K.I.).
Bag. Djamuan: Nj. Samsuri Gerwis Rt. Tjipari).
Nj. Sangidjah (Perwari Rt. Tjipari).

Bagian Penerimaan Tamu :

Sdr. Djaenah (Gerwis).
Sdr. Murmosudarmo (Kesehatan).
Sdr. Sahat (B.T.I.).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI BREBES.**

Ketua : Nj. O.K. Mardjono (Perwari)
Wakil Ketua : Nj. St. Amrijah (Perseorangan)
Penulis I : Nj. Soedinah (P.P.I. tjab. Brebes).
Penulis II : Nj. S. Moh. Soeparto (Perwari Ranting Brebes).
Bendahari : Nj. Koesno (Penolongan Economic Rumah Tangga (P.E.R.).
Pembantu Umum : Nj. Wirjosopeno (Persatuan Istri Buruh Pegadaian (P.I.B.P.).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI PEMALANG.**

Penasehat I : Nj. Soemari (Ibu Bupati).
Penasehat II : Nj. Oepojo (Ibu Patih).
Ketua I : Nj. Soedjadno (Wan. Demokrat).
Ketua II : Nj. Soegondo (Gerwis).
Penulis I : Nn. Soemarwati (Bhayangkari).
Penulis II : Nj. Soeparno (Persit).
Bendahari I : Nj. Goetomo (Aisjiah).
Bendahari II : Nj. Moekodem (Muslimat).
Pembantu² : 1. G.P.I.I. Puteri.
2. P.I. Pegadaian.
3. P.I. Kehutanan.
4. P.W. Katholik.
5. Perwari.
6. Al Irsjad.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI PEKALONGAN.**

Ketua : Nn. Sugijarti (W.D.I.).
Wk. Ketua : Nj. Galimah (Muslimat).
Penulis I : Nn. Oemi Asijah (P.P.I.).
Penulis II : Nn. Rochjatun (Pandu Rakjat)
Bendahari I : Nj. Moestakim (Widuri).
Bendahari II : Nj. Alijah Adenan (P.W.P.).
Seksi-seksi:
Resepsi/Rapat: Nj. Soekadi (Perwari).

Pameran : Nj. Satoto (Bhayangkari).
Pawai : Nn. Soemartinah (Pandu Puteri).
Perlombaan/
Olahraga : Nn. Toetie Moendjiah (P.P.I.).
P.B.H. : Nj. Soekadi (Perwari).
Pendjualan
Bunga : Panitia Harian.
Pertundjukan/
Hiburan : Nj. Soedjono (W.D.I.).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI KABUPATEN KENDAL.**

Ketua : Nj. Soenarti (Aisjiah).
Ketua I : Nj. Hadi Soeroto (Gerwis).
Ketua II : Nj. Bahrok (Perwari).
Penulis I : Nn. Harsini (P.P.I.).
Penulis II : Nj. H. Isam (Na-sji'ah).
Bendahari I : Nj. Koljoebi (Perwari).
Bendahari II : Nj. Atmowidjojo (P.W.R.I.).
Pembantu : Nj. Soemawar (P.B.I.).
Seksi-seksi:
Rapat : Nj. Soenarti (Aisjiah).
Demonstrasi : Nj. Hadi Soeroto (Gerwis).
Hiburan : Nn. Arini (Pandu Puteri).
Olahraga : Nn. Renges (Penmas. Bag. Wan.).
Sosial : Nj. Sahid (Perwari).
Karang-
mengarang : Nj. Soemarno (Perwari).
Pameran : Nj. Atmowidjojo (P.W.R.I.).
Pendjualan
Bunga : Nj. Hadireno (Parkindo).
Usaha : Nj. Moesalam (Aisjiah).
Perlengkapan : Nj. Tjondrokusumo (S.K.P. Perwari).
Nj. Edris (Bhayangkari).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI SEMARANG.**

Ketua I : Nj. A.M.S. Saparmin (Perwari).
Ketua II : Nj. Darmawinata (Muslimat).
Penulis I : Nj. Saragih (Persit).
Penulis II : Nj. Bapangsamiranan (Wanita Katholiek).
Bendahari I : Nj. Suparman (Widuri).
Bendahari II : Nj. Dulrachman (I.K.I.).
Pembantu² : Inspeksi Pendidikan Masyarakat Kota Besar Djawa Tengah Bag. Kewanitaan.
Inspeksi Pendidikan Masyarakat Kota Besar Semarang Urusan Kewanitaan.
Semua organisasi jang tergabung dalam Konsulat.
Beberapa organisasi jang belum tergabung dalam Konsulat.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI DEMAK.**

Ketua Umum : Nj. S. Soeprapto (Perwari).
Ketua I : Nj. Soesanto (Bhayangkari).
Ketua II : Nj. Soenandar (Aisjiah).
Penulis I : Sdri. Moelatinah (P.P.I.).
Penulis II : Nj. A. Djamil (G.P.I.I. Puteri).
Bendahari I : Nj. Soetrisno (Gerwis).
Bendahari II : Nj. Roestamadji (Persit).

Pembantu² :
 Sdri. Roekajati (I.P.P.I. Puteri).
 Sdri. Soetarmi (Pandu Rakjat Puteri).
 Sdri. Soejami (Pandu Islam Puteri).
 Nj. Soedarsono (K.B.I. Puteri).

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI KUDUS.

Ketua : Perwari.
Wakil Ketua I : Persit.
Wakil Ketua II : P.I.P.K.
Penulis I : I.I.P.K.
Penulis II : Gerwis.
Bendahari I : Aisjijah.
Bendahari II : I.I.B.K.A.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI DJEPARA.

Ketua I : Nj. P. Abdul Malik (Perwari).
Ketua II : Nj. Dwidjokusumo (Muslimat).
Penulis I : Nj. Tjaadi (Bhayangkari).
Penulis II : Nj. Mardjono (Aisjiah).
Penulis III : Nn. Junaini Wahjuni (LABORA Keolahragaan).
Penulis IV : Nj. S. Soepartono (Pegawai Negeri Sosial).
Bendahari : Nj. Laimashuri (Jajasan Kartini).
Bagian-bagian:
Perlombaan : Nj. Soenarjohadi (Penmas.).
 Nj. E. Harsono (S.P.K.N.).
Hiburan : Nj. Margono dan Nj. Hardi.
Demonstrasi : Nn. Soegianti dan Koen Sri Aminah (P.G.R.I.).
Pembantu² : Nj. Tan Siong Liep, Nj. Siewo Oetomo, Nj. Soehadi, Nj. Soedarman Nj. Hamid Effendi, Nj. Wignjowijoto, Nj. Koesman, Nj. Wasito, Nj. Abdulgani, Nj. Soenarto, Nj. Moeljadi, Nj. Soetikno, Nj. Soedirman, Nj. Marjo Josowiredjo, Nj. Cosmas, Nj. Amin Fatah.

SUSUNAN PENGURUS PUTERI SEPEREMPAT ABAD DI PATI.

Pelindung : Nj. Soekardji Mangoenkoesoemo (Perwari).
Ketua Umum: Nj. R. Soenarto (Perwari).
Ketua I : Nj. Wignjosoebroto (Wanita Demokrat).
Ketua II : Nj. Effendi (Muslimat).
Penulis I : Nj. Hartati (Gerwis).
Penulis II : Nj. Hadisoejono (Persit).
Bendahari I : Nn. Soesilowati (Bhayangkari).
Bendahari II : Nj. Moehadi (Aisjiah).
Pembantu² : Nn. Soelastri (P.G.P.P.).
 Nj. Soekirman (Wanita Kath.).
 Nj. Soehadiwoko (P.W.K.I.).
 Nn. Subaidah (Pandu Puteri).

Seksi-seksi:
Usaha dan
Penerangan : Nj. Siti Soendari (Gerwis).

Resepsi dan
Pameran : Nj. Soekarman (Perwari).
Sub Seksi
Pameran : Nj. Soekardi (Perwari).
Pertundjukan/
Perlombaan : Nj. Wignjosoebroto (Wanita Demokrat).
Sosial : Nj. Satrijo Adibroto (Perwari).

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD DI BLORA.

Ketua I : Nj. Soemadi (Konsulat Wanita Indonesia).
Ketua II : Nj. D'hondh (Persit).
Penulis I : Nn. S. Koesmijati.
Penulis II : Nj. S. Soewandhi (G.P.I.I. Putri).
Bendahari I : Nj. Boedisoejtiro (Gerwis).
Bendahari II : Nj. Prastowo (Perwari).
Pembantu² : P.W.K.I., Perwari, Muslimat.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI PURWOKERTO.

Ketua : Nj. Soeroso (Perwari).
Ketua I : Nj. Sutari (Gerwis).
Ketua II : Nn. Lusinah (P.P.I.).
Penulis I : Nj. Soedarjo (Perwari).
Penulis II : Nj. Soeprapto (Widuri).
Bendahari I : Nj. The Boen Kiat (Fu Ni Pu).
Bendahari II : Nj. Ismail (P.W.K.I.).
Pembantu² : Nj. Soetrisno.
 Nj. Junus (W.K.).
 Nj. F. Kusnan (Bhayangkari).
 Nj. Soetardji (Wanita T.S.).
 Pandu.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI PURBALINGGA.

Ketua I : Nj. K. Oetoyo Koesoemo (Ibu Kepala Daerah).
Ketua II : Nj. S. Sudibjo (Penmas Bag. Wanita).
Penulis I : Nj. T. Oetoyo (Bhayangkari).
Penulis II : Nj. Mudasir (G.P.I.I.).
Bendahari I : Nj. Sujitno (P.W.K.I.).
Bendahari II : Nj. Hadiprajitno (Muslimat).
Pembantu² terdiri dari Organisasi-organisasi:

Perwari, Aisjijah, Pemuda Puteri Indonesia (P.P.I.), Wanita Demokrat, Fu Ni Pu (Organisasi Tionghoa Wanita), Persit Bag. P.D.M., K.K.I. (Kursus Kader Ibu), Gerwis (Gerakan Wanita Indonesia Sedar), Ikatan Guru-guru Buta Huruf.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI BANDJARNegara.

Ketua I : Nj. Soemarto (Perwari).
Ketua II : Nj. Jacob Umar (Aisjijah).
Penulis I : Nj. Soesastro (Perwari).
Penulis II : N. Mariana (P.P.I.).
Bendahari I : Nj. A. Saladi (Bhayangkari).
Bendahari II : Nj. Machud (Perwari).

Pembantu² : Nj. Humam (Muslimat).
 Nj. Said Mudakir (Persit).
 Nj. Soemarmen (Gerwis).
 Nj. Mashud (Aisjiah).
 Nj. Sastroamidjojo (Muslimat).
 Nj. Djuwarsi (Djauharatul Islam).
 Nj. Sunardi (G.P.I.I. Puteri).
 Nj. Soedirman (Persit).
 N. Siti Fatimah (Djauharatul Islam).
 N. Djufaenah (Nasiah).
 N. Sunarti (P.P.I.).

SUSUNAN PENGURUS SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI WONOSOBO.

Ketua : Nj. Soeradji (Perwari).
 Wk. Ketua : Nj. Martono (Gerwis).
 Penulis I : Nj. Soehardjo (Penmas Bag. Kewanitaan).
 Penulis II : Nj. Soegijono (Bhayangkari).
 Bendahari : Nj. Roebijati (P.P.I.).
 Pembantu : Nj. Ali Soehoedi (Aisjiah).
 Pembantu Umum : Nj. Gan Swie Gun (Fu Nu Hwie).

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI TEMANGGUNG

Ketua : Nj. Soedarso (Perwari).
 Wakil Ketua : Nj. Prajitno (Muslimat).
 Penulis I : N. Sri Oemirin (Wanita Kantor).
 Penulis II : Nj. Sriyono Kadri (Persit).
 Bendahari I : Nj. Soediro (Perwari).
 Bendahari II: Nj. Lie Tjoen Djang (Fu Ni Pu).
 Pembantu² : Nj. Warsa (Bhayangkari).
 N. Mardhijah (G.P.I.I. Puteri).
 Nj. Ach. Qodli (Aisjiah).
 Nj. Rachmatsutomo (N.O.M.).
 Nj. Soeswo (P.I.G.I.I.).
 Nj. Adisudarsono (Wanita Kath).
 Nj. Soesilowarti (Gerwis).
 Nj. Ie A Tjie (Fu Ni Hwee).
 Nj. Polina Wenne (Kes. Wanita Kristen).
 Nj. Soepono (Persatuan Djanda).
 Nj. Kasmini Insp. Penmas Bag. Wanita).
 Nj. Sawalijah (B.K.I.A.).

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI MAGELANG.

Ketua : Nj. Soengkono (Perwari).
 Wk. Ketua I : Nj. Ibrahim (Pers. Wanita Islam).
 Wk. Ketua II: Nj. Marjoto (Bhayangkari).
 Penulis I : Nj. Said (Wanita Demokrat).
 Penulis II : Nj. Sutariman (W.K.).
 Bendahari I : Nj. Soesmono (Gerwis).
 Bendahari II : Nj. Tri Soewarno (P.W.K.I.).
 Pembantu² : Wakil² dari seluruh Organisasi Wanita di Magelang Kota.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI TJILATJAP.

Ketua I : Nj. Kadri, Perseorangan (Isteri Bupati Kepala Daerah).
 Ketua II : Nj. S. Moch. Cholil (Penilik Penmas bg. Kewanitaan).
 Penulis I : Nj. Soejoed (Perwari).
 Penulis II : Nj. Samsuridjal (Wanita Demokrat).
 Bendahari I : Nj. Soegandono (Perseorangan Guru S.K.P.).
 Bendahari II : Nj. Wastam (Wanita Katholiek).
 Pembantu² : Nj. Kamsjijatoen (Wanita Taman Siswa).
 Nj. Martosoedarmo (Wanita Kehutan).
 Nj. Hardjodarsono (Muslimat).
 Nj. Fien Hari-hari (Ibu Masehi).
 Nj. Z. Moch. Bawadjir (Al Irsjadijah).
 Nj. Pardiman (Bhayangkari).
 Nj. H. A. Z. Shatibie (Aisjiah).

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD DALAM DISTRIK SIDAREDJA.

Ketua I : Nj. Soengidi (Perwari).
 Ketua II : Nj. Soesiswo (Gerwis).
 Penulis I : Nj. Santoso (Perwari).
 Penulis II : Nj. Rijadi (Bhayangkari).
 Bendahari I : Nj. Soebijanto (Perwari).
 Bendahari II : Nj. Soemarmo (Gerwis).

Pembantu-pembantu:

Ketua Seksi Sosial : Nj. Randimin.
 Ketua Seksi Pameran : Nj. Soebagjo.
 Ketua Seksi Usaha : Nj. Sajid.
 Ketua Seksi Hiburan : Nj. Roendhayat.
 Ketua Seksi Upatjara : Nj. Subijanto.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD DI PURWOREDJO.

Ketua : Nj. Kartosentono (Perwari).
 Wk. Ketua : Nj. Dirdjowinoto (Wanita Katholiek).
 Penulis I : Nj. S. Soelasmono (Wanita Demokrat Indonesia).
 Penulis II : Nj. Marjati (Gerwis).
 Bendahari I : Nj. Panoedjoe (Persit).
 Bendahari II : Nj. Samsi Poespodihardjo (P.W.K.S.).
 Pembantu² : Ketua atau wakil dari organisasi yang telah tergabung dalam Panitia Kerdja Wanita, misalnja P.W.K.I., Aisjiah N.O., Muslimat, N. Aisjiah, Fatajat, G.P.I.I. Puteri, C.H.C.T.C.T.N.H., P.P.I.

Sub-sub Panitia jang ada:

- Pendjualan Kartu Hari Ibu*, Sub Usaha jang dipimpin oleh Ibu Bupati dibantu oleh Perwari dan Gerwis.
- Pameran Keradjinan tangan*, Sub Pameran Pimpinan Persit dan P.W.K.I.
- Pendjualan makanan*, Sub buffet oleh Persit.
- Kesenian*, Sub Hiburan Sebda bagian Kesenian.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD DI WATES.**

Ketua : Perwari.
Penulis : G.P.I.I. Puteri.
Bendahari : P.W.I.G.
Komisaris² : Muslimat, Aisjiah, Bhayangkari,
P.W.K. dan P.W.K.I.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI JOGJAKARTA.**

Ketua Umum : Sdr. Soerip (Wanita Taman
Siswa).
Wk. Ketua I : Nj. Soemarta (Wanita
Katholiek).
Wk. Ketua II : Nj. Judopranoto (Perwari).
Wk. Ketua III : Nj. Soerambi (Sosiawati).
Sekretaris I : Nj. S.Iman Soedijat (Partai Wa-
nita Rakjat).
Sekretaris II : ?
Sekretaris III : ?
Keuangan : Nj. Soewarno (Djawatan Sosial
Kota), dibantu oleh Nj.
Soerambie.
Nj. Hadinegara (Partai Wanita
Rakjat).
Nj. Soedarmadji (Kesedjahteraan
Keluarga).
Nj. Poerwakoesoema (Partai Wa-
nita Rakjat).
Nj. Danoewasita (Pengadjian
Puteri).
Nj. Hadiprabowo (Partai Wanita
Rakjat).
Nj. Pradjabremara (P.W.K.I.).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI KABUPATEN
GUNUNG KIDUL.**

Ketua : Perwari.
Sekretaris : Gerwis.
Keuangan : Bhayangkari.
Pembantu : Persit, P.W.K., Aisjiah.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD DI KAPANEWON KARANGMODJO KA-
BUPATEN GUNUNG KIDUL JOGJAKARTA.**

Ketua I : Nj. Prawirawinoto (Perwari).
Ketua II : Nj. Roesilah (Gerwis).
Penulis I : Nn. Sulastri (Gerwis).
Penulis II : Nj. Hadisumarto (Perwari).
Bendahari I : Nj. Sastrosukarno (Perwari).
Bendahari II : Nn. Hartinah (P.P.I.).
Perlengkapan : Nj. Pawirodinomo (Gerwis).
Pembantu : a. Nj. Mukijem (P.P.I.).
b. Nn. Sujati (P.P.I.).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD DI KABUPATEN BANTUL.**

Ketua I : Nj. Zachrowi Sujuti (G.P.I.I.
Puteri).
Ketua II : Nj. Sugaib (Perwari).
Penulis I : Nn. Kusnaini (P.P.I.).
Penulis II : Nj. St. Romlah (G.P.I.I. Puteri).
Bendahari I : Nj. Sutoto (Bhayangkari).

Bendahari II : Nj. Suparno (Bhayangkari).
Nj. Ismojo (Muslimat).
Nj. Suradjinah (Wanita
Katholiek).
Nj. Harowi (Aisjiah).
Nn. Sarinten (Gerwis).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREM-
PAT ABAD SETEMPAT DI KLATEN.**

Ketua Umum : Perwari.
Ketua I : Aisjiah.
Ketua II : Gabungan Organisasi Wanita.
Penulis I : G.P.I.I. Puteri.
Penulis II : Wanita Demokrat.
Keuangan I : Bhayangkari.
Keuangan II : Persatuan Isteri Bank Rakjat.
Pembantu² : a) bag. Usaha: Wanita Katholiek,
Perwari dan Persit.
b) bag. Perlengkapan: P.W.K.I.,
Pandu Rakjat Puteri dan Wa-
nita Demokrat.
c) bag. Penerangan: Aisjiah, Ger-
wis dan Muslimat.
d) bag. Sosial/Hiburan: Persatu-
an Isteri Pendjara dan Bha-
yangkari.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREM-
PAT ABAD DI SURAKARTA.**

Ketua : Nj. Joedonegoro (P.I.R. Wanita).
Wk. Ketua : Nj. Gitoatmodjo (Kesatuan
Wanita Islam).
Sekretaris I : St. Moentjah (P.P.I. Tjab. Ska).
Sekretaris II : Nj. Soekatmo (P.W.K.I.).
Keuangan I : Nj. Astamoen (Perwari).
Keuangan II : Nj. Soewignjo (Santjojorini).
Staf Keu-
angan : Ikatan Keluarga Puteri D.P.U.
Wanita Demokrat Indonesia
I.P.P.I.
Pembantu² : Ikatan Bidan Indonesia, Puteri
Narpo Wandowo, Krido Bekso
Wanita Ska, Mardibudojo,
Perpbari, S.P.K.N., Gerwis,
Bhayangkari, Ikatan Guru Taman
Anak-ank, Persit, Kepanduan,
Wanita Katholiek, Pendidikan
Masjarakat.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREM-
PAT ABAD DI SRAGEN.**

Ketua : Sdr. Sri Woerjan (Pandu Rakjat
Indonesia).
Wk. Ketua : Sdr. Indrasti (Konsulat Kongres
Wanita).
Penulis I : Sdr. Salamah (P.P.I.).
Penulis II : Sdr. Soeprapti (G.P.I.I. Puteri).
Bagian² Usaha
Keuangan : Nj. Kasah (Muslimat).
Nj. Moehjono (P.K.P.P.).
Rapat²/Pawi : Nj. Fjuwadi (Perwari).
N. Sri Sapari (Pandu Rakjat
Indonesia).

Tanda
 Peringatan : Nj. Warnoatmodjo (Perwari).
 Nj. Abdul Azis (G.P.I.I. Puteri).
 Perlombaan : Sdr. Koesmarsini (P.P.I.).
 Sdr. Djoed Rofiah (N.A.).
 Sdr. Soentari (N.A.).
 Hiburan : Sdr. Sri Soejeki (P.W.K.I.).
 Sdr. Indrasti (Konsulat).
 Nj. Abdulsalam (Aisijah).
 Nj. Soemarsono (Bhayangkari).
 Perlengkapan: Sdr. Soepini (Konsulat).
 Pameran : Nj. Soeparno (Gerwis).
 Nj. Goetomo (W. K.).
 Nj. Darsohardjono (Aisjah).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREM-
 PAT ABAD SETEMPAT DI SUKOHARDJO.**

Penasehat : Nj. Abutalib Sastratenaja.
 Ketua I : Nj. Darjaprawita.
 Ketua II : Nj. Siswamihardja.
 Ketua III : Nj. Sawarna.
 Penulis I : Nn. Sukarti.
 Penulis II : Nj. Sutrisna.
 Keuangan I : Nj. Abdullah.
 Keuangan II : Nj. Ratmawardaja.
 Pembantu² : Nj. Wignjadi rana.
 Nj. Taruhupaja.
 Nj. Harsana.
 Nj. Sunarna.
 Nj. Hartana.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREM-
 PAT ABAD DI WONOGIRI.**

Ketua I : Nj. Sriwarsito.
 Ketua II : Nj. Soewarno.
 Ketua III : Nj. Moechorob.
 Penulis I : Nn. Soerastoeti.
 Penulis II : Nn. Soelastri.
 Penulis III : Nj. Sity Djoewarin.
 Penulis IV : Nj. Hadisoekatno.
 Penulis V : Nn. Kadariah.
 Keuangan I : Nj. Tocharam.
 Keuangan II : Nj. Mitrosoedarmo.
 Keuangan III: Nj. Soewardi.
 Keuangan IV: Nj. Soetardi.
 Pembantu² : Nj. Haroen.
 Nj. Dwidjomartono.
 Nj. Tjitrotani.
 Nj. Soesiswo.
 Nj. Marwan.

Bagian² :
 Usaha : Nj. Sentot Wongsoatmodjo.
 Perlengkapan: Nj. Doellah.
 Pameran : Nj. Dirdjoewono.
 Pertundjukan: Nn. Soerastoeti.
 Penerangan : Nj. Soewarno.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREM-
 PAT ABAD SETEMPAT DI KARANGANJAR
 (SURAKARTA).**

Ketua : 1. Nj. Kaolan.
 2. Nj. Soedjono.
 3. Nj. Asihno.
 Penulis : 1. Nj. Soeadmadi.
 2. Nn. Sri Soelastri.
 3. Nj. Soebandi.

Bendahari : 1. Nj. Soegito.
 2. Nj. Hadima'ali.
 3. Nj. Soedirman.
 Usaha : 1. Nj. Soedjojo.
 2. Nj. Soedarno.
 3. Nn. Hartini.
 Komisaris² : 1. Nj. Samidin.
 2. Nj. Soeripto.
 3. Nj. Bakdini.
 4. Nj. Masdar.
 5. Nj. Tjitrogerdjito.
 6. Nj. Salimoelhadi.
 7. Nj. Soejono.
 8. Nj. Soetarno A.
 9. Nj. Soetarno B.
 10. Nj. Soedadi.
 11. Nj. Martosoekarno.
 12. Nj. Sastrowirjono.
 13. Nj. Siswojo.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREM-
 PAT ABAD DI BODJONEGORO.**

Ketua I : Nj. Soewondo (Perwari).
 Ketua II : Nj. Hanan (Persit).
 Penulis I : Nn. Nitma (P.P.I.).
 Penulis II : Nj. D. Setipu (Gerwis).
 Bendahari I : Nj. Soeroto (Wanita
 Demokrat).
 Bendahari II : Nn. Juliati (Jajasan
 Kartini).
 Bendahari III : Nj. Soepang (Panitya
 Usaha Wanita
 Pendidik).
 Seksi² Pameran : Nj. Soebonosamsi
 (Persatuan Isteri
 Polisi).
 Nj. Soedirman (Ikatan
 Keluarga Pendidikan).
 Sajembara : Nj. Wibowo (I.P.P.I.).
 Hiburan : Nj. Prawirousodo
 (P.W.K.I.).
 Petundjukan/
 opvoering : Pandu Rakjat
 (Sdr. Slamet).
 Pandu Kristen (Soejoed).
 Perlengkapan : Pandu Islam.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREM-
 PAT ABAD SETEMPAT DI TUBAN.**

Ketua I : Nj. Soejono (Perwari).
 Ketua II : Nj. Soemardi (Wanita Demokrat
 Indonesia).
 Ketua III : Nj. Umar Tauchid (Muslimat).
 Penulis I : Nj. Woedjoed diganti Nj. Martini
 (Gerwis).
 Penulis II : Nn. Oemi Asijah (P.P.I.).
 Bendahari I : Nj. Soejoedi (Bhayangkari).
 Bendahari II : Nj. Wahab/Nj. Parto (Persatuan
 Isteri Pegadaian).
 Pembantu² : Nj. Sekran (G.P.I.I. Puteri).
 Nn. Poedji Rahaju (Pandu Putri
 Indonesia).
 Nj. Soendjojo (Insp. Pend. Masja.
 Bag. Wanita).

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD DI SURABAJA.

Ketua : Nj. I. Moestadjab.
Wakil Ketua : Nj. Tjokrohandoko.
Sekretaris : Nj. Titiek Abdullah Husain.
Bendahari I : Nj. Poerno.
Bendahari II : Nj. Kho Tjiau Ie.
Pen/Propaganda : Nj. Ramelan.
Pembantu² : Semua organisasi wanita jang mendjadi anggota Panitia Seperempat Abad.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD DI BANGKALAN.

Ketua : Nj. Saffrie (Perwari).
Penulis : Nj. Abd. Latief.
Bendahari : Nj. Masturah (P.I.G.G.W. (Bhayangkari).

Pembantu-pembantu dari Semua Organisasi Wanita jang ada di Kabupaten Bangkalan, ketjuali dari N. U. Muslimat.

Seksi:

Seksi Pertundjukan dari Wanita Demokrat dan P.P.I.

Seksi Perlombaan dari Persit, Masj. Mualimat, Perwari.

Seksi Pendjualan dari P.I.G.G.W. dan R.I.P.P.B.

Seksi Upatjara dari Perwari, Bhayangkari (Mobrig).

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD DI KABUPATEN PAMEKASAN.

Ketua : Nj. Sutiono (Perwari).
Wk. Ketua : Nj. Zainal Alim (Bhayangkari).
Penulis : N. Badriah dari P.P.I.
Bendahari : Nj. Rustam (G.P.I.I. Puteri).
Pembantu² : Nj. Djaisman (Wanita Demokrat).
Nj. Machfud (Muslimat).
Nj. Ronggo (Aisjiah).
Nj. Halik (Persatuan Isteri Pegawai Kehakiman).
Nj. Buchari (Persatuan Pegawai Pendjara.

Penasehat : Nj. Amier Suradiningrat, dari Insp. Pendidikan Masyarakat Bagian kewanitaan.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI SUMENEP.

Susunan Pengurus Harian:

Ketua : Nj. Iskandar (Muslimat).
Wakil Ketua : Nj. Djumlai (I.D.P.U.).
Penulis : Nn. Alfiah (Nasiah).
Bendahari : Nn. Kunti Imanijah (P.P.I).

Bag. Seksi Peringatan:

Ketua : Nj. Siahbudin (Perwari).
Wakil Ketua : Nj. Asmaun (Aisjiah).
Penulis : Nj. Maimunah (Nasiah).
Bendahari : Nj. Saleh (Bhayangkari).

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD DI SIDOARDJO.

Ketua I : Nj. Satiman (Perwari).
Ketua II : Nj. Manasih (Gerwis).
Penulis I : Nn. Koestijah (P.P.I).
Penulis II : Nj. Soerjani (Ikatan Isteri Pegawai Djapen).
Bendahari : Rachmatullah (Persit).
Pembantu² : dari Organisasi Wanita di Kabupaten Sidoardjo).

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI PASURUAN

Ketua I : Nj. Ailsoeparto (Wanita Demokrat).
Ketua II : Nn. Indun (P.P.I.).
Penulis I : Nj. Miswarni (Perwari).
Penulis II : Nj. Badjuri (Pers. Wanita Kreta Api).
Bendahari : Nj. Soejid (Muslimat).
Pembantu² : Nj. Soewamir (Perwari).
Nj. Hardjo (Aisjiah).
Nj. Soehoed (Perwari).
Nj. Soetimboel (Perwari).
Nj. Marsudi (Wanita Demokrat).

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI PROBOLINGGO.

Ketua : Nj. D. Wirjokusumo (Wanita Demokrat).
Wakil Ketua : Nn. Supijati (P.P.I.).
Penulis I : Nj. Oeripto (Persatuan Isteri Buruh Kereta Api).
Penulis II : Nj. Suwardhy (Wanita Katholiek).
Bendahari : Nj. Hardjosoedjono (Bank Koperasi Kaum Putri).
Pembantu² : Muslimat, Aisjiah, Persit, Bhayangkari, I.I.P.P., Gerwis, Wanita-Hemat, Perwari Tjabang dengan rantingnja, Djawatan Pendidikan Masyarakat, P.R.I. bagian Putri.
Nj. Subandi (Perseorangan).
Nj. Gatot (Perseorangan).
Nj. Suratmi Saleh (Perseorangan).

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI KRAKSAAN.

Ketua I : Nj. Sudjono (Perwari Tjab. Kraksaan).
Ketua II : Nj. Sri Wiludjeng (Pers. Tjab. Gerwis Padj.).
Penulis I : Nj. Setijonoto (Wanita Demokrat Ind. rtg. Pandjarakan).
Penulis II : Nn. Herdini (Perwari Tjab. Kraksaan).
Bendahari : Nj. Sukiman (Bhayangkari rtg. Kraksaan).
Pembantu² : 1. Nj. Karsimin (Perwari rtg. Pandjarakan).
2. Nj. Sardi (Pers. Tjab. Gerwis Pandjarakan).
3. Nj. Abd. Kajat (Wanita Demokrat rtg. Pandjarakan).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD DI BANJUWANGI.**

- Ketua : Nj. Abd. Rachman (Masjumi
Muslimaat).
Wakil Ketua : Nj. Soemarto (Persit).
Penulis I : Nj. Soewirjo Hadikusumo (Perwari).
Penulis II : Nj. Slamet Kartowidagdo (Perwari).
Bendahari I : Nj. Soetjipto (Perwari).
Bendahari II : Nj. Aditjondro (Perwari).
Pembantu² : 1. Perwari.
2. Persit.
3. Gerwis.
4. P.W.K.I.
5. S.K.P.
6. Fatajat.
7. Masjumi Muslimat.
8. N.U. Muslimat.
9. Aisjiah.
10. G.P.I.I. Puteri.
11. Nasjiah.
12. Bhayangkari.
13. Wanita Demokrat.
14. Rukun Wanita Kabupaten.
15. Putri Pensiunan.
16. P.I.P. P.T.T.
17. P.I.P. Kehutanan.
18. P.P.I.

Sub-sub Panitya:

1. Pendidikan diketuai oleh Nj. Negi (P.W.K.I.).
2. Keradjanan diketuai oleh Nj. Abd. Rachman (Perwari).
3. Olah-raga diketuai oleh Nj. Siswo (Bhayangkari).
4. Masak-masak diketuai oleh Nj. Soepangkat (Perwari).
5. Sosial diketuai oleh Nj. Dradjat (P.I.P.P.T.T.).
6. Latihan menjanji, dipimpin oleh Nn. Soekarni (Djawatan Sosial).
7. Pembikinan Permainan anak, dipimpin oleh Nj. De Freeterz (Warganegara Bangsa Belanda).
8. Pembikinan Pandji-pandji Hari Ibu, dikerdjakan oleh Nj. Abdullah (Perwari).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI GENTENG
BANJUWANGI.**

- Ketua I : Nji Stj. Harti (Gerwis).
Ketua II : Nji Rachmat (Perwari).
Penulis I : Nji Soejanti (P.P.I.).
Penulis II : Nji Samidi (Pers. Ist. Peg. Pega-
daian).
Bendahari I : Nji Temisela (P.W.K.I.).
Bendahari II : Nji Mustopo (Aisjiah).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI BONDOWOSO.**

- Ketua I : Nj. R. S. Soemodiprodjo.
Ketua II : Nj. Dokter Aminoedin.
Penulis I : Wakil Persatuan Istri Polisi „Bha-
yangkari”.
Penulis II : Wakil P.P.I.

- Bendahari I : Wakil Persatuan Wanita Warga
Negara turunan Tionghoa.
Bendahari II : Wakil Perwari dan
Pembantu² : Semua organisasi-organisasi wa-
nita ditempat.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI DJEMBER.**

- Ketua I : Nj. Am. Djojodirdjo (I.K.G.).
Ketua II : Nj. Soekasto (Wanita Demokrat).
Penulis I : Nj. Soetjipto (Persit).
Penulis II : Nj. Soeksoro (P.W. Post).
Bendahari I : Nj. Pranoto (P.I.P. Bhayangkari).
Bendahari II : Nj. Im. Soedjono (P.I.B. Pega-
daian).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI LUMADJANG.**

- Ketua : Perwari.
Wk. Ketua : Perwari.
Penulis I : Wanita Demokrat.
Penulis II : P.P.I.
Bendahari : Bhayangkari.
Pembantu² : Isteri Pagadaian.
G.P.I.I.
Fatajat.
Gerwis.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI KLAKAH,
(LUMADJANG).**

- Ketua I : Aisjiah.
Ketua II : Wanita Demokrat.
Penulis I : Perwari.
Penulis II : Persit.
Bendahara : Taman Kanak-kanak.
Pembantu : Semua orgenisasi Wanita di
Klakah.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREM-
PAT ABAD DI PARE (KEDIRI).**

- Ketua : Nj. S. Hadisoesilo (Perwari).
Wk. Ketua : Nj. Jazid (Muslimat).
Penulis I : Nj. Moehadi (Masjiatul Aisjiah).
Penulis II : Nj. Mintodiredjo (P.W.K.I.).
Bendahari : Basuki (Aisjiah).
Pembantu : 1. Nj. Ibone Soekardi
(Bhayangkari).
2. Nn. Soesoepi (W.T.B.).
3. Nj. Soekotjo (Gerwis).
4. Nj. M. Abdoel Mamid
P.P.I.I.
5. Sdr. Roestam Siswosoedarmo
(guru SR. VI Tertek II
Pare).
6. Sdr. Soesanto (Guru S.M.P.
Marditroesna Pare).
7. Sdr. Boenangin (P.K.I.).
8. Sdr. Koesran (S.B.K.A.).
9. Sdr. Pariadi (Wakil Pers).
10. Sdr. Moeljodihardjo (Langen
Pradangga Pare).
11. Sdr. Roehmad (Langen
Pradangga Pare).
12. Sdr. Soekarno (B.T.I.).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREM-
PAT ABAD SETEMPAT DI KEDIRI.**

Ketua I : Nj. Sutopo (Perwari).
Ketua II : Nj. Machin (P.K.K.K.).
Ketua III : Nj. Abdrijono (Wanita Demokrat
Indonesia).
Penulis I : Nj. Wasis (Perwari).
Penulis II : Nj. Kasijati (P.W.T.S.).
Bendahari I : Nj. Harsono (Perwari).

Bendahari II : Nj. Surahmad (Perwari).
Pembantu² : semua organisasi wanita jang
hadir.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREM-
PAT ABAD DI NGRONGGOT (KERTOSONO).**

Ketua : N. Kustijah (P.P.M.).
Penulis : Nj. Iminartun (Perwari).
Bendahara : Nj. Saidi (Perwari).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD DI KOTA NGANDJUK.**

- Ketua I : Nj. Soemadji (Pemuda Puteri Indonesia).
Ketua II : Nj. Santoatmodjo (Muslimat).
Penulis I : Nn. Samiati (Gerwis).
Penulis II : Nj. Soemijatoen (K.P.W.).
Bendahari I : Nj. Musilan (Perwari).
Bendahari II : Nj. Hambali (Persit).
Pembantu² : Semua organisasi wanita jang belum termasuk dalam susunan tersebut diatas.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI TULUNGAGUNG.**

- Ketua : Perwari.
Wakil Ketua : Wanita Demokrat Indonesia.
Penulis I : I.P.M. Kab. T. Agung bg. Wanita.
Penulis II : P.I.P. Pegadaian.
Bendahari I : Muslimat.
Bendahari II : P.I.P. Rumah Pendjara.
Pembantu² : Semua organisasi-organisasi wanita jang ada dalam Kota Tulungagung.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI MODJOKERTO.**

- Ketua I : Nj. Paidi (Perwari).
Ketua II : Nj. Abu Umar (Mushimat).
Penulis I : Nj. Harsono (Persit).
Penulis II : (R.T.W.).
Bendahari I : Nj. Roeslan (Aisjiah).
Bendahari II : Nj. L. Koesnadi (Perwari).
Lain-lain : Pembantu.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI PATJITAN.**

- Ketua I : Nn. Robingatin (P.P.I.).
Ketua II : Nj. Soenito (Wanita Demokrat).
Ketua III : Nj. Sastromoeljono (Bhayangkari).
Penulis I : Nj. Soediwo (Perwari).
Penulis II : Nn. Siti Fatimah (G.P.I.I. Puteri).
Bendahari I : Nj. Pasimin (Persit).
Bendahari II : Nj. Nj. Soejatin (P.P.I.).
Pembantu² : Nj. Adiman (Perwari).
Nj. Asmoprasodjo (P.P.I.).
Nj. Soerjoadiwirjo (Bhayangkari).
Nj. Malichatun (G.P.I.I. Puteri).
Nj. Karmidi (Perwari).
Nj. Poerwosasmito (P.P.I.).
Nj. Soekemi (Wanita Demokrat)

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD DI KENTJONG, DJEMBER.**

- Ketua I : Nj. Sudiono (Wanita Demokrat Indonesia).

- Ketua II : Nj. Wirjaudiono (Persit).
Penulis I : Nj. Ariadi (Bhayangkari).
Penulis II : Nj. Hariadji (Gerwis).
Bendahari : Nj. Haditomo (Perwari).
Pembantu : Nj. Murifah (P.S.I.I.).
Nj. Sriadi (P.W.K.I.).
Perlengkapan : Nj. Sastrosudarmo (Perwari).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI SINGARADJA.**

- Ketua : Njonja Soeprapto (Perwari).
Penulis : Made Sumadri kemudian diganti oleh Loeh Poeri, karena Made Sumadri mempunjai tugas didalam Panitia Pemilihan Umum nanti (K.W.T.).
Bendahari : Saudari Made Swirni (Wanita Demokrat).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI DENPASAR.**

- Ketua I : Nj. I. Gst. Pt. Merta (Wanita Demokrat Indonesia).
Ketua II : Nj. I. Dewa Gd. Djajanegara (Persatuan Wanita Indonesia).
Penulis I : Nj. J. B. Tari Gah (Persit).
Penulis II : Kho Tjwan King (Wanita Katholiek).
Bendahari : Ktut Kenderi (Rupi).
Pembantu² : Wanita² Pandu Rakjat Indonesia, D.D.K.I., G.P.P.I., P.M.I., G.B.I., I.P.P.I., K.B.S.L.U. dan Rupta.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI MAUMERE, FLORES
SUNDA KETJIL.**

- Ketua : Ibu J. Pandji.
Ketua Muda : Ibu G. G. de Silva.
Penulis I : Sdri. Guru Meliksia.
Penulis II : C. Bl. De Bosary.
Pembantu I : Ibu M. Mouw.
Pembantu II : Sdri Guru Boma.
Pembantu III: Sdri Guru Tei.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD DI SUMBA — BARAT.**

- Ketua I : Nj. O. Diaz-Dethan, Wk. Ketua Orga. RISBA.
Ketua II : Nj. Laban, Komisi Org. Ora Et Labora.
Penulis I : Nn. M. Tomalaru, Ketua I Org. Ipisba.
Penulis II : Nj. E. W. Senff, Angg. Orgn. RISBA.
Bendahari I : Nj. Djami Ketua I Org. Ruba Murni.
Bendahari II : Nj. Fanggida E Bendahari I Org. RISBA.

Pembantu-pembantu (Anggota Panitia):
 Nj. Nait Ketua I, Organisasi Ora Et Labora.
 Nj. Ating Ketua I, Bhayangkari.
 Nj. Supusepa, Angg. Organisasi Katholiek.
 Nj. Sugito, Ketua I G.P.I.I. Puteri.
 Nj. Airs, Angg. Organisasi Bhayangkari.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD DI TIMOR — KUPANG.

Ketua : Nj. M. E. Amalo-Johanes (Perwari).
 Wakil Ketua : Nj. A. Nisoni (Iwati).
 Penulis I: Nj. L. J. S. Arneldus (Wanita Masehi).
 Penulis II : Nj. P. S. Moey (Persit).
 Bendahari I : Nj. Bentanone (Wanita Katholiek).
 Bendahari II : Nj. Moerhadi (Bhayangkari).
 Pembantu² : Nj. Oeljo (Persit Auri).
 Nj. Jap (Wanita Tionghoa).
 Nj. Moeljono (Persit).
 Nj. Basarewan (Wanita Bag. W. N. Indonesia-turunan Arab).
 Nj. Meroekh (Iwati).
 Nj. Lans (Perwari).

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD DI BAA (ROTE PULAU TIMOR).

Ketua Umum: Ibu Ch. Pelle-Sengke.
 Wakil Ketua : Ibu R. E. Kedoh-Amalo.
 Penulis : Ibu A. J. Nunuhitu-Pattalala.
 Bendahari : Ibu S. M. Malada-Bulan.
 Pembantu I : Sdr. L. Manefe.
 Pembantu II : Ibu A. Panic-Manefe.
 Pembantu III: Ibu Hadjidjah Rochendy.
 Pembantu IV: Ibu Umar-Kia.
 Pembantu V : Ibu Wewengkang.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD DI TJURUP.

Ketua I : Sdr. Ibu S. B. Nan Sati (Muslimat).
 Ketua II : Sdr. Mahidah (Muslimat).
 Penulis I : Sdr. Zubaidah Zakaria (G.P.I.I.),
 Penulis II : Sdr. Chairani Ilijas (Pendidikan Masjarakat).
 Bendahari : Sdr. Ibu Malaka (Wanita Demokrat).
 Penasehat : Ibu Adjar Riva'i (perwari).
 Ibu Agustjik Commissaris (Bhayangkari).
 Ibu Nurdjani (Muslimat).

Sub Perajaan, Ketua Sdr. Maimunah (G.P.I.I.).
 Sub Demonstrasi, Ketua Sdr. Muslimah (Guru Taman Siswa).

Sub Pertundjukan, Ketua Sdr. Ibu Basri (Wanita Demokrat).

Sub Hiburan Ketua Sdr. Ibu Rodjamat (Bupati).
 Sub Olah raga, Ketua Sdr. Fatimah (Guru S.B.).

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DAERAH PROPINSI MALUKU.

Pelindung : Nj. Latuharhary (Pant. Pemb. Sosial/Prop. Maluku).
 Ketua I : Nj. S. Sokowati (Persit).
 Ketua II : Nj. S. Sopacua (P.P.I./Bag. Wanita).
 Penulis I : Nj. S. M. Sanjoto (Persit).
 Penulis II : Nn. E. W. Huwae (Insp. Pend. Masjarakat).
 Prop. Maluku/Bag. Wanita.
 Bendahari I : Nj. Toule (Wanita Demokrat).
 Bendahari II : Nj. Hallatu (Perwari).

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI DAERAH MALUKU TENGGARA.

Ketua I : Nj. Tethool (Ketua Perwari).
 Ketua II : Nj. Sosilisa.
 Penjurat I : Nj. Sosilisa.
 Penjurat II : Nj. Silakati (Peribur).
 Bendahari : Nj. Kudubun (Kim).
 Pembantu I : Nj. Halima Kabakoran (Ketua Muslimat).

Pembantu II : Nj. Welikin (Perwari).
 Pembantu III: Nj. Renjut (Perwari).
 Pembantu IV: Nj. Belder (Perlibur).
 Pembantu V: Nj. Badan Pengurus Muslimat.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI M.U. TERNATE.

Pelindung : Nj. Residen (Perwari).
 Ketua I : Nj. Suittela (Persatuan Isteri Peg. Kehutanan).
 Ketua II : Nj. Soerjadi.
 Penulis : Nj. Muljono (Persit).
 Bendahari : Nj. Matahelunual (Perwari).
 Pembantu : Nj. Risakotta (Perwari).
 Nj. Hit. Amra (Muslimat).
 Nn. M. Badar (Muslimat).
 Nj. Let Tionghoa.
 Nn. M. Nento.

SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT ABAD SETEMPAT DI TABOLAI.

Ketua I : Nj. Tedjosumarto.
 Ketua II : Nj. Pengabean.
 Secretaris I : Nj. J. P. Gysbors.
 Secretaris II : Nj. Julkarnain.
 Bendahari I : Nj. Urban.
 Bendahari II : Nj. Ratulangi.
 Tata Usaha I : Nj. Jan Matulesy.
 Tata Usaha II : Nj. Iljas.
 Tata Usaha III : Nn. Rapiah Usmar.
 Pembantu I : Nj. Sirin.
 Pembantu II : Nj. Jr. Hamdan.
 Pembantu III : Nj. Hasan.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT KAB. DONGGALA DI PALU.**

Ketua I : Nj. Kairupan (Imanuel).
Ketua II : Nj. J. Djanggola (Isteri Sadar).
Ketua III : Nj. M. A. Petalolo (Muslimat).
Penulis I : Nj. Siregar (Muslimat).
Penulis II : Nj. H. Intje Oteh (Isteri Sadar).
Bendahari I : Nj. M. Haruna (Muslimat).
Bendahari II : Nj. T. H. Muda (Wapsii).
Ketua Pembantu : Nj. K. Junusi (Iwis).
Pembantu² : Nn. Kote Lappabata (P.M.I.).
 Nj. Warikki (Imanuel).
 Nj. Ussu (Imanuel).
 Nn. Sitti Hawa D.S., (P.M.I.).
 Sadria (Iwis).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD DI DAERAH KOTABESAR MAKASSAR.**

Ketua : Nj. L. Wawaouw.
Wakil Ketua : Nj. M. Towoliu (Gerwis).
Panitera : Siti Enong (Aisjiah).
Bendahari : Nj. Towera (Pikat).
Pembantu Umum : Ibu Sutardja (Pendidikan Masyarakat).

Seksi Toneel (Pertundjukan), diketuai oleh K.W.L., dibantu oleh S.B.W.I., P.I.P.P.T.T. dan Perwari.

Seksi Olah Raga, diketuai oleh Wanita Demokrat Indonesia, dibantu oleh Persit.

Seksi Sosial, diketuai oleh P.I.P.P.T.T., dibantu oleh P.W.P.S., P.I.K.M. dan K.W. Batu Hidup.

Seksi Pameran, diketuai oleh Muslimat, dibantu oleh P.W.S. Toradja, PWKI.

Seksi Keuangan, diketuai oleh Pikat, dibantu oleh P. W. Maluku. Wanita P.S.I.I. dan Per Wanita Katholik.

Seksi Rapat Umum, diketuai oleh Ibu Sutardjo (Pend. Masyarakat), dibantu oleh Jajasan Indonesia Baru dan Persit.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI SAMARINDA.**

Ketua I : Nj. A. G. Hapan (Muslimat).
Ketua II : Nn. GT. Hamsiah (Perwari).
Ketua III : Nj. Inderatenaja (Kaum Ibu Masehi).
Penulis I : Nn. A. Atmihah (P.I.R. Wanita).
Penulis II : Wk. Chung Hua Hui.
Penulis III : Wk. P.D.K.I. Wanita.
Bendahari I : Nj. Azis Somad (Al Ummahat).
Bendahari II : Nj. Banun (Nahdatul Ulama).
Pembantu² : Madu Rasmi (I.P.P.I. Puteri).

Siti Eisjah
 Nn. Djauhariah (P.P.I. Puteri).
 Nn. Mudjahadah
 Nj. R. Mudin (Perwari).
 Nj. Manap
 Nj. Iskandar (Muslimat).
 Nj. Hadji Hasan
 Nj. Atjil (Al Ummahat).
 Nj. Salmah
 Nj. St. Rahamah Sjahaman (Aisjiah).
 Nj. St. Fatimah/St. Sawijah
 Nn. Rugaijah (Babul Chair).
 Nn. Arbaijah
 Nj. Mastora (P.I.R. Wanita).
 Nn. A. Rusdiana
 Nj. Sani (Nahdatul Ulama Muslimat).
 Nj. Usnah
 Nj. A. W. Papulele (Kaum Ibu Masehi).
 Wakil (P.D.K.I. Wanita).
 Wakil (Chung Hua Hui Afd Wanita).
Penasehat : Nj. A. A. Glr. Datu Madjo Urang.
 Nj. R. A. L. Pringgo Utomo.
 Nj. Sjabatun.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI KAB. KOTABARU
(PULAU LAUT).**

Para Penasehat : 1. Nj. Aisjah Rasjid (Perwari).
 2. Nj. Putri Ratna Willis (Perwari).
 3. Nj. Badariah Djumrie (Muslimat).

Ketua : Nj. Noordjihan Adrak (Perwari).

Wakil Ketua I : Nj. Radiah Alwie (Perwari).

Wakil Ketua II : Nj. Hadariah Badrun (Muslimat).

Penulis I : Nj. Bastainah Herman (Perwari).

Penulis II : Nj. Sukidah (P.P.I.).

Bendahari I : Nj. Sakum (Bhayangkari).

Bendahari II : Nj. Abdurasul Ganie (Muslimat).

Pembantu Umum : Nn. Andi Kumala Noor (P.P.I.).

Seksi²:

Rapat Umum : Nj. Noorsaniah Susilo (Perwari).

Demonstrasi : Nj. Antung Noor Eweh (P.G.R.I.).

Sajembara : Nj. Badariah Djumrie
(Muslimat).
Pameran : Nj. Paun Arsjad (Perwari).
Hiburan : Nj. Sutedjo (P.P.I.).
Keuangan : Nj. Aisjah Rasjid
(Perwari).
Jajasan Hari Ibu : Nj. Badariah Djumrie
(Muslimat).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREM-
PAT ABAD SETEMPAT DI TARAKAN.**

Ketua I : Nj. Dilmy.
Ketua II : Nj. Andries.
Ketua III : Nj. Joordan.
Penulis I : Nn. Salsiah Atjat.
Penulis II : Nn. Rochani A.
Bendahari I : Nj. Thiel.
Bendahari II : Nj. Jusran.
Penasehat : Nj. Damus Frans.
Pembantu² : Ibu-ibu jang hadir sebanjak tiga
puluh orang serta ibu-ibu Kepala
Djawatan jang berada di Tarakan.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD DI TENGGARENG (KALIMANTAN
TIMUR).**

Penasehat : Nj. Ibramsjah.
Ketua : Nn. Rustinah Us.
Penulis : Nn. Hasnah Hs.
Bendahari : Nn. D. Arhariah Ishak.
Seksi Hiburan: Nn. Arpah.
Siaran : Nn. Hamsjah.
Pameran : Nn. D. Arhariah Ishak.
Pendjualan
Bunga : 1. Nn. D. Haniah.
2. Nn. Hadiah Norhanie.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI KOTA BESAR
BANDJARMASIN.**

Ketua : Nj. St. H. Bachrunsjah (Perwari).
Wakil Ketua : Nj. Sinaga (P.W.K.I.).
Penulis I : Nj. Kumala Sarie (P.P.I.).
Penulis II : Nj. Riwayat (Persit).
Bendahari I : Nj. Kompono (Bhayangkari).
Bendahari II : Nj. Suroto (Muslimat).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREMPAT
ABAD SETEMPAT DI TANDJUNG.**

(HULU SUNGAI KALIMANTAN SELATAN).

Ketua I : Guru Nurseha (Perwari).
Ketua II : Guru St. Fatimah Zahrah (Mus-
limat).
Ketua III : Guru Kamsiah (Perwari).
Penulis I : Maskah (Muslimat).
Penulis II : Badariah (Perwari).
Bendahari I : Mas'oni (Perwari).
Bendahari II : Bustamiah (Perwari).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREM-
PAT ABAD SETEMPAT DI NGABANG.**

Ketua I : Nj. Supono.
Ketua II : Nj. J. Achmad Dundik.

Penulis I : Nn. Rachmani.
Penulis II : Nn. Srimurni.
Bendahari : Nn. Rukihati.
Pembantu² : Sjamsidah dan Djumidah.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREM-
PAT ABAD SETEMPAT DI KETJAMATAN
LOAH KULU.**

Ketua : Sdri. Kamsijah.
Wakil Ketua : Sdr. Sa'anah.
Penulis I : Sdri. Nursani.
Penulis II : Sdri. Rusniah.
Bendahari : Sdri. Pi'ah.
Pembantu² : 1. Sdri. Machpiah.
2. Sdri. Kamisah.
3. Sdri. Sunarti.
4. Sdri. Kasum.
5. Sdri. Aminah.
6. Sdri. Patimah.

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREM-
PAT ABAD DI PONTIANAK.**

Ketua I : Nj. S. T. Alkadrio (Perwari).
Ketua II : Ibu Saorah (Rukun Tetangga).
Penulis I : Nj. Abdul Kadir (Bhayangkari).
Penulis II : Nj. Sjakir (Gerwis).
Bendahari I : Nj. A. Mortadha' (Perwari).
Bendahari II : Nj. Nasir (Perwari).
Pembantu² : Nj. Kasimin (Muslimat).
Nj. Hasan Bafadhal (Perwari).
Nj. Mukalim (Gerwis).
Nj. Ismail Hamzah (Perwari).
Nj. Mangunwibowo (Perwari).
Nj. Agus (Perwari).
Nj. Ngamino (Bhayangkari).
Nj. Subagio (Persit).
Nj. Hadi (Muslimat).
Nj. Aladin (Perwari).
Nj. Nursiah (Persit).
Nj. Selamat (Perwari).
Nj. Sjarifah Noen (Wanita
Sutji).
Nj. Ramlah (Wanita Sutji).
Nj. Halimah (Wanita Sepakat).
Nj. Djibai (Wanita Sepakat).

**SUSUNAN PENGURUS PANITYA SEPEREM-
PAT ABAD SETEMPAT DI KANDANGAN
(KAL. SELATAN).**

Ketua I : Nj. Aisjah Hamzah (Muslimat).
Ketua II : Nj. Maskuni (Perwari).
Penulis I : Nj. Rohani (P.G.R.I.).
Penulis II : Nj. Hadji Miskiah Antari
(G.P.I.I.).

Bendahari I : Nj. Sudjak (Ukida).
Bendahari II : Nj. Asmah (Wanita N. N.).
Pembantu: dari Persit.
Penasehat: Nj. Sjarkawi, Nj. Djahri dan
Nj. Rahmah Bahrn.



Pengurus Pertiwi.



Kongres P.P.I. ke-IV tahun 1956 di Djakarta.



Pengurus Parkiwa.



Pengurus G.P.I.I. Puteri.



Pengurus Muslimat N.U.



Peringatan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia di London, dimana diresmikan djuga Persatuan Wanita Indonesia, dimana diadakan djuga pameran keradjinan tangan Indonesia jang dibuka oleh Lady Hartog almarhumah, Ketua International Council of Women. Kelihatan disini djuga Nj. Dr. Hurustiati Subandrio, pendiri Persatuan Wanita Indonesia tersebut.



Peringatan Seperempat Abad Pergerakan Wanita Indonesia di Mesir.

UNDANG-UNDANG No. 68 TAHUN 1958.
TENTANG
PERSETUJUAN KONPENSI HAK-HAK
POLITIK KAUM WANITA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa perlu konsepsi hak-hak politik kaum wanita disetujui dengan Undang-undang;

Mengingat:

- a. pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
 - b. pasal IV sub-sub Kompensi tersebut;
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN KONPENSI HAK-HAK POLITIK KAUM WANITA.

Pasal 1.

Kompensi hak-hak politik kaum wanita tertanggal 20 Desember 1952 yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, bersama ini disetujui dengan mengadakan reservations/pengetjuaian sebagai tersebut pada pasal 2.

Pasal 2.

Kalimat terakhir pasal VII dan pasal IX seluruhnya dari Kompensi hak-hak politik kaum wanita dianggap sebagai tidak berlaku bagi Indonesia.

Pasal 3.

Kompensi tersebut diatas mulai berlaku pada hari ke-90 sesudah tanggal penempatan surat ratifikasi pada Sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta,
pada tanggal 17 Djuli 1958.
Presiden Republik Indonesia,
t.t.d.

SOEKARNO.

Menteri Luar Negeri,
t.t.d.

SOEBANDRIO.

Diundangkan
pada tanggal 28 Agustus 1958.

Menteri Kehakiman,
t.t.d.

G. A. MAENGGOM.

LEMBARAN-NEGARA No. 119 TAHUN 1958.

MEMORI PENDEJELASAN
MENGENAI USUL UNDANG-UNDANG
TENTANG
HAK-HAK POLITIK KAUM WANITA.

A. PENDEJELASAN UMUM.

Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia mendjamin hak-hak jang sama dengan kaum pria bagi kaum wanita dalam segala lapangan. Wanita Indonesia pada waktu sekarang mendapat kesempatan untuk menduduki djabatan apapun sadja dalam segala aparata-aparata pemerintah. Djuga hak untuk memilih dan dipilih kaum wanita dalam semua badan-badan jang dipilih umum telah djalankan dan telah terbukti dan oleh sebab itu Pemerintah Republik Indonesia dapat menjetujui maksud dan tudjuan Kompensi Hak-hak Politik Kaum Wanita jang pada dasarnya sedjalan dengan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

B. PENDEJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I.

Wanita akan mempunjai hak untuk memberikan suaranya dalam semua pemilihan-pemilihan dengan sjarat-sjarat jang sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi.

Pendjelasan: Pasal ini sesuai dengan pasal 23 ayat 1, Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, jang menjatakan: "Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil jang dipilih dengan bebas menurut tjara jang ditentukan oleh Undang-undang".

Pasal II.

Wanita akan dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan-badan pilihan umum, jang didirikan oleh hukum nasional, dengan sjarat-sjarat sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi.

Pendjelasan: Pasal ini sesuai dengan pasal 60 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, jang menjatakan: "Jang boleh mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah warga negara jang telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak pilih ataupun orang jang haknja untuk dipilih telah ditjabut".

Pasal III.

Wanita akan mempunjai hak untuk mendjabat djabatan umum dan mendjalankan semua tugas-tugas umum, jang didirikan oleh hukum nasional, dengan sjarat-sjarat sama dengan pria, tanpa diskriminasi.

Pendjelasan: Pasal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat 2 dari U.U.D.S. R.I., jang menjatakan: "Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap-tiap djabatan Pemerintah".

Pasal IV.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal V.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal VI.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal VII.

Indonesia berpendirian bahwa Kompensi tetap berlaku diantara Indonesia dan para peserta jang telah meratifikasir, ketjuali mengenai pasal atau pada bagian dimana dinjatakan reservation oleh Indonesia atau oleh sesuatu Negara.

Dengan demikian Indonesia membuat reservation terhadap kalimat terakhir dari pasal VII.

Pasal VIII.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal IX.

Indonesia berpendirian bahwa persengketaan jang timbul tentang interpretasi atau pelaksanaan dari Kompensi ini diantara para anggota harus ditinjau sendiri-sendiri dan terserah kepada anggota-anggota jang bersangkutan untuk setiap kali menjatakan bersedia tidaknja soal tersebut diputuskan oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice).

Pasal X.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal XI.

Tidak memerlukan pendjelasan.

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA No. 1653.

**KONPENSI MENGENAI HAK-HAK POLITIK
KAUM WANITA.**

Pihak-pihak peserta.

Berhasrat mendjalankan azas persamaan hak-hak bagi pria dan wanita seperti tertjantum didalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.

Mengakui bahwa setiap orang mempunyai hak untuk ikut-serta dalam pemerintahan negaranja setjara langsung atau melalui wakil-wakil jang dipilih dengan tjara bebas, dan mempunyai hak jang sama untuk ikut-serta dalam djabatatan umum di negaranja tanpa pengetjualian, dan berhasrat untuk menjamakan kedudukan bagi laki-laki dan wanita dalam mengetjap dan mendjalankan hak-hak politik, selaras dengan ketentuan-ketentuan dari Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan pernnyataan umum tentang hak-hak azasi Manusia.

Memutuskan untuk menjimpulkan suatu Kompensi untuk tudjuan ini,

Dengan ini menjetudjui sebagai termaktub di belakang ini:

Pasal I.

Wanita akan mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam semua pemilihan-pemilihan dengan sjarat-sjarat sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi.

Pasal II.

Wanita akan dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan-badan pilihan umum, jang didirikan oleh nasional, dengan sjarat-sjarat sama dengan pria tanpa suatu diskriminasi.

Pasal III.

Wanita akan mempunyai hak untuk mendjabat djabatatan umum dan mendjalankan semua tugas-tugas umum, jang didirikan oleh hukum nasional dengan sjarat-sjarat sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi.

Pasal IV.

1. Kompensi ini akan terbuka untuk penanda-tanganan atas nama setiap anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dan djuga atas nama setiap negara lain terhadap mana undangan telah diberikan oleh General Assembly (Sidang Umum).

2. Kompensi ini akan diratifikasir dan alat ratifikasi akan disimpan oleh Sekretaris-Djenderal Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal V.

1. Kompensi ini akan terbuka untuk accession (ikut serta) bagi semua negara jang dimaksud dalam paragraph 1 dari Pasal IV.

2. Accession ini akan berlaku dengan disimpanja "instrument of accession" oleh Sekretaris-Djenderal P.B.B.

Pasal VI.

1. Kompensi ini akan mulai berlaku pada hari jang kesembilan puluh sesudah tanggal penjimpanan „instrument of ratification or accession" jang ke-enam.

2. Untuk setiap negara jang meratifikasir atau jang ikut-serta dalam kompensi sesudah penjimpanan "instrument of ratification or accession" jang ke-enam, Kompensi akan mulai berlaku pada hari jang kesembilan puluh sesudah penjimpanan "instrument of ratification or accession" oleh negara jang bersangkutan.

Pasal VII.

(Bilamana) sesuatu negara mengemukakan suatu reservation terhadap suatu dari pasal-pasal kompensi ini pada waktu penanda-tanganan, ratifikasi atau accession, Sekretaris-Djenderal akan mengumumkan teks dari reservation itu kepada semua negara jang telah atau akan mendjadi peserta dari kompensi ini. Setiap negara jang berkeberatan terhadap reservation dapat, didalam djangka waktu sembilan puluh hari sesudah tanggal pengumuman jang tersebut diatas (atau pada tanggal djadi peserta pada kompensi), memberitahukan kepada Sekretaris-Djenderal bahwa ia tidak menerimanja. Dalam hal jang demikian, kompensi tidak akan berlaku antara negara itu dengan negara jang mengadakan reservation.

Pasal VIII.

1. Setiap negara dapat membatalkan kompensi ini dengan pemberitahuan setjara tertulis kepada Sekretaris-Djenderal Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pembatalan akan berlaku satu tahun sesudah tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris-Djenderal.

2. Konpensasi ini tidak akan mempunyai kekuatan lagi mulai tanggal jika pembatalan yang mengurangi jumlah peserta kurang dari enam mulai berlaku.

Pasal IX.

Setiap persengketaan yang mungkin timbul antara tiap dua atau lebih negara-negara peserta mengenai tafsiran atau pelaksanaan dari konpensasi ini, yang tidak diselesaikan dalam perundingan, atas permintaan dari salah satu dari peserta-peserta yang bersengketa akan diteruskan kepada Inter-A Court of Justice untuk diputuskan, kecuali jika mereka setuju kepada tjara penyelesaian yang lain.

Pasal X.

Sekretaris-Djenderal Perserikatan Bangsa-bangsa akan memberitahukan kepada semua anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dan negara-negara bukan anggota yang disebut dalam paragraph 1 dari Pasal IV dari konpensasi ini seperti berikut:

- a) Penanda tangan-penanda tangan dan instrument of ratifications yang diterima sesuai dengan Pasal IV.
- b) Instruments of accession yang diterima sesuai dengan Pasal V.
- c) Tanggal mulai berlakunya konpensasi ini sesuai dengan Pasal VI.
- d) Pengumuman-pengumuman dan pemberitahuan-pemberitahuan yang diterima sesuai dengan Pasal VII.
- e) Pemberitahuan-pemberitahuan pembatalan yang diterima sesuai dengan paragraph 1 dari Pasal VIII.
- f) Pembatalan sesuai dengan paragraph 2 dari Pasal VIII.

Pasal XI.

1. Konpensasi ini, yang naskah-naskahnya dibuat dalam bahasa-bahasa Tionghoa, Inggris, Rusia dan Spanyol akan sama sahnya, akan disimpan dalam arsip Perserikatan Bangsa-bangsa.

2. Sekretaris-Djenderal Perserikatan Bangsa-bangsa akan meneruskan salinan yang sudah dijamin keasliannya kepada anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dan kepada negara-negara bukan anggota sebagai termaktub dalam paragraph 1 dari Pasal IV.

CONVENTION ON THE POLITICAL RIGHTS OF WOMEN.

The Contracting Parties,

Desiring to implement principle of equality of rights for men and women contained in the Charter of the United Nations,

Recognizing that everyone has the right to take part in the government of his country directly or through freely chosen representatives, and has the

right to equal access to public service in his country, and desiring to equalize the status of men and women in the enjoyment and exercise of political rights, in accordance with the provisions of the Charter of the United Nations and of the Universal Declaration of Human Rights,

Having resolved to conclude a Convention for this purpose,

Hereby agreed as hereinafter provided:

Article I.

Women shall be entitled to vote in all elections on equal terms with men, without any discrimination.

Article II.

Women shall be eligible for election to all publicly elected bodies, established by national law, on equal terms with men,

Article III.

Women shall be entitled to hold public office and to exercise all public functions, established by national law, on equal terms with men, without any discrimination.

Article IV.

1. This Convention shall be open for signature on behalf of any Member of the United Nations and also on behalf on any other State to which an invitation has been addressed by the General Assembly.

2. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General of the United Nations.

Article V.

1. This Convention shall be open for accession to all States referred to in paragraph 1 of article IV.

2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

Article VI.

1. This Convention shall come into force on the ninetieth day following the date of deposit of the sixth instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the sixth instrument of ratification or accession the Convention shall enter into force on the ninetieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article VII.

In the event that any State submits a reservation to any of the articles of this Convention at the time of signature, ratification or accession, the Secretary-General shall communicate the text of the reservation to all States which are or may become parties to this Convention. Any State which objects to the reservation may, within a period of ninety days from the date of the said communication (or upon the date of its becoming a party

to the Convention), notify the Secretary-General that it does not accept it. In such case, the Convention shall not enter into force as between such State and the State making the reservation.

Article VIII.

1. Any State may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

2. This Convention shall cease to be in force as from the date when the denunciation which reduces the number of parties to less than six becomes effective.

Article IX.

Any dispute which may arise between any two or more Contracting States concerning the interpretation or application of this Convention, which is not settled by negotiation, shall at the request of any one of the parties to the dispute be referred to the International Court of Justice for decision, unless they agree to another mode of settlement.

Article X.

The Secretary-General of the United Nations shall notify all Members of the United Nations and the

non-member States contemplated in paragraph 1 of article IV of this Convention of the following:

- (a) Signatures and instruments of ratifications received in accordance with article IV;
- (b) Instruments of accession received in accordance with article V;
- (c) The date upon which this Convention enters into force in accordance with article VI;
- (d) Communications and notifications received in accordance with Article VII;
- (e) Notifications of denunciation received in accordance with paragraph 1 of article VIII;
- (f) Abrogation in accordance with paragraph 2 of article VIII.

Article XI.

1. This Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts shall be equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit a certified copy to all members of the United Nations and to the non-member States contemplated in paragraph 1 of article IV.

UNDANG-UNDANG No. 80 TAHUN 1957

tentang

Persetudjuan Kompensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai Pengupahan jang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan jang sama nilainja.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Indonesia semendjak 12 Djuli 1950 adalah anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional;
- b. bahwa Kompensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 tentang pengupahan jang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan jang nilainja, jang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnja ketiga puluh empat di Djenewa (1951) dapat disetujui;

Mengingat:

- a. pasal 19 Anggaran Dasar Organisasi Perburuhan Internasional;
 - b. pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Undang-undang tentang persetujuan Kompensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai Pengupahan jang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan jang sama nilainja.

Pasal 1.

Kompensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai pengupahan jang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan jang sama nilainja, jang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnja ketiga puluh empat (1951) dan jang bunjinja sebagai dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta,
pada tanggal 19 Desember 1957.
Presiden Republik Indonesia,
ttd.

SOEKARNO.

Menteri Perburuhan,
ttd.

SAMJONO.

Menteri Luar Negeri,
ttd.

SOEBANDRIO

Diundangkan

pada tanggal 31 Desember 1957.

Menteri Kehakiman,
ttd.

G. A. MAENGGOM.

LEMBARAN-NEGARA No. 171 TAHUN 1957.

KOMPENSI (No. 100) MENGENAI PENGUPAHAN JANG SAMA BAGI BURUH LAKI-LAKI DAN WANITA UNTUK PEKERDJAAN JANG SAMA NILAINJA.

Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah diundang di Djenewa oleh Badan Pengurus dari Biro Perburuhan Internasional dan setelah mengadakan sidangnja jang ke-34 tanggal 6 Djuni 1951, dan

Setelah memutuskan untuk menerima beberapa usul-usul mengenai azas pengupahan jang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan jang sama nilainja, jang termasuk atjara ke-7 dari agenda sidang, dan

Setelah menetapkan bahwa usul-usul ini harus berbentuk Kompensi Internasional,

Menerima pada tanggal 29 Djuni tahun 1951 Kompensi dibawah ini, jang dapat disebut kompensi pengupahan jang sama, 1951;

Pasal 1.

Untuk maksud Kompensi ini:

- a) Istilah „pengupahan” meliputi upah atau gadji biasa, pokok atau minimum dan pendapatan-pendapatan tambahan apapun djuga, jang harus dibayar setjara langsung atau tidak, maupun setjara tunai atau dengan barang oleh madjikan kepada buruh berhubung dengan pekerjaan buruh.
- b) Dengan istilah „pengupahan jang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan jang sama nilainja” dimaksud nilai pengupahan jang diadakan tanpa diskriminasi berdasarkan djenis kelamin.

Pasal 2.

1. Dengan djalan jang sepadan dengan tjara jang berlaku untuk menetapkan nilai pengupahan, tiap-tiap anggota harus memadjukan dan sekeadar sesuai dengan tjara itu, mendjamine pelaksanaan asas pengupahan jang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan jang sama nilainja untuk semua buruh.
2. Asas ini dapat dilaksanakan:
 - a) dengan undang-undang atau peraturan nasional;

- b) oleh badan penetapan upah yang didirikan menurut peraturan yang berlaku atau yang diakui sah;
- c) dengan perdjandjian perburuhan atau
- d) dengan menggabungkan tjara-tjara ini.

Pasal 3.

1. Dimana tindakan demikian akan membantu pelaksanaan ketentuan-ketentuan Kompensi ini, tindakan harus diambil untuk memajukan penilaian pekerjaan yang objektif berdasarkan pekerjaan yang akan dijalankan.
2. Tjara yang akan ditempuh dalam penilaian ini dapat diputuskan oleh pengusaha yang bertanggung-djawab untuk penetapan nilai pengupahan atau bila nilai pengupahan itu ditetapkan dengan perdjandjian perburuhan, oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Nilai pengupahan yang berlainan antara buruh yang, tanpa memandang djenis kelamin, sesuai dengan perbendaan sebagai ditetapkan dengan penilaian objektif demikian, dalam pekerjaan yang akan dijalankan tidak akan dianggap sebagai bertentangan dengan asas pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Pasal 4.

Tiap-tiap anggota harus bekerja sama sepatutnya dengan organisasi-organisasi madjikan dan buruh yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan kompensi.

Pasal 5.

Surat ratifikasi kompensi ini harus disampaikan kepada Direktur-Djenderal Biro Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 6.

1. Kompensi ini hanya akan mengikat Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur-Djenderal.
2. Kompensi ini akan berlaku dua belas bulan sesudah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota didaftarkan pada Direktur-Djenderal.
3. Selanjutnya kompensi ini akan mulai berlaku untuk tiap-tiap Anggota dua belas pulau sesudah tanggal ratifikasi Anggota tersebut didaftarkan.

Pasal 7.

1. Keterangan yang disampaikan kepada Direktur-Djenderal Biro Perburuhan Internasional sesuai dengan ayat pasal 35 dari konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional harus menjatakan:
 - a) daerah-daerah terhadap mana Anggota yang bersangkutan menanggung bahwa ketentuan-ketentuan dari kompensi ini akan dilaksanakan tanpa perubahan;
 - b) daerah-daerah terhadap mana Anggota yang bersangkutan menanggung bahwa ketentuan-ketentuan dari Kompensi ini akan dilaksanakan dengan perubahan-perubahan, beserta hal-hal yang bersangkutan dengan perubahan tersebut;

- c) daerah-daerah, dimana Kompensi ini tak dapat dilaksanakan dan dalam hal demikian, alasan-alasan yang menyebabkan Kompensi ini tidak dilaksanakan;
- d) daerah-daerah terhadap mana Anggota menanggukkan keputusannya sambil menunggu pertimbangan lebih lanjut tentang keadaan di daerah itu.

2. Tanggungan yang dimaksud pada sub a dan b ayat 1 pasal ini akan dianggap merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ratifikasi dan berlaku sebagai ratifikasi.

3. Tiap-tiap Anggota sewaktu-waktu dapat membatalkan seluruh atau sebagian tiap-tiap pembatasan yang ditjantumkan dalam keterangannya yang asli berdasarkan ayat 1 sub (b), (c) atau (d) dari pasal ini, dengan pernyataan yang diberikan kemudian.

4. Tiap-tiap Anggota pada setiap waktu Kompensi ini dapat dibatalkan menurut ketentuan pada pasal 9, dapat menjampaikan kepada Direktur-Djenderal suatu keterangan yang dalam hal lain merubah bunji keterangan yang lalu dan memberitahukan keadaan sekarang dari daerah-daerah itu, jika dapat dengan uraian seperlunya.

Pasal 8.

1. Keterangan yang disampaikan pada Direktur-Djenderal Biro Perburuhan Internasional sesuai dengan ayat 4 atau 5 pasal 35 dari Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional harus menjatakan, apakah ketentuan Kompensi ini, akan dilaksanakan di daerah yang bersangkutan tanpa perubahan atau dengan perubahan; jika keterangan itu menjatakan bahwa ketentuan Kompensi ini akan dilaksanakan dengan perubahan, maka keterangan itu memuat juga hal-hal yang perubahan termaksud.

2. Anggota atau pengusaha internasional yang bersangkutan, sewaktu-waktu dapat melepaskan seluruh atau sebagian haknya untuk mengadakan suatu perubahan yang telah dijatakan dalam keterangan yang lalu dengan suatu keterangan yang disampaiannya kemudian.

3. Anggota atau pengusaha internasional yang bersangkutan pada setiap waktu Kompensi ini dapat dibatalkan menurut ketentuan pasal 9, dapat menjampaikan kepada Direktur-Djenderal keterangan yang lalu dan memberitahukan keadaan sekarang mengenai pelaksanaan Kompensi ini.

Pasal 9.

1. Anggota yang telah meratifikir Kompensi ini, setelah lewat waktu 10 tahun terhitung dari tanggal Kompensi ini mulai berlaku, dapat membatalkannya dengan menjampaikan suatu keterangan kepada Direktur-Djenderal Biro Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan demikian baru berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaf-tarannya.

2. Tiap-tiap Anggota yang telah meratifikir Kompensi ini dan tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan yang tertjantum pada pasal ini dalam tahun berikutnya setelah lewat sepuluh tahun seperti termaksud pada ayat (1), akan

terikat untuk 10 tahun lagi dan sesudah itu, dapat membatalkan Kompensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa 10 tahun menurut ketentuan yang tertantam pada pasal ini.

Pasal 10.

1. Direktur-Djenderal Biro Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada segenap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota Organisasi.

2. Pada waktu memberitahukan kepada Anggota Organisasi tentang pendaftaran dari ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur-Djenderal harus memperingatkan Anggota Organisasi tanggal mulai berlakunya Kompensi ini.

Pasal 11.

Direktur-Djenderal Biro Perburuhan Internasional harus menjampaikan kepada Sekretaris-Djenderal Perserikatan Bangsa-bangsa untuk didaftarkan, sesuai dengan pasal 102 dari Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa hal-ichwal mengenai semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan yang didaftarkanja menurut ketentuan pasal-pasal tersebut diatas.

Pasal 12.

Pada waktu-waktu yang dipandang perlu, Badan Pengurus Biro Perburuhan Internasional harus menjerahkan laporan mengenai pelaksanaan Kompensi ini kepada Kompensi Umum dan harus mempeladjar apakah soal penindjauan kembali Kompensi ini seluruhnja atau sebagian perlu ditempatkan dalam agenda Konperensi.

Pasal 13.

1. Djika Konperensi menerima Kompensi baru yang merubah sebagian atau seluruhnja Kompensi ini, ketjual djika Kompensi baru menentukan lain, maka:

- a) dengan menjimpang dari ketentuan pasal 9, ratifikasi Kompensi baru oleh Anggota berarti pembatalan Kompensi ini pada saat itu djuga karena hukum, djika dan pada waktu Kompensi baru itu mulai berlaku;
- b) mulai pada tanggal Kompensi baru berlaku, Kompensi ini tidak dapat diratifisir lagi oleh Anggota.

2. Bagaimanapun djuga Kompensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi Anggota yang telah meratifisirnja, tetapi belum meratifisir Kompensi baru.

Pasal 14.

Bunji naskah Kompensi ini dalam bahasa Inggris dan Perantjis kedua-duanja adalah resmi.

MEMORI PENDEJELASAN

mengenai

Usul-usul Undang-undang tentang Persetujuan Kompensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai Pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nalainja.

Dalam pendjelasan Undang-undang tentang persetujuan kompensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai berlakunya dasar-dasar dari pada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama, telah diuraikan bahwa salah satu kewadajiban dari Indonesia sebagai anggota Organisasi Perburuhan Internasional menurut pasal 19 ayat 5 dari anggaran dasar Organisasi tadi ialah meratifisir convention-convention yang telah diterima oleh Konperensi Perburuhan Internasional dan yang isinja dapat (sudah) dilaksanakan di Indonesia.

Menurut pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ratifikasi demikian harus disetudjui dengan Undang-undang.

Pokok-pokok dari pada kompensi No. 100 ini adalah sebagai berikut:

- a) negara yang meratifikasir kompensi ini harus mendjamin pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nalainja;
- b) djaminan ini dapat dilakukan dengan undang-undang, perdjandjian perburuhan, oleh badan penetapan upah atau dengan menggabungkan tjara-tjara ini;
- c) tindakan harus diambil untuk mengadakan penilaian pekerjaan yang objektip berdasarkan pekerjaan yang akan didjalankan;
- d) nilai pengupahan yang berlainan antara buruh yang tanpa memandang djenis kelamin, didasarkan atas penilaian pekerjaan yang objektip berdasarkan pekerjaan yang akan didjalankan, tidak akan dianggap melanggar asas-asas kompensi ini.

Di Negara kita asas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama telah didjamin oleh pasal 28 ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara yang mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama dalam hal-hal yang sama, berhak atas pengupahan yang sama dan atas perdjandjian-perdjandjian pekerjaan yang sama baiknja.

Sesuai dengan asas ini dalam perundangan-undangan perburuhan tidak pernah diadakan diskriminasi dalam hal pengupahan berdasarkan djenis kelamin.

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA No. 1492.

S U S U N A N
PANITYA PERINGATAN 30 TAHUN KESATUAN PERGERAKAN
WANITA INDONESIA

- Ketua** : **Jajasan Hari Ibu**
- Wakil Ketua I** : **B.K.S. Wanita Militer.**
- Wakil Ketua II** : **Badan Penghubung Organisasi-organisasi Wanita, Djakarta Raja.**
- Penulis I** : **Gerakan Wanita Sosialis.**
- Penulis II** : **Wanita Universitas.**
- Bendahari I** : **Wanita Demokrat Indonesia.**
- Bendahari II** : **Muslimat Nahdatul Ulama.**
- Anggota-anggota** : **Semua Organisasi, jang mendjadi anggota Kongres Indonesia**
Kementerian Penerangan Bagian Dokumentasi.
Panitia Marga Utama dari Kementerian Sosial.
Djawatan Pendidikan Masjarakat.
Urusan Pendidikan Kepandaian Kewanitaan.
-

RALAT DAN TAMBAHAN

Halaman	Tempat	Pembetulan
	Daftar Isi Bab I, Bagian B	Harus diisi dengan Hal. 49.
	I d e m	Harus ditambahkan Mars Wanita, Gubahan R. A. J. Soedjasmin. Hal. 58.
	Daftar Isi Bab II, Bagian B, 4 Mars Wanita.	Harus dibatja: Mars Wanita, Sjaire: Kaidarwathul.
	Daftar Isi Bab III, Bagian A, Gedung Persatuan Wanita 158.	Seharusnja dibatja 162.
	Daftar Isi Bab III, Bagian III, di Bandung, Hal. 159 (salah pemberian nomor halaman dari 193 s/d 206.)	Seharusnja dibatja 195.
	Sesudah halaman 191, 192 kita melihat halaman nomor 157, 158, 159, 160.	Seharusnja dibatja/dilihat nomor-nomor halaman 191, 192, 193, 194, 195, 196 dan seterusnya.
	Sesudah halaman 252 kita melihat 245, 246.	Seharusnja dibatja/dilihat nomor-nomor halaman 253, 254 dan seterusnya.
28	Gambar bawah: Kongres Perempuan Pertama 1928 di Djakarta.	Seharusnja: Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada tahun 1928 di Djakarta.
36	Kolom I baris ke-8 dari atas: mengobarkan.	Seharusnja: mengobarkan.
44	Nama-nama perkumpulan yang masuk „Badan Kontak”	Seharusnja:..... yang masuk „Badan Kontak”.
58	Gubahan: R.A.J. Soedjasmin.	Seharusnja: Gubahan: R.A.J. Soedjasmin.
72	teks gambar-gambar Ibu Sukanto	Seharusnja Ibu Soekonto.
74	Kotaradja	Kutaradja.
	Muslimat Pusat	Muslimat Pusa.
75	Kolom II baris ke-19 dari bawah: Nj. Lina Sebua.	Seharusnja :Nj. Lina F. Harefa-Zebua.
111	Kolom 2, kalimat terakhir.	Seharusnja: Djakarta, 23 Oktober 1953.
151	Baris pertama kolom 1.	Seharusnja demikian: Bab III. Bag. A. Usaha-usaha dari Kongres Wanita Indonesia.
158	Bagian II: Perpustakaan: Ketua: Nj. Soerjomihardjo (P.I.K.A.T.) Bagian IV: Kebudayaan dan kesenian: Ketua: Nj. Soesilo (P.I.K.A.T.)	Seharusnja: Nj. Soerjomihardjo (P.I.K.T.). Seharusnja: Nj. Soesilo (P.I.K.T.).
163	Mr Soedjarwo Tjondronegoro	Seharusnja: Mr. Soedjarwo Tjondronegoro.
164	Alinea 7 dibawah: Adapun Gedung-gedung Wanita tadi tidak ada hubungan organisatoris dengan Jajasan Hari Ibu, di Jogja hanya ideologis saja.....	Seharusnja:dengan Jajasan Hari Ibu di Jogja, yang ada hanya hubungan ideologis saja,.....
165	Bag. kanan alinea empat: Disini akan ditjantumkan..... dengan tujuan P.M.D.I.	Seharusnja: Disini.....dengan tujuan P.M.D.
178	Kolom 2, baris ke-14 dari bawah	Seharusnja: (Gabungan..... dsb.) harus diteruskan dibelakang: wanita setempat..... Seharusnja: Hurustiati Subandrio.
205	Baris ke-7 dari bawah: Hurustiati Subandrio	
207	R. Dewi Sartika	R. Dewi Sartika.
217	bangsawan	bangsawan.
224	Siau	siap.
240	Daftar anggota Kongres Wanita Indonesia (sesudah Permusjawaratan tanggal 26-1-1958.)	Harus mendapat tempat setelah halaman 57 kemudian menyusul susunan Sekretariat Kongres Wanita Indonesia dari Desember 1957 sampai tahun 1960 (halaman 369).
242	Tokoh perjoangan Daerah-daerah	Seharusnja: Tokoh-tokoh Wanita Anggota KNIP dan D.P.R. Sementara R.I.

242



Nj. Waroh

Seharusnja Nj. Waroh tetapi gambar adalah dari Nj. Sjamsuridjal.
 Nj. Soepardjo: Anggota KNIP.
 Nj. Kartowijono: Ketua Perwari.
 Nj. Oei Pandean: Anggota Badan Usaha Panitia Pusat ¼ abad Peringatan Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia.

245 Nj. Soetyah Surya Soerjohadi
 257 Nj. Sri Umijati Suwadji
 258 Nj. Jahja Malik



Nj. A. Tahya

Seharusnja: Nj. Soetiah Suryahadi.
 Seharusnja: Nj. Sri Umijati Suwadji putra.
 Seharusnja: Nj. Jahja Malik, Anggota Pengurus Persatuan Wanita Murba.
 Nj. Mr T. Harahap, Anggota Konstituante.
 Nj. Soemardjo, Anggota Pengurus Wanita Indonesia.
 Nj. Ruslan Abdoelgani, Anggota Pengurus Jajasan Kessedjahteraan anak-anak.
 Nj. A. Tahya, Anggota Pengurus Wanita Kristen, tetapi gambar Nj. Wuwungan.
 Nj. D. Walandow, Wakil Ketua Umum Persatuan Wanita Kristen Indonesia.

259 Nj. Soewarti (P.K.I.)

Nj. S. Marijamah Muhidin (N.U.)

Kanan atas

260

Seharusnja Nj. Soewarti (P.K.I.), Anggota Konstituante.
 Nji Hadjar Dewantoro: Pemimpin Umum Wanita Taman Siswo.
 Nj. Chamsinah Jusuf Samah: Ketua dari Madjlis Departemen Pergerakan Wanita P.S.I.I. di Bandung.
 Seharusnja: Nj. Asmah Sjahrani (N.U.) Anggota D.P.R.
 Nj. Soerjotjondro: Wakil Ketua I Perhimpunan Wanita Universitas Indonesia.
 Nj. Fatimah H. Abdurachman Ridwan, Anggota P.B. Gerakan Wanita P.S.I.I. Wilayah Djawa Timur.
 Nj. Siti Rohmah Mustafa Kamil: Wakil Ketua Madjlis Departemen Pergerakan Wanita P.S.I.I. di Bandung.
 Nj. Widiyohatmodjo, anggota pengurus Persatuan Wanita Kristen Indonesia.
 Nj. Ramelan: Wakil Ketua Badan Pusat Wanita Taman Siswo.

Halaman	Tempat	Pembetulan
260		Nj. Isti Kartini: Pembantu Umum Badan Pusat Wanita Taman Siswo. Nj. Tuti Djiwa Duarsa: Ketua Badan Pusat Wanita Taman Siswo. Ni Kirjanini: Pembantu B.P. Wanita Taman Siswo. Nn. A. A. Muter: anggota pengurus Perhimpunan Wanita Universitas Indonesia.
261		Nj. C. Maengkom: anggota Pengurus Perhimpunan Wanita Kristen Indonesia. Nj. Darsiti Soeratman anggota Pengurus Badan Pusat Wanita Taman Siswo. Nj. Abdul Rahman: Wakil Ketua II Wanita Indonesia. Nj. A. Hertoh anggota Pengurus B.P. Wanita Taman Siswo. Nj. Soewarti Perwakilan B.P. Wanita Taman Siswo di Djakarta. Nj. Wungkar pembantu Pengurus Persatuan Wanita Kristen Indonesia. Nj. Tresna Sungkawati Ido Garnida anggota Konstituante.
262		Nj. Siti Admillah Anggota Pengurus P.B. Gerakan Wanita P.S.I.I. Nj. Rohani Sjafii, Ketua P.B. Gerakan Wanita P.S.I.I. Nj. Chodidjah Suwardy Anggota P.B. Gerakan Wanita P.S.I.I. wilayah Djawa Barat. Nj. Ratu Fatmah Chotib (N.U.) anggota Konstituante. Nj. Siti Maullah Anggota P.B. Gerakan Wanita P.S.I.I. wilayah Djawa Tengah. Odah Salimah Anggota Pengurus P.B. Gerakan Wanita P.S.I.I.
263		Nn. Dra G. C. Laurens Anggota Pengurus Perhimpunan Wanita Universitas Indonesia. Nj. M. S. Abdulgani Suriokusumo (P.N.I.) Anggota Konstituante.
264		Ibu Merta: Tokoh Pedjoang Wanita Nusa-Tenggara.
270	Baris ke-5 dari bawah	Seharusnja: Seminar on Status of Women.....
271	Saudara Soerjatin Kartowijono	Seharusnja: Sujatin Kartowijono.
	Saudara Soetinah	Seharusnja: Saudara Soetinah.
273	kolom 1, baris ke-14 dari bawah kolom 2, baris terakhir	Seharusnja: (bezitsrecht). Harus menjambung kehalaman 274 kolom 2 dan halaman 275 kolom 1 sampai baris ketiga dari bawah, yakni:kepertjajaan itu tidak mengettewakan para Saudara.
274	kolom 1.	Seharusnja menjambung kehalaman 275, kolom 1, baris kedua dari bawah jang berbunji: Discussionleader: Mrs. Mary Lobo dari Singapura.
275	Mrs. Sophie Grindberg-Vinever	Seharusnja: Mrs. Sophie-Grindberg-Vinaver.
	Internasional Non-Governmental Organisations	Seharusnja: International Non-Governmental Organisations.
297	Pendidikan IV dari Fatsal 5 Achir balig	Seharusnja: Akil balig.
300		Dibawah pengurus besar harus ada „Fatsal 10”.
302	Bab 3. Fatsal 6	Seharusnja: Anindakaken rerukunan.
	Amindakaken rerukunan	
312	Fatsal 1.....: peleburan dari berbagai.....	Seharusnja: peleburan dari berbagai.....

- | | | |
|-----|---|--|
| 321 | Kolom I, Pasal 5 e, Perwari berusaha mendudukkan Wanita dalam D.P.R. daerah, Parlemen dan Konstituante sebagai perseorangan.
Pasal 9 a Ketua Wakil Ketua Pimpinan Pusat dsb. | Seharusnja: Perwari berusaha mendudukkan anggautanja dalam D.P.R. daerah, Parlemen dan Konstituante.

Seharusnja: Pengurus Pimpinan Pusat, Commissariat Propinsi dan Tjabang, tidak boleh mendjadi Anggota Partai Politik.
Seharusnja: Ketua Seksi Usaha.
Seharusnja dibatja: Kongres diadakan sekali dalam tiap-tiap 3 tahun, dan/atau atas permintaannya $\frac{2}{3}$ dari djumlah tjabang.
Seharusnja: Pengurus P.P. Perwari.
Pengurus P.B. Wanita Sahati. |
| 322 | Ketua Seksi Usaa:
Pasal 11 a. Kongres dsb. | Seharusnja: Ketua Seksi Usaha.
Seharusnja dibatja: Kongres diadakan sekali dalam tiap-tiap 3 tahun, dan/atau atas permintaannya $\frac{2}{3}$ dari djumlah tjabang.
Seharusnja: Pengurus P.P. Perwari.
Pengurus P.B. Wanita Sahati. |
| 325 | Pengurus Perwari
Pengurus Wanita | Seharusnja: Pengurus P.P. Perwari.
Pengurus P.B. Wanita Sahati. |
| 329 | Pasal II c. surat An-Nahl Ajat ke-97

Pasal II d. surat Al-Baqoroh Ajat ke-288 | من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولن مثل الذي عليهن بالمعروف |
| 335 | Nj. Mr Sasanti Kosasih Purwanegara | Seharusnja: Nj. Mr Sasanti Kosasih Purwanegara Sekretaris II dari Perhimpunan Wanita Universitas Indonesia. |
| 371 | Susunan Pengurus Panitia Seperempat abad di Gunung Setoli
Nj. P.S.K. Kb. Nias.
Nj. Djaksa | Seharusnja: Nj. L. F. Harefa-Zeboea.
Seharusnja: Nj. N. D. Marunduri-Lase. |
| 393 | Article VI (2).
For each State ratifyng or..... | Seharusnja: For each State ratifying or..... |

HALAMAN-HALAMAN ANGGOTA UNTUK D.P.R. DAN KONSTITUANTE.

- | | | |
|-----|---|---|
| 259 | Nj. Asmah Sjahrani N.U. gambar Nj. S. Marijamah Muhidin | Harus termasuk dalam ruangan gambar-gambar anggota D.P.R. |
| 257 | Nj. Sunarjo Mangunpuspito | Harus termasuk dalam ruangan gambar-gambar anggota Wanita Konstituante. |
| 258 | Nj. Mr T. Harahap | Idem. |
| 259 | Nj. Suwarti (P.K.I.) | Idem. |
| 261 | Nj. Tresna Sungkawati
Ido Garnida (Prim) | Idem. |
| 262 | Nj. Ratu Fatmah Chotib | Idem. |
| 263 | Nj. M. S. Abdulgani Surjokusumo | Idem. |



Nj. Nadimah Tandjung
(Masjumi)
Anggota Konstituante.



Nj. Harjoto
Ikut menjelenggarakan usaha pembiayaan Konperensi Wanita A—A.



Nj. Waworunto
Wali-Kota Pertama
Wanita Indonesia.



Nn. Mr Leili Rusad, Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh untuk Belgia dan Luxemburg.



Nn. Rahaju Abdurrachman Sekdjen P.M.I. sedang bertugas dalam gerakan operasi di Sulawesi.



*Rombongan Panitia Perajaan Peringatan 30 Tahun Pergerakan Wanita mengundjungi
Pertjetakan Negara.*



Direktur Pertjetakan Negara, Sdr. H.P. Tiwa, memberikan pendjelasan mengenai pentjetakan buku Peringatan 30 tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia kepada para rombongan Panitia Perajaan 30 tahun Pergerakan Wanita.



Dengan penuh minat para pengundjung memperhatikan lembaran-lembaran buku peringatan jang telah selesai ditjetak.



*Dengan resmi Sekdjen Kementerian Penerangan
R. M. Harjoto menjerahkan buku „Peringatan” ke-
pada Ibu Sunarjo Mangunpuspito Ketua Panitia
Perajaan 30 Tahun Pergerakan Wanita Indonesia.*

Wanita

INDONESIA



Peliharalah persatuan

BANGSAMU

UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 08034 9031

